



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 146/PHP.GUB-XIX/2021**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.**  
Alamat : Jalan A. Yani Km. 36 Gang Purnama Nomor 04, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Nama : **Drs. Difriadi**  
Alamat : Jalan Transmigrasi, RT. 011, Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juni 2021, memberi kuasa kepada:

- 1) Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc.; 2) Dr. T.M. Luthfi Yazid, S.H., LL.M., CLI., CIL.; 3) Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.; 4) Iskandar Sonhadji, S.H.; 5) Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.; 6) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; 7) Febri Diansyah, S.H.; 8) Donal Fariz, S.H., M.H.; 9) Heriyanto, S.H., M.H.; 10) Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.; 11) Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.; 12) Harimuddin, S.H.; 13) Supriyadi, S.H., M.H.; 14) Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.; 15) Muhammad Irena Yudiartika, S.H., M.H., CIL.; 16) Muhamad Mustangin, S.H.; 17) Dhimas Pradana, S.H., M.H.; 18) Aan Sukirman, S.H., M.H.; 19) Diana Fauziah, S.H.; 20) Aura Akhman, S.H., M.H.; 21) Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.; 22) Muhtadin, S.H.; 23) Wijiono, S.H.; 24) Supiansyah Darham, S.E., S.H.; 25)**

**Kastalani Ideris, S.H.; 26) Abdulatief Zainal, S.H.; 27) Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.; 28) Musthakim Alghosyaly, S.H.; 29) Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.; dan 30) Ghazian Syidqi W., S.H.**

kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 12th suite 1226, Jalan K.H Mas Mansyur 121, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan**, beralamat di Jalan A. Yani Km 3,5 Nomor 212, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 388/HK.06.5-SU/63/Prov/VII/2021 bertanggal 16 Juli 2021, memberi kuasa kepada **1) Hifdzil Alim, S.H., M.H.; 2) Zahru Arqom, S.H., M.HLit; 3) Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum.; 4) M. Adi Sunata, S.H.; 5) Imam Munandar, S.H.; 6) M. Misbah Datun, S.H.; 7) M. Mukhlasir RSK, S.H.; 8) Yuni Iswantoro, S.H.; 9) M. Hasan Muaziz, S.H., M.H.; 10) Nurhidayat, S.H.; 11) Firman Yuli Nugroho, S.H.; dan 12) Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**; kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Firma Hicon, beralamat di Jalan Sawo Nomor 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan R. Suprpto Nomor 34 B, RT017 RW 022,  
Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin  
Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan  
Selatan;
2. Nama : **H. Muhidin**  
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Ahmad Yani Komp Bunyamin Raya V/20,  
RT007/RW001, Kelurahan Pemurus Dalam,  
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,  
Provinsi Kalimantan Selatan;

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK/TKH/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, memberi kuasa kepada **1) Junaidi, S.H., LL.M., 2) Andi Syafrani S.H., MCCL., 3) Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., 4) Muhammad Imam Nasef, S.H., M.H., 5) Muhtar Yogasara, S.H., M.H., 6) Rivaldi, SH., MH., 7) Ricky Teguh Try Ari Wibowo, S.H., M.H., 8) Muhammad Maulana, SH., dan 9) Fahmi Sungkar, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum pada **TIM KUASA HUKUM PAMAN BIRINMU**, beralamat di Treasury Tower 19th Floor, Unit J, District 8, SCBD Lot 28. Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Juni 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 jam 14.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150/PAN.MK/AP3/06/2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Juni 2021 dan kemudian

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **146/PHP.GUB-XIX/2021** tanggal 25 Juni 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **I. PENGANTAR PEMOHON**

### **MENGGANTUNGAN PERJUANGAN KONSTITUSIONAL KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **Memenangkan Daulat Rakyat (*RAKYATokrasi*) dan Mengalahkan Daulat Duit (*DUITokrasi*)**

Amanat Kedaulatan Rakyat yang ditegaskan oleh UUD 1945, termasuk melalui pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil, serta demokratis, terus mendapatkan tantangan dan hambatan. Yang paling menantang adalah ketika daulat rakyat tersebut (*RAKYATokrasi* atau demokrasi) berhadapan dengan godaan kekuatan duit (*DUITokrasi*). Dengan berbagai modus kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan, kekuatan uang akhirnya mampu menyuap dan membeli seluruh sistem pemilu, dan akhirnya menghasilkan pemenang semu suara pemilih, karena semata-mata bersandarkan pada praktik politik uang (*money politics*) dan pemilu curang (*electoral fraud*).

Salah satu tantangan dan hambatan itulah yang terlihat dengan terang-benderang dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2020 (Pilgub Kalsel 2020). Sebagai provinsi dengan kekayaan alam yang luar biasa, dengan nilai ratusan triliun setiap tahunnya, maka Pilgub Kalsel 2020 bukan hanya menjadi ajang pertarungan politik hukum, tetapi juga pertarungan kepentingan bisnis koruptif yang ingin mempertahankan pengaruh buruknya di Bumi Lambung Mangkurat tersebut.

Kami, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon, Paslon 2) sedari awal sadar bahwa kompetisi ini tidak akan pernah mudah. Tetapi kami tidak akan mau tunduk dan menyerah, kami telah dan akan terus memperjuangkan kedaulatan rakyat, sampai titik peluh penghabisan, termasuk melalui permohonan sengketa hasil *a quo*. Kami sangat sadar berhadapan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Sahbirin—Muhidin, Paslon 1), yang merupakan bagian dari kekuatan penambang utama batu bara di Kalsel. Sahbirin adalah gubernur petahana yang disokong penuh oleh kerabatnya, salah satu pemodal terkuat bukan hanya di Kalsel, tetapi juga di Indonesia; yang berpasangan dengan Muhidin, juga penambang yang kekayaannya

secara resmi dinobatkan sebagai calon kepala daerah terkaya nomor satu senusantara, dengan LHKPN hampir mencapai 700 miliar rupiah.

Dalam perjalanannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 telah menegaskan bahwa pelaksanaan Pilgub Kalsel 9 Desember tidak sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil, serta Demokratis dan mengamanatkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang menghargai setiap suara pemilih melalui penghormatan atas prinsip-prinsip pemilu tersebut. Tetapi, sayangnya, perintah putusan Mahkamah tersebut, bukan hanya tidak dilaksanakan, tetapi lagi-lagi sengaja tidak dihormati melalui pelanggaran atas prinsip-prinsip konstitusional pemilu (*constitutional breach*), serta pelanggaran proses pemilu (*process breach*) yang bukan hanya makin terstruktur, makin sistematis dan makin masif; bahkan juga lebih dahsyat, lebih terorganisir, dan lebih terang-benderang.

Seluruh proses dan tahapan PSU Pilgub Kalsel yang berujung dengan pemungutan suara pada tanggal 9 Juni 2021 dipenuhi dengan pelanggaran dan kecurangan yang lagi-lagi menciderai prinsip konstitusional pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil, serta Demokratis. Bukan hanya Paslon 1 yang terlibat kecurangan tersebut, namun penyelenggara, dan birokrasi pemerintahan pun terindikasi kuat bahkan terbukti menjadi bagian skenario yang melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Sahbirin—Muhidin. Modus kecurangan yang terjadi nyaris sempurna mencakup, antara lain:

1. Politik Uang Dilakukan Paslon 1 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif di Seluruh Tujuh Kecamatan Tempat Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan Membagi Uang dan Barang, baik secara terang-benderang ataupun sembunyi-sembunyi.
2. Paslon 1 Menyalahgunakan dan Menjadikan Tim Sukses Aparat Birokrasi, termasuk Pada Level Desa di Seluruh Kecamatan Tempat Pelaksanaan PSU. Pada bagian ini oknum Kepala Desa dan RT mendapatkan uang suap berupa gaji bulanan, dan menjadi bagian utama strategi politik uang dan kecurangan pemenangan Paslon 1. Termasuk ada bukti dokumen yang menunjukkan adanya pembaiatan (ikrar janji) bagi para oknum RT untuk menyediakan suara pasti bagi pemenangan Paslon 1, tentu lagi-lagi dengan imbalan uang alias jual-beli suara.

3. Paslon 1 melalui Timnya, Memenangkan Kontestasi dengan Melakukan Intimidasi dan Praktik Premanisme. Termasuk dalam hal ini melakukan ancaman bahkan penjemputan paksa kepada pemilih untuk hadir dan mencoblos Paslon 1 di TPS 9 Juni.
4. Penegakan Hukum di Bawaslu Tidak Berjalan, Tidak Independen, Tidak Imparsial, Tidak Netral, dan Tidak Profesional. Hal ini karena sedari proses awal perekrutan, Bawaslu Provinsi Kalsel sudah disiapkan untuk menjadi bagian tim pemenangan Gubernur Petahana Sahbirin Noor.
5. KPU Berpihak kepada Paslon 1, Bukan Hanya dengan Mengulur Waktu Pelantikan KPPS, dan masih menggunakan KPPS yang Lama, KPU juga menerbitkan surat edaran syarat memilih yang melanggar UU Pilkada dan menguntungkan Paslon 1, yang telah melakukan mobilisasi pemilih untuk membuat KTP di hari-hari akhir menjelang 9 Juni 2021.
6. DPT sengaja Dikacaukan oleh KPU demi Menghalangi Pemilih Sah Paslon 2 (Kehilangan Hak Pilihnya) dan Meloloskan Pemilih Tidak Sah Paslon 1 Agar tetap dapat Memilih.

Seluruh modus kecurangan itu dilakukan secara kasat-mata dan terang benderang. Calon Gubernur Paslon 1 Sahbirin Noor bahkan dengan sangat percaya diri membagikan uang dan barang kepada pemilih di wilayah PSU, sebelum pencoblosan 9 Juni 2021. Sahbirin tahu benar bahwa itu salah, karenanya warga yang mencoba memvideokan, selalu dilarang dan *handphone*-nya dirampas paksa, atau file videonya dihapus. *Alhamdulillah*, ada saja beberapa video yang berhasil merekam praktik curang politik uang tersebut, tentu secara diam-diam, dan menjadi bukti tak terbantahkan dalam permohonan ini.

Modus kecurangan politik uang juga dilakukan dengan memberikan uang bukan saja pada pemilih di seluruh desa wilayah PSU, tetapi juga dengan memberikan uang suap berupa gaji bulanan kepada oknum kepala desa sebesar Rp 5 juta/bulan, oknum ketua RT sebesar Rp 2,5 juta/bulan dan oknum relawan RT sebesar Rp 2,5 juta/bulan selama waktu pelaksanaan PSU, di seluruh wilayah PSU.

Dengan praktik curang politik uang yang sangat terbuka demikian, Bawaslu Kalsel tetap dengan naifnya mengatakan tidak ada *money politics* dalam PSU 9

Juni 2021. Dalam laporan Paslon 2 atas politik uang yang TSM, Bawaslu Kalsel memutuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat masif, karena terjadi di kurang dari 7 kabupaten/kota. **Bagaimana mungkin ada pembagian uang di minimal 7 Kabupaten/Kota, sedangkan PSU hanya dilaksanakan di 3 kabupaten/Kota?** Pemahaman Bawaslu yang tidak logis dan tidak rasional demikian, didasarkan pada Perbawaslu 9/2020 yang tentu saja bertentangan dengan UU Pilkada. Atas pemahaman dan peraturan Bawaslu yang tidak akan pernah menjerat praktik politik uang yang masif demikian, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan konstitusional dengan memeriksa hingga akhir permohonan ini, dan karenanya mengesampingkan syarat ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU Pilkada. Satu dan lain hal, karena selisih suara antara Paslon 1 dan Paslon 2 setelah PSU 9 Juni tidak bisa dilihat hanya sebagai hasil hitungan suara semata, namun lebih jauh harus dilihat sebagai suatu proses pemilu yang syarat dengan praktik politik uang (*money politics*) dan politik pemilu curang (*electoral fraud*). Bukan hanya Bawaslu, KPU Provinsi Kalsel juga melakukan kebijakan dan tindakan yang menguntungkan dan menjadi bagian strategi pemenangan Paslon 1. Salah satunya adalah ketika KPU Kalsel menerbitkan surat edaran tertanggal 8 Juni 2021, sehari sebelum pemungutan suara 9 Juni, yang mensyaratkan pemilih datang dengan membawa surat undangan dan KTP, atau Surat Keterangan. Surat edaran yang demikian menguntungkan Paslon 1 yang beberapa hari sebelumnya sudah memobilisasi orang-orang untuk menjadi pemilih, dengan membuat KTP-elektronik. Namun, pada saat yang sama surat edaran tersebut merugikan Paslon 2, karena banyak warga yang diidentifikasi sebagai pemilih Paslon 2, dengan sengaja tidak diberikan surat undangan oleh oknum RT atau timnya, yang telah menjadi bagian dari pemenangan Paslon 1. Modus kecurangan ini makin sempurna ketika banyak NIK surat undangan yang tidak sama dengan KTP, menyebabkan banyak pemilih Paslon 2 secara sengaja dihilangkan hak pilihnya. Atau, kecurangan yang nyata-nyata terbukti dengan tidak samanya jumlah pemilih dalam daftar hadir (*absensi*) dengan jumlah pemilih dalam formulir C hasil, yang mengindikasikan kuat adanya mobilisasi pemilih tidak sah dari Paslon 1.

Semua modus pelanggaran dan kecurangan demikian dapat dibuktikan dengan jelas dan nyata oleh Paslon 2 di seluruh 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan 7 (tujuh) kecamatan wilayah PSU, melalui rekaman video, rekaman suara, foto, dokumen surat, dan pada saatnya keterangan saksi-saksi kunci dan ahli. Pemohon juga mempunyai beberapa bukti *handphone* dari para pendukung Paslon 1 yang dengan jelas menunjukkan pembicaraan bagaimana perencanaan dan pelaksanaan kecurangan dipersiapkan dan akhirnya dieksekusi.

Semua modus dan kecurangan itu lagi-lagi menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU nyata-nyata tidak menghormati Putusan MK yang mengamanatkan Pilgub Kalsel dilaksanakan dengan menghargai setiap suara pemilih. Yang terjadi lagi-lagi pelanggaran prinsip-prinsip konstitusi (*constitutional breach*) atas Pilgub yang LUBER, Jujur dan Adil serta Demokratis, dan pelanggaran proses (*process breach*) yang makin terstruktur, makin sistematis, dan makin masif. Dengan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan demikian, dan demi menegakkan amanat konstitusi, maka kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa hingga akhir permohonan *a quo*, serta memutuskan Paslon 1 dibatalkan (diskualifikasi), atau paling tidak dinihilkan suara PSU-nya, sehingga menetapkan Paslon 2 sebagai pemenang sah dan kepala daerah terpilih dalam Pilgub Kalsel 2020, ataupun Pilgub PSU 2021.

Hanya kepada Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, kami menggantungkan cita-cita dan harapan konstitusional agar Pilgub Kalsel diselamatkan dan kembali dimenangkan oleh daulat rakyat (**RAKYATokrasi**), dan bukan oleh mereka yang menang dengan cara-cara curang, ataupun kekuatan uang (**DUITokrasi**). Tentu harapan juga wajib kita haturkan melalui doa kepada Allah SWT, semoga perjuangan kami Pemohon mendapatkan ridho, kemudahan dan berbuah kemenangan bagi hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Kalimantan Selatan. *Amin ya Robbal alamin.*

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**UU Pilkada**”), diatur:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus”.

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil PSU diatur dalam Pasal 54 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 sebagai berikut:

**Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020:**

- (6) *Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.*
  - (7) *Dalam hal dilakukan Pemungutan atau “Penghitungan Suara ulang” berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan **setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.***
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang diputus Pemungutan Suara Ulang di 827 TPS pada 7 kecamatan yakni Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin; Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Martapura, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar; dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkup, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 124/PHP.GUB-

XIX/2021 tanggal 5 Maret 2021, yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. [**Vide Bukti P-3**]

4. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

#### Dasar Hukum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan

5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 6/2020**”) mengatur:

#### **Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:**

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a. **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;**
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
6. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, nomor urut 2 berdasarkan:
  - a. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 [**Bukti P-4**], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
  - b. Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/ IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan

Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon dengan Nomor Urut 2 (dua) **[Bukti P-5]**.

### **Syarat Perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas) Berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada**

7. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pilkada mengatur ambang batas selisih suara sebagai salah satu syarat mengajukan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah sebagai berikut:

#### **Pasal 158 UU Pilkada**

*(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:*

- a. *[...]*
- b. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi*

8. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, jumlah penduduk Kalimantan Selatan per tahun 2020 sebanyak 4.303.979 jiwa **[Bukti P-6]**, sedangkan menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia penduduk Kalimantan Selatan tahun 2020 berjumlah 4.070.320 jiwa **[Bukti P-7]**. Sehingga ambang batasnya adalah 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kalimantan Selatan.
9. Bahwa perolehan suara akhir yang ditetapkan oleh Termohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("**Paslon 1**") sebanyak 871.123 suara sedangkan Pemohon sebanyak 831.178 dengan total suara sah sebanyak 1.702.301. Selisih suara antara Paslon 1 dengan Pemohon adalah 39.945 suara (2,34%).

### **Pengecualian Syarat Perbedaan Perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas)**

10. Bahwa meskipun Pasal 158 UU Pilkada mengatur ambang batas selisih suara, namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan praktik pengalaman hukum (preseden), **sangat memungkinkan dikecualikannya**

**keberlakuan syarat ambang batas selisih suara apabila terdapat kondisi khusus dalam pelaksanaan pemilihan** yang sangat signifikan dan memengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga menghasilkan selisih suara yang melebihi ambang batas.

11. Bahwa Pasal 156 UU Pilkada *juncto* Pasal 2 PMK 6/2020 mengatur sebagai berikut:

**Pasal 156 UU Pilkada:**

- (1) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***

**Pasal 2 PMK 6/2020:**

*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.***

12. Bahwa meskipun perbedaan perolehan suara antara Paslon 1 dengan Pemohon lebih dari 1,5%, sejauh objek yang disengketakan adalah Keputusan Termohon –Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, *in casu* hasil pemungutan suara ulang 9 Juni 2021 sebagaimana dimohonkan saat ini, yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Nomor Urut 2, memiliki *legal standing*, karena selisih suara sebanyak 2,34% terjadi sebagai akibat dari berbagai pelanggaran dan kecurangan yang signifikan mempengaruhi kemenangan Paslon 1.
13. Bahwa pengecualian (penangguhan) syarat ambang batas sebagaimana diatur Pasal 158 UU Pilkada telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan beberapa putusan, yakni:
- 1) Pilkada Kabupaten Tolikara (Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017)

- 2) Pilkada Kabupaten Intan Jaya (Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017)
  - 3) Pilkada Kabupaten Puncak Jaya (Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017)
  - 4) Pilkada Kabupaten Yapen (Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017)
  - 5) Pilkada Kabupaten Mimika (Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018)
  - 6) Pilkada Kabupaten Paniai (Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018)
  - 7) Pilkada Kabupaten Boven Digoel (Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021)
  - 8) Pilkada Kota Banjarmasin (Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021)
  - 9) Pilkada Kabupaten Yalimo (Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021)
  - 10) Pilkada Kabupaten Belu (Putusan Nomor 18/PHP.BUP-XIX/2021)
  - 11) Pilkada Kabupaten Bandung (Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021)
  - 12) Pilkada Kabupaten Nabire (Putusan Nomor 84 & 101/PHP.BUP-XIX/2021)
  - 13) Pilkada Kabupaten Samosir (Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021)
  - 14) Pilkada Kabupaten Nias Selatan (Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021)
  - 15) Pilkada Kabupaten Pesisir Barat (Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021)
  - 16) Pilkada Kabupaten Sabu Raijua (Putusan Nomor 133 & 135/PHP.BUP-XIX/2021)
14. Bahwa apabila diteliti dan dicermati 16 (enam belas) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan ambang batas di atas, maka ada 5 (lima) pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mengecualikan ambang batas, yakni:
- 1) Perhitungan dan/rekapitulasi perolehan suara yang belum selesai;
  - 2) Rekomendasi Bawaslu daerah yang belum dilaksanakan KPU Daerah;
  - 3) Tindakan Subordinasi melawan perintah dari KPU tingkat di atasnya;
  - 4) **Kinerja Penegakan Hukum bermasalah termasuk Bawaslu daerah yang bermasalah (lembaga penegakan hukum yang diberi kewenangan Undang-Undang Bermasalah); atau**
  - 5) **Ada Permasalahan mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ambang batas berpotensi tidak mungkin dinilai atau dihitung.**

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa pelaksanaan PSU di Kalimantan Selatan sangat memenuhi kriteria angka 4) dan 5), di mana terdapat permasalahan mendasar yakni masifnya politik uang terjadi di seluruh kelurahan/desa, pelibatan birokrasi termasuk aparat desa dan RT di setiap tempat, serta adanya intimidasi dan tindakan premanisme. Semuanya menjadi rangkaian tindakan yang signifikan mempengaruhi perolehan suara dan perlu dibuktikan lebih lanjut oleh bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon. Kemudian, atas permasalahan tersebut, tidak ada penegakkan hukum oleh Bawaslu Kalsel, justru sebaliknya, Bawaslu Kalsel serta KPU Kalsel ikut melegitimasi dan membiarkan permasalahan-permasalahan pemilu yang ada, sehingga berbagai pelanggaran dan kecurangan makin bebas terjadi.

**Alasan Nyata dalam Pelaksanaan PSU Kalsel sehingga Ambang Batas Harus Dikecualikan**

15. Bahwa kondisi khusus yang dapat menjadi alasan disimpanginya ketentuan ambang batas benar-benar terjadi secara kasat mata dalam pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel. Adapun peristiwa tersebut sebagai berikut:

**1) POLITIK UANG DAN BARANG DILAKUKAN PASLON 1 SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DI TUJUH KECAMATAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ULANG DENGAN MEMBAGI UANG DAN BARANG, TERMASUK DENGAN MODUS PEMBAGIAN ZAKAT.**

Peristiwa ini terjadi di seluruh Kecamatan dan akan dijabarkan secara detail setiap peristiwanya dalam pokok permohonan, yakni:

- a. Kecamatan Aluh-Aluh
- b. Kecamatan Astambul
- c. Kecamatan Martapura
- d. Kecamatan Mataraman
- e. Kecamatan Sambung Makmur
- f. Kecamatan Banjarmasin Selatan
- g. Kecamatan Binuang

**Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, bahkan terdapat peristiwa politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Paslon 1 melalui Calon Gubernur Sahbirin Noor dengan cara berbagi uang, ikan gratis,**

sayur gratis, buah gratis, dan memborong makanan di warung/pasar lalu dibagikan ke para pemilih. Sayangnya, peristiwa ini terus-menerus dibiarkan Bawaslu Kalsel. Padahal, video peristiwa semacam ini sangat viral dan tidak sulit ditemukan di dunia maya.

**2) PASLON 1 MENGGUNAKAN BIROKRASI DAN APARAT DESA DI SELURUH KECAMATAN TEMPAT PELAKSANAAN PSU MENJADI TIM SUKSES.**

- a. Beberapa oknum birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah PSU secara sadar menjadi bagian kegiatan yang memenangkan Paslon 1.
- b. Kepala Desa dan RT sebagai aparat pemerintahan di Desa seharusnya netral.
- c. Kepala Desa dan RT justru menjadi pelaku politik uang dengan menerima gaji dari Paslon 1 dalam rangka kemenangan.
- d. Kepala Desa dan RT aktif mencari suara dengan melakukan pendataan calon pemilih Paslon 1.
- e. Kepala Desa dan RT justru pelaku politik uang dengan bertindak sebagai pembagi uang secara langsung atau tidak langsung kepada pemilih yang terdata.
- f. Kepala Desa dan RT mempersulit pemilih yang tidak mau didata sebagai pemilih Paslon 1, dengan tidak memberikan undangan untuk memilih, sehingga pada akhirnya kehilangan hak pilih.

**Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, Pemohon memiliki bukti terdapat pakta integritas dari para oknum RT yang menyatakan bahwa para pemilih yang mereka data adalah benar dan pasti akan datang ke TPS untuk memenangkan Paslon 1 [Bukti P-5a]. Pakta Integritas ini layaknya sumpah atau *bai'at* yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33//PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 (Halaman 286), dinyatakan sebagai praktik yang tidak dibenarkan oleh Mahkamah.**

**3) PETAHANA MEMENANGKAN KONTESTASI DENGAN MELAKUKAN INTIMIDASI DAN PREMANISME MELALUI TIMNYA.**

- a. Perusakan Spanduk Tolak Politik Uang dan Perusakan Posko Pemohon.
- b. Penculikan dan Pemukulan Simpatisan Pemohon dan Satgas Anti Politik Uang NU.
- c. Paksaan kepada KPPS untuk yang membawa undangan untuk memilih.
- d. Pengawasan Pembagian Uang di TPS oleh para preman.
- e. Penjemputan kepada yang sudah menerima uang, namun tidak hadir ke TPS.
- f. Intimidasi di TPS.

#### **4) PENEGAKAN HUKUM DI BAWASLU TIDAK BERJALAN, TIDAK INDEPENDEN, TIDAK IMPARSIAL, TIDAK NETRAL DAN TIDAK PROFESIONAL**

- a. Bawaslu Sengaja Menerapkan Ukuran Masif adalah setengah jumlah kabupaten/kota di provinsi Kalsel, atau minimal di 7 kabupaten/kota, padahal PSU Hanya Diselenggarakan di 3 Kabupaten/Kota, Agar Pelanggaran TSM oleh Petahana tidak pernah dapat memenuhi unsur TSM.
- b. Bawaslu Memfasilitasi Terjadinya Politik Uang dengan Mengeluarkan Pernyataan Pasangan Calon Boleh Menyebarkan Zakat di Wilayah PSU.
- c. Politik Uang Terjadi Sangat Kasat Mata, Namun Tidak Satupun yang Dinyatakan Terbukti, bahkan Ketua Bawaslu Provinsi menyatakan, Tidak ada Politik Uang.
- d. Bawaslu melepas spanduk "Ambil Duitnya Jangan Cucuk Orangnya", Namun Tidak Mengkampanyekan Larangan Politik Uang dan Sanksi Pidana kepada Penerima dan Pemberi Uang.
- e. Hukum yang dibuat Bawaslu Tumpul ke Paslon 1 dan Tajam ke Pemohon dalam setiap Laporan Pelanggaran Administrasi.
- f. Pada Pemilihan 9 Desember 2020, Bawaslu Kalsel diputus Tidak Profesional oleh DKPP RI. Seharusnya Petahana diputus Diskualifikasi. Ini Semakin Menunjukkan Keberpihakan Bawaslu Kalsel pada Petahana.



Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, Bawaslu Kalsel dalam Putusan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021, halaman 20 [Bukti P-5b], menyatakan penegakkan pelanggaran yang TSM di wilayah PSU tetap harus memenuhi 50+1% seluruh wilayah Provinsi. Hal ini bersandar pada Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Penerapan hukum semacam ini sangat tidak rasional dan tidak logis. Bagaimana mungkin Pemohon harus membuktikan pelanggaran TSM di 7 Kabupaten/Kota dari total 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel, padahal PSU hanya ada di 3 Kabupaten/Kota, atau bagaimana mungkin Pemohon harus membuktikan pelanggaran TSM di 77 dari 153 Kecamatan, padahal wilayah PSU hanya di 7 Kecamatan saja. Selain itu, masih banyak lagi berbagai tindakan Bawaslu Kalsel lainnya sangat menguntungkan Paslon 1, walaupun tidak logis. Akan diuraikan lebih rinci pada bagian pokok permohonan.

**5) KPU BERPIHAK KEPADA PETAHANA DENGAN DIANTARANYA MENGULUR WAKTU PELANTIKAN KPPS DAN TETAP MENGGUNAKAN SEBAGIAN ANGGOTA KPPS YANG LAMA, BAHKAN MELALUI ISTRI KOMISIONERNYA, KPU KALSEL IKUT MEMBAGI-BAGIKAN UANG**

- a. KPU Kalsel Mengeluarkan Surat Edaran Yang Seakan-akan Pemilih Tidak Bisa Memilih Jika Tidak Membawa Surat Undangan, Faktanya SE tersebut Dijadikan Dasar Bagi KPPS Untuk Menolak Pemilih Pemohon Yang Tidak Mendapat Undangan
- b. KPU Sengaja melantik KPPS Pengganti Tidak Sesuai Jadwal, Bahkan Masih Ada Yang Lama.
- c. Sebagian Anggota KPPS yang lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai Anggota KPPS.
- d. Istri Komisioner KPU Kota Banjarmasin ikut Melakukan Politik Uang dengan Membagi-bagikan Uang kepada Pemilih.
- e. Melalui PPS, Termohon aktif menerbitkan Surat kepada Masyarakat untuk membuat e-KTP sehari langsung jadi.

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, pola keberpihakan KPU Kalsel dan KPU Kabupaten/kota begitu terlihat ketika pemilih di basis suara Pemohon tidak mendapat surat undangan [Bukti P-5c], kemudian dengan sangat mendadak, Termohon mengeluarkan Surat Edaran Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021 [Bukti P-5d], pada butir nomor 2 yang hanya menyebutkan pemilih membawa undangan pemilih dan KTP-el atau Surat Keterangan, tanpa menyebutkan ketentuan apabila Pemilih tidak dapat menunjukkan Surat Undangan, maka dapat mencoblos dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan. Hal ini membuat banyak Pemilih Pemohon gagal menggunakan hak pilihnya.

**6) DPT DIKACAUKAN TERMOHON DEMI MENGHALANGI PEMILIH SAH PASLON 2 (KEHILANGAN HAK PILIHNYA) DAN MELOLOSKAN PEMILIH TIDAK SAH PASLON 1 (DIPAKSAKAN) AGAR DAPAT MEMILIH.**

- a. Jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tidak Sama Dengan Data Pengguna Hak Pilih dalam C. Hasil
- b. Pemohon Tidak Diberikan Daftar DPT, DPTB, dan DPPH.
- c. Adanya Perubahan dalam DPT, DPTb, dan DPPH, Sehingga Menghilangkan Hak Pilih Pemilih.
- d. NIK pada KTP dan Surat Undangan Dibuat Berbeda, sehingga Pemilik Ditolak Memilih oleh KPPS.

**Mohon perhatian Yang Mulia, dalam PSU Pilgub Kalsel 2020, kekacauan jumlah pemilih kembali terjadi dalam hal perbedaan jumlah pemilih dalam daftar hadir dengan pengguna hak pilih (formulir C Hasil). Hal ini merupakan bentuk kelalaian yang disengaja oleh Termohon yang membuka kesempatan hadirnya pemilih siluman yang memilih Paslon 1.**

**Pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel Melanggar Prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis Pilkada**

16. Bahwa ketentuan prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai berikut:

**Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:**

*“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*

**Pasal 18 ayat (4) UUD 1945:**

*“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota **dipilih secara demokratis**”*

17. Bahwa asas dalam UUD 1945 tersebut diturunkan dalam Pasal 2 UU Pilkada yang menetapkan sebagai berikut:

**Pasal 2 UU Pilkada:**

*“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”*

18. Bahwa berbagai peristiwa seperti politik uang yang TSM, pelibatan birokrasi hingga oknum aparat desa dan RT, intimidasi dan premanisme, Bawaslu Kalsel yang tidak netral, KPU Kalsel yang tidak netral, dan kacaunya daftar pemilih adalah bukti bahwa pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel telah melanggar Prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 dan Pasal 2 UU Pilkada.
19. Bahwa peristiwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusional (*constitutional breach*) merupakan hal yang patut mendapat perhatian yang serius dari Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, dan karenanya kami mohonkan Mahkamah berkenan memeriksa dan membuktikan, serta memutuskan seluruh permohonan *a quo*, dengan mengenyampingkan syarat selisih suara dalam pasal 158 UU Pilkada.

**Pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel Mengandung Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif**

20. Bahwa selain terdapat *constitutional breach* dalam pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel, begitu marak dan kasat matanya politik uang yang melibatkan struktur pemerintahan dan difasilitasi oleh pengawas serta penyelenggara PSU, juga merupakan pelanggaran terhadap proses (*process breach*) yang memenuhi sifat Terstruktur, Sistematis, Masif (“**TSM**”).
21. Bahwa pelanggaran TSM diatur UU Pilkada dengan sanksi berupa pembatalan pasangan calon (diskualifikasi) sebagai berikut:

**Pasal 135A UU Pilkada:**

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
  - (2) *[...]*
  - (3) *[...]*
  - (4) *[...]*
  - (5) *Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi **pembatalan pasangan calon.***
22. Bahwa seharusnya Bawaslu Kalsel bertindak pada garda terdepan dalam menegakkan pelanggaran-pelanggaran yang TSM. Namun fakta yang ada, Bawaslu Kalsel tidak melaksanakan penegakkan hukum dengan baik, bahkan cenderung membuka celah, memfasilitasi, dan mengamankan pelanggaran yang terjadi, khususnya politik uang, ataupun pelanggaran dan modus kecurangan lainnya.
23. Bahwa tindakan Bawaslu Kalsel yang demikian, menjadi alasan yang patut dan berdasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil peran pengawasan final dengan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon demi menjaga marwah dan prinsip konstitusi dalam penyelenggaraan Pilkada. Sebagaimana telah Mahkamah tegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, halaman 1814, paragraf kedua sebagai berikut:
- “Bahwa **perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan***

***Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.”***

**Pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel Mendelegitimasi Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021**

24. Bahwa selain mengandung *constitutional breach* dan *process breach*, pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel juga melanggar perintah yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor **124/PHP.GUB-XIX/2021** Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.
25. Bahwa Mahkamah mengharuskan PSU dilakukan dengan menegakkan asas LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Hal itu disampaikan oleh Mahkamah dalam angka 3.17.3.4 Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 sebagai berikut:

***“Mahkamah meyakini Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana didalilkan Pemohon, “tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo.”***

Faktanya, perintah Mahkamah dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 sama sekali tidak diindahkan, bahkan kecurangan yang terjadi makin meningkat, lebih dahsyat, lebih terstruktur, dan lebih terang-benderang.

26. Bahwa fakta uraian di atas menjelaskan terdapat 3 (tiga) fondasi utama yang dilanggar dalam pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel 2020, yakni i) Prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis yang ditetapkan oleh UUD 1945 (*Constitutional Breach*), ii) Pelanggaran Proses yang TSM sebagaimana di atur UU Pilkada (*Process Breach*), dan iii) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

**Pemohon Memiliki Bukti Tak Terbantahkan Berupa Kesaksian Mantan Tim Paslon 1, Handphone, Video, Rekaman Suara, dan Dokumen yang akan Menggambarkan Peristiwa Pelanggaran TSM secara Gamblang**

27. Bahwa berbagai pelanggaran dan kecurangan yang mencederai UUD 1945, UU Pilkada, dan Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 terbukti jelas dalam bukti-bukti yang Pemohon miliki dan akan Pemohon sampaikan dalam persidangan yang mulia.
28. Bahwa Pemohon memiliki saksi-saksi yang berhubungan dengan tim Paslon 1 dari seluruh Kecamatan yang melakukan PSU, mereka sangat mengetahui semua proses pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1, Oknum Aparat Desa dan RT, Penyelenggara PSU, dan Pengawas PSU, dan berbagai modus lainnya. Para saksi akan menceritakan dengan gamblang bagaimana alur pelanggaran TSM tersebut terjadi sehingga akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara.
29. Bahwa keterangan para saksi didukung dengan bukti-bukti video, foto, rekaman suara, dokumen, dan yang paling penting adalah HANDPHONE para saksi yang menunjukkan secara jelas seluruh alur pelanggaran yang Pemohon dalilkan.
30. Bahwa saksi dan bukti yang Pemohon miliki amat layak untuk didengarkan dan diperiksa bersama dalam rangka mencari dan menegakkan keadilan atas terselenggaranya PSU Pilgub Kalsel 2020, yang merupakan hak konstitusional Pemohon dan juga hak konstitusional partai pendukung, relawan, simpatisan, dan masyarakat yang memberikan kepercayaannya kepada Pemohon. Kami,

bahkan kita semua, berhak untuk mendapat kemurnian dan kejujuran dari sebuah proses untuk mencapai pemilu yang betul-betul LUBER, Jujur dan adil, serta demokratis.

### **Mahkamah Konstitusi Patut Memeriksa, Memutus, dan Mengadili Permohonan Pemohon Hingga Putusan Akhir**

31. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan diri sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan Penjaga Demokrasi (*the Protector of Democracy*), yang bermakna Mahkamah adalah penjaga utama terlaksananya hajat demokrasi yang sesuai dengan prinsip konstitusional, yakni LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada yang tidak LUBER, tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) *jo.* Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, penuh dengan kejahatan/ kecurangan/pelanggaran yang tentu saja tidak dapat diabaikan demikian saja oleh Mahkamah.
32. Bahwa meskipun telah ada lembaga yang berwenang untuk menegakkan pelanggaran yang bersifat TSM, yakni Bawaslu Kalsel. Namun fakta menunjukkan keberadaannya nyaris tidak berfungsi apalagi efektif. Seakan *unable and unwilling* untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang sebenarnya. Atas dasar itu, Mahkamah berhak bahkan wajib mengambil alih tanggung jawab tersebut, menyediakan ruang bagi Pemohon untuk menempuh jalur keadilan (*access to justice*).
33. Bahwa *unable and unwilling* Bawaslu Kalsel dalam melaksanakan tugasnya juga ditunjang dengan kekosongan hukum (*rechtssvacuum*), atau paling tidak kesalahan pemahaman, dalam penegakkan pelanggaran TSM pada masa PSU. Sebagaimana kita ketahui, PSU Pilgub Kalsel hanya dilaksanakan pada 3 dari 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, atau 7 dari 153 Kecamatan. Namun Bawaslu Kalsel, mengacu pada Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**Perbawaslu 9/2020**"), menyatakan keterpenuhan masivitas pelanggaran TSM tetap harus mengacu pada 50+1% dari 13 Kabupaten/Kota, yakni paling sedikit memenuhi 7 Kabupaten Kota. Hal

ini sangat tidak logis dan laporan pelanggaran TSM yang disampaikan Pemohon kepada Bawaslu Kalimantan Selatan MUSTAHIL dapat memenuhi syarat normatif lebih dari setengah jumlah wilayah kabupaten se-Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Mahkamah untuk mengaktifkan fungsinya sebagai *the Guardian of the Constitution and the Protector of Democracy*.

34. Bahwa penafsiran Bawaslu Kalsel terhadap Perbawaslu 9/2020 sama sekali tidak mencerminkan dan menerapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU P3”) sebagai berikut:

**Pasal 5 huruf d UU P3:**

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

***d. dapat dilaksanakan*”**

Maka sekali lagi, Mahkamah Konstitusi berhak bahkan wajib mengambil alih tugas penegakkan pengawasan pilkada dari Bawaslu Kalsel. Bahkan Mahkamah memiliki kewenangan asli untuk menegakkan prinsip konstitusionalitas dalam penyelenggaraan PSU Pilgub Kalsel 2020.

35. Bahwa hilangnya rasa keadilan atas maraknya politik uang dalam pelaksanaan PSU menggugah tanggung jawab konstitusional Pemohon sebagai warga negara, utamanya didorong oleh Pemikiran Dworkin mengenai ‘*hard cases*’ yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki *precedent* sebelumnya diberikan ruang bagi warga negara manapun untuk memperjuangkan hak konstitusional dan hak hukum yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, ‘Hard Cases’, *Harvard Law Review*, 88(6), halaman 1057-1060 **[Bukti P-8]** dan Ronald Dworkin, 1967, ‘The Model of Rules’, *University of Chicago Law Review*, 35 (14), halaman 23) **[Bukti P-9]**.
36. Bahwa semangat ini juga didasarkan *precedent* terkemuka yang diakui sebagai salah satu keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang terbaik sepanjang sejarah Amerika yang dimotori oleh Hakim Ketua (*Chief Justice*)



John Marshal dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803) dimana dalam perkara ini Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memeriksa perkara ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi, bukan undang-undang (karena ketiadaan undang-undang) (Davison M. Douglas, 2003, 'The Rhetorical Uses of *Marbury v. Madison*: *The Emergence of a "Great Case"*', *Wake Forest Law Review*, Vol. 38) [Bukti P-10].

37. Bahwa meskipun belum ada preseden Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pelanggaran TSM pada pemilihan di wilayah sektoral dalam hal PSU, justru pada perkara inilah Pemohon berharap agar Mahkamah menggali hukum hingga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU 48/2009**") dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**"), UU Pilkada, serta UUD 1945 sebagai *the Supreme Law of the Land*, untuk kembali menegaskan diri sebagai *the Guardian of the Constitution* dan *the Protector of Democracy*, dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* hingga putusan akhir.
38. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, meskipun selisih suara di atas 1,5%, namun mengingat selisih tersebut tercipta akibat terdapat dari sebuah proses yang cacat hukum, baik secara formil maupun materiil, yang melawan konstitusi, melawan hukum dan bertentangan dengan moral demokrasi, menyimpang jauh UUD 1945 (*constitutional breach*), melanggar proses dalam UU Pilkada (*process breach*), dan pembangkangan terhadap Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 (*constitutional disobedience*), maka Pemohon meminta dengan sangat dan penuh kerendahan hati agar kiranya Mahkamah tetap berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini hingga tuntas sebagai putusan akhir yang menegakannya keadilan konstitusional. Apalagi Pemohon memiliki bukti dan saksi yang sangat kuat tak terbantahkan yang merata di setiap Kecamatan, kelurahan/desa yang melaksanakan PSU. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

#### IV. TENGGANG WAKTU

39. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
40. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Kamis, 17 Juni 2021 pukul 17.45 WIB, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Senin, 21 Juni 2021, pukul 23.59 WIB.
41. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 21 Juni 2021, Pukul 14:14 WIB secara *online* dan telah diterima oleh Mahkamah pada Pukul 16.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) **[Bukti P-11]**. Permohonan Pemohon juga telah dilengkapi dengan Permohonan (Pdf); Permohonan (Doc); KTP Pemohon; Daftar Alat/Dokumen Bukti; Alat Bukti; SK Penetapan Paslon; dan Surat Kuasa berdasarkan Permohonan (Pdf); Permohonan (Doc); KTP Pemohon; Daftar Alat/Dokumen Bukti; Alat Bukti; SK Penetapan Paslon; dan Surat Kuasa **[Bukti P-12]**
42. Bahwa Pasal 157 ayat (7) UU Pilkada *juncto* Pasal 13 ayat (2) PMK 6/2020, pada pokoknya menyatakan atas Permohonan yang diajukan secara *online*, Pemohon dapat memperbaiki dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3, yakni paling lambat pada Rabu 23 Juni 2021, Pukul 23.59 WIB.
43. Bahwa mengingat Perbaikan Permohonan ini diajukan pada Rabu, 23 Juni 2021, sekitar Pukul 14:00 WIB, maka tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan ini masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### V. POKOK PERMOHONAN

##### A. PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DAN YANG SEHARUSNYA BENAR

44. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Sebelum Pemungutan Suara Ulang			Sesudah Pemungutan Suara Ulang		
Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
Paslon 1	851.822	8.127	Paslon 1	871.123	39.945
Pemohon	843.695		Pemohon	831.178	

45. Bahwa Termohon menetapkan perolehan suara di wilayah PSU sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Sebelum PSU	Setelah PSU
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	100.006	119.307
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	69.617	57.100

46. Bahwa perolehan suara di 7 (tujuh) Kecamatan yang melaksanakan PSU diperoleh Paslon 1 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
47. Bahwa jika saja Pilgub Kalsel dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis, maka Paslon 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon, sehingga perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	Dibatalkan/Diskualifikasi

2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
Jumlah		774.078

48. Bahwa atau setidaknya-tidaknyanya jikalau pun Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilgub Kalsel berubah karena:
- Kecurangan politik uang yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di hampir seluruh Kecamatan PSU, yang dilakukan oleh Paslon 1 dengan melibatkan oknum birokrasi serta aparat desa dan RT.
  - Pelibatan oknum birokrasi serta aparat desa dan RT menjadi tim pemenangan Paslon 1 terjadi pada hampir seluruh Kecamatan PSU.
  - Intimidasi dan aksi premanisme dari Tim Paslon 1 yang mengiringi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan.
  - Tidak netralnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga cenderung memberi 'karpet merah' bagi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1.
  - Tidak profesionalnya KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga memberikan kebijakan-kebijakan dan tindakan yang sangat menguntungkan Paslon 1. Bahkan terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga bertindak tidak netral.
49. Bahwa dengan berbagai kecurangan TSM yang dilakukan oleh Paslon 1, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengoreksi hasil perolehan suara PSU dengan memberikan sanksi berupa dinihilkan perolehan suara Paslon 1, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	831.178
Jumlah		1.582.994

50. Bahwa jikapun Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutus penihilan hanya suara PSU Paslon 1, mengingat kecurangan yang terjadi begitu TSM serta melanggar asas LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Maka dengan berat hati, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memutus untuk menihalkan seluruh suara kedua pasangan calon di wilayah PSU saja, maka perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
Jumlah		1.525.894

51. Bahwa lebih lanjut mengenai dalil-dalil mengapa Paslon 1 seharusnya didiskualifikasi, atau hasil perolehan suara PSU seharusnya dinihalkan akibat pelaksanaan PSU yang tidak hanya mencederai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, namun juga mencederai prinsip JURDIL, LUBER, dan Demokratis, akan dijelaskan lebih detail dalam uraian fakta hukum sebagai berikut:

**B. POLITIK UANG SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN PASLON 1 DENGAN CARA YANG LEBIH DAHSYAT, LEBIH TERORGANISIR, DAN LEBIH TERANG BENDERANG DARI SEBELUM PSU**

52. Bahwa UUD 1945 sebagai Konstitusi negara Indonesia menggariskan prinsip-prinsip konstitusional yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pilkada. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 dan Pasal 22E UUD 1945 sebagai berikut:

**Pasal 18 ayat (4) UUD 1945:**

- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara **demokratis.\*\*)**

**Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:**

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, **jujur**, dan **adil** setiap lima tahun sekali.
53. Bahwa Paslon 1 melakukan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di 7 dari 7 Kecamatan yang melaksanakan PSU (100%). Perolehan suara yang diraih oleh Paslon 1 jelas-jelas didapatkan dengan mengesampingkan prinsip pemilihan yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Sayangnya, tindakan ini dibiarkan dan mendapatkan karpet merah dari Bawaslu Kalsel, KPU Kalsel, dan Pemerintah Daerah Kalsel.

**MODUS KECURANGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, MASIF**

54. Sebelum jauh menjelaskan secara detail kecurangan yang terjadi, izinkan Pemohon menyampaikan rangkaian tindakan yang menjadi modus politik uang TSM yang dilakukan oleh Paslon 1 bekerja sama dengan oknum Kepala Desa dan RT serta Preman, adapun rangkaian modus tersebut sebagai berikut:
- 1) Pertama, oknum birokrasi, Kepala Desa dan RT yang telah direkrut oleh Paslon 1 melakukan perekrutan kembali terhadap orang lain yang akan bertugas di TPS-TPS, mereka diberikan uang suap berupa gaji bulanan untuk melaksanakan tugas kecurangannya.
  - 2) Kedua, oknum birokrasi, Kepala Desa, Oknum RT, dan Tim di TPS melakukan pendataan pemilih beserta meminta KTP dan KK dari pemilih untuk menjadi suara pasti. Data ini kemudian disetor ke Tim Paslon 1.
  - 3) Ketiga, petugas yang sudah menyetor data pemilih akan diberikan uang sesuai dengan jumlah pemilih yang tercatat untuk dibagikan kepada pemilih. Pemberian uang dilakukan dengan beberapa tahap.
  - 4) Keempat, para pemilih tercatat dan telah menerima uang dipastikan untuk hadir ke TPS dan menggunakan suara untuk memilih Paslon 1 dengan berbagai cara, termasuk cara intimidatif dan premanisme.
55. Bahwa lebih detail, peristiwa politik uang yang terjadi secara TSM akan dirincikan sebagai berikut:

**TERSTRUKTUR**

56. Bahwa yang dimaksud dengan "Terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun

penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. [**vide Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada**].

57. Bahwa politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 bersifat terstruktur karena melibatkan mayoritas aparat desa dan RT setempat. Polanya adalah pembakal diberikan uang suap berupa gaji sebesar Rp 5.000.000/bulan, kemudian RT diberikan uang suap berupa gaji sebesar Rp2.500.000/bulan. Kemudian RT dengan dibantu relawan RT yang juga diberikan uang suap berupa gaji Rp 2.000.000/bulan yang mencatat nama-nama pemilih sesuai dengan lingkup wilayahnya dengan meminta KTP para pemilih.
58. Bahwa data yang telah dikumpulkan oleh Ketua RT akan menjadi acuan untuk memberikan uang. Pemberian uang dilakukan dengan beberapa gelombang, Pemberian pertama dengan modus zakat, gelombang kedua dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah warga, dan gelombang ketiga pemberian di TPS. Bahkan di beberapa tempat, Ketua RT terlibat langsung sebagai pihak yang memberikan uang kepada para pemilih.
59. Bahwa selain keterlibatan RT, Bawaslu Kalsel juga turut berkontribusi atas tumbuh suburnya tindakan politik uang. Dalam beberapa pernyataan di media, Bawaslu Kalsel menyatakan secara terbuka bahwa Paslon boleh menyebar zakat di wilayah PSU [**Bukti P-13**]. Seharusnya sebagai lembaga yang bertugas menjaga keadilan dan kejujuran dalam PSU Kalsel, Bawaslu Kalsel segera menghimbau pembagian zakat oleh Paslon harus dilakukan melalui lembaga yang berwenang, seperti Bazis. Seharusnya Bawaslu Kalsel semaksimal mungkin dan sekuat tenaga menutup celah terjadinya politik uang dengan berbagai modus.
60. Bahwa keputusan Bawaslu Kalsel yang membolehkan Paslon menebar zakat di wilayah PSU layaknya pemikiran orang-orang awam yang tidak mengerti prinsip pemilu yang jujur dan adil, dan menganggap pembagian zakat di wilayah PSU sah-sah saja asal tidak ada ajakan memilih. Tentu hal itu sangat mudah dikelabui di lapangan. Faktanya, penyebaran zakat yang masif di wilayah PSU selalu disertai dengan kalimat yang mengingatkan penerima zakat pada Paslon 1. Sangat disayangkan Bawaslu Kalsel memberikan karpet merah untuk politik uang bermodus “zakat”.

61. Bahwa Bawaslu Kalsel baru mengeluarkan surat edaran yang itupun hanya himbauan agar paslon menyalurkan zakat melalui Bazis pada 6 Mei 2021 berdasarkan Surat Nomor 072/PM.00.01/K.KS/05/2021 perihal Himbauan **[Bukti P-14]**. Selain pengedarannya tidak dilakukan secara masif, penerbitan surat edaran tersebut cenderung terlambat. Karena pembagian politik uang dengan modus zakat telah terjadi secara merata di wilayah PSU. Padahal, Bawaslu RI sudah sejak lama menyatakan agar tidak terjadi penyimpangan tujuan dan tepat sasaran, zakat maal sebaiknya disalurkan melalui lembaga yang berwenang yaitu lembaga amil zakat, seperti Baznas **[Bukti P-15]**.
62. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa pembagian uang terjadi secara terstruktur melibatkan aparat desa dan RT, serta mendapat karpet merah, cenderung pembiaran, dan legitimasi langsung dari Bawaslu Kalsel.

#### **SISTEMATIS**

63. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa pembagian uang terjadi secara terstruktur melibatkan oknum birokrasi serta aparat desa dan RT, serta mendapat karpet merah dan legitimasi dari Bawaslu Kalsel.
64. Bahwa yang dimaksud dengan "Sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. **[Vide Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada]**.
65. Bahwa tindakan politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 direncanakan dengan sangat matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Hal ini dapat terlihat dari pola pembagian uang yang sistematis dan sangat rapih pembagiannya.
66. Bahwa pertama ada kegiatan rekrutmen yang dilakukan oleh Ketua RT setempat untuk menjadi Tim Paslon 1. RT merekrut orang yang akan bekerja pada level TPS dengan uang suap berupa gaji sebesar Rp 2.000.000/bulan untuk masa kerja 2 (dua) bulan. Kemudian, koordinator TPS diperintahkan untuk melakukan pendataan pemilih dengan meminta KTP dan KK untuk kemudian nanti pada waktunya diganti dengan uang bagi yang bersedia di data. Kemudian, pemilih yang bersedia di data rumahnya ditempeli stiker bertuliskan "Ayo ke TPS" disertai dengan angka tertentu yang menunjukkan jumlah pemilih di dalam rumah tersebut **[Bukti P-16]**.





67. Bahwa setelah data terkumpul, Koordinator TPS diberikan uang untuk dibagikan kepada para pemilih terdata dengan modus zakat dari Paslon 1. Setiap TPS menerima antara lain Rp100.000 per pemilih, diberikan selama bulan Ramadhan dengan modus zakat.
68. Bahwa kemudian Koordinator TPS menerima uang untuk serangan fajar pada menjelang hari-h untuk dibagikan kembali kepada para pemilih. Nilainya sama yakni kurang lebih Rp100.000 per pemilih untuk setiap TPS. Bayangkan, jika terdapat 300 pemilih tercatat tim Paslon 1 dalam 1 TPS, maka uang serangan fajar yang dikeluarkan minimal Rp30.000.000/orang TPS, belum lagi untuk modus seolah-olah zakat.
69. Bahwa Pemohon pernah menyampaikan dalam video berdurasi 02:08 menit mengenai penempelan stiker mencurigakan tersebut di rumah-rumah warga berupa stiker “Ayo ke TPS”. **[Bukti P-17]** Kecurigaan Pemohon terkonfirmasi berdasarkan bukti *voice note* dari *handphone* tim Paslon 1 yang Pemohon dapatkan, dan akan disampaikan kemudian dalam pemeriksaan pembuktian. Di dalam rekaman suara tersebut, koordinator tim Paslon 1 memerintahkan kepada tim tingkat TPS untuk mendata pemilih dengan target 1500 pemilih di satu desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Kemudian, para warga yang sudah didata, rumahnya ditemplei stiker “Ayo ke TPS” disertai angka jumlah pemilih di dalam satu rumah.
70. Bahwa stiker “Ayo ke TPS” tersebar merata di daerah PSU di 7 Kecamatan, yakni di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Martapura, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kecamatan Binuang.

71. Bahwa berdasarkan dalil di atas, terbukti bahwa adanya sebuah skema yang sistematis untuk merencanakan secara rapi dan matang kegiatan pembagian uang.

### **MASIF**

73. Bahwa yang dimaksud dengan “Masif” adalah adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. [**vide Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada**].
74. Mohon menjadi perhatian yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa ukuran masif dalam PSU ini tentu secara kontekstual harus dimaknai sebatas pada wilayah PSU. Sangat tidak logis pemahaman yang menyatakan bahwa pelanggaran masif pada PSU tetap harus terjadi pada 50+1% dari seluruh wilayah provinsi pemilihan sebelum PSU.
75. Bahwa apabila masivitas pelanggaran pada tahapan PSU tetap harus mengacu pada keseluruhan wilayah pemilihan, maka sejatinya pemikiran tersebut bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“**UU P3**”) sebagai berikut:

#### **Pasal 5 huruf d UU P3:**

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

***d. dapat dilaksanakan***”

**Bagaimana mungkin PSU di 7 Kecamatan, atau 3 Kabupaten/Kota namun keterpenuhan pelanggaran TSM harus memenuhi minimal 77 kecamatan dari 153 Kecamatan, atau minimal 7 Kabupaten/Kota dari total 13 Kabupaten/Kota di Kalsel?** Jika pemikiran semacam ini yang dikembangkan, maka Paslon 1 memang secara faktual dapat melakukan tindakan politik uang di seluruh wilayah PSU tanpa harus takut terancam sanksi administratif pembatalan atau diskualifikasi sebagai paslon. Karenanya, Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada menjadi tidak dapat ditegakkan. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Mahkamah untuk memeriksa permohonan *a quo*, termasuk memeriksa

pelanggaran TSM yang dilakukan Paslon 1, yang secara tidak logis dan tidak rasional dinyatakan Bawaslu tidak memenuhi syarat masif tersebut.

76. Bahwa politik uang oleh Paslon 1 dilakukan dengan berbagai modus, yakni:

- 1) Modus pembagian bakul sembako;
- 2) Modus zakat dan sedekah;
- 3) Modus memborong makanan di warung;
- 4) Modus membagikan ikan, sayuran, dan buah gratis;
- 5) Modus pemberian uang langsung ke pemilih;
- 6) Modus lain yang variatif.

Masing-masing peristiwa tersebut terjadi sangat masif, dengan cakupan wilayah yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

#### **B.1. Kecamatan Aluh-Aluh**

77. Bahwa politik uang terjadi secara masif di 11 dari 19 Desa pada Kecamatan Aluh-Aluh (57%), Kabupaten Banjar. Sisa desa yang tidak ada buktinya bukan berarti tidak ada pembagian uang, tetapi lebih karena tidak ada saksi penerima yang berani memberikan keterangan. Pemohon mendapati tim Paslon 1 yang bertugas sebagai koordinator TPS, yang bersangkutan selalu mengikuti pertemuan-pertemuan pada tingkat Kecamatan Aluh-Aluh untuk pemenangan tim Paslon 1. Ujung tombak dari pemenangan Paslon 1 adalah pembagian uang ke pemilih.

78. Bahwa pada pertengahan April 2021, diadakan rapat Tim Paslon 1 se-Kecamatan Aluh-Aluh yang dihadiri oleh kurang lebih 130 orang dari 9 desa di Kecamatan Aluh-Aluh. Terdiri dari Koordinator TPS, Koordinator RT, dan Koordinator Desa. Rapat diadakan di rumah seorang bernama Juhri, yang bertugas sebagai koordinator wilayah Kecamatan Aluh-Aluh.

79. Bahwa dalam rapat tersebut, seorang bernama Yusdar Umar, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bang Yos, menyampaikan bahwa Tim Paslon 1 akan melakukan kecurangan. Bang Yos ini diketahui kemudian adalah Tim Paslon 1 yang melakukan tindakan premanisme dan intimidasi di TPS-TPS ketika hari H pemungutan suara ulang **[Bukti P-18] [Bukti P-19] [Bukti P-20]**

80. Bahwa agenda berikutnya dari pertemuan di atas adalah pemberian gaji kepada seluruh anggota yang hadir dengan besaran bervariasi. Bahkan ada yang RT yang juga turut menerima gaji. Setelah itu setiap orang diberikan stiker

bertuliskan “Ayo ke TPS”. Kemudian, setiap orang tersebut diberi tugas mencatat pemilih dengan meminta KTP dan KK, menempel stiker “Ayo ke TPS” dan menyalurkan uang dalam 2 (dua) gelombang. Gelombang pertama dengan modus zakat sebesar Rp100.000 per pemilih, gelombang kedua dengan pembagian langsung ke para pemilih Rp100.000 per pemilih.

81. Bahwa khusus di Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh. Tim Paslon 1 diberi target untuk mendata 1.500 pemilih dari 2.189 DPT. Dari setiap pemilih yang terdata diberikan uang masing-masing Rp100.000 untuk gelombang pertama, dan Rp100.000 untuk gelombang kedua.
82. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Ramadhan, seluruh tim Paslon 1 se-Kecamatan Aluh-Aluh kembali dikumpulkan di rumah Juhri (Koordinator Kecamatan Aluh-Aluh) untuk kemudian masing-masing Koordinator TPS diberikan uang Rp100.000 per pemilih untuk membagikan uang dengan modus zakat. Khusus untuk TPS 2, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Tim Paslon 1 diberikan uang Rp 24.300.000 karena pemilih yang berhasil dicatat sebanyak 243 orang.
83. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021, masing-masing petugas TPS dipanggil ke rumah salah seorang anggota TPS yang lain untuk diberikan uang. TPS 2, Desa Pemurus mendapat jatah Rp26.000.000 untuk dibagikan ke pemilih. Pada saat pemberian, pesan yang disampaikan adalah **“Ini uang serangan fajar dari Bang Yos untuk dibagikan kepada pemilih. Kalau ada masalah, jangan sekali-sekali menyebut nama saya”**. Pesan tersebut dari seorang bernama Pak Yakub, yang juga merupakan Tim Paslon 1.
84. Bahwa lebih lengkap rangkaian politik uang yang TSM dan melibatkan oknum aparat desa dan RT dapat terbaca dengan mudah dalam *handphone* bekas tim Paslon 1 yang mengetahui detail dan terlibat dalam politik uang TSM yang dilakukan oleh Paslon 1 **[Bukti P-20a]**
85. Bahwa lebih konkret, peristiwa pembagian uang di Kecamatan Aluh-Aluh terjadi pada wilayah dan dengan modus sebagai berikut:

1) **Desa Bunipah**

- **20 Mei 2021, pembagian Ikan gratis kepada Warga oleh Sahbirin Noor**

Bahwa telah terjadi pembagian ikan gratis yang dilakukan oleh Sahbirin Noor kepada warga di Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh [**Bukti P-21** **Pembagian Ikan Gratis di Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh oleh Sahbirin Noor**] dalam foto yang menjadi bukti tersebut menunjukkan Sahbirin Noor sebagai calon Gubernur Kalimantan Selatan sedang memegang ikan yang akan diberikan kepada warga di Desa Bunipah. Bukti atau foto tersebut didapatkan dari seorang warga yang mengunggah foto di salah satu media sosial dan dalam foto tersebut dituliskan “Iwak gratis dari Paman Birin untuk Warga Aluh-aluh” yang menunjukkan bahwa Petahana sedang membagikan ikan gratis sebagai modus kecurangan dalam pilkada.

## 2) Desa Aluh-Aluh Besar

- **21 Mei 2021, Sahbirin Noor membeli seluruh dagangan sayuran di Pasar Jumat**

Bahwa Sahbirin Noor telah melakukan politik uang dengan cara membeli seluruh dagangan sayuran pada penjual di Pasar Jumat [**Bukti P-22**] dalam video yang berdurasi 12 detik itu menjadi bukti yang menunjukkan Sahbirin Noor sedang berada di Pasar Jumat dan dikelilingi oleh para pedagang untuk dibeli dagangan mereka.

Dengan adanya pembelian seluruh dagangan sayuran sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 1.154 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 1.261 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 495 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 379 suara [**Bukti P-23**].

## 3) Desa Pemurus

- **Sekitar Bulan Ramadhan 1442 H, Pembagian zakat sebagai modus politik uang**

Bahwa berdasarkan [**Bukti P-24**] menunjukkan adanya pembagian uang zakat kepada warga di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh sebagai

salah satu modus politik uang. Dalam video itu menunjukkan bahwa ada seseorang suruhan Sahbirin Noor yang sedang menyerahkan amplop berisi uang kepada warga di Desa Pemurus dan dalam video tersebut pada menit awal hingga menit ke 0:10 jelas dan nyata terjadi transaksi politik uang yang dibalut dengan modus uang zakat.

- **6 Juni 2021, Pengakuan Anak RT 1 Desa Pemurus, Aluh-Aluh Bahwa telah memberikan uang sebagai upaya kecurangan Pilkada kepada Warga di Desa Pemurus**

Bahwa terjadi politik uang yang telah dilakukan melalui anak Ketua RT 1 bernama Muhammad Raffi atau disebut Rames, berdasarkan pengakuannya **[Bukti P-25]** dalam percakapan yang terekam dalam video tersebut dikatakan

*“ulun lawan acil Sarimah bapadah kada dapat, padahal dapat. Kaya amang Anang Doyok tu nah bapadah kada dapat kujulung kutakuni ari tu hanyar haja bapadah dapat. Udah dijulung tu takuni amang Udin Kardil toh, **tuk tahu yang menjulung duitnya langsung kujulung semalam, dua ratus dua kali malam kujulung. Bah kada ingat nang kaya apa itu kisahnya..**”*

Perkataan tersebut menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa Muhammad Raffi telah memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak dua kali kepada salah satu warga bernama Amang Jepang sehingga total uang yang diberikan adalah berjumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- **Pengakuan Ketua RT 1 sebagai pihak yang membagikan uang dari Paslon 1**

Bahwa adanya pengakuan Ketua RT 1 sebagai pihak yang membagikan uang dari Paslon 1 **[Bukti P-26]**

- **Pengakuan warga mendapatkan uang dari Paslon 1**

Bahwa ada seorang warga secara nyata mengakui telah mendapatkan uang dari Paslon 1 di Desa Pemurus **[Bukti P-27]**

- **Pendistribusian uang kepada relawan bermoduskan uang zakat**

Bahwa adanya pendistribusian uang dengan modus uang zakat yang dilakukan oleh tim Paslon 1 kepada para relawan dalam rangka menghadapi PSU Kalimantan Selatan 9 Juni 2021 [**Bukti P-28**].

Dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 841 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 873 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 690 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 459 suara [**Bukti P-29**].

#### 4) Desa Pulantan

- **5 Juni 2021 atau 4 (empat) hari sebelum pencoblosan dan bulan Ramadhan 1442 H, seorang warga mendapatkan sejumlah uang dari Paman Birin ( Sahbirin Noor) melalui pengurus RT 6 Desa Pulantan**  
Bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh Sahbirin Noor kepada warga melalui pengurus RT 6 Desa Pulantan [**Bukti P-30**]

Adanya bukti ini menunjukkan bahwa Sahbirin Noor melakukan politik uang secara terselubung dan terstruktur melalui pemerintahan RT di Desa Pulantan. Dalam video yang dijadikan alat bukti tersebut pada menit ke 0:18, lawan bicara menanyakan terkait waktu pemberian uang kepada seorang warga dan selanjutnya pada menit 0:27 warga tersebut membenarkannya, lalu ditanya kembali terkait pemberian uang pada Bulan Ramadhan pada sore hari, lalu warga tersebut menyebutkan pada menit ke 0:39 dalam video bahwa beliau melakukan tanda tangan terlebih dahulu setelah itu diberi uang tersebut, lalu setelah itu warga tersebut kembali ditanya untuk menegaskan dalam proses pemberian apakah menyebutkan "ini dari Paman Birin?" lalu pada menit ke 1: 09 dalam video, warga tersebut membenarkannya.

Dengan adanya pemberian uang sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin

Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 442 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 445 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 175 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 124 suara [**Bukti P-31**].

#### 5) Desa Simpang warga

- **9 Juni 2021, terjadi penjemputan oleh pihak Paslon 1 ke TPS bagi warga yang telah mendapatkan uang (politik uang) di RT 1 Desa Simpang Warga**

Bahwa terjadi penjemputan yang dilakukan oleh salah satu relawan dari Petahana untuk pergi ke TPS di wilayah RT 1 Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh [**Bukti P-32**] Dalam video tersebut terlihat ada seorang laki-laki yang merupakan relawan dari Petahana sedang menjemput seorang Nenek bernama Hj. Rusri dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantar ke TPS dengan maksud mobilisasi pemilih yang sudah mendapatkan uang.

- **Adanya pendataan terhadap pemilih untuk diberi politik uang yang dilakukan oleh relawan Petahana di RT 1 Desa Simpang Warga**

Bahwa telah terjadi pendataan yang dilakukan oleh relawan Paslon 1 kepada pemilih untuk diberikan politik uang sebelum tanggal 9 Juni 2021 [**Bukti P-33**]. Dalam video yang dijadikan alat bukti tersebut pada menit 0:22, terlihat ada seorang berbaju merah sedang membawa daftar dalam suatu kertas sambil melakukan pendataan terhadap pemilih untuk diberikan politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kecurangan politik uang yang terencana sebelum pemilihan 9 Juni 2021. Dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 742 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 871 suara. Sebaliknya, Paslon 2



dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 300 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 187 suara [**Bukti P-34**].

#### 6) Desa Tanipah

- **Adanya pengakuan dari warga menerima uang dari Paslon 1 di Desa Tanipah, Aluh-Aluh**

Bahwa adanya pengakuan dari seorang warga secara nyata telah mendapatkan uang dari Paslon 1 [**Bukti P-35**]. Dalam video berdurasi 1:21 menit itu menunjukkan bahwa ada uang yang sudah diterima oleh Saudara Malik (laki-laki bercelana hitam panjang tanpa baju). Saudara Malik mengaku secara tidak langsung dalam percakapan tersebut bahwa telah menggunakan uangnya untuk sesuatu. Lalu dalam video itu Saudara Malik mengaku bahwa Yadi Buntat mendapat jatah uang untuk 6 (enam) orang pada menit ke 1:08. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa ada politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 kepada warga di Desa Tanipah.

Dengan adanya pemberian uang sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 787 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 menjadi 669 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 321 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 240 suara.

#### 7) Desa Labat Muara

- **Adanya pengakuan dari warga menerima politik uang dari Paslon 1 di Desa Podok, Aluh-Aluh**

Bahwa adanya pengakuan dari seorang warga secara nyata telah mendapatkan uang dari Paslon 1 di Desa Labat Muara, Aluh-Aluh [**Bukti P-36**]. Pada menit ke 0:01-0:07 terdapat percakapan secara jelas pengakuan dari seorang kakek-kakek yang ditanya terkait uang yang akan diterima olehnya dari Paslon 1.

- **Adanya pendataan secara terencana di RT 4 Desa Labat Muara, Aluh-Aluh**

Bahwa telah terjadi pendataan yang dilakukan oleh relawan Paslon 1 di RT 4 Desa Labat Muara, Aluh-Aluh. Hal ini berdasarkan **[Bukti P-37]**. Dalam bukti tersebut, tertulis daftar nama-nama dari RT 4 Desa Labat Muara yang dijadikan target untuk penyerahan uang dari Paslon 1.

Dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 425 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 465 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 228 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 121 suara **[Bukti P-38]**.

#### 8) Desa Aluh-Aluh Kecil

- **Adanya pengakuan warga mendapatkan uang dari Paslon 1**

Bahwa telah mengaku secara nyata seorang warga mendapatkan uang dari Paman Birin (Paslon 1) **[Bukti P-39]**

Dengan adanya pemberian uang sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 466 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 menjadi 450 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 202 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 138 suara.

#### 9) Desa Handil Bujur

- **7 Juni 2019, Adanya Pengakuan Warga mendapatkan uang dari Paslon 1**

Bahwa telah mengakui secara nyata seorang warga mendapatkan uang dari Paslon 1 di Desa Handil Bujur, Aluh-aluh **[Bukti P-40]** dan **[Bukti P-41]**

Dengan adanya pemberian uang sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 377 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 518 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 221 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 99 suara **[Bukti P-42]**.

#### 10) Desa Podok

- **Pada Saat Ramadhan 1442 H, adanya pengakuan warga mendapatkan uang dengan modus uang zakat dari Paman Birin (Paslon 1)**

Bahwa adanya pengakuan secara nyata yang dilakukan oleh warga Desa Podok, Aluh-Aluh telah mendapatkan uang dengan modus uang zakat yang dilakukan oleh Paman Birin (Paslon 1) **[Bukti P-43]**

Dengan adanya pemberian uang sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 693 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 827 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 398 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 194 suara **[Bukti P-44]**.

#### 11) Desa Bakambat

- **tanggal, adanya pengakuan warga desa telah menerima uang dengan modus uang zakat dari Paman Birin (Paslon 1)**


Bahwa adanya pengakuan warga Desa Bakambat telah mendapatkan uang dengan modus uang zakat dari Paman Birin (Paslon 1) **[Bukti P-45]**

86. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor

selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 9.727 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 10.164 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 4.964 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 3.437 suara **[Bukti P-45a]** **[Bukti P-45b]**.

## **B.2. Kecamatan Astambul**

87. Bahwa politik uang TSM terjadi di Kecamatan Astambul, bermula pada menjelang idul fitri Ketua RT 4 Desa Kelampayan Ilir melakukan rekrutmen tim pemenang Paslon 1. Rekrutmen dilakukan sekaligus rapat koordinasi dengan alasan makan nila bakar. Dalam pertemuan tersebut, terdapat para Ketua RT dan Kepala Desa dari Desa Munggu Raya, Kelampayan Tengah, Kelampayan Ilir, Sungai Alat, dan desa-desa lainnya se-Kecamatan Astambul **[Bukti P-45c]**
88. Bahwa para peserta pertemuan diberikan uang variatif dalam pertemuan tersebut. Kemudian, tugas berikutnya adalah melakukan pendataan pemilih yang akan memilih Paslon 1. Ada petugas yang berhasil mendata 150 orang, kemudian diberikan uang sebesar Rp 15.000.000 untuk dibagikan ke pemilih terdata dengan jumlah Rp 100.000/perpemilih.
89. Bahwa seluruh kegiatan politik uang terjadi di setiap desa di Kecamatan Astambul dengan modus yang sejenis dan melibatkan Oknum Kepala Desa dan RT.
90. Bahwa politik uang terjadi secara masif di 13 dari 22 Desa pada Kecamatan Astambul (59%), bahkan dilakukan dengan modus-modus yang amat canggih, seperti penempelan stiker di jendela rumah-rumah warga, hingga modus pembagian zakat.
91. Bahwa stiker yang ditempelkan di rumah-rumah warga secara kasat mata memang terlihat tidak ada masalah, namun rupanya stiker itu menjadi tanda bahwa warga yang rumahnya terdapat stiker dimaksud akan diberikan sejumlah uang dari Paslon 1. Modus kecurangan itulah yang Pemohon kerap dapatkan di Kecamatan Astambul. Seperti dicontohkan berikut ini **[Bukti P-46]**, **[Bukti P-47]**, **[Bukti P-48]**, **[Bukti P-49]**, dan **[Bukti P-50]**:



92. Bahwa lebih lengkap, rangkaian tindakan politik uang TSM yang terjadi di Kecamatan Astambul dapat disimak dengan jelas dalam *handphone* bekas tim Paslon 1 **[Bukti P-50a]**
93. Bahwa lebih lanjut, insiden pembagian uang di Kecamatan Astambul terjadi pada wilayah dan dengan modus sebagai berikut:

#### 1) Desa Pingaran Ulu

- **Menjelang Pemungutan Suara Ulang, Warga Desa Pingaran Ulu RT 6 Mengaku Mendapatkan Uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) KTP dari Tim Paslon 1**

Bahwa politik uang secara nyata dilakukan oleh Paslon 1 yang memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) persatu KTP. Selain itu, sekitar tanggal 13 April 2021 - 12 Mei 2021 (Bulan Ramadhan), warga juga menerangkan adanya praktik politik uang yang dikemas dengan modus pemberian zakat dari Paslon 1 sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) **[Bukti P-51]**.

Parahnya, pembagian uang tersebut juga melibatkan Ketua RT dan Tokoh masyarakat setempat, diantaranya:

- **RT 03**, dibagikan oleh seseorang bernama Ahal (anak Alm Kepala Desa, H. Ijay);
- **RT 04**, dibagikan oleh Ketua RT, yaitu Faujan;

- **RT 05**, dibagikan oleh Ketua Masjid Al-Furqon, yaitu H. Khirun dan seorang warga bernama Ayan
- **RT 06**, dibagikan oleh Ketua RT bernama Upu dan juga seorang warga bernama Pahrudin;
- **RT 07**, dibagikan oleh Ketua RT, yaitu Mutimah/Imu;
- **RT 08**, dibagikan oleh seseorang bernama Mahrawi;
- **RT 09**, dibagikan oleh Bapak Marno yang notabene merupakan tokoh masyarakat setempat.

**[Bukti P-52]**

- **Menjelang Pemungutan Suara Ulang, Terjadi Politik Uang di Desa Pingaran Ulu dan Bahkan Ada Pelibatan Ketua RT untuk Membagikan Sejumlah Uang**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-53]** seorang warga mengakui telah menerima uang dari Ketua RT setempat dan uang itu sedianya akan dibagikan kepada para warga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan amplop. Lebih lanjut dikatakan, pembagian uang itu dilakukan saat mendekati hari pencoblosan (9 Juni 2021). Pengakuan ini diperkuat dengan surat pernyataan dari warga tersebut yang pada intinya menyatakan betul menerima uang dari Paslon 1 **[Bukti P-54]** dan **[Bukti P-55]**.

- **Menjelang Pemungutan Suara Ulang, Warga Mengaku Telah Menerima Uang dari Paslon 1.**

Warga Desa Pingaran Ulu terang-terangan mengaku telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Paslon 1 sebagaimana berdasarkan **[Bukti P-56]**. Hal ini pun diperkuat dengan surat pernyataan dari warga tersebut yang pada intinya menyatakan betul menerima uang dari Paslon 1 **[Bukti P-57]** dan **[Bukti P-58]**

- **Warga Mengaku Ada Politik Uang di Desa Pingaran Ulu.**

Berdasarkan bukti **[Bukti P-59]** yang kemudian dikuatkan dengan surat pernyataan yang pada intinya menerangkan bahwa betul menerima uang dari Paslon 1 **[Bukti P-60]** dan **[Bukti P-61]**, warga menerangkan ada pembagian uang di Desa Pingaran Ulu.

- **Terjadi Politik Uang dengan Modus Pembagian Zakat dari Paslon 1.**

Bahwa politik uang yang dikemas dengan modus zakat diakui oleh warga Desa Pingaran Ulu sebagaimana bukti **[Bukti P-62]**. Dalam bukti tersebut jelas dikatakan bahwa dirinya menerima zakat dari Paslon 1, yang mana di dalamnya terdapat sejumlah uang. Hal ini didukung pula dengan surat pernyataan dari warga tersebut yang pada intinya menyatakan betul menerima uang dari Paslon 1 **[Bukti P-63]** dan **[Bukti P-64]**.

## 2) Desa Pingaran Ilir

- **12 Juni 2021, Terungkap Fakta Terdapat Pembagian Uang yang Melibatkan Ketua RT**

Bahwa pelibatan Ketua RT oleh Paslon 1 untuk membagikan uang telah nyata terjadi di Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul sebagaimana didasarkan pada **[Bukti P-65]**. Dalam bukti itu diterangkan bahwa Ketua RT setempat membagikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus rupiah) untuk 1 (satu) orang, sementara orang yang membagikan uang itu mendapatkan Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Praktik curang ini bahkan diketahui sudah dilakukan selama 2 (dua) kali di daerah tersebut.

- **Politik Uang, Pelibatan Ketua RT dan Ajakan Memilih Paslon 1 Diungkapkan Oleh Warga Desa Pingaran Ilir**

Bahwa warga berterus terang telah menerima uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dari Paslon 1 yang dibagikan oleh Ketua RT. Parahnya, pada saat membagikan, Ketua RT itu juga meminta warga agar memilih Paslon 1 **[Bukti P-66]**. Selengkapnya sebagai berikut:

- 00.00 s/d 00.08 : Pengakuan warga telah menerima uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang.
- 00.11 s/d 00.14 : “*mengangguk*”, (warga membenarkan Ketua RT yang membagikan uang tersebut saat di tanya oleh penanya).
- 00.15 s/d 00.25 : warga berterus terang ada ajakan dari Ketua RT untuk memilih Paslon 1.

- **Pengakuan Warga Penerima Uang dari Paslon 1 Melalui Ibu RT Setempat**

Berdasarkan **[Bukti P-67]** diterangkan bahwa warga menerima uang sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per KTP dari paslon 1 yang

dibagikan oleh Ibu RT. Lebih lanjut, diakui pula bahwa warga lain di sekitar rumahnya juga mendapatkan uang yang sama dari Paslon 1.

- **Keterlibatan Pembakal (Kepala Desa) dan Ketua RT Dalam Praktik Pembagian Uang Sangat Nyata Terjadi**

Bahwa terdapat fakta berupa pengakuan warga RT 4 Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul yang menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dari Paslon 1, yang dibagikan melalui Kepala Desa. Pembagian uang tersebut berbasis pada data lapangan (nama-nama) yang dicatat oleh Ketua RT setempat **[Bukti P-68]**. Selengkapnya dapat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi simak sebagai berikut:

- 00.24 s/d 00.31 : Warga mengaku mendapatkan pembagian uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 00.40 s/d 00.50 : Keterangan warga yang mengatakan Kepala Desa yang membagikan uang dari Paslon 1.
- 00.50 s/d 00.57 : Ketua RT yang mencatat data-data dilapangan (nama-nama warga).

- **Politik Uang dan Keterlibatan Ketua RT Lagi-Lagi Terjadi di Desa Pingaran Ilir**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-69]**, seorang warga RT 5, Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul membenarkan telah menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang dari Paslon 1, melalui Ketua RT setempat. Lebih lanjut diterangkan, bahwa yang mendapatkan uang tersebut adalah para warga yang namanya telah didata oleh Ketua RT. Selengkapnya sebagai berikut:

- 00.27 s/d 00.35 : Pengakuan telah mendapatkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang.
- 00.35 s/d 00.42 : yang membagikan adalah Ketua RT atas nama Uus.
- 00.50 s/d 01.10 : warga menerangkan tidak semuanya mendapatkan uang tersebut, karena yang mendapatkan adalah orang-orang yang namanya dimasukkan oleh Ketua RT.



### 3) Desa Tambak Danau

- **Warga yang notabene merupakan tim Paslon 1 berterus terang mendapatkan uang dari Paslon 1**

Bahwa warga di RT 4 Desa Tambak Danau, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar yang merupakan tim Paslon 1 membenarkan mendapatkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 pemilih di rumahnya ---**1 pemilih di satu rumah diberikan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**--- dari tim Paslon 1 yang bernama Hambali sebagaimana video **[Bukti P-70]**. Agar memudahkan Yang Mulia Hakim Konstitusi, pengakuan ini dapat disimak pada menit ke:

- 00.58 s/d 01.05 : dirinya mengaku sebagai tim Paslon 1.
- 02.56 s/d 03.20 : pengakuan mendapatkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena di dalam rumahnya terdapat 3 (tiga) orang pemilih. 1 (satu) orang pemilih diberikan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 03.31 s/d 04.05 : uang diberikan oleh tim Paslon 1 yang bernama Hambali.

### 4) Desa Sungai Tuan Ilir

- **5 Mei 2021, Paslon 1 membagikan sejumlah uang kepada para Jamaah**

Bahwa berdasarkan bukti video **[Bukti P-71]**, terlihat tim Paslon 1 membagikan uang sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada para Jamaah Langgar (Mushola) Baiturrahman, RT 3 Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul. Pendokumentasian ini pada akhirnya terhenti karena jamaah yang bersangkutan ditekan oleh tim Paslon 1 untuk tidak mengambil foto maupun video.

Video tersebut pun telah terkonfirmasi oleh warga yang saat itu berada di tempat kejadian berdasarkan rekaman suara **[Bukti P-72]**. Poin-poin rekaman tersebut disajikan sebagai berikut:

- 00.30 s/d 00.58: warga mengonfirmasi bahwa Paslon 1 membagikan uang di Langgar Baiturrahman, RT 3 Desa Sungai Tuan Ilir.
- 01.56 s/d 02.05: Tim Paslon 1 menekan warga agar jangan mengambil video maupun foto, dan mengatakan "*ini biar jadi rahasia kita aja*".

- 02.48 s/d 03.05: Anak-anak mendapatkan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan orang dewasa mendapatkan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari Paslon 1.
- 03.27 s/d 03.55: Ada Paman Birin (Paslon 1), yang datang 2 (dua) mobil, yang pertama adalah mobil Paman Birin dan yang kedua adalah mobil anak buah Paman Birin.

- **1 (satu) Hari Sebelum PSU (8 Juni 2021), Warga Mengaku Diberikan Uang Disertai dengan Ajakan Untuk Mencoblos Paslon 1**

Bahwa warga Desa Sungai Tuan Ilir membenarkan telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Paslon 1 sehari sebelum pelaksanaan PSU **[Bukti P-73]** (menit 00.00 s/d 00.12). Bahkan, pemberian uang tersebut disertai juga dengan ajakan kepada warga agar mencoblos Paslon 1 (menit 00.30 s/d 00.34).

- **Politik Uang Diketahui Dilakukan 2 (dua) Kali Oleh Paslon 1**

Bahwa berdasarkan bukti **[Bukti P-74]** warga RT 1 Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul membenarkan telah menerima uang sebanyak 2 (dua) kali dari Paslon 1, yaitu saat bulan Ramadhan dan menjelang PSU.

- **Warga Mengonfirmasi Sudah 2 (dua) Kali Menerima Pembagian Uang**

Berdasarkan video **[Bukti P-75]** warga mengakui menerima uang dari Paslon 1 sebanyak 2 (dua) kali.

- **Uang Sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Diberikan Kepada Warga Desa Sungai Tuan Ilir**

Bahwa seorang warga menerangkan telah menerima uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Paslon 1 yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali **[Bukti P-76]**

## 5) Desa Kaliukan

- **8 Juni 2021, Pemberian Uang oleh Paslon 1 Terkonfirmasi oleh Warga Desa Kaliukan**

Berdasarkan video **[Bukti P-77]** warga menerangkan bahwa sehari sebelum pelaksanaan PSU (8 Juni 2021), terjadi pembagian uang di Desa Kaliukan dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Paslon 1. Selengkapnya sebagai berikut:

- 00.11 s/d 00.21: 1 (satu) orang mendapatkan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kalau di rumah ada 2 (dua) orang mendapatkan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 00.24 s/d 00.34: Mendapatkan (uang) dari Paslon 1 Paman Birin.
- 00.41 s/d 00.47: Didata dulu sebelum besok pencoblosan, malamnya diberikan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (per 1 orang).

#### 6) Desa Banua Anyar Sungai Tuan

- **Menjelang hari Pemungutan Suara Ulang, Terjadi Politik Uang yang Diinisiasi oleh Paslon 1**

Berdasarkan video **[Bukti P-78]** (menit 00.10 s/d 00.18) warga berterus terang telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dari Paslon 1. Pembagian itu dilakukan sebelum Pemungutan Suara Ulang di Desa Banua Anyar Sungai Tuan.

#### 7) Desa/Kelurahan Astambul Kota

- **Sekitar tanggal 13 April 2021 - 13 Mei 2021 (Bulan Ramadhan), Terjadi Praktik Politik Uang yang Dikemas dengan Modus Pembagian Zakat Oleh Paslon 1**

Bahwa politik uang dengan modus pemberian zakat berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dilakukan oleh Paslon 1 di daerah Astambul Kota. Hal ini diakui kebenarannya oleh salah seorang warga yang menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Paslon 1, dan bahkan menurut keterangannya ada juga warga yang mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). **[Bukti P-79]**.

#### 8) Desa Tambangan

- **Aksi Borong Makanan, Mentraktir Warga Saat Hari Pencoblosan, Pembagian Bakul, Hingga Pemberian Uang Oleh Paslon 1 terjadi di Desa Tambangan.**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-80]** warga yang mengetahui kecurangan-kecurangan Paslon 1 di Desa Tambangan menerangkan fakta-fakta sebagai berikut;

- 00.40 s/d 00.48 : Paman Birin (Paslon 1) memborong makanan-makanan warung, yang kemudian dibagikan kepada warga sekitar.

- 00.49 s/d 00.53 : Pada hari Pemungutan Suara Ulang, Paman Birin mentraktir warga sebelum berangkat ke TPS.
- 01.13 s/d 01.25 : Paman Birin (Paslon 1) memborong ikan, yang kemudian dibagikan kepada warga.
- 03.26 s/d 03.37 : Paman Birin (Paslon 1) membagikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada warga di daerah Pasar Desa Tambangan.
- 03.52 s/d 04.15 : Dalam perjalanannya ke Makam Syekh Muhammad Aryad Al-Banjari, Paman Birin (Paslon 1) membagikan bakul-bakul sembako kepada warga. (Dilakukan sebelum Pemungutan Suara 9 Desember 2020).

#### 9) Desa Pasar Jati

- **Pelibatan Pembakal (Kepala Desa) Untuk Membagikan Uang Kepada Warga Dilakukan Oleh Paslon 1**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-81] warga mengakui menerima uang dari Paslon 1 yang dibagikan oleh Kepala Desa setempat (menit 01.11 s/d 01.22).

#### 10) Desa Kelampaian Ilir

- **Pengakuan Warga yang Diberikan Uang oleh Paslon 1 Untuk Dibagikan Kepada Para Warga Lain**

Bahwa berdasarkan [Bukti P-82] salah seorang warga RT 1 Desa Kelampaian Ilir berterus terang dipercaya oleh Paman Birin (Paslon 1) untuk menerima dan membagikan uang kepada para warga. Namun, uang itu pada akhirnya tidak dibagikan kepada para warga melainkan disumbangkan ke Langgar (Mushola) RT 1.

- **Paslon 1 Secara Aktif Mendatangi Rumah-Rumah Warga Untuk Membagikan Uang**

Bahwa warga mengaku sudah 2 (dua) kali menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang dari Paslon 1 yang keliling mendatangi rumah-rumah warga [Bukti P-83].

### 11) Desa Kelampaian Ulu

- **Politik Uang Terang-Terangan Dilakukan Oleh Paslon 1 Kepada Warga Desa Kelampaian Ulu Sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang**

Bahwa lagi-lagi terdapat pengakuan warga yang menerima uang dari Paslon 1 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) orang di rumahnya, yang kali ini terjadi di Desa Kelampaian Ulu, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Parahnya, uang tersebut adalah kali kedua ia terima, yang sebelumnya pernah juga mendapatkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Paslon 1 untuk 5 (lima) orang di rumahnya (pada saat itu kakek dari warga tersebut masih hidup) **[Bukti P-84]**.

### 12) Desa Kelampaian Tengah

- **Praktik Politik Uang Bukan Hanya Terjadi Sebelum PSU, Namun Dilakukan Pula Setelah Pencoblosan**

Bahwa praktik politik uang nampaknya betul-betul dilakukan secara masif oleh Paslon 1, bahkan setelah pencoblosan sekalipun. Hal ini jelas diakui kebenarannya oleh warga di Desa Kelampaian Tengah yang menjelaskan bahwa telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah melakukan pencoblosan pada hari Rabu tanggal 9 Juni lalu **[Bukti P-85]**.

### 13) Desa Sungai Tuan Ulu

- **Serangan Fajar Sangat Nyata Dilakukan Paslon 1**

Bahwa sehari sebelum dilakukannya PSU (8 Juni 2021), seorang warga bernama Abdul Somad memberikan fakta atas adanya praktik politik uang yang terjadi di Desa Sungai Tuan Ulu oleh Paslon 1. Dirinya juga mengakui telah menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh timses Paslon 1 **[Bukti P-86]**. Selengkapnya sebagai berikut:

- 00.26 s/d 00.31 : Pengakuan mengenai adanya pembagian uang menjelang PSU.
- 00.31 s/d 00.36 : Pengakuan telah menerima uang 200 ribu per orang.

- 00.50 s/d 01.01 : Pembagian uang dilakukan menjelang PSU, tepatnya pada malam hari sebelum PSU (8 Juni 2021).
  - 01.02 s/d 01.06 : Yang membagikan uang tersebut adalah timses Paslon 1.
94. Bahwa selain bukti-bukti berupa video maupun rekaman suara yang menunjukkan fakta adanya politik uang disertai dengan ajakan memilih Paslon 1 di banyak Desa di Kecamatan Astambul tersebut, untuk semakin menguatkan itu, para warga di Kecamatan Astambul juga mengakui dan membenarkan telah menerima dan/atau mengetahui adanya pemberian uang dan/atau barang dari Paslon 1 sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai dengan sadar, tanpa paksaan, intimidasi dan ancaman **[Bukti P-87]**.
95. Dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 12.507 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 13.244 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 6.687 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 5.654 suara **[Bukti P-87a.1]** **[Bukti P-87a.2]**.
96. Bahwa oleh karena itu, kami mohon agar menjadi perhatian serius bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi karena fakta terjadinya politik uang yang begitu terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh Paslon 1 adalah sangat nyata, terlihat dan tidak terelakkan lagi.

### **B.3. Kecamatan Martapura**

97. Bahwa di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, terjadi politik uang yang TSM dan dapat dijelaskan secara gamblang dalam agenda keterangan saksi yang merupakan bekas tim Paslon 1.
98. Bahwa pada tanggal 9 April 2021, terdapat pertemuan antara Tim Paslon 1 dengan hampir setiap Ketua RT. Pertemuan tersebut terjadi di Posko Gunung Ronggeng, Desa Indrasari. Dalam pertemuan relawan Paslon 01 tersebut, Pemateri atas nama Arief memberikan beberapa instruksi kepada para

relawan yakni memasang stiker berwarna putih bertuliskan “Ayo Ke TPS, Jangan Golput” di Rumah Warga, Memasang Spanduk dan mendata pemilih dengan formulir Relawan Kesuksesan PSU Pilgub Kalsel. Modus penempelan stiker-stiker di rumah warga tersebut merupakan penanda/kode pemilih H Sahbirin Noor yang sudah terdata dan akan mendapatkan Zakat dari H Sahbirin Noor sebesar Rp 100.000,00. Pendataan sekaligus pemasangan stiker-stiker ini diinstruksikan dilaksanakan dalam waktu selama dua hari.

99. Bahwa setelah pertemuan tersebut, di salah satu Kelurahan di Kecamatan Martapura, seluruh RT ikut menjadi bagian tim Paslon 1 dengan menerima gaji Rp 2.500.000/perbulan. Sementara untuk Kepala Desa/Lurah menerima Rp 5.500.000/perbulan, dengan masa kerja April - Mei 2021. Sementara pendamping RT menerima Rp 2.000.000. Selanjutnya setiap pendamping RT yang telah dipilih kemudian ditugaskan untuk melakukan pendataan pemilih, berupa Nama, NIK, Alamat dan Nomor Ponsel yang dituangkan dalam Formulir Kesuksesan PSU Pilgub Kalsel yang kemudian akan diberikan zakat dari Sahbirin Noor.
100. Bahwa selanjutnya, Koordinator Desa (Kordes) yang ditunjuk ditugaskan untuk mengumpulkan seluruh data pemilih yang telah terdata dalam Formulir Kesuksesan PSU Pilgub Kalsel, kemudian akan diserahkan ke Tim Doser Batulicin di Posko Gunung Ronggeng.
101. Bahwa pada 20 April 2021, diadakan pertemuan Tim Paslon 1 di rumah Kepala Desa Tanjung Rema Darat bernama Sahatam. Pertemuan tersebut bertujuan menerangkan jumlah penerima uang zakat dari H Sahbirin Noor. Pertemuan dihadiri oleh para Koordinator Desa dari Cindai Alus, Jawa, Pesayangan, Tanjung Rema Darat, Sekumpul, dan Keraton serta 1 orang Koordinator Kecamatan Martapura Kota yakni Puput dan Tim Doser antara lain Arif, Tedi, Suherman.
102. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Relawan Paslon 01 dari beberapa desa/kelurahan, termasuk Kordes maupun para RT, diundang ke Posko Gunung Ronggeng guna menghadiri rapat koordinasi pembagian politik uang dengan modus Zakat Sahbirin Noor, penyerahan gaji, dan buka bersama. Pada saat itu uang yang diterima untuk dibagikan ke pemilih berjumlah variatif.

Ada yang mendapat kurang lebih Rp 12.500.000 yang kemudian dibagikan ke 128 Pemilih di salah satu TPS, pembagian uang dilakukan sejak 6 Mei 2021.

103. Pada 3 Juni 2021, setiap kordes di salah satu Kelurahan dikumpulkan di tempat Pencucian Mobil H. Anang Tarak di Jl. Sukaramai, untuk mendistribusikan uang yang akan diberikan kepada pemilih untuk mencoblos Paslon 01. Hal ini sesuai dengan perintah Arief, yang menginstruksikan kepada Kordes dan Relawan agar menyampaikan kepada setiap penerima uang, bahwa uang tersebut berasal dari Sahbirin Noor dan oleh karenanya pemilih harus mencoblos H Sahbirin Noor (Paslon 01).
104. Bahwa pada 9 Juni 2021, terjadi pula penjemputan paksa kepada pemilih yang telah menerima uang untuk memilih Paslon 1 namun tidak datang ke TPS.
105. **Bahwa keterlibatan aparat desa, Lurah, Ketua RT dan Pendamping RT di Kecamatan Martapura untuk memenangkan Paslon 01 adalah fakta yang tidak terbantahkan sesuai dengan bukti Pakta Integritas yang juga merupakan sumpah atau bai'at [vide Bukti P-5a]. Dalam bai'at tersebut, terdapat jaminan dari Oknum RT untuk memberikan suara pasti untuk memilih Paslon 1.**
106. Bahwa keterlibatan Aparat Desa seperti Ketua RT maupun pendamping RT dalam politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 adalah fakta yang benar-benar terjadi sebagaimana terurai sebagai berikut:
  - 1) Tangkapan percakapan antara bekas Tim Paslon 1 dengan oknum RT bernama Trico yang menunjukkan bahwa ada koordinasi dalam proses pendataan daftar nama penerima politik uang dengan modus zakat H Sahbirin **[Bukti P-87a]**
  - 2) Tangkapan percakapan antara bekas Tim Paslon 1 dengan oknum RT bernama Arly yang menunjukkan bahwa ada koordinasi dalam proses pelaporan/penyerahan data pemilih yang sudah terkumpul **[Bukti P-87b dan Bukti P-87c]**.Tangkapan layar tersebut menunjukkan bahwa terdapat perintah dari tim Paslon 1 yang meminta Arly agar segera mengantarkan data pemilih yang sudah terkumpul ke suatu tempat karena akan segera diantarkan kepada Arief di Posko Gunung Ronggeng (Base Pemenangan Paslon 01). Dalam tangkapan layar tersebut juga terlihat komunikasi terkait dana



rumah singgah (Rumah Singgah = Rumah penitipan sementara uang yang akan dibagikan kepada pemilih) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap rumah singgah akan diberikan imbalan sebesar Rp 1.200.000,00;

- 3) Tangkapan percakapan antara bekas Tim Paslon 1 dengan oknum RT bernama Salman yang menunjukkan bahwa ada koordinasi dalam proses pelaporan/penyerahan data pemilih yang sudah terkumpul. Tangkapan layar tersebut menunjukkan bahwa terdapat perintah yang meminta Salman agar segera mengantarkan data pemilih yang sudah terkumpul karena akan segera diantarkan kepada Arief di Posko Gunung Ronggeng (Base Pemenangan Paslon 01) [**Bukti P-87d dan Bukti P-87e**].

107. Bahwa berdasarkan tangkapan layar menunjukkan bahwa adanya pelibatan lurah menjadi bagian dari Tim Paslon 01 [**Bukti P-87f**]. Pelibatan lurah terbukti dengan adanya koordinasi dan laporan dari Paslon 1 kepada Lurah Kelurahan Jawa mengenai biaya-biaya operasional Tim Paslon 01;

108. Bahwa berdasarkan bukti tangkapan layar percakapan menunjukkan bahwa adanya politik uang yang dilakukan oleh Tim Paslon 01 kepada pemilih. Politik uang ini terbukti dengan adanya komunikasi pesan antara Tim Paslon 1 dengan Aulia sebagai wakil RT [**Bukti P-87g**].

ada percakapan menarik sebagai berikut:

Aulia : ***Yg smlm tu klo ka,, yg d'njukinx smlm.. Knp dikumpul ge ka***

(Yang ditunjuk semalam kenapa dikumpulkan lagi(?))

Tim Paslon 1 : ***(tanda oke) Handak mmbari serangan fajar pulang***  
(Hendak memberikan serangan fajar)

Aulia : ***Oough... brp sorang***

(Oh, berapa untuk satu orang?);

Hal ini menunjukkan bahwa ada rencana yang sudah disusun sedemikian rupa untuk memberikan serangan fajar (politik uang) kepada calon pemilih pada saat pelaksanaan PSU 9 Juni 2021;

109. Bahwa berdasarkan uraian diatas, di Kecamatan Martapura telah terbukti adanya politik uang yang terjadi yang dilakukan oleh Tim Paslon 01 dan dilakukan secara sistemik dan terencana dengan melibatkan aparat desa. Hal

itu pun dapat terlihat dari *handphone* bekas koordinator Paslon 1 **[Bukti P-87h]** yang menjelaskan bagaimana rencana dan eksekusi politik uang tersebut dilakukan.

110. Bahwa lebih konkret, peristiwa politik uang yang terjadi di Kecamatan Martapura yang Pemohon berhasil rekam terjadi di 22 dari 26 Desa/Kelurahan pada Kecamatan Martapura (84%) yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) **Desa Bincau**

- **Terjadi Pembagian Uang di Desa Bincau, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-88]** terjadi pembagian uang di Desa Bincau kepada Calon Pemilih oleh Tim Paslon 1 (Menit 0:10 - 0:13) 5 hari sebelum Hari Raya Puasa 2021 dengan modus zakat dari Paman Birin (H Sabirin Noor) sebanyak Rp 300.000,00 per 3 orang (Menit 1:12 - 1:14);

2) **Desa Cindai Alus**

- **2 Mei 2021, Terjadi Pembagian Ikan Gratis**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-89]** H Sahbirin Noor (Calon Gubernur Paslon 1) melakukan politik uang dengan modus membagikan ikan gratis kepada warga sekitar di Gang Murai, Desa Cindai Alus, Martapura. Fakta adanya politik uang dengan modus pembagian ikan gratis ini juga diperkuat dengan **[Bukti P-90]**

- **6 Juni 2021, Paman Birin Melakukan Politik Uang Dengan Modus Memborong Kue & Memberikan Sejumlah Amplop Berisi Uang Kepada Pedagang**

Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan masyarakat atas nama Ahmad Syarif **[Bukti P-91]** telah terjadi Pemasangan spanduk Paslon 1 di tempat umum yang mana si pemasang spanduk tersebut diberi Paman Birin Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), padahal sebelumnya spanduk Paslon 1 tersebut tidak terpasang, serta pada saat itu terjadi aksi borong makan di pasar Kue Khas Banjar (Pasar Kuliner Martapura), sebelumnya Paman Birin berkunjung / menyapa warga pedagang yang tertimpa musibah kebakaran dan memberikan sejumlah amplop berisikan uang kepada 13 pedagang yang tertimpa musibah kebakaran tersebut (05.06.2021 pukul.19.00 WITA);

- **Pembagian Uang di Jl. Pangeran Abdurrahman**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-92]** terjadi pembagian uang oleh Tim Paslon 1 sejumlah Rp 100.000,00 (Menit 1:10 -1:20) sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang 9 Juni 2021;

- **Pembagian Uang di Jl. Belahan, Cindai Alus, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-93]** terjadi pembagian uang oleh Paslon 1. Berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta bahwa terjadi pembagian uang sejumlah Rp 100.000,00 per orang dan dilakukan menjelang pemungutan suara ulang.

- **Pemasangan Spanduk Penanda Pemilih**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-94]** terjadi pemasangan spanduk yang identik dengan desain stiker yang ditempel di rumah warga yang digunakan sebagai penanda pemilih yang sudah diberikan atau akan diberikan uang agar memilih Paslon 1. Stiker tersebut kemudian diberikan angka sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di dalam rumah yang ditempel stiker tersebut.

### 3) **Desa Indrasari**

- **Tim Paslon 1 melakukan pembagian Zakat & Uang di RT 3 Indrasari, Martapura pada bulan Ramadhan dan Menjelang PSU 9 Juni 2021**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-95]** Tim Paslon 1 melakukan politik uang dengan modus pembagian zakat pada saat bulan ramadhan dan politik uang berupa pemberian uang kepada warga di RT 3 Indrasari, Martapura menjelang pemungutan suara ulang.

### 4) **Desa Jawa Laut**

- **Sebelum Pemungutan Suara Ulang, Tim Paslon 1 Melakukan Pembagian Uang Kepada Calon Pemilih.**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-96]** terjadi pembagian uang sejumlah Rp 100.000,00 (Menit 0:19-0:35) kepada warga di Desa Jawa Laut. Fakta ini menerangkan bahwa politik uang secara nyata telah terjadi dan dilakukan oleh Tim Paslon 1.

#### 5) Kelurahan Jawa

- **Sebelum Pemungutan Suara Ulang, Tim Paslon 1 Melakukan Pembagian Uang Kepada Calon Pemilih.**

Bahwa berdasarkan [**Bukti P-97**] terjadi pembagian uang bersamaan dengan pembagian surat undangan memilih sejumlah Rp 100.000,00 per orang calon pemilih. Berdasarkan bukti tersebut, 4 orang warga (calon pemilih) diberikan uang sejumlah Rp 400.000,00. Fakta ini menerangkan bahwa politik uang secara nyata telah terjadi dan dilakukan oleh Tim Paslon 1 di Kelurahan Jawa.

#### 6) Kelurahan Keraton

- **24 Mei 2021, Warga Menerima Politik Uang Dengan Modus Zakat dari Paman Birin**

Bahwa telah terjadi pembagian zakat yang disertai dengan pendataan (pengumpulan data) oleh seseorang kepada warga di Jalan Mufakat Gg. Sau, Kelurahan Keraton [**Bukti P-98**]. Pembagian zakat yang disertai dengan pengumpulan data berupa fotocopy KTP (Menit 2:47- 3:18) ini sangat nyata telah menunjukkan adanya politik uang agar memilih Paslon 1. Politik uang dengan modus zakat berupa uang Rp100.000,00/orang tersebut dibagikan untuk atas nama Paman Birin (H Sahbirin Noor) (Menit 3:51- 4:14). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai modus politik uang, salah satunya dengan membagikan uang dengan modus berbagi zakat secara terang benderang telah terjadi.

- **5 April 2021, Pembagian Bakul Sembako di Aula UPT Dinas Pendidikan Banjar**

Bahwa telah terjadi pembagian bakul yang berisikan sembako, yang bertuliskan Bakul Paman (*Paman*; citra diri Calon Gubernur Nomor Urut 1, H. Sahbirin Noor) di wilayah pemungutan suara ulang dan bahkan terjadi di area Fasilitas Pemerintahan tepatnya di UPT Pendidikan Kabupaten Banjar Kecamatan Martapura Kota. [**Bukti P-99**] Fakta terjadinya pembagian sembako ini dibenarkan dan diakui oleh Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kota, Hj Hermawai. Yang mana kemudian terungkap bahwa pembagian sembako tersebut dilakukan tanpa seizin Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kota, Hj. Hermawai sebagaimana

surat keterangan Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Kota, Hj. Hermawai tertanggal 6 April 2021. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang dengan modus pembagian sembako telah nyata dan terang benderang terjadi;

- **5 Juni 2021, Pengakuan Istri Warga yang Menerima Politik Uang.**  
Bahwa berdasarkan [**Bukti P-100**] terjadi pembagian uang sebesar Rp100.000,00 oleh seorang RT bernama Ikip di Kelurahan Keraton, Martapura pada tanggal 5 Juni 2021;
- **9 Juni 2021, Ada Tawaran Politik Uang Untuk Memilih Paslon 1**  
Bahwa terdapat ajakan untuk memilih Paslon 1 dengan imbalan bahwa pemilih yang memilih Paslon 1 akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 melalui RT 26 untuk memilih Paman Birin (Paslon 1), Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 9 Juni 2021 [**Bukti P-101**]. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 09.00 WITA dimana saat itu Siti Juawairiyah, seorang calon pemilih menuju TPS RT.026 Gg.Sadulur RT.026 Kelurahan Keraton Martapura untuk mencoblos di TPS tersebut, namun sebelum mencoblos dia dihampiri oleh Ketua RT setempat yang bernama Dayat memberikan amplop berisikan uang untuk memilih Paslon 1 (Paman Birin ), namun Saudari Siti Juawairiyah menolaknya;
- **Adanya Pembagian Uang Kepada Warga, Rp200.000,00 (Rp100.000,00 berupa zakat pada saat Ramadhan dan Uang Rp100.000,00 menjelang PSU.**  
Bahwa berdasarkan [**Bukti P-102**] telah terjadi pembagian uang oleh Paslon 1 (Menit 0:32 - Menit 0:37) sebanyak Rp200.000,00 dimana Rp100.000,00 diberikan pada saat Bulan Ramadhan dalam bentuk modus zakat dan Rp100.000,00 diberikan pada saat menjelang pemungutan suara ulang (Menit 0:08 – 0:25). Pembagian uang menjelang PSU di Kelurahan Keraton ini juga diperkuat dengan kesaksian warga yang menerima uang sebelum PSU dari Paslon 1 sebagaimana [**Bukti P-103**];
- Adanya Pemasangan Spanduk Ayo Memilih di Gang Cendrawasih, Keraton, Martapura

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-104]** terjadi pemasangan spanduk di Gg Cendrawasih yang identik dengan desain stiker yang ditempel di rumah warga yang digunakan sebagai penanda pemilih yang sudah diberikan atau akan diberikan uang agar memilih Paslon 1. Stiker tersebut kemudian diberikan angka sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di dalam rumah yang ditempel stiker tersebut

7) **Desa Labuan Tabu**

- **Terjadi Pembagian Uang di Labuan Tabu, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-105]** terjadi pembagian uang kepada calon pemilih di desa Labuan Tabu Martapura sejumlah Rp100.000,00;

8) **Desa Murung Kenanga**

- **5 Juni 2021, H Sahbirin Noor melalui timnya membagikan uang di Murung Kenanga, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-106]** melakukan politik uang dengan melakukan pembagian uang kepada calon pemilih agar memilih Paslon 1 pada saat Pemungutan Suara Ulang Pilgub Kalsel. Calon pemilih diberikan uang Rp100.000,00 oleh Naim **[Bukti P-107]** dan **[Bukti P-108]**.

9) **Kelurahan Murung Keraton**

- **30 Maret 2021, Warga Melaporkan Adanya Pembagian Bakul “Paman Birin” oleh Sahbirin Noor**

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021, H Sahbirin Noor (Calon Gubernur Paslon 1 melakukan pembagian Bakul Sembako yang diberi tanda/tulisan “Paman Birin” kepada warga di Kelurahan Murung Keraton **[Bukti P-109]**

10) **Desa Pasayangan Barat**

- **7 Mei 2021, Terdapat Sembako dengan Tulisan Paman Bakul Siap Dibagikan di RT 4 Pasayangan Barat, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-110]** terdapat sejumlah sembako yang dibungkus dalam sebuah bakul dengan bertuliskan Paman Bakul di RT 4 Pasayangan Barat, Martapura. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Pasayangan Barat, terdapat politik uang yang dilakukan secara masif untuk meraup suara pemilih pada PSU pada 9 Juni 2021 di Pilgub Kalsel;

### 11) Desa Pesayangan Selatan

- **Pendataan Zakat Paman Birin oleh RT 2 Pesayangan Selatan, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-111]** dilakukan oleh RT pendataan untuk keperluan pembagian zakat H Sahbirin Noor. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi upaya yang masif untuk melakukan politik uang untuk mempengaruhi pemilih;

- **Tim Paslon 1 Membagikan Uang di Pasayangan Selatan, Martapura**  
Bahwa berdasarkan **[Bukti P-112]** Tim Paslon 1 melakukan pembagian uang kepada warga sebesar Rp 100.000,00 di Pesayangan Selatan;

### 12) Kelurahan Pasayangan

- **H Sahbirin Noor dan Tim berbagi Sembako di Desa Pesayangan, Martapura dalam kurun waktu PSU Pilgub Kalsel**

Bahwa terjadi pembagian sembako yang dilakukan H. Sahbirin Noor dan Tim di Desa Pesayangan Martapura yang dilakukan dalam kurun waktu pelaksanaan atau tahapan PSU Pilgub Kalsel **[Bukti P-113]**

- **Keterangan Penerima Uang RT 12 atas Nama Ramli Desa Pesayangan, Martapura saat Bulan Ramadhan dan Sekitar 3 Hari Menjelang PSU**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-114]** terjadi pembagian uang kepada calon pemilih sebanyak Rp100.000,00 per orang yang mana kemudian oleh pembagi hanya dibagikan sebesar Rp80.000,00 dan sisanya Rp20.000,00 diambil oleh pembagi (menit 0:40 - 0:50).

- **Warga di Gang Luntas, Pesayangan, Martapura diberikan Uang dan diarahkan Memilih Paslon 1**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-115]** terjadi pembagian uang Rp100.000,00 kepada warga dan ada arahan untuk memilih Paslon 1;

- **Pemasangan Spanduk Ayo Memilih di Pesayangan**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-116]** terjadi pemasangan spanduk di Gg Cendrawasih yang identik dengan desain stiker yang ditempel di rumah warga yang digunakan sebagai penanda pemilih yang sudah diberikan atau akan diberikan uang agar memilih Paslon 1. Stiker tersebut

kemudian diberikan angka sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di dalam rumah yang ditempel stiker tersebut

### 13) Kelurahan Sekumpul

- **Warga Diberikan Sejumlah Uang Agar Memilih Paslon 1, Namun Ditolak Oleh Beberapa Warga**

Bahwa di Kelurahan Sekumpul, telah terjadi penawaran sejumlah uang agar calon pemilih memilih Paslon 1, meskipun kemudian oleh beberapa warga ditolak secara langsung. **[Bukti P-117]** dan **[Bukti P-118]**. Hal ini menunjukkan bahwa secara terang-terangan terjadi upaya politik uang yang dilakukan agar para pemilih memilih Paslon 1. Persoalannya bukan apakah diterima atau tidaknya uang, tetapi fakta ini menunjukkan serta mengkonfirmasi beberapa dalil dan peristiwa lainnya bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan secara masif;

- **Terjadi Pembagian Uang di Sekumpul, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-119]** terjadi pembagian uang dan sembako kepada warga di Sekumpul yang dilakukan oleh Tim Paslon 1;

- **Pembagian Uang Kepada Calon Pemilih (Paman Hata), dan Jualannya Diborong** terjadi pembagian uang oleh Tim Paslon 1

sebanyak dua tahap yakni pada saat bulan Ramadhan dan menjelang pemungutan suara ulang **Sahbirin Noor, di RT 6 Sekumpul Martapura** Bahwa berdasarkan **[Bukti P-120]** terjadi pembagian uang kepada salah satu warga. Uang tersebut bahkan diberikan sembari melakukan pendataan. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa kepada orang yang sama, H Sahbirin Noor melakukan aksi borong jualan, yang dengan penalaran yang sangat sederhana dapat diartikan merupakan upaya untuk mempengaruhi pemilih dengan politik uang dengan modus memborong jualan dan membagikannya kepada warga.

- **29 Mei 2021, H Sahbirin Noor, membagi-bagikan pisang dan semangka gratis kepada Pemilih Kecamatan Martapura Kota di Pasar Sekumpul pada 29 Mei 2021.**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-121]** H Sahbirin Noor melakukan pembagian pisang dan semangka gratis kepada warga di Pasar Sekumpul pada 29 Mei 2021. Pembagian ini dilakukan di daerah PSU



pada saat tahapan PSU pula dan dibagikan kepada warga calon pemilih. Hal ini sangat mudah dapat diketahui dengan penalaran yang sederhana merupakan upaya untuk mempengaruhi pemilih agar memilih H Sahbirin Noor dalam PSU 9 Juni 2021 di Pilgub Kalsel.

#### 14) Kelurahan Sungai Paring

- **Pembagian Uang Untuk Memilih Paslon 1 oleh Anak Ketua RT di Sungai Paring, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-122]** terjadi pembagian sejumlah uang oleh anak RT di Jalan Al Jihad Nomor 183, Sungai Paring Kecamatan Martapura, agar para pemilih memilih Pasangan Calon 1 pada saat pemilihan suara ulang 9 Juni 2021

- **Pembagian Uang Untuk Memilih Paslon 1 di RT 10 Sungai Paring, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-123]** terjadi pembagian uang oleh Tim Paslon 1 (Menit 0:08 - 0:12 & Menit 1:02 - 1:03) sejumlah Rp200.000,00 (Menit 0:51 - 0:53) kepada calon pemilih di RT 10, Sungai Paring, Martapura (Menit 1:15 - 1:38)

- **Pemasangan Spanduk Ayo Memilih di Sungai Paring**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-124]** terjadi pemasangan spanduk yang identik dengan desain stiker yang ditempel di rumah warga yang digunakan sebagai penanda pemilih yang sudah diberikan atau akan diberikan uang agar memilih Paslon 1. Stiker tersebut kemudian diberikan angka sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di dalam rumah yang ditempel stiker tersebut

#### 15) Kelurahan Sungai Sipai

- **Saat Bulan Ramadhan 1442 H, Paman Birin (H Sahbirin Noor) Membagikan Uang dan Memborong Sayur di Sungai Sipai, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-125]** dan **[Bukti P-126]** pada Bulan Ramadhan 1442 H, H. Sahbirin Noor melakukan aksi politik uang dengan memborong sayuran di Sungai Sipai dan membagikannya kepada warga setempat. Perbuatan ini merupakan bentuk politik uang karena

perbuatannya dilakukan pada saat rangkaian proses/tahapan pemilihan suara ulang dan dilakukan didaerah yang termasuk sebagai wilayah PSU.

#### 16) Desa Tambak Baru Ilir

- **Terjadi Pembagian Uang Sebanyak dua tahap di Tambak Baru Ilir, Martapura**

Bahwa berdasarkan [**Bukti P-127**] terjadi pembagian uang oleh Tim Paslon 1 sebanyak dua kali yakni pada saat Bulan Ramadhan dan beberapa hari menjelang pemungutan suara ulang di Tambak Baru Ilir, Martapura.

#### 17) Desa Tambak Baru Ulu

- **4 Juni 2021, Paman Birin (H Sahbirin Noor) membagikan sembako kepada Pemilih di Desa Tambak Baru Ulu**

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 09:00 hingga selesai, H. Sahbirin Noor (Calon Gubernur Paslon 1) dan rombongan melakukan pembagian sembako kepada masyarakat di Desa Tambak Baru Ulu, dimana daerah ini merupakan wilayah PSU [**Bukti P-128**] dan [**Bukti P-129**] Pembagian sembako dilakukan dengan menggunakan 1 Mobil Mitsubishi Pajero dan 2 Unit Toyota Pick Up.

- **Terjadi Pembagian Uang di Tambak Baru Ulu, Martapura**

Bahwa berdasarkan [**Bukti P-130**] terjadi pembagian uang oleh Ketua RT (Menit 0:14 - 0:19) RT 01 Tambak Baru Ulu (Menit 1:15 - 1:20) sebanyak dua tahap yakni pada saat Bulan Ramadhan sebanyak Rp100.000,00 dan Rp100.000,00 beberapa hari menjelang Pemungutan Suara Ulang (Menit 0:40 - 0:46)

#### 18) Desa Tambak Baru

- **10 April 2021, Penempatan Bakul Sembako Paman Bakul di Rumah Mantan Kades Tambak Baru, Martapura**

Bahwa berdasarkan [**Bukti P-131**] terdapat penempatan sejumlah Bakul berisi sembako yang bertuliskan Paman Bakul di rumah Mantan Kepala Desa Tambak Baru Bakul-bakul sembako ini akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Pembagian bakul sembako ini lagi-lagi mengkonfirmasi rangkaian politik uang dengan berbagai modus yang

dilakukan oleh Paslon 1, terlebih pembagian bakul sembako ini dilakukan di wilayah PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- **Pembagian Sembako Paman Bakul di Tambak Baru, Martapura**  
Bahwa berdasarkan **[Bukti P-132]** dapat dilihat secara faktual terjadi pembagian sembako yang dibagikan dalam bakul bertuliskan paman bakul;
- **Video Keterangan Penerima Uang di Tambak Baru, Martapura**  
Bahwa berdasarkan **[Bukti P-133]** pada menit 0:06-0:12) Tim Sukses Paslon 1 melakukan pembagian uang berupa zakat pada saat ramadhan sebesar Rp100.000,00 sebelum PSU tanggal 9 Juni 2021

#### 19) Kelurahan Tanjung Rema Darat

- **5 Mei 2021, H Sahbirin Noor (Calon Gubernur Paslon 1) Melakukan Politik Uang dengan Modus Membagikan Ikan Gratis di Tanjung Rema Darat**  
Bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh H. Sahbirin Noor (Calon Gubernur Paslon 1) dengan modus memberikan pembagian ikan gratis kepada warga di Kelurahan Tanjung Rema Darat. Pembagian ikan secara gratis ini merupakan politik uang dengan modus diluar pemberian uang secara tunai, karena dilaksanakan pada saat menjelang Pemungutan Suara Ulang dan dilakukan di wilayah PSU sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. **[Bukti P-134]**
- **Terjadi Pembagian Bakul Berisi Sembako di Tanjung Rema Darat, Martapura**  
Bahwa berdasarkan **[Bukti P-135]** menunjukkan bahwa terjadi pembagian sembako yang berisikan beras, teh, gula, kopi 5 bungkus, pada saat bulan Ramadhan 1442 H (Menit 1:20-1:25) oleh tim Paslon 1 untuk mengarahkan calon pemilih untuk memilih Paslon 1. Padahal pembagian sembako tersebut dilakukan oleh Tim Paslon 1 pada saat masa PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini secara terang telah menunjukkan adanya politik uang dengan modus pembagian sembako.

- **Pembagian Uang di RT 2 Tanjung Rema Darat, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-136]** terdapat pembagian uang berupa zakat Rp 100.000,00 (menit 0:12-0:18) di RT Tanjung Rema Darat Martapura

## 20)Desa Tanjung Rema

- **13 April 2021 - H Sahbirin Noor Melakukan Politik Uang dengan Modus Berbagi Pisang Gratis di Tanjung Rema, Martapura**

Bahwa H Sahbirin Noor melakukan politik uang dengan modus berbagi Pisang Gratis di Tanjung Rema yang mana adalah wilayah PSU dan dilakukan pada saat masa pelaksanaan PSU **[Bukti P-137]** dan **[Bukti P-138]**

- **13 April 2021, Tim Paslon 1 Melakukan Politik Uang Dengan Modus Berbagi Sembako Gratis bertuliskan Paman Bakul di Tanjung Rema**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-139]** Tim Paslon 1 melakukan politik uang dengan modus berbagi sembako gratis yang dibungkus dalam bakul bertuliskan Paman Bakul dan dilaksanakan di wilayah PSU dan disaat berlangsungnya tahapan PSU Pilgub Kalimantan Selatan.

- **Awal Ramadhan, H Sahbirin Noor Berbagi Sembako Gratis di Tanjung Rema, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-140]** H Sahbirin Noor melakukan politik uang dengan modus berbagi sembako gratis di wilayah PSU pada saat masih dalam rangkaian tahapan PSU

- **Pembagian Uang di RT 7 Tanjung Rema, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-141]** Tim Paslon 1 melakukan pembagian uang sebanyak Rp100.000,00 per orang kepada calon pemilih sebelum melakukan pemungutan suara ulang 9 Juni 2021. Berdasarkan keterangan dalam bukti tersebut, para calon pemilih dijanjikan akan diberikan uang secara bertahap yakni pra dan pasca PSU, namun Tim Paslon 1 hanya membagikan pra pelaksanaan PSU sebanyak Rp 100.000,00 per orang.

## 21)Desa Tunggul Irang

- **4 Juni 2021, Pengakuan Saksi Paslon 1 Adanya Pembagian Uang Rp100.000,00**

Bahwa terdapat pengakuan dari Tim Paslon 1 bahwa terjadi pembagian uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) oleh saksi Paslon 1 (BirinMU) **[Bukti P-142]**.

Lengkapnya bahwa saksi BirinMU dalam rekaman suara tersebut menyebutkan bahwa:

*“undangan itu undangan KPPS bukan KPPS membagi, aku kada pegawai di KPPS lagi, aku di tim paman birin, namun inya ma hendak mangambil duit paman birin, ada wadah ku na seratus, di data ikam ni kada da urang manggantiakan, urang mengganti, urangnya kada ku cari jadi kuganti ikam”*

- **4 Juni 2021, Calon Pemilih Diajak Untuk Memilih Paslon 1 Dengan Imbalan Uang Rp100.000,00**

Bahwa selanjutnya di TPS 2 RT 3, Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 4 Juni 2021 terdapat ajakan melalui pesan whatsapp oleh Tim Paslon 1 kepada calon pemilih agar memilih Paslon 1 dengan imbalan pembagian uang sejumlah Rp 100.000,00 oleh Saksi BirinMU (Paslon 1) atas nama Dewi **[Bukti P-143]**.

## 22) Desa Tungkaran

- **10 April 2021, Tim Paslon 1 melakukan Pembagian Sembako dalam Bakul yang bertuliskan “Paman Bakul” di Desa Tungkaran, Martapura**

Bahwa pada tanggal 10 April 2021, di Desa Tungkaran Kecamatan Martapura terjadi politik uang dengan modus pembagian sembako dalam bakul yang bertuliskan “Paman Bakul” (Paman = merujuk kepada Paman Birin atau H. Sahbirin Noor, Calon Gubernur Paslon 1). Pembagian sembako ini dilaksanakan di daerah wilayah PSU dan dilakukan pada tahapan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. **[Bukti P-144]**.

- **Pembagian Uang di RT 4 Tungkaran, Martapura**

Bahwa berdasarkan **[Bukti P-145]** terjadi pembagian uang di RT 4 Desa Tungkaran, Martapura, dimana seorang warga mengaku menerima uang dari Paslon 1 sebanyak Rp 300.000,00 untuk 3 orang pemilih sebelum pelaksanaan PSU 9 Juni 2021;

111. Bahwa selain bukti-bukti dari berbagai uraian peristiwa diatas yang terjadi di banyak desa yang tersebar, politik uang dengan pembagian uang kepada calon pemilih nyata terjadi dan diakui oleh beberapa pemilih yang melakukan pencoblosan pada saat Pemungutan Suara Ulang **[Bukti P-146]**. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang yang sangat masif dan terbuka terjadi di Kecamatan Martapura.
112. Dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 27.010 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 29.138 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 24.613 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 19.480 suara **[Bukti P-146a]** **[Bukti P-146b]**

#### **B.4. Kecamatan Mataraman**

113. Bahwa politik uang terjadi secara masif di 6 dari 15 Kelurahan/Desa pada Kecamatan Mataraman (40%) dengan rincian sebagai berikut:

1) **Desa Bawahhan Selan**

- **Bulan Ramadhan 1442 H, Modus politik uang dengan cara pembagian uang zakat kepada warga Desa Bawahhan Selan untuk memilih Sahbirin Noor**

Bahwa telah terjadi pembagian uang zakat pada Bulan Ramadhan sebagai modus politik uang yang bermaksud untuk mengajak warga di Desa Bawahhan Selan Kecamatan Mataraman untuk memilih Sahbirin Noor **[Bukti P-147]** pada detik ke 0:14 sampai 0:16 beberapa warga dalam video itu mengaku telah mendapatkan uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah).

2) **Desa Simpang Tiga**

- **Pengakuan mendapatkan politik uang dari Paman Birin (Paslon 1)**

Bahwa adanya pengakuan dari seorang warga di Desa Simpang Tiga, Mataraman bernama Ibu Aisyah telah mendapatkan politik uang dari Tim Paman Birin (Paslon 1) **[Bukti P-148]**

### 3) Desa Baru

- **Pengakuan warga ditawari politik uang dan diminta petunjuk terkait kondisi dan informasi desa setempat untuk penyebaran politik uang**

Bahwa adanya pengakuan dari seorang warga yang pernah ditawari oleh tim relawan Paslon 1 untuk menerima politik uang melalui RT setempat dan pernah memberikan arahan serta gambaran mengenai kondisi dan informasi desa tersebut untuk dijadikan target politik uang Paslon 1 **[Bukti P-149]** dan **[Bukti P-150]**

### 4) Desa Mataraman

- **tanggal, Pengakuan warga menerima politik uang dari Paslon 1**

Bahwa adanya pengakuan secara jelas dan nyata dari warga di RT 4 RW 4 Desa Mataraman Kecamatan Mataraman, mendapatkan sejumlah uang dari Paslon 1 sebagai modus kecurangan dalam menghadapi PSU tanggal 9 Juni 2021 **[Bukti P-151]** dan **[Bukti P-152]**

### 5) Kelurahan Takuti

- **tanggal, Pengakuan seorang warga menerima politik uang dan mengetahui masifnya kecurangan politik uang dari Paslon 1**

Bahwa adanya seorang warga yang mengaku mendapatkan politik uang dari Paslon 1 dan mengetahui secara langsung dan benar bagaimana masifnya politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1 di RT 3 Kelurahan Takuti, Mataraman **[Bukti P-153]**

### 6) Desa Pematang Danau

- **tanggal, Pengakuan warga telah mendapatkan uang sebagai kecurangan Paslon 1**

Bahwa ada warga yang mengaku secara jelas dan nyata telah mendapatkan politik uang dari Paslon 1 di Desa Pematang Danau, Mataraman **[Bukti P-154]**

114. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 9.182 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 10.353 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh

4.740 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 3.171 suara [**Bukti P-154a.1**] [**Bukti P-154a.2**].

#### **B.5. Kecamatan Sambung Makmur**

115. Bahwa di Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, terjadi politik uang yang TSM dan dapat dijelaskan secara gamblang dalam agenda keterangan saksi yang merupakan bekas tim Paslon 1.
116. Bahwa politik uang di Sambung Makmur bermula pada 3 April 2021, di mana seluruh Ketua RT dari Desa Batang Banyu, Desa Sungai Lurus, dan Desa Pasar Baru diundang ke kediaman Pembakal (Kepala Desa) yang bernama H. Bahar. Pertemuan dimulai pukul 17.00 WITA dengan agenda perkenalan antara seluruh Oknum Ketua RT yang hadir dengan Tim Dozer Paslon 1. [**Bukti P-154a**] Kemudian Tim Pemenangan Paslon 1 menyerahkan amplop yang berisi uang kepada seluruh Ketua atau Perwakilan RT masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut diberikan sebagai anggaran kerja Ketua atau Perwakilan RT yang hadir dalam membantu memenangkan Paslon 1.
117. Bahwa pada sekitar minggu ketiga Bulan April 2021, kembali terjadi pertemuan Tim Paslon 1 di kediaman Kepala Desa Batang Banyu. Dalam pertemuan tersebut, peserta yang hadir diminta oleh Tim Dozer Paslon 1 melakukan pendataan calon pemilih Paslon 1 yang akan dijadikan target politik uang. Data yang wajib dikumpulkan memuat NIK dan Nomor HP.
118. Bahwa pada 1 Mei 2021, seluruh Perwakilan RT se-Kecamatan Sambung Makmur yang bertindak atas nama RT dikumpulkan di Posko Kecamatan Tim Doser di Desa Madurejo [**Bukti P-154b**] dalam foto tersebut terlihat bahwa Joko yang merupakan bagian dari Tim Pemenangan Paslon 1 menghimbau seluruh relawan RT yang masuk dalam grup WA untuk berkumpul pada hari Sabtu (01-05-21) Pukul 15:00 WITA untuk hadir di Posko Utama Desa Madurejo. Atas himbauan tersebut, seluruh Perwakilan RT se-Kecamatan Sambung Makmur yang bertindak atas nama RT hadir dalam pertemuan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah Joko tentukan [**Bukti P-154c**]. Dalam pertemuan tersebut, peserta yang hadir menyerahkan data pencatatan pemilih [**Bukti P-154d**].



119. Bahwa setelah menyerahkan data catatan pemilih, peserta pertemuan diberikan uang sesuai dengan jumlah pemilih tercatat. Untuk RT 1 dan RT 2 Desa Batang Banyu, diberikan uang Rp 80.200.000 karena berhasil mencatat 802 pemilih. Uang tersebut akan didistribusikan kepada pemilih di 3 TPS Desa Batang Banyu dengan jumlah pemilih sebagai berikut: a) TPS 1 288 orang, b) TPS 2 163 orang, c) TPS 3 234 orang, dan d) pemilih tambahan 117 orang dalam bentuk zakat **[Bukti P-154e]**. Tim Dozer yang memberikan uang menyatakan kepada para Oknum RT agar menyampaikan ke pemilih tercatat bahwa zakat tersebut dari Paslon 1.
120. Bahwa pada 2-7 Mei 2021, uang zakat selesai dibagikan kepada para pemilih yang telah tercatat. Setelah pembagian politik uang dengan modus zakat, para oknum RT berkumpul untuk menyelesaikan laporan pembagian **[Bukti P-154f]**
121. Bahwa pada 8 Mei 2021, seluruh Kepala Desa, Ketua atau Perwakilan RT, dan Relawan Paslon 1 se-Kecamatan Sambung Makmur dikumpulkan di Posko Induk Gunung Sambung **[Bukti P-154g]** dalam foto tersebut terlihat bahwa Joko menghimbau agar mereka berkumpul pada hari Sabtu (08-05-21) Pukul 13:00 WITA guna membahas langkah-langkah, strategi, serta perawatan data voter dan juga untuk mengambil insentif. Bahwa setiap RT yang hadir mendapat gaji bulan kedua sebesar Rp 2.500.000.
122. Bahwa sekitar 3 Juni 2021, Tim Doser kembali meminta data-data dari para Ketua RT, kemudian Ketua RT memberikan data pemilih ke Tim Doser dan menerima uang sesuai dengan jumlah data yang diserahkan. Kemudian, pada 7-8 Juni, terjadi pembagian uang secara terang-terangan kepada para pemilih.
123. Bahwa pada 9 Juni 2021, terdapat skema penjemputan kepada pemilih yang telah menerima uang, namun tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemilih demikian akan dijemput di rumahnya masing-masing oleh Tim Doser agar sampai ke TPS dan mencoblos Paslon 1.
124. Bahwa seluruh peristiwa yang menggambarkan politik uang yang TSM terjadi di Kecamatan Sambung Makmur dapat dilihat dari *handphone* salah satu bekas Tim Paslon 1 **[Bukti P-154h]**
125. Bahwa lebih konkret, peristiwa politik uang yang terjadi di Kecamatan Sambung Makmur yang Pemohon berhasil rekam terjadi di 6 dari 7 Desa pada Kecamatan Sambung Makmur (85%) yang akan diuraikan sebagai berikut:

1) **Desa Batang Banyu**

• **3 Mei 2021, Politik uang dengan modus uang zakat di Desa Batang Banyu Kecamatan Sambung Makmur**

Bahwa telah dilakukan politik uang oleh Petahana melalui modus uang zakat **[Bukti P-155]** dalam foto tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan pendataan amplop zakat yang akan disebarakan kepada warga di Desa Batang Banyu sebagai cara untuk mengelabui politik uang dan **[Bukti P-156]** menunjukkan adanya beberapa amplop berisi uang yang sudah siap untuk dibagikan kepada warga dan dalam amplop tersebut bertuliskan jumlah orang yang akan diberi dan nama desa tempat pembagian uang tersebut dilakukan. Selain itu, ada temuan lain yang menunjukkan secara nyata bahwa ada seorang warga bernama Sidiq dari Desa Batang Banyu, Sambung Makmur yang mengaku mendapatkan politik uang dari Paslon 1 **[Bukti P-157]**.

2) **Desa Batu Tanam**

• **tanggal, Pengakuan warga menerima uang dari Paslon 1**

Bahwa ada seorang warga bernama Jufriyadi secara nyata dan benar dalam pengakuannya telah menerima politik uang dari Paslon 1 di Desa Batu Tanam, Sambung Makmur **[Bukti P-158]**, lalu ada pengakuan dari warga yang lain di Desa Batu Tanam bernama Bapak Asep yang telah menerima uang dari Paslon 1 dengan total uang berjumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) **[Bukti P-159]**

3) **Desa Gunung Batu**

• **tanggal, Pengakuan warga menerima uang dari Paslon 1**

Bahwa ada pengakuan secara benar dan nyata dari warga Desa Gunung Batu, Sambung Makmur bernama Sidin terkait penerimaan politik uang dari Paslon 1 **[Bukti P-160]**

4) **Desa Pasar Baru**

• **tanggal, ada banyak pengakuan dari warga menerima uang dari Paslon 1**

Bahwa ada banyak pengakuan dari banyak warga di Desa Pasar Baru, Sambung Makmur telah mendapatkan politik uang dari paslon 1 diantaranya adalah Bapak Musafa mengaku mendapatkan uang sebesar

Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Paslon 1 **[Bukti P-161]**, lalu Bapak Mistari **[Bukti P-162]**, ada juga Bapak Hasan **[Bukti P-163]** dan Bapak Ahmad Sahri **[Bukti P-164]**

#### 5) Desa Baliangin

- **tanggal, pengakuan warga mendapatkan politik uang dari Paslon 1**

Bahwa adanya pengakuan dari warga di Desa Baliangin, Sambung Makmur telah mendapatkan uang yang dijadikan sebagai modus kecurangan menjelang PSU Kalimantan Selatan tanggal 9 Juni 2021 **[Bukti P-165]**.

#### 6) Desa Sungai Lurus

- **tanggal, pengakuan warga mendapatkan politik uang dari Paslon 1**

Bahwa adanya pengakuan dari warga di Desa Sungai Lurus, Sambung Makmur telah mendapatkan uang dari Paslon 1 sebagai modus kecurangan politik uang dalam menghadapi PSU Kalimantan Selatan tanggal 9 Juni 2021 **[Bukti P-166]**.

### B.6. Kecamatan Banjarmasin Selatan

126. Bahwa politik uang TSM terjadi di Banjarmasin Selatan dengan melibatkan RT dengan sangat masif. Rangkaian tindakan itu bermula pada 16 April 2021 Sekitar pagi hari pukul 09:30, Ketua RT 9 bernama Pai mengundang seluruh Tim Sukses Paslon 1 yang terdiri dari Paslon 1, **Ketua RT, perwakilan mantan KPPS, dan Tim Paslon 1 se-Kelayan Selatan** menuju Posko Muhidin (tempat rapat RT seluruh kelurahan pengusung Tim Paslon 1 secara bergilir) dengan agenda rapat koordinasi yang terdiri dari Ketua RT, Perwakilan mantan KPPS, dan Tim Paslon 1 di Kecamatan Banjarmasin Selatan Ketua RT 9 yang akrab disapa Pani mengundang saya untuk hadir di rapat koordinasi, Posko Muhidin, Pemurus Dalam, Pertemuan tersebut diketahui adanya arahan dan juga keterangan dari Tim Sukses Paslon 1 bernama Afrizal seorang anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi PAN yang memandu jalannya rapat pada hari itu, adapun ucapan Afrizal pada saat itu yang memfokuskan para undangan sebagai berikut:

*“Kita akan memebrikan zakat fidiyah Haji Muhidin kepada pemilih yang saudara-saudar akan data, kalian harus cari cara agar melalui zakat fidiyah ini pemilih mencoblos Paslon 1”*

127. Bahwa, Selain melakukan provokasi terkait politik uang yang diutarakan oleh Afrizal dalam rapat tersebut, dengan ucapan sebagai berikut:

*“haji denny ini menuduh semua KPPS curang , maka kalian KPPS Semuanya diganti, KPPS telah didzolimi oleh Haji Denny”*

Berdasarkan tuduhan yang dilakukan kepada afrizal, ia juga mengintruksikan para undangan untuk membuat aksi gerakan protes kepada Haji Deni dengan meminta seluruh mantan KPPS untuk membuat sebuah Video yang didalamnya terdapat pesan bahwa adanya tuduhan kepada KPPS dan Paslon 1 melakukan kecurangan pada Pilkada tahun lalu, merupakan fitnah yang dilakukan oleh Haji Denny dimana hal tersebut dilakukan untuk memperburuk citra haji denny di depan warga.

128. Bahwa diketahui setelah berakhirnya rapat tersebut, pada undangan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000.- serta perlu digaris bawahi pula posko tempat dimana rapat koordinasi berlangsung, berlokasi di Posko Muhibin, Pemurus Dalam milik Muhidin dengan luas sekitar 2 ha sebagai Basecamp pertemuan pengusung tim Paslon 1 dilakukan secara bergantian (rooling) dari perwakilan setiap daerah, sehingga diyakini bahwa strategi yang terorganisir sistematis dan juga massif ini memang sudah direncanakan untuk kemenangan paslon 1 sedari awal;

129. Bahwa pada 23 April 2021, diadakan rapat kedua di rumah Afrizal, salah seorang kader PAN, dalam pertemuan tersebut, Oknum RT diarahkan untuk mulai mengkampanyekan Paslon 1 dengan berbagai media.

130. Bahwa pada 28 April 2021, diadakan pertemuan ketiga yang mulai membicarakan mengenai strategi politik uang. Kemudian pada akhir April 2021, tindakan politik yang gelombang pertama dilancarkan yakni dengan membagikan Zakat Fidiyah. setiap satu kepala mendapatkan jatah sebanyak 4 liter beras, namun untuk pembagian zakat tersebut tidak semerta-merta dibagikan kepada seluruh warga sebagaimana hakikat dari fidiyah yang sesungguhnya. Zakat Fidiyah tersebut hanya dibagi kepada warga yang memiliki KTP dan terdaftar dalam KK. Aksi tersebut dikepalai oleh seseorang bernama Maklum Yasir, yang merupakan suruhan dari RT untuk membagikan zakat tersebut kepada warga sekitar.

131. Bahwa sekitar seminggu sebelum idul fitri, pembagian uang mulai dilancarkan dengan modus zakat fidyah berupa uang sebesar Rp 100.000 perorang. Pada saat pemberian uang, penerima diingatkan untuk memilih Paslon 1 dan diingatkan pula akan ada pembagian uang berikutnya menjelang pemungutan suara. **[Bukti P-166a]**
132. Bahwa pada 7 Juni 2021, seorang bernama H. Indadi menerima uang Rp 28.000.000 untuk dibagikan kepada pemilih di RT 15 (Pemilih TPS 11 Kelayan Selatan). Serta pelaksanaan pembagian uang tersebut dilakukan malam hari kepada 170 pemilih dengan setiap pemilih mendapatkan sebesar Rp. 100.000, **[Bukti P-166b]**
133. Bahwa pada 8 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dari fraksi Partai Golkar bernama Andi Asdar Wijaya, S.E, datang ke rumah warga dan berjanji akan memberikan uang asalkah memilih Paslon 1. Kemudian pukul 14.30, Anggawijaya yang merupakan tim Paslon 1 di RT 15 Kelayan Selatan membagi uang Rp 11.000.000 untuk dibagi ke 110 pemilih agar memilih Paslon 1. **[Bukti P-166c]**
134. Bahwa politik uang terjadi secara masif di 11 dari 12 Kelurahan pada Kecamatan Banjarmasin Selatan (91%) dengan rincian sebagai berikut:

#### **1) Kelurahan Kelayan Timur**

- **Pengisian Formulir Daftar Relawan Disertai Pembagian Uang Sebagai Salah Satu Modus Politik Uang yang Dicanangkan Paslon 1**  
Bahwa, Pemohon memperoleh “**Formulir Daftar Relawan**” yang digunakan oleh Paslon 1 dengan modus yang didalilkan sebagai berikut:
  - a. Memastikan masyarakat untuk berperan aktif dalam PSU
  - b. Menghimbau masyarakat datang ke Tempat Pemilihan Suara
  - c. Menghimbau masyarakat untuk tidak Golput

Salah satunya Formulir yang diatasnamakan Bayu Mega H. **[Bukti P-167]** didapati mengisi lengkap biodata diri, NIK, nomor telepon yang disertakan dengan pemberian sejumlah uang di setiap form yang terlampir. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk Politik Uang yang nantinya, NIK atas nama partisipan akan masuk kedalam daftar tim sukseksi kemenangan untuk pasangan tim Paslon 1;

- **Sekitar bulan April - Mei 2021, Politik Uang Berkedok Zakat Mal Oleh Paslon 1, Kecamatan Banjarmasin Selatan**

Bahwa, berdasarkan [**Bukti P-168**] terdapat pesan yang dikirimkan oleh Istri Ketua RT. 34 Jl. Tatah Bangkal Luar, Kelurahan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan melalui sosial media *whatsapp* berisikan tawaran kepada warga untuk datang ke rumah Ketua RT bertujuan mengambil zakat Mal dengan kuota satu orang dari setiap satu Kartu Keluarga;

- **Sekitar Bulan Juni 2021, Penerimaan Beras dan Politik Uang Oleh Warga Tatah Bangkal, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan**

Bahwa, banyaknya pengakuan warga terkait penerimaan Politik Uang, Pemohon juga mendapati [**Bukti P-169**] salah seorang warga yang mengaku tiga kali mendapat pemberian dari Ketua RT sebelum pelaksanaan PSU di wilayah Tatah Bangkal, Kelayan Timur. Pemberian pertama, Ketua RT membagikan beras sebanyak 4 liter kepada warga sebelum memasuki bulan suci ramadhan 1442 H (Menit: 0.07-0.10). Pemberian kedua, warga mendapat uang sebesar Rp100.000, dan pembagian uang terakhir sebesar Rp.100.000,- pada tanggal 8 Juni 2021 (Menit: 1.00-1.10). diperkuat dengan [**Bukti P-170**] dan [**Bukti P-171**] salah seorang warga lain yang juga memberikan kesaksian terkait penerimaan uang pada hari Minggu, 6 Juni 2021 Pukul 17.00, dimana warga dihubungi melalui chat *whatsapp* untuk datang ke rumah Ketua RT mengambil uang serta menandatangani formulir sebagai relawan Paslon 1;

- **Kesaksian Warga Mendapatkan Uang Supaya Semangat Datang ke TPS**

Bahwa, Pemohon juga mendapatkan kesaksian langsung dari warga yang menerima Uang sebesar Rp100.000,- dimana dana tersebut dibagikan oleh Ketua RT supaya warga lebih semangat untuk pergi ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) (Menit: 0.35-0.37) [**Bukti P-172**];

- **April - Juni 2021, Warga Menerima Tiga Kali Politik Uang, Banjarmasin Selatan**

Bahwa, selain berbicara tentang keberpihakan Ketua RT kepada Paslon 1 berdasarkan hasil wawancara Pemohon kepada warga Kelurahan Kelayan Timur, ternyata adanya kesadaran warga atas keterikatan pembagian uang, beras, dan pendataan Kartu Keluarga dengan pelaksanaan PSU Pilgub

Kalsel yang akan segera berlangsung. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengakuan salah seorang warga dalam video (Menit: 1.42-02.08) **[Bukti P-173]** dan diperkuat juga pada (Menit: 0.24-1.02) dimana warga menjelaskan beras yang diberikan oleh Ketua RT tanggal 12 April 2021 merupakan beras pemberian anggota dewan bernama “Aprizal”, sekaligus diketahui beliau merupakan salah satu tim pendukung Paslon 1. Pada menit ke (1.05-01.15) warga juga menjelaskan adanya pembagian dana sebanyak dua kali, pertama dibagikan sebesar Rp.100.000,- tanggal 2 Mei 2021 dan kedua dibagikan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 senilai Rp. 100.000,- (Menit: 2.12-2.46);

- **Menjelang Pelaksanaan PSU, Ketua RT 11 Terlibat Dalam Politik Uang di Kelurahan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan**

Bahwa di wilayah Kelayan Timur, RT 11 Banjarmasin Selatan, terdapat pengakuan warga yang membenarkan adanya Politik Uang yang dibagikan oleh istri dari Ketua RT 11 itu sendiri, termuat dalam video berikut **[Bukti P-174]** (Menit: 0.09-1.00)

- **Warga Mendapatkan Politik Uang Sebanyak 2 (Dua Kali) Sebelum PSU Pilgub Kalsel, Banjarmasin Selatan**

Bahwa, berdasarkan keterangan warga di wilayah Kelayan Timur Banjarmasin Selatan, adanya pembagian uang sebanyak 2 (dua) kali sebelum terselenggaranya PSU Pilgub Kalsel. Pertama pada bulan ramadhan 1442 H, Kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1442 H (Menit: 0.00-0.05), dimana setiap warga yang memiliki KTP akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- per-kepala **[Bukti P-175]**

- **Samak, Saksi Penerima Politik Uang Oleh Paslon 1 (Tim Paman Birin), Kelurahan Kelayan Timur**

Bahwa, Pemohon mendapati Video pengakuan oleh salah seorang warga bernama Samak bertempat tinggal di Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dimana dalam keterangannya menyatakan secara lugas adanya Aksi Politik Uang yang dilakukan oleh tim Paslon 1 dengan membagikan uang senilai Rp. 100.000,- kepada warga desa tempat saksi samak tinggal **[Bukti P-176]**

Berikut teks dialog dalam video yang direkam oleh saksi Samak:

*“Assalammualaikum warohmatullahi wabarokatuh, nama Samak, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, menerima duit seratus ribu (Rp.100.000,-) dari Paman Birin tim Paman Birin sebelum PSU, terimakasih wassalammualaikum warohmatullahi wabarokatu.”* (Menit 00.01 s/d 00.23)

Berdasarkan kesaksian Bapak Samak, semakin memperkokoh keyakinan Pemohon atas adanya Politik Uang yang dilakukan oleh Paslon 1 benar-benar terjadi. Khususnya ungkapan pada (Menit 00.12 s/d 00.16) menjadi bukti faktual bahwa penerimaan uang dari warga sebesar Rp.100.000,- merupakan sebagai salah satu langkah strategis Paslon 1 untuk mempengaruhi hak suara warga dalam PSU Pilgub Kalsel pada saat itu;

## 2) Kelurahan Kelayan Barat

- **Kesaksian Warga Terkait Penerimaan Beras dan Uang**

Bahwa, Politik Uang juga terjadi di Kelurahan Kelayan Barat. Hal tersebut Pemohon buktikan dengan adanya kesaksian warga berdasarkan **[Bukti P-177]** atas adanya Penerimaan uang dan beras pada video (Menit: 0.40-0.45). Pun berbicara tentang pendataan di kecamatan lain, hal tersebut juga terjadi pada wilayah kecamatan Kelayan Barat, dimana di dalam video serupa terdapat pengakuan tentang permintaan Kartu Keluarga yang akan digunakan untuk pendataan jumlah target suara PSU yang akan diperoleh tim Paslon 1 (Menit: 0.53-0.56),

- **8 Juni 2021, Politik Uang Bermodus Pembagian Zakat Pada Warga Sekitar RT. 14/ RW. 02 Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan**

Bahwa, sejalan dengan pengakuan yang disampaikan oleh warga bernama Ibu Noor Jannah yang beralamat di RT. 14 RW. 02 Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan yang juga memberikan kesaksian akan adanya pembagian uang sebesar Rp. 100.000,- dan pembagian sembako bermoduskan zakat tanggal 8 Juni 2021 pada sore hari sekitar pukul 16.30 s/d 17.00 oleh seseorang bernama Ahmad Yani (Menit 02.24 s/d 03.06) **[Bukti P-178]**

- **8 Juni 2021, Dua Kali Warga Bernama Muhammad Husin Mendapatkan Uang Untuk Memilih Paslon 1 (Paman Birin)**

Bahwa, berdasarkan pengakuan Muhammad Husin di Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan, terungkap adanya dua kali penerimaan Uang dari



tim Paslon satu yang langsung dikoordinir oleh Ketua RT setempat,  
**[Bukti P-179]**

Berikut beberapa dialog bercakap Muhammad Husin yang terekam dalam video:

(Menit 00.01 s/d 00.14): *“Beras....., bulan puasa,..... ada yang bulan puasa, yang pertamalah*

(Menit 00.14 s/d 00.40): *“yang kedua dapat dari Paslon 1..... yang terakhir yang sekitar lima hari ..... duit yang seratus yang zakat ..... fidiadalah itu..... dari haji muhidin..... “*

(Menit 00.42 s/d 00.49): *“yang 100rb itu saya tanyakan, ini dari siapa? dari boss saya.... dari Muhidin”*

(Menit 00.57 s/d 01.02): *“400 ..... undangan Dpt jam 7 pagi...*

(Menit 01.16 s/d 01.36): *“tanggal 8 juni 2021 ..... dapat 100 ... 4 orang....., berarti dapat 400 itu satu kk 4 orang, 400 berarti”*

(Menit 01.37 s/d 01.42): *“itu saya tanya juga, ini wajib memilih atau engga ?” .... paham paham sajalah”*

(Menit 02.04 s/d 02.12): *“ditanyakan paham paham saja..... jadi jawaban tim 01 paham paham sajalah”*

Menurut kesaksian **Muhammad Husin di atas** diketahui bahwa adanya aksi bagi-bagi beras dan uang yang dilakukan oleh Paslon 1. Aksi pertama dilakukan sebelum dan sesudah memasuki bulan suci ramadhan 1442 H dengan membagikan beras kepada warga sekitar tempat tinggal Bapak Husni. Aksi kedua dilakukan dengan membagikan uang sebesar Rp. 100.000,- 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan PSU yang dilakukan berbarengan dengan pembagian undangan dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) pukul 7 pagi sebelum pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel.

- **Juni 2021, Abdul Hakim Warga Kelurahan Kelayan Barat Tidak Mendapat Undangan DPT Saat Pelaksanaan PSU 2021**

Bahwa Pemohon memiliki bukti keterangan dari salah seorang warga bernama Abdul Hakim yang diketahui tidak mendapatkan undangan DPT dari KPU untuk Pemilihan Suara Ulang Pilgub Kalsel tanggal 9 Juni 2021, padahal pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan 2020 pada 9 Desember 2020 Abdul Hakim memiliki hak suara yang terdaftar dalam DPT serta tercatat secara sah sebagai pemilih berkedudukan di TPS 12 Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan. Dalam keterangannya Abdul Hakim juga menjelaskan telah mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- sebanyak dua kali pada 6 Juni 2021 serta sehari menjelang PSU 8 Juni 2021, selain itu ia dan pamannya juga mendapatkan Beras beserta sembako dengan mengatas namanya Zakat Fidiah sebelum dan sesudah bulan ramadhan 1442 H. **[Bukti P-180]**

Berikut dialog percakapan atas kesaksian Abdul Hakim yang terekam dalam video:

(Menit 00.27 s/d 00.34): *“untuk apa saja pembagian uang itu ceritanya? ..... buat*

*zakat”*

(Menit 00.45 s/d 01.08): *“pembagian dapat 200 (Rp.200.000,-) tanggal 8 juni 2021,*

*berarti satu hari sebelum PSU, sebelumnya ada beras itu, ada jugalah itu disebut zakat atau apakah maksudnya? .... fidiah itu”*

(Menit 01.16 s/d 01.22): *“duit berapa kali dapatnya? ..... dua kali”*

(Menit 01.23 s/d 01.43): *“pas bulan puasa dapat 200 (Rp.200.000,-) , berarti terakhir ini bulan juni tanggal 8 dapat lagi 200 (Rp.200.000,-).”*

(Menit 02.00 s/d 02.03): *“dapat undangan coblos ?..... engga dapat”*

(Menit 02.40 s/d 02.47): *”Pilkada pertama dapat ? nyoblos disini?.....disini dapat*

*kok”*

(Menit 03.00 s/d 03.38): *“pilkada tahun 2020 kamu nyoblos disini di TPS berapa ?*

*....TPS 12”*

Apabila melihat keterangan Abdul Hakim dikonklusikan bahwa selain Politik Uang yang dicanangkan oleh tim Paslon 1, didapati pula indikasi kecurangan pada birokrasi penyelenggara yang diduga sebagai upaya Paslon 1 guna memuluskan kecurangan TSM pada PSU Pilgub Kalsel. Dengan tidak terdaftarnya Abdul Hakim dalam PSU namun pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2020 adanya undangan serta tercatatnya hak pilih atas nama Abdul Hakim yang terdapat di TPS 12, hal tersebut mengartikan adanya kelalaian berindikasi kepada kecurangan oleh tim penyelenggara yang diduga secara tidak langsung telah mencabut hak pilih warga dengan tidak diterbitkannya undangan DPT oleh pihak KPPS, hal tersebut diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh salah seorang warga lainnya bernama Kakek Abdul Hamid yang memiliki kasus serupa dengan Bapak Abdul Hakim, diketahui kakek Abdul Hamid juga tidak Mendapatkan Undangan DPT sejak pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan 2020 pada 9 Desember 2020 dan juga pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel pada 9 Juni 2021, **[Bukti P-181]**

Dalam keterangannya kakek Abdul Hamid mengamini adanya Pemberian uang sejumlah Rp.100.000,- namun selama pelaksanaan Pilkada berlangsung ia tidak pernah mendapatkan undangan DPT dari pihak KPPS untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai seorang warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sehingga apabila pihak penyelenggara pada nyatanya melakukan keberpihakkan kepada Paslon 1, hal tersebut mengartikan pelanggaran bukan hanya dilakukan oleh Paslon 1 yang seharusnya mendapatkan sanksi diskualifikasi sebagai Gubernur Kalimantan Selatan tetapi pelanggaran juga oleh penyelenggara dimana selain tidak menerapkan asas hukum yang dijunjung pada pelaksanaan pemilu, penyelenggara juga melakukan pelanggaran karena telah menyalahi amanat yang ditetapkan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945;

### 3) Kelurahan Kelayan Selatan

- **Pengakuan Warga Adanya Pembagian Sembako dan Uang Oleh Tim Paslon 1 Paman Birin,**

Bahwa berdasarkan keterangan yang dipaparkan oleh salah seorang saksi, di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kelurahan Kelayan Selatan terkait adanya Politik Uang yang dilakukan oleh Paslon 1 menjelang Pemilihan Suara adanya pembagian sembako dan uang sebelum terlaksananya PSU Pilgub Kalsel,

Berikut paparan dialog yang diterangkan oleh saksi:

*“Assalammualaiikum warahmatullahi wabarokatu, nama saya Edy Saputro, kecamatan kelurahan banjarmasin selatan, bahwa benar pada sebelum PSU saya telah menerima uang sejumlah seratus ribu rupiah ( Rp. 100.000,-) dan sembako dari rim sukses Paman Birin, Wassalammualaikum Warohmatullahi Wabarokatu.”*

(Menit 00.01 s/d 00.24): **[Bukti P-182]**

### 4) Kelayan Dalam

- **Politik Uang, Pencatatan KTP, dan Pemberian Beras Upaya Menarik Simpati Warga**

Bahwa di RT 17 Kelurahan Kelayan Dalam, Pemohon mendapatkan pengakuan yang diutarakan oleh warga **[Bukti P-183]** yang membenarkan dalil Pemohon terkait adanya Politik Uang dalam bukti terlampir. Salah seorang warga mengatakan bahwa Palon 1 membagikan uang, memberikan beras dan mencatat KTP warga guna untuk pendataan suara yang akan diperoleh kubu Paslon 1, hal tersebut dapat dilihat pada video (Menit: 0.11-1.21) diperkuat dengan kesaksian warga lain **[Bukti P-184]** pada (Menit: 0.21-1.01);

### 5) Kelayan Tengah

- **Sekitar Bulan April - Mei, Keterangan Kakek Anang Aseri Menerima Zakat**

Bahwa berdasarkan kesaksian yang diucapkan oleh Kakek Anang Aseri memberikan kesaksian mendapat zakat pada bulan puasa berupa beras sebanyak 4 liter (Menit 00.35 s/d 00.43). Warga diminta setelah pencoblosan

tanda tangan lagi kedua kalinya untuk mendapatkan uang Rp100.000,- di TPS 1 RT 23

**[Bukti P-185]**

#### 6) Desa Pekauman

- **Sekitar Bulan Mei - Juni 2021, Pembagian Zakat Mal Berupa Beras Sebagai Salah Satu Aksi Politik Uang Paslon 1 Kepada Warga Desa Pekauman, Banjarmasin Selatan**

Bahwa, dalam muatan video **[Bukti P-186]** terdapat kesaksian warga yang mengalami aksi Politik Uang berkedok Zakat Mal pada bulan Ramadhan 1442 H sebelum pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) silam, berikut muatan isi dialog atas percakapan yang terekam dalam Video:

(Menit 00.07 s/d 00.13) : *“Waktu kemarin ada orang ramai bagi-bagi zakat?”*

(Menit 00.14 s/d 00.20) : *“Zakat mah ada bulan puasa jujur.....”*

(Menit 00.22 s/d 00.24) : *“.....beras adakah? sebelum itu beras.....?”*

(Menit 00.24 s/d 00.27) : *“....dapet”*

(Menit 00.28 s/d 00.30) : *“.....Yang pemilihan (PSU) terakhir ini ada juga yang berbagikah?”*

(Menit 00.30 s/d 00.31) : *“heem”* (meng-iyakan pertanyaan sebelumnya)

Dalam video tersebut terlihat warga yang mengkonfirmasi atas aksi pembagian zakat sebelum terlaksananya PSU membuat Pemohon semakin yakin bahwasanya pola Politik Uang yang dilakukan Paslon 1 memang benar nyata adanya, berdasarkan bukti kesaksian warga yang selaras antara satu dengan lainnya di setiap daerah memberikan konklusi bahwa pembagian zakat oleh ketua RT sudah direncanakan untuk menarik simpatik warga selaku Pemilih, supaya menyalurkan suaranya pada tim Paslon 1 di PSU Pilgub Kalsel;

#### 7) Desa Pemurus Baru

- **24 Mei 2021, Pencabutan Spanduk Peringatan Politik Uang Digantikan Dengan Spanduk Posko Relawan “Paman Bakul”, Pemurus Baru, Kalimantan Selatan**

Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan adanya pencabutan spanduk peringatan Politik Uang digantikan dengan spanduk bertuliskan

posko relawan “Paman Bakul” yang menampilkan foto pasangan Paslon 1 Sahbirin Noor beserta wakilnya H. Muhidin,  
Adapun spanduk yang dimaksud termuat dalam lampiran dibawah ini: **[Bukti 187]**

Sebelum pencabutan spanduk bertuliskan

Politik Uang



Sesudah Penggantian Spanduk



Pencabutan spanduk bertuliskan Politik Uang dan pemasangan spanduk bertuliskan “Posko Relawan, Paman Bakul” semakin menggugah dan meyakinkan Pemohon adanya aksi kecurangan Politik Uang yang sedang ditutup-tutupi oleh tim pengusung Paslon 1 di wilayah RT 14 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan sebelum pelaksanaan PSU lalu. Dugaan Pemohon, alasan tim Paslon 1 melakukan pencabutan tersebut supaya warga sekitar yang semula tidak menyadari akan adanya aksi kecurangan Politik Uang dengan kedok pembagian uang supaya warga semangat datang ke TPS, pembagian uang untuk memotivasi rakyat agar tidak golput saat pelaksanaan PSU dan Pembagian Zakat mal sebelum dan sesudah bulan Ramadhan 1442 H akan dengan mudah menyadarinya. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan mempermudah aparat yang berwenang mengendus adanya aksi kecurangan yang sedang dilakukan oleh Paslon 1, mempersulit ruang gerak tim Paslon 1 dalam melakukan aksinya, serta mengacaukan strategi Politik uang yang sedari awal telah disiasati secara terorganisir, sistematis, serta massif untuk

memenangkan PSU Pilgub Kalsel pada 9 Juni 2021, diperkuat dengan bukti video didalamnya merekam aktivitas tim Paslon 1 pada malam hari yang sengaja mencopot spanduk bertuliskan Politik Uang dan mengganti dengan spanduk bertuliskan Posko Relawan Paman Bakul; **[Bukti P-188]**

- **Keberpihakan Ketua RT dalam Pelaksanaan Pilgub Kalsel**

Bahwa, Pemohon memperoleh bukti **[Bukti P-189]**. Dalam bukti tersebut, salah seorang warga memberi kesaksian bahwa di wilayah RT tempat tinggalnya memang mayoritas pendukung Paslon 1, dan Ketua RT di wilayah tersebut merupakan Tim Sukses Paslon 1 (Menit: 0.11-0.23).

- **Warga Diminta Menandatangani Kertas Putih Sebelum Pelaksanaan PSU**

Bahwa, pengakuan dari salah seorang warga yang diminta untuk menandatangani kertas kosong pada video (Menit: 0.14-0.24) **[Bukti P-190]** setelah menandatangani kertas tersebut, warga diberikan uang sebanyak Rp.200.000,- untuk dua orang (Menit: 0.41-0.48), diperkuat dengan keterangan warga lainnya dalam video **[Bukti P-191]** terungkap warga dimintai KTP dan Kartu Keluarga guna untuk mengisi data relawan yang nantinya akan masuk dalam list tim sukses Paslon 1 (Menit: 0.15-0.34);

- **Juni 2021, Bapak Usai Terima Politik Uang Dari Paslon 1, Banjarmasin Selatan**

Bahwa, berdasarkan pengakuan warga bernama Bapak Usai yang telah menerima Uang sebesar Rp.700.000,- dari Paslon 1, dimana setiap kepala yang hadir di rumah Bapak Usai mendapatkan uang masing-masing Rp. 100.000 untuk kepentingan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel (Menit: 0.05-0.21) **[Bukti P-192]**. Ini diperkuat dengan keterangan yang disampaikan oleh warga lain bahwa mereka ditawarkan uang sebesar Rp. 300.000,- terhitung Rp. 100.000,- per-kepala (Menit: 0.20-0.30) **[Bukti P-193]**;

- **Politik Uang ditujukan Untuk Memilih Paslon 1, di Villa Mutiara Dalam**

Bahwa, menurut keterangan yang diutarakan oleh salah seorang warga **[Bukti P-194]** adanya pembagian uang di malam hari supaya warga daerah Pemurus Baru memilih Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel;

- **Pembagian Politik Uang Setiap Nama Yang Tercantum Dalam Kartu Keluarga di RT 10, Banjarmasin Selatan**

Bahwa, salah seorang warga menyatakan adanya pembagian uang oleh Ketua RT 10 di Desa Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan [**Bukti P-195**], sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga guna untuk suksesi PSU Pilgub Kalsel mendatang,

Berikut dialog yang disampaikan oleh warga:

*“Ambil lurus aja, .....mentokla belok kiri lurus aja itukan ada jembatan toh itu perkampungan tuh, itu persis bebagi duit disitu paman birin”* pada (Menit: 0.12-0.22) [**Bukti P-196**]

- **Pendataan KTP dan Politik Uang Pada Warga Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan**

Bahwa, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh warga atas nama Muhammad Emas Agus Yasir atas adanya Aksi politik uang di Desa Pemurus Baru Dalam, warga diminta untuk memilih paslon 1 pada pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel dengan imbalan Uang Rp.100.000,- untuk setiap nama KTP yang didata sebagai relawan tim sukses paslon 1 [**Bukti P-197**]

Berikut keterangan yang disampaikan Muhammad Emas Agus Yasir:

*“.....kemarin beberapa hari sebelum PSU didatangi dan didata oleh tim Paslon 1 / tim paman birin disana saya dikasih Rp.100.000,- per-KTP, lalu saya disuruh mencucuk atau mencoblos Paslon 1 atau tim paman birin tersebut”*

## 8) Desa Tanjung Pagar

- **Pengakuan Warga Muhammad Asri dari Desa Tanjung Pagar atas Penerimaan Politik Uang**

Bahwa, berdasarkan [**Bukti P-198**] telah terjadi politik uang yang dicanangkan oleh Paslon 1. Hal ini dibuktikan dengan keterangan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Pagar bernama Muhammad Asri bahwa adanya pembagian uang di wilayah tersebut, dalam video terlampir sebagai buktinya (Menit: 0.06-0.28)

Berikut percakapan yang termuat dalam rekaman video Muhammad Asri:

*“suruhan RT kayaknya itu.....Rp100.000,- setelah memberikan undangankah?.... iya .... menyodorkan lewat mana ?..... lewat jendela kamar”*



Dari bukti tersebut terlihat secara konkret politik uang yang dilakukan oleh Paslon 1, yang sudah tersusun secara sistematis, sehingga pada saat pemberian uang sebelum terlaksananya PSU akan terlihat sangat rapi sehingga tidak ada jejak yang ditinggalkan saat melakukan aksi;

- **7 Juni 2021, Keterkaitan Ketua RW, Mantan Ketua RT Dalam Pembagian Politik Uang di RT 01 dan RT 22**

Bahwa atas dasar keterangan yang diberikan oleh seorang kakek bertempat tinggal di RT 01, Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan. Adanya pembagian uang dan beras yang dikoordinir oleh Ketua RW yang bernama Sarbain dan mantan Ketua RT 01 bernama Asmadi. Pembagian pertama berupa beras sebanyak 4 Liter per orang pada bulan ramadhan 1442 H, pembagian kedua terjadi beberapa hari atau satu bulan setelah pembagian beras, warga diminta untuk pergi ke rumah mantan Ketua RT untuk dibagikan uang sebanyak Rp. 100.000,- per orang dengan syarat harus membawa Kartu Keluarga saat melakukan pengambilan uang tersebut. Pembagian ketiga berlangsung tanggal 7 Juni 2021, 3 hari sebelum pelaksanaan PSU, warga diminta datang kembali ke rumah Mantan Ketua RT mengambil uang “untuk menghadapi hari rabu” sebanyak Rp. 100.000,- perorang disertai dengan pemotongan sebanyak Rp. 10.000,- dari setiap pembagian perorang. Diketahui pula di wilayah RT 22 adanya pembagian uang yang serupa oleh Istri Ketua RW yang diantarkan langsung ke rumah warga.

## 6

### **Berikut kronologi yang dipaparkan oleh Asmadi:**

*“Saya sebagai warga RT. 01 Kelurahan Tanjung Pagar termasuk di TPS 17 [...] Pada waktu itu sebelum bulan puasa saya mendapat bagian beras ... 1 jiwa ada 4 liter saya termasuk 3 juga, jadi dapat 12 liter itu dari koordinator Sarbain dengan Pak Asmadi [...] sebagai ketua RW dan Pak Asmadi mantan Ketua RT 01 [...] kedua itu yang membagi beras ke warga RT 01 dan RT 22, setelah itu beberapa hari atau setengah bulan, dapat lagi [...] 100 ribu (Rp100.000,-) perkepala keluarga.... ke tempat rumah mantan RT ngambil uangnya bawa kartu keluarga ambil uangnya 100 ribu (Rp100.000,-) [...] setelah itu beberapa hari menjelang PSU itu kita dapat 300 ribu [...] untuk*

*menghadapi hari rabu [...] 300 untuk 3 orang [...] Jadi itu ada pemotongan dari ketua RT30 ribu (Rp30.000,-) [...] Cuma saya ga faham kenapa di potong [...] jadi waktu itu kita terima hari senin tanggal 7 juni 2021 [...] itu kita terima di tempat mantan ketua RT mengambil dananya [...] yang 300 ribu dipotong 30 ribu .... dan bukan kita saja yg mengambil itu artinya banyak warga yang ngambil ke rumah mantan RT, [...] diminta datang ke rumah mantan ketua RT [...] yang lainnya seperti di RT 22 itu ada pembagian juga, itu diantar ke rumah ... yang membagi itu istri ketua RW ... pesannya untuk tanggal 9.”;*

**[Bukti P-199]**

- **Sekitar April - Mei Bapak Benama Reno Menerima Zakat Dari Paman Birin**

Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan bapak Reno adanya pembagian beras sebanyak 4 liter dan uang sebanyak Rp. 100.000,- berkedok zakat pada bulan ramadhan 1442 H. **[Bukti P-200]**

- **15 Juni 2021, Kesaksian Warga Atas Adanya Politik Uang di Tanjung Pagar, Kelayar Barat**

Bahwa Pemohon mendapatkan kesaksian langsung yang diutarakan oleh salah seorang warga **[Bukti P-201]**. Di dalam kesaksiannya terlihat jelas, lugas dan nyata adanya pendataan KTP setiap warga yang disertai dengan pembagian uang senilai Rp100.000,- oleh tim Paslon 1.

Berikut kesaksian yang diberikan:

*“Assalammualaikum rahmatullahi wabarokatuh,.....warga desa atau keluarahan tanjung pagar Banjarmasin selatan, sebelum PSU saya didata oleh tim Paslon 1 yaitu pasangan sabirin dan haji muhidin dan saya dibagi duit 100rb satu KTP lalu disuruh memilih pasangan 01 terimakasih wassalammualaikum warohmatullahi wabarokatu”;*

Dengan kesaksian yang disampaikan salah seorang warga di atas, maka terlihat secara riil adanya keselarasan antara pola pembagian uang keterangan dari warga satu dengan warga lainnya. Oleh karenanya dapat disimpulkan kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya Politik Uang dan pemantauan jumlah suara yang dilakukan oleh Paslon 1 guna untuk memenangkan PSU Pilgub Kalsel;

## 9) Pemurus Dalam

- **Maret - April 2021, Modus Politik Uang Paslon 1 Memborong Dagangan Masyarakat Sederhana Serta Membagikan Dagangan Tersebut Kepada Warga Sekitar**

Bahwa, salah satu laman Berita Daring (*online news*) dari dutatv.com menuliskan tentang modus politik uang yang dilakukan Paslon 1 dengan mendatangi warga pemilik warung-warung yang berada di pinggir jalan untuk memborong seluruh dagangan berupa nasi bungkus, kue, sayur-sayuran, ikan, dengan judul “Paman Birin Konsisten Bergerak Datangi Masyarakat” [Bukti P-202]. Aksi memborong dagangan warga tersebut jelas merupakan bentuk politik uang yang dimainkan oleh Paslon 1 untuk suksesi kemenangan pada PSU Pilgub Kalsel dan itu sebagai cara untuk mencari simpati rakyat menggunakan strategi politik uang [Bukti P-203] di Pemurus Dalam yang diunggah pada tanggal 25 April 2021;

## 10) Murung Raya

- **Ketua RT Mendukung adanya Politik Uang**

Bahwa, berdasarkan data hasil wawancara yang Pemohon lampirkan, adanya kesaksian yang diutarakan oleh salah seorang warga Jl. Kelayan, Murung Raya, Banjarmasin Selatan, [Bukti P-204] yang mengakui telah menerima uang untuk Pilgub Kalsel mendatang, serta uang yang diterima oleh warga tersebut merupakan uang yang diterima langsung dari Ketua RT setempat;

- **Formulir Relawan Suksesi Kemenangan Paslon 1**

Bahwa, Pemohon memperoleh formulir relawan atas nama Murjani dilengkapi dengan NIK, nomor telepon pada Kelurahan Kelayan Barat [Bukti P-205], yang menunjukkan terorganisirnya pendataan jumlah suara yang telah diatur di setiap wilayah untuk memenangkan Paslon 1;

- **Partisipasi Ketua RT di Wilayah Murung Jaya Untuk Suksesi Politik Uang Oleh Paslon 1**

Bahwa setelah mendengar kesaksian warga yang terdapat dalam Rekaman Suara berdurasi 12.07 Menit [Bukti P-206]. Dari bukti tersebut terungkap adanya Politik Uang yang melibatkan Ketua RT sebagai salah satu oknum untuk suksesi kemenangan tim Paslon 1 pada pelaksanaan PSU Pilgub

Kalsel lalu. Warga tersebut menerangkan terkait adanya ajakan pergi ke rumah Ketua RT untuk mengisi dan menandatangani formulir data relawan serta adanya pemberian uang sebesar Rp. 250.000,- dan pembagian undangan DPT untuk Pemilihan pada PSU Pilgub Kalsel tanggal 9 Juni 2021 lalu (Menit 02.05 s/d 04.19);

7 Juni 2021, Pembagian Politik Uang

bahwa adanya penerimaan uang oleh ibu Masliah sebanyak Rp. 300.000,- untuk 3 orang yang termuat dalam Kartu Keluarga yang didatangi secara langsung ke rumah (Menit 0.38 s/d 0.53) bertujuan untuk memilih paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel (Menit 01.36 s/d 02.00), serta pada bulan puasa adanya pembagian beras sebanyak 4 liter juga [Bukti P-207]

8 Juni 2021, Kesaksian Bapak Basran Mendapat Politik Uang

bahwa satu hari sebelum pemilihan PSU di TPS 08 RT 05 bapak bernama Basran memberikan kesaksian satu orang diwilayah tempat ia tinggal mendapatkan uang Rp.100.00,- per-KTP (Menit 00.41 s/d 01.03) dan beras sebanyak 3 liter sebelum pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel (Menit 01.24 s/d 02.00); bapak Basran mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- karena anggota keluarganya yang terdiri dari 3 orang; [Bukti P-208]

#### **11) Basirih Selatan**

- **Formulir Relawan Pada Warga Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan**

Bahwa selain ditemukannya pencatatan biodata diri untuk pengisian Formulir Relawan beratas namakan warga berdasar KTP sebagai tim sukses Paslon 1 di beberapa wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, Pemohon kembali menemukan **[Bukti P-209]** berupa formulir relawan atas nama Marga Giri yang tercatat sebagai salah satu relawan tim sukses PSU Pilgub Kalsel, dimana dapat dipastikan modus yang terjadi di Desa Basirih Selatan pasti sama halnya dengan modus yang terjadi di wilayah Kelurahan lain yang terdapat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan

- **Pengakuan Anggota KPPS Menerima Zakat Dari Paman Birin**

bahwa berdasarkan keterangan warga yang pada saat itu bertugas sebagai Anggota KPPS di TPS 25, RT 26 wilayah basirih selatan, Banjarmasin Selatan adanya pembagian Zakat yang diberikan oleh tim Paslon 1 senilai Rp.100.000,- sebelum pelaksanaan PSU pada bulan ramadhan 1442 H

(Menit 02.20 s/d 02.27). Namun, implementasi dalam pembagian zakat tersebut tidak dilakukan secara merata kepada seluruh warga, melainkan hanya untuk warga yang diketahui sebagai pendukung Paslon 1 saja (Menit 07.59 s/d 09.00) **[Bukti P-210]**;

- **Pengakuan Ketua KPPS TPS 24 Basarih Selatan Mengetahui Adanya Pembagian Zakat Oleh Ketua RT dan Mantan Ketua RT**

Bahwa, Pemohon mendapati Keterangan dari Ketua KPPS bernama Ahmad Fauzi yang bertugas di TPS 24 RT 25 Basarih Selatan, Banjarmasin Selatan tentang adanya pembagian zakat kepada warga (Menit 02.04 s/d 02.29), oleh Ketua RT dan mantan ketua RT bernama Samsudin pada bulan bulan ramadhan 1442 H (Menit 02.42 s/d 03.04) **[Bukti P-211]**;

- **Keterangan Bapak Khairani mendapatkan Politik Uang Supaya Memilih Paslon 1**

bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Khairani perihal mendapatkan uang infaq sebanyak Rp. 100.000,- setelah pelaksanaan PSU tanggal 9 Juni 2021 (Menit 00.11 s/d 00.31) dan beras sebanyak 4 liter pada bulan ramadhan 1442 (Menit 02.14 s/d 03.35). Bapak Khairan menjelaskan juga kalau diberikannya kedua hal tersebut bertujuan agar bapak khairan memilih Paslon 1 pada pelaksanaan PSU Pilgub Kasel (Menit 01.07 s/d 01.30)

**Bukti P-212]**

- **Juni 2021, Menang Pilgub Kalsel Paslon 1 Ubar Janji Bagi Uang Warga, Banjarmasin**

Bahwa, berdasarkan keterangan yang disampaikan warga Kecamatan Banjarmasin Selatan **[Bukti P-213]** terdapat janji yang diumbar oleh Paslon 1 yang akan melakukan aksi Politik uang dengan membagikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada setiap warga yang tercatat dalam KTP serta Kartu Keluarga (Menit: 0.01-0.32);

- **Paman Birin Melakukan Politik Uang di Gang Buntu,**

Bahwa, menurut kesaksian warga, Paslon 1 atau biasa dipanggil "Paman Birin" melakukan aksi pembagian uang sebesar Rp. 100.000,- kepada warga yang bertempat tinggal di Gang Buntu, Banjarmasin Selatan. Hal tersebut didukung

juga oleh Ketua RT yang turut serta melakukan aksi Politik Uang kepada warga dengan membagikan uang nominal serupa (Menit: 0.11-0.47) **[Bukti P-214]**;

- **Kesaksian Adanya Politik Uang di Kecamatan Banjarmasin Selatan**

Bahwa, diperkuat dengan keterangan salah seorang warga yang membenarkan adanya pembagian uang sebesar Rp. 100.000,- kepada warga yang memiliki KTP di daerah Banjarmasin Selatan (Menit: 0.18-0.43) **[Bukti P-215]**;

- **Surat Pernyataan Warga Yang Mendapatkan Politik Uang Dari Paslon 1 di Kecamatan Banjarmasin Selatan**

Bahwa Pemohon berhasil mendapat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh beberapa warga yang tercatat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan diantaranya:

- Kelayan Barat:

Adapun warga yang tercatat dalam surat pernyataan bernama

- a. Isnamah RT. 1
- b. Rusmawadi RT. 11
- c. Badrun RT 12

**[videBukti P-207]**

- Kelayan Selatan:

- a. Abdussamat RT. 21/ RW. 07
- b. H. Anang RT. 29/ RW. 02
- c. Rusminah RT. 19

**[Vide Bukti P-207]**

Pekauman

- a. Jariah RT.03/ RW.01
- b. Isnaisati RT. 03/ RW.01

**Vide Bukti P-207**

- Basirih Selatan

- a. Hairunisa RT. 25/ RW. 02
- b. Jahidin RT. 25/ RW. 02
- c. Muhtar RT. 25/ RW. 02
- d. Yunani RT. 25/ RW. 02
- e. Raiyati RT. 25/ RW. 02
- f. Maria Ulfah RT. 25/ RW. 02

**Vide Bukti P-207**

- g. Fauziansyah RT. 25/ RW. 02
- h. Siti Mariyam RT. 25/ RW. 02
- i. Khairan RT 01
- j. Muhammad Anshari RT. 25/ RW. 02

**Vide Bukti P-207**

- k. Fahriansyah RT. 003
- l. Taufik Kurahman RT. 003
- m. Maisyarah RT. 002
- n. Raudah RT. 002

**Vide Bukti P-207**

135. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di atas nyatanya berdampak secara langsung pada perolehan suara Sahbirin Noor selaku Paslon 1 dalam PSU Pilgub Kalsel 2020. Sebagai perbandingan, dalam Pilgub Kalsel 2020 Paslon 1 memperoleh 29.620 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 1 mengalami kenaikan menjadi 47.030 suara. Sebaliknya, Paslon 2 dalam Pilgub Kalsel 2020 memperoleh 27.397 suara, sedangkan dalam PSU Pilgub Kalsel 2020 perolehan suara Paslon 2 mengalami penurunan menjadi 23.806 suara [**Bukti P-215a**] [**Bukti P-215b**].

**B.7. Kecamatan Binuang**

136. Bahwa politik uang terjadi secara masif di wilayah Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Adapun praktik politik uang yang Pemohon temukan di wilayah Kecamatan Binuang nyatanya dilakukan oleh para ketua RT yang wilayahnya termasuk ke dalam 24 TPS wilayah PSU. Para ketua RT tersebut telah bekerja sama dengan Paslon 1 untuk membagikan uang tunai sejumlah Rp50.000 sampai Rp200.000 kepada para pemilih di sekitar 24 TPS untuk mencoblos Paslon 1 pada PSU Pilgub Kalsel tanggal 9 Juni 2021. Fakta terjadinya praktik politik uang di Kecamatan Binuang pada PSU Pilgub Kalsel 2021 kemarin dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh para penerima uang dan/atau barang dari Paslon 1. [**Bukti P-216**]
137. Bahwa lebih konkret, peristiwa pembagian politik uang di Kecamatan Binuang terjadi pada wilayah dan dengan modus sebagai berikut:

### 1) Desa Binuang

- **Sekitar 1 (satu) Minggu sebelum hari pencoblosan PSU, RT.17 Gunung Ulin, Desa Binuang.**

Seorang Ibu penjual warung bernama Bahriah tinggal berempat di kediamannya beralamat di RT.17 Gunung Ulin, Desa Binuang, mengaku menerima uang dari Ketua RT setempat sekitar magrib 1 (satu) minggu sebelum hari pencoblosan PSU (9 Juni 2021). Adapun dalam rekaman video yang didapat pada menit 00:08 - 00:23, Ibu Bahriah mengatakan *“Inggih inya (ketua RT) langsung... pas habis maghrib. ... Kada, sekitar seminggu kalo... kayaknya tuh.”* [Bukti P-217]

- **Beberapa hari sebelum PSU 9 Juni 2021, Jl. Serawi RT. 2, Desa Binuang.**

Seorang warga bernama Misliana dan suaminya bernama Andi mengaku menerima uang untuk mencoblos Paslon 1. Hal tersebut terungkap dalam rekaman suara [Bukti P-218] pada menit 00:10 - 00:16 *“pas dibarinya itu pian habis pencoblosannya kah apa udah [...]? Sebelum”*.

- **Beberapa hari sebelum PSU 9 Juni 2021, RT.18 Gunung Ulin, Desa Binuang.**

Seorang warga RT.18 Desa Binuang bernama Siti Asiah mengaku menerima uang dari ketua RT.18 sejumlah Rp300.000 untuk 3 (tiga) orang pemilih di keluarganya, yaitu Siti Asiah sendiri, suami bernama Taufik dan 1 (satu) orang anaknya [Bukti P-219]. Fakta tersebut terungkap pada bukti *a quo* menit 00:04 - 01:06.

### 2) Desa Tungkap

- **Beberapa hari menjelang PSU 9 Juni 2021, Jl. Sarang Semut, Desa Tungkap**

Seorang warga yang tinggal di Jalan Sarang Semut, Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, mengaku menerima uang sejumlah Rp50.000,- untuk mencoblos Paslon 1 [Bukti P-220]. Dalam video pada menit 00:01 - 00:04, warga tersebut mengatakan *“... lima puluh aja datang*



*ke rumah... be lawang haja... (lima puluh (ribu) saja datang ke rumah... di depan pintu saja (ngasihnya))”.*

- **Sekitar tanggal 7 Juni 2021, Jl. Saka Permai RT.2, Desa Tungkap**  
Seorang warga yang tinggal di Jalan Saka Permai RT.2, Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, mengaku menerima uang sejumlah (tidak disebutkan jelas berapa jumlahnya) dari ketua RT setempat. Fakta tersebut didapatkan dari pernyataan warga tersebut pada sebuah video amatir **[Bukti P-221]** di menit 00:01 - 00:10 yang mengatakan *“inya dangsanak jua nang bebagi... Pak RT (dia saudara juga yang bebagi... Pak RT)”*.
- **Sekitar tanggal 7 Juni 2021, Jl. Saka Permai, Desa Tungkap**  
Pengakuan seorang warga di Desa Tungkap, Jl. Saka Permai, Kecamatan Binuang, mengaku bahwa memang terjadi praktik politik uang berupa pembagian uang tunai untuk memilih Paslon 1. Adapun warga tersebut dalam video amatir **[Bukti P-222]** pada menit 00:37 - 00:42 mengatakan *“di Saka Permai itu bebagi duit cuman suaranya banyak ampun (ke/mencoblos) Denny”*. Akan tetapi bila merujuk kepada D.HASIL KABUPATEN PEMILIHAN ULANG-KWK, terlihat bahwa di suara Paslon 2 di Kecamatan Binuang secara keseluruhan hanya mendapatkan 1.757 (11,4%) suara, berbanding jauh dengan suara Paslon 1 dengan total 15.441 (88,6%) suara **[Bukti P-223]**

**C. PASLON 1 SENDIRI SECARA LANGSUNG MELAKUKAN POLITIK UANG DI KABUPATEN BANJAR DENGAN MODUS BAGI-BAGI UANG, IKAN, SAYUR, BUAH GRATIS DAN MEMBORONG DAGANGAN SERTA DIBAGIKAN PEMILIH DI WILAYAH PSU**

138. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia, politik uang yang terjadi di Kalimantan Selatan benar-benar masif dan terang-terangan. Bahkan, Paslon 1 yakni Sahbirin Noor secara terbuka membagi-bagi uang, ikan, sayur, buah, makanan, memborong makanan di warung dan hal lainnya untuk kemudian dibagikan ke masyarakat pemilih di wilayah PSU.
139. Bahwa tindakan Sahbirin Noor dapat dilakukan dengan terbuka dan terang-terangan akibat tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum sedikitpun

dari Bawaslu Kalsel. Padahal, kabar dan video pembagian yang dilakukan sangat viral di masyarakat.

140. Bahwa seharusnya, Bawaslu Kalsel dan Paslon 1 memberikan edukasi politik ke masyarakat bahwa tindakan bagi-bagi uang dan materi lainnya untuk memengaruhi pemilih adalah tindakan politik uang yang dilarang. Bukan justru memanfaatkan ketidakpahaman tersebut.

Adapun pembagian tersebut dilakukan sebagai berikut:

**1) Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar**

- Pada 20 Mei 2021, Sahbirin membagi-bagikan ikan gratis kepada para calon pemilih [*Vide Bukti P-36 Pembagian Ikan Gratis di Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh oleh Sahbirin Noor*]. Hal ini termasuk perbuatan memberikan materi berupa barang konsumsi untuk memengaruhi pemilih.

**2) Desa Aluh-Aluh Besar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar**

- Pada sekitar Bulan Mei 2021, Sahbirin membeli seluruh dagangan sayuran pada penjual di Pasar Jumat kemudian dibagikan ke warga secara gratis [*Vide Bukti P-37 Video Sahbirin Noor membeli seluruh dagangan sayur di Pasar Jumat Aluh-Aluh Besar, Aluh-Aluh*]. Hal ini termasuk perbuatan memberikan materi berupa barang konsumsi untuk memengaruhi pemilih.

**3) Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar**

- Pada 5 Mei 2021, Sahbirin melalui timnya membagikan uang kepada jemaah Langgar Baiturrahman [*Vide Bukti P-75 Video Paslon 1 membagikan uang kepada Jamaah Langgar (Mushola) Baiturrahman, Sungai Tuan Ilir, Astambul tanggal 5 Mei 2021*]. Dalam video, terekam setiap orang mendapat Rp 40.000,- Peristiwa ini terjadi sebelum Sahbirin melakukan agenda rutin kampanye terselubung pada bulan Ramadhan, yakni kegiatan tadarus politik. Sayangnya, disertai dengan pembagian uang. Hal ini termasuk perbuatan memberikan materi berupa barang konsumsi untuk memengaruhi pemilih.

**4) Desa Tambangan, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar**

- Berdasarkan pengakuan warga, Sahbirin mentraktir para pemilih sebelum berangkat ke TPS pada hari pemungutan suara ulang. Sebelumnya, warga mengetahui Sahbirin memborong makanan di warung-warung lalu dibagikan gratis ke warga. Memborong ikan kemudian dibagikan gratis ke warga. Menyebarkan uang pecahan Rp 20.000 dan Rp 50.000 ke warga di Pasar Desa Tambangan [**Vide Bukti P-81 Video Penerima Uang di Desa Tambangan**]

**5) Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**

- Pada 2 Mei 2021, Sahbirin membagikan ikan gratis kepada warga sekitar di Gang Murai, Desa Cindai Alus, Martapura [**Vide Bukti P-88**]
- Pada 6 Juni 2021, Sahbirin memborong kue di Pasar Kue Khas Banjar dan dibagikan ke pemilih sekitar [**Vide Bukti P-89**]

**6) Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**

- Pada 30 Maret 2021, Sahbirin membagikan Bakul Sembako yang diberi tanda/tulisan “Paman Birin” kepada warga di Kelurahan Murung Keraton [**Vide Bukti P-107**]

**7) Desa Pesayangan Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**

- Pada 7 Mei 2021, Sahbirin membagikan Bakul Sembako yang diberi tanda/tulisan “Paman Bakul” kepada warga RT 4 Desa Pesayangan Barat [**Vide Bukti P-108**]

**8) Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**

- Pada sekitar Bulan Mei 2021, Sahbirin memborong sayuran di Sungai Sipai dan membagikannya kepada warga setempat [**Vide Bukti P-123 dan Bukti P-124**]

**9) Desa Tambak Baru Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**

- Pada 4 Juni 2021, Sahbirin dan rombongan melakukan pembagian sembako kepada pemilih di Desa Tambak Baru Ulu menggunakan 1 Mobil Mitsubishi Pajero dan 2 Unit Toyota Pick-Up [**Vide Bukti P-126 dan Bukti P-127**]

**10) Desa Tambak Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**

- Pada 10 April 2021, Ditemukan banyak sembako yang bertuliskan “Paman Bakul” di rumah Mantan Kepala Desa Tambak Baru. Bakul-

bakul sembako ini akan dibagikan kepada pemilih sekitar dan terkonfirmasi sebagai pemberian dari tim Sahbirin. **[Vide Bukti P-129 dan Bukti P-130]**

#### **11) Kelurahan Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**

- Pada 13 April 2021, Sahbirin melakukan politik uang dengan modus berbagi Pisang Gratis kepada pemilih di Tanjung Rema yang mana adalah wilayah PSU dan dilakukan pada saat masa pelaksanaan PSU **[Vide Bukti P-135]**
- Pada hari yang sama dibagikan pula sembako “Paman Bakul” kepada para pemilih di Kelurahan Tanjung Rema [Vide Bukti P-136 dan Bukti P-137]
- Pada sekitar bulan Ramadhan, Sahbirin kembali memberikan sembako gratis kepada para pemilih [Vide Bukti P-138]
- Pada sekitar bulan Ramadhan, Sahbirin kembali membagikan sembako berisi beras, teh, gula, dan kopi 5 bungkus kepada para pemilih di RT 7 **[Vide Bukti P-133]**

#### **12) Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar**

- Pada 10 April 2021, Sahbirin membagikan bakul bertuliskan “Paman Bakul” kepada para pemilih di Desa Tungkaran **[Vide Bukti P-142]**

141. Bahwa tindakan di atas terus menerus dilakukan dilokasi-lokasi lainnya, hanyalah beberapa contoh yang sempat terekam dari banyak pembagian yang dilakukan Cagub Paslon 1 Sahbirin, yang terjadi tanpa adanya teguran dari Bawaslu Kalsel. Dalam pandangan masyarakat pemilih yang awam, memang tindakan tersebut seakan-akan mulia. Namun dalam kaca mata hukum kepemiluan, jelas hal tersebut merupakan politik yang dilarang dalam UU Pilkada sebagai berikut:

#### **Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada:**

*Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*

142. Namun sangat disayangkan, baik Paslon 1 dan Bawaslu Kalsel sebagai pihak yang seharusnya sangat memahami hal tersebut, justru menutup mata dan memanfaatkan ketidaktahuan pemilih untuk terus berbuat curang dengan

melakukan politik uang secara terang-terangan. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon terhadap Paslon 1.

**D. OKNUM BIROKRASI DAN APARAT DESA DI SELURUH KECAMATAN PSU DIMANFAATKAN MENJADI TIMSES PASLON 1**

143. Bahwa fakta hukum tentang pelanggaran yang lebih dahsyat yang dilakukan Paslon 1 untuk memenangkan PSU adalah tindakannya melibatkan oknum birokrasi dan jajaran kepala desa dan Rukun Tetangga (“RT”) sebagai mesin pendulang suara dengan cara memberikan imbalan sejumlah uang, baik kepada jajaran tersebut maupun kepada warga dengan bujuk rayu agar memilih Paslon 1 disertai target perolehan suara di TPS kepada para ketua RT, sebagaimana uraian sebagai berikut:

**D.1. Kepala Desa dan Ketua RT Sebagai Aparat Pemerintahan di Desa, Harusnya Netral**

144. Bahwa Kepala Desa dan Ketua RT sebagai aparat pemerintahan desa seharusnya netral dalam pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 UU Pilkada sebagai berikut:

**Pasal 70 ayat 1 huruf c UU Pilkada**

*Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain /perangkat Kelurahan.*

**Pasal 71 ayat 1 UU Pilkada**

*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

145. Bahwa RT dan RW merupakan bagian dari pemerintahan desa, sehingga berlaku ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat 1 UU Pilkada bagi keduanya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“**Permendagri 18/2018**”), sebagai berikut:

**Pasal 1 ayat (1) Permendagri 18/2018**

- (1) *Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.*

**Pasal 3 ayat 1**

*LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.*

**Pasal 6 ayat 1**

*Jenis LKD paling sedikit meliputi:*

- a. Rukun Tetangga;*
- b. Rukun Warga;*

**Pasal 7 ayat 1**

*Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b bertugas:*

- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;*
- b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan*
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.*

Merujuk kepada ketentuan Permendagri 18/2018, maka dengan jelas dan terang benderang bahwa Rukun Tetangga (“RT”) dan Rukun Warga (“RW”) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari unsur Pemerintah Desa dimana keterlibatan Pemerintah Desa dalam kampanye maupun melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan pasangan calon adalah dilarang menurut hukum.

146. Bahwa terdapat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada perangkat desa dan pasangan calon apabila terbukti melibatkan perangkat desa dalam kegiatan kampanye. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 188 dan 189 UU Pilkada sebagai berikut:

**Pasal 188 UU Pilkada**

*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau*

*denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*

**Pasal 189 UU Pilkada**

*Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*

**D.2. Kepala Desa dan RT Justru Penerima atau Pelaku Politik Uang, Termasuk Menerima Uang Suap Berupa Gaji Bulanan**

147. Bahwa pada PSU Pilgub Kalsel, Paslon 1 justru melakukan rekrutmen besar-besaran pada para oknum RT sebagai tim utama dalam melancarkan politik uang. Hal itu dibuktikan dari banyaknya oknum RT yang turut menjadi aktor pelaku politik uang dan juga melakukan kerja-kerja pendataan pemilih.
148. Bahwa Paslon 1 merekrut hampir seluruh Kepala Desa dan Ketua RT menjadi tim pemenangan. Mereka diberi uang suap berupa gaji sebesar Rp 5.000.000/bulan untuk Kepala Desa dan Rp2.500.000/bulan untuk Ketua RT.

**D.3. Kepala Desa dan RT Mendata Pemilih paslon 1 yang Akan Menerima, Lalu Membagikan Uang, dan Menyerahkan Undangan**

149. Bahwa setelah menerima gaji dari Paslon 1, Oknum RT melakukan tugas pendataan warga yang menjadi target politik uang. Pendataan dilakukan pada setiap TPS dengan cara meminta KTP dan KK para pemilih untuk kemudian disetorkan kepada tim pemenangan Paslon 1. Setelah di data, pemilih diberikan stiker atau spanduk sebagai tanda bahwa dirinya sudah terdata untuk memilih Paslon 1 dan menerima uang yang akan diberikan oleh Paslon 1.
150. Bahwa di **Kecamatan Sambung Makmur**, hampir seluruh RT direkrut oleh Tim Paslon 1. Semuanya dikumpulkan di posko tim pemenangan Paslon 1

yang berada di Desa Madurejo. Terdapat pertemuan yang diselenggarakan pada 1 Mei 2021, tampak banyak RT hadir dalam pertemuan tersebut karena peserta pertemuan sampai duduk di luar **[Bukti P-224]**. Untuk RT yang tidak bisa hadir dengan alasan tertentu, kehadirannya harus diwakili oleh orang yang ditunjuk RT tersebut. Dalam rekaman suara **[Bukti P-225]** yang didapat oleh tim kuasa hukum, terdapat fakta bahwa RT diberikan gaji Rp2.500.000 sementara untuk Kepala Desa diberikan gaji Rp5.000.000. Adapun fakta-fakta lain yang didapat, yakni:

- 1) Adanya perekrutan RT untuk memenangkan Paslon 1.

**Pada menit 00:55 - 01:15**

- *“masalahnya itu kan pengumpulan kayak RT tempatnya itu di Sambung itu pembagian duit modelnya kan, itu kan kita yang bejalan modelnya kan.*

- *Oh, RT RT yang dikumpulkan itu dia yang ke rumah-rumah warga bagi-bagi duit?*

- *Hiih RT RT nya yang bagi-bagi duit.”*

- 2) Adanya keterlibatan Pembakal (Lurah) dalam praktik politik uang Paslon 1

**Pada menit 01:29 - 01:46**

- *“jadi kan kalaunya 4 itu kan jadinya kan tambah 4 jadi 8 hitungannya sama Pembakal (Lurah).*

- *Sama Pembakal?*

- *Hiih sama Pembakal itu.*

- *Oh Pembakal ikut jua dalam rapat-rapat di Sambung Makmur itu?*

- *Ikut Pembakal.”*

- 3) Politik uang berkedok pembagian zakat oleh Paslon 1

**Pada menit 02:07 - 02:50**

- *“Untuk Paman Birin lah bagi-bagi zakat lah*

- *Hiih itu kan bahasanya aja bagi-bagi zakat itu, artinya ujar bubuhan tim dozer itu, ini duit tulung bagiakan lawan masyarakat itu caranya itu modelnya itu kan tinggal pian haja bagusnya kayak apa yang bisa. Kalau dari kami artinya itu uang dari Tim Birin”*

- *Uang dari Tim Birin lah?*



- *Hiih dari Haji Birin itu*
- *Oh. Itu kapan ya Pak bulan Puasa lah?*
- *Bulan Puasa itu*
- *Untuk PSU kah ada yang nyambat untuk PSU kah?*
- *Ada menyambat itu.”*

151. Bahwa di **Kecamatan Martapura**, Paslon 1 terlihat mendekati Kepala Desa Tanjung Rema pada tanggal 12 April 2021. Pada saat itu Sahbirin selaku Paslon 1 menawarkan uang kepada Kepala Desa Tanjung Rema untuk menjadi tim pemenang pada perhelatan PSU. **[Bukti P-226]**. Setiap Kepala Desa ditawarkan uang suap Rp 5.000.000 per bulan sebagai gaji, sementara RT ditawarkan Rp2.500.000 **[Bukti P-227]**. Pada tanggal 26 Mei 2021, terlihat Sahbirin Noor sangat dekat dengan Kepala Desa Tanjung Rema, hal ini mengkonfirmasi bahwa tawaran Sahbirin diterima oleh oknum Kepala Desa sehingga berlanjut ke kerja sama antara Paslon 1 dengan Oknum Kepala Desa **[Bukti P-228]**.

**D.4. Kepala Desa dan RT justru pemberi atau pelaku politik uang, dengan langsung atau tidak langsung membagikan kepada pemilih**

152. Bahwa setelah selesai melakukan pendataan pemilih dan menyeter KTP serta KK, Oknum Pembakal dan Oknum RT diberikan uang sejumlah Rp200.000 per pemilih. Uang tersebut diberikan dalam 2 (dua) gelombang. Gelombang pertama, Rp100.000 dengan modus zakat. Gelombang kedua, Rp100.000 dengan langsung diberikan kepada Pemilih. Selain 2 gelombang tersebut, ada juga tindakan-tindakan khusus dengan modus lain yang berlaku secara variatif, seperti pemberian beras, ikan, sayur, buah, dan materi lainnya.

**D.5. Sebaliknya, Kepala Desa dan RT Mendata Pemilih Paslon 2, yang Tidak Diberikan Uang, dan Tidak Diberikan Undangan Untuk Memilih, Akhirnya Kehilangan Hak Pilih**

153. Bahwa Oknum Kepala Desa dan Oknum RT bahkan juga ditugaskan untuk mendata pemilih 02 atau orang-orang yang tidak diberikan uang pencoblosan oleh Paslon 1. Kemudian, para pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih Paslon 1 ini tidak diberikan undangan untuk memilih.

154. Bahwa pada fakta yang terjadi di lapangan, ketika para pemilih yang tidak mendapat undangan ini tetap datang ke TPS, mereka dipersulit untuk memilih dengan alasan pemilih WAJIB membawa undangan. Tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Yang lebih mengecewakan, Oknum KPPS yang melarang mengacu kepada Surat Edaran KPU Kalsel yang menyatakan seakan-akan Surat Undangan adalah syarat wajib untuk memilih. **[Bukti P-229]** Hal ini membuktikan semakin terang bahwa ada desain besar yang melibatkan aparat desa dan penyelenggara PSU untuk memenangkan Paslon 1.
155. Bahwa sangat disayangkan, tindakan pelibatan oknum kepala desa dan oknum RT sebagai tim pemenangan Paslon 1 berupa penerimaan gaji, pendataan pemilih, penyaluran politik uang, dan tindakan kecurangan lain terjadi merata di 7 (tujuh) kecamatan PSU, yakni di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kecamatan Binuang.
156. Untuk lebih menjelaskan secara konkret, pelibatan oknum aparat desa dan RT sebagai tim pemenangan Paslon 1 kami jelaskan lebih detail sebagai berikut. Dapat merujuk kembali pada peristiwa politik uang sebagaimana argumentasi dalam angka 5 huruf B.1 sampai dengan B.7.

#### **E. INTIMIDASI DAN PREMANISME**

157. Bahwa pelanggaran lain yang tidak kalah dahsyatnya yang dilakukan Paslon 1 untuk memenangkan PSU adalah tindakan merekrut orang-orang kemudian melakukan tindakan premanisme dan intimidasi, sebagaimana uraian berikut:

##### **E.1. Perusakan Spanduk dan Posko Pemohon**

158. Bahwa tindakan intimidasi dan premanisme dilakukan menjelang hari PSU, di mana banyak spanduk dengan tema tolak politik uang yang dirusak oleh pihak terafiliasi Paslon 1. [Hal itu terbukti karena tidak berselang lama setelah perusakan, Tim Hukum Paslon 1 mengeluarkan pernyataan yang mengecam beredarnya spanduk tolak politik uang yang begitu masif. Padahal, kampanye tolak politik yang disampaikan Pemohon mendapat sambutan yang sangat masif dari masyarakat.

## **E.2. Penculikan dan Pemukulan Simpatisan Pemohon dan Satgas Anti Politik Uang Nahdlatul Ulama**

159. Bahwa selain adanya pelanggaran dan kecurangan yang sifatnya TSM, simpatisan Pemohon juga mengalami pemukulan dan penculikan yang diduga kuat dilakukan oleh oknum yang berafiliasi dengan paslon 1.
160. Bahwa pada mulanya, simpatisan Pemohon dihalang-halangi ketika sedang berkontribusi dalam menciptakan Pilkada yang jujur dan adil, yakni ketika mereka sedang melakukan kegiatan pendidikan politik bagi pemilih dengan memasang spanduk tolak politik uang. Mereka dihampiri pihak diduga kuat bagian dari Paslon 1 dan dihalangi memasang spanduk dengan berbagai argumentasi **[Bukti P-230]**. Beruntung ada warga setempat yang membantu simpatisan Pemohon dalam berargumentasi.
161. Bahwa ternyata Tim Paslon 1 membuntuti simpatisan Pemohon, hingga pada tempat tertentu simpatisan Pemohon diculik dan dianiaya serta diancam. Pemohon mengetahui peristiwa penculikan tersebut karena rekan simpatisan yang diculik mendapat pesan berupa foto simpatisan yang diculik diapit 2 (dua) orang dalam kondisi terancam **[Bukti P-231]**
162. Bahwa ketika rekan simpatisan Pemohon yang diculik melakukan *video call* ke HP simpatisan yang diculik, yang mengangkat *video call* justru Anggota DPRD Kota Banjarmasin Fraksi PKB bernama Zainal A Husni yang terkenal sebagai tim Paslon 1 **[Bukti P-232]**. Kaget dengan *video call* tersebut, Zainal A Husni langsung memalingkan wajah dan seketika menutup panggilan *video call*.
163. Bahwa setelah beberapa jam dicari, akhirnya simpatisan Pemohon ditemukan dengan penuh ketakutan, dirinya mengaku dipukul dan diancam serta dipaksa membuat video-video pernyataan. Atas dasar itu, simpatisan Pemohon melaporkan tindakan premanisme tersebut ke Polrestabes Banjarmasin **[Bukti P-233]**.
164. Bahwa kabar penculikan dan penganiayaan simpatisan Pemohon inipun viral dan menjadi berita hangat di kanal media lokal Kalimantan Selatan **[Bukti P-234]**
165. Bahwa meski secara politik tidak terafiliasi dengan pemohon karena sifatnya netral, Satgas Pencegahan Money Politics Nahdlatul Ulama juga menerima ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam oleh oknum-oknum yang

tidak setuju dengan aksi-aksi pencegahan politik uang yang dilakukan oleh Satgas, misalnya dengan melakukan pemasangan spanduk hasil bahtsul masa'il NU yang mengharamkan politik uang, kegiatan patroli/ronda anti politik uang di wilayah-wilayah PSU sebagai wujud peran serta dalam mengawasi jalannya PSU **[Bukti P-235]**.

166. Bahwa tindakan intimidasi dan premanisme yang terjadi tersebut, tidaklah berdiri sendiri dan berdiri di ruang hampa, tetapi terkait dengan upaya pemenangan salah satu paslon untuk mengganggu gerakan perlawanan terhadap politik uang. Tindakan ini tak lain dan tak bukan bertujuan agar gerakan perlawanan politik uang melemah dan tak bergaung, sehingga oknum-oknum yang akan melancarkan serangan politik uang dapat dengan leluasa menjalankan aksinya guna memenangkan salah satu paslon.

**E.3. Paksaan kepada KPPS untuk yang membawa undangan untuk memilih**

167. Bahwa intimidasi dan aksi premanisme juga terjadi di TPS-TPS ketika terdapat pemilih Paslon 1 yang tidak dapat memilih karena alasan tertentu, namun terdapat aksi intimidasi dari Tim Paslon 1 agar orang-orang yang sudah menerima undangan diperbolehkan memilih.

**E.4. Pengawasan Pembagian Uang di TPS oleh Para Preman**

168. Bahwa intimidasi dan aksi premanisme juga terjadi di TPS-TPS dengan tujuan mengawal pembagian uang bagi para pemilih. Tim Paslon 1 menyewa tempat di dekat TPS untuk mencatat para Pemilih Paslon 1 untuk kemudian dapat mengambil uang yang sudah dijanjikan. Aktivitas Tim Paslon 1 ini sempat diprotes oleh beberapa warga setempat, namun salah seorang Tim Paslon 1 meminta orang-orang yang protes segera pergi karena dirinya sudah memanggil kelompok preman yang akan datang untuk mengamankan posko tersebut. Atas ancaman itu, warga yang protes pun segera meninggalkan posko karena khawatir terjadi bentrokan fisik. **[Bukti P-236]**

**E.5. Penjemputan kepada yang sudah menerima uang, namun tidak hadir ke TPS**

169. Bahwa intimidasi juga terjadi di TPS bagi pihak-pihak yang mengawasi adanya dugaan kejanggalan. Seperti dalam hal adanya pencatatan dari Tim Paslon 1 kepada para pemilih yang masuk melalui pintu tertentu di sebuah TPS, kemudian para pemilih tersebut mendatangi sebuah posko Paslon 1 di dekat

TPS dan diduga menerima uang di dalam posko tersebut. Ketika ada warga yang mendekat dan protes, justru warga diancam akan didatangi oleh preman-preman.

#### **E.6. Intimidasi di TPS**

170. Bahwa intimidasi dan aksi premanisme juga terjadi di TPS-TPS dengan tujuan mengawal pembagian uang bagi para pemilih. Tim Paslon 1 menyewa tempat di dekat TPS untuk mencatat para Pemilih Paslon 1 untuk kemudian dapat mengambil uang yang sudah dijanjikan. Aktivitas Tim Paslon 1 ini sempat diprotes oleh beberapa warga setempat, namun salah seorang Tim Paslon 1 meminta orang-orang yang protes segera pergi karena dirinya sudah memanggil kelompok preman yang akan datang untuk mengamankan posko tersebut. Atas ancaman itu, warga yang protes pun segera meninggalkan posko karena khawatir terjadi bentrokan fisik.

#### **F. PENEGAKAN HUKUM DI BAWASLU TIDAK BERJALAN, TIDAK INDEPENDEN, TIDAK IMPARSIAL, TIDAK NETRAL DAN TIDAK PROFESIONAL**

##### **F.1. Bawaslu Sengaja Menerapkan Ukuran Masif adalah Setengah Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalsel, sedangkan PSU Hanya Diselenggarakan di 3 Kabupaten/Kota, Agar Pelanggaran TSM Oleh Petahana Tidak Pernah Dapat Memenuhi Unsur TSM**

171. terkait maraknya praktik politik uang menjelang PSU, Paslon 01 diadukan ke Bawaslu Kalsel karena melakukan praktik politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) setidaknya di 6 (enam) dari 7 (tujuh) kecamatan, dan 2 (dua) dari 3 (tiga) Kabupaten yang melaksanakan PSU. Namun sayangnya, lagi-lagi Bawaslu Kalsel mengeluarkan putusan pendahuluan Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021, tanggal 7 Juni 2021 yang memutuskan “menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti.” **[Bukti P-237]**
172. Bahwa Bawaslu Kalsel dalam pertimbangan putusannya, di halaman 20 menyatakan bahwa laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM a quo tidak memenuhi syarat materil yakni paling sedikit 50% (lima puluh persen) wilayah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan PSU.
173. Bahwa pertimbangan Bawaslu Kalsel ini tentu saja tidak logis dan tidak mungkin dapat dipenuhi karena mensyaratkan minimal 50% wilayah

Kabupaten/Kota Se-Kalsel yaitu minimal 7 (tujuh) dari total 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota. Padahal, wilayah pemilihan pelaksanaan PSU hanya berlangsung di 3 (tiga) Kabupaten/Kota saja.

174. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Perbawaslu 9/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Perbawaslu 9/2020:**

*Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau*

175. Bahwa Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 1 Perbawaslu 9/2020 sudah mempersempit Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada terkait Ruang Lingkup Masif. Penjelasan Pasal 135A ayat (1) terkait Ruang Lingkup “Masif” yakni:

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada tersebut sudah sangat tegas, sepanjang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi memiliki pengaruh Signifikan terhadap Perolehan Suara.

Seharusnya Bawaslu RI melihat notulensi Pembahasan Penjelasan Pasal 135A ayat (1) yang berlangsung pada tanggal 16 April 2016, di Hotel Atria Serpong Summarecon, Kota Tangerang Selatan, Banten pada saat membahas munculnya Pasal 135A ayat (1). Pembentuk Undang-Undang kala itu tidak menginginkan adanya 1 (satu) pelanggaran yang terjadi dapat mendiskualifikasi Pasangan Calon yang berkompetisi. Artinya Pelanggaran itu bukan satu peristiwa melainkan yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilihan. **[Bukti P-238]** Untuk memperkuat ini kami sertakan bukti Catatan Pembentuk Undang-Undang tanggal 16 April 2016, dimana Catatan Penjelasan Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pasal 158A draf RUU Pilkada menjadi Pasal 135A UU Pilkada dalam pembahasan Panja/Pansus harus merujuk pada “Putusan MK mengenai Putusan Pilkada yang mencederai sendi-sendi demokrasi” seperti di bawah ini:

- 1) Putusan MK 14/PHP.BUP-XV/2017 tentang PHPKADA Kabupaten Tolikara;

- 2) Putusan MK 50/PHP.BUP-XV/2017 tentang PHPKADA Kabupaten Intan Jaya
- 3) Putusan MK 42/PHP.BUP-XV/2017 tentang PHPKADA Kabupaten Puncak Jaya;
- 4) Putusan MK 52/PHP.BUP-XV/2017 tentang PHPKADA Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 5) Putusan MK 51/PHP.BUP-XV/2018 tentang PHPKADA Kabupaten Mimika;
- 6) Putusan MK 71/PHP.BUP-XVI/2018 tentang PHPKADA Kabupaten Paniai;
- 7) Putusan MK 132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Boven Digoel;
- 8) Putusan MK 21/PHP.KOT-XIX/2021 tentang PHPKADA Kota Banjarmasin;
- 9) Putusan MK 97/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Yalimo;
- 10) Putusan MK 18/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Belu;
- 11) Putusan MK 46/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Bandung;
- 12) Putusan MK 84 & 101/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Nabire;
- 13) Putusan MK 100/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Samosir;
- 14) Putusan MK 59/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Nias Selatan;
- 15) Putusan MK 39/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Pesisir Barat; dan
- 16) Putusan MK 133 & 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang PHPKADA Kabupaten Sabu Raijua.

*email dari R. Priharta Budi Prasetya, E.P.Y., S.H., M.Kn. Legal Drafter/Perancang Undang-Undang Bagian Politik Hukum dan HAM pada Badan Keahlian DPR RI ke Anggota DPR RI, poksi di DPR RI, harmonisasi*

*Polhukam, dll, dan vide bukti P-... Lampiran Draf RUU Pilkada hasil menyisir Panja sebelum Paripurna, Kamis, 2 Juni 2016. [Bukti P-239]*

Bahwa Peraturan Bawaslu yang mempersempit makna dari Penjelasan Undang-Undang, menimbulkan kekosongan hukum kewenangan menangani pelanggaran TSM yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang mengakibatkan Kewenangan Bawaslu RI dan Bawaslu Kalimantan Selatan tidak dapat dilaksanakan ketika Mahkamah Konstitusi hanya memutus di 7 kecamatan di 2 Kabupaten dan 1 Kota. Padahal pada faktanya Pembagian Politik Uang dalam Masa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur *Signifikansi* mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon.

Bahwa sebelum dilaksanakan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemohon Unggul 22.262 dengan Pemohon memenangkan Pilkada 9 Desember 2021 di 8 Kabupaten/Kota, sedangkan Pihak Terkait hanya menang di 5 Kabupaten/Kota.

<b>Perbandingan Wilayah Sebaran Kemenangan Pemohon dengan Pihak Terkait</b>		
	<b>Pemohon</b>	<b>Pihak Terkait</b>
1.	Hulu Sungai Selatan	Balangan
2.	Hulu Sungai Tengah	Banjar
3.	Hulu Sungai Utara	Barito Kuala
4.	Banjarbaru	Tanah Bumbu
5.	Kotabaru	Tapin
6.	Tabalong	
7.	Tanah Laut	
8.	Banjarmasin	



Bahwa kondisi sebaliknya justru terjadi setelah pelaksanaan PSU, dimana yang awalnya Pemohon unggul 22.262 suara, menjadi kalah tertinggal 39.945 suara

Ada fakta notoir yang tidak terbantahkan di Kalimantan Selatan setelah tanggal 9 Desember 2020 sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang 9 Juni 2021, yakni di Kalimantan Selatan terjadi Banjir Bandang yang menjadi Bencana Nasional, yang merendam hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Hal ini salah satunya disebabkan Kebijakan Pasangan Calon Pihak Terkait sebagai Petahana yang salah urus/keliru, dimana izin pertambangan yang dikuasai cukong-cukong tambang merajalela, sehingga serapan air tidak ada. Menurut Data Walhi, sebagaimana diungkap Kisworo (Direktur WALHI Kalsel), mengatakan:

“Sejak beberapa tahun terakhir, Kalsel mengalami degradasi lingkungan. Dari catatan Walhi, di provinsi tersebut terdapat 814 lubang milik 157 perusahaan tambang batu bara.

Sebagian lubang berstatus aktif, sebagian lain telah ditinggalkan tanpa reklamasi. Lebih lanjut, menurut Kisworo, dari 3,7 juta hektar total luas lahan di Kalsel, hampir 50 persen diantaranya sudah dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit.

(Sumber Berita : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210116182316-4-216583/banjir-kalsel-akibat-lahan-sawit-tambang-ini-jawaban-bnppb>, tanggal 16 Januari 2021) **[Bukti P-240]**

Peristiwa Bencana Nasional Banjir Bandang di Kalimantan Selatan terekam dalam berita media berikut:

No.	Judul Berita	Tanggal	Sumber Berita
1.	Banjir Kalimantan Selatan: 5 Warga Tewas, 112 Ribu Mengungsi	17 Januari 2021	<a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210117071801-20-594710/banjir-kalimantan-selatan-5-warga-tewas-112-ribu-mengungsi">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210117071801-20-594710/banjir-kalimantan-selatan-5-warga-tewas-112-ribu-mengungsi</a>

			<b>[Bukti P-241]</b>
2.	Banjir Besar di Kalimantan Selatan, Potret Suram Kerusakan Alam	25 Januari 2021	<a href="https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/25/banjir-besar-kalsel-potret-suram-kerusakan-alam/">https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/25/banjir-besar-kalsel-potret-suram-kerusakan-alam/</a> <b>[Bukti P-242]</b>
3.	Banjir Kalsel: Warga Dayak Meratus 'Paling Terdampak', Desa yang Diterjang Longsor dan Banjir Tak Bisa Diakses	22 Januari 2021	<a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55734115">https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55734115</a> <b>[Bukti P-243]</b>
4.	Penyebab Banjir di Kalsel Versi Presiden Jokowi, Menteri, Anggota DPR dan Walhi	23 Januari 2021	<a href="https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/23/penyebab-banjir-di-kalsel-versi-presiden-jokowi-menteri-anggota-dpr-dan-walhi">https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/23/penyebab-banjir-di-kalsel-versi-presiden-jokowi-menteri-anggota-dpr-dan-walhi</a> <b>[Bukti P-244]</b>

Insiden Banjir Bandang yang disebabkan kebijakan Petahana yang pro pada tambang Batubara dan Perkebunan Kelapa Sawit menurut data WALHI seharusnya memiliki implikasi terhadap perolehan suara Pihak Terkait pada saat PSU, **dimana ada Fakta Notoir yang Tidak Terbantahkan Daerah yang di PSU termasuk daerah terkena dampak hebat disebabkan Bencana Nasional Banjir Bandang.** Namun pada faktanya Bencana Nasional Banjir Bandang sudah tertutupi dengan Pembagian Uang untuk memilih Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada 7 Kecamatan yang dilaksanakan PSU.

Mengapa Fakta terjadinya Politik Uang yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif sangat berdampak pada perolehan suara, selain Bencana Banjir yang dialami masyarakat, ada kondisi Pandemi Covid 19 yang belum berakhir. Sehingga masyarakat secara ekonomi, tidak mampu menolak secara tegas Politik Uang

yang diberikan disebabkan Kebutuhan Ekonomi sehari-hari. Masyarakat butuh uang dari Politik Uang yang terjadi.

Dalam kondisi sebagian masyarakat di Kalimantan Selatan yang berada di bawah garis kemiskinan, sebagian masyarakat Kalimantan Selatan butuh secara ekonomi, maka Negara harus hadir memutus Kejahatan/Kecurangan/Pelanggaran yang terjadi. Bawaslu telah Gagal menjalankan Fungsi dan Kewenangan dalam mencegah dan menindak Politik Uang (*Failed Election Supervisor Body*), sehingga Mahkamah Konstitusi saatnya hadir melindungi Pemilih yang sudah memilih dengan hati nurani dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon). Ini bukan semata hitung-hitungan angka kalkulator saja, melainkan nasib masyarakat Kalimantan Selatan yang menginginkan Perubahan. Putusan Mahkamah Konstitusi sangat menentukan nasib Kalimantan Selatan mendatang.

**PEMOHON BERKEYAKINAN AKAN MEMENANGKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN APABILA DILAKSANAKAN SECARA JUJUR, ADIL, DAN DEMOKRATIS.**

Namun pada faktanya Kejahatan/Kecurangan/Pelanggaran berupa politik uang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada saat Pemungutan Suara Ulang yang diduga melibatkan Oknum Preman dari Perusahaan Batu Bara dan Sawit Terbesar di Kalimantan Selatan. Bawaslu RI, Bawaslu Kalimantan Selatan dan Jajarannya telah gagal menghadirkan Pilkada yang Jujur, Adil, dan Demokratis.

176. **Dengan demikian**, syarat kewilayahan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo* haruslah dimaknai sesuai dengan jumlah wilayah pemilihan dalam PSU sebagaimana Putusan MK 124/2021, **yaitu sebaran pelanggaran (Praktik Politik Uang) di wilayah PSU terjadi paling sedikit 50% dari 7 (tujuh) kecamatan.**

**F.2. Politik Uang Kasat Mata Terjadi, Namun Tidak Satupun yang Dinyatakan Terbukti, bahkan Ketua Bawaslu Provinsi menyatakan, Tidak ada Politik Uang**

177. Bahwa dalam surat kabar Radar Banjarmasin edisi Kamis, 10 Juni 2021, termuat pernyataan Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kaspiyah dengan judul

“Bawaslu: Politik Uang Tak Terjadi” [Bukti P-245] dan media online kalselprokal.co, yang berjudul “Bawaslu: Tak Ada Politik Uang di PSU Kalsel.” [Bukti P-246] Selengkapnya pernyataan Ketua Bawaslu Kalsel adalah sebagai berikut:

*Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kaspiyah mengatakan, apa yang ditakutkan selama ini dengan potensi kecurangan tersebut, akhirnya tak terbukti. “Tak ada politik uang yang kami temukan, baik sebelum pelaksanaan hingga menjelang pelaksanaan,” terang Erna saat menggelar jumpa pers sore.*

*Dia menyampaikan, kabar akan terjadinya politik uang memang sempat berhembus di telinga pihaknya. Namun, setelah dilakukan penelusuran pihaknya, dugaan tersebut tak ada. “Dari Selasa malam hingga hari pencoblosan tak didapati adanya tindak kecurangan dan laporan politik uang. Mudah-mudahan ini menjadi bagian kedewasaan demokrasi berpolitik di Banua,” harapnya.*



178. Bahwa pernyataan Ketua Bawaslu Kalsel yang menyatakan tidak adanya praktik politik uang tersebut bertolak belakang dengan kondisi faktual di lapangan yang secara kasat terdapat pembagian uang dan barang yang terkait dengan upaya pemenangan Paslon 1 dengan melibatkan unsur RT, RW dan Pembakal (Kepala Desa). Kondisi ini merupakan bentuk ketidakprofesionalan dan kegagalan Bawaslu Kalsel dalam melakukan pengawasan, padahal secara institusi Bawaslu Kalsel telah dibekali dengan

personil yang melakukan pengawasan PSU hingga ke Panwascam di level kecamatan, level desa hingga ke level pengawas TPS.

179. Bahwa selain ketidakprofesionalan dan kegagalan pengawasan Bawaslu Kalsel, Bawaslu Kalsel juga menunjukkan sikap tidak netral dengan cara tidak berani dan tegas menyatakan pemberian-pemberian uang dan barang sebagai bentuk money politik. Kondisi ini membantu kerja pemenangan Paslon 1 menjadi karena dapat leluasa melakukan praktik pembagian uang dan barang di wilayah PSU tanpa ada institusi negara yang dapat menghukum tindakan-tindakan mereka.

**F.3. Bawaslu melepas spanduk “Ambil Duitnya Jangan Cucuk Orangnya”, Namun Tidak Mengkampanyekan Larangan Politik Uang dan Sanksi Pidana kepada Penerima dan Pemberi Uang**

180. Bahwa bentuk tindakan tidak netral dan profesional lainnya yang ditunjukkan Bawaslu adalah melakukan pelepasan spanduk yang bertuliskan “ambil uangnya, (tapi) jangan cucuk orangnya” yang didasarkan pada Surat Bawaslu Kalimantan Selatan Nomor 114/PM.03.01/K.KS/06/2021, tanggal 2 Juni 2021, perihal Informasi Terkait Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tentang Spanduk/Baliho atau Sejenisnya yang bertentangan dan yang tidak bertentangan dengan aturan Hukum yang berlaku. **[Bukti P-247]** Adapun inti alasan Bawaslu Kalsel melakukan pelepasan spanduk/baliho tersebut adalah:
- a. Karena spanduk/baliho dianggap menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon;
  - b. Karena spanduk/baliho dianggap mengajak pemilih untuk menerima politik uang; dan
  - c. Karena spanduk/baliho dianggap menimbulkan suasana tidak kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.
181. Bahwa surat Bawaslu Kalimantan Selatan itu bersifat Regel (Pengaturan) atau yang dikenal sebagai Beleid Regel (kebijakan yang mengatur) dalam Hukum Administrasi Negara. Apabila diteliti dengan seksama seluruh Peraturan Perundang-undangan Pemilu baik UU No. 7 Tahun 2017, UU Pilkada (UU 1/2015, UU 8/2015, dan UU 10/2016) dan Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU, tidak ditemukan adanya kewenangan yang bersifat mengatur yang dimiliki oleh Bawaslu Kalimantan selatan dan jajarannya. Bahwa surat tersebut

bisa dikatakan sebagai Surat yang melampaui kewenangan. Berdasarkan Peraturan Bawaslu tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pengawasan, Bawaslu Kalimantan Selatan dan Jajarannya hanya berwenang mengeluarkan Keputusan yang sifatnya Internal Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan. Sehingga seluruh Penertiban Spanduk/Baliho yang didasarkan pada Surat Bawaslu Kalimantan Selatan yang tidak didasarkan pada alas Hak Kewenangan merupakan Tindakan ILEGAL/TIDAK SAH.

182. Bahwa terkait kajian Bawaslu Kalsel yang menyatakan bahwa spanduk/baliho menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon, pemohon berpendapat bahwa spanduk/baliho tersebut perlu dimaknai sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dilindungi UUD 1945 dan wujud peran serta masyarakat dalam mengawasi pesta demokrasi. Karenanya, hal tersebut seharusnya tidak dapat dinyatakan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon karena tidak mencantumkan foto, nomor urut dan identitas lain dari salah satu paslon.
183. Bahwa terkait kajian Bawaslu Kalsel yang menyatakan spanduk/baliho mengajak pemilih untuk menerima politik uang, perlu dipahami bahwa substansi spanduk/baliho tersebut bersifat umum yang ditujukan bagi paslon mana saja yang melakukan politik uang agar tidak dipilih. Artinya, jika tidak merasa melakukan politik uang, seharusnya salah satu paslon tidak perlu keberatan karena sifatnya pencegahan terhadap praktik politik uang. Spanduk ambil uangnya, jangan coblos orangnya, adalah himbauan moril dan pencegahan luar biasa bagi siapapun yang akan melakukan politik uang. Bawaslu Kalsel seharusnya fokus ke pemberi uang, bukan penerima uang. Bawaslu Kalsel seharusnya fokus memberantas pemberi politik uang, bukan memberantas spanduk/baliho anti politik uang.
184. Bahwa terkait hasil kajian Bawaslu Kalsel yang menganggap bahwa spanduk/baliho menimbulkan suasana tidak kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar adalah pendapat yang keliru dan menyesatkan. Kondusifitas pelaksanaan seharusnya tidak semata-mata diukur dari aspek keamanan saja, tetapi juga diukur dari apakah PSU Pilgub yang akan dilaksanakan dapat berlangsung secara jujur dan adil.

Kekhawatiran soal keamanan adalah sesuatu yang berlebihan karena mayoritas masyarakat justru mendukung himbuan moril tersebut karena hal yang sama juga disuarakan oleh Ustadz Abdul Somad. Pun jika ada penolakan dari pihak-pihak yang keberatan karena kemungkinan khawatir tidak dapat leluasa melancarkan serangan politik uang, maka itu merupakan tugas dari aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan pengamanan, bukan justru melepaskan spanduk/baliho dimaksud.

185. Bahwa terkait argumentasi bahwa spanduk/baliho yang dipasang akan mengganggu tahapan, sudah jelas di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pemungutan Suara Ulang, Tahapan yang dilakukan hanyalah Tahapan Pencetakan dan Pendistribusian Surat Suara dan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dan pada faktanya Tahapan Pencetakan Surat Suara dan Distribusi yang sudah dilaksanakan serta Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang akan dilaksanakan, ***Tidak Terganggu dengan dengan keberadaan Spanduk/Baliho bertuliskan “ambil uangnya (tapi) jangan cucuk orangnya”.***
186. Bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan khususnya, dan Bawaslu se Kalsel pada umumnya tidak mengambil tindakan apapun ketika adanya Laporan Penyalahgunaan Program Pemerintah Daerah dan Laporan politik uang yang jelas-jelas didalamnya ada identitas dari Pasangan Calon atau Calon yang sedang berkompetisi seperti adanya nama dan stiker pada pembagian bakul, pembagian uang, pembagian zakat, pembagian toren air, dan hal lainnya yang menempel pada fasilitas sarana, dan prasarana milik pemerintah daerah.
187. Bahwa dengan tindakan diam Bawaslu Kalimantan Selatan atas Kejahatan yang dilakukan Pasangan Calon Petahana, telah menimbulkan kemarahan dan keresahan di tengah masyarakat. Hal ini ditandai banyaknya spanduk/baliho bermunculan yang bertuliskan “ambil uangnya, (tapi) jangan cucuk orangnya”. Tindakan Masyarakat membuat Spanduk ini merupakan bagian dari Tindakan yang diakui dalam asas hukum universal yakni:
- “Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh***

***orang lain” (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria)”.***

188. Bahwa Dalam hukum islam diajarkan “***Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran tersebut dengan Tangannya. Jika Tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisannya, jika tidak mampu juga, hendaklah mencegah dengan hatinya (Hadist Riwayat Muslim).***

Tindakan ambil uangnya (tapi) Jangan Cucuk orangnya merupakan Konteks selemah-lemahnya Iman menolak Politik Uang.

Tindakan yang dapat dilakukan Masyarakat menurut Hadist Shahih tersebut apabila ada tawaran politik uang sebagai berikut :

1. Apabila masyarakat berani menolak secara tegas maka pemberian uang ditolak secara tegas
  2. Apabila masyarakat tidak bisa menolak karena adanya tekanan/pemaksaan, namun berani melaporkan kepada aparat Penegak Hukum, maka dapat dilaporkan kepada Bawaslu
  3. Apabila masyarakat tidak bisa menolak karena adanya tekanan/pemaksaan (dengan menolak dapat teridentifikasi pemilih pasangan calon tertentu), namun tidak berani melaporkan, maka Jangan Pilih orang yang memberikan uang.
189. Bahwa kami melihat adanya kepanikan dari lawan politik yang disetujui oleh Bawaslu Kalimantan Selatan, hal ini ditandai beberapa hari sebelum Bawaslu Kalimantan Selatan mengeluarkan Surat, ada kegelisahan dari Pasangan Calon tertentu yang seolah-olah mengindikasi dirinya melakukan politik uang. Padahal di dalam Spanduk “ambil uangnya jangan cucuk orangnya” tidak menyebutkan *adressat* tertuju kepada Paslon 1 maupun pasangan calon 02. Spanduk tersebut berisikan ajakan untuk tidak memilih calon yang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memilih Pasangan Calon Tertentu.
190. Bahwa Pemberian dan penerimaan uang atau materi lainnya bukanlah suatu tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan apabila pemberian dan penerimaan uang tersebut tidak ditujukan :



- a) untuk mempengaruhi jabatan/kekuasaan yang dimiliki (Gratifikasi Korupsi) atau
- b) untuk mempengaruhi pemilih memilih pasangan calon tertentu (Gratifikasi Politik Uang).

Bahwa dalam konteks gratifikasi korupsi apabila pejabat menerima uang dan tidak mengikuti keinginan/kemauan dari si pemberi uang dan melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, maka pemberian atau penerimaan uang tersebut bukan melanggar peraturan perundang-undangan. Begitupun dengan Gratifikasi Politik Uang dalam Pilkada, apabila pemberian dan penerimaan uang dalam Pilkada Tidak diikuti oleh Pemilih (Pemilih Tidak Terpengaruh) untuk memilih Pasangan Calon Tertentu.

Sehingga Spanduk ajakan “Terima Uangnya (tapi) jangan Cucuk orangnya, bukan spanduk yang melanggar peraturan perundang-undangan.

191. Bahwa Spanduk yang bertuliskan “ambil uangnya jangan cucuk orangnya” merupakan bentuk semakin cerdasnya masyarakat dalam berdemokrasi. Spanduk ini membuat pihak-pihak atau Calon tertentu yang akan melakukan politik uang untuk mempengaruhi pemilih akan berpikir dua kali (**memberikan efek jera/deterrent effect**), ketakutan akan tidak dipilih walaupun membagikan uang.
192. Bahwa spanduk/baliho “ambil uangnya, (tapi) jangan cucuk orangnya” yang pada fakta tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta sebagai bentuk cerdasnya masyarakat mencegah politik uang, **justu dicabut oleh Bawaslu Kalimantan Selatan dan jajarannya**. Hal ini mengindikasikan seolah-olah Bawaslu Kalimantan Selatan dan Jajarannya sebagai Tim Pemenangan yang gelisah dengan keberadaan spanduk/baliho tersebut akan membuat Pasangan Calon tertentu yang sudah membagikan Uang tidak dipilih oleh Masyarakat.

#### **F.4. Hukum yang dibuat Bawaslu Tumpul ke Paslon 1 dan Tajam ke Pemohon**

193. Bahwa Bawaslu Kalsel pada Pilgub Kalsel 2020 tanggal 9 Desember 2020 telah membebaskan Paslon 1 dari berbagai laporan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada. Setelah Pemohon kaji, alasan membebaskan Paslon 1 dari laporan

Pemohon ternyata penuh dengan kejanggalan. Dampaknya, Bawaslu Kalsel berulang kali diberikan sanksi oleh DKPP RI.

194. Bahwa berbanding terbalik dengan Pemohon, tindakan Pemohon yang mengkampanyekan ANTI POLITIK UANG dengan mengutip isi ceramah Ustadz Abdul Somad justru diberikan sanksi administratif oleh Bawaslu Kalsel, bahkan tanpa dilaporkan, melainkan menjadi temuan dari Bawaslu Kalsel berdasarkan Temuan Nomor 06/TM/PG/Prov/22.00/V/2021 **[Bukti P-248]**. Padahal, spanduk ini Pemohon dapatkan dari pemikiran warga Kalsel yang turut serta ingin mengkampanyekan anti politik uang.
195. Bahwa sebelumnya, Paslon 1 melalui kuasa hukumnya mengeluarkan pernyataan terbuka merasa keberatan dengan spanduk tolak politik uang tersebut. Beberapa hari kemudian, keberatan Paslon 1 justru diafirmasi oleh Bawaslu Kalsel. Bahkan hampir seluruh spanduk tolak politik uang diputus untuk ditertibkan oleh Bawaslu Kalsel. Ini menunjukkan bahwa Paslon 1 dan Bawaslu Kalsel sebagai satu kesatuan yang saling bekerja sama dalam PSU Pilgub Kalsel 2020.
196. Bahwa sebelumnya, perihal spanduk ini dilaporkan oleh Suintin Yono yang merupakan salah satu anggota Relawan Jaga Banua bentukan tim Paslon 1, Namun, Bawaslu Kalsel justru menjadikannya temuan. Seakan ingin menyembunyikan siapa pihak yang justru sangat gelisah dengan masifnya kegiatan kampanye “Ambil Duitnya, Jangan Cucuk Orangnya”.
197. Bahwa pada akhirnya, spanduk tolak politik uang yang beredar masif dimasyarakat justru dinyatakan bersifat provokatif sehingga harus diturunkan. Ini membuktikan bahwa Bawaslu Kalsel telah menjadi alat pembredelan spanduk-spanduk yang berpotensi mengganggu perolehan suara Paslon 1 (Pasangan Calon Petahana). Spanduk-spanduk tersebut mengganggu tindakan Paslon 1 yang memberi uang kepada pemilih untuk memilih Paslon 1 yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Tindakan ini sudah sangat nyata-nyata Bawaslu Kalimantan Selatan dan Jajarannya menjadi Bagian Pemenangan dari Paslon 1 (Pasangan Calon Petahana).

**F.5. Pada Pemilihan 9 Desember 2020, Bawaslu Kalsel diputus Tidak Profesional oleh DKPP RI. Seharusnya Petahana diputus Diskualifikasi. Ini Semakin Menunjukkan Keberpihakan Bawaslu Kalsel pada Petahana**

198. Bahwa Bawaslu Kalimantan Selatan berpihak pada Petahana, hal ini semakin terbukti berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 83-PKE-DKPP/II/2021 [**Bukti P-249**], yang dibacakan pada tanggal 19 Mei 2021. Dalam putusan ini, DKPP RI menyatakan Bawaslu Kalimantan Selatan tidak profesional dan tidak terbuka dalam menangani Laporan Nomor 03/PL/PG/Prov/22.00/XI/2021, tanggal 3 November 2020 tentang Pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada oleh Petahana. Padahal, sanksi dari pelanggaran ini adalah diskualifikasi.
199. Bahwa terdapat 3 alasan mengapa Pemohon melaporkan Bawaslu Kalsel ke DKPP RI terkait penanganan Laporan Nomor 03/PL/PG/Prov/22.00/XI/2021, yakni:
- 1) Terdapat inkonsistensi di mana dalam bagian analisa Bawaslu Kalsel menunjukkan seluruh unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada terpenuhi. Sementara dalam bagian kesimpulan tiba-tiba menyatakan tidak terpenuhi unsur kewenangan, program, dan kegiatan secara kumulatif.
  - 2) Bawaslu Kalsel bersifat tertutup karena tidak memberikan hasil kajian ke Pemohon.
  - 3) Bawaslu Kalsel bersifat tertutup karena tidak memberikan hasil kajian kepada Pemohon.
200. Bahwa atas dalil-dalil Pemohon, DKPP RI menyatakan ketiga pelanggaran etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kalsel terbukti sehingga seluruh komisioner Bawaslu Kalsel mendapat sanksi peringatan. [**Vide halaman 25 – Bukti P-249 dan Bukti P-250**]
201. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, bahwa sebelumnya DKPP RI juga menjatuhkan sanksi kepada Komisioner Bawaslu Kalsel berupa Peringatan Keras dalam Putusan DKPP RI Nomor Putusan Nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020 dan 179-PKE-DKPP/XI/2020 [**Bukti P-250**]. Sanksi dijatuhkan akibat terjadi banyak kejanggalan dalam menangani Laporan Nomor 02/PL/PG/Prov/22.00/X/2020 tanggal 3 November 2020 [**Vide Bukti P-5D3.1**]. Yang juga mengenai pelanggaran Pasal 71 ayat (3).

202. Bahwa Komisioner bernama Azhar Ridhanie diberikan teguran keras karena terdapat 2 (dua) versi hasil kajian untuk Laporan Nomor 02/PL/PG/Prov/22.00/ X/2020, namun kedua isinya berbeda. Di mana versi pertama menyatakan seluruh unsur terpenuhi dalam hasil kajian, sementara pada versi yang kedua ada 1 paragraf yang berubah menjadi tidak terpenuhi.
203. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, Pemohon melihat ini sebagai sebuah modus dari Bawaslu Kalsel yang sengaja menyelamatkan Petahana. Selain dari 2 Laporan yang keduanya berujung sanksi dari DKPP, masih ada 3 laporan sejenis yang juga ditangani oleh Bawaslu Kalsel dengan sangat berpihak, yakni Putusan Nomor 04/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 [**Bukti P-251**], Putusan Nomor 05/LP/PG/ Prov/22.00/X/2020 [**Bukti P-252**], dan Putusan Nomor 06/LP/PG/Prov/22.00/ X/2020 [**Bukti P-253**]. Ketiga Laporan ini belum sempat Pemohon adukan ke DKPP RI, Namun jika ditelusuri oleh Mahkamah, akan menghasilkan pada kesimpulan yang sama, yakni Bawaslu Kalsel cenderung berpihak ke Petahana.
204. Bahwa keberpihakan tersebut berlanjut ke tahap PSU. Sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas:
- 1) Politik uang begitu marak dilakukan oleh Petahana dalam berbagai modus, alih-alih mengambil tindakan, Bawaslu Kalsel justru mencabut seluruh spanduk masyarakat dan Pemohon terkait dengan menolak Politik Uang.
  - 2) Bawaslu Kalsel juga mengeluarkan pernyataan “tidak ada politik uang di PSU Kalsel”. Sebuah pernyataan yang sangat irasional. Politik uang terjadi begitu masif, masyarakat PSU Kalsel sangat mengetahui hal tersebut.
205. Bahwa hasil PSU Pilgub Kalsel bisa menghasilkan selisih yang begitu besar, salah satunya adalah adanya peran keberpihakan Bawaslu Kalsel yang cenderung selalu menjaga Petahana dan memberikan karpet merah beredarnya *money politics* yang menghasilkan Petahana unggul dalam perolehan suara secara signifikan.
206. Berdasarkan dalil-dalil di atas, terbukti bahwa Bawaslu Kalsel berpihak kepada Petahana sehingga menghasilkan hasil perolehan suara PSU Kalsel tidak murni, tidak jujur dan adil, serta tidak demokratis. Oleh sebab itu, kami

mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara tersebut.

**G. KPU BERPIHAK KEPADA PETAHANA DENGAN DIANTARANYA MENGULUR WAKTU PELANTIKAN KPPS DAN TETAP MENGGUNAKAN SEBAGIAN ANGGOTA KPPS YANG LAMA, BAHKAN MELALUI ISTRI KOMISIONERNYA, KPU IKUT MEMBAGI-BAGIKAN UANG**

**G.1. KPU Kalsel Mengeluarkan Surat Edaran Yang Menyebabkan Pemilih Tidak Bisa Memilih Jika Tidak Membawa Surat Undangan, Surat Edaran tersebut Dijadikan Dasar Bagi KPPS Untuk Menolak Pemilih Pemohon Yang Tidak Mendapat Undangan**

207. Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020, KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.

208. Bahwa selanjutnya Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020 mengatur, pemilih yang tidak menerima atau kehilangan undangan memilih tetap dapat memberikan suara di TPS sepanjang terdaftar sebagai pemilih dan menunjukkan E-KTP atau Suket. Lebih lengkapnya, Pasal 7 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 mengatur:

*“Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.”*

Lebih tegas, Pasal 14 ayat (4) mengatur:

***“Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.”***

209. Bahwa dalam PSU Pilgub Kalsel, modus kecurangan terjadi secara TSM dengan melibatkan oknum KPPS yang dengan sengaja dan terencana, dengan cara:

- a. tidak mengirimkan C-Pemberitahuan KWK/undangan memilih kepada pemilih yang berhak;

- b. Mempersulit pemilih yang tidak membawa/tidak memiliki undangan memilih ketika akan memberikan suaranya di TPS; dan
- c. Menolak pemilih yang akan memberikan suaranya di TPS karena tidak memiliki undangan memilih, meskipun telah terdaftar dalam DPT, DPPh, atau DPTb.
210. Bahwa modus kecurangan ini terjadi terutama di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis/lumbung suara pemohon. Akibat tidak tersampainya undangan memilih tersebut, banyak pemilih yang tidak mengetahui pelaksanaan PSU Pilgub Kalsel dan jikalau pun mendatangi TPS dengan hanya membawa identitas berupa E-KTP atau Surat Keterangan Pengganti E-KTP, tidak diperbolehkan memilih [**Vide Bukti P-5F2.1**] [**P-Bukti P-5D5.6**] dengan alasan mengacu pada surat KPU Kalsel Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021, pada butir nomor 2 yang hanya menyebutkan pemilih membawa undangan pemilih dan KTP-el atau Surat Keterangan. [**vide Bukti P-5d**]
211. Bahwa surat tersebut seakan menjadikan surat undangan sebagai syarat memilih, padahal masih ada frasa dalam Pasal 14 ayat (4) PKPU 18/2020 yang seharusnya dituangkan dalam Surat KPU a quo, tetapi seolah sengaja dihilangkan kalimat utuhnya sehingga bermakna lain dan menimbulkan perdebatan di lapangan, terutama masyarakat yang tidak begitu memahami regulasi pemungutan suara ulang. Lebih lengkapnya, berikut surat KPU Kalsel:



Penduduk (KTP-el) Elektronik atau Surat Keterangan (suket) yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

Demikian disampaikan, agar dipedomani.



## G.2. KPU Sengaja melantik KPPS Pengganti Tidak Sesuai Jadwal, Bahkan Masih Ada Yang Lama

212. Bahwa KPU Kalsel dan KPU Banjarmasin tidak profesional karena terlambat pada proses penggantian KPPS melalui seleksi KPPS, sehingga mempengaruhi jalannya pemungutan suara ulang.
213. Bahwa KPU Banjarmasin baru mengumumkan 2.107 anggota KPPS terpilih melalui Keputusan Nomor: 398/PP.04.2-PU/6371/KPU-Kot/V/2021, tanggal 29 Mei 2021 **[Bukti 254]**. Padahal menurut jadwal yang ditetapkan oleh KPU Kalsel melalui Keputusan Nomor 14/PL.02.6-Kpt/63/Prov/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Pasca Putusan MK dalam Pilgub Kalsel Tahun 2020, pembentukan KPPS baru seharusnya sudah selesai paling lambat 25 Mei 2021 **[Bukti P-255]**.
214. Bahwa adanya keterlambatan 4 hari tersebut, menyebabkan waktu persiapan bagi KPPS untuk mempersiapkan PSU 9 Juni hanya tinggal 11 hari kalender. Padahal masih ada tahapan pelantikan KPPS, Bimbingan Teknis terkait pemungutan dan penghitungan suara yang perlu dipersiapkan bagi penyelenggara pemilihan, serta persiapan teknis lainnya.
215. Bawaslu Kalimantan Selatan sendiri tidak profesional karena menetapkan jadwal terbentuknya KPPS baru sangat sempit dengan hari PSU, yakni 25 Mei 2021. Seharusnya, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dibacakan pada 19 Maret 2021, jadwal rekrutmen PPK dan KPPS ditetapkan lebih awal, agar waktu persiapan PSU lebih panjang. Bukan justru menempatkan tahapan seleksi PPK dan KPPS di ujung waktu menjelang pelaksanaan PSU.

**G.3. Sebagian Anggota KPPS yang Lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai Anggota KPPS**

216. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 memerintahkan agar seluruh KPPS pada wilayah yang melakukan PSU agar diganti dengan KPPS yang baru. Namun dilapangan ditemukan masih terdapat KPPS 9 Desember 2020 yang masih bertugas pada PSU 9 Juni 2021.

**G.4. Diduga Istri Komisioner KPU Banjarmasin ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada Pemilih**

217. Bahwa tindakan politik uang tidak hanya melibatkan oknum aparat desa dan oknum RT, melainkan juga melibatkan kerabat dekat Komisioner KPU yang diduga kuat diketahui oleh komisioner tersebut. Hal ini tentu semakin membuktikan adanya ketidaknetralan dari penyelenggara yang sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Paslon 1 dalam kontestasi PSU Pilgub Kalsel.

**G.5. Melalui PPS, Termohon Melakukan Mobilisasi Massa dengan Aktif Menerbitkan Surat Kepada Masyarakat Untuk Membuat KTP-EI Sehari Langsung Jadi**

218. Bahwa KPU Setempat melakukan mobilisasi massa untuk membuat KTP-el. Mobilisasi dilakukan dengan cara PPS Setempat mendata para pemilih Paslon 1 yang sebelumnya sudah di data oleh tim Paslon 1. Kemudian mendeteksi para pemilih yang belum melakukan perekaman identitas, lalu mengeluarkan surat rekomendasi kepada para pemilih untuk melakukan perekaman di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil setiap Kabupaten/Kota. **[Bukti P-256] [Bukti P-257]**

219. Bahwa mobilisasi ini menghasilkan antrian massa yang masif di setiap Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (“**Disdukcapil**”) Kabupaten Banjar **[Bukti P-258]** dan Kota Banjarmasin **[Bukti P-259]**. Antrian massa ini jelas dikondisikan, karena massa datang berbondong-bondong secara bersama-sama, bahkan disediakan bus untuk mengangkut massa tersebut.

220. Bahwa yang mencengangkan juga di Disdukcapil, terlihat salah satu Komisioner KPU Kabupaten Banjar bernama Abdul Muthalib (Azis) turut



memantau perekaman identitas yang dihadiri oleh ratusan massa per harinya tersebut [Bukti P-260].

**H. DPT DIKACAUKAN TERMOHON DEMI MENGHALANGI PEMILIH SAH PASLON 2 (KEHILANGAN HAK PILIHNYA) DAN MELOLOSKAN PEMILIH TIDAK SAH PASLON 1 (DIPAKSAKAN) AGAR DAPAT MEMILIH**

**H.1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tidak Sama Dengan Data Pengguna Hak Pilih dalam C. Hasil**

221. Bahwa Pemohon menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih dengan jumlah pengguna hak pilih dalam C.Hasil, kerancuan ini sempat terjadi pula pada Pilgub 9 Desember 2020. Pemohon sangat menyayangkan hal ini kembali terulang, dan terindikasi kuat adalah bentuk kerja sama dengan Paslon 1 dalam rangka memenangkan PSU Pilgub Kalsel 2020.

222. Berikut adalah rincian sampel TPS yang terdapat perbedaan antara daftar hadir dengan pengguna hak suara:

NO	KAB	KEC	DESA/ KELURAHAN	TPS	JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR HADIR	PENGGUNA HAK PILIH DALAM C.HASIL
1	BANJAR	ASTAMBUL	BANUA ANYAR DANAU SALAK	4	219	220
2	BANJAR	ASTAMBUL	LIMAMAR	2	221	219
3	BANJAR	ASTAMBUL	LOK GABANG	3	242	245
4	BANJAR	ASTAMBUL	LOK GABANG	4	272	270
5	BANJAR	MARTAPURA	LABUAN TABU	3	125	126
6	BANJAR	MARTAPURA	PASAYANGAN BARAT	3	146	165
7	BANJAR	MARTAPURA	SEKUMPUL	25	139	114
8	BANJAR	MATARAMAN	BAWAHAN PASAR	5	247	238
10	BANJAR	MATARAMAN	GUNUNG ULIN	3	177	178
11	BANJAR	MATARAMAN	SIMPANG TIGA	1	193	192

12	BANJAR	MATARAMAN	SUNGAI JATI	4	77	79
13	BANJAR	MATARAMAN	TANAH ABANG	1	251	237
14	BANJAR	MATARAMAN	TANAH ABANG	3	233	234
15	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	1	207	216
16	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	8	215	212
17	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	11	129	141
18	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	12	118	199
19	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	18	234	210
20	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	19	259	257
21	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	22	177	191
22	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	25	207	307
23	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	BASIRIH SELATAN	28	253	256
24	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	3	173	174
25	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	9	181	264
26	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN BARAT	11	197	200
27	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN SELATAN	6	253	252
28	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	6	178	197
30	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	KELAYAN TIMUR	35	428	432
31	BANJARMASIN	BANJARMASIN SELATAN	PEMURUS DALAM	30	287	289

223. Bahwa kekacauan daftar hadir pemilih pada tanggal 9 Desember 2020 dan tanggal 9 Juni 2021, menunjukkan adanya kesengajaan untuk mengakomodir pemilih-pemilih siluman.
224. Bahwa terkait Daftar Hadir Pemilih, Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bahwa Daftar Hadir Pemilih merupakan **ALAT KONTROL KEMURNIAN SUARA PEMILIH dan DEMI MENEGAKKAN ASAS JUJUR DAN ADIL. HAL INI DAPAT DILIHAT PADA PERTIMBANGAN HAL.66-67** Putusan Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagai berikut :
- “Bahwa Formulir Model C.7 sebagai daftar hadir pemilih di TPS adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 3/2019) bahwa pemilih yang hadir akan menandatangani Formulir Model C7.DPT-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.3-KPU, menandatangani Formulir Model C7.DPTb-KPU bagi pemilih yang terdaftar dalam Formulir Model A.4-KPU dan namanya tercantum dalam Formulir Model C7.DPK-KPU berdasarkan Formulir Model A.DPK-KPU (vide Pasal 28 ayat (3) huruf c angka 8 PKPU 3/2019); “*
225. Bahwa Formulir Model C.7 sebagai daftar hadir kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena surat suara untuk setiap TPS dibatasi maka pada pukul 13.00 yang bisa memilih hanyalah pemilih yang tercatat kehadirannya dalam Formulir Model C.7 dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara. Sehingga KPPS dapat menolak seseorang yang hendak memilih jika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Formulir Model C.7 sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) PKPU 3/2019. Dengan demikian tanpa mengisi Formulir Model C.7, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Oleh karena itulah pentingnya keberadaan Formulir Model C.7 ini.
226. Bahwa pentingnya Formulir Model C.7 yang terdiri atas formulir Model C7.DPTKPU, formulir Model C7.DPTb-KPU, dan Formulir Model C7.DPK-KPU

untuk mencegah adanya oknum yang memilih padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut. Karena itu Formulir Model C.7 adalah alat kontrol bagi KPPS untuk memastikan pemilih yang melakukan pemungutan suara adalah pemilih yang berhak memilih di TPS yang bersangkutan dan tidak memilih lebih dari satu kali.

227. Bahwa pada proses penghitungan suara, Formulir Model C.7 juga menjadi penting karena KPPS melakukan penghitungan suara dengan terlebih dahulu mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam Formulir C.7; 5. Bahwa oleh karena ketiadaan Formulir Model C.7 berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 diragukan kemurniannya.
228. Bahwa peristiwa kejahatan terhadap kemurnian suara pemilih, Tidak Jujur, Tidak Adil, dan Menghilangkan Konstitusional Hak Memilih, terjadi di 7 Kecamatan yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 9 Juni 2021.
229. Mohon menjadi perhatian Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan kepada Termohon KPU Kalimantan Selatan, untuk menghadirkan bukti Daftar Hadir Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH 9 Desember 2020 dan 9 Juni 2021, untuk dilakukan Penyandingan dan Pemeriksaan.

## **H.2. Pemohon Tidak Diberikan Daftar DPT, DPTB, dan DPPH**

230. Bahwa Pemohon menerima DPTb dan DPPH *by name by address* berupa *soft-copy*. Namun terdapat perbedaan jumlah DPTb dan DPPH antara yang diberikan ke Pemohon dengan yang diumumkan oleh KPU Kalsel. Pemohon menerima dengan jumlah DPTb sebanyak 2.348 pemilih dan DPPH 198 pemilih **[Bukti P-261] [Bukti P-262]**, sementara KPU Kalsel mengumumkan sebanyak DPTb 3.461 pemilih dan DPPH 286 pemilih **[Bukti P-263]**.
231. Bahwa atas dasar ketidakjelasan tersebut, Pemohon telah mengirim surat permintaan untuk mendapat salinan daftar DPT, DPTb, dan DPPH berdasarkan Surat tanggal 6 Juni 2021 yang resmi dan sah dari KPU Kalsel **[Bukti P-264]**. Namun surat tersebut tidak pernah ditanggapi.

232. Padahal pada Rapat Koordinasi TL Pasca Putusan MK Nomor 124 dan Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2021 tertanggal 26 Maret 2021 (“**SE KPU RI 276/2021**”) yang diselenggarakan oleh KPU Kalimantan Selatan tanggal 7 April 2021 bersama para *stakeholder* lain, KPU Kalimantan Selatan menyatakan akan mengumumkan DPT, DPTb, dan DPPH di website KPU Kalsel. [**Bukti P-265**]
233. Bahwa tindakan KPU Kalsel ini sangat merugikan Pemohon. Terlebih, dugaan Pemohon bahwa ketika PSU dilaksanakan akan terjadi kekacauan akibat ketidakjelasan DPT, DPTb, dan DPPH. Di mana banyak pemilih Pemohon kehilangan hak pilihnya akibat kekacauan tersebut. Lebih lanjut akan dijelaskan dalam sub-dalil berikutnya.

### **H.3. Adanya Perubahan dalam DPT, DPTb, dan DPPH sehingga Menghilangkan Hak Pilih Pemilih Pemohon**

234. Bahwa berdasarkan 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (“**PKPU 18/2020**”) mengatur sebagai berikut:

#### **Pasal 61 ayat (3) PKPU 18/2020:**

- (3) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

#### **Pasal 62 ayat (1) PKPU 18/2020:**

- (1) Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.

235. Bahwa merujuk kepada SE KPU RI 276/2021, pada angka 1 huruf d poin 1), KPU RI memberikan perintah kepada KPU Kalimantan Selatan untuk tidak melakukan pemutakhiran data pemilih. Sehingga para pemilih yang memilih pada tanggal 9 Desember 2020, mereka memiliki hak untuk memilih pada 9 Juni 2021. [**vide Bukti P-5F1.5**]
236. Bahwa fakta yang terjadi, begitu banyak pemilih yang pada 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT, atau DPTB, atau DPPH. Namun pada PSU 9 Juni 2021

tidak terdaftar dalam DPT, atau DPTB, atau DPPH, sehingga pemilih tersebut terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya. sebagai contoh, peristiwa ini terjadi di 2 (dua) TPS di Kecamatan Sekumpul, Kabupaten Martapura yakni:

1) Kelurahan Sekumpul

A. TPS 12:

Pemilih atas nama Fajar pada tanggal 9 Desember 2020 diizinkan untuk menggunakan hak pilihnya menggunakan e-KTP karena yang bersangkutan adalah penduduk setempat dan dapat didata sebagai pemilih tambahan/DPTb. Namun, pada tanggal 9 Juni 2021, tidak diizinkan untuk mencoblos oleh KPPS karena tidak bisa menunjukkan C.PEMBERITAHUAN PEMILIHAN ULANG-KWK (“**Surat Undangan**”). **[Bukti P-266]**

B. TPS 23:

Pemilih atas nama Rakhmat Hidayat kelahiran Martapura 26-06-1976, NIK 6303052606760014, pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar di DPT, memilih hak suara bersama anak yang bersangkutan 1 (satu) orang. Kemudian, pada hari ini, Rabu 9 Juni 2021 menyampaikan keberatan karena tidak terdaftar di DPT dan tidak memiliki undangan model C. Daftar Hadir Pemilih Pemilihan Ulang KWK. **[Bukti P-267]**

**H.4. NIK pada KTP dan Surat Undangan Dibuat Berbeda, sehingga Pemilih Ditolak Memilih oleh KPPS**

237. Bahwa modus kecurangan lainnya yang terjadi adalah adanya perubahan NIK yang ada di DPT dan surat undangan memilih, sehingga pemilih terdaftar yang seharusnya dapat menyalurkan hak pilihnya tetapi faktanya tidak dapat memilih karena ditolak oleh petugas KPPS sehubungan dengan adanya perubahan dan perbedaan NIK di DPT dan surat undangan. Penghilangan hak pilih ini terutama terjadi di wilayah-wilayah yang menjadi basis pemilih pemohon, sehingga perolehan suara pemohon dibandingkan dengan PSU menjadi sangat turun.

238. Bahwa perbedaan NIK di Undangan dengan di KTP terjadi kepada banyak Pemilih di Kecamatan Aluh-Aluh, seperti di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara **[Bukti P-268]**, , Desa Pemurus **[Bukti P-269]**, Desa Simpang Warga Dalam **[Bukti**

**P-270]**, Desa Simpang Warga [**Bukti P-271**], dan Desa Tanipah [**Bukti P-272**] dan Kecamatan Astambul seperti Desa Banua Anyar Danau Salak [**Bukti P-273**] serta Desa Kelampaian Ilir [**Bukti P-274**]

239. Bahwa para pemilih terdaftar ini telah menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan gubernur kalsel tanggal 9 Desember 2020, tanpa adanya perubahan dan perbedaan antara NIK yang tercantum di DPT dan surat undangan memilih. Artinya, jika terdapat perubahan NIK pada PSU 9 Juni 2021, maka diduga kuat ada yang melakukan perubahan dan satu-satunya pihak yang berwenang melakukan perubahan tersebut adalah penyelenggara pemilihan. Perubahan DPT dapat dilakukan penyelenggara pemilihan di tingkat daerah, dan perubahan di tingkat TPS pada surat undangan memilih dilakukan oleh KPPS.
240. Bahwa atas dasar uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas bahwa hasil PSU Pilgub Kalsel di 7 (tujuh) kecamatan diperoleh Paslon 1 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilihan umum yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip-prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang jika saja Pilgub Kalsel dilaksanakan sesuai prinsip LUBER, JURDIL, dan Demokratis, maka Paslon 1, bukan hanya beralasan hukum untuk dikurangi perolehan suaranya, bahkan beralasan hukum pula untuk dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon.
241. Bahwa oleh karenanya, dengan didiskualifikasinya Paslon 1, maka perolehan suara Pilgub Kalsel yang benar menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
Jumlah		1.525.894

242. Bahwa manakala Mahkamah berpendapat lain, maka beralasan hukum bagi Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pilgub Kalsel terbukti telah didahului tindakan Paslon 1 yang mendelegitimasi Putusan Mahkamah Konstitusi berupa:

- 1) Kecurangan politik uang yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di seluruh Kecamatan PSU, dengan rincian terjadi di hampir seluruh kelurahan/desa yang dilakukan oleh Paslon 1 dengan melibatkan oknum birokrasi, aparat desa dan RT;
- 2) Pelibatan oknum birokrasi, aparat desa dan RT menjadi tim pemenangan Paslon 1 terjadi pada seluruh kecamatan PSU;
- 3) Intimidasi dan aksi premanisme dari tim Paslon 1 yang mengiringi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan;
- 4) Tidak netralnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga melegitimasi dan cenderung memberi 'karpas merah' bagi kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 1;
- 5) Tidak profesionalnya KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga memberikan tindakan dan kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan Paslon 1. Bahkan terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota juga bertindak tidak netral; dan
- 6) Persoalan DPT yang kacau, sengaja menguntungkan Paslon 1 dan merugikan Paslon 2.

Maka terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi hasil perolehan suara PSU yang didapat Paslon 1 dengan setidaknya menihilkan perolehan suara PSU Paslon 1, sehingga hasil akhir perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	831.178
Jumlah		1.582.994

243. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi tidak dapat memutus penihilan hanya suara PSU Paslon 1 sebagaimana Pemohon dalilkan di atas, dengan mengingat kecurangan yang terjadi begitu dahsyat yang dilakukan secara TSM



serta melanggar asas LUBER, JURDIL, dan Demokratis, maka dengan berat hati, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menihilkan seluruh suara kedua pasangan calon di wilayah PSU saja, sehingga perolehan suara yang benar ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
Jumlah		1.525.894

244. Bahwa atas dasar uraian dalil-dalil permohonan di atas dengan dikuatkan oleh alat-alat bukti, baik berupa surat, dokumen tertulis, video, telepon genggam (*handphone*) yang memuat rekaman percakapan dan pesan (*chatting*) di aplikasi WhatsApp beserta alat bukti, saksi-saksi fakta dan saksi ahli yang Pemohon akan ajukan dalam pemeriksaan pembuktian, maka terdapat alasan hukum yang sangat kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## I. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, izinkan Pemohon menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengingat Objek Perselisihan dalam perkara *a quo* adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
2. Sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2, Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Meskipun selisih perolehan suara lebih dari 1,5%, namun hal itu dapat disimpangi oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan

yurisprudensi yang ada dengan alasan khusus seperti terdapat hal signifikan yang harus dibuktikan dalam sidang pembuktian dan tidak berjalannya penegakkan hukum oleh Bawaslu. Kedua hal tersebut sangat nyata-nyata terjadi di PSU Pilgub Kalimantan Selatan terlihat dengan modus kecurangan, antara lain:

- a. Politik Uang Dilakukan Paslon 1 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif di Seluruh Tujuh Kecamatan Tempat Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan Membagi Uang dan Barang, baik secara terang-benderang ataupun sembunyi-sembunyi.
- b. Paslon 1 Menyalahgunakan dan Menjadikan Tim Sukses Aparat Oknum Birokrasi, termasuk Pada Level Desa di Seluruh Kecamatan Tempat Pelaksanaan PSU. Pada bagian ini oknum Kepala Desa dan RT mendapatkan uang suap berupa gaji bulanan, dan menjadi bagian utama strategi politik uang dan kecurangan pemenangan Paslon 1. Termasuk ada bukti dokumen yang menunjukkan adanya pembaiatan (ikrar janji) bagi para oknum RT untuk menyediakan suara pasti bagi pemenangan Paslon 1, tentu lagi-lagi dengan imbalan uang alias jual-beli suara.
- c. Paslon 1 melalui Timnya, Memenangkan Kontestasi dengan Melakukan Intimidasi dan Praktik Premanisme. Termasuk dalam hal ini melakukan ancaman bahkan penjemputan paksa kepada pemilih untuk hadir dan mencoblos Paslon 1 di TPS 9 Juni.
- d. Penegakan Hukum di Bawaslu Tidak Berjalan, Tidak Independen, Tidak Imparsial, Tidak Netral, dan Tidak Profesional. Hal ini karena sedari proses awal perekrutan, Bawaslu Provinsi Kalsel sudah disiapkan untuk menjadi bagian tim pemenangan Gubernur Petahana Sahbirin Noor.
- e. KPU Berpihak kepada Paslon 1, Bukan Hanya dengan Mengulur Waktu Pelantikan KPPS, dan masih menggunakan KPPS yang Lama, KPU juga menerbitkan surat edaran syarat memilih yang melanggar UU Pilkada dan menguntungkan Paslon 1, yang telah melakukan mobilisasi pemilih untuk membuat KTP di hari-hari akhir menjelang 9 Juni 2021.
- f. DPT sengaja Dikacaukan oleh KPU demi Menghalangi Pemilih Sah Paslon 2 (Kehilangan Hak Pilihnya) dan Meloloskan Pemilih Tidak Sah Paslon 1 Agar tetap dapat Memilih.

3. Bahwa karena kecurangan yang merupakan pelanggaran konstitusi (*contitutional breach*) atas prinsip pemilu yang LUBER, Jujur dan Adil serta Demokratis; juga karena adanya pelanggaran proses (*process breach*) yang sifatnya lebih terstruktur, lebih Sistematis dan lebih masif maka Paslon 1 sangat layak secara hukum dibatalkan sebagai kontestan Pilgub Kalsel, atau paling tidak hasil suara yang diperolehnya di saat PSU dinyatakan nihil.

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### ALTERNATIF I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
3. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, sepanjang perolehan suara H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
5. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	Dibatalkan/Diskualifikasi
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	831.178
Jumlah		831.178

6. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

***Atau setidaknya-tidaknya,***

**ALTERNATIF II**

7. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, sepanjang perolehan suara PSU H. Sahbirin Noor – H. Muhidin.
8. Menetapkan penihilan seluruh perolehan suara PSU H. Sahbirin Noor – H. Muhidin di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.
9. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	831.178
Jumlah		1.582.994

10. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

***Atau setidaknya-tidaknya,***

**ALTERNATIF III**

11. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, sepanjang perolehan suara PSU.
12. Menetapkan penihilan seluruh perolehan suara PSU setiap pasangan calon di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin) yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari.
13. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan perolehan sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara
1.	H. Sahbirin Noor – H. Muhidin	751.816
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	774.078
Jumlah		1.525.894

14. Memerintahkan kepada KPU Kalimantan Selatan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Terpilih Tahun 2020.

**Atau:**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-362, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Denny Indrayana;
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Difriadi;
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
4. Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
5. Bukti P-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut

- dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
6. Bukti P-5a : Pakta Integritas Oknum Ketua RT Menjamin Jumlah Perolehan Suara Paslon 1 di RT nya;
  7. Bukti P-5b : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021;
  8. Bukti P-5c : Berita Acara Pengembalian Surat Undangan;
  9. Bukti P-5d : Surat KPU Kalsel Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021;
  10. Bukti P-6 : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per Tahun 2020 sejumlah 4.303.979 jiwa;
  11. Bukti P-7 : Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
  12. Bukti P-8 : Artikel Jurnal, Ronald Dworkin, 1967, The Model Of Rules, University Of Chicago Law Review, 35(14), halaman 23, beserta penjelasan;
  13. Bukti P-9 : Artikel Jurnal, Ronald Dworkin, 1975, Hard Cases, Harvard Law Review, 88(6), halaman 1057-1060 beserta penjelasan;
  14. Bukti P-10 : Artikel Jurnal, Davison M. Douglas, 2003, 'The Rhetorical Uses of Marbury v. Madison: The Emergence of a "Great Case", *Wake Forest Law Review*, 38;
  15. Bukti P-11 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3);
  16. Bukti P-12 : Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3);
  17. Bukti P-13 : Berita Luring Berjudul Bawaslu Kalsel Bolehkan Paslon Bagi Zakat;
  18. Bukti P-14 : Surat Himbauan Bawaslu Kalsel Nomor 072/PM.00.01/K.KS/5/2021 tanggal 6 Mei 2021;
  19. Bukti P-15 : Berita daring - Bawaslu akan Bertemu MUI Bahas Modus Pemberian Zakat di Pilkada - Tirto.ID;
  20. Bukti P-16 : Sticker Ayo ke TPS;
  21. Bukti P-17 : Video Pemohon terkait Stiker Ayo ke TPS;
  22. Bukti P-17a : Affidavit Saksi atas nama Ruswandi berdasarkan Akta Notaris Andry Irawan Prasatyo, S.H., M.Kn. Nomor 17 tanggal 21-06-2021;
  23. Bukti P-18 : Peristiwa Intimidasi dan Aksi Premanisme terjadi di Aluh-Aluh (1);

24. Bukti P-19 : Peristiwa Intimidasi dan Aksi Premanisme terjadi di Aluh-Aluh (2) [video];
25. Bukti P-20 : Peristiwa Intimidasi dan Aksi Premanisme terjadi di Aluh-Aluh (3) [video];
26. Bukti P-20a : *Handphone* Bekas Tim Paslon 1 mengenai politik uang TSM di Kecamatan Aluh-Aluh;
27. Bukti P-20.1 : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-20 berupa Video Peristiwa Intimidasi dan Aksi Premanisme terjadi di wilayah PSU Pilgub Kalsel\_Aluh-Aluh 9 Juni 2021;
28. Bukti P-20b : Affidavit Saksi atas nama Ahmad Syarzani berdasarkan Akta Notaris Andry Irawan Prasatyo, S.H., M.Kn. Nomor 15 tanggal 21-06-2021;
29. Bukti P-20c : Video Keterangan Saksi, Mantan Tim Paslon 1 di Kecamatan Aluh-Aluh mengenai Politik Uang secara TSM;
30. Bukti P-20c.1 : Pesan Berbintang Nomor 1, Rekaman Suara Tadung dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 10 detik pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 23.39 WITA;
31. Bukti P-20c.2 : Pesan Berbintang Nomor 2, Rekaman Suara Uding Kardil dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 26 detik pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 23.28 WITA;
32. Bukti P-20c.3 : Pesan Berbintang Nomor 3, Rekaman Suara Uding Kardil dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 6 detik pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 14.02 WITA;
33. Bukti P-20c.4 : Pesan Berbintang Nomor 4, Rekaman Suara Salam dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 9 detik pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 13.37 WITA;
34. Bukti P-20c.5 : Pesan Berbintang Nomor 5, Rekaman Suara Uding Kardil dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 12 detik pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 13.10 WITA;
35. Bukti P-20c.6 : Pesan Berbintang Nomor 6, Rekaman Suara Yakub dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 35 detik pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 10.44 WITA;
36. Bukti P-20c.7 : Pesan Berbintang Nomor 7, Rekaman Suara Yakub dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 24 detik pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 10.42 WITA;
37. Bukti P-20c.8 : Pesan Berbintang Nomor 8, Rekaman Suara Uding Kardil dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 37 detik pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 11.12 WITA;



38. Bukti P-20c.9 : Pesan Berbintang Nomor 9, Rekaman Suara Uding Kardil dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 43 detik pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 08.41 WITA;
39. Bukti P-20c.10 : Pesan Berbintang Nomor 10, Rekaman Suara Uding Kardil dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 40 detik pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 07.37 WITA;
40. Bukti P-20c.11 : Pesan Berbintang Nomor 11, Rekaman Suara Uding Kardil dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 02:12 menit pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 07.27 WITA;
41. Bukti P-20c.12 : Pesan Berbintang Nomor 12, Rekaman Suara Yakub dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 20 detik pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 07.20 WITA;
42. Bukti P-20c.13 : Pesan Berbintang Nomor 13, Rekaman Suara Amat Kotong dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 01:04 menit pada tanggal 28 April 2021 pukul 22.18 WITA;
43. Bukti P-20c.14 : Pesan Berbintang Nomor 14, Rekaman Suara Yakub dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 28 detik pada tanggal 28 April 2021 pukul 18.20 WITA;
44. Bukti P-20c.15 : Pesan Berbintang Nomor 15, Rekaman Suara Amat Kotong dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 24 detik pada tanggal 28 April 2021 pukul 15.38 WITA;
45. Bukti P-20c.16 : Pesan Berbintang Nomor 16, Rekaman Suara Yakub dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 16 detik pada tanggal 28 April 2021 pukul 08.35 WITA;
46. Bukti P-20c.17 : Pesan Berbintang Nomor 17 Rekaman Suara Amat Kotong dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 17 detik pada tanggal 26 April 2021 pukul 22.13 WITA;
47. Bukti P-20c.18 : Pesan Berbintang Nomor 18, Rekaman Suara Uding Kardil dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 25 detik pada tanggal 26 April 2021 pukul 22.05 WITA;
48. Bukti P-20c.19 : Pesan Berbintang Nomor 19, Rekaman Suara Amat Kotong dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 28 detik pada tanggal 26 April 2021 pukul 22.00 WITA;
49. Bukti P-20c.20 : Pesan Berbintang Nomor 20, Rekaman Suara Yakub dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 02:21 menit pada tanggal 24 April 2021 pukul 13.47;

50. Bukti P-20c.21 : Pesan Berbintang Nomor 21, Rekaman Suara Yakub dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 01:23 menit pada tanggal 24 April 2021 pukul 07.57 WITA;
51. Bukti P-20c.22 : Pesan Berbintang Nomor 22, Rekaman Suara Amat Kotong dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 01:01 menit pada tanggal 24 April 2021 pukul 07:50 WITA;
52. Bukti P-20c.23 : Pesan Berbintang Nomor 23, Rekaman Suara RT Supian dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 5 detik pada tanggal 23 April 2021 pukul 10.15 WITA;
53. Bukti P-20c.24 : Pesan Berbintang Nomor 24, Rekaman Suara Amat Kotong dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 18 detik pada tanggal 23 April 2021 pukul 06.56 WITA;
54. Bukti P-20c.25 : Pesan Berbintang Nomor 25, Rekaman Suara Yakub dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 31 detik pada tanggal 22 April 2021 pukul 16.06 WITA;
55. Bukti P-20c.26 : Pesan Berbintang Nomor 26, Rekaman Suara Yakub dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 29 detik pada tanggal 22 April 2021 pukul 05.16 WITA;
56. Bukti P-20c.27 : Pesan Berbintang Nomor 27, Rekaman Suara Yakub dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 42 detik pada tanggal 22 April 2021 pukul 05.14 WITA;
57. Bukti P-20c.28 : Pesan Berbintang Nomor 28, Rekaman Suara RT Supian dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 19 detik pada tanggal 22 April 2021 pukul 04.56 WITA;
58. Bukti P-20c.29 : Pesan Berbintang Nomor 29, Rekaman Suara Amat Kotong dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 31 detik pada tanggal 19 April 2021 pukul 19:47 WITA;
59. Bukti P-20c.30 : Pesan Berbintang Nomor 30, Rekaman Suara Amat Kotong dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 38 detik pada tanggal 19 April 2021 pukul 19.17 WITA;
60. Bukti P-20c.31 : Pesan Berbintang Nomor 31, Rekaman Suara Yakub dalam Grup *WhatsApp* kita Paman Birin berdurasi 02.14 menit pada tanggal 19 April 2021 pukul 18.52 WITA;
61. Bukti P-20c.32 : Pesan Berbintang Nomor 32, Rekaman Suara yang dikirim oleh Yakub dalam Grup *WhatsApp* kita

- Paman Birin berdurasi 17 detik pada tanggal 14 April 2021 pukul 20.53 WITA;
62. Bukti P-20c.33 : Kumpulan Foto Pendataan Pemilih yang akan Menerima Politik Uang Paslon 1, Sahbirin Noor-Muhidin melalui Tim Pemenangan di Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh dengan Menggunakan Formulir Kesuksesan PSU Pilgub Kalsel dan Stiker "Ayo ke TPS, Jangan Golput;
  63. Bukti P-20c.34 : Tangkapan Layar Percakapan *WhatsApp* Grup Kita Paman Birin dari Mantan Tim Paslon 1 mengenai Kekurangan Data Pemilih sekaligus Penerima Uang dari dan untuk Memilih Paslon 1 pada PSU Pilgub Kalsel se-Kecamatan Aluh-Aluh;
  64. Bukti P-20c.35 : Tangkapan Layar Percakapan Grup Kita Paman Birin pada tanggal 5 April 2021 pukul 19.48 WITA yang memuat Pelibatan Pembakal (Kepala Desa) dan Ketua RT dalam Pemenangan Paslon 1 di Kecamatan Aluh-Aluh;
  65. Bukti P-20d : Foto-Foto Pelibatan Sekretaris BPD Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh atas nama Yakub sebagai Tim Pemenangan Paslon 1, Sahbirin Noor-Muhidin, dengan Jabatan Koordinator Desa guna Memudahkan Praktik Politik Uang;
  66. Bukti P-21 : Pembagian Ikan Gratis di Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh oleh Sahbirin Noor [foto];
  67. Bukti P-21a : Affidavit Saksi atas nama Kabian berdasarkan Akta Notaris Andry Irawan Prasatyo, S.H., M.Kn. Nomor 12 tanggal 21-06-2021;
  68. Bukti P-22 : Video Sahbirin Noor membeli seluruh dagangan sayur di Pasar Jumat Aluh-Aluh Besar, Aluh-Aluh;
  69. Bukti P-22a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-22 berupa Video Sahbirin Noor membeli seluruh dagangan sayur di Pasar Jumat Aluh-aluh besar, Aluh-Aluh 3.3 MB durasi 12 detik;
  70. Bukti P-23 : D. Hasil Aluh-Aluh Besar;
  71. Bukti P-24 : Video Pembagian Modus Uang Zakat Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh;
  72. Bukti P-24a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-24 berupa Video Pemberian Uang Zakat sebesar Rp 100.000 dari Paman Birin di Pemurus, Aluh-Aluh saat Bulan Ramadhan 1442H (4.6 mb);
  73. Bukti P-25 : Rekaman Pengakuan Anak RT 1 yang telah Memberikan Uang Kepada Warga Desa Pemurus;

74. Bukti P-25a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-25 berupa *voice note* Pesan Anak Pak RT 1 Desa Pemurus, Aluh-aluh bahwa uang telah di berikan;
75. Bukti P-26 : Keterangan Pembagi Uang, Ketua RT 1, Pemurus, Aluh-Aluh [video];
76. Bukti P-26a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-26 berupa Video Keterangan Pembagi Uang di Pemurus, Aluh-Aluh;
77. Bukti P-27 : Video Keterangan Penerima Uang di Desa Pemurus, Aluh-Aluh;
78. Bukti P-28 : Distribusi Zakat kepada Relawan Kesuksesan PSU di Pemurus, Aluh-Aluh [video];
79. Bukti P-28a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-28 berupa Video Distribusi Zakat kepada Relawan Kesuksesan PSU di Pemurus, Aluh-Aluh;
80. Bukti P-29 : D. Hasil Desa Pemurus;
81. Bukti P-30 : Video Pengakuan Warga mendapatkan Uang dari Paman Birin (Sahbirin Noor) melalui Pengurus RT 6 Desa Pulantan, Aluh-Aluh;
82. Bukti P-30a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-30 berupa Video Keterangan Penerima Uang Paman Birin melalui RT 6 Desa Pulantan, Aluh-Aluh saat bulan Ramadhan dan Menjelang PSU;
83. Bukti P-31 : D. Hasil Desa Pulantan;
84. Bukti P-32 : Video Penjemputan Pemilih yang Telah Menerima Uang di RT 1 Simpang Warga, Aluh-Aluh;
85. Bukti P-32a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-32 berupa Video Penjemputan yang telah memilih;
86. Bukti P-33 : Video Pendataan Pemilih untuk Diberi Uang di RT 1 Desa Simpang Warga Aluh-Aluh;
87. Bukti P-33a : Deskripsi atas Bukti P-33 berupa Video Pendataan Pemilih untuk Diberi Uang di RT 1 Desa Simpang Warga Aluh-Aluh (00:38);
88. Bukti P-34 : D. Hasil Desa Simpang Warga;
89. Bukti P-35 : Video Keterangan Penerima Uang di Desa Tanipah, Aluh-Aluh;
90. Bukti P-35a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-35 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Desa Tanipah, Aluh-Aluh;
91. Bukti P-36 : Video Keterangan Penerima Uang dari Paman Birin RT 4 Desa Labat Muara, Aluh-Aluh];

92. Bukti P-37 : Foto Pendataan Pemilih yang menjadi target politik uang di RT 4 Labat Muara, Aluh-Aluh;
93. Bukti P-38 : D. Hasil Desa Labat Muara;
94. Bukti P-39 : Keterangan Penerima Uang di Aluh-Aluh Kecil, Aluh-Aluh [video];
95. Bukti P-40 : Keterangan Penerima Uang di Handil Bujur, Aluh-Aluh [video];
96. Bukti P-41 : Keterangan Penerima Uang (Perempuan) di Handil Bujur, Aluh-Aluh [video];
97. Bukti P-41a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-41 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Handil Bujur, Aluh-Aluh;
98. Bukti P-42 : D. Hasil Desa Handil Bujur;
99. Bukti P-43 : Video Keterangan Penerima Zakat Paman Birin di Desa Podok, Aluh-Aluh;
100. Bukti P-43a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-43 berupa Video Keterangan Penerima Zakat Paman Birin di Podok, Aluh-Aluh;
101. Bukti P-44 : D. Hasil Desa Podok;
102. Bukti P-45 : Video Pembagian Zakat Paman Birin di Bakambat, Aluh-Aluh;
103. Bukti P-45a : D. Hasil 9 Desember Kecamatan Aluh-Aluh;
104. Bukti P-45b : D. Hasil 9 PSU Juni Kecamatan Aluh-Aluh;
105. Bukti P-45c : Affidavit Akhmad Samsi;
106. Bukti P-45.1 : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-45 berupa Video Pembagian Zakat Paman Birin di Bakambat, Aluh-Aluh;
107. Bukti P-45.2 : Video Keterangan Penerima Uang di Simpang Warga Dalam, Aluh-Aluh;
108. Bukti P-45.2a : Transkrip dan terjemahan atas Bukti P-45.2 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Simpang Warga Dalam, Aluh-Aluh;
109. Bukti P-46 : Stiker Paslon 01 yang ditempelkan di rumah-rumah  
sampai dengan warga;
110. Bukti P-50a : *Handphone* Bekas Kordes Paslon 1 mengenai politik uang TSM di Kecamatan Astambul (bukti fisik tidak ada);
111. Bukti P-50b : Surat Pernyataan Warga (Pemilih) yang Menerima Uang dari dan untuk Memilih Paslon 1 pada PSU

- Pilgub Kalsel di Desa Astambul Kota, Pingaran Ilir, dan Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul;
112. Bukti P-51 : Video Keterangan Penerima Uang dan Zakat dari Paman Birin di Desa Pingaran Ulu;
113. Bukti P-51a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-51 berupa Video Penerima Uang dan Zakat dari Paman Birin di Desa Pingaran Ulu;
114. Bukti P-52 : Tangkapan Layar Pesan Singkat Keterangan Penerima zakat Paman Birin di Desa Pingaran Ulu, Kecamatan Astambul, pada saat bulan Ramadhan (13 April-12 Mei 2021);
115. Bukti P-53 : Video pengakuan Warga bernama Miftahul Aripin mengenai adanya pelibatan RT dan pembagian uang;
116. Bukti P-54 : Foto penandatanganan surat pernyataan Miftahul Aripin;
117. Bukti P-55 : KTP Miftahul Aripin;
118. Bukti P-56 : Video Tri Wijaya yang mengaku menerima uang Desa Pingaran Ulu;
119. Bukti P-57 : Foto penandatanganan surat pernyataan Tri Wijaya;
120. Bukti P-58 : Foto KTP Tri Wijayanto;
121. Bukti P-59 : Video Ibu Manisem mengenai pengakuan adanya politik uang (ibu pakai baju hitam);
122. Bukti P-60 : Foto penandatanganan surat pernyataan Manisem;
123. Bukti P-61 : Foto KTP Manisem;
124. Bukti P-62 : Video Ramlan yang menerima uang zakat;
125. Bukti P-63 : Video/GIF penandatanganan surat pernyataan Ramlan;
126. Bukti P-64 : Foto KTP Ramlan;
127. Bukti P-65 : Video Pingaran Ilir adanya pelibatan ketua RT;
128. Bukti P-66 : Video Keterangan Penerima Uang Disertai Ajakan Memilih 01, di Desa Pingaran Ilir, Astambul;
129. Bukti P-67 : Video Keterangan Asian Penerima Uang di Pingaran Ilir, Astambul;
130. Bukti P-68 : Video Keterangan Penerima Uang di RT 4 Pingaran Ilir, Astambul;
131. Bukti P-68a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-68 berupa Video Keterangan Penerima Uang di RT 4 Pingaran Ilir, Astambul;

132. Bukti P-69 : Video Keterangan Penerima Uang di RT 5 Pingaran Ilir, Astambul;
133. Bukti P-70 : Video pengakuan warga Desa Tambak Danau RT 4;
134. Bukti P-71 : Video Paslon 1 membagikan uang kepada Jamaah Langgar (Mushola) Baiturrahman, Sungai Tuan Ilir, Astambul tanggal 5 Mei 2021;
135. Bukti P-71a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-71 berupa Video Paslon 1 membagikan uang kepada Jamaah Langgar (Mushola) Baiturrahman, Sungai Tuan Ilir, Astambul tanggal 5 Mei 2021;
136. Bukti P-72 : Rekaman Suara Penerima Uang di Sungai Tuan Ilir, Astambul;
137. Bukti P-72a : Affidavit Saksi atas nama Ahmad Baihaqi berdasarkan Akta Notaris Andry Irawan Prasatyo, S.H., M.Kn. Nomor 14 tanggal 21-06-2021;
138. Bukti P-73 : Video Penerima Uang di Desa Sungai Tuan Ilir;
139. Bukti P-74 : Video Keterangan Penerima Uang di RT 1 Sungai Tuan Ilir, Astambul;
140. Bukti P-74a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-74 berupa Video Keterangan Penerima Uang di RT 1 Sungai Tuan Ilir, Astambul;
141. Bukti P-75 : Video Keterangan Penerima Uang di Desa Sungai Tuan Ilir, Astambul;
142. Bukti P-76 : Video Keterangan Penerima Uang di Desa Sungai Tuan Ilir, Astambul-2;
143. Bukti P-77 : Video Penerima Uang di Desa Kaliukan;
144. Bukti P-78 : Video Penerima Uang di Desa Banua Anyar Sungai Tuan;
145. Bukti P-79 : Video Penerima Uang di Desa Astambul Kota;
146. Bukti P-80 : Video Penerima Uang di Desa Tambangan;
147. Bukti P-80a : Surat Pernyataan Warga Menerima/Mengetahui Pembagian Uang oleh Paslon 1 di Kecamatan Astambul;
148. Bukti P-81 : Video Penerima Uang di Desa Pasar Jati;
149. Bukti P-82 : Video Keterangan Pembagi Uang di Desa Kelampaian Ilir;
150. Bukti P-83 : Video Keterangan Penerima Uang di Pasar Aceh, Kelampaian Ilir, Astambul;
151. Bukti P-84 : Video Penerima Uang di Desa Kelampaian Ulu;
152. Bukti P-85 : Video Penerima Uang di Desa Kelampaian Tengah, Astambul;

153. Bukti P-86 : Video Penerima Uang di Desa Sungai Tuan Ulu;
154. Bukti P-87 : Surat Pernyataan Menerima Uang Paman Birin di Kecamatan Astambul;
155. Bukti P-87a.1 : D.Hasil 9 Desember Kecamatan Astambul;
156. Bukti P-87a.2 : D.Hasil 9 Juni Kecamatan Astambul;
157. Bukti P-87a.3 : Video Pengakuan Saksi, Mantan Koordinator Kelurahan Paslon 1 mengenai Politik Uang secara TSM;
158. Bukti P-87a : Tangkapan Layar Chat Bekas Kordes Paslon 1 Dengan Trico (Tim Paslon 1 Lain);
159. Bukti P-87b : Tangkapan Layar Chat Bekas Kordes Paslon 1 dengan Arly (Tim Paslon 1 lain);
160. Bukti P-87c : Tangkapan Layar Chat Bekas Kordes Paslon 1 dengan Arly (Tim Paslon 1 lain);
161. Bukti P-87d : Tangkapan Layar Chat Bekas Kordes Paslon 1 dengan Salman (Tim Paslon 1 lain);
162. Bukti P-87e : Tangkapan Layar Chat Bekas Kordes Paslon 1 dengan Salman (Tim Paslon 1 lain);
163. Bukti P-87f : Tangkapan Layar Chat Bekas Kordes Paslon 1 dengan Lurah yang memberikan laporan terkait penyaluran uang untuk Tim Paslon 1 di TPS;
164. Bukti P-87g : Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp Bekas Kordes Paslon 1 dengan Ketua RT;
165. Bukti P-87h : *Handphone* Bekas Kordes Paslon 1 mengenai politik uang TSM di Kecamatan Martapura;
166. Bukti P- 87i : Tangkapan layar percakapan *WhatsApp* Saksi, seorang Mantan Kordes Paslon 1 mengenai politik uang TSM di Kecamatan Martapura di dalam grup bernama "LKM jawa", tanggal 3 Mei 2021;
167. Bukti P- 87j : Tangkapan layar nomor +6287816643000 atas nama Bapak Hathayerin Lurah Jawa di Kecamatan Martapura;
168. Bukti P-87j.1 : Struktur Organisasi Kelurahan Jawa, Martapura yang Menampilkan Foto Lurah Hathayerin;
169. Bukti P- 87k : Foto Perwakilan RT se-Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dalam Pertemuan, tanggal 4 Mei 2021;
170. Bukti P-87l : Foto Amplop Zakat Untuk Pemilih, tanggal 4 Mei 2021;
171. Bukti P- 87m : Foto Data Pemilih Calon Penerima Politik Uang, tanggal 11 Mei 2021;



172. Bukti P- 87n : Tangkapan layar percakapan *WhatsApp* Kordes Paslon 1 mengenai politik uang TSM di Kecamatan Martapura pada “Grub RT/Kordinator jawa”, tanggal 7 Juni 2021;
173. Bukti P- 87o : Tangkapan Layar Percakapan *WhatsApp* Kordes Paslon 1 dengan Fatah mengenai politik uang TSM di Kecamatan Martapura;
174. Bukti P- 87p : Tangkapan Layar Percakapan *WhatsApp* Kordes Paslon 1 dengan Ipul RT mengenai politik uang TSM di Kecamatan Martapura;
175. Bukti P-88 : Video Keterangan Penerima Uang di Bincau, Martapura;
176. Bukti P-89 : Tangkapan layar whatsapp Paman Birin berbagi Ikan Cindai Alus dan pisang\_2 Mei 2021;
177. Bukti P-90 : Paman Birin berbagi Ikan Cindai Alus\_2 Mei 2021 [video];
178. Bukti P-91 : Laporan Masyarakat mengenai Paman Birin Membagi Uang dan Memasang Spanduk Kampanye di Pasar Martapura, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 6 Juni 2021;
179. Bukti P-92 : Video Keterangan Penerima Uang di Jl. Pangeran Abdurrahman, Cindai Alus, Martapura;
180. Bukti P-93 : Video Keterangan Penerima Uang di Jl. Belahan, Cindai Alus, Martapura;
181. Bukti P-93a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-93 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Jl. Belahan, Cindai Alus, Martapura;
182. Bukti P-94 : Foto Spanduk Ayo Memilih di Cindai Alus, Martapura;
183. Bukti P-95 : Video Tim Paslon 01 melakukan pembagian Zakat & Uang di RT 3 Indrasari, Martapura pada bulan Ramadhan dan Menjelang PSU 9 Juni 2021;
184. Bukti P-95a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-95 berupa Video Tim Paslon 01 melakukan pembagian Zakat Uang di RT 3 Indrasari, Martapura pada bulan Ramadhan dan Menjelang PSU 9 Juni 2021;
185. Bukti P-96 : Video Keterangan Penerima Uang di Jawa Laut, Martapura;
186. Bukti P-96a : Transkrip dan terjemahan Bukti P-96 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Jawa Laut, Martapura;
187. Bukti P-97 : Video Keterangan Penerima Uang di Jawa, Martapura;

188. Bukti P-97.1 : Transkrip dan terjemahan  
Bukti P-97 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Jawa, Martapura;
189. Bukti P-97a : Surat Pernyataan Warga Menerima/Mengetahui Pembagian Uang oleh Paslon 1 di Kecamatan Martapura;
190. Bukti P-98 : Video Keterangan Penerima Uang Dalam Bentuk Zakat di RT 41, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 24 Mei 2021;
191. Bukti P-98a : Transkrip dan terjemahan  
Bukti P-98 berupa Video Keterangan Penerima Uang Dalam Bentuk Zakat di RT 41, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 24 Mei 2021;
192. Bukti P-99 : Berita Daring “Bakul Sembako Dibagikan di Aula Dinas Pendidikan Banjar;
193. Bukti P-100 : Video Keterangan Istri Penerima Uang dari Ketua RT atas nama Ikip Kelurahan Keraton Martapura 5 Juni 2021;
194. Bukti P-100a : Transkrip dan terjemahan  
Bukti P-100 berupa Video Keterangan Istri Penerima Uang dari Ketua RT atas nama Ikip Kelurahan Keraton Martapura 5 Juni;
195. Bukti P-101 : Laporan Masyarakat mengenai Pembagian Uang oleh RT 26 untuk memilih Paman Birin (Paslon 1), Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 9 Juni 2021;
196. Bukti P-102 : Video Keterangan Penerima Uang di Keraton, Martapura -1;
197. Bukti P-102a : Transkrip dan terjemahan  
Bukti P-102 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Keraton, Martapura-1;
198. Bukti P-103 : Video Keterangan Penerima Uang di Keraton, Martapura -2;
199. Bukti P-103a : Transkrip dan terjemahan  
Bukti P-103 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Keraton, Martapura;
200. Bukti P-104 : Foto Spanduk Ayo Memilih di Gang Cendrawasih, Keraton, Martapura;
201. Bukti P-105 : Video Keterangan Penerima Uang di Labuan Tabu, Martapura;

202. Bukti P-105a : Transkrip dan terjemahan Bukti P-105 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Labuan Tabu, Martapura;
203. Bukti P-106 : Tangkapan Layar H Sahbirin Noor melalui timnya membagikan uang di Murung Kenanga, Martapura;
204. Bukti P-107 : Video Keterangan Pemilih yang menerima Uang dari Naim, Tim Paman Birin di Murung Kenanga, Martapura tanggal 5 Juni 2021;
205. Bukti P-107a : Transkrip dan terjemahan Bukti P-107 berupa Video Keterangan Pemilih yang menerima Uang dari Naim, Tim Paman Birin di Murung Kenanga, Martapura tanggal 5 Juni 2021;
206. Bukti P-108 : Video Keterangan Pemilih yang menerima Uang di Murung Kenanga, Martapura tanggal 5 Juni 2021;
207. Bukti P-108a : Transkrip dan terjemahan Bukti P-108 berupa Video Keterangan Pemilih yang menerima Uang di Murung Kenanga, Martapura tanggal 5 Juni 2021;
208. Bukti P-109 : Video Keterangan Penerima Bakul "Paman Birin" yang dibagikan langsung Paman Birin di Murung Keraton, Martapura tanggal 30 Maret 2021;
209. Bukti P-109a : Transkrip dan terjemahan Bukti P-109 berupa Video Keterangan Penerima Bakul Paman Birin yang dibagikan langsung Paman Birin di Murung Keraton, Martapura tanggal 30 Maret 2021;
210. Bukti P-110 : Video Sembako Paman Bakul Siap Dibagikan di RT 4 Pesayangan Barat, Martapura tanggal 7 Mei 2021;
211. Bukti P-111 : Video Pendata Zakat Paman Birin bagi Warga di RT 2 Pesayangan Selatan, Martapura;
212. Bukti P-111a : Transkrip dan terjemahan Bukti P-111 berupa Video Pendata Zakat Paman Birin bagi Warga di RT 2 Pesayangan Selatan, Martapura;
213. Bukti P-112 : Video Keterangan Penerima Uang di Pasayangan Selatan, Martapura;
214. Bukti P-113 : Paman Birin berbagi sembako di Desa Pesayangan, Martapura dalam kurun waktu PSU Pilgub Kalsel [video];
215. Bukti P-113a : Transkrip dan terjemahan Bukti P-113 berupa Video Paman Birin berbagi sembako di Desa Pesayangan, Martapura dalam kurun waktu PSU Pilgub Kalsel;

216. Bukti P-114 : Video Keterangan Penerima Uang RT 12 atas Ramli Desa Pesayangan, Martapura saat Bulan Ramadhan dan Sekitar 3 Hari menjelang PSU;
217. Bukti P-114a : Transkrip dan terjemahan  
Bukti P-114 berupa Video Keterangan Penerima Uang RT 12 atas Ramli Desa Pesayangan, Martapura saat Bulan Ramadhan dan Sekitar 3 Hari menjelang PSU;
218. Bukti P-115 : Keterangan Warga di Gang Luntas, Pesayangan, Martapura mengenai Pembagian Uang dan Pengarahan Memilih Paslon 1 [video];
219. Bukti P-115a : Transkrip dan terjemahan  
Bukti P-115 berupa Keterangan Warga di Gang Luntas, Pesayangan, Martapura mengenai Pembagian Uang dan Pengarahan Memilih Paslon 1;
220. Bukti P-116 : Foto Spanduk Ayo Memilih di Jl. Pesayangan, Martapura;
221. Bukti P-117 : Video Keterangan Warga Sekumpul, Martapura bahwa telah Menolak Pemberian Uang untuk Memilih Paman Birin;
222. Bukti P-118 : Video Keterangan Warga Sekumpul, Martapura yang Menolak Pemberian Uang Paman Birin;
223. Bukti P-118a : Transkrip dan terjemahan  
Bukti P-118 berupa Video Keterangan Warga Sekumpul, Martapura yang Menolak Pemberian Uang Paman Birin;
224. Bukti P-119 : Video Keterangan Penerima Uang di Sekumpul, Martapura;
225. Bukti P-119a : Transkrip dan terjemahan  
Bukti P-119 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Sekumpul, Martapura;
226. Bukti P-120 : Video Keterangan Paman Hata, Penerima Uang dan Jualannya Diborong Sahbirin Noor, di RT 6 Sekumpul Martapura;
227. Bukti P-121 : Tangkapan Layar Paman Birin Membagi Pisang dan Semangka di Pasar Sekumpul 29 Mei 2021;
228. Bukti P-122 : Video Keterangan Penerima Uang Sungai Paring, Martapura;
229. Bukti P-122a : Transkrip dan terjemahan  
Bukti P-122 berupa Video Keterangan Penerima Uang Sungai Paring, Martapura;

230. Bukti P-123 : Video Keterangan Penerima Uang di RT 10, Sungai Paring, Martapura;
231. Bukti P-123a : Transkrip dan terjemahan Bukti P-123 berupa Video Keterangan Penerima Uang di RT 10, Sungai Paring, Martapura;
232. Bukti P-124 : Foto Spanduk Ayo Memilih di Jl. Ahmad Yani, Sungai Paring, Martapura;
233. Bukti P-125 : Video Keterangan Warga mengenai Paman Birin Membagikan Uang dan Memborong Sayur di Sungai Sipai, Martapura saat bulan Ramadhan 1442 H;
234. Bukti P-125a : Transkrip dan terjemahan Bukti P-125 berupa Video Keterangan Warga mengenai Paman Birin Membagikan Uang dan Memborong Sayur di Sungai Sipai, Martapura saat bulan Ramadhan 1442 H;
235. Bukti P-126 : Video Keterangan Penerima Uang dan Adanya Pembagian Sembako di Sungai Sipai, Martapura;
236. Bukti P-126a : Transkrip dan terjemahan Bukti P-126 berupa Video Keterangan Penerima Uang dan Adanya Pembagian Sembako di Sungai Sipai, Martapura;
237. Bukti P-127 : Video Keterangan Penerima Uang di Tambak Baru Ilir, Martapura;
238. Bukti P-127a : Transkrip dan terjemahan Bukti P-127 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Tambak Baru Ilir, Martapura;
239. Bukti P-128 : Tangkapan Layar Pesan Singkat Paman Birin membagi sembako di Tambak Baru Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 4 Juni 2021;
240. Bukti P-129 : Video Paman Birin membagi sembako di Tambak Baru Ulu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 4 Juni 2021;
241. Bukti P-130 : Video Keterangan Penerima Uang di Tambak Baru Ulu, Martapura;
242. Bukti P-130a : Transkrip dan terjemahan Bukti P-130 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Tambak Baru Ulu, Martapura;
243. Bukti P-131 : Video Penempatan Bakul Sembako Paman Bakul di rumah Mantan Kades Tambak Baru, Martapura tanggal 10 April 2021;
244. Bukti P-131a : Transkrip dan terjemahan

- Bukti P-131 berupa Video Penempatan Bakul Sembako Paman Bakul di rumah Mantan Kades Tambak Baru, Martapura tanggal 10 April 2021;
245. Bukti P-132 : Video Pembagian Sembako Paman Bakul di Tambak Baru, Martapura;
246. Bukti P-132a : Transkrip dan terjemahan  
Bukti P-132 berupa Video Pembagian Sembako Paman Bakul di Tambak Baru, Martapura;
247. Bukti P-133 : Video Keterangan Penerima Uang di Tambak Baru, Martapura;
248. Bukti P-133a : Transkrip dan terjemahan  
Bukti P-133 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Tambak Baru, Martapura;
249. Bukti P-134 : Video Paman Birin berbagi Ikan di Tanjung Rema Darat;
250. Bukti P-135 : Video Keterangan Penerima Bakul di Gang Pelita, Tanjung Rema Darat, Martapura;
251. Bukti P-135a : Transkrip dan terjemahan  
Bukti P-135 berupa Video Keterangan Penerima Bakul di Gang Pelita, Tanjung Rema Darat, Martapura;
252. Bukti P-136 : Video Keterangan Penerima Uang di Gang Mujahidin, RT 2 Tanjung Rema Darat, Martapura;
253. Bukti P-136a : Transkrip dan terjemahan  
Bukti P-136 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Gang Mujahidin, RT 2 Tanjung Rema Darat, Martapura;
254. Bukti P-137 : Tangkapan layar Paman Birin Berbagi Pisang Gratis di Tanjung Rema, Martapura 13 April 2021;
255. Bukti P-138 : Video Paman Birin melakukan pembagian pisang di Tanjung Rema, Martapura 13 April 2021;
256. Bukti P-139 : Pembagian Sembako dengan Bakul Bertuliskan Paman Bakul di Tanjung Rema, Martapura 13 April 2021 [video];
257. Bukti P-139a : Transkrip dan Terjemahan atas  
Bukti P-139 berupa Video Keterangan Penerima Paman Bakul di Tanjung Rema, Martapura 13 April 2021;
258. Bukti P-140 : Video H Sahbirin Noor Berbagi Sembako Gratis di Tanjung Rema, Martapura;
259. Bukti P-141 : Video Pembagian Uang di RT 7, Tanjung Rema, Martapura;

260. Bukti P-141a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-141 berupa Video Pembagian Uang di RT 7, Tanjung Rema, Martapura;
261. Bukti P-142 : Rekaman Suara Pembagian Uang oleh Saksi BirinMU (Paslon 1) di TPS 2 RT 3, Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 4 Juni 2021;
262. Bukti P-143 : Tangkapan Layar Pesan Singkat Pembagian Uang oleh Saksi BirinMU (Paslon 1) di TPS 2 RT 3, Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar tanggal 4 Juni 2021;
263. Bukti P-144 : Video Keterangan Warga Penerima Bakul Sembako "Paman Bakul" di Desa Tungkaran, Martapura tanggal 10 April 2021;
264. Bukti P-144a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-144 berupa Video Keterangan Warga Penerima Bakul Sembako "Paman Bakul" di Desa Tungkaran, Martapura tanggal 10 April 2021;
265. Bukti P-145 : Video Keterangan Penerima Uang di RT 4 Tungkaran, Martapura;
266. Bukti P-145a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-145 berupa Video Keterangan Penerima Uang di RT 4 Tungkaran, Martapura;
267. Bukti P-145a.1 : Video Keterangan Penerima Uang di Bincau Muara, Martapura;
268. Bukti P- 145a.2 : Video Keterangan Penerima Uang di Bincau Muara, Martapura (2);
269. Bukti P- 145b : Video Keterangan Penerima Uang di RT 6 Pesayangan Utara, Martapura.mp4;
270. Bukti P- 145c : Video Keterangan Penerima Uang di Tunggul Irang Ilir, Martapura\_Trim;
271. Bukti P- 145d : Video Keterangan Penerima Uang di Tunggul Irang Ulu, Martapura.mp4;
272. Bukti P-146 : Surat Pernyataan Menerima Uang Paman Birin di Kecamatan Martapura;
273. Bukti P-146a : D.Hasil 9 Desember Kecamatan Martapura;
274. Bukti P-146b : D.Hasil 9 Juni Kecamatan Martapura;
275. Bukti P-146c : Surat Pernyataan Warga (Pemilih) yang Menerima Uang dari dan untuk Memilih Paslon 1 pada PSU Pilgub Kalsel di Desa Simpang Tiga dan Pematang Danau, Kecamatan Mataraman;

276. Bukti P-147 : Video Pengakuan Warga mendapat uang zakat sebagai modus politik uang Sahbirin Noor;
277. Bukti P-148 : Video Keterangan Aisyah, Penerima Uang di Simpang Tiga, Matarama;
278. Bukti P-148a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-148 berupa Video Keterangan Aisyah, Penerima Uang di Simpang Tiga, Mataraman;
279. Bukti P-149 : Video Pengakuan warga Adanya politik uang di Desa Baru, Kecamatan Mataraman 1;
280. Bukti P-150 : Video Pengakuan adanya Politik uang di Desa Baru, Mataraman 2;
281. Bukti P-151 : Video Keterangan Penerima Uang RT 4 RW 4 Mataraman, Mataraman;
282. Bukti P-151a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-151 berupa Video Keterangan Penerima Uang RT 4 RW 4 Mataraman, Mataraman;
283. Bukti P-152 : Video Keterangan Penerima Uang Mataraman, Mataraman;
284. Bukti P-153 : Rekaman Suara Penerima Uang di RT 3 Kelurahan Takuti, Mataraman;
285. Bukti P-153a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-153 berupa Rekaman Suara Penerima Uang di RT 3 Kelurahan Takuti, Mataraman;
286. Bukti P-154 : Video Keterangan Penerima Uang, di Desa Pematang Danau, Mataraman;
287. Bukti P-154a.1 : D.Hasil 9 Desember Kecamatan Mataraman;
288. Bukti P-154a.2 : D.Hasil 9 Juni Kecamatan Mataraman;
289. Bukti P-154a : Foto Pertemuan antara Seluruh Oknum Ketua RT di Desa Batang Banyu, Desa Sungai Lurus, dan Desa Pasar Baru, Kecamatan Sambung Makmur dengan Tim Dosen bentukan Paslon 1;
290. Bukti P-154b : Foto Chat *WhatsApp* Joko dalam Grup R SAMA, tanggal 30 April 2021;
291. Bukti P-154c : Foto Perwakilan RT se-Kecamatan Sambung Makmur dalam Pertemuan, tanggal 1 Mei 2021;
292. Bukti P-154d : Foto Data Pemilih Calon Penerima Politik Uang;
293. Bukti P-154e : Foto Amplop Zakat Untuk Pemilih;
294. Bukti P-154f : Tangkapan Layar WA RT dan Joko Berkumpul Menyelesaikan Laporan Zakat, tanggal 7 Mei 2021;
295. Bukti P-154g : Foto Chat *WhatsApp* Joko dalam Grup R SAMA, tanggal 8 Mei 2021;



296. Bukti P-154h : *Handphone* salah satu bekas Tim Paslon 1 yang mengetahui politik uang yang terjadi di Sambung Makmur;
297. Bukti P-154i : Video Keterangan Saksi atas nama Mahlan mengenai Politik Uang di Kecamatan Sambung Makmur;
298. Bukti P-154j : Tangkapan Layar Hasil Penelusuran Nomor Ponsel 085302650048 milik Kepala Desa Batang Banyu atas nama Syahrin Effendi yang terlibat dalam Politik Uang Paslon 1 di Kecamatan Sambung Makmur;
299. Bukti P-154k : Tangkapan Layar Hasil Penelusuran Nomor Ponsel 085248006800 milik Joko yang merupakan Tim Doser berasal dari Kab. Tanah Bumbu selaku Koordinator Politik Uang Paslon 1 di Kecamatan Sambung Makmur;
300. Bukti P-154l : Tangkapan Layar Grup *Whatsapp* R SAMA, Grup Pemenangan Paslon 1 Sahbirin Noor-Muhidin di Kecamatan Sambung Makmur, mengenai Strategi Pemenangan tanggal 28 April 2021 pukul 20.41 WITA dan tanggal 1 Mei 2021 pukul 17.04 WITA;
301. Bukti P-154m : Tangkapan Layar Grup *WhatsApp* R SAMA, Grup Pemenangan Paslon 1 Sahbirin Noor-Muhidin di Kecamatan Sambung Makmur, mengenai Strategi Pemenangan tanggal 7 Mei 2021;
302. Bukti P-154n : Tangkapan Layar Grup *WhatsApp* R SAMA, Grup Pemenangan Paslon 1 Sahbirin Noor-Muhidin di Kecamatan Sambung Makmur, mengenai Strategi Pemenangan tanggal 2 Mei 2021 tanggal 19.35 WITA;
303. Bukti P-154o : Tangkapan Layar Grup *WhatsApp* R SAMA, Grup Pemenangan Paslon 1 Sahbirin Noor-Muhidin di Kecamatan Sambung Makmur, mengenai Strategi Pemenangan tanggal 3 dan 8 Mei 2021;
304. Bukti P-154p : Rekaman Suara Joko saat Memfasilitasi Rapat Pemenangan Paslon 1 di Posko Induk Madurejo tanggal 8 Mei 2021;
305. Bukti P-154q : Tangkapan Layar Pesan *WhatsApp* Joko kepada Saksi pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 10.51 WITA mengenai Penjemputan Pemilih ke TPS di Kecamatan Sambung Makmur;
306. Bukti P-155 : Gambar Pendataan Amplop Zakat Desa Batang Banyu, Sambung Makmur, Kabupaten Banjar tanggal 3 Mei 2021;

307. Bukti P-156 : Foto Amplop Zakat Desa Batang Banyu, Sambung Makmur, Kabupaten Banjar pada tanggal 3 Mei 2021;
308. Bukti P-157 : Video Penerima Uang bernama Sidiq di Batang Banyu, Sambung Makmur;
309. Bukti P-158 : Video Penerima Uang Jufriyadi, di Batu Tanam, Sambung Makmur;
310. Bukti P-159 : Video Keterangan Penerima Uang, Asep di Gunung Batu, Sambung Makmur;
311. Bukti P-159a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-159 berupa Video Keterangan Penerima Uang, Asep di Gunung Batu, Sambung Makmur;
312. Bukti P-160 : Video Keterangan Penerima Uang, Sidin di Gunung Batu, Sambung Makmur;
313. Bukti P-161 : Video Keterangan Penerima Uang, Musafa, di Pasar Baru, Sambung Makmur;
314. Bukti P-161a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-161 berupa Video Keterangan Penerima Uang, Mustafa, di Pasar Baru, Sambung Makmur;
315. Bukti P-162 : Video Keterangan Penerima Uang, Mistari, di Pasar Baru, Sambung Makmur;
316. Bukti P-163 : Video Keterangan Penerima Uang, Hasan, di Pasar Baru, Sambung Makmur;
317. Bukti P-164 : Video Keterangan Penerima Uang, Ahmad Sahri, di Pasar Baru, Sambung Makmur;
318. Bukti P-165 : Video Keterangan Penerima Uang di Baliangin, Sambung Makmur;
319. Bukti P-166 : Rekaman Suara Penerima Uang di Sungai Lurus, Sambung Makmur;
320. Bukti P-166a : Foto pengakuan dari warga di Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang telah mendapatkan uang dari paslon 1;
321. Bukti P-166b : Foto pengakuan dari warga di Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang telah mendapatkan uang dari paslon 1;
322. Bukti P-166c : Foto pengakuan dari warga di Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang telah mendapatkan uang dari paslon 1;
323. Bukti P-166.1 : Surat Pernyataan Warga (Pemilih) yang Menerima Uang dari dan untuk Memilih Paslon 1 pada PSU Pilgub Kalsel di seluruh desa Kecamatan Sambung Makmur;

324. Bukti P-167 : Formulir Relawan Kesuksesan PSU di Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan;
325. Bukti P-168 : Pesan *Whatsapp* Penerima Zakat dari Muhidin saat pertengahan Ramadhan 1442 H dari Istri Ketua RT 34 Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan;
326. Bukti P-169 : Video Keterangan Penerima Uang dari RT menjelang PSU di Jl. Tatah Bangkal, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan (2);
327. Bukti P-169a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-169 berupa Keterangan Penerima Uang dari RT Menjelang PSU di Jl. Tatah Bangkal, Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan;
328. Bukti P-170 : Video Penerima Uang di RT 034, Tatah Bangkal, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
329. Bukti P-171 : Video Penerima Uang di RT 034, Tatah Bangkal, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
330. Bukti P-172 : Video Penerima Uang di RT 034, Tatah Bangkal, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
331. Bukti P-172a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-172 berupa Keterangan Warga terkait Pembagian Uang oleh Tim Paslon 1 di Banjarmasin Selatan;
332. Bukti P-173 : Video Keterangan Penerima Uang dari RT menjelang PSU di Jl. Tatah Bangkal, Kelayan Timur Banjarmasin Selatan.mp4;
333. Bukti P-173a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-173 berupa Keterangan Penerima Uang dari RT Menjelang PSU di Jl. Tatah Bangkal, Kelayan Timur Banjarmasin Selatan;
334. Bukti P-174 : Video Keterangan Warga bahwa Ketua RT 11 Kelurahan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan membagikan Uang.mp4;
335. Bukti P-174a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-174 berupa Video Keterangan Penerima Uang dari RT Menjelang PSU di Jl. Tatah Bangkal, Kelayan Timur Banjarmasin Selatan;
336. Bukti P-175 : Video Keterangan Penerima Uang di Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan.mp4;
337. Bukti P-176 : Video Keterangan Penerima Uang, Samak di Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan.mp4;

338. Bukti P-176a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-176 berupa Video atas Keterangan Penerima Uang, Samak di Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan;
339. Bukti P-177 : Video Keterangan Penerima Uang dan Beras di KS Tubun, Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan;
340. Bukti P-178 : Video Keterangan Penerima Uang Noor Jannah, di Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan.mp4;
341. Bukti P-179 : Video Keterangan Penerima Uang, Muhammad Husin di Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan.mp4;
342. Bukti P-180 : Video Keterangan Penerima Uang, Abdul Hakim di Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan.mp4;
343. Bukti P-180a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-180 berupa Video atas Keterangan Penerima Uang, Abdul Hakim di Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan;
344. Bukti P-181 : Video Keterangan Penerima Uang, Abdul Hamid di Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan.mp4;
345. Bukti P-181a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-181 berupa Video atas Keterangan Penerima Uang, Abdul Hamid di Kelayan Barat, Banjarmasin Selatan;
346. Bukti P-182 : Video Keterangan Penerima Uang, Edi Saputro di Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan.mp4;
347. Bukti P-182a : Foto-foto warga RT 15 Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang sedang menandatangani Daftar Penerima Uang;
348. Bukti P-183 : Video Keterangan Warga RT 17 Kelayan Dalam, Banjarmasin Selatan bahwa Tim Paman Birin Membagi Uang dan Beras (2).mp4;
349. Bukti P-183a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-183 berupa Video atas Keterangan Warga RT 17 Kelayan Dalam, Banjarmasin Selatan bahwa Tim Paman Birin Membagi Uang dan Beras;
350. Bukti P-184 : Video Keterangan Warga RT 17 Kelayan Dalam, Banjarmasin Selatan bahwa Tim Paman Birin Membagi Uang dan Beras.mp4;
351. Bukti P-184a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-184 berupa Video atas Keterangan Warga RT 17 Kelayan Dalam, Banjarmasin Selatan bahwa Tim Paman Birin Membagi Uang dan Beras;
352. Bukti P-185 : Video Keterangan Penerima Uang, Anang Aseri A. di Kelayan Tengah, Banjarmasin Selatan.mp4;
353. Bukti P-185a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-185 berupa Video atas Keterangan Penerima Uang, Anang Aseri A. di Kelayan Tengah, Banjarmasin Selatan;

354. Bukti P-186 : Video Keterangan Penerima Uang di Pekauman, Banjarmasin Selatan.mp4;
355. Bukti P-186a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-186 berupa Video atas Keterangan Penerima Uang di Pekauman, Banjarmasin Selatan;
356. Bukti P- 187 : Foto spanduk peringatan politik uang diganti dengan spanduk paslon 1 di RT 14 pemurus Baru, Banjarmasin;
357. Bukti P-188 : Video pencabutan spanduk peringatan politik uang di RT 14 Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan;
358. Bukti P-188a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-188 berupa video pencabutan spanduk peringatan politik uang di RT 14 Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan;
359. Bukti P-189 : Video keterangan pemurus baru, Banjarmasin Selatan mengenai ketua RT yang merupakan Tim Paman Birin membagikan uang;
360. Bukti P-190 : Video Keterangan Penerima Uang di Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan Muhammad Emas Agus Yasir .mp4;
361. Bukti P-191 : Video Keterangan Warga Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan bahwa dimintai KTP dan KK untuk memilih Paman Birin.mp4;
362. Bukti P-192 : Keterangan Penerima Uang dari Tim Paslon 1 di Pemurus Baru, Bansel\_Juni 2021.mp4 [video];
363. Bukti P-192a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-192 berupa Video atas Keterangan Penerima Uang dari Tim Paslon 1 di Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan pada bulan Juni 2021;
364. Bukti P-193 : Video Keterangan Penerima Uang di wilayah Banjarmasin Selatan;
365. Bukti P-193a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-193 berupa Video atas Keterangan Penerima Uang di wilayah Banjarmasin Selatan;
366. Bukti P-194 : Video keterangan penerima uang di pemurus Baru Banjarmasin Selatan (2);
367. Bukti P-194a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-194 berupa Video atas keterangan penerima uang di pemurus Baru Banjarmasin Selatan;
368. Bukti P-195 : Tangkapan Layar keterangan pembagian uang di Pemurus Baru, Banjarmasin selatan;
369. Bukti P-196 : Video Keterangan Penerima Uang di Pemurus Baru, RT 10 Banjarmasin Selatan (2).mp4;

370. Bukti P-196a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-196 berupa Video atas Keterangan Penerima Uang di Pemurus Baru, RT 10 Banjarmasin Selatan;
371. Bukti P-197 : Video Keterangan Penerima Uang Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan Muhammad Emas Agus Yasir;
372. Bukti P-197a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-197 berupa Video atas Keterangan Penerima Uang Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan Muhammad Emas Agus Yasir;
373. Bukti P-198 : Video Keterangan Penerima Uang saat C. Pemberitahuan diberikan atas nama Muhammad Asri di Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan;
374. Bukti P-198a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-198 berupa Video atas Keterangan Penerima Uang saat atas nama Muhammad Asri di Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan;
375. Bukti P-199 : Video Keterangan Penerima Uang dari Ketua RW di TPS 17 Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan.mp4;
376. Bukti P-199a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-199 berupa Video atas Keterangan Penerima Uang dari Ketua RW di TPS 17 Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan;
377. Bukti P-200 : Video Keterangan Penerima Zakat Paman Birin, Reno di Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan.mp4;
378. Bukti P-200a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-200 berupa Video atas Keterangan Penerima Zakat Paman Birin, Reno di Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan;
379. Bukti P-201 : Video penerimaan uang di desa Tanjung Pagar Jl. Kelayar Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 15 juni 2021;
380. Bukti P-201a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-201 berupa Video atas penerimaan uang di desa Tanjung Pagar Jl. Kelayar Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 15 juni 2021;
381. Bukti P-202 : Berita daring "Paman Birin Konsisten Bergerak Datangi Masyarakat";
382. Bukti P-202a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-202 berupa Video atas penerimaan uang di Kelurahan Tanjung Pagar Jl. Kelayar Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Juni 2021;
383. Bukti P-203 : Video berjudul "Paman Birin Konsisten Bergerak Datangi Warga;

384. Bukti P-204 : Video Keterangan Warga Jl Kelayan, Murung Raya, Banjarmasin Selatan bahwa telah menerima uang untuk pemilihan gubernur.mp4;
385. Bukti P-204a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-204 berupa Video atas Keterangan Warga Jl Kelayan, Murung Raya, Banjarmasin Selatan bahwa telah menerima uang untuk pemilihan gubernur;
386. Bukti P-205 : Formulir Relawan Kesuksesan PSU di Murung Raya, Banjarmasin Selatan;
387. Bukti P-206 : Rekaman Suara Penerima Uang dan Formulir Relawan Kesuksesan PSU di Murung Raya, Banjarmasin Selatan.mp4;
388. Bukti P-206a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-206 berupa atas Rekaman Suara Penerima Uang dan Formulir Relawan Kesuksesan PSU di Murung Raya, Banjarmasin Selatan;
389. Bukti P-207 : Video Keterangan Penerima Uang, Masliah di Murung Raya, Banjarmasin Selatan.mp4;
390. Bukti P-208 : Video Keterangan Penerima Uang, Basran di Murung Raya, Banjarmasin Selatan.mp4;
391. Bukti P-209 : Formulir Relawan Kesuksesan PSU di Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan.jpeg;
392. Bukti P-209a : Foto Formulir Relawan Kesuksesan PSU di RT 1 Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan;
393. Bukti P-209b : Foto KTP Pemilih dalam DPT TPS 16 Desa Bincau, Martapura yang tidak menerima Undangan Memilih;
394. Bukti P-210 : Video Keterangan Anggota KPPS yang Menerima Zakat Paman Birin di Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan.mp4;
395. Bukti P-211 : Video Keterangan Ketua KPPS Ahmad Fauzi Penerima Zakat Paman Birin, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan.mp4;
396. Bukti P-211.1 : Affidavit Saksi atas nama Noor Effendi berdasarkan Akta Notaris Andry Irawan Prasatyo, S.H., M.Kn. Nomor 25 tanggal 29-06-2021;
397. Bukti P-211.2 : Foto Anang Acil, Tim Paslon 1 sedang mencatat nama-nama penerima politik uang dengan modus zakat di TPS 1, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
398. Bukti P-211a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-211 berupa Video atas Keterangan Ketua KPPS Ahmad Fauzi Penerima Zakat Paman Birin, Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan;

399. Bukti P-212 : Video Keterangan Penerima Uang, Khairani di Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan.mp4;
400. Bukti P-212a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-212 berupa Video atas Keterangan Penerima Uang, Khairani di Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan;
401. Bukti P-213 : Video Keterangan Warga terkait Pembagian Uang oleh Tim Paslon 1 di Banjarmasin Selatan (4).mp4;
402. Bukti P-213a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-213 berupa Video atas Keterangan Warga terkait Pembagian Uang oleh Tim Paslon 1 di Banjarmasin Selatan;
403. Bukti P-213b : Video Keterangan Penerima Uang dari Paman Birin di Mantuil, Banjarmasin Selatan;
404. Bukti P-214 : Video keterangan warga terkait pembagian uang oleh tim paslon 1 di Banjarmasin selatan (3) .mp4;
405. Bukti P-214a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-214 berupa Video atas keterangan warga terkait pembagian uang oleh tim paslon 1 di Banjarmasin selatan;
406. Bukti P-215 : Keterangan penerima uang untuk PSU di Banjarmasin. MP4 [video];
407. Bukti P-215a : D.Hasil 9 Desember Kecamatan Banjarmasin Selatan;
408. Bukti P-215b : D.Hasil 9 Juni Kecamatan Banjarmasin Selatan;
409. Bukti P-216 : Surat Pernyataan Menerima Uang Paman Birin di Kecamatan Binuang;
410. Bukti P-217 : Video Keterangan Penerima Uang di RT 17 Gunung Ulin, Binuang, Binuang;
411. Bukti P-217a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-217 berupa Video Keterangan Penerima Uang di RT 17 Gunung Ulin, Binuang;
412. Bukti P-218 : Rekaman Suara Keterangan Penerima Uang di Jl. Serawi RT 16, Binuang, Kecamatan Binuang;
413. Bukti P-218a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-218 berupa Rekaman Keterangan Penerima Uang di JL. Serawi Rt. 16 Binuang, Kecamatan Binuang 21 Juni 2021 (3,4 MB) (03:42);
414. Bukti P-219 : Rekaman Suara Penerima Uang di RT 18, Gunung Ulin, Desa Binuang, Binuang;
415. Bukti P-220 : Video Keterangan Penerima Uang di Jl. Sarang Semut, Tungkap, Binuang;
416. Bukti P-220a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-220 berupa Video Keterangan Penerima Uang di Jl. Sarang Semut, Tungkap, Binuang;



417. Bukti P-221 : Video Keterangan Penerima Uang di Jl. Saka Permai RT 2, Tungkup, Binuang;
418. Bukti P-222 : Video Keterangan Basuni Penerima Uang di Jl. Sarang Semut, Tungkup, Binuang;
419. Bukti P-222a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-222 berupa Video Keterangan Basuni Penerima Uang di Jl. Sarang Semut, Tungkup, Binuang;
420. Bukti P-223 : D.Hasil PSU Pilgub Kalsel Kabupaten Tapin;
421. Bukti P-224 : Foto Pengumpulan Seluruh RT, Desa Madurejo Kecamatan Sambung Makmur, di Posko Tim Paslon 1;
422. Bukti P-225 : Rekaman Suara Pelibatan RT se-Kecamatan Sambung Makmur untuk Pembagian Uang Paman Birin;
423. Bukti P-225a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-225 berupa Rekaman Suara Pelibatan RT se-Kecamatan Sambung Makmur untuk Pembagian Uang Paman Birin;
424. Bukti P-226 : Tangkapan layar *whatssapp* Paman Birin berkunjung ke kediaman Kades Tanjung Rema;
425. Bukti P-227 : Tangkapan layar *whatssapp* Paman Birin menjanjikan uang;
426. Bukti P-228 : Foto Kepala Desa Tanjung Rema bersama Paman Birin;
427. Bukti P-229 : Surat Himbauan KPU Kalsel Nomor 327/PY.01.2-SD63ProvVI2021;
428. Bukti P-230 : Video Tim Pihak Terkait Menghalangi Simpatisan Pemohon Memasang Spanduk Tolak Politik Uang;
429. Bukti P-231 : Foto Simpatisan Pemohon yang Sedang diculik;
430. Bukti P-232 : Foto Zainal A Husni yang Mengangkat Video Call Rekan Simpatisan Pemohon yang diculik;
431. Bukti P-233 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi;
432. Bukti P-234 : Berita Daring Sindonews.com dengan judul "Simpatisan H2D Dipukul dan Sempat Diculik usai Ikrar PSU Damai Pilgub Kalsel";
433. Bukti P-235 : Berita Daring Apahabar.com berjudul "Duduk Perkara Satgas NU Cegat Mobil Diduga untuk 'Serangan Fajar' di PSU Banjarmasin";
434. Bukti P-236 : Video Adanya Tindakan Pencatatan Pemilih untuk Diberi Uang yang dikawal oleh Preman;

435. Bukti P-237 : Pemberitahuan tentang status laporan Nomor Laporan 02/Reg/LP/PG/Prov/22.00/X/2020;
436. Bukti P-238 : Draft Prosentase Revisi Undang-Undang Pilkada Tahun 2015;
437. Bukti P-239 : Surat Elektronik (*email*) dengan judul “Draf RUU Pilkada Fix hasil menyisir Tim” dari R. Priharta Budiprasetya E.P.Y, S.H., M.Kn., seorang Perancang Undang-Undang dari Bagian Politik Hukum dan HAM, Badan Keahlian DPR RI kepada para perancang undang-undang lainnya tertanggal 2 Juni 2016 pukul 14:20;
438. Bukti P-240 : Artikel Berita Daring berjudul “Banjir Kalsel Akibat Lahan Sawit & Tambang? Ini Jawaban BNPB yang dimuat pada tanggal 16 Januari 2021 oleh CNBC Indonesia;
439. Bukti P-241 : Artikel Berita Daring berjudul “Banjir Kalimantan Selatan: 5 Warga Tewas, 112 Ribu Mengungsi yang dimuat pada tanggal 17 Januari 2021 oleh CNN Indonesia;
440. Bukti P-242 : Artikel Berita Daring berjudul “Banjir Besar di Kalsel, Potret Suram Kerusakan Alam yang dimuat pada tanggal 25 Januari 2021 oleh Kompas.com;
441. Bukti P-243 : Artikel Berita Daring berjudul “Banjir Kalsel: Warga Dayak Meratus ‘paling terdampak’, desa yang diterjang longsor dan banjir tak bisa diakses yang dimuat pada tanggal 22 Januari 2021 oleh BBC Indonesia;
442. Bukti P-244 : Artikel Berita Daring berjudul “Penyebab Banjir di Kalsel Versi Presiden Jokowi, Menteri, Anggota DPR dan Walhi yang dimuat pada tanggal 23 Januari oleh Tribunnews;
443. Bukti P-245 : Artikel Bawaslu Kalsel\_ Politik Uang Tak Terjadi dimuat di media cetak Radar Banjarmasin terbitan hari Kamis, 10 Juni 2021 halaman 1 dan halaman 5
444. Bukti P-246 : Berita daring “Bawaslu: Tak Ada Politik Uang di PSU Kalsel” tanggal 10 Juni 2021  
Berita di atas dapat diakses melalui tautan sebagai berikut:  
<https://kalsel.prokal.co/read/news/41620-bawaslu-tak-ada-politik-uang-di-psu-kalsel.html>;
445. Bukti P-247 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 114/PM.03.01/K.KS/06/2021 tentang Informasi Terkait Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Spanduk/Baliho atau Sejenisnya

- yang Bertentangan dan yang Tidak Bertentangan dengan Aturan Hukum yang Berlaku tertanggal 2 Juni 2021;
446. Bukti P-248 : Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06/TM/PG/Prov/22.00/V/2021, tertanggal 31 Mei 2021;
447. Bukti P-249 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 83-PKE-DKPP/II/2021 tertanggal 19 Mei 2021;
448. Bukti P-250 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 178-PKE-DKPP/XI/2020 dan 179-PKE-DKPP/XI/2020 tertanggal 10 Februari 2021;
449. Bukti P-251 : Kajian Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 04/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020;
450. Bukti P-252 : Kajian Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 05/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020;
451. Bukti P-253 : Kajian Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 06/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020;
452. Bukti P-253a : Surat Jawaban atas Permintaan Informasi terkait PSU Pilgub Kalsel dengan Nomor S-0424/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2021 dari Bawaslu RI tanggal 30 Juni 2021;
453. Bukti P-253b : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
454. Bukti P-254 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor: 398/PP.04.2-PU/6371/KPU-Kot/V/2021 tanggal 29 Mei 2021;
455. Bukti P-255 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 14/PL.02.6-Kpt/63/Prov/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Pasca Putusan MK dalam Pilgub Kalsel Tahun 2020 tertanggal 29 Maret 2021;
456. Bukti P-256 : Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Kaliukan, Kecamatan Astambul, Nomor 05/SP/PPS-

- KLKN/VI/2021 kepada Mahyuni tertanggal 2 Juni 2021;
457. Bukti P-257 : Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Aluh-Aluh Kecil, Kecamatan Aluh-Aluh, Nomor 05/SP/PPS-Aak/VI/2021 kepada Muhammad Ridda Ansari tertanggal 7 Juni 2021;
458. Bukti P-258 : Foto antrian warga untuk membuat e-KTP di Disdukcapil Kab. Banjar;
459. Bukti P-259 : Antrian Mobilisasi Massa di Dukcapil Bansel;
460. Bukti P-260 : Foto Abdul Muthalib (Azis) di Disdukcapil;
461. Bukti P-261 : Surat KPU Kab. Banjar Nomor 284/PL.02.1-SD/6303/KPU-Kab/V/2021 tertanggal 2 Juni 2021;
462. Bukti P-262 : Laporan KPU Kab. Banjar terkait Pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh dalam bentuk Excell;
463. Bukti P-263 : Berita daring “PSU Pilgub Kalsel, KPU Pastikan Tidak Ada Penambahan DPT” tanggal 8 Juni 2021  
Berita di atas dapat diakses melalui tautan sebagai berikut:  
<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/08/psu-pilgub-kalsel-kpu-pastikan-tak-ada-penambahan-dpt>;
464. Bukti P-264 : Surat Permohonan Informasi DPTb, DPPh dan Daftar Hadir Pemilih ke KPU Kalsel tertanggal 6 Juni 2021;
465. Bukti P-265 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021;
466. Bukti P-266 : Video wawancara kepada seorang pemilih bernama Fajar di TPS 012 Kelurahan Sekumpul, Martapura;
467. Bukti P-267 : Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pemilihan Ulang-KWK di TPS 023 Kelurahan Sekumpul, Martapura;
468. Bukti P-268 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kec. Aluh-Aluh NIK berbeda dengan di Undangan
469. Bukti P-269 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Desa Pemurus Kec. Aluh-Aluh NIK berbeda dengan di Undangan
470. Bukti P-270 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Desa Simpang Warga Dalam Kec. Aluh Aluh NIK berbeda dengan di Undangan

471. Bukti P-271 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Desa Simpang warga Kec. Aluh-Aluh NIK berbeda dengan di Undangan
472. Bukti P-272 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Desa Tanipah Kec. Aluh-Aluh NIK berbeda dengan di Undangan
473. Bukti P-273 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Desa Banua Anyar DS Kec. Astambul NIK berbeda dengan di Undangan
474. Bukti P-274 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Desa Kelampaian Ilir Kec. Astambul NIK berbeda dengan di Undangan
475. Bukti P-274a : Foto NIK berbeda KTP dan Undangan Pemilih di TPS 3, Pingaran Ulu, Astambul
476. Bukti P-275 : Affidavit Saksi atas nama Wiwin Naparin berdasarkan Akta Notaris Andry Irawan Prasatyo, S.H., M.Kn. Nomor 18 tanggal 21-06-2021.
477. Bukti P-275a : Surat Keputusan Lurah Pemurus Baru tentang Pengurus Lembaga Kemasyarakatan RT 14 Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan atas nama Wiwin Naparin dan Agustina
478. Bukti P-276 : Affidavit Saksi atas nama Mahmudin berdasarkan Akta Notaris Andry Irawan Prasatyo, S.H., M.Kn. Nomor 13 tanggal 21-06-2021.
479. Bukti P-276a : Foto Afrizaldi (Anggota DPRD Kota Banjarmasin Fraksi PAN) dan Badrun (Korlap Kelayan Selatan), Tim Paslon 1 di Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan
480. Bukti P-276b : Video Mantan KPPS se-Banjarmasin Selatan yang diarahkan oleh Afrizaldi (Anggota DPRD Kota Banjarmasin Fraksi PAN) untuk menyatakan
481. Bukti P-276c : Video Keterangan Saksi atas nama Mahmudin mengenai Politik Uang Kecamatan Banjarmasin Selatan Bagian 1
482. Bukti P-276d : Video Keterangan Saksi atas nama Mahmudin mengenai Politik Uang Kecamatan Banjarmasin Selatan Bagian 2
483. Bukti P-276e : Sertifikat KPPS kepada Saksi di TPS 11 Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan pada Pemilihan 9 Desember 2020
484. Bukti P-276f : Daftar Penerima Uang dari Paslon 1 melalui Saksi di RT 15 Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan

485. Bukti P-276g : Handphone Saksi, Mantan Tim Paslon 1, di Kelurahan Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan dengan Tipe Xiaomi Redmi 2 berwarna Hitam.
486. Bukti P-276h : Pesan Berbintang Nomor 1 dan 2, Tangkapan Layar Percakapan dalam grup *WhatsApp* Team Udara Kelayan Selatan mengenai Politik Uang Paslon 1 yang dikirim oleh Pengguna *WhatsApp* bernomor 082358268019 pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 09.07 dan 08.48 WITA
487. Bukti P-276i : Pesan Berbintang Nomor 3, Tangkapan Layar Percakapan dalam grup *WhatsApp* Team Udara Kelayan Selatan mengenai Politik Uang Paslon 1 yang dikirim oleh Pengguna *WhatsApp* bernomor 082358268019 pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 20.44 WITA
488. Bukti P-276j : Pesan Berbintang Nomor 4, Tangkapan Layar Percakapan dalam grup *WhatsApp* Team Udara Kelayan Selatan mengenai Harapan Pelantikan Paslon 1 yang dikirim oleh Pengguna *WhatsApp* bernomor 082157721915 pada tanggal 18 Juni 2021 pukul 18.14 WITA
489. Bukti P-276k : Pesan Berbintang Nomor 5, Tangkapan Layar Percakapan antara Saksi dengan Pengguna *WhatsApp* bernomor +6285751652432 mengenai Politik Uang Muhidin (Cawagub Kalsel Nomor 1) pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 06.28 WITA
490. Bukti P-276l : Pesan Berbintang Nomor 6, Tangkapan Layar Percakapan Saksi dengan Seseorang Bernama Deni Cagur mengenai Zakat yang Terindikasi dari dan untuk Memilih Paslon 1 tanggal 17 Mei 2021 pukul 20.26 WITA
491. Bukti P-277 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Perihal Dukungan Layanan Cetak KTP-el Pemilih PSU Kab. Banjar yang dikeluarkan pada bulan Juni 2021;
492. Bukti P-278 : Rekapitulasi Pengembalian C.PEMBERITAHUAN PEMILIHAN ULANG di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
493. Bukti P-278a : Foto KTP Pemilih Pemohon yang tidak menerima undangan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
494. Bukti P-278b : Form Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (C.Pemberitahuan Pemilihan Ulang-KWK) yang tidak Terdistribusi di TPS 018, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan;

495. Bukti P-279 : Foto Kades dan Ketua RT Kuin Besar Aluh-Aluh Memberikan dukungan kepada Paslon 1;
496. Bukti P-280 : Foto KTP dan Surat Pernyataan Pemilih DPTb 9 Des 2020, M. Rusli Haz tidak mendapatkan undangan saat PSU 9 Juni 2021 di TPS 6 Murung Keraton, Martapura;
497. Bukti P-280a : KTP Pemilih yang Tidak Menerima Undangan Memilih a.n. Muhyi Dwi Cahyo dan Pemilih Tidak Terdaftar a.n. Supiati di TPS 8 Sungai Sipai, Martapura;
498. Bukti P-280b : Rekaman Suara Pemilih atas nama Muhyi Dwi Cahya dan Supiati yang tidak menerima Undangan Memilih di TPS 8 Sungai Sipai, Martapura;
499. Bukti P-281 : Foto Undangan Memilih Noor Asyikin di TPS 4 Keraton, Martapura tidak bisa nyoblos karena tidak menunjukkan KTP;
500. Bukti P-282 : Video Keterangan dari Seseorang bernama Abdul Salim mengenai pembagian uang Paslon 1 di Desa Mangkalawat, Kecamatan Mataraman;
501. Bukti P-282a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-282 berupa Video Keterangan Abdul Salim mengenai pembagi uang Paslon 1 di Desa Mangkalawat, Kecamatan Mataraman;
502. Bukti P-283 : Video Keterangan Warga mengenai Mobilisasi KTP-el menjelang Pencoblosan di Bawahhan Selan, Mataraman;
503. Bukti P-284 : Video Keterangan Saudah, Pemilih yang memiliki Perbedaan NIK KTP dengan DPT di RT/RW 05/02, Desa Pingaran Ulu, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar;
504. Bukti P-285 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Model A.3-KWK) di TPS 3, Desa Pingaran Ulu, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar (Halaman 9 dari 16);
505. Bukti P-286 : Foto KTP Saudah, Pemilih Beda NIK KTP dan DPT di RT 5 RW 2 Pingaran Ulu, Astambul;
506. Bukti P-287 : Video Keterangan Purinoh alias H. Abd. Karim, Simpatisan Paslon 2 Pilgub yang Identitas KTP-nya berbeda dengan DPT di TPS 3 Batu Tanam, Sambung Makmur;
507. Bukti P-288 : Model C. Pemilihan Ulang KWK atas nama H. Abd. Karim di TPS 3 Desa Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;

508. Bukti P-289 : Foto KTP Purinoh, Seorang Warga RT/RW 002/-, Desa Batu Tanam, Sambung Makmur;
509. Bukti P-290 : Video Keterangan Hannan alias H. Abdul Hannan dan Almuna yang Identitas KTP-nya berbeda dengan DPT TPS 3 Batu Tanam, Sambung Makmur;
510. Bukti P-291 : Model C. Pemilihan Ulang KWK atas nama H. Abdul Hannan di TPS 3 Desa Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
511. Bukti P-292 : Model C. Pemilihan Ulang KWK atas nama Hj. Almuna di TPS 3 Desa Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
512. Bukti P-293 : Foto KTP Hannan, Pemilih Beda NIK DPT dan KTP di RT 2 Batu Tanam, Sambung Makmur;
513. Bukti P-294 : Foto KTP Almuna, Pemilih Beda NIK DPT dan KTP di RT 2 Batu Tanam, Sambung Makmur;
514. Bukti P-295 : Foto KTP Saniman, Pemilih Beda NIK DPT dan KTP di RT 2 Batu Tanam, Sambung Makmur;
515. Bukti P-295a : Model C. Pemilihan Ulang KWK atas nama Saniman di TPS 3 Desa Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar;
516. Bukti P-295b : Surat Pemberitahuan Memilih kepada Mugar di TPS 3 Desa Batu Tanam dengan NIK yang Berbeda dengan KTP;
517. Bukti P-295c : Foto Surat Pemberitahuan Memilih kepada Sanima di TPS 3 Desa Batu Tanam dan Foto KTP;
518. Bukti P-295d : Video Keterangan Sanima mengenai Penolakan Mugar dan dirinya saat PSU 9 Juni 2021 di TPS 3 Batu Tanam serta Pengakuan bahwa dirinya dan Mugar Menerima Zakat dari Paman Birin;
519. Bukti P-296 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 (Model A.3-KWK) di TPS 3, Desa Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur;
520. Bukti P-297 : Affidavit Saksi atas nama Mashfiya berdasarkan Akta Notaris Andry Irawan Prasatyo, S.H., M.Kn. Nomor 24 tanggal 29-06-2021;
521. Bukti P-298 : Amplop yang digunakan Saksi atas nama Mashfiya untuk Membagikan Uang kepada 162 Pemilih di TPS 1 Desa Bawah Pasar, Mataraman;
522. Bukti P-299 : Daftar Penerima Uang dari dan untuk memilih Paslon 1 yang didata oleh Saksi atas nama Mashfiya di TPS 1, Desa Bawah Pasar, Kecamatan Mataraman;
523. Bukti P-300 : Stiker putih bertuliskan "Ayo ke TPS Jangan Golput";



524. Bukti P-301 : Video Keterangan Saksi atas nama Mashfiya mengenai Politik Uang Kecamatan Mataraman Bagian 1;
525. Bukti P-302 : Video Keterangan Saksi atas nama Mashfiya mengenai Politik Uang Kecamatan Mataraman Bagian 2;
526. Bukti P-303 : Video Keterangan Saksi atas nama Mashfiya mengenai Politik Uang Kecamatan Mataraman Bagian 3;
527. Bukti P-304 : Video Keterangan Saksi atas nama Mashfiya mengenai Politik Uang Kecamatan Mataraman Bagian 4;
528. Bukti P-305 : Video Keterangan Saksi atas nama Mashfiya mengenai Politik Uang Kecamatan Mataraman Bagian 5;
529. Bukti P-306 : Video Keterangan Saksi atas nama Mashfiya mengenai Politik Uang Kecamatan Mataraman Bagian 6;
530. Bukti P-306a : Struktur Desa Bawahan Selan yang menampilkan Sekretaris Desa atas nama Harry Sanjaya alias Ari yang terlibat dalam Politik Uang Paslon 1 di Kecamatan Mataraman;
531. Bukti P-306b : Tangkapan Layar Hasil Penelusuran Nomor Ponsel 082154466687 milik Kepala Desa Lok Tamu a.n. Dedi Sudiyono alias Dede yang bertugas sebagai Koordinator Pemenangan Paslon 1 di Kecamatan Mataraman dan terlibat Praktik Politik Uang;
532. Bukti P-307 : Affidavit Saksi atas nama Andi Harto berdasarkan Akta Notaris Andry Irawan Prasatyo, S.H., M.Kn. Nomor 21 tanggal 28-06-2021;
533. Bukti P-308 : Affidavit Saksi atas nama Safrullah berdasarkan Akta Notaris Andry Irawan Prasatyo, S.H., M.Kn. Nomor 28 tanggal 30-06-2021;
534. Bukti P-309 : Daftar Penerima Uang dari dan untuk memilih Paslon 1 yang didata oleh Saksi atas nama Safrullah di TPS 2, Desa Kelampayan Ulu, Kecamatan Astambul;
535. Bukti P-310 : Foto Pembagian Zakat dan Uang untuk Memilih Paslon 1 kepada pemilih di TPS 2, Desa Kelampayan Ulu, Kecamatan Astambul;
536. Bukti P-311 : Foto Pembagian Tugas Tim Paslon 1 mengenai Penjemputan Pemilih yang telah Menerima Uang di TPS 2, Desa Kelampayan Ulu, Kecamatan Astambul pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 14:10 WITA;

537. Bukti P-312 : Tangkapan Layar Beberapa Percakapan antara Saksi atas nama Safrullah dengan tim Paslon 1 mengenai Politik Uang di TPS 2 Kelampayan Ulu, Kecamatan Astambul;
538. Bukti P-313 : Video Keterangan Saksi atas nama Safrullah mengenai Politik Uang Kecamatan Astambul Bagian 1;
539. Bukti P-314 : Video Keterangan Saksi atas nama Safrullah mengenai Politik Uang Kecamatan Astambul Bagian 2;
540. Bukti P-315 : Video Keterangan Saksi atas nama Safrullah mengenai Politik Uang Kecamatan Astambul Bagian 3;
541. Bukti P-316 : Video Keterangan Saksi atas nama Safrullah mengenai Politik Uang Kecamatan Astambul Bagian 4;
542. Bukti P-317 : Video Keterangan Saksi atas nama Safrullah mengenai Politik Uang Kecamatan Astambul Bagian 5;
543. Bukti P-318 : Affidavit Saksi atas nama Syaiful A. Yani berdasarkan Akta Notaris Andry Irawan Prasatyo, S.H., M.Kn. Nomor 27 tanggal 30-06-2021;
544. Bukti P-319 : Video Keterangan Penerima Uang dari Ketua RT di RT 2 Madurejo, Sambung Makmur;
545. Bukti P-320 : Rekaman Suara Pembagi Uang di Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh Bagian 1 (durasi 21 Detik);
546. Bukti P-321 : Rekaman Suara Pembagi Uang di Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh Bagian 2 (durasi 46 Detik);
547. Bukti P-322 : Rekaman Suara Pembagi Uang di Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh Bagian 3 (durasi 14 Detik);
548. Bukti P-322a : Tangkapan Layar Unggahan akun Facebook Juhri, Korcam Paslon 1 di Aluh-Aluh;
549. Bukti P-323 : Rekaman Suara Pembagi Uang di Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh Bagian 4 (durasi 30 Detik);
550. Bukti P-324 : Rekaman Suara Pembagi Uang di Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh Bagian 5 (durasi 27 Detik);
551. Bukti P-325 : Video Keterangan Warga mengenai Pembagian Uang Paman Birin di Desa Pematang Danau, Kecamatan Astambul;
552. Bukti P-326 : Video Keterangan Warga mengenai Pembagian Uang Paman Birin di Desa Danau Salak, Kecamatan Astambul;

553. Bukti P-327 : Video Keterangan Warga mengenai Pembagian Uang Paman Birin di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara, Kecamatan Aluh-Aluh;
554. Bukti P-328 : Video Paman Birin Memborong Sayur untuk dibagikan kepada Warga di Jawa Laut, Martapura;
555. Bukti P-329 : Video Paman Birin Memborong Ikan untuk dibagikan kepada Warga (Pemilih) di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura Bagian 1;
556. Bukti P-330 : Video Paman Birin Memborong Ikan untuk dibagikan kepada Warga (Pemilih) di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura Bagian 2;
557. Bukti P-331 : Video Paman Birin Memborong Ikan untuk dibagikan kepada Warga (Pemilih) di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura Bagian 3;
558. Bukti P-332 : Video Paman Birin Mengacungkan 1 Jari pertanda Dirinya Cagub Nomor 1 setelah Memborong Ikan untuk dibagikan kepada warga (Pemilih) di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura;
559. Bukti P-333 : Video Yel-Yel Tim Dozer Paslon 1;
560. Bukti P-334 : Video Keterangan Akliya Penerima Uang di Simpang Tiga, Mataraman;
561. Bukti P-334a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-334 Video Keterangan Akliya Penerima Uang di Simpang Tiga, Mataraman;
562. Bukti P-335 : Video Keterangan Bu Asni mengenai Mobilisasi e-KTP di Surian, Mataraman;
563. Bukti P-335a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-335 Video Keterangan Bu Asni mengenai Mobilisasi e-KTP di Surian, Mataraman;
564. Bukti P-336 : Affidavit Saksi atas nama Ildali berdasarkan Akta Notaris Andry Irawan Prasatyo, S.H., M.Kn. Nomor 6 tanggal 12 Juli 2021;
565. Bukti P-337 : Video Keterangan Ildali, Pembagi Uang di Banua Anyar Sungai Tuan, Astambul;
566. Bukti P-337a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-337 Video Keterangan Ildali, Pembagi Uang di Banua Anyar Sungai Tuan, Astambul;
567. Bukti P-338 : Video Keterangan Pembagi Uang di Limamar, Astambul;
568. Bukti P-338a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-338 Video Keterangan Pembagi Uang di Limamar, Astambul;

569. Bukti P-339 : Video Keterangan Pembagi Uang di Mangkalawat, Mataraman;
570. Bukti P-339a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-339 Video Keterangan Pembagi Uang di Mangkalawat, Mataraman;
571. Bukti P-340 : Video Keterangan Pembagi Uang di RT 2 Munggu Raya, Astambul;
572. Bukti P-340a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-340 Video Keterangan Pembagi Uang di RT 2 Munggu Raya, Astambul;
573. Bukti P-341 : Video Keterangan Pemilih DPT yang Tidak Menerima Undangan di TPS 16 Bincau, Martapura;
574. Bukti P-341a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-341 Video Keterangan Pemilih DPT yang Tidak Menerima Undangan di TPS 16 Bincau, Martapura;
575. Bukti P-342 : Video Keterangan Penerima Uang di Jl. Pembangunan RT 1 RW 1, Bawah Seberang, Mataraman;
576. Bukti P-342a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-342 Video Keterangan Penerima Uang di Jl. Pembangunan RT 1 RW 1, Bawah Seberang, Mataraman;
577. Bukti P-343 : Video Keterangan Rosa Nani, Penerima Uang di Simpang Tiga, Mataraman;
578. Bukti P-343a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-343 Video Keterangan Rosa Nani, Penerima Uang di Simpang Tiga, Mataraman;
579. Bukti P-344 : Video Keterangan Pemilih yang tidak bisa memilih saat PSU di TPS 2 Keraton Martapura;
580. Bukti P-344a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-344 Video Keterangan Pemilih yang tidak bisa memilih saat PSU di TPS 2 Keraton Martapura;
581. Bukti P-345 : Video Keterangan Pemilih DPTb 9 Des 2020 tidak menerima undangan PSU 9 Juni 2021 di TPS 6 Murung Keraton, Martapura;
582. Bukti P-345a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-345 Video Keterangan Pemilih DPTb 9 Des 2020, tidak mendapatkan undangan saat PSU 9 Juni 2021 di TPS 6 Murung Keraton, Martapura;
583. Bukti P-346 : Video Keterangan Pemilih yang Tidak Menerima Undangan di TPS 2 Indrasari, Martapura;
584. Bukti P-346a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-346 Video Keterangan Pemilih yang Tidak Menerima Undangan di TPS 2 Indrasari, Martapura;

585. Bukti P-347 : Video Keterangan Pendata dan Penerima Uang Paslon 1 di Keraton, Martapura;
586. Bukti P-347a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-347 Video Keterangan Pendata dan Penerima Uang Paslon 1 di Keraton, Martapura;
587. Bukti P-348 : Video Keterangan Penerima Uang di Mangkalawat, Mataraman;
588. Bukti P-348a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-348 Video Keterangan Penerima Uang di Mangkalawat, Mataraman;
589. Bukti P-349 : Video Keterangan Penerima Uang di Sungai Alat, Astambul;
590. Bukti P-349a : Transkrip dan Terjemahan atas Bukti P-349 Video Keterangan Penerima Uang di Sungai Alat, Astambul;
591. Bukti P-350 : Video Keterangan Penerima Uang di Tunggul Irang, Martapura;
592. Bukti P-350a : Transkrip dan Terjemahan Bukti P-350 Video Keterangan Penerima Uang di Tunggul Irang, Martapura;
593. Bukti P-351 : Video Keterangan Politik Uang oleh Hasanuddin di RT 5 Pingaran Ilir, Astambul;
594. Bukti P-351a : Trankrip dan Terjemahan atas Bukti P-351 Video Keterangan Politik Uang oleh Hasanuddin di RT 5 Pingaran Ilir, Astambul;
595. Bukti P-352 : Surat Pernyataan Tidak Menerima Undangan Memilih bagi Pendukung Paslon 2, Marianti dan Hanapi di TPS 15 Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan;
596. Bukti P-353 : Video Keterangan Saksi TPS dan Korsak Paslon 2 Pilgub a.n. Marianti dan Hanapi tidak menerima Undangan Memilih di TPS 15 Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan;
597. Bukti P-354 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di TPS 15 Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin pada halaman 15 dari 21;
598. Bukti P-355 : Pengumuman Nomor: 249/PP.04.2-PU/6303/KPU-Kab/V/2021 tentang Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan

- Tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tanggal 25 Mei 2021;
599. Bukti P-356 : Model C. Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 2 Kelurahan Jawa pada PSU 9 Juni 2021 yang memuat Tanda Tangan Anggota KPPS atas nama Herisusanto;
600. Bukti P-357 : Model C. Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 4 Kelurahan Jawa pada PSU 9 Juni 2021 yang memuat Tanda Tangan Anggota KPPS atas nama Syaiful Ayani;
601. Bukti P-358 : Model C. Hasil-KWK TPS 9 Kelurahan Jawa pada Pemilihan 9 Desember 2020 yang memuat Tanda Tangan Anggota KPPS atas nama Irwan Penggabean;
602. Bukti P-359 : Model C. Hasil-KWK TPS 3 Kelurahan Jawa pada Pemilihan 9 Desember 2020 yang memuat Tanda Tangan Ketua KPPS atas nama Reny Madya;
603. Bukti P-360 : Model C. Hasil-KWK TPS 10 Kelurahan Jawa pada Pemilihan 9 Desember 2020 yang memuat Tanda Tangan Ketua KPPS atas nama Aulia Khairunnida;
604. Bukti P-360a : Model C. Hasil-KWK TPS 6 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura pada Pemilihan 9 Desember 2020 yang memuat Tanda Tangan Ketua KPPS atas nama Arlie alias Arliansyah;
605. Bukti P-361 : Keputusan KPU Banjar Nomor 382/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2020;
606. Bukti P-362 : Model C. Hasil-KWK TPS 1 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura pada Pemilihan 9 Desember 2020 yang Memuat Tanda Tangan Saksi Paslon 1 atas nama Syaiful Ayani.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebelum menanggapi dalil-dalil Permohon, izinkan kami Termohon untuk menyampaikan Eksepsi terhadap Permohonan Pemohon sebagai berikut:

**a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengenai perselisihan hasil pemilihan umum.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU 8/2015, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus perkara perselisihan hasil pemilihan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU 10/2016, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota—selanjutnya ditulis PMK 6/2020, objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.**

6. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* sebagaimana dicantumkan dalam lembar per lembar permohonannya, pada pokoknya mempersoalkan atau mendalilkan perihal-perihal sebagai berikut:
  - a) politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Paslon 1 dengan cara yang lebih dahsyat, lebih terorganisir, dan lebih terang benderang dari sebelum PSU;
  - b) Paslon 1 sendiri secara langsung melakukan politik uang di Kabupaten Banjar dengan modus bagi-bagi uang, ikan, sayur, buah gratis dan memborong dagangan serta dibagikan pemilih di wilayah PSU;
  - c) oknum birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan PSU dimanfaatkan menjadi timses Paslon 1;
  - d) intimidasi dan premanisme;
  - e) penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial, tidak netral, dan tidak profesional;
  - f) KPU berpihak kepada petahana dengan diantaranya mengulur waktu pelantikan KPPS dan tetap menggunakan sebagian anggota KPPS lama, bahkan melalui istri komisionernya, KPU ikut membagi-bagikan uang; dan
  - g) DPT dikacaukan Termohon demi menghalangi pemilih sah Paslon 2 (kehilangan hak pilihnya) dan meloloskan pemilih tidak sah paslon 1 (dipaksakan) agar dapat memilih.
7. Bahwa patut kiranya dapat dinyatakan perihal-perihal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah terkait dengan dugaan terjadinya politik uang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
8. Bahwa perihal-perihal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam posita-posita Permohonannya tersebut, dalam Pasal 73 UU 10/2016, **dikategorikan sebagai “pelanggaran Pemilihan”, bukan “perselisihan hasil pemilihan”.**
9. Bahwa berdasarkan Pasal 22A ayat (2) UU 8/2015, pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.



10. Bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (1) UU 8/2015, Bawaslu dan jajarannya menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) UU 1/2015, setiap laporan pelanggaran Pemilihan diajukan ke setiap lembaga yang berwenang, yakni:
  - a) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP;
  - b) pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan ke KPU dan jajarannya;
  - c) sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
  - d) tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian.
12. Bahwa seharusnya berdasarkan norma-normanya yang diatur dalam UU 1/2015 *jo.* UU 8/2015 *jo.* UU 10/2016, lembaga yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Bawaslu Provinsi, bukan Mahkamah Konstitusi.
13. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan *a quo*.

**b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 menyatakan, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Semester 1 Tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah 4.070.320 jiwa sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke

Mahkamah Konstitusi apabila terdapat selisih perolehan suara sebanyak 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

3. Bahwa perolehan suara akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pasca pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sahbirin Noor, S.Sos M.H. dan H. Muhidin	871.123
2	Prof. Dr. Denny Indrayana, SH., LL.M. PhD dan Drs. H. Difriadi	831.178
<b>Total Suara Sah</b>		<b>1.702.301</b>

4. Bahwa 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 1.702.301 adalah 25.535 suara.
5. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dalam Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 adalah  $(871.123 - 831.178) = 39.945$  suara atau sebesar **2,35 persen** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
6. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon sebanyak 39.945 suara atau 2,35 persen adalah melebihi jumlah 25.535 suara atau melebihi 1,5 persen selisih jumlah perolehan suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016.
7. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*.

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 mengatur alasan-alasan Permohonan yang pada pokoknya **memuat penjelasan**

**mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa perihal-perihal Permohonan Pemohon adalah mengenai:
  - a) politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Paslon 1 dengan cara yang lebih dahsyat, lebih terorganisir, dan lebih terang benderang dari sebelum PSU;
  - b) Paslon 1 sendiri secara langsung melakukan politik uang di Kabupaten Banjar dengan modus bagi-bagi uang, ikan, sayur, buah gratis dan memborong dagangan serta dibagikan pemilih di wilayah PSU;
  - c) oknum birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan PSU dimanfaatkan menjadi timses Paslon 1;
  - d) intimidasi dan premanisme;
  - e) penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial, tidak netral, dan tidak profesional;
  - f) KPU berpihak kepada petahana dengan diantaranya mengulur waktu pelantikan KPPS dan tetap menggunakan sebagian anggota KPPS lama, bahkan melalui istri komisionernya, KPU ikut membagi-bagikan uang; dan
  - g) DPT dikacaukan Termohon demi menghalangi pemilih sah Paslon 2 (kehilangan hak pilihnya) dan meloloskan pemilih tidak sah paslon 1 (dipaksakan) agar dapat memilih.
3. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan pada bagian mana Termohon telah salah dalam melaksanakan penghitungan suara hasil pemilihan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.
4. Bahwa posita-posita yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah mengenai dugaan-dugaan politik uang, bukan mengenai dugaan-dugaan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara pasca pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.

5. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya mengarah ke kategori “pelanggaran pemilihan”, bukan “perselisihan hasil pemilihan” atau setidaknya dugaan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan atau penetapan suara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.
6. Bahwa oleh karena itu, Termohon berkeyakinan bahwa Permohonan Pemohon tidak mengandung kejelasan atas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020.
7. Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

## **II. PENGANTAR POKOK JAWABAN TERMOHON**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum menjawab dalil-dalil Pemohon, izinkan Termohon untuk menyampaikan Pengantar Pokok Jawaban Termohon mengenai ringkasan seluruh proses pemungutan suara ulang pada 9 Juni 2021 pasca diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 sampai dengan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon dengan pokok-pokok ringkasan sebagai berikut:

### **a. Persiapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa pasca pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 (**Bukti T-1**), Termohon telah melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL) serta sesuai prinsip penyelenggara Pemilu, yaitu prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sebagai berikut:
2. Bahwa Termohon telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Peserta Pemilihan melalui Tim Kampanye, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar dan KPU Kota Banjarmasin, Pemerintah Daerah, POLDA Kalimantan Selatan dan TNI

sebelum menetapkan tahapan dan merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 29 Maret 2021 **(Bukti T-2 dan Bukti T-3)**.

3. Bahwa setelah melakukan Rapat Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, Termohon menetapkan Hari, Tanggal dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13/PL.02.6-Kpt/63/Prov/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 **(Bukti T-4)**, yaitu menetapkan hari dan tanggal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021.
4. Bahwa Termohon telah menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14/PL.02.6-Kpt/63/Prov/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 **(Bukti T-5)**.

**b. Sosialisasi, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Supervisi**

1. Bahwa Termohon maupun jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) menyelenggarakan sosialisasi pemungutan suara ulang dalam berbagai bentuk dan metode yang antara lain tatap muka, media sosial, maupun spanduk. Materi sosialisasi antara lain (i) sosialisasi pembentukan baru PPK dan KPPS, (ii) sosialisasi hari dan lokasi pemungutan suara ulang, (iii) sosialisasi pengguna hak pilih dalam PSU, (iv) sosialisasi tata cara mencoblos, (v) sosialisasi tata cara pemungutan suara di TPS dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan tahapan PSU **(Bukti T-6 s/d T-37)**.
2. Bahwa Termohon dan jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) telah menyelenggarakan koordinasi dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemungutan

suara ulang, baik dengan internal maupun pihak eksternal, seperti Bawaslu, tim masing-masing pasangan calon, serta TNI/Polri. Materi koordinasi meliputi antara lain (i) pembentukan baru PPK dan KPPS serta evaluasi PPS, (ii) pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPh, (iii) pengadaan logistik untuk pemungutan suara ulang, (iv) persiapan penginputan *entry/data*, (v) penyampaian hasil pencermatan DPT, DPPh, dan DPTb **(Bukti T-38 s/d T-63)**.

3. Bahwa Termohon beserta jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) juga telah melaksanakan bimbingan teknis untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang, yang antara lain meliputi (i) teknis tata kerja PPK, PPS, dan KPPS, (ii) teknis pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, (iii) teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS, (iv) tata cara penggunaan SIREKAP **(Bukti T-64 s/d T-79)**.
4. Bahwa Termohon beserta jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) telah melakukan monitoring dan supervisi secara berjenjang dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang, misalnya, monitoring dan evaluasi (i) pembentukan baru PPK dan KPPS, serta evaluasi sebelum penetapan kembali PPS, (ii) sosialisasi pemungutan suara ulang, (iii) pelaksanaan bimbingan teknis calon anggota PPK, PPS, dan KPPS, (iv) pelaksanaan pemungutan suara ulang, (v) pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang, bahkan sampai dengan (vi) pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Covid-19 **(Bukti T-80 s/d T-133)**.

**c. Pembentukan PPK dan KPPS serta Evaluasi/Penetapan Kembali PPS**

1. Bahwa Termohon telah melakukan koordinasi dengan jajaran Termohon berkenaan dengan pembentukan baru ketua dan anggota PPK untuk pemungutan suara ulang.
2. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Nomor 142/PP.05-Und/63/Prov/III/2021 kepada KPU Kota Banjarmasin, KPU Kabupaten Banjar, dan KPU Kabupaten Tapin, Pembentukan PPK dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah menerbitkan Surat Nomor 142/PP.05-Und/63/Prov/III/2021 kepada KPU Kota Banjarmasin, KPU Kabupaten Banjar, dan KPU Kabupaten Tapin, yang pada pokoknya berkaitan dengan pembentukan baru ketua dan anggota PPK dan KPPS serta evaluasi sebelum penetapan kembali PPS sebagai berikut:

- a. KPU Kota Banjarmasin melaksanakan pembentukan baru ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banjarmasin Selatan dan pembentukan baru ketua dan anggota KPPS di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- b. KPU Kabupaten Banjar melaksanakan pembentukan baru ketua dan anggota PPK Martapura, PPK Astambul, PPK Mataraman, PPK Sambung Makmur, dan PPK Aluh-Aluh, serta pembentukan baru ketua dan anggota KPPS di seluruh TPS di Kecamatan Aluh-Aluh, Martapura, Astambul, Mataraman dan Sambung Makmur;
- c. KPU Kabupaten Tapin melaksanakan pembentukan baru ketua dan anggota PPK Binuang dan pembentukan baru ketua dan anggota KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap; TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang; TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti; TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari; TPS 2 Padang Sari; dan TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari;
- d. KPU Kota Banjarmasin, KPU Kabupaten Banjar dan KPU Kabupaten Tapin, mengkoordinasikan pembentukan baru ketua dan anggota PPK, pembentukan baru ketua dan anggota KPPS dan evaluasi dan penetapan kembali PPS dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, instansi/lembaga terkait di masing-masing wilayah pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- e. KPU Kota Banjarmasin, KPU Kabupaten Banjar dan KPU Kabupaten Tapin, mengumumkan dan mensosialisasikan terkait pembentukan

baru ketua dan anggota PPK, pembentukan baru ketua dan anggota KPPS serta evaluasi dan penetapan kembali PPS kepada seluruh pemangku kepentingan, pemilih dan masyarakat di masing-masing wilayah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

- f. Tahapan dan waktu pembentukan baru ketua dan anggota PPK mulai tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
  - g. Tahapan dan waktu pelaksanaan evaluasi pengangkatan/penetapan kembali ketua dan anggota PPS mulai tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
  - h. Tahapan dan waktu pelaksanaan pembentukan baru ketua dan anggota KPPS mulai tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021; dan
  - i. Menerangkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, bahwa PPS memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk membentuk KPPS. PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pembentukan KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. PPS dalam melaksanakan pembentukan KPPS, dengan tahapan meliputi mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
3. Bahwa Termohon dan jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar dan KPU Kota Banjarmasin) telah mensosialisasikan dan mengkoordinasikan terkait pembentukan baru ketua dan anggota PPK, pembentukan baru ketua dan anggota KPPS serta evaluasi dan penetapan kembali PPS.
  4. Bahwa melalui Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar dan KPU Kota Banjarmasin) telah melaksanakan



pembentukan baru ketua dan anggota PPK dengan sungguh-sungguh sesuai prinsip penyelenggara Pemilu, mulai tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Pengumuman	6 April 2021	8 April 2021
Pendaftaran	7 April 2021	11 April 2021
Pengumuman perpanjangan pendaftaran ( <i>perpanjangan pendaftaran dilakukan apabila jumlah pendaftar kurang dari 3 (tiga) kali jumlah anggota PPK</i> )	11 April 2021	12 April 2021
Perpanjangan pendaftaran	12 April 2021	14 April 2021
Penelitian hasil seleksi administrasi	7 April 2021	14 April 2021
Pengumuman hasil seleksi administrasi	14 April 2021	14 April 2021
Seleksi tertulis	16 April 2021	16 April 2021
pemeriksaan dan pengumuman hasil seleksi tertulis	16 April 2021	17 April 2021
Tanggapan masyarakat tahap I	14 April 2021	16 April 2021
Wawancara dan klarifikasi tanggapan/masukan masyarakat tahap I	18 April 2021	20 April 2021
Pengumuman hasil wawancara	20 April 2021	21 April 2021
Tanggapan masyarakat tahap II	20 April 2021	22 April 2021
Klarifikasi tanggapan/masukan masyarakat	24 April 2021	25 April 2021
Penetapan dan Pelantikan Anggota PPK	29 April 2021	29 April 2021
Bimbingan Teknis Tata Kerja PPK	29 April 2021	30 April 2021

5. Bahwa selanjutnya jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) menetapkan anggota PPK dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dengan pelaksanaan masing-masing tahapan (**Bukti T-134 s.d. T-153**).
6. Bahwa Termohon mengundang jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) untuk berkoordinasi terkait pembentukan/penetapan kembali PPS;
7. Bahwa Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) telah menyosialisasikan terkait evaluasi pemenuhan syarat ketua dan anggota PPS Masa Kerja 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebelum ditetapkan kembali menjadi anggota PPS untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

8. Bahwa Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) telah melakukan koordinasi terkait pengangkatan kembali PPS dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, instansi/lembaga terkait di masing-masing wilayah pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
9. Bahwa Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) telah melakukan evaluasi pemenuhan syarat terhadap Ketua dan Anggota PPS Masa Kerja 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk memastikan masih memenuhi syarat sebagai Anggota PPS, tidak terindikasi melakukan pelanggaran yang mengakibatkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan/atau Penghitungan Suara Ulang, dan memastikan masih bersedia untuk diangkat/ditetapkan kembali sebagai Anggota PPS untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2021, dengan waktu dan tahapan pelaksanaan mulai tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021 dalam *timeline* sebagai berikut:

Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Pengumuman tahapan dan jadwal evaluasi PPS	14 April 2021	14 April 2021
Pengumuman nama-nama anggota PPS, PAW anggota PPS, dan nama-nama calon anggota PPS yang telah mengikuti tahapan tes tertulis Pemilihan Serentak Tahun 2020	14 April 2021	14 April 2021
Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap nama-nama anggota PPS, PAW anggota PPS, dan nama-nama calon anggota PPS yang telah mengikuti tahapan tes tertulis Pemilihan Serentak Tahun 2020	15 April 2021	17 April 2021
Verifikasi dan Klarifikasi pemenuhan syarat sebagai PPS	21 April 2021	24 April 2021
Wawancara calon anggota PPS yang telah mengikuti tahapan tes tertulis Pemilihan Serentak Tahun 2020 (apabila nama-nama anggota PPS dan PAW Anggota PPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Tidak Ada yang memenuhi syarat sebagai anggota PPS atau kurang dari jumlah yang dibutuhkan)	26 April 2021	28 April 2021
Pengumuman hasil verifikasi dan klarifikasi pemenuhan syarat anggota PPS	24 April 2021	25 April 2021

Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Pengumuman hasil wawancara (jika dilaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf e)	28 April 2021	28 April 2021
Penetapan, pengaktifan Kembali dan/atau pelantikan anggota PPS	29 April 2021	29 April 2021
Bimbingan teknis tata kerja PPS	29 April 2021	30 April 2021

10. Bahwa selanjutnya jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) menetapkan anggota PPS dengan keputusan masing-masing dari hasil evaluasi pemenuhan syarat sebagai anggota PPS (**Bukti T-154 s/d T-163**).
11. Bahwa Termohon dalam rangka membentuk baru KPPS sebagaimana diperintahkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 telah melaksanakan rapat koordinasi dengan jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin);
12. Bahwa Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin, PPK dan PPS) telah menyosialisasikan dalam berbagai bentuk dan metode kepada masyarakat terkait pembentukan baru Ketua dan Anggota KPPS di TPS-TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
13. Bahwa Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) telah mengkoordinasikan PPK dan PPS, serta telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan instansi/lembaga terkait di masing-masing wilayah pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pembentukan baru ketua dan anggota KPPS;
14. Bahwa Jajaran Termohon (PPS di 107 desa/kelurahan), di bawah koordinasi dan supervisi secara berjenjang oleh KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin, KPU Kabupaten Tapin dan PPK masing-masing telah membentuk baru ketua dan anggota KPPS di 827 TPS wilayah Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, yang dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Pengumuman Pendaftaran	3 Mei 2021	5 Mei 2021
Penerimaan Berkas Pendaftaran	4 Mei 2021	9 Mei 2021
Pengumuman dan Penerimaan berkas Perpanjangan (Jika terjadi perpanjangan)	10 Mei 2021	11 Mei 2021
Penelitian administrasi	4 Mei 2021	12 Mei 2021
Pengumuman hasil seleksi administrasi	12 Mei 2021	15 Mei 2021
Tanggapan Masyarakat	12 Mei 2021	17 Mei 2021
Klarifikasi Tanggapan Masyarakat	18 Mei 2021	20 Mei 2021
Pengumuman hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat	21 Mei 2021	22 Mei 2021
Penyampaian Hasil seleksi KPPS oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK	23 Mei 2021	24 Mei 2021
Penetapan Anggota KPPS	25 Mei 2021	25 Mei 2021
Bimbingan Teknis KPPS	25 Mei 2021	Juni 2021

15. Bahwa Jajaran Termohon (PPS di 107 desa/kelurahan wilayah pemungutan suara ulang) telah menetapkan ketua dan anggota KPPS baru sesuai tahapan dan dengan mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Jumlah ketua dan anggota KPPS yang telah ditetapkan oleh Jajaran Termohon (PPS di 107 desa/kelurahan wilayah pemungutan suara ulang) sebanyak 5.789 orang, yang terdiri dari 3.514 orang untuk 502 TPS di Kabupaten Banjar, sebanyak 2.107 orang untuk 301 TPS di Kota Banjarmasin, dan sebanyak 168 orang untuk 24 TPS di Kabupaten Tapin. Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) juga telah mengumumkan penetapan anggota baru KPPS tersebut (**Bukti T-164 s/d T-171**). Nama-nama anggota baru KPPS adalah person-person baru dan bukan nama-nama yang menjadi anggota KPPS pada pemilihan 9 Desember 2020 sebagaimana diperintahkan oleh amar putusan Mahkamah Konstitusi (**Bukti T-172 s.d. T-278**).

**d. Pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPh**

1. Bahwa atasan Termohon KPU RI mengoordinasikan Termohon dalam menindaklanjuti pelaksanaan pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP-GUB.XIX/2021 menerbitkan kebijakan untuk tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dan melakukan pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh (**Bukti T-279**).
2. Bahwa pencermatan daftar pemilih dilakukan dengan langkah-langkah, meliputi Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Kotak Suara dan

Pengambilan Dokumen, Pembukaan Kotak dan Pengambilan Dokumen **C.Daftar Hadir DPTb dan C.Daftar Hadir DPPh pemungutan suara 9 Desember 2020**, Input/Entry data DPTb dan DPPh berdasarkan data dokumen **C.Daftar Hadir DPTb dan C.Daftar Hadir DPPh pemungutan suara 9 Desember 2021**, Penyandingan Jumlah Data Pemilih DPTb yang tertera dalam Dokumen C.Daftar Hadir DPTb-KWK dengan Jumlah Pemilih DPTb tertera dalam Salinan D.Hasil Kecamatan-KWK, penyandingan Data DPTb dan DPPh dengan DPT untuk memastikan apakah pemilih dalam DPTb terdaftar dalam DPT di TPS lain yang melaksanakan PSU atau terdaftar dalam DPT di TPS lain yang tidak melaksanakan PSU atau tidak terdaftar dalam DPT, verifikasi (klarifikasi dan konfirmasi) Daftar Pemilih dalam DPT dan DPTb untuk memastikan masih memenuhi syarat sebagai pemilih, dan penyampaian hasil pencermatan kepada para pihak.

3. Bahwa Termohon dalam melaksanakan pencermatan Daftar Pemilih berkoordinasi dengan Polda Kalsel, Disdukcapil Kalsel, Bawaslu Kalsel, masing-masing pasangan calon melalui tim pemenangannya dan jajaran Termohon.
4. Bahwa Termohon menerbitkan kebijakan membuka kotak suara untuk mencermati Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPh yang memilih pada 9 Desember 2020 sepanjang di TPS-TPS pemungutan suara ulang. Pembukaan kotak suara tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan Polres/Polresta dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Selanjutnya Termohon menyampaikan hasil pencermatan Daftar Pemilih ke Bawaslu Kalsel dan masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur **(Bukti T-280 s.d. T-283)**.
5. Bahwa jajaran Termohon KPU Kabupaten Tapin melakukan pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPh yang berkoordinasi dengan Polres Tapin dan Bawaslu Tapin serta disaksikan oleh masing-masing pasangan calon melalui tim pemenangannya dan hasilnya telah disampaikan kepada masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Bawaslu kabupaten/kota dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan **(Bukti T-284 s.d. T-294)**. Proses

pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH juga dilaksanakan oleh jajaran Termohon KPU Kabupaten Banjar dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Banjar dan Polres Banjar dan menyampaikan hasil pencermatan masing- tersebut kepada masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur **(Bukti T-295 s.d. T-297)**. Jajaran Termohon KPU Kota Banjarmasin juga melaksanakan pencermatan Daftar Pemilih DPT, DPTb, dan DPPH dengan Polresta Banjarmasin dan Bawaslu Banjarmasin dan menyampaikan hasil pencermatan kepada masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur **(Bukti T-298 s.d. T-303)**.

**e. Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara**

1. Bahwa Termohon telah menyampaikan permintaan daftar saksi kepada masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Surat Nomor 290/Pl.02.6-SD/63/Prov/V/2021 **(Bukti T-304 s.d. T-306)**.
2. Bahwa pendistribusian formulir model C.Pemberitahuan Ulang-KWK di Kabupaten Tapin dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut:

PPS Desa/Kelurahan	Jumlah Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK
Binuang	1.972 lembar
Raya Belanti	733 lembar
Pualam Sari	1.457 lembar
Padang Sari	154 lembar
Mekarsari	341 lembar
Tungkap	1.744 lembar

3. Bahwa formulir yang tidak terdistribusi kepada pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH dikembalikan oleh KPPS secara berjenjang ke KPU Kabupaten Tapin **(Bukti T-307 s/d T-313)**.
4. Bahwa dalam pemungutan suara di 24 TPS di Kabupaten Tapin tidak terdapat keberatan/tanggapan dari semua saksi pasangan calon **(Bukti T-314)**. Di tingkat kecamatan semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi. Namun, saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 tidak bersedia menandatangani hasil rekapitulasi **(Bukti T-315 s.d. Bukti T-319)**. Penyampaian Berita Acara dan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Panwaslu Binuang dilaksanakan pada 11 Juni 2021 **(Bukti T-320)**.

5. Bahwa KPU Kabupaten Tapin melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada 13 Juni 2021 dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tapin **(Bukti T-321 s.d. T-325)**. Hasil rekapitulasi diumumkan pada tanggal 13 Juni 2021 **(Bukti T-326)**. Sedangkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten telah disampaikan kepada saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Tapin, dan Termohon pada 13 Juni 2021 **(Bukti T-327 dan T-328)**.
6. Bahwa formulir model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dari KPU Kabupaten Banjar didistribusikan kepada PPK Aluh-Aluh, PPK Martapura, PPK Astambul, PPK Mataraman, dan PPK Sambung Makmur pada tanggal 4 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut: **(Bukti T-329)**.

PPK	Jumlah Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK
Aluh-Aluh	20.902
Astambul	25.655
Martapura	81.562
Mataraman	18.080
Sambung Makmur	8.068

7. Bahwa selanjutnya formulir model C.Pemberitahuan Ulang-KWK didistribusikan dari PPK kepada PPS pada tanggal 4 s.d. 8 Juni 2021 **(Bukti T-330)**. Formulir model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dikembalikan kepada KPU Kabupaten Banjar secara berjenjang **(Bukti T-331 s.d. T-336)**.
8. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun rekomendasi dari pengawas TPS di seluruh TPS **(Bukti T-337 s.d. T-341)**. Rekapitulasi di tingkat kecamatan disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan diawasi oleh Panwaslu Kecamatan **(Bukti T-342 s.d. T-366)**. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan telah

disampaikan kepada masing-masing saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwaslu Kecamatan **(Bukti T-367 s.d. T-371)**.

9. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Banjar melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal 15 Juni 2021 yang disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bawaslu Kabupaten Banjar **(Bukti T-372 s.d. T-376)**. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Banjar telah disampaikan kepada saksi masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bawaslu Kabupaten Banjar **(Bukti T-377)**.
10. Bahwa pendistribusian formulir model C. Pemberitahuan Ulang-KWK dari KPU Kota Banjarmasin kepada PPK Banjarmasin Selatan dilaksanakan pada 28 Mei 2021 **(Bukti T-378)** dan pada hari itu pula dilakukan pendistribusian dari PPK Banjarmasin Selatan ke PPS dengan rincian sebagai berikut:

PPS Kelurahan	Jumlah Formulir Model C. Pemberitahuan Ulang-KWK
Basirih Selatan	10.604 lembar
Kelayan Barat	4.342 lembar
Kelayan Dalam	7.082 lembar
Kelayan Selatan	9.174 lembar
Kelayan Tengah	5.406 lembar
Kelayan Timur	13.137 lembar
Mantuil	9.887 lembar
Murung Raya	8.565 lembar
Pekauman	6.800 lembar
Pemurus Baru	10.602 lembar
Pemurus Dalam	15.275 lembar
Tanjung Pagar	6.908 lembar

11. Bahwa formulir model C. Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dikembalikan oleh KPPS secara berjenjang kepada KPU Kota Banjarmasin **(Bukti T-379 s.d. T-390)**.
12. Bahwa seluruh hasil penghitungan suara telah disampaikan kepada masing-masing saksi pasangan calon, pengawas TPS, dimuatkan dalam kotak suara dan telah dipublikasi melalui SIREKAP pada tanggal 9 Juni 2021 **(Bukti T-391 s.d. T-402)**.



13. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan Banjarmasin Selatan disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tanggal 11 s/d 14 Juni 2021 **(Bukti T-403 s.d. T-407)**. PPK Banjarmasin Selatan telah menyampaikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan kepada saksi masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Selatan **(Bukti T-408)**.
14. Bahwa KPU Kota Banjarmasin melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota pada tanggal 15 s/d 16 Juni 2021 yang disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan diawasi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin **(Bukti T-409 s.d. T-413)**.
15. Bahwa hasil rekapitulasi suara tingkat Kota Banjarmasin telah diumumkan melalui laman dan papan pengumuman KPU Kota Banjarmasin pada tanggal 17 Juni 2021 **(Bukti T-414)**. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Banjarmasin telah disampaikan kepada masing-masing saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bawaslu Kota Banjarmasin **(Bukti T-415)**.
16. Bahwa Termohon melaksanakan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan telah diumumkan melalui Papan Pengumuman dan laman KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pengumuman Nomor 343/PL.02.6-PU/63/Prov/VI/2021 pada tanggal 17 Juni 2021 **(Bukti T-416 s.d. T-422)**.
17. Bahwa dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kebijaksanaannya, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan segala upaya Termohon dalam mempertahankan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.

### **III. Dalam Pokok Permohonan**

Andai Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi dan Pengantar Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Termohon, dengan

kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami Termohon menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Pokok-Pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil, pernyataan, klaim, argumen, yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan dan menyelenggarakan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dengan prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, demokratis, serta profesional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang disampaikan dalam Jawaban Termohon ini.
3. Bahwa perolehan suara akhir pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan pasca pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: **(Bukti T-423)**.

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Sebelum Pemungutan Suara Ulang (Dikurangi Perolehan Suara pada Tempat Pemungutan Suara di 827 TPS)	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di 827 TPS	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon
1	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan H. Muhidin	751.816	119.307	871.123
2	Prof. H. Denny Indrayana, SH., LL.M., PhD dan Drs. H. Difriadi	774.078	57.100	831.178

4. Bahwa perolehan suara tahap akhir pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pasca pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021

adalah bagian dari proses pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang ditindaklanjuti oleh Termohon dengan bentuk sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 13/PL.02.6-Kpt/63/Prov/ III/2021 tentang Penetapan Hari Tanggal dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 29 Maret 2021 yang berisi penetapan hari dan tanggal pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah pada Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 **(Bukti T-4)**.
- b) Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 14/PL.02.06-Kpt/63/Prov/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 29 Maret 2021 yang memuat tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 **(Bukti T-5)**.
- c) Bahwa Termohon telah melakukan pencermatan daftar pemilih untuk pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 di TPS-TPS yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 serta dengan mendasarkan pada Surat Dinas KPU RI Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal penjelasan pemungutan suara ulang pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ketentuan sebagai berikut: **(Bukti T-279)**.
  - 1) Tidak memutakhirkan Data Pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 2) Melakukan pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPh pada 9 Desember 2020 di TPS-TPS sepanjang yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021;
- 3) Pemilih yang dapat memilih dalam pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 setelah dilakukan pencermatan daftar pemilih adalah:
  - (a) Pemilih dalam DPT pada Pemilihan tanggal 9 Desember 2020;
  - (b) Pemilih yang terdaftar dalam DPPh dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang juga TPS pemungutan suara ulang maka diarahkan untuk memilih di TPS asal tempat pemilih terdaftar dalam DPT tersebut;
    - (2) apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang bukan TPS pemungutan suara ulang maka pemilih tersebut difasilitasi dengan menggunakan formulir model A-5-KWK;
  - (c) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) apabila pemilih telah terdaftar dalam DPT di TPS lain yang juga sebagai TPS pemungutan suara ulang maka diarahkan untuk memilih di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT;
    - (2) apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang bukan TPS pemungutan suara ulang maka pemilih tersebut difasilitasi dengan menggunakan formulir model A-5-KWK;
    - (3) apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat maka pemilih tersebut dimasukkan dalam pemilih DPTb di TPS pada saat pemilih menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan.
- d) Bahwa Termohon telah mengangkat Penyelenggara *ad-hoc* Ketua dan Anggota PPK serta Ketua dan Anggota KPPS yang baru—yang bukan ketua dan anggota PPK maupun KPPS pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020—sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021. **(Bukti T-134 s/d T-140 dan Bukti T-172 s/d T-278)**. Di samping itu, Termohon juga

mengangkat staf kesekretariatan PPK dan PPS serta pengamanan TPS. Rekap jumlah Penyelenggara *ad-hoc* dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 9 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Kab/Kota	JML Kec	JML Desa/Kel	JML TPS PSU	JML PPK	JML Sek PPK	JML PPS	JML Sek PPS	JML KPPS	JML Pam TPS
Banjarmasin	1	12	301	5	2	36	24	2.107	602
Banjar	5	89	502	25	10	267	178	3.514	1,004
Tapin	1	6	24	5	2	18	12	168	48
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>107</b>	<b>827</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>321</b>	<b>214</b>	<b>5.789</b>	<b>1.654</b>

5. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon mengenai *“politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Paslon 1 dengan cara yang lebih dahsyat, lebih terorganisir, dan lebih terang benderang dari sebelum PSU”* sebagaimana dimasukkan dalam halaman 20 s.d. halaman 65 Permohonan, secara khusus tidak ditujukan kepada Termohon. Di samping itu, Termohon tidak mendapatkan Rekomendasi dan/atau Putusan apapun dari sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu) Provinsi Kalimantan Selatan terkait dalil pemohon tersebut.
6. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon mengenai *“Paslon 1 sendiri secara langsung melakukan politik uang di Kabupaten Banjar dengan modus bagi-bagi uang, ikan, sayur, buah gratis dan memborong dagangan serta dibagikan pemilih di wilayah PSU”* sebagaimana disebutkan dalam halaman 65 s/d halaman 67 Permohonan, juga secara khusus tidak ditujukan kepada Termohon.
7. Bahwa dalil Pemohon mengenai *“oknum birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan PSU dimanfaatkan menjadi timses Paslon”* sebagaimana diuraikan dalam halaman 67 s.d. halaman 71 Permohonan, lagi-lagi tidak ditujukan kepada Termohon.
8. Bahwa dalil Pemohon mengenai *“intimidasi dan premanisme”* sebagaimana dijabarkan dalam halaman 71 s.d. halaman 73 Permohonan sekali lagi tidak ditujukan kepada Termohon.
9. Bahwa dalil Pemohon mengenai *“penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen, tidak imparsial, tidak netral, dan tidak profesional”*

sebagaimana dimasukkan dalam halaman 73 s.d. halaman 82 ditujukan Pemohon kepada Bawaslu Kalimantan Selatan, bukan kepada Termohon.

10. Bahwa kendati demikian, menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon mengenai (i) politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Paslon 1 dengan cara yang lebih dahsyat, lebih terorganisir, dan lebih terang benderang dari sebelum PSU sebagaimana dimasukkan dalam halaman 20 s.d. halaman 65 Permohonan, (ii) Paslon 1 sendiri secara langsung melakukan politik uang di Kabupaten Banjar dengan modus bagi-bagi uang, ikan, sayur, buah gratis dan memborong dagangan serta dibagikan pemilih di wilayah PSU sebagaimana disebutkan dalam halaman 65 s.d. halaman 67 Permohonan, (iii) oknum birokrasi dan aparat desa di seluruh kecamatan PSU dimanfaatkan menjadi timses Paslon sebagaimana diuraikan dalam halaman 67 s.d. halaman 71 Permohonan, (iv) intimidasi dan premanisme sebagaimana dijabarkan dalam halaman 71 s.d. halaman 73 Permohonan; dan (v) penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial, tidak netral, dan tidak profesional sebagaimana dimasukkan dalam halaman 73 s.d. halaman 82, **adalah tentang dugaan pelanggaran pemilihan, bukan perselisihan hasil penghitungan suara, di mana kewenangan pemeriksaannya ada di Bawaslu, bukan di Mahkamah Konstitusi.**
11. Bahwa dalil Pemohon mengenai *“KPU berpihak kepada petahana dengan diantaranya mengulur waktu pelantikan KPPS dan tetap menggunakan sebagian anggota KPPS yang lama, bahkan melalui istri komisionernya, KPU ikut membagi-bagikan uang”* sebagaimana dimasukkan dalam halaman 82 s/d halaman 86 Permohonan, menurut Termohon, adalah tidak benar, mengada-ada, serta tidak beralasan menurut hukum.
12. Bahwa Pemohon mendalilkan *“KPU Kalsel mengeluarkan surat edaran yang menyebabkan pemilih tidak bisa memilih jika tidak membawa surat undangan, surat edaran tersebut dijadikan dasar bagi KPPS untuk menolak pemilih yang tidak mendapat undangan”* pada halaman 83 Permohonan, menurut Termohon, adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan serta fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon mengirimkan surat dinas Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/ VI/2021 bertanggal 8 Juni 2021 perihal Pengguna Hak Pilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten /Kota, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kota Banjarmasin (**Bukti T-424**)
- b) Bahwa isi surat dinas Termohon Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 8 Juni 2021 tersebut adalah penegasan terhadap dua hal, yakni:
  - 1) pemilih dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 di TPS-TPS yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang, dan
  - 2) pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb yang menggunakan hak pilihnya membawa Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK dan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan.
- c) Bahwa surat dinas Termohon Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 8 Juni 2021 tersebut adalah bertujuan untuk melindungi agar tidak ada pemilih lain yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb di TPS-TPS pemungutan suara ulang ikut memilih pada pemungutan suara ulang.
- d) Bahwa Termohon memfasilitasi penggunaan hak pilih bagi para pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb dalam pemungutan suara ulang. Sebaliknya Termohon akan menolak penggunaan hak pilih para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada pemungutan suara ulang.
- e) Bahwa Termohon tidak pernah menghalang-halangi, membatalkan, maupun melarang penggunaan hak pilih para pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada pemungutan suara ulang.
- f) Bahwa selama penyelenggaraan pemungutan suara ulang di tingkat TPS, tidak ada pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon maupun

laporan dari pengawas TPS. Bahkan, saksi-saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK.

- g) Bahwa di samping itu, Termohon dalam menyusun isi dan menerbitkan surat dinas Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 8 Juni 2021 adalah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan (**Bukti T-279**).
- h) Bahwa isi dari surat dinas KPU RI Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan, pada pokoknya memuat perintah kepada Termohon untuk:
- 1) melakukan persiapan pemungutan suara ulang dengan menetapkan jadwal pemungutan suara ulang dan mensosialisasikan pemungutan suara ulang kepada peserta pemilihan, seluruh pemangku kepentingan, dan pemilih di wilayah pemungutan suara ulang;
  - 2) tidak melaksanakan kampanye dan tidak memfasilitasi kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 71 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 3) tidak memutakhirkan data pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - 4) melakukan pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPPH, dan DPTb yang memilih pada 9 Desember 2020;
  - 5) berdasarkan hasil pencermatan, pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah:
    - (a) pemilih dalam DPT yang memilih di TPS pada pemilihan 9 Desember 2020;



- (b) pemilih dalam DPPh dengan ketentuan (i) apabila terdaftar dalam DPT di TPS lain yang melaksanakan pemungutan suara ulang maka diarahkan untuk memilih di TPS asal atau (ii) apabila terdaftar dalam DPT di TPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang maka difasilitasi dengan menggunakan Formulir Model A.5-KWK;
  - (c) pemilih dalam DPTb dengan ketentuan (i) apabila terdaftar dalam DPT di TPS yang menyelenggarakan pemungutan suara ulang maka diarahkan untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dalam DPT atau (ii) apabila terdaftar dalam DPT di TPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang maka difasilitasi dengan menggunakan Formulir Model A.5-KWK;
  - (d) pemilih DPTb tidak terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat sebagai pemilih maka dimasukkan sebagai pemilih DPTb di TPS pada saat menggunakan hak pilihnya tanggal 9 Desember 2020 dengan menggunakan KTP elektronik.
- 6) menyiapkan Penyelenggara *ad hoc* dengan mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota KPPS yang baru sesuai dengan Surat Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan *Ad hoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020 dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kecukupan waktu.
- i) Bahwa dengan demikian, Termohon dalam menyusun dan menerbitkan surat dinas Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 8 Juni 2021 perihal Pengguna Hak Pilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi **adalah sesuai dengan** Pasal 14 Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta tidak ada norma dalam pasal tersebut yang dihilangkan oleh surat dinas Termohon *a quo*.

- j) Bahwa formulir model C.Pemberitahuan Ulang-KWK didistribusikan ke semua pemilih PSU dan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dikembalikan secara berjenjang oleh KPPS secara berjenjang ke KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilihan suara ulang (**Bukti T-307 s.d. T-313, Bukti T-330 s.d. T-336, dan Bukti T-378 s.d. T-390**).

13. Bahwa Pemohon mendalilkan “KPU sengaja melantik KPPS Pengganti tidak sesuai jadwal, bahkan masih ada yang lama” pada halaman 85 Permohonan, menurut Termohon, adalah sama sekali tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan serta fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon menyusun isi dan menerbitkan surat dinas Nomor 142/PP.05-SD/63/Prov/III/2021 bertanggal 29 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan *Adhoc* dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Ketua KPU Banjarmasin, KPU Banjar, dan KPU Tapin (**Bukti T-425**).
- b) Bahwa isi surat dinas Termohon Nomor 142/PP.05-SD/63/Prov/III/2021 bertanggal 29 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan *Adhoc* dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, pada pokoknya memuat perintah Termohon kepada KPU Banjarmasin, KPU Banjar, dan KPU Tapin untuk:
- 1) membentuk serta mengangkat Ketua dan Anggota PPK yang baru dalam pemungutan suara ulang; dan
  - 2) membentuk serta mengangkat Ketua dan Anggota KPPS yang baru dalam pemungutan suara ulang.
- c) Bahwa dalam surat dinas Termohon Nomor 142/PP.05-SD/63/Prov/III/2021 bertanggal 29 Maret 2021 tersebut dicantumkan *timeline* pembentukan KPPS sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pengumuman pendaftaran	3 Mei 2021	5 Mei 2021
2.	Penerimaan berkas pendaftaran	4 Mei 2021	9 Mei 2021

3.	Pengumuman dan penerimaan berkas perpanjangan (jika ada)	10 Mei 2021	11 Mei 2021
4.	Penelitian administrasi	4 Mei 2021	12 Mei 2021
5.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	12 Mei 2021	15 Mei 2021
6.	Tanggapan masyarakat	12 Mei 2021	17 Mei 2021
7.	Klarifikasi tanggapan masyarakat	18 Mei 2021	20 Mei 2021
8.	Pengumuman hasil klarifikasi tanggapan masyarakat	21 Mei 2021	22 Mei 2021
9.	Penyampaian hasil seleksi KPPS oleh PPS kepada KPU Kab/Kota melalui PPK	23 Mei 2021	24 Mei 2021
10.	Penetapan anggota KPPS	25 Mei 2021	25 Mei 2021
11.	Bimbingan teknis KPPS	25 Mei 2021	2 Juni 2021

- d) Bahwa *timeline* pembentukan KPPS yang disampaikan dalam surat dinas Termohon Nomor 142/PP.05-SD/63/Prov/III/2021 bertanggal 29 Maret 2021 *a quo* adalah sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 14/PL.02.06-Kpt/63/Prov/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 29 Maret 2021 yang memuat tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 sehingga penetapan anggota KPPS telah sesuai dengan jadwal. Dan semua KPPS dalam pemungutan suara ulang adalah KPPS yang baru **(Bukti T-172 s.d. T-278)**.
- e) Bahwa selanjutnya Pemohon telah keliru menafsirkan Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 398/PP.04.2-PU/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Pengumuman Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 29 Mei 2021.
- f) Bahwa Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 398/PP.04.2-PU/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Pengumuman Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Selatan Tahun 2020 bertanggal 29 Mei 2021 (**Bukti T-426**) adalah pengumuman anggota KPPS di laman KPU Banjarmasin, bukan pengangkatan anggota KPPS.

- g) Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, kewenangan membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ada di Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- h) Bahwa PPS di Kota Banjarmasin telah membentuk KPPS pada tanggal 25 Mei 2021 dan diumumkan di PPS/Kelurahan sesuai dengan tahapan. Selanjutnya, KPU Kota Banjarmasin melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menerima surat keputusan KPPS pada tanggal 26 Mei dan mengumumkannya di kantor sekretariat PPK pada tanggal 27 Mei 2021. Seterusnya, KPU Kota Banjarmasin berdasarkan laporan PPK tersebut di laman (*website*) KPU Kota Banjarmasin melalui pengumuman Nomor 398/PP.04.2-PU/6371/KPU-Kot/V/2021 *a quo* pada tanggal 29 Mei 2021. Bahwa oleh karena itu, tidak ada satupun *timeline* yang dilanggar oleh Termohon maupun jajarannya dalam pembentukan KPPS baru sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.
- i) Bahwa begitu pula penetapan anggota baru PPK dan KPPS serta penetapan PPS di semua Kabupaten Kota yang melaksanakan pemilihan suara ulang dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan sesuai jadwal (**Bukti T-134 s/d T-153, Bukti T-154 s/d Bukti T-163, dan Bukti T-164 s/d T-171**).

- j) Bahwa Ketua dan Anggota KPPS di semua TPS pemungutan suara ulang telah menjalankan tugasnya dengan jujur, mandiri, dan profesional sesuai dengan tata waktu yang ditentukan oleh Termohon.
14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "*sebagian anggota KPPS yang lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai anggota KPPS*" pada halaman 85 Permohonan adalah tidak benar serta tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:
- a) Bahwa Termohon dan jajarannya dalam membentuk dan menetapkan PPK maupun KPPS yang baru tetap berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi beserta jajarannya.
- b) Bahwa jajaran Termohon yakni KPU Kabupaten Banjar melakukan penyandingan data (*by name*) nama-nama anggota KPPS yang baru dengan yang lama pada tanggal 27 Mei dan menemukan 13 nama dengan kategori sebagai berikut:
- 1) Kategori nama dan NIK sama, meliputi:
    - (a) 1 orang di Kecamatan Aluh-Aluh;
    - (b) 1 orang di Kecamatan Astambul;
    - (c) 5 orang di Kecamatan Martapura;
    - (d) 1 orang di Kecamatan Matraman; dan
    - (e) 1 orang di Kecamatan Sambung Makmur.
  - 2) Kategori NIK sama, tetapi nama berbeda, meliputi:
    - (a) 3 orang di Kecamatan Martapura; dan
    - (b) 1 orang di Kecamatan Matraman.
- c) Bahwa terhadap temuan nama-nama anggota KPPS berdasarkan sanding data (*by name*), KPU Banjar melalui PPK masing-masing kecamatan melakukan klarifikasi terhadap masing-masing nama dengan hasil sebagai berikut:
- 1) anggota KPPS atas nama Hairunnisa mengundurkan diri;
  - 2) anggota KPPS atas nama Muhammad Herianto mengundurkan diri;
  - 3) anggota KPPS atas nama Supiani memang pernah menjadi anggota KPPS di TPS Desa Balau Kecamatan Karang Intan, tetapi bukan TPS PSU;

- 4) terhadap 13 nama anggota KPPS tersebut telah ditindaklanjuti dengan diganti dengan anggota KPPS yang baru.
- d) Bahwa atas rekomendasi Panwasdam Astambul mengenai adanya dua nama anggota KPPS yang berafiliasi dengan partai PDIP maka PPS melakukan klarifikasi dan telah ditindaklanjuti kepada yang bersangkutan dengan mengganti anggota KPPS tersebut.
- e) Bahwa selanjutnya jajaran Termohon, yakni, KPU Kota Banjarmasin terkait dengan adanya surat dari Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 158/K.Bawaslu Prov.-KS-13/PM.00.02/06/2021 tanggal 4 Juni 2021 perihal Saran Perbaikan Anggota KPPS Hasil Pencermatan, telah melakukan tindak lanjut berupa verifikasi anggota KPPS dalam lampiran surat Bawaslu Kota Banjarmasin *a quo* dengan hasil sebagai berikut:
- 1) anggota KPPS TPS 003 Kelurahan Kelayan Selatan atas nama Zainal tidak ditemukan kesamaan elemen identitas yang bersangkutan;
  - 2) anggota KPPS TPS 006 Kelurahan Basirih Selatan atas nama Rinawati tidak ditemukan kesamaan elemen identitas yang bersangkutan;
  - 3) anggota KPPS TPS 022 Kelurahan Basirih Selatan atas nama Syarifah Nurul Huda ditemukan kesamaan elemen identitas dengan anggota KPPS pada pemilihan 9 Desember 2020. Selanjutnya KPU Kota Banjarmasin melakukan penggantian dengan menetapkan anggota KPPS yang baru atas nama Mardiana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 87/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Nomor 65/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (**Bukti T-277**)..
- f) Bahwa selanjutnya jajaran Termohon, yakni, KPU Kabupaten Tapin dalam pembentukan anggota KPPS baru tidak menemukan anggota KPPS lama yang bertugas pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020.

- g) Bahwa dengan demikian, tidak ada anggota KPPS lama yang bertugas pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 menjadi anggota KPPS baru pada pemilihan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 (**Bukti T-172 s.d. T-278**)..
15. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan "*diduga istri komisioner KPU Banjarmasin ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih*" pada halaman 85 Permohonan, menurut Termohon, adalah sebuah tuduhan yang mengada-ngada, tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:
- a) Bahwa Pemohon tidak dengan jelas menyebutkan istri dari komisioner KPU Kota Banjarmasin tersebut? Kapan dilakukannya politik uang itu? Dan di mana lokasi dilakukannya politik uang dimaksud? Sehingga tuduhan yang dilayangkan oleh Pemohon tersebut sungguh-sungguh tidak jelas dan tidak berdasar.
  - b) Bahwa lagi pula, sampai detik ini tidak ada satupun laporan dugaan pelanggaran maupun rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap tuduhan politik uang yang dilakukan oleh istri dari komisioner KPU Kota Banjarmasin sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.
16. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan "*melalui PPS, Termohon melakukan mobilisasi massa dengan aktif menerbitkan surat kepada masyarakat untuk membuat KTP-EI sehari langsung jadi*" dan dalil Pemohon berupa "*bahwa yang mencengangkan juga di Disdukcapil, terlihat satu komisioner KPU Kabupaten Banjar bernama Abdul Muthalib (Azis) turut memantau perekaman identitas yang dihadiri oleh ratusan massa perharinya tersebut*" pada halaman 85 s/d halaman 86 Permohonan, menurut Termohon, adalah tidak benar serta tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:
- a) Bahwa perekaman KTP elektronik adalah kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, bukan kewenangan Termohon maupun jajarannya.
  - b) Bahwa jajaran Termohon, yakni KPU Kabupaten Banjar, dalam rangka menjaga hak konstitusional pemilih dalam pemungutan suara ulang, serta dengan petunjuk surat dinas KPU RI Nomor 1105/Ppl.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU RI dengan Ditjen

Dukcapil Kemendagri (**Bukti T-427**), melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar dalam rangka penerbitan KTP elektronik bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan tujuan melindungi hak pilih pemilih yang terdaftar dalam DPT.

- c) Bahwa setelah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar, KPU Banjar menerbitkan Surat Nomor 252/PL.02.1-SD/6303/KPU-Kab/V/2021 tentang Himbauan KTP elektronik Bagi yang Terdaftar di DPT (**Bukti T-428**) yang dimaksudkan agar hak konstitusional pemilih tetap terlindungi dalam pemungutan suara ulang di mana syarat memilih adalah menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan.
  - d) Bahwa para pemilih yang mengurus KTP elektronik mengurus sendiri dengan melampirkan kartu keluarga yang bersangkutan yang selanjutnya diserahkan ke pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih apakah mau mengurus KTP elektroniknya atau tidak.
  - e) Bahwa keberadaan komisioner KPU Kabupaten Banjar atas nama Abdul Muthalib bersama Muslihah selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi yang membidangi data pemilih pada tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 10.13 s/d 10.45 Wita di Gedung Juang atau Mall Pelayanan Publik Barokah yang berada di Jl. Ahmad Yani Km 39, Kelurahan Jawa Martapura, adalah dalam rangka bagian tugas melaksanakan tindak lanjut surat dinas KPU RI Nomor 1105/Ppl.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri *a quo*.
17. Bahwa dalil Pemohon mengenai *“DPT dikacaukan Termohon demi menghalangi pemilih sah Paslon 2 (kehilangan hak pilihnya) dan meloloskan pemilih tidak sah Paslon 1 (dipaksakan) agar dapat memilih”* sebagaimana dimasukkan dalam halaman 86 s/d halaman 92 Permohonan, khususnya dalil Pemohon mengenai *“jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih tidak sama dengan pengguna hak pilih dalam C.Hasil”* pada halaman 86 Permohonan, menurut Termohon, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:
- a) Bahwa menjadi pertanyaan bagi Termohon dari mana Pemohon memiliki keyakinan atas perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Hadir dengan



jumlah pengguna hak pilih dalam formulir model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK, di mana daftar hadir tersebut berada di dalam kotak yang tidak dapat diakses oleh siapapun, bahkan oleh Termohon sendiri.

- b) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS terlaksana dengan tertib dan lancar, serta sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel serta tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon, pengawas TPS mengenai perbedaan jumlah pemilih dalam C.Daftar Hadir dengan jumlah pengguna hak pilih dalam formulir model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK
- c) Bahwa apabila Pemohon memiliki data yang berbeda mengenai C.Daftar Hadir, kemungkinan data tersebut tidak valid karena C.Daftar Hadir pemungutan suara ulang 9 Juni 2021 hingga detik ini masih tersimpan dalam kotak suara yang tersegel setelah selesai penghitungan suara di TPS. Sehingga patut dipertanyakan dari mana sumber data Pemohon itu diperoleh.
- d) Bahwa DPT yang digunakan dalam pemungutan suara ulang 9 Juni 2021 merupakan DPT yang ditetapkan melalui rapat pleno terbuka. Jumlah DPT yang ditetapkan pada 17 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 95/PL.02.1-Kpt/63/Prov/X/2020 dan Berita Acara Nomor 104/PL.02.1-BA/63/Prov/X/2020 dengan DPT pemilihan tanggal 9 Desember 2020 dan DPT hasil pencermatan untuk pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 **(Bukti T-429)**
- e) Bahwa Termohon perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi bahwa berdasarkan pencermatan daftar pemilih didapatkan pemilih-pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih dalam pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 beserta alasan-alasannya sehingga para pemilih yang dimaksud tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Adapun pemilih-pemilih TMS *a quo* disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Kabupaten Kota	TPS	Nomor Urut DPT	Nama	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
Banjar	004 Desa Lok Gabang, Astambul	149	Ernawati	Meninggal dunia
Banjar	004 Desa Lok Gabang, Astambul	163	Ahmad Uja	Meninggal dunia

Banjar	004 Desa Lok Gabang, Astambul	213	Kusmiadi	Meninggal dunia
Banjar	025 Kelurahan Sekumpul, Martapura	160	Tantawi Jauhari Sidik	Meninggal dunia
Banjar	003 Desa Pasayangan Barat, Martapura	78	Hadi Husaini	Meninggal dunia
Banjar	005 Desa Bawahan Pasar, Mataraman	16	Masnan	Meninggal dunia
Banjar	005 Desa Bawahan Pasar, Mataraman	277	Kalbi	Meninggal dunia
Banjar	003 Desa Gunung Ulin, Mataraman	121	M. Suhartono	Meninggal dunia
Banjar	003 Desa Gunung Ulin, Mataraman	143	Sukino	Meninggal dunia
Banjar	003 Desa Gunung Ulin, Mataraman	151	Suratman	Meninggal dunia
Tapin	001 Kelurahan Binuang, Binuang	145	Laila	Meninggal dunia
Tapin	001 Kelurahan Binuang, Binuang	185	Darkuni	Meninggal dunia
Tapin	008 Kelurahan Binuang, Binuang	106	Hj. Jarmah	Meninggal dunia
Tapin	010 Kelurahan Raya Belanti, Binuang	48	Jubaidah	Meninggal dunia
Tapin	010 Kelurahan Raya Belanti, Binuang	55	Masniah	Meninggal dunia
Tapin	002 Desa Tungkap, Binuang	115	Mahrani	Meninggal dunia
Tapin	002 Desa Tungkap, Binuang	237	Arpan	Meninggal dunia
Tapin	003 Desa Pualam Sari, Binuang	239	Suyono	Meninggal dunia
Tapin	003 Desa Pualam Sari, Binuang	22	Atiah	Meninggal dunia
Tapin	003 Desa Mekar Sari, Binuang	49	Ratijah	Meninggal dunia
Tapin	002 Desa Padang Sari, Binuang	100	Sarinten	Meninggal dunia
Banjarmasin	028 Kelurahan Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan	40	Suyanto	Meninggal dunia
Banjarmasin	004 Kelurahan Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan	97	Aliansyah	Meninggal dunia
Banjarmasin	006 Kelurahan Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan	7	Dedi Anata	Meninggal dunia
Banjarmasin	011 Kelurahan Basirih Selatan, Banjarmasin Selatan	161	Suhardi	Anggota TNI
Banjarmasin	007 Kelurahan Kelayan Tengah	203	Tatang Sewaya	Anggota TNI

Banjarmasin	002 Kelurahan Pemurus Baru	106	Guntur	Anggota TNI
Banjarmasin	007 Kelurahan Kelayan Dalam	245	Bahtaruddin	Anggota Polri
Banjarmasin	019 Kelurahan Tanjung Pagar	241	Tri Pujiyanto	Anggota Polri
Banjarmasin	002 Kelurahan Kelayan Barat	35	Masrifai	Anggota Polri

- f) Bahwa Termohon dan jajarannya menyampaikan pencermatan daftar pemilih dengan berkoordinasi dengan jajaran Polda Kalimantan Selatan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Disdukcapil Kalimantan Selatan dan menyampaikan hasil pencermatan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan tim masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Prosedur pencermatan daftar pemilih sedemikian juga dilakukan oleh jajaran Termohon KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, dan KPU Kota Banjarmasin **(Bukti T-280 s.d. T-303)**.
- g) Bahwa oleh karena itu, tidak ada kekacauan daftar pemilih dalam pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020 maupun daftar pemilih tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dan dengan demikian, **Termohon tidak mengakomodasi pemilih-pemilih siluman sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 88 Permohonannya. Sebab, yang hadir dalam pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 benar-benar dan nyata adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemungutan suara ulang pada 9 Juni 2021, bukan pemilih-pemilih siluman.**
18. Bahwa Pemohon mendalilkan *"Pemohon tidak diberikan Daftar DPT, DPTB, dan DPPH"* pada halaman 89 Permohonan, menurut Termohon, adalah tidak benar, mengarah ke dusta, serta tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:
- a) Bahwa Termohon telah mengeluarkan dan menyampaikan surat Nomor 311/PL.02.1-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 7 Juni 2021 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan ke Bawaslu Kalimantan Selatan, tim

pasangan calon Nomor Urut 1, dan tim pasangan calon Nomor Urut 2 **(Bukti T-283)**.

- b) Bahwa Surat Termohon Nomor 311/PL.02.1-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 7 Juni 2021 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan yang disampaikan ke Bawaslu Kalimantan Selatan, tim pasangan calon Nomor Urut 1, dan tim pasangan calon Nomor Urut 2 *by name by address* diterima oleh:

Penerima	Nama	Jabatan	Tanggal penyerahan	Keterangan	
				Tanda terima	dokumentasi
Bawaslu Kalsel	Rusydi	Staf	7 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 1	Aan Tantowi	LO	7 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 2	Hj. Fahmi	LO	16 Juni 2021	✓	✓

- c) Bahwa jajaran Termohon, yakni KPU Kabupaten Banjar, juga menerbitkan Surat Nomor 292/PL.02.1-SR/6303/KPU-Kab/VI/2021 bertanggal 3 Juni 2021 perihal Surat Pengantar *by name by address* DPT, DPTb, dan DPPh yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Banjar dan Surat Nomor 288/PL.02.1-SD/6303/KPU-Kab/VI/2021 bertanggal 3 Juni 2021 perihal Hasil Pencermatan ke tim pasangan calon Nomor Urut 1 dan tim pasangan calon Nomor Urut 2 **(Bukti T-297)**.

- d) Bahwa penyampaian Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor Surat Nomor 292/PL.02.1-SR/6303/KPU-Kab/VI/2021 bertanggal 3 Juni 2021 maupun Surat Nomor 288/PL.02.1-SD/6303/KPU-Kab/VI/2021 bertanggal 3 Juni 2021 *by name by address* diterima oleh:

Penerima	Nama	Jabatan	Tanggal penyerahan	Keterangan	
				Tanda terima	dokumentasi
Bawaslu Banjar	Khairul Falah	Anggota	3 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 1	Humaidi	Staf	3 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 2	Susilowati	Staf	3 Juni 2021	✓	✓

- e) Bahwa jajaran Termohon, yakni, KPU Kabupaten Tapin, menerbitkan Surat Nomor 219.a/PL.02.1-SD/6305/KPU-Kab/V/2021 bertanggal 31 Mei 2021 perihal Penyampaian Salinan Hasil Pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh untuk pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 **(Bukti T-293)**.

- f) Bahwa Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor Nomor 219.a/PL.02.1-SD/6305/KPU-Kab/V/2021 bertanggal 31 Mei 2021 *by name by address* diterima oleh:

Penerima	Nama	Jabatan	Tanggal penyerahan	Keterangan	
				Tanda terima	dokumen tasi
Bawaslu Tapin	Fajar Masripan Lutfi	Staf	4 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 1	Agussadin	Sekretaris Golkar	4 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 2	Hj. Rusmiyati	Istri sekretaris Partai Gerindra	4 Juni 2021	✓	✓

- g) Bahwa jajaran Termohon, yakni, KPU Kota Banjarmasin mengeluarkan Surat Nomor 366/PL.02.1/SD/6371/KPU-Kot/V/2021 bertanggal 4 Juni 2021 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan DPT, DPPh, dan DPTb Pemungutan Suara Ulang ke Bawaslu Kota Banjarmasin, tim pasangan calon Nomor Urut 1, dan pasangan calon Nomor Urut 2 (**Bukti T-303**).
- h) Bahwa Surat KPU Kota Banjarmasin Nomor 366/PL.02.1/SD/6371/KPU-Kot/V/2021 bertanggal 4 Juni 2021 *by name by address* diterima oleh:

Penerima	Nama	Jabatan	Tanggal penyerahan	Keterangan	
				Tanda terima	dokumen tasi
Bawaslu Kota Banjarmasin	Tommy A	Staf	4 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 1	Imam S.	Tim pemenangan	4 Juni 2021	✓	✓
Tim Paslon 2	Kurniawan	Ketua tim pemenangan	4 Juni 2021	✓	✓

- i) Bahwa oleh karena itu, Termohon telah menyampaikan hasil pencermatan maupun daftar pemilih dalam DPT, DPPh, dan DPTb kepada Pemohon. Tidak hanya kepada Pemohon, Termohon juga menyampaikan hasil pencermatan maupun daftar pemilih kepada Bawaslu serta pasangan calon Nomor Urut 1.
- j) Bahwa dengan demikian, dalil dan tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak diberikan daftar DPT, DPTb, maupun DPPh adalah tidak benar, mengada-ngada, dan mengarah ke dusta.

19. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan "*adanya perubahan dalam DPT, DPTb, dan DPPh sehingga menghilangkan hak pemilih pemohon*" (halaman 89 s/d halaman 90 Permohonan), menurut Termohon, adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:
- a) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Ulang-KWK di TPS 12 Kelurahan Sekumpul, jumlah DPTb adalah 0 (nol) sehingga tidak ada pemilih DPTb yang hadir **(Bukti T-432)**.
  - b) Bahwa berdasarkan data SIDALIH, pemilih atas nama Rakhmat Hidayat kelahiran Martapura 26 Juni 1976 dengan NIK 6303052606760014 terdaftar di TPS 004 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura dengan Nomor Urut DPT 382 sehingga pasti dan nyata tidak ditemukan di TPS 023.
  - c) Bahwa di TPS 023 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura memang terdapat pemilih dengan nama Rahmad Hidayat, tetapi bukan Rahmat Hidayat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, melainkan Rahmad Hidayat kelahiran Banjarbaru 29 Desember 1995 dengan NIK 6303052912950005 dengan nomor urut DPT 130.
20. Bahwa Pemohon mendalilkan "*NIK dan KTP dan surat undangan dibuat berbeda, sehingga pemilih ditolak memilih oleh KPPS*" pada halaman 90 Permohonan, menurut Termohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:
- a) Bahwa peristiwa yang terjadi di Kecamatan Aluh-Aluh adalah terdapat nama pemilih yang elemen identitasnya berupa nomor NIK dalam KTP Elektronik berbeda dua digit dengan yang tercantum dalam C. Daftar Hadir-KWK.
  - b) Bahwa pemilih-pemilih yang elemen identitasnya berupa nomor NIK dalam KTP berbeda dua digit dengan yang tercantum dalam C. Daftar Hadir-KWK, untuk memastikan sesuai kerangka hukum dalam melayani hak pilih, KPPS meminta pemilih yang bersangkutan sementara menunggu sembari anggota KPPS meminta arahan kepada Termohon, bukan menghilangkan, mempersulit, menghalangi, bahkan menolak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Sebaliknya, Termohon berusaha

secara konstitusional melindungi hak pilih para pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

- c) Bahwa kemudian arahan Termohon yang disampaikan kepada KPPS sekira pukul 10.25 Wita, yang pada pokoknya berisi pemilih yang memiliki kesamaan elemen identitas berupa Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat, Jenis Kelamin, Agama, dan nomor NIK dalam KTP Elektronik dengan elemen identitas berupa Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat, Jenis Kelamin, Agama, dan NIK dalam Daftar Pemilih (DPT, DPTb, atau DPPH), diperbolehkan menggunakan hak pilih walaupun berbeda NIK yang tertera dalam Daftar Hadir sepanjang menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.
- d) Bahwa selanjutnya berdasarkan arahan Termohon *a quo*, anggota KPPS berkoordinasi dengan pengawas TPS dan masing-masing saksi pasangan calon mengenai pemilih-pemilih yang elemen identitasnya berupa nomor NIK dalam KTP berbeda dua digit dengan yang tercantum dalam Daftar Hadir-KWK.
- e) Bahwa kemudian anggota KPPS memanggil para pemilih yang elemen identitasnya berupa nomor NIK dalam KTP berbeda dua digit dengan yang tercantum dalam Daftar Hadir-KWK dan dipersilakan menggunakan hak pilihnya.
- f) Bahwa adapun jumlah pemilih yang elemen identitasnya berupa nomor NIK dalam KTP berbeda dua digit dengan yang tercantum dalam Daftar Hadir-KWK disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Desa	TPS	Jumlah Pemilih	Jumlah Total	Keterangan
Simpang Warga	001	6	27	Semua pemilih menggunakan hak pilihnya
	003	17		
	005	4		
Simpang Warga Dalam	002	7	7	Semua pemilih menggunakan hak pilihnya
Aluh-aluh Kecil Muara	002	5	5	Tiga orang menggunakan hak pilihnya. Dua orang tidak menggunakan hak pilihnya.
Pemurus	001	4	7	Sudah dilakukan pemanggilan. Sampai batas waktu yang ditentukan pada pukul 13.00 Wita para pemilih tersebut tidak hadir lagi di TPS.
	002	1		
	003	1		
	004	1		

Tanipah	001	10	28	Semua pemilih menggunakan hak pilihnya.
	002	2		
	003	6		
	004	10		

- g) Bahwa peristiwa yang terjadi di TPS 001 Desa Kelampaian Ilir, Kecamatan Astambul terdapat tiga pemilih yang elemen identitasnya berupa NIK dalam KTP Elektronik berbeda tiga digit dengan yang tercantum dalam C.Daftar Hadir-KWK.
- h) Bahwa selanjutnya para pemilih tersebut diminta untuk menunggu sembari anggota KPPS meminta arahan kepada Termohon.
- i) Bahwa setelah mendapatkan arahan dari Termohon—yang pada pokoknya isi arahan tersebut sama sebagaimana arahan yang disampaikan kepada anggota KPPS di Kecamatan Aluh-Aluh—anggota KPPS TPS 001 Desa Kelampaian Ilir memanggil kembali tiga pemilih tersebut.
- j) Bahwa akan tetapi, setelah dipanggil dan dicari tiga pemilih tersebut sudah tidak berada di TPS dan kemudian ditunggu sampai batas akhir waktu pemungutan suara, pemilih yang bersangkutan tetap tidak hadir kembali.
- k) Bahwa selanjutnya di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Banua Anyar tidak terdapat pemilih yang memiliki perbedaan elemen identitas sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
21. Bahwa Termohon dan semua jajaran, bahkan keluarga Termohon, tetap menjaga integritas dalam pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara ulang dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021.
22. Bahwa dengan semua dalil dan alat bukti yang Termohon sampaikan, menurut Termohon, Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perselisihan hasil pemilihan dalam pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Sebaliknya, Termohon tetap berupaya dengan seksama mempertahankan transparansi dan akuntabilitas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.



#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

##### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021, pukul 18.24 WITA.
- Menetapkan perolehan suara akhir hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Pasca Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 adalah:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Sebelum Pemungutan Suara Ulang (Dikurangi Perolehan Suara pada Tempat Pemungutan Suara di 827 TPS)	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang di 827 TPS	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon
1	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan H. Muhidin	751.816	119.307	871.123
2	Prof. H. Denny Indrayana, SH., LL.M., PhD dan Drs. H. Difriadi	774.078	57.100	831.178

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-432, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Halaman 1.146 - 1.150;
- 2 Bukti T-2 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 132/PL.02.2-Und/63/Prov/III/2021; Dokumentasi Foto; dan Materi Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 3 Bukti T-3 : Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 4 Bukti T-4 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13/PL.02.6-Kpt.63/Prov/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021;
- 5 Bukti T-5 : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14/PL.02.6-Kpt.63/Prov/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021;
- 6 Bukti T-6 : Tanda Terima Penyerahan dan Dokumentasi Foto Spanduk Sosialisasi Pembentukan PPK Tanggal 7 April 2021;
- 7 Bukti T-7 : Dokumentasi Foto Sosialisasi Hari dan Lokasi Pemungutan Suara Ulang Tanggal 19 Mei 2021;
- 8 Bukti T-8 : Tanda Terima Penyerahan Sosialisasi Pengguna Hak Pilih dalam PSU dalam bentuk Poster Tanggal 30 Mei 2021;
- 9 Bukti T-9 : Tanda Terima Penyerahan dan File Materi Sosialisasi Tata Cara Mencoblos dalam bentuk Poster Tanggal 30 Mei 2021;
- 10 Bukti T-10 : Fotocopy Bukti Siar dan File Materi Sosialisasi Tata Cara Pemungutan Suara di TPS dengan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Tahapan PSU di media massa Televisi Duta TV dan Banjar TV;
- 11 Bukti T-11 : Fotocopy Bukti Tayang Sosialisasi Tata Cara Mencoblos di Kalimantan Post, Barito Post, Radar Banjarmasin, dan Banjarmasin Post;
- 12 Bukti T-12 : Screenshot Bukti Tayang Sosialisasi Tata Cara pemungutan Suara di TPS dengan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 di 5 (lima) media daring;

- 13 Bukti T-13 : Screenshot Bukti Siar Sosialisasi Hari Pemungutan Suara Ulang dan Lokasi Pemungutan Suara Ulang di TVRI, Duta TV, dan Banjar TV;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Bukti Tayang Sosialisasi Tata Cara Pemungutan Suara di TPS dengan Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19 di Kalimantan Post, Radar Banjarmasin, Banjarmasin Post, dan Barito Post;
- 15 Bukti T-15 : Screenshot Bukti Tayang Sosialisasi Tata Cara Mencoblos di TPS yang disosialisasikan di 5 (lima) media daring;
- 16 Bukti T-16 : Tanda terima Penyerahan Spanduk Sosialisasi Hari Pelaksanaan PSU dan Lokasi Pemungutan Suara Ulang dan Dokumentasi Foto Spanduk Terpasang kepada KPU Kabupaten Banjar, KPU Kabupaten Tapin, dan KPU Kota Banjarmasin;
- 17 Bukti T-17 :  
a. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 156/PP.02.4-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Sosialisasi Evaluasi/Penetapan Kembali PPS dan Pembentukan Sekretariat PPS;
- 18 Bukti T-18 :  
A. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 162/PP.02.4-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021;  
B. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 163/PP.02.4-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021;  
C. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 164/PP.02.4-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021;  
D. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 165/PP.02.4-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021;  
E. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 166/PP.02.4-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021;  
F. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 167/PP.02.4-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021;  
G. Daftar Hadir; dan  
H. Dokumentasi Foto Sosialisasi Pembentukan Baru KPPS;
- 19 Bukti T-19 :  
a. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 216/PP.02.4-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 20 Bukti T-20 : Dokumentasi Foto Spanduk Terpasang Sosialisasi Lokasi Pemungutan Suara Ulang; Tahapan dan Jadwal pemungutan Suara Ulang; Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, dan DPPh dalam Pelaksanaan Pemungutan

- Suara Ulang; Pemungutan Suara Ulang dengan protokol Kesehatan COVID-19; dan Ajakan Menggunakan Hak Pilih;
- 21 Bukti T-21 : Dokumentasi Foto Kegiatan Penyebaran Poster Sosialisasi di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- 22 Bukti T-22 : Dokumentasi dalam bentuk Screenshot Sosialisasi melalui media sosial dan laman KPU Kabupaten Tapin;
- 23 Bukti T-23 : a. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 160/PL.02.2-Und/6303/KPU-Kab/IV/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- 24 Bukti T-24 : a. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 161/PL.02.2-Und/ 6303/KPU-Kab/IV/2021, Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Aluh-Aluh;  
b. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 162/PL.02.2-Und/ 6303/KPU-Kab/IV/2021, Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Astambul;  
c. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 163/PL.02.2-Und/ 6303/KPU-Kab/IV/2021, Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Martapura;  
d. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 164/PL.02.2-Und/ 6303/KPU-Kab/IV/2021, Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Mataraman; dan  
e. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 165/PL.02.2-Und/ 6303/KPU-Kab/IV/2021,  
f. Daftar Hadir dan  
g. Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Sambung Makmur Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- 25 Bukti T-25 : 1. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 183/PL.02.2-Und/ 6303/KPU-Kab/IV/2021, Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Aluh-Aluh;  
2. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 184/PL.02.2-Und/ 6303/KPU-Kab/IV/2021, Daftar Hadir dan

Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Sambung Makmur;

3. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 185/PL.02.2-Und/ 6303/KPU-Kab/IV/2021, Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Astambul;
  4. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 186/PL.02.2-Und/ 6303/KPU-Kab/IV/2021, Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Martapura; dan
  5. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 187/PL.02.2-Und/ 6303/KPU-Kab/IV/2021,
  6. Daftar Hadir; dan
  7. Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Mataraman tentang Pembentukan baru KPPS Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ;
- 26 Bukti T-26 :
1. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 236/PP.06.2-Und/ 6303/KPU-Kab/V/2021, Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Astambul;
  2. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 237/PP.06.2-Und/ 6303/KPU-Kab/V/2021, Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Sambung Makmur;
  3. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 238/PP.06.2-Und/ 6303/KPU-Kab/V/2021, Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Mataraman;
  4. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 239/PP.06.2-Und/ 6303/KPU-Kab/V/2021, Daftar Hadir dan Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Martapura; dan
  5. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 240/PP.06.2-Und/ 6303/KPU-Kab/V/2021,
  6. Daftar Hadir; dan
  7. Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan Aluh-Aluh tentang Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- 27 Bukti T-27 :
- a. Surat PPK Martapura Kabupaten Banjar Nomor 14/Und/ PPK-Mtp/VI/2021, Sosialisasi di Kecamatan Martapura;

- b. Surat PPK Mataraman Kabupaten Banjar Nomor 007/Und/ PPK-MTR/V/2021, Sosialisasi di Kecamatan Mataraman;
- c. Surat PPK Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Nomor 18/UND/ PPK/AA/VI/2021 perihal Sosialisasi di Kecamatan Aluh-Aluh tentang Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- 28 Bukti T-28 : Dokumentasi Foto Spanduk Terpasang Sosialisasi tentang Jadwal dan Tahapan Pembentukan KPPS, serta Persyaratan Calon Anggota KPPS di Kabupaten Banjar;
- 29 Bukti T-29 : Dokumentasi Foto Spanduk Terpasang Sosialisasi Ajakan Menyukseskan PSU Pasca Putusan mahkamah Konstitusi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KAlimantan Selatan Tahun 2020 yang Aman, Damai, dan kondusif di Kabupaten Banjar;
- 30 Bukti T-30 : Dokumentasi Foto Spanduk Terpasang Sosialisasi Ajakan Menggunakan Hak Pilih bagi Pemilih DPT, DPPH, dan DPTb di seluruh TPS di Kecamatan Aluh-Aluh, Martapura, Astambul, Mataraman, dan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;
- 31 Bukti T-31 : Tanda Terima Penyerahan Poster Sosialisasi kepada KPU Kabupaten Banjar, Dokumentasi Foto Kegiatan Penyebaran Poster di Kecamatan Aluh-Aluh, Martapura, Astambul, Mataraman, dan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;
- 32 Bukti T-32 : Salinan Rekaman Materi Sosialisasi Ajakan Menyukseskan PSU Aman, Damai, dan Kondusif di Radio;
- 33 Bukti T-33 : Salinan Rekaman Materi Sosialisasi Ajakan Menggunakan Hak Pilih Pemilih yang Terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb di Radio;
- 34 Bukti T-34 : Salinan Rekaman Materi Sosialisasi Hari Tanggal dan Wilayah TPS Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 35 Bukti T-35 : Screenshot Materi pesan SMS Blast oleh KPU Kabupaten Banjar tanggal 3 dan 5 Juni 2021;
- 36 Bukti T-36 : a. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 262/PP.06.2-Und/ 6303/KPU-Kab/V/2021; Daftar Hadir; dan Dokumentasi dalam bentuk Foto Kegiatan Simulasi di Kecamatan Aluh-Aluh;
- b. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 263/PP.06.2-Und/ 6303/KPU-Kab/V/2021; Daftar Hadir; dan

- Dokumentasi dalam bentuk Foto Kegiatan Simulasi di Kecamatan Astambul;
- c. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 264/PP.06.2-Und/ 6303/KPU-Kab/V/2021; Daftar Hadir; dan Dokumentasi dalam bentuk Foto Kegiatan Simulasi di Kecamatan Martapura;
  - d. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 265/PP.06.2-Und/ 6303/KPU-Kab/V/2021; Daftar Hadir; dan Dokumentasi dalam bentuk Foto Kegiatan Simulasi di Kecamatan Mataraman; dan
  - e. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 266/PP.06.2-Und/ 6303/KPU-Kab/V/2021; Daftar Hadir; dan Dokumentasi dalam bentuk Foto Kegiatan Simulasi di Kecamatan Sambung Makmur.
- 37 Bukti T-37 : a. Surat KPU Kota Banjarmasin Nomor 427/PL.02.2-Und/ 6371/KPU-Kot/VI/2021; Daftar Hadir; dan Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi pada tanggal 5 Juni 2021; dan
- b. Surat KPU Kota Banjarmasin Nomor 426/PL.02.2-Und/ 6371/KPU-Kot/VI/2021; Daftar Hadir; dan Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi pada tanggal 6 Juni 2021.
- 38 Bukti T-38 : 1. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 124/PP.06-Und/63/Prov/III/2021;
2. Daftar Hadir; dan
  3. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Pembentukan PPK dan KPPS serta Evaluasi PPS tanggal 27 Maret 2021;
- 39 Bukti T-39 : A. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 147/PP.05.2-Und/63/Prov/IV/2021;
- B. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 148/PP.05.2-Und/63/Prov/IV/2021;
  - C. Daftar Hadir; dan
  - D. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Persiapan Pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH pada Tanggal 7 April 2021;
- 40 Bukti T-40 : a. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 156/PL.06.2-Und/63/Prov/IV/2021;
- b. Daftar Hadir; dan
  - c. Dokumentasi Video Rapat Koordinasi Strategi Sosialisasi Pembentukan Penyelenggara Ad Hoc untuk PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tanggal 7 April 2021

- 41 Bukti T-41 : 1. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 164/PP.05.2-Und/63/Prov/IV/2021;  
2. Daftar Hadir; dan  
3. Dokumentasi Foto Rapat Kerja Teknis Pencermataaan Daftar Pemilih dalam DPT, DPPh, dan DPTb Tanggal 8 April 2021;
- 42 Bukti T-42 : a. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 165/PP.06-Und/63/Prov/III/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Persiapan Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan COVID-19 Penyelenggara Ad Hoc tanggal 9 April 2021;
- 43 Bukti T-43 : a. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 171/TU.01.1-Und/63/Prov/IV/2021; dan  
b. Daftar Hadir Rapat Kerja Penyusunan Soal Tes Tertulis Calon Anggota PPK tanggal 9 - 11 April 2021
- 44 Bukti T-44 : a. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 175/TU.01.1-Und/63/Prov/IV/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Rapat Kerja Persiapan Soal Tes Tertulis Calon Anggota PPK tanggal 14 April 2021;
- 45 Bukti T-45 : a. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 233/PL.02.01-Und/63/Prov/V/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumen Foto Rapat Kerja KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan KPU Kabupaten Banjar, KPU Kabupaten Tapin, dan KPU Kota Banjarmasin terkait Pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh tanggal 19 Mei 2021;
- 46 Bukti T-46 : a. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 223/PL.02.2-Und/63/Prov/V/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Persiapan Ikrar Bersama PSU Aman, Damai, dan Kondusif secara Demokratis sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil tanggal 18 Mei 2021;
- 47 Bukti T-47 : a. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 222/PL.02.2-Und/63/Prov/V/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Ikrar Bersama PSU Aman, Damai, dan Kondusif secara Demokratis sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil tanggal 20 Mei 2021;



- 48 Bukti T-48 : 1. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 267/PP.05.2-Und/63/Prov/V/2021;  
2. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 268/PP.05.2-Und/63/Prov/V/2021;  
3. Daftar Hadir; dan  
4. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Penceramatan DPT, DPTb, dan DPPh pada PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2021;
- 49 Bukti T-49 : a. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 277/PP.05.2-Und/63/Prov/V/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Rapat Kerja Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penceramatan DPT, DPTb, dan DPPh pada PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2021, tanggal 31 Mei 2021;
- 50 Bukti T-50 : a. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 303/PL.02.6-Und/63/Prov/VI/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tanggal 7 Juni 2021;
- 51 Bukti T-51 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 324/PY.02.2-Und/63/Prov/VI/2021 Rapat Kerja Evaluasi Sosialisasi PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tanggal 10 Juni 2021;
- 52 Bukti T-52 : 1. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 332/PL.02.6-Und/63/Prov/VI/2021;  
2. Daftar Hadir; dan  
3. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tanggal 16 Juni 2021;
- 53 Bukti T-53 : a. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 70/PP.02.4-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021;  
b. Screenshot Aplikasi Zoom Meeting Rapat Koordinasi Bersama Stakeholder dalam Rangka Persiapan PSU dan Pembentukan PPK Tanggal 5 April 2021;

- 54 Bukti T-54 : a. Surat Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Nomor 270/ 55/BNG/IV/2021;  
b. Daftar Hadir;  
c. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Tanggal 8 April 2021;
- 55 Bukti T-55 : a. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 083/PL.02.1-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
b. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 084/PL.02.1-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
c. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 085/PL.02.1-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
d. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 086/PL.02.1-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
e. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 087/PL.02.1-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
f. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 088/PL.02.1-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
g. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 089/PL.02.1-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
h. Daftar Hadir; dan  
i. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Kotak Suara di 24 TPS Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tanggal 12 April 2021;
- 56 Bukti T-56 : a. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 127/PL.02.1-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
b. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 128/PL.02.1-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
c. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 129/PL.02.1-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
d. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 130/PL.02.1-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
e. Daftar Hadir; dan  
f. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil DPT, DPTb, dan DPPH tanggal 21 April 2021;
- 57 Bukti T-57 : a. Surat PPK Binuang Nomor 003/PPK-BNG/V/2021;  
b. Daftar Hadir;  
c. Dokumentasi Kegiatan Rapat Teknis Pencermatan Daftar Pemilih tanggal 11 Mei 2021;
- 58 Bukti T-58 : a. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 237/PL.02.6-Und/ 6305/KPU-Kab/VI/2021;  
b. Daftar Hadir; dan

- c. Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 7 Juni 2021;
- 59 Bukti T-59 : 1. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 119/PL.02.1-Und/ 6303/KPU-Kab/IV/2021;  
2. Daftar Hadir; dan  
3. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Kotak Suara dalam Rangka PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 12 April 2021;
- 60 Bukti T-60 : a. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor: 149/PL.02.1-SD/ 6303/KPU-Kab/IV/2021;  
b. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor: 158/PL.02.1-Und/ 6303/KPU-Kab/IV/2021;  
c. Daftar Hadir; dan  
a. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Penginputan DPTb dan DPPH Tanggal 26 - 30 April dan 3 - 7 Mei 2021;
- 61 Bukti T-61 : a. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 102/PP.04.2-UND/ 6303/KPU-Kab/III/2021;  
b. Nomor 113/PP.04.2-UND/6303/KPU-Kab/IV/2021;  
c. Daftar Hadir; dan  
d. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Badan Ad Hoc PSU Tanggal 5 April 2021;
- 62 Bukti T-62 : a. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 221/PL.02.2-Und/ 6303/KPU-Kab/V2021; dan  
b. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PSU Tanggal 19 Mei 2021;
- 63 Bukti T-63 : Surat Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor: 300/241-Sekr/Bakesbangpol tentang Rapat Koordinasi Persiapan PSU;
- 64 Bukti T-64 : a. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 238/PL.02.2-Und/63/Prov/V/2021;  
b. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 231/PL.02.2-Und/63/Prov/V/2021;  
c. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 431/PL.02.2-Und/63/Prov/V/2021;  
d. Daftar Hadir; dan  
e. Dokumentasi Foto Kegiatan Bimbingan Teknis bagi KPU Kabupaten/Kota dan PPK Pelaksana PSU pada Tanggal 21 - 23 Mei 2021;

- 65 Bukti T-65 : a. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 141/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
b. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 142/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
c. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 143/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
d. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 144/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
e. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 145/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
f. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 147/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
g. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 148/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
h. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 149/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
i. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 150/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
j. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 151/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
k. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 152/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
l. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 153/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
m. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 154/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
n. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 155/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
o. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 158/PP.04.2-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
p. Daftar Hadir; dan  
q. Dokumentasi Foto Bimbingan Teknis Tata Kerja PPK dan PPS tanggal 29 April 2021;
- 66 Bukti T-66 : a. Surat PPK Binuang Kabupaten Tapin Nomor 10/PPK-BNG/V/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Pelantikan dan Bimbingan Teknis Tata Kerja KPPS tanggal 25 Mei 2021;
- 67 Bukti T-67 : a. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 185/PP.02.4-Und/ 6305/KPU-Kab/IV/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Bimbingan Teknis Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada PSU dalam Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 27 Mei 2021;
- 68 Bukti T-68 : a. Surat PPK Binuang Kabupaten Tapin Nomor 11/PPK-BNG/V/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Tanggal 28 Mei 2021 untuk KPPS di wilayah Desa Padang Sari (TPS 2), Desa Pualam Sari (TPS 1,2,3,4,5), dan Desa Mekar Sari (TPS 1,3) Kecamatan Binuang;
- 69 Bukti T-69 : a. Surat PPK Binuang Kabupaten Tapin Nomor 11/PPK-BNG/V/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tanggal 29 Mei 2021 untuk KPPS di wilayah Kelurahan Binuang (TPS 1,6,8,12,13,14,16,18) Kecamatan Binuang;
- 70 Bukti T-70 : a. Surat PPK Binuang Kabupaten Tapin Nomor 11/PPK-BNG/V/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tanggal 31 Mei 2021 untuk KPPS di wilayah Kelurahan Raya Belanti (TPS 5,7,10), Desa Tungkap (TPS 1,2,3,6,8) Kecamatan Binuang;
- 71 Bukti T-71 : a. Surat PPK Binuang Kabupaten Tapin Nomor 13/PPK-BNG/V/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Bimbingan Teknis Tata Cara Penggunaan SIREKAP Mobile di TPS tanggal 4 Juni 2021;
- 72 Bukti T-72 : a. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 179/PP.04.2-Und/6303/KPU-Kab/IV/2021; dan  
b. Daftar Hadir Bimbingan Teknis Tata Kerja PPK dan PPS tanggal 30 April 2021;
- 73 Bukti T-73 : Daftar Hadir Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi PPS dan KPPS di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Sambung Makmur Tanggal 27 - 29 Mei 2021;
- 74 Bukti T-74 : Daftar Hadir Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIREKAP di Kecamatan Aluh-Aluh tanggal 5 Juni 2021;
- 75 Bukti T-75 : Daftar Hadir Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIREKAP di Kecamatan Martapura tanggal 6 Juni 2021;

- 76 Bukti T-76 : Daftar Hadir Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIREKAP di Kecamatan Astambul tanggal 5 Juni 2021;
- 77 Bukti T-77 : Daftar Hadir Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIREKAP di Kecamatan Mataraman tanggal 4 Juni 2021;
- 78 Bukti T-78 : a. Surat KPU Kota Banjarmasin Nomor 394/PL.02.2-Und/ 6371/KPU-Kot/V/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Bimbingan Teknis Tata Kerja PPK dan PPS tanggal 29 - 30 Mei 2021;
- 79 Bukti T-79 : Surat KPU Kota Banjarmasin Nomor 408/PL.02.2-SD/6371/ KPU-Kot/V/2021 Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi PPS dan KPPS Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tanggal 3 - 6 Juni 2021;
- 80 Bukti T-80 : Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 290/ PP.05-ST/63/Sek-Prov/IV/2021;
- 81 Bukti T-81 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 318/PP.05-ST/63/Sek Prov/IV/2021;  
b. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 173/PP.05-ST/63/Prov/IV/2021; dan  
c. Dokumentasi Foto Supervisi dan Monitoring Pembentukan PPK Banjarmasin Selatan dan Sosialisasi PSU di KPU Kota Banjarmasin dan Kecamatan Banjarmasin Selatan tanggal 12 April 2021
- 82 Bukti T-82 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 319/PP.05-ST/63/Sek Prov/IV/2021;  
b. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 174/PP.05-ST/63/Prov/IV/2021; dan  
c. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Tahapan Penelitian Administrasi Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota PPK Aluh-Aluh, PPK Martapura, PPK Astambul, PPK Mataraman, dan PPK Sambung Makmur di KPU Kabupaten Banjar dan Tahapan Penelitian Administrasi Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota PPK Binuang di KPU Kabupaten Tapin tanggal 13 April 2021;
- 83 Bukti T-83 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 343/PP.05-ST/63/Sek Prov/IV/2021;  
b. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 180/PP.05-ST/63/Prov/IV/2021; dan  
c. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Tahapan Tes Terulis Calon Anggota PPK Banjarmasin Selatan di KPU Kota Banjarmasin;

- PPK Binuang di Kabupaten Tapin; dan PPK Aluh-Aluh, PPK Martapura, PPK Astambul, PPK Mataraman, dan PPK Sambung Makmur di KPU Kabupaten Banjar tanggal 15 - 16 April 2021;
- 84 Bukti T-84 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 352/PP.05-ST/63/Sek Prov/IV/2021;  
b. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 184/PP.05-ST/63/Prov/IV/2021; dan  
c. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi dalam Tahapan Wawancara Calon Anggota PPK Banjarmasin Selatan di KPU Kota Banjarmasin; dan Tahapan Wawancara Calon Anggota PPK Aluh-Aluh, PPK Martapura, PPK Astambul, PPK Mataraman, dan PPK Sambung Makmur di KPU Kabupaten Banjar tanggal 19 - 20 April 2021
- 85 Bukti T-85 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 369/PP.05-ST/63/Sek Prov/IV/2021;  
b. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 192/PP.05-ST/63/Prov/IV/2021; dan  
c. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Verifikasi dan Klarifikasi Pemenuhan Syarat Anggota PPS di wilayah Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, dan Kecamatan Aluh-Aluh di Kabupaten Banjar tanggal 21 -23 April 2021;
- 86 Bukti T-86 : Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 371/HK.03-ST/63/Sek Prov/IV/2021 Monitoring dan Supervisi Persiapan Pembuatan Keputusan tentang Penetapan/Pengangkatan Kembali Anggota PPS di KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, dan KPU Kota Banjarmasin tanggal 22 - 23 April 2021;
- 87 Bukti T-87 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 397/PP.05-ST/63/Sek Prov/IV/2021;  
b. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 201/PP.05-ST/63/Prov/IV/2021; dan  
c. Dokumentasi Foto Monitoring Pelaksanaan Pelantikan Calon Anggota PPK Aluh-Aluh, PPK Martapura, PPK Astambul, PPK Mataraman, dan PPK Sambung Makmur di KPU Kabupaten Banjar tanggal 29 April 2021;
- 88 Bukti T-88 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 398/PP.05-ST/63/Sek Prov/IV/2021;  
b. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 202/PP.05-ST/63/Prov/IV/2021; dan  
c. Dokumentasi Foto Monitoring Pelaksanaan Bimbingan teknis Tata Kerja PPK dan PPS di Kabupaten Banjar Tanggal 30 April 2021;

- 89 Bukti T-89 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 421/PP.05-ST/63/Sek Prov/IV/2021;  
b. Nomor: 215/PP.05-ST/63/Prov/IV/2021; dan  
c. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS dalam PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di PPK Aluh-Aluh, PPK Mataraman, dan PPK Sambung Makmur Kabupaten Banjar, dan di PPK Binuang Kabupaten Tapin tanggal 5 - 6 2021;
- 90 Bukti T-90 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 430/PL.02-ST/63/Sek Prov/V/2021; dan  
b. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Pembuatan Keputusan tentang Pengangkatan/Penetapan Anggota PPS, Penetapan Anggota PPK, dan Identifikasi Potensi Permasalahan Hukum Sebelum Pelaksanaan PSU di KPU Kota Banjarmasin pada tanggal 27 Mei 2021, di KPU Kabupaten Banjar pada tanggal 10 Mei 2021, dan KPU Kabupaten Tapin pada tanggal 11 Mei 2021;
- 91 Bukti T-91 : Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 529/PP.06-ST/63/Sek Prov/V/2021 dan dokumentasi foto;
- 92 Bukti T-92 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 563/PP.06-ST/63/Sek Prov/VI/2021; dan  
b. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan (Swab Antigen) Tahap II terhadap PPK, PPS, dan KPPS PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin pada tanggal 13 - 15 Juni 2021;
- 93 Bukti T-93 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 197/PY.02.1-ST/63/Prov/IV/2021; dan  
b. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Sekaligus sebagai Narasumber dalam Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, yang dilaksanakan KPU Kabupaten Banjar di Kabupaten Banjar pada tanggal 27 April 2021;
- 94 Bukti T-94 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 264/PY.02.1-ST/63/Prov/V/2021; dan



- b. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Sosialisasi PSU di Kabupaten Banjar pada tanggal 25 Mei 2021;
- 95 Bukti T-95 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 264/PY.02.1-ST/63/Prov/V/2021; dan  
b. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Simulasi PSU di Kabupaten Banjar pada tanggal 1 Juni 2021;
- 96 Bukti T-96 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 259/PY.02.1-ST/63/Prov/V/2021; dan  
b. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Bimbingan Teknis PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Tapin pada tanggal 27, 28, 29, 31 Mei 2021;
- 97 Bukti T-97 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 306/PP.09.1-ST/63/Prov/VI/2021; dan  
b. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Pengesetan Surat Suara ke dalam Sampul Suara pada PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten Tapin tanggal 5 Juni 2021;
- 98 Bukti T-98 : Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 325/PY.02.1-ST/63/Prov/VI/2021 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemusnahan Surat Suara lebih dan rusak di KPU Kota Banjarmasin tanggal 8 Juni 2021;
- 99 Bukti T-99 : Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 325/PY.02.1-ST/63/Prov/VI/2021 Monitoring dan Supervisi Kesiapan Pemungutan Suara di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin tanggal 8 Juni 2021;
- 100 Bukti T-100 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 326/PY.02.1-ST/63/Prov/VI/2021; dan  
b. Dokumentasi foto Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemungutan Suara di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin; di Kecamatan Martapura, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar; dan di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin pada tanggal 9 Juni 2021;
- 101 Bukti T-101 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 328/PY.02.1-ST/63/Prov/VI/2021; dan  
b. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin; di Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Astambul,

Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar; dan di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin pada tanggal 10 - 12 Juni 2021;

- 102 Bukti T-102 : Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 329/PY.02.1-ST/63/Prov/VI/2021 tentang Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di tingkat Kabupaten Tapin pada tanggal 13 Juni 2021;
- 103 Bukti T-103 : Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 335/PY.02.1-ST/63/Prov/VI/2021 tentang Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di tingkat Kabupaten Banjar pada tanggal 15 Juni 2021;
- 104 Bukti T-104 : a. Surat Tugas KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 337/PY.02.1-ST/63/Prov/VI/2021;  
b. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di tingkat Kota Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 2021;
- 105 Bukti T-105 : a. Surat Tugas KPU Kabupaten Tapin Nomor 097/RT.02.1-ST-PILGUB/6305/KPU-KAB/VI/2021;  
b. Dokumentasi Foto Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan COVID-19 (Rapid Antigen) PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS, serta Sekretariat PPK dan PPS pada tanggal 1 Juni 2021;
- 106 Bukti T-106 : a. Surat Tugas KPU Kabupaten Tapin Nomor 108/RT.02.1-ST-PILGUB/6305/KPU-KAB/VI/2021;  
b. Dokumentasi Foto Supervisi dan Monitoring Kesiapan PPK, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada PSU Pasca Putusan MK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 di TPS 4 Desa Pualam Sari pada tanggal 8 Juni 2021;
- 107 Bukti T-107 : a. Surat Tugas KPU Kabupaten Tapin Nomor 110/RT.02.1-ST-PILGUB/6305/KPU-KAB/VI/2021;  
b. Dokumentasi Foto Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

- dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 pada tanggal 9 Juni 2021;
- 108 Bukti T-108 : a. Surat Tugas KPU Kabupaten Tapin Nomor 116/RT.02.1-ST-PILGUB/6305/KPU-KAB/VI/2021;  
b. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Persiapan PPK Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pelaksanaan PSU Pasca Putusan MK dalam pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2021;
- 109 Bukti T-109 : a. Surat Tugas KPU Kabupaten Tapin Nomor 118/RT.02.1-ST-PILGUB/6305/KPU-KAB/VI/2021;  
b. Dokumentasi foto Monitoring dan Supervisi PPK pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 pada tanggal 11 Juni 2021;
- 110 Bukti T-110 : a. Surat Tugas KPU Kabupaten Tapin Nomor 101/RT.02.1-ST-PILGUB/6305/KPU-KAB/VI/2021;  
b. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Operator Sirekap KPPS pada pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2021;
- 111 Bukti T-111 : a. Surat Tugas KPU Kabupaten Tapin Nomor 122/RT.02.1-ST-PILGUB/6305/KPU-KAB/VI/2021;  
b. Dokumentasi Foto Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan COVID-19 (Rapid Antigen) Tahap II PPK, PPS, KPPS, Petugas Ketertiban TPS, serta Sekretariat PPK dan PPS tanggal 15 Juni;
- 112 Bukti T-112 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 121/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring dan Supervisi Pembuatan TPS Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK di kecamatan Aluh-Aluh pada Tanggal 8 Juni 2021;
- 113 Bukti T-113 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 119/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring dan Supervisi Pembuatan TPS Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK di kecamatan Martapura pada Tanggal 8 Juni 2021;
- 114 Bukti T-114 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 118/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring dan Supervisi Pembuatan TPS Pemungutan Suara Ulang

- Pasca Putusan MK di kecamatan Astambul pada Tanggal 8 Juni 2021;
- 115 Bukti T-115 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 122/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring dan Supervisi Pembuatan TPS Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK di kecamatan Mataraman pada Tanggal 8 Juni 2021;
- 116 Bukti T-116 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 120/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring dan Supervisi Pembuatan TPS Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan MK di kecamatan Sambung Makmur pada Tanggal 8 Juni 2021;
- 117 Bukti T-117 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 126/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara di kecamatan Aluh-Aluh pada Tanggal 9 Juni 2021;
- 118 Bukti T-118 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 124/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara di kecamatan Martapura pada Tanggal 9 Juni 2021;
- 119 Bukti T-119 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 123/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara di kecamatan Astambul pada Tanggal 9 Juni 2021;
- 120 Bukti T-120 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 127/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara di kecamatan Mataraman pada Tanggal 9 Juni 2021;
- 121 Bukti T-121 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 125/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring Pemungutan dan Penghitungan Suara di kecamatan Sambung Makmur pada Tanggal 9 Juni 2021;
- 122 Bukti T-122 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 130/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di PPK Mataraman pada tanggal 11 - 12 Juni 2021;
- 123 Bukti T-123 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 128/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di PPK Astambul pada tanggal 10 - 11 Juni 2021;
- 124 Bukti T-124 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 129/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

- tingkat kecamatan di PPK Martapura pada tanggal 10 - 12 Juni 2021;
- 125 Bukti T-125 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 132/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di PPK Sambung Makmur pada tanggal 10 Juni 2021;
- 126 Bukti T-126 : Surat Tugas KPU Kabupaten Banjar Nomor: 131/PL.02.6-ST/6303/KPU-Kab/VI/2021 Monitoring Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di PPK Aluh-Aluh pada tanggal 10 - 11 Juni 2021;
- 127 Bukti T-127 : a. Surat Tugas KPU Kota Banjarmasin Nomor: 180/PP.04.2-ST/6371/KPU-Kot/V/2021; dan  
b. Surat Tugas KPU Kota Banjarmasin Nomor: 181/PP.04.2-ST/6371/Sek-Kot/V/2021 Supervisi dan Monitoring Pembentukan Badan Adhoc KPPS dan Ptugas Ketertiban TPS pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pada tanggal 5 - 9 Mei 2021;
- 128 Bukti T-128 : Surat Tugas KPU Kota Banjarmasin Nomor 239/PP.04.2-ST/6371/Sek-Kot/V/2021 Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemeriksaan COVID-19 Ketua, dan Anggota PPK Banjarmasin Selatan, Ketua dan Anggota PPS, KPPS, dan PKTPS di 12 Kelurahan di Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada tanggal 1 - 2 Juni 2021;
- 129 Bukti T-129 : a. Surat Tugas KPU Kota Banjarmasin Nomor: 250/PL.02-ST/6371/KPU-Kot/VI/2021; dan  
b. Surat Tugas KPU Kota Banjarmasin Nomor: 249/PL.02-ST/6371/Sek-Kot/VI/2021 Supervisi dan Monitoring Bimbingan Teknis (Bimtek) KPPS seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang Dilaksanakan oleh masing-masing PPS pada tanggal 3 - 6 Juni 2021;
- 130 Bukti T-130 : a. Surat Tugas KPU Kota Banjarmasin Nomor: 258/PL.02-ST/6371/KPU-Kot/VI/2021; dan  
b. Surat Tugas KPU Kota Banjarmasin Nomor: 259/PL.02-ST/6371/Sek-Kot/VI/2021 Supervisi dan Monitoring Pendistribusian Logistik dari PPK Banjarmasin Selatan kepada seluruh PPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tanggal 7 Juni 2021;
- 131 Bukti T-131 : a. Surat Tugas KPU Kota Banjarmasin Nomor: 265/PL.02-ST/6371/KPU-Kot/VI/2021; dan

- b. Surat Tugas KPU Kota Banjarmasin Nomor: 266/PL.02-ST/6371/Sek-Kot/VI/2021 Supervisi dan Monitoring Logistik dan Kesiapan TPS pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pada tanggal 8 Juni 2021;
- 132 Bukti T-132 : a. Surat Tugas KPU Kota Banjarmasin Nomor: 269/PL.02-ST/6371/KPU-Kot/VI/2021; dan  
b. Surat Tugas KPU Kota Banjarmasin Nomor: 270/PL.02-ST/6371/Sek-Kot/VI/2021 Supervisi dan Monitoring Pemungutan Suara Ulang di TPS pada tanggal 9 Juni 2021;
- 133 Bukti T-133 : Surat Tugas KPU Kota Banjarmasin Nomor: 287/PL.02-ST/6371/Sek-Kot/VI/2021 Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemeriksaan COVID-19 PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban Pasca Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan pada tanggal 15 - 16 Juni 2021;
- 134 Bukti T-134 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 8/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 29 April 2021;
- 135 Bukti T-135 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 10/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 29 April 2021;;
- 136 Bukti T-136 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 9/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 29 April 2021;
- 137 Bukti T-137 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 11/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 29 April 2021;

- 138 Bukti T-138 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 12/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar untuk Pemungutan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 29 April 2021;
- 139 Bukti T-139 : Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 44/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 29 April 2021;
- 140 Bukti T-140 : Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 29/PP.04.2-Kpt/6305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Benuang Kabupaten Tapin untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 29 April 2021;
- 141 Bukti T-141 : Pengumuman KPU Kabupaten Banjar Nomor 114/PP.04.2-PU/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Martapura, Panitia Pemilihan Kecamatan Astambul, Panitia Pemilihan Kecamatan Mataraman, Panitia Pemilihan Kecamatan Sambung Makmur, Panitia Pemilihan Kecamatan Aluh-aluh untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 6 April 2021;
- 142 Bukti T-142 : Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 198/PP.04.2-Pu/6371/KPU-Kot/IV/2021 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 06 April 2021;
- 143 Bukti T-143 : Pengumuman KPU Kabupaten Tapin Nomor 72/PP.04.2-Pu/6305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Benuang untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 6 April 2021;
- 144 Bukti T-144 : Pengumuman KPU Kabupaten Tapin Nomor 103/PP.04.2-Pu/6305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Binuang untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 14 April 2021;
- 145 Bukti T-145 : Pengumuman KPU Kabupaten Banjar Nomor 128/PP.04.2-PU/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Martapura, Panitia Pemilihan Kecamatan Astambul, Panitia Pemilihan Kecamatan Mataraman, Panitia Pemilihan Kecamatan Sambung Makmur, Panitia Pemilihan Kecamatan Aluh-aluh untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 14 April 2021;
- 146 Bukti T-146 : Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 241/PP.04.2-Pu/6371/KPU-Kot/IV/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 14 April 2021;
- 147 Bukti T-147 : Pengumuman KPU Kabupaten Tapin Nomor 122/PP.04.2-Pu/6305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Binuang untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 17 April 2021;
- 148 Bukti T-148 : Pengumuman KPU Kabupaten Banjar Nomor 137/PP.04.2-PU/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Martapura, Panitia Pemilihan Kecamatan Astambul, Panitia Pemilihan Kecamatan Mataraman, Panitia Pemilihan Kecamatan Sambung Makmur, Panitia Pemilihan Kecamatan Aluh-aluh untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021



- dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 16 April 2021;
- 149 Bukti T-149 : Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 255/PP.04.2-Pu/6371/KPU-Kot/IV/2021 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 17 April 2021;
- 150 Bukti T-150 : Pengumuman KPU Kabupaten Tapin Nomor 131/PP.04.2-Pu/6305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Binuang untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 20 April 2021;
- 151 Bukti T-151 : Pengumuman KPU Kabupaten Banjar Nomor 148/PP.04.2-PU/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Martapura, Panitia Pemilihan Kecamatan Astambul, Panitia Pemilihan Kecamatan Mataraman, Panitia Pemilihan Kecamatan Sambung Makmur, Panitia Pemilihan Kecamatan Aluh-aluh untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 21 April 2021;
- 152 Bukti T-152 : Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 278/PP.04.2-Pu/6371/KPU-Kot/IV/2021 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 21 April 2021;
- 153 Bukti T-153 : a. Pengumuman KPU Kabupaten Banjar Nomor 139/PP.04.2-PU/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK untuk Penyelenggaraan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020; dan  
b. Pengumuman KPU Kabupaten Tapin Nomor 123/PP.04.2-Pu/6305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Tanggapan/Masukan Masyarakat Terhadap Calon Anggota PPK untuk Penyelenggaraan PSU Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

- 154 Bukti T-154 :
- a. Pengumuman KPU Kabupaten Tapin Nomor 104/PP.04.2-Pu/6305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Tahapan dan Jadwal Proses Pengangkatan/Penetapan Kembali PPS untuk Pelaksanaan PSU Pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomo: 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 14 April 2021;
  - b. Pengumuman KPU Kabupaten Tapin Nomor 105/PP.04.2-Pu/6305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Nama-Nama Anggota PPS dan PAW Anggota PPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah konstitusi Nomor: 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 14 April 2021;
  - c. Pengumuman KPU Kabupaten Tapin Nomor 134/PP.04.2-Pu/6305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Jadwal Pelaksanaan Klarifikasi dan Verifikasi Pemenuhan Syarat Anggota PPS untuk Penyelenggaraan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 21 April 2021; dan
  - d. Pengumuman KPU Kabupaten Tapin Nomor 139/PP.04.2-Pu/6305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Pemenuhan Syarat Anggota PPS Masa Kerja 15 Juni 2020 - 31 Januari 2021 untuk Penyelenggaraan PSU Pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 April 2021;
- 155 Bukti T-155 :
- a. Pengumuman KPU Kabupaten Banjar Nomor 129/PP. 04.2-PU/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pengumuman Tahapan, Jadwal Evaluasi Pengangkatan Kembali PPS di Kecamatan Martapura, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Sambung Makmur, dan Kecamatan Aluh-Aluh untuk Pelaksanaan PSU Pasca Putusan mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 14 April 2021;
  - b. Pengumuman KPU Kabupaten Banjar Nomor 144/PP.04.2-PU/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang

Jadwal Pelaksanaan Kalifikasi dan Verifikasi Pemenuhan Syarat Anggota PPS untuk Penyelenggaraan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 20 April 2021;

- c. Pengumuman KPU Kabupaten Banjar Nomor 169/PP.04.2-PU/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Pemenuhan Syarat Anggota PPS untuk Penyelenggaraan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 25 April 2021; dan
  - d. Dokumentasi Foto Pengumuman di Laman KPU Kabupaten Banjar;
- 156 Bukti T-156 :
- a. Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 242/PP. 04.2-PU/6303/KPU-Kot/IV/2021 tentang Tahapan dan Jadwal Proses Pengangkatan/Penetapan Kembali PPS untuk Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 14 April 2021;
  - b. Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 243/PP. 04.2-PU/6303/KPU-Kot/IV/2021 tentang Nama-Nama Anggota PPS dan PAW Anggota PPS pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 14 April 2021;
  - c. Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 281/PP. 04.2-PU/6303/KPU-Kot/IV/2021 tentang Jadwal Pelaksanaan Klarifikasi dan Verifikasi Pemenuhan Syarat Anggota PPS untuk Penyelenggaraan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 21 April 2021; dan
  - d. Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 296/PP. 04.2-PU/6303/KPU-Kot/IV/2021 tentang Klarifikasi dan Verifikasi Pemenuhan Syarat Anggota PPS Masa Kerja 15 Juni 2020 - 31 Januari 2021 untuk Penyelenggaraan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 25 April 2021;

- 157 Bukti T-157 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 13/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 29 April 2021; dan  
b. Surat Pernyataan Kesediaan untuk diangkat/ditetapkan kembali sebagai Anggota PPS Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
- 158 Bukti T-158 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 14/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 29 April 2021; dan  
b. Surat Pernyataan Kesediaan untuk diangkat/ditetapkan kembali sebagai Anggota PPS Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- 159 Bukti T-159 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 15/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 29 April 2021; dan  
b. Surat Pernyataan Kesediaan untuk diangkat/ditetapkan kembali sebagai Anggota PPS Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- 160 Bukti T-160 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 16/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 29 April 2021; dan  
b. Surat Pernyataan Kesediaan untuk diangkat/ditetapkan kembali sebagai Anggota PPS Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
- 161 Bukti T-161 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 17/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

- Pemungutan Suara Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 29 April 2021; dan
- b. Surat Pernyataan Kesediaan untuk diangkat/ditetapkan kembali sebagai Anggota PPS Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;
- 162 Bukti T-162 : a. Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 30/PP.04.2-Kpt/6305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tungkap, Kelurahan Binuang, Kelurahan Raya Belanti, Desa Pualam Sari, Desa Padang Sari, dan Desa Mekar Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 29 April 2021; dan
- b. Surat Pernyataan Kesediaan untuk diangkat/ditetapkan kembali sebagai Anggota PPS Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- 163 Bukti T-163 : a. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 46/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 29 April 2021;
- b. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 51/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-Kab/V/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 46/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 tanggal 29 April 2021; dan
- c. Surat Pernyataan Kesediaan untuk diangkat/ditetapkan kembali sebagai Anggota PPS Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- 164 Bukti T-164 : a. Pengumuman KPU Kabupaten Banjar Nomor 190/PP. 04.2-PU/6303/KPU-Kab/V/2021 tentang Seleksi Calon Anggota KPPS,dst tanggal 5 Mei 2021;
- b. Screenshot Dokumentasi Pengumuman di Laman KPU Kabupaten Banjar; dan
- c. Dokumentasi Foto Pengumuman di Papan Pengumuman KPU Kabupaten Banjar;

- 165 Bukti T-165 : Pengumuman KPU Kabupaten Banjar Nomor 209/PP.04.2-PU/6303/KPU-Kab/V/2021 tentang Perpanjangan Seleksi Calon Anggota KPPS untuk Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 10 Mei 2021;
- 166 Bukti T-166 : Pengumuman KPU Kabupaten Tapin Nomor 168/PP.04.2-Pu/6305/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan KPPS untuk Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 3 Mei 2021;
- 167 Bukti T-167 : Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 331/PP.04.2-PU/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Seleksi Calon Anggota KPPS untuk Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 3 Mei 2021;
- 168 Bukti T-168 : Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 351/PP.04.2-PU/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Perpanjangan Seleksi Calon Anggota KPPS untuk Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2021;
- 169 Bukti T-169 : Pengumuman KPU Kabupaten Tapin Nomor 205/PP.04.2-Pu/6305/KPU-KAB/V/2021 tentang Anggota KPPS Terpilih untuk Pelaksaaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 24 Mei 2021;
- 170 Bukti T-170 : Pengumuman KPU Kabupaten Banjar Nomor 249/PP.04.2-PU/6303/KPU-Kab/V/2021 tentang Anggota KPPS Terpilih untuk Pelaksaaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 25 Mei 2021;
- 171 Bukti T-171 : a. Pengumuman KPU Kabupaten Tapin Nomor 98/PP.04.2-Pu/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Anggota KPPS untuk Pelaksaaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2021; dan

- b. Dokumentasi Foto Pengumuman Nama-Nama Anggota KPPS Terpilih di Seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, diumumkan di Papan Pengumuman dan Tempat yang Mudah Diakses oleh Masyarakat;
- 172 Bukti T-172 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 32/PP.04.2-Kpt/ 6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 173 Bukti T-173 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 33/PP.04.2-Kpt/ 6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Aluh-Aluh Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 174 Bukti T-174 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 34/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 175 Bukti T-175 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 35/PP.04.2-Kpt/ 6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Bakambat Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 176 Bukti T-176 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 36/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Balimau Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

- Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 177 Bukti T-177 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 37/PP.04.2-Kpt/ 6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 178 Bukti T-178 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 38/PP.04.2-Kpt/ 6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Handil Baru Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 179 Bukti T-179 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 39/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Handil Bujur Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 180 Bukti T-180 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 40/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kuin Besar Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 181 Bukti T-181 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 41/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kuin Kecil Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;



- 182 Bukti T-182 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 42/PP.04.2-Kpt/ 6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Labat Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 183 Bukti T-183 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 43/PP.04.2-Kpt/ 6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 184 Bukti T-184 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 44/PP.04.2-Kpt/ 6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Podok Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 185 Bukti T-185 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 237/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 45/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tanggal 8 Juni 2021.  
b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 45/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pulantan Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 25 Mei 2021;
- 186 Bukti T-186 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 216/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 46/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Ditetapkan tanggal 28 Mei 2021  
b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 46/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang

Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;

- 187 Bukti T-187 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 47/PP.04.2-Kpt/ 6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 188 Bukti T-188 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 224/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 48/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tanggal 1 Juni 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 48/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sungai Musang Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 25 Mei 2021;
- 189 Bukti T-189 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 49/PP.04.2-Kpt/ 6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tanipah Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 190 Bukti T-190 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 50/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Terapu Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;

- 191 Bukti T-191 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 58/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;
- 192 Bukti T-192 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 213/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 59/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 59/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Bincau Muara Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;
- 193 Bukti T-193 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 220/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 60/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 60/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;
- 194 Bukti T-194 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 221/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 61/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 61/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan IndraSari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021; dan

- 195 Bukti T-195 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 51/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 24 Mei 2021;
- 196 Bukti T-196 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 62/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 197 Bukti T-197 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 231/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 52/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 4 Juni 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 52/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;
- 198 Bukti T-198 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 63/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Labuan Tabu Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 199 Bukti T-199 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 64/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Murung Kenanga Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk

- Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 200 Bukti T-200 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 53/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 201 Bukti T-201 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 219/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 54/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 54/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pasayangan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;
- 202 Bukti T-202 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 65/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pasayangan Barat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021.
- 203 Bukti T-203 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 66/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pasayangan Selatan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021.
- 204 Bukti T-204 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 67/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pasayangan Utara Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021.

- 205 Bukti T-205 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 226/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 55/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 2 Juni 2021; dan
- b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 55/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;
- 206 Bukti T-206 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 56/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 207 Bukti T-207 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 212/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 68/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021; dan
- b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 68/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;
- 208 Bukti T-208 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 69/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tambak Baru

- Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 209 Bukti T-209 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 70/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tambak Baru Ilir Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 210 Bukti T-210 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 71/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tambak Baru Ulu Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 211 Bukti T-211 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 232/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tanggal 6 Juni 2021 Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 72/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021; dan  
b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 72/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;
- 212 Bukti T-212 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 223/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 57/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tanjung Rema Darat Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

- 213 Bukti T-213 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 73/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 214 Bukti T-214 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 211/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 075/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Tunggul Irang Ilir Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- 215 Bukti T-215 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 74/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tunggul Irang Ulu Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 216 Bukti T-216 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 76/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tunggaran Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 217 Bukti T-217 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 218/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 77/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Astambul Kota Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;



- 218 Bukti T-218 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 228/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 78/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 2 Juni 2021.
- b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 78/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Astambul Seberang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021; dan
- 219 Bukti T-219 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 82/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Benua Anyar DS Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 220 Bukti T-220 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 80/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Benua Anyar ST Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 221 Bukti T-221 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 82/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Danau Salak Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 222 Bukti T-222 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 82/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Jati Baru Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah

- Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 223 Bukti T-223 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 83/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kaliukan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 224 Bukti T-224 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 85/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kelampaian Ilir Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 225 Bukti T-225 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 84/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kelampaian Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 226 Bukti T-226 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 86/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kelampaian Ulu Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 227 Bukti T-227 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 210/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 87/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 87/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Limamar Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021; dan

- 228 Bukti T-228 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 88/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Lok Gabang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 229 Bukti T-229 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 89/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Munggu Raya Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 230 Bukti T-230 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 215/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 90/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 28 Mei 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 90/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pasar Jati Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 28 Mei 2021;
- 231 Bukti T-231 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 91/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pematang Hambawang Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;

- 232 Bukti T-232 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 92/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pingaran Ilir Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 233 Bukti T-233 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 183/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pingaran Ulu Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 234 Bukti T-234 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 183/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sungai Alat Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 235 Bukti T-235 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 95/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sungai Tuan Ilir Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 236 Bukti T-236 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 96/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sungai Tuan Ulu Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 237 Bukti T-237 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 217/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang

- Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 97/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 Tanggal 29 Mei 2021; dan
- b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 97/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tambak Danau Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 238 Bukti T-238 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 98/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tambangan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 239 Bukti T-239 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 234/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 99/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 7 Juni 2021; dan
- b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 99/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Baru Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 240 Bukti T-240 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 100/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Bawah Pasar Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 241 Bukti T-241 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 101/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Bawah

- Seberang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 242 Bukti T-242 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 102/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 243 Bukti T-243 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 05/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Gunung Ulin Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 244 Bukti T-244 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 104 /PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Lok Tamu Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 245 Bukti T-245 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 105/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Mangkalawat Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 246 Bukti T-246 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 229/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 106/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 3 Juni 2021; dan

- b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 106/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Mataraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 247 Bukti T-247 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 107/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pasiraman Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 248 Bukti T-248 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 235/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 108/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 7 Juni 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 108/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pamatang Danau Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;
- 249 Bukti T-249 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 227/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 109/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 2 Juni 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor : 109/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;
- 250 Bukti T-250 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 233/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang

Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 110/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 Tanggal 7 Juni 2021; dan

- b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 110/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;

251 Bukti T-251 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 113/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Surian Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;

252 Bukti T-252 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 112/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Takuti Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;

253 Bukti T-253 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 113/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Tanah Abang Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan Tanggal 25 Mei 2021;

254 Bukti T-254 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 230/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 06/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tanggal 4 Juni 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 06/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan



Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 25 Mei 2021;

- 255 Bukti T-255 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 225/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/VI/2021 Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 118/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tanggal 1 Juni 2021; dan
- b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 118/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Batang Banyu Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 256 Bukti T-256 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 116/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Batu Tanam Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 257 Bukti T-257 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 116/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Gunung Batu Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 258 Bukti T-258 : a. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 214/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 114/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tanggal 28 Mei 2021; dan
- b. Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 114/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Madurejo Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten

Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;

- 259 Bukti T-259 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 119/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 260 Bukti T-260 : Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor: 120/PP.04.2-Kpt/6303/KPU-KAB/V/2021 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Sungai Lurus Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;
- 261 Bukti T-261 : a. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 87/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 65/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tanggal 7 Juni 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 65/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 25 Mei 2021;
- 262 Bukti T-262 : Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 62/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 25 Mei 2021;

- 263 Bukti T-263 : Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 63/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 25 Mei 2021;
- 264 Bukti T-264 : a. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 88/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 61/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tanggal 7 Juni 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 61/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 25 Mei 2021;
- 265 Bukti T-265 : Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 67/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 25 Mei 2021
- 266 Bukti T-266 : a. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 89/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 56/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tanggal 7 Juni 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 56/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 25 Mei 2021;

- 267 Bukti T-267 : a. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 90/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 66/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tanggal 7 Juni 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 66/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 25 Mei 2021;
- 268 Bukti T-268 : Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 58/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 25 Mei 2021;
- 269 Bukti T-269 : a. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 91/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 64/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tanggal 7 Juni 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 64/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 25 Mei 2021;
- 270 Bukti T-270 : a. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 92/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 57/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tanggal 7 Juni 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 57/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 25 Mei 2021;

- 271 Bukti T-271 : Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 60/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 25 Mei 2021;
- 272 Bukti T-272 : a. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 93/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 59/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 Tanggal 7 Juni 2021; dan  
b. Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 59/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 25 Mei 2021;
- 273 Bukti T-273 : Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 36/PP.04.2-Kpt/6305/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;
- 274 Bukti T-274 : Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 40/PP.04.2-Kpt/6305/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Mekarsari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;
- 275 Bukti T-275 : Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 39/PP.04.2-Kpt/6305/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Padang Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;

- 276 Bukti T-276 : Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 38/PP.04.2-Kpt/6305/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;
- 277 Bukti T-277 : Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 37/PP.04.2-Kpt/6305/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021;
- 278 Bukti T-278 : Keputusan KPU Kabupaten Tapin Nomor 35/PP.04.2-Kpt/6305/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 25 Mei 2021
- 279 Bukti T-279 : Surat KPU Republik Indonesia Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di provinsi Kalimantan Selatan Tanggal 26 Maret 2021;
- 280 Bukti T-280 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 169/PL.02.1-SD/63/Prov/IV/2021 Perihal Pembukaan Kotak Suara Tanggal 8 April 2021;
- 281 Bukti T-281 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 213/PL.02.1-SD/63/Prov/V/2021 Perihal Pembukaan Kotak Suara Tanggal 4 Mei 2021;
- 282 Bukti T-282 : a. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 233/PL.02.01-Und/63/Prov/V/2021;  
b. Daftar Hadir; dan  
c. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPPH pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2021;
- 283 Bukti T-283 : a. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 311/PL.02.1-SD/63/Prov/VI/2021; dan  
b. Tanda Terima Perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Tanggal 7 Juni 2021;

- 284 Bukti T-284 :
- a. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor: 083/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 9 April 2021;
  - b. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor: 084/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 9 April 2021;
  - c. Nomor: 085/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 9 April 2021;
  - d. Nomor: 086/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 9 April 2021;
  - e. Nomor: 087/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 9 April 2021;
  - f. Nomor: 088/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 9 April 2021;
  - g. Nomor: 089/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 9 April 2021;
  - h. Daftar Hadir; dan
  - i. Dokumentasi Foto Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Kotak Suara untuk mengambil C.Daftar Hadir-KWK DPTb DPPh dengan Stakeholder di Kabupaten Tapin Tanggal 12 April 2021;
- 285 Bukti T-285 :
- a. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor: 092/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 12 April 2021;
  - b. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor: 093/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 12 April 2021;
  - c. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor: 094/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 12 April 2021;
  - d. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor: 095/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 12 April 2021;
  - e. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor: 096/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 12 April 2021;
  - f. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor: 097/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 12 April 2021;
  - g. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor: 098/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 12 April 2021;
  - h. Daftar Hadir Pembukaan Kotak Suara;
  - i. Dokumentasi Foto Pembukaan Kotak; dan
  - j. Berita Acara KPU Kabupaten Tapin Nomor: 41/PL.02.1-BA/6305/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembukaan Kotak untuk Pengambilan Dokumen Formulir C-DAFTAR HADIRKWK, FORMULIR C-DAFTAR HADIR DPPh-KWK DAN FORMULIR C-DAFTAR HADIR DPTb-KWK Tanggal 15 April 2021;
- 286 Bukti T-286 :
- a. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 127/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 19 April 2021;

- b. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 128/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 19 April 2021;
  - c. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 129/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 19 April 2021;
  - d. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 130/PL.02.1-Und/6305/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 19 April 2021;
  - e. Daftar Hadir;
  - f. Rekapitulasi DPTb Kabupaten Tapin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tanggal 21 April 2021;
  - g. Rekapitulasi DPTb Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tanggal 21 April 2021;
  - h. Rekapitulasi DPPh Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tanggal 21 April 2021;
  - i. Rekapitulasi DPPh Kabupaten Tapin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tanggal 21 April 2021; dan
  - j. Dokumentasi Kegiatan Penyampaian Hasil Pencermatan DPTb dan DPPh;
- 287 Bukti T-287 : Rekomendasi Panwascam Binuang Nomor: 06/K.BAWASLU K.KS-11.02/KP.01.00/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 Perihal Rekomendasi;
- 288 Bukti T-288 : Pemberitahuan Panwascam Binuang Nomor: 07/K.BAWASLU K.KS-11.02/KP.01.00/V/2021 tanggal 25 Mei 2021;
- 289 Bukti T-289 : Pemberitahuan Panwascam Binuang Nomor: 08/K.BAWASLU K.KS-11.02/KP.01.00/V/2021 tanggal 25 Mei 2021;
- 290 Bukti T-290 : Surat PPK Binuang Kabupaten Tapin Nomor 12/PPK-BNG/V/2021 Perihal Balasan Surat dari Panwascam Binuang tanggal 27 Mei 2021;
- 291 Bukti T-291 : Rekomendasi Panwascam Binuang Nomor: 09/K.BAWASLU K.KS-11.02/KP.01.00/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 Perihal Rekomendasi ke II (Dua) Diduga DPT yang TMS;
- 292 Bukti T-292 : Surat PPK Binuang Kabupaten Tapin Nomor: 14/PPK-BNG/V/2021 Tanggal 2 Juni 2021;
- 293 Bukti T-293 : a. Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 219.a/PL/01.2-SD/6305/KPU-Kab/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021;



- b. Berita Acara KPU Kabuapten Tapin Nomor: 50/PL.02.1-BA/6305/KPU-Kab/VI/ 2021 Tentang Hasil Pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di 24 TPS Kecamatan Binuang Tanggal 7 Juni 2021;
  - c. Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor: 221/PL.02.1-SD/6305/KPU-Kab/VI/2021 Tanggal 4 Juni 2021;
  - d. Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 219.a/PL/01.2-SD/6305/KPU-Kab/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021; dan
  - e. Dokumentasi Kegiatan;
- 294 Bukti T-294 : Surat KPU Kabupaten Tapin Nomor 227/PL/01.2-SD/6305/KPU-Kab/VI/2021 Perihal Penyampaian Hasil Pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh Pemungutan Suara Ulang di 24 TPS Kecamatan Binuang; Tanggal 4 Juni 2021
- 295 Bukti T-295 : a. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 130/PL.02.1-SD/6303/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 14 April 2021;
- b. Daftar Hadir; dan
- c. Dokumentasi Foto Kegiatan Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen
- 296 Bukti T-296 : a. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 138/PL.02.1-SD/6303/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 16 April 2021;
- b. Daftar Hadir; dan
- c. Dokumentasi Foto Kegiatan Lanjutan Pembukaan Kotak Suara dan Pengambilan Dokumen;
- 297 Bukti T-297 : a. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor: 284/PL.02.1-SD/6303/KPU-Kab/VI/2021 Tanggal 2 Juni 2021; dan
- b. Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor: 288/PL.02.1-SD/6303/KPU-Kab/VI/2021 Tanggal 3 Juni 2021 Perihal Penyampaian Hasil Pencermatan DPPh dan DPTb Pemungutan Suara Ulang di 5 Kecamatan di Kabupaten Banjar;
- 298 Bukti T-298 : a. Surat KPU Kota Banjarmasin Nomor: 362/PP.04.2-SD/6371/KPU-Kot/V/2021; Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Kotak Suara dalam rangka Pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh Tanggal 17 Mei 2021; dan
- b. Tanda Terima Surat;
- 299 Bukti T-299 : a. Surat KPU Kota Banjarmasin Nomor: 365/PL.02.1-UND/6371/KPU-Kot/V/2021 Rapat Koordinasi Pencermatan dan Input Data Hasil Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pengambilan Formulir C Daftar Hadir-KWK, Formulir C Daftar Hadir DPPH-KWK, Formulir C Daftar Hadir DPTb- KWK 18 Mei 2021; dan
- b. Tanda Terima Surat
- 300 Bukti T-300 : a. Berita Acara KPU Kota Banjarmasin Nomor 133/PP.04.2-BA/6371/KPU-Kot/V/2021 Tentang Pembukaan Kotak untuk Pengambilan Dokumen Formulir C.Daftar Hadir-KWK, Formulir C.Daftar Hadir DPPH-KWK, dan Formulir C.Daftar Hadir DPTb-KWK;
- b. Checklist Pengambilan Dokumen;
- c. Daftar Hadir; dan
- d. Dokumentasi Foto;
- 301 Bukti T-301 : a. Daftar Hadir;
- b. Dokumentasi Foto Kegiatan Pencermatan; dan
- c. Rekapitulasi Hasil Pencermatan DPT, DPTb, dan DPPH;
- 302 Bukti T-302 : Surat KPU Kota Banjarmasin Nomor: 364/PP.04.2-SD/6371/KPU-Kot/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021 Perihal Permohonan Permintaan Data;
- 303 Bukti T-303 : Surat KPU Kota Banjarmasin Nomor: 366/PL.02.1-UND/6371/KPU-Kot/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Perihal Penyampaian Hasil pencermatan DPPH dan DPTb Pemungutan Suara Ulang di 301 TPS;
- 304 Bukti T-304 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 290/PL.02.6-SD/63/Prov/V/2021 Tanggal 2 Juni 2021 Perihal Saksi dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;
- 305 Bukti T-305 : Tanda Terima Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 290/PL.02.6-SD/63/Prov/V/2021 Tanggal 2 Juni 2021 Perihal Saksi dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 oleh Tim Pemenangan/LO Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui Surat Pengantar Nomor: 542/PL.02.6-SD/63/Sek-Prov/VI/2021 Diterima Tanggal 4 Juni 2021;
- 306 Bukti T-306 : Tanda Terima Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 290/PL.02.6-SD/63/Prov/V/2021 Tanggal 2 Juni 2021 Perihal Saksi dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan

- Tahun 2020 oleh Tim Pemenangan/LO Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Surat Pengantar Nomor: 542/PL.02.6-SD/63/Sek-Prov/VI/2021 Diterima Tanggal 4 Juni 2021;
- 307 Bukti T-307 : Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Tanggal 11 Juni 2021;
- 308 Bukti T-308 : a. Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin; dan  
b. Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari KPPS Kelurahan Binuang kepada PPS Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- 309 Bukti T-309 : a. Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS di Desa Raya Belanti Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin; dan  
b. Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari KPPS Desa Raya Belanti kepada PPS Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- 310 Bukti T-310 : a. Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin; dan;  
b. Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari KPPS Desa Tungkap kepada PPS Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- 311 Bukti T-311 : a. Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS di Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin; dan  
b. Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari KPPS Desa Pualam Sari kepada PPS Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- 312 Bukti T-312 : a. Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS di Desa Padang Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin; dan  
b. Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak

- terdistribusi dari KPPS Desa Padang Sari kepada PPS Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- 313 Bukti T-313 : a. Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS di Desa Mekar Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin; dan  
b. Tanda Terima Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari KPPS Desa Mekar Sari kepada PPS Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- 314 Bukti T-314 : Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di 24 TPS di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
- 315 Bukti T-315 : Surat PPK Binuang Kabupaten Tapin Nomor: 23/PPK-BNG/VI/2021 Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kecamatan Binuang Nomor: 23/PPK-BNG/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021;
- 316 Bukti T-316 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kecamatan Binuang;
- 317 Bukti T-317 : a. Video Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2; dan  
b. Kejadian Khusus di tingkat Kecamatan
- 318 Bukti T-318 : a. Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tingkat Kecamatan Binuang Tanggal 7 Desember 2020; dan  
b. Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tingkat Kecamatan Binuang Tanggal 10 Juni 2021;
- 319 Bukti T-319 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Ulang Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan;
- 320 Bukti T-320 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Ulang Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tanggal 11 Bulan Juni 2021;
- 321 Bukti T-321 : Surat KPU Kabupaten Tapin No: 257/PP.02.6-Und/6305/KPU-Kab/VI/2021 Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Tapin;

- 322 Bukti T-322 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Tapin;
- 323 Bukti T-323 : Model D. Kejadian Khusus dan Atau Keberatan Pemilihan Ulang Kabupaten-KWK;
- 324 Bukti T-324 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Tingkat Kabupaten;
- 325 Bukti T-325 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Ulang Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan;
- 326 Bukti T-326 : Screenshot/Foto Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh KPU Kabupaten Tapin di Laman dan Papan Pengumuman KPU Kabupaten Tapin;
- 327 Bukti T-327 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Ulang Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tanggal 13 Juni 2021;
- 328 Bukti T-328 : Tanda Terima Penyampaian Kotak Suara Berisi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Tapin kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
- 329 Bukti T-329 : Tanda Terima Distribusi Formulir C.Pemberitahuan dari KPU Kabupaten Banjar kepada PPK Aluh-Aluh, Astambul, Martapura, Mataraman, dan Sambung Makmur;
- 330 Bukti T-330 : Tanda Terima Distribusi Formulir C.Pemberitahuan dari PPK ke PPS di Kabupaten Banjar;
- 331 Bukti T-331 : Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Banjar;
- 332 Bukti T-332 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari KPPS kepada PPS seluruh TPS di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
- 333 Bukti T-333 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari KPPS kepada PPS seluruh TPS di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- 334 Bukti T-334 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak

- terdistribusi dari KPPS kepada PPS seluruh TPS di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- 335 Bukti T-335 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari KPPS kepada PPS seluruh TPS di Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
- 336 Bukti T-336 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi dari KPPS kepada PPS seluruh TPS di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;
- 337 Bukti T-337 : Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
- 338 Bukti T-338 : Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- 339 Bukti T-339 : Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- 340 Bukti T-340 : Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
- 341 Bukti T-341 : Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar;
- 342 Bukti T-342 : Surat PPK Aluh-Aluh Nomor 20/Und/PPK-AA/VI/2021;
- 343 Bukti T-343 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Aluh-Aluh
- 344 Bukti T-344 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Aluh-Aluh;
- 345 Bukti T-345 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Aluh-Aluh;
- 346 Bukti T-346 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Aluh-Aluh;
- 347 Bukti T-347 : Surat PPK Martapura Nomor 017/Und/PPK-Mtp/VI2021
- 348 Bukti T-348 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Martapura;
- 349 Bukti T-349 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Martapura;
- 350 Bukti T-350 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Martapura;

- 351 Bukti T-351 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Martapura;
- 352 Bukti T-352 : Surat Undangan PPK Astambul;
- 353 Bukti T-353 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Astambul;
- 354 Bukti T-354 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Astambul;
- 355 Bukti T-355 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Astambul;
- 356 Bukti T-356 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Astambul;
- 357 Bukti T-357 : Surat PPK Mataraman Nomor 008/PPK-MTR/VI/2021
- 358 Bukti T-358 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Mataraman;
- 359 Bukti T-359 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Mataraman;
- 360 Bukti T-360 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Mataraman;
- 361 Bukti T-361 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Mataraman;
- 362 Bukti T-362 : Surat PPK Sambung Makmur Nomor 0012/PPK/SM/Und/VI/2021;
- 363 Bukti T-363 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Sambung Makmur;
- 364 Bukti T-364 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Sambung Makmur;
- 365 Bukti T-365 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Sambung Makmur;
- 366 Bukti T-366 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Sambung Makmur;
- 367 Bukti T-367 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Aluh-Aluh kepada saksi masing-masing Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan Aluh-Aluh;

- 368 Bukti T-368 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Martapura;
- 369 Bukti T-369 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Astambul kepada saksi masing-masing Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan Astambul;
- 370 Bukti T-370 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Mataraman;
- 371 Bukti T-371 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Sambung Makmur;
- 372 Bukti T-372 : Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 315/PL.02.6-Und/6303/KPU-Kab/VI/2021;
- 373 Bukti T-373 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Banjar;
- 374 Bukti T-374 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Banjar;
- 375 Bukti T-375 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Banjar;
- 376 Bukti T-376 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Banjar;
- 377 Bukti T-377 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Banjar kepada saksi masing-masing Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Banjar;
- 378 Bukti T-378 : Tanda Terima Distribusi Formulir C.Pemberitahuan dari KPU Kota Banjarmasin kepada PPK Banjarmasin Selatan;
- 379 Bukti T-379 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di Kelurahan Basirih Selatan;
- 380 Bukti T-380 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di Kelurahan Kelayan Barat;
- 381 Bukti T-381 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di Kelurahan Kelayan Dalam;



- 382 Bukti T-382 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di Kelurahan Kelayan Selatan;
- 383 Bukti T-383 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di Kelurahan Kelayan Tengah;
- 384 Bukti T-384 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di Kelurahan Kelayan Timur;
- 385 Bukti T-385 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di Kelurahan Mantuil;
- 386 Bukti T-386 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di Kelurahan Murung Raya;
- 387 Bukti T-387 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di Kelurahan Pekauman;
- 388 Bukti T-388 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di Kelurahan Pemurus Dalam;
- 389 Bukti T-389 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di Kelurahan Tanjung Pagar;
- 390 Bukti T-390 : Berita Acara Pengembalian Formulir Model C.Pemberitahuan Pemilihan ulang-KWK yang tidak terdistribusi kepada Pemilih di Kelurahan Pemurus Baru;
- 391 Bukti T-391 : Foto Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- 392 Bukti T-392 : Foto Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- 393 Bukti T-393 : Foto Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- 394 Bukti T-394 : Foto Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- 395 Bukti T-395 : Foto Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- 396 Bukti T-396 : Foto Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- 397 Bukti T-397 : Foto Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- 398 Bukti T-398 : Foto Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- 399 Bukti T-399 : Foto Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- 400 Bukti T-400 : Foto Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- 401 Bukti T-401 : Foto Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- 402 Bukti T-402 : Foto Model C.Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK di seluruh TPS di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- 403 Bukti T-403 : Surat PPK Banjarmasin Selatan Nomor 002/PPK.BS-PSU/VI/2021;
- 404 Bukti T-404 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 405 Bukti T-405 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 406 Bukti T-406 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 407 Bukti T-407 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- 408 Bukti T-408 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Banjarmasin Selatan kepada saksi masing-masing Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Selatan;

- 409 Bukti T-409 : Surat KPU Kota Banjarmasin Nomor 465/PL.02.2-Und/6371/KPU-Kot/VI/2021;
- 410 Bukti T-410 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Banjarmasin;
- 411 Bukti T-411 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Banjarmasin;
- 412 Bukti T-412 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Banjarmasin;
- 413 Bukti T-413 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Banjarmasin;
- 414 Bukti T-414 : Pengumuman hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Banjarmasin;
- 415 Bukti T-415 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Banjarmasin kepada saksi masing-masing Pasangan Calon dan Bawaslu Kota Banjarmasin;
- 416 Bukti T-416 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 331/PL.02.6-Und/63/KPU/VI/2021;
- 417 Bukti T-417 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- 418 Bukti T-418 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menyaksikan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- 419 Bukti T-419 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menyaksikan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- 420 Bukti T-420 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
- 421 Bukti T-421 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Selatan kepada saksi masing-masing Pasangan Calon dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- 422 Bukti T-422 : Pengumuman KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 343/PL.02.6-Pu/63/Prov/VI/2021;
- 423 Bukti T-423 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-

- Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tertanggal 17 Juni 2021;
- 424 Bukti T-424 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021 perihal Pengguna Hak Pilih dalam Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 8 Juni 2021;
- 425 Bukti T-425 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 142/PP.05-SD/63/Prov/III/2021 perihal Pembentukan Badan *Ad Hoc* dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tertanggal 29 Maret 2021;
- 426 Bukti T-426 : Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 398/PP.04.2-PU/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Pengumuman Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tertanggal 29 Mei 2021;
- 427 Bukti T-427 : Surat Dinas KPU RI Nomor 1105/Ppl.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri, tertanggal 27 November 2020;
- 428 Bukti T-428 : Surat KPU Kabupaten Banjar Nomor 252/PL.02.1-SD/6303/KPU-Kab/V/2021 perihal Himbuan KTP-EI Bagi yang Terdaftar di DPT, tertanggal 26 Mei 2021;
- 429 Bukti T-429 : Surat Keputusan Nomor 95/PL.02.1-Kpt/63/Prov/X/2020 dan Berita Acara Nomor 104/PL.02.1-BA/63/Prov/X/2020 dengan DPT pemilihan tanggal 9 Desember 2020 dan DPT hasil pencermatan untuk pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni 2021, Rekapitulasi DPT Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Oleh KPU Provinsi, tanggal 17 Oktober 2020;
- 430 Bukti T-430 : Surat pernyataan dari:
1. Heri Susanto
  2. Syaiful A. Yanie;
- 431 Bukti T-431 : Contoh formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dengan NIK yang ditambahkan angka dan huruf xxxx;
- 432 Bukti T-432 : Formulir Model C.Hasil Ulang-KWK TPS 12 Sekumpul, Kecamatan Martapura;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**"), menyatakan "*Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir** hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan **hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";
- 2) Bahwa Pasal 2 PMK No. 6/2020 menentukan sebagai berikut: "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon***

**mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**". Selanjutnya dalam

Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut:

*"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

*Uraian yang jelas mengenai:*

4. *Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
  5. *Petitum, memuat permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."*
- 3) Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut: ***bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.*** Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang,

*khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

- 4) Bahwa ketentuan sebagaimana diuraikan pada poin 1-3 di atas secara *mutatis mutandis* juga berlaku bagi Perselisihan Hasil Pemilihan Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut **“PKPU No. 9/2020”**);
- 5) Bahwa setelah membaca seluruh uraian Perbaikan Permohonan Pemohon, walaupun obyek Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tertanggal 17 Juni 2021 **[Bukti PT - 5]**, akan tetapi **materi Permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses penyelenggaraan PSU dan bukan terkait hasil PSU**, sebagai berikut:
  - a. Politik Uang Secara TSM yang Dilakukan Paslon 1 dengan cara yang Lebih Dahsyat, Lebih terorganisir dan Lebih Terang Benderang Dari Sebelum PSU;
  - b. Paslon 1 Sendiri Secara Langsung Melakukan Politik Uang di Kab. Banjar dengan Modus Bagi-Bagi Uang, Ikan, Sayur, Buah Gratis dan Memborong Dagangan Serta Dibagikan Pemilih di Wilayah PSU;

- c. Oknum Birokrasi dan Aparat Desa di Seluruh Kec. PSU dimanfaatkan menjadi Timses Paslon 1;
- d. Intimidasi dan Premanisme;
- e. Penegakan Hukum di Bawaslu tidak Berjalan, tidak Independen, tidak Imparsial, tidak Netral dan tidak Profesional;
- f. KPU Berpihak kepada Petahana dengan diantaranya Mengulur Waktu Pelantikan KPPS dan Tetap Menggunakan Sebagian Anggota KPPS yang Lama, Bahkan melalui Istri Komisionernya, KPU ikut membagikan uang; dan
- g. DPT dikacaukan Termohon demi Menghalangi Pemilih Sah Paslon 2 (kehilangan Hak Pilihnya) dan Meloloskan Pemilih tidak Sah Paslon 1 (dipaksakan) agar Dapat Pemilih.

**Dengan demikian materi Permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara oleh Termohon;**

- 6) Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut:
- a. pelanggaran administrasi pemilihan;
  - b. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan
  - c. tindak pidana pemilihan.

Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum;



- 7) Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pemilu, Bawaslu telah mengesahkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "**Perbawaslu No. 9/2020**"). Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, "*Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM*". Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan:
- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
  - (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
    - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
    - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
    - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.*

Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti

dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan *in casu* Bawaslu;**

- 7) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, **kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.** Sedangkan Permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tertanggal 17 Juni 2021, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*.

## **B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

### **I.1. Permohonan Pemohon tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sebagai berikut:

***Tabel 1***

***Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur***

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1.	< 2.000.000	2%
2.	<b>&gt; 2.000.000 – 6.000.000</b>	<b>1,5%</b>
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5 %

- 2) Bahwa apabila merujuk kepada Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan adalah **4.244.096 (empat juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh enam) jiwa; [Bukti PT - 6]**
- 3) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan berada pada rentang 2.000.000 s/d 6.000.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan ke Mahkamah Konstitusi **hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.** Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:  
*“Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan:*
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan hasil perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi”.*
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tertanggal 17 Juni 2021 ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2**

**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan MK No. 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020**

No. Urut	Nama Paslon	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasca PSU
1	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H dan H. Muhidin [Pihak Terkait]	871.123
2	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M dan Drs. H. Difriadi [Pemohon]	831.178
<b>Jumlah Total Suara Sah</b>		<b>1.702.301</b>

- 5) Bahwa merujuk kepada penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan *a quo*, maka ambang batas Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Ambang batas selisih X Jumlah Suara Sah

$$1,5 \% \times 1.702.301 = 25.534,5$$

Dibulatkan menjadi **25.535**

- 6) Bahwa sedangkan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut:

$$871.123 - 831.178 = 39.945$$

**Atau ekuivalen dengan 2,35 %**

- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait **adalah 39.945 atau ekuivalen dengan 2,35%**, sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 8) Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan

hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* Pasal 2 PMK 6/2020 yang pada pokoknya menyatakan **perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**

- 9) Bahwa dalam praktiknya memang untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah Konstitusi pernah menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun demikian perlu dipahami bahwa pengenyampingan dan/atau penundaan tersebut bersifat **KETAT** dan **TERBATAS**. Selengkapny tipologi pengenyampingan dan/atau penundaan Pasal 158 *a quo* dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Tipologi Pengenyampingan dan/atau Penundaan Keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi**

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
1	<b>Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara]</b>	Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk membatalkan hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan suara serta dilaksanakan pemungutan suara ulang pada semua TPS di 18	Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses rekapitulasi cacat hukum, sehingga dianggap belum ada proses rekapitulasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li> <li>- Terdapat rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara untuk membatalkan</li> </ul>

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
		Distrik yang tidak dilaksanakan oleh KPUD Tolikara.	berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan <i>a quo</i> kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017. <b>[paragraf 3.7, hlm. 163]</b>	hasil pemungutan suara dan penetapan perolehan suara serta dilaksanakan pemungutan suara ulang pada semua TPS di 18 Distrik yang tidak dilaksanakan oleh KPU.
2	<b>Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Intan Jaya]</b>	Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya mempermasalahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 karena adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, terkait dengan pelaksanaan rekapitulasi suara dimana pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara masih terdapat 7	Mahkamah berpandangan bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa ( <i>force majeure</i> ) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015, sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat	- Terdapat keadaan luar biasa ( <i>force majeure</i> ) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang menyebabkan tertundanya penerbitan Surat Keputusan KPU mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
		(tujuh) TPS pada 2 (dua) Distrik yang belum selesai direkapitulasi.	menimbulkan keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 terpilih; <b>[paragraf 3.5, hlm. 67]</b>	- Tertundanya proses rekapitulasi pada 7 TPS.
3	<b>Nomor 42/PHP.BUP-XVI/2017 [PHP Kab. Puncak Jaya]</b>	Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dimana dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, hanya 20 distrik yang dihitung perolehan suaranya dan terhadap enam distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh Termohon;	Mahkamah berkesimpulan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016; Mahkamah berpendapat bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 27 Februari 2017, adalah cacat hukum. <b>[paragraf 3.5 &amp; 3.6, hlm. 89-90]</b>	Proses rekapitulasi cacat hukum, dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, hanya 20 distrik yang dihitung perolehan suaranya dan terhadap enam distrik lainnya tidak dilakukan penghitungan oleh KPU, sehingga Mahkamah berkesimpulan belum bisa menerapkan Pasal 158 UU 10/2016.

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
4	<p><b>Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen]</b></p>	<p>Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-KAB/030.434110/Tahun2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 dimana hasil keputusan tersebut dilakukan dengan cara Termohon menihilkan perolehan suara Pemohon serta merupakan hasil dari penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Teluk Ampimoi hal tersebut dilakukan oleh karena Termohon melakukan pembatalan kepada Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang pada dasarnya keputusan Termohon mengenai pembatalan telah dibatalkan KPU Provinsi Papua melalui Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang</p>	<p>Mahkamah berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara <i>a quo</i> belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 tersebut.</p> <p><b>[paragraf 3.10, hlm. 218]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses rekapitulasi cacat hukum, sehingga belum dianggap ada rekapitulasi sama sekali.</li> <li>- Insubordinasi KPU Kepulauan Yapen terhadap KPU Provinsi Papua.</li> </ul>



NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
		Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/ 030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017;		
5	<b>Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Mimika]</b>	Dalil Pemohon pada pokoknya berkaitan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS) di 8 (delapan) distrik pada Kabupaten Mimika. Sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 di distrik tersebut dianggap tidak sah karena dilaksanakan oleh "penyelenggara" yang tidak berwenang.	Bahwa Mahkamah menilai hasil persidangan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Juli 2018 dan hari Kamis, 2 Agustus 2018 belum cukup untuk menggali dan memperoleh keterangan yang komprehensif dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Papua selaku Panwas Kabupaten Mimika. Selain itu, alat bukti yang diajukan oleh Termohon berupa fotokopi SK KPPS belum cukup meyakinkan Mahkamah untuk menentukan keabsahan SK KPPS dimaksud, sehingga Mahkamah menganggap perlu melakukan pendalaman terhadap dalil-dalil yang berkenaan dengan SK KPPS di 8 (delapan) distrik tersebut; <b>[paragraf 3.6.2, hlm. 70]</b>  Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon	Terdapat permasalahan krusial yaitu ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS) di 8 (delapan) distrik pada Kabupaten Mimika.

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
			tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara <i>a quo</i> . Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum; <b>[paragraf 3.11, hlm. 73]</b>	
6	<b>Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Paniai]</b>	Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 51/HK.03.6- Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 adalah cacat hukum karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Paniai (selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Paniai) Nomor 067/Panwaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 bertanggal 27 Juli 2018 untuk melakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) distrik. Begitu pula untuk rekomendasi Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor 068/Pawaslu-PAN/PA-33.19/VI/2018 bertanggal 3 Agustus 2018 untuk dilakukan pemungutan suara	Menimbang bahwa tanpa bermaksud untuk mendahului mempertimbangkan pokok permohonan, oleh karena persoalan rekomendasi Panwaslu adalah merupakan hal yang mendasar atau krusial dan mengingat dalil Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dipandang Mahkamah saling meragukan, hal tersebut mendorong Mahkamah untuk melakukan pendalaman melalui sidang lanjutan/pleno pada tanggal 4 September 2018 guna mendapatkan bukti dan menggali fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara. Sebab dapat saja Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = Bukti PT -1] ditunda keberlakuannya sepanjang dalil Pemohon tentang rekomendasi	Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial yaitu terdapat rekomendasi Panwas Kabupaten Paniai untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU.

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
		<p>ulang di 5 (lima) distrik, Termohon juga tidak menindaklanjutinya.</p> <p>Sehingga Pemohon tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pengajuan permohonan ke Mahkamah sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Panwaslu Kabupaten Paniai tersebut beralasan menurut hukum; <b>[Paragraf 3.7 hlm. 157]</b></p>	
7	<p><b>Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel]</b></p>	<p>Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam meloloskan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sebagai calon Bupati yang berpasangan dengan calon Wakil Bupati Yakob Waremba, S.PAK (Nomor Urut 4) sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dalam pemilihan Bupati dan 200 Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. terjadinya pelanggaran terhadap proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam hal ini calon Bupati Yusak Yaluwo S.H., M.Si, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020, yang menurut Pemohon Calon Nomor Urut 4 tersebut tidak memenuhi</p>	<p>Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan <b>[paragraf 3.8.8-3.8.9, hlm. 198]</b></p>	<p>Terdapat persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., sehingga penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara.</p>

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
		<p>persyaratan pencalonan, khususnya yang berkaitan dengan syarat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 1/2020). Selanjutnya, terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, bahwa bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p>		
8	<p><b>Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 [PHP Kota Banjarmasin]</b></p>	<p>Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa: 1)</p>	<p>Dalam perkara <i>a quo</i>, Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan secara spesifik alasan penundaan/pengenyampingan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.</p>	<p>Terdapat persoalan DPTb yang diduga sebagai alat memobilisasi pemilih dan ditemukannya banyak pemilih yang</p>

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
		<p>Adanya penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan tujuan untuk pencitraan diri sehingga merugikan Pemohon. 2) Adanya penyalahgunaan Videotron Pemerintah Kota Banjarmasin untuk kepentingan pencitraan petahana (Pihak Terkait) pada masa kampanye yakni sejak tanggal 26 September 2020 s.d. tanggal 5 Desember 2020. 3) Telah terjadi pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. 4) Adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;</p>	<p>Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah hanya menyatakan sebagai berikut:</p> <p>“... Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].” <b>[Paragraf 3.1 hlm. 170]</b></p> <p>Namun demikian apabila dilihat dari pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan alasan penyimpangan tersebut adalah karena terdapat persoalan DPTb yang diduga sebagai alat memobilisasi pemilih dan ditemukannya banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:</p> <p>Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih, dan banyaknya Pemilih yang tidak memenuhi syarat adalah beralasan menurut hukum. <b>[paragraf [3.9], hlm. 183]</b></p>	<p>tidak memenuhi syarat.</p>

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
9	<b>Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo]</b>	Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di atas, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa perubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek, serta adanya sabotase logistik pemungutan suara (kotak suara) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili;	Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili, yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tidak terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan. <b>[Paragraf 3.8.5, hlm. 79];</b>	- Adanya pelanggaran pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek; dan - Dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS di Distrik Apalapsili, yang mengakibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 tidak terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan.
10	<b>Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Bandung]</b>	Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa Pihak Terkait telah melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menjanjikan imbalan uang tunai kepada masyarakat dan pemilih sebagaimana yang dicantumkan dalam visi dan misi Pihak Terkait	Dalam perkara <i>a quo</i> , Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan secara spesifik alasan penundaan/pengenyampingan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah hanya menyatakan sebagai berikut: ... Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam	Dalam perkara <i>a quo</i> , Mahkamah hanya melakukan penundaan bukan pengenyampingan terhadap Pasal 158 UU 10/2016 karena pada akhirnya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun memang Mahkamah tidak mempertimbangkan

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN (RATIO DECIDENDI) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
		<p>dan juga dalam bentuk kartu yang dibagikan kepada masyarakat pemilih yaitu 162 bantuan sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada setiap RW, bantuan pertanian sebanyak Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan intensif guru ngaji minimal Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) pertahun, membagikan kartu wirausaha untuk 1 kelompok yang berjumlah 10 orang dalam satu RT yang akan diberikan bantuan wirausaha sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap orang, dan memberikan dana konsolidasi untuk koordinator RT sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk koordinator RW sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan untuk koordinator kecamatan sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2) Bahwa Pihak Terkait dalam melakukan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020 telah melibatkan Aparatur Sipil</p>	<p>putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. <b>[Paragraf 3.1 hlm. 156]</b></p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat di samping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dan Sentra Gakkumdu, dalam persidangan setelah mendengar keterangan para saksi dan ahli para pihak Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum yang dapat meyakinkan bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penggunaan politik uang, keterlibatan ASN dan isu mendiskreditkan gender, yang dapat meyakinkan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. <b>[Paragraf 3.9, hlm. 166]</b></p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah</p>	<p>alasan spesifik penundaan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 <i>a quo</i>.</p>

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
		<p>Negara (ASN) dan struktur pemerintahan kecamatan dan perangkat desa sebagai tim sukses pemenangnya.</p> <p>3) Bahwa Pihak Terkait menggunakan isu mendiskreditkan gender yang disampaikan di ruang-ruang keagamaan dan ruang publik.</p>	<p>Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, <b>Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.</b> Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum <b>[Paragraf 3.13, hlm. 168];</b></p>	
11	<p><b>Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nabire]</b></p>	<p>Terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial: <i>Pertama</i>, pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 didasarkan pada <b>Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid dan tidak logis.</b> Terdapat <b>ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.</b> <i>Kedua</i>, adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan</p>	<p>Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.4.2], Paragraf [3.4.3], dan Paragraf [3.4.4] di atas, <b>maka hasil penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Mahkamah tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan DAK2 Semester 1 Tahun 2020 per tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 172.190 jiwa, sedangkan DPTnya sebanyak 178.545 pemilih</b>, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire sebanyak 103% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, jumlah DPT dalam Pilkada Kabupaten Nabire lebih banyak dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire,</p>	<p>- Terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire terdapat dua permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Faktanya salah satu Pemohon yaitu Pemohon Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 telah memenuhi ketentuan ambang batas selisih suara sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 10/2016.</p> <p>- Selain itu, dalam perkara ini memang</p>



NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
		menggunakan sistem pencoblosan langsung;	khususnya yang mempunyai hak pilih. Hal demikian sulit diterima akal sehat, tentu saja dengan jumlah DPT yang lebih banyak dari jumlah penduduk, sudah sangat tidak logis, terutama apabila dikaitkan dengan jumlah DP4 sebanyak 115.141 pemilih yang telah diserahkan kepada KPU. Oleh karenanya jumlah DPT sebanyak 178.545 pemilih yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 16 Oktober 2020 yang terdapat selisih kenaikan sebanyak 63.404 pemilih, tentu saja dengan penalaran yang wajar hal tersebut sangat tidak logis [Paragraf 3.5, hlm. 221];	ada persoalan krusial yaitu DPT yang cacat hukum karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire.
12	<b>Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir]</b>	Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain berupa: 1. tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama Vandiko Timotius Gultom sebagai Calon Bupati dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. sebagai Calon Wakil Bupati; 2. Penggunaan politik uang ( <i>money politics</i> ) berupa pembagian 60.000 karung beras, 60.000 parcel dan masker, serta cinderamata [Togu Togu Ro (TTR)/ Ingot-Ingot] sebesar Rp900.000 sampai dengan Rp1.000.000 oleh Pihak Terkait di 9 kecamatan.	Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan Vandiko Timotius Gultom sebagai Calon Bupati.  Terhadap Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang, M.M., terdapat keberatan dari Pemohon mengenai permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir yang telah diputus dengan Putusan Nomor 01/PS.REG/02.21/X/2020 bertanggal 14 Oktober 2020, yang amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya [Vide bukti T-18 = bukti PK-4 = bukti Kab. Samosir PT-08]. Dan Terhadap Putusan Bawaslu dimaksud telah dilakukan upaya	Dalam perkara <i>a quo</i> , Mahkamah hanya melakukan penundaan bukan pengenyampingan terhadap Pasal 158 UU 10/2016 karena pada akhirnya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.  Namun memang Mahkamah tidak mempertimbangkan alasan spesifik penundaan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 <i>a quo</i> .

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
			<p>hukum dengan gugatan penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 4/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN, bertanggal 6 November 2020, yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima [vide bukti T-19 = bukti Kab. Samosir PT-09]. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat pencalonan atas nama Vandiko Timotius Gultom sebagai Calon Bupati dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. sebagai Calon Wakil Bupati adalah tidak beralasan menurut hukum. <b>[Paragraf 3.8, hlm. 159-160];</b></p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara <i>a quo</i>. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki</p>	

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
			kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum <b>[Paragraf 3.13, hlm. 165];</b>	
13	<b>Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan]</b>	<p>Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh undang-undang, antara lain: kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan bibit babi, dan bantuan sembako yang berakibat adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk mendiskualifikasi Paslon.</li> <li>2) Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparat Desa, Guru Bantu, Pegawai tidak Tetap Daerah (PTTD), dan Honorer dalam kampanye Pihak Terkait.</li> </ol>	<p>Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara <i>a quo</i>. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum <b>[Paragraf 3.13, hlm. 237];</b></p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i>, <i>quod non</i>, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan</p>	Terdapat persoalan tindaklanjut KPU atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Selatan untuk mendiskualifikasi salah satu Pasangan Calon.

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
			menurut hukum <b>[Paragraf 3.14, hlm. 237]</b>	
14	<b>Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Pesisir Barat]</b>	Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) antara lain pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Adanya praktik politik uang ( <i>money politics</i> ) yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3. 2. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3. 3. Jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan. 4. Adanya pemilih fiktif di Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngambur.	Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan <i>a quo, quod non</i> , dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum <b>[Paragraf 3.14, hlm. 256]</b> .	Dalam perkara <i>a quo</i> , Mahkamah hanya melakukan penundaan bukan pengenyampingan terhadap Pasal 158 UU 10/2016 karena pada akhirnya Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.  Namun memang Mahkamah tidak mempertimbangkan alasan spesifik penundaan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 <i>a quo</i> .
15	<b>Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua]</b>	Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Keputusan Termohon yang menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor 02 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun	Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan, Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor, yaitu paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku 1 April 2019 sampai dengan 1 April 2024 ( <i>Vide</i> keterangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Bukti PT -07) dan paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku 10 Juli 2017 sampai dengan 9 Juli 2027 ( <i>Vide</i> Bukti PT -18 dan Bukti PT -17 serta keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua). Bahkan, sebelumnya Orient Patriot Riwu Kore juga memegang paspor 21	Tidak terpenuhinya syarat pencalonan karena Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore adalah Warga Negara Amerika.

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
		<p>2020 tertanggal 23 Januari 2020. Hal ini <b>dikarenakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata merupakan warga negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat;</b></p>	<p>Amerika Serikat Nomor 430562714 yang berlaku 11 Agustus 2007 sampai dengan 10 Agustus 2017 (<i>Vide</i> Bukti PT -16) <b>[Paragraf 3.19, hlm. 167];</b></p> <p>Kepemilikan paspor Amerika Serikat demikian, maupun paspor negara asing lainnya, jika merujuk pada Pasal 23 huruf h juncto huruf a dan huruf b UU 12/2006, membawa konsekuensi bahwa yang bersangkutan, yaitu Orient Patriot Riwu Kore, seharusnya secara serta-merta kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan. Terlebih pada tahun 2017 diterbitkan paspor Amerika Serikat atas nama Orient Patriot Riwu Kore (berlaku 2017-2027) sebagai kelanjutan paspor Amerika Serikat sebelumnya. Terbitnya paspor tersebut menurut Mahkamah meneguhkan status yang bersangkutan sebagai Warga Negara Amerika Serikat <b>[Paragraf 3.19, hlm. 168]</b></p> <p>Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah termasuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	

NO.	PUTUSAN	DALIL PEMOHON	PERTIMBANGAN ( <i>RATIO DECIDENDI</i> ) MAHKAMAH KONSTITUSI	TIPOLOGI PERKARA
			Tahun 2021. [Paragraf 3.22, hlm. 172];	

10) Bahwa berdasarkan 15 (lima belas) uraian putusan di atas, apabila dibuat klasifikasi, maka setidaknya terdapat 5 (lima) tipologi perkara dimana Mahkamah Konstitusi menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158, yaitu perkara perselisihan hasil pemilihan yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, baik karena melanggar peraturan perundang-undangan, karena terdapat sejumlah TPS atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, karena adanya perubahan angka perolehan suara Pasangan Calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana terjadi pada Perkara:
  - **Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara];**
  - **Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Intan Jaya];**
  - **Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Puncak Jaya];**
  - **Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen];**
  - dan
  - **Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Yalimo].**
2. Terdapat rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan perintah PSU, pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, sebagaimana terjadi pada Perkara:
  - **Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Tolikara];**
  - **Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 [PHP Kab. Paniai];** dan
  - **Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Nias Selatan].**

3. Terjadi Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Perkara **Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 [PHP Kab. Kepulauan Yapen]**;
4. Terdapat persoalan mengenai persyaratan Pasangan Calon, baik persyaratan mengenai Pasangan Calon mantan terpidana maupun Pasangan Calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana terjadi pada Perkara:
  - **Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Boven Digoel]**;
  - **Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Samosir]**; dan
  - **Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 & Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 [PHP Kab. Sabu Raijua]**.
5. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Akan tetapi sifat mendasar dan krusial itu sebenarnya ukuran-ukurannya sudah jelas sebagaimana terangkum dalam tabel di atas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
  - a. Ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (SK KPPS), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020; **[Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018]**
  - b. Terdapat rekomendasi Panwas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020; **[Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018]**
  - c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, dimana jumlah

DPT melebihi jumlah pendudukan di Kabupaten Nabire.  
**[Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021]**

- 11) Bahwa kelima model konstruksi perkara inilah yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Kelima tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat **KETAT** dan **TERBATAS** pengenyampingan dan/atau penundaan Pasal 158 UU 10/2016. **Apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan dan konstruksi perkara yang diuraikan Pemohon, maka sangat jelas tidak satupun yang memenuhi kriteria atau tipologi perkara sebagaimana disebutkan di atas;**
- 12) Bahwa dalil Pemohon pada angka 14 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara *a quo* ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 dapat dikesampingkan adalah dalil yang **KELIRU** dan tidak **BERDASAR** dengan alasan sebagai berikut:
  1. Alasan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena kinerja penegakan hukum bermasalah *in casu* kinerja Bawaslu Daerah bermasalah adalah alasan yang sama sekali tidak **BERDASAR**. Sebagaimana diuraikan di atas, tidak **satupun dari 15 putusan pengenyampingan dan/atau penundaan Pasal 158 UU 10/2016 a quo yang menjadikan permasalahan kinerja Bawaslu Daerah sebagai pertimbangan**. Pemohon jelas **KELIRU** dan **SANGAT** tidak **CERMAT** menjadikan hal tersebut seolah-olah pertimbangan Mahkamah;
  2. Alasan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk menyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena adanya permasalahan mendasar dan krusial juga merupakan alasan yang **KELIRU** dan tidak **BERDASAR**. **Pemohon menggunakan logika dan indikatornya sendiri secara subyektif untuk menentukan mana permasalahan yang mendasar dan krusial. Padahal Mahkamah**



melalui putusan-putusannya sebagaimana juga dikutip oleh Pemohon sendiri telah menentukan indikator yang jelas untuk menentukan mana permasalahan yang mendasar dan krusial, yaitu:

- 1) Keabsahan pengangkatan penyelenggara pemilihan [**Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XVI/2018**];
- 2) Rekomendasi Panwas Kabupaten untuk melakukan PSU yang tidak dilaksanakan [**Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018**]; dan
- 3) DPT yang melebihi jumlah penduduk [**Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021**].

Jika mengacu pada yurisprudensi Mahkamah tersebut, maka dapat disimpulkan **DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN PEMOHON SAMA SEKALI tidak MEMENUHI KRITERIA PERMASALAHAN YANG MENDASAR DAN KRUSIAL.**

- 13) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tidak ada alasan hukum untuk mengenyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga dalil Permohonan *a quo tidak* berdasar dan karenanya patut untuk dikesampingkan.

**I.2. Secara Faktual tidak ada Alasan Nyata Ambang Batas bisa dikesampingkan dan/atau ditunda dalam Perkara *a quo***

- 14) Bahwa sekali lagi Pihak Terkait tegaskan keenam uraian peristiwa yang dikonstruksikan Pemohon sama sekali tidak memenuhi tipologi perkara yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Selain itu, untuk menambah keyakinan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Pihak Terkait akan menguraikan secara ringkas pada bagian ini dan lebih lengkapnya akan diuraikan pada bagian pokok permohonan bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan Pemohon lebih banyak bersifat **ASUMSI SEMATA** bahkan seringkali memuat **FITNAH (Politik hoax dan fitnah ini memang gencar**

dilakukan Pemohon pada penyelenggaraan PSU guna mendelegitimasi hasil PSU yang dapat dibuktikan dari banyaknya laporan Pihak Terkait terhadap Pemohon berkaitan dengan hal tersebut);

15) Bahwa secara ringkas Pihak Terkait menguraikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sebagai berikut:

**1. Tidak Benar Terjadi Politik Uang dan Barang yang Dilakukan Pihak Terkait Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif di 7 (Tujuh) Kecamatan Wilayah PSU**

Bahwa tuduhan politik uang dan barang yang diuraikan Pemohon sebagian telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui Laporan Tim Pemohon atas nama M. Isrof Parhani, SH., CIL dan telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Putusan Pendahuluan Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021 [**Bukti PT - 7**]. Putusan *a quo* menyatakan "**LAPORAN tidak DAPAT DITINDAKLANJUTI**". Dalam pertimbangannya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materiil.

Bahwa putusan *a quo* bukanlah inisiatif atau pandangan subyektif Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melainkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan secara kelembagaan merupakan organ yang bersifat struktural dan hierarkis, walaupun demikian dalam pelaksanaan kewenangan bersifat mandiri dan independen. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, maka regulator penyelenggaraan pengawasan pemilihan adalah Bawaslu RI. Khusus untuk penyelenggaraan PSU di sejumlah daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu RI telah menerbitkan Surat Edaran yang wajib dijadikan pedoman pengawas pemilihan di daerah.

Bahwa surat edaran dimaksud adalah Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Pelanggaran pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Selanjutnya disebut "**SE Bawaslu No. 18 Tahun 2021**"), Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 [**Bukti PT - 8**]. Pada huruf E angka 1 poin c Surat Edaran tersebut ditegaskan:

*"Terhadap penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dapat dilaksanakan sidang pemeriksaan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sepanjang pelaksanaan pemungutan suara ulang meliputi 50% dari seluruh daerah pemilihan Kabupaten/Kota dan/atau seluruh daerah pemilihan provinsi";*

Bahwa SE Bawaslu No. 18 Tahun 2021 tersebut yang dijadikan dasar oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk memutus dugaan pelanggaran TSM yang disampaikan tim Pemohon. Dengan demikian putusan pendahuluan yang diterbitkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selain dan selebihnya, peristiwa-peristiwa di luar putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tersebut merupakan fakta yang tidak benar dan cenderung mengarah ke Fitnah. **Hal tersebut dibuktikan oleh RATUSAN BUKTI pengakuan dan pernyataan dari hampir seluruh Kepala Desa dan Ketua/Pengurus RT yang dituduhkan Pemohon.** Dengan demikian tuduhan adanya politik uang dan barang secara TSM adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

## **2. Tidak Benar Adanya Penggunaan Birokrasi dan Aparat Desa di Seluruh Kecamatan Tempat Pelaksanaan PSU Menjadi Tim Sukses**

Bahwa sudah menjadi kebiasaan Pemohon membangun opini dan narasi dengan cara menggeneralisir dan tidak berdasar bukti yang valid juga kredibel, sehingga tidak jarang narasi tersebut memuat unsur fitnah. Kebiasaan pemohon ini pula yang mendorong hampir seluruh Kepala Desa dan Ketua/Pengurus RT yang dituduh Pemohon menjadi tim sukses akhirnya geram dan mengambil sikap untuk membuat pernyataan bantahan terhadap hal-hal yang dituduhkan Pemohon. Oleh karena itu, Pihak Terkait akan meneruskan RATUSAN BUKTI pernyataan tersebut kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar mendapat gambaran fakta yang utuh terkait hal-hal yang dituduhkan Pemohon.

Bahwa pada faktanya, justru Pemohon yang melibatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk upaya-upaya pemenangan Pemohon dalam penyelenggaraan PSU. Salah satunya sebagaimana terbukti berdasarkan Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12/PL/ PG/Prov/22.00/IV/2021 tanggal 7 April 2021, dimana Muhammad Rizani dinyatakan terbukti melanggar aturan netralitas ASN dan perkara *a quo* telah diteruskan ke KASN RI. **[Bukti PT - 9]**

## **3. Tidak Benar adanya Intimidasi dan Aksi Premanisme yang dilakukan oleh Tim Pihak Terkait**

Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon mengenai adanya intimidasi dan aksi premanisme yang dilakukan oleh tim Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Justru tim Pemohon-lah yang jelas-jelas melakukan aksi-aksi premanisme, bahkan hal itu dilakukan oleh salah satu tim kuasa hukum Pemohon yang bernama **Jurkani**. Atas aksi pemukulan yang dilakukan, saat ini perkaranya sedang diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan acara penuntutan atas

tuduhan melakukan pidana Pasal 335 KUHP dan penganiayaan terhadap warga di masjid. [Bukti PT - 10, PT - 11 & PT - 12]

#### **4. Tidak Benar Penegakan Hukum di Bawaslu tidak Berjalan, tidak Independen, tidak Imparsial dan tidak Netral & Profesional**

Bahwa sangat tidak berdasar Pemohon menyatakan penegakan hukum di Bawaslu tidak berjalan, tidak independen, tidak imparsial dan tidak netral & profesional. Apabila tuduhan itu benar (*quod-non*), maka tidak mungkin Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan akan menindaklanjuti seluruh laporan baik yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait. Faktanya laporan-laporan yang ditujukan kepada Pihak Terkait juga diproses bahkan sebagian diteruskan untuk ditindaklanjuti, begitu pula terhadap laporan yang ditujukan kepada Pemohon. Selengkapnya terkait dengan laporan-laporan ini akan Pihak Terkait uraikan dalam bagian tanggapan Pihak Terkait terhadap pokok permohonan.

Bahwa khusus terkait penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM yang diajukan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai petunjuk Bawaslu RI sebagaimana ditentukan dalam SE Bawaslu No. 18 Tahun 2021. Logis tidaknya suatu peraturan perundang-undangan tidaklah bisa ditentukan secara subyektif oleh Pemohon. Dalam sistem hukum Pilkada semuanya telah ditentukan otoritasnya masing-masing, dan Pemohon bukanlah pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan aturan main (*rule of the game*) dalam penyelenggaraan Pilkada.

Bahwa upaya delegitimasi Pemohon terhadap penyelenggara pemilihan khususnya terhadap Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan merupakan tindakan yang melawan konstitusi, melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika, pemohon memang tidak setuju terhadap aturan main (*rule of the game*) Pilkada yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,

seharusnya sejak dari awal Pemohon tidak perlu mengikuti kontestasi Pilkada ini.

**5. Tidak Benar KPU Berpihak Kepada Petahana dengan Diantaranya Mengulur Waktu Pelantikan KPPS dan Tetap Menggunakan Sebagian Anggota KPPS yang Lama, Bahkan melalui Istri Komisionernya, KPU ikut membagi-bagikan uang**

Bahwa khusus terkait tuduhan ini tentu akan dijelaskan lebih gamblang oleh Termohon. Namun demikian Pihak Terkait menyampaikan faktanya tidak pernah ada laporan kepada DKPP terkait hal yang dituduhkan. Dalam proses pelaksanaan PSU, Pemohon melalui saksi-saksinya di TPS juga tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan KPPS sebagaimana dimaksud.

**6. Tidak Benar DPT dikacaukan Termohon demi Menghalangi Pemilih Sah Paslon 2 (kehilangan Hak Pilihnya) dan Meloloskan Pemilih tidak Sah Paslon 1 (dipaksakan) agar Dapat Pemilih**

Bahwa khusus terkait tuduhan ini tentu akan dijelaskan lebih gamblang oleh Termohon. Namun demikian Pihak Terkait menyampaikan faktanya saksi-saksi mandat Pemohon di setiap TPS tempat pelaksanaan PSU tidak ada satupun yang mengajukan keberatan terkait dengan adanya persoalan DPT, DPTb ataupun adanya dugaan pemilih yang tidak sah termasuk dugaan adanya penghalang-halangan terhadap Pemilih. Fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa di seluruh TPS tempat pelaksanaan PSU, seluruh saksi mandat Pemohon menandatangani model C. Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK.

**I.3. Bukti-Bukti yang disampaikan Pemohon diduga didapat Secara Melawan Hukum atau Bertentangan dengan Hukum**

- 16) Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan, berkaca pada pengalaman persidangan sebelumnya, ada persoalan krusial yang terkait dengan legalitas dan validitas bukti-bukti yang disampaikan Pemohon. Setidaknya ada dua persoalan yaitu:

1. Sejumlah dokumen yang dijadikan bukti oleh Pemohon diduga kuat palsu atau setidak-tidaknya memuat keterangan palsu; dan
  2. Cara memperoleh bukti yang diduga dilakukan secara melawan hukum;
- 17) Bahwa terkait dengan persoalan pertama, sebagaimana terungkap dalam persidangan sebelumnya yang teregister dengan Perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, bahwa bukti yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan atas nama Abdul Muthalib, Komisioner KPUD Banjar dengan tanda bukti P – 252 mengenai penambahan 5.000 suara untuk Paslon 1 dan pengurangan 5.000 suara untuk Paslon 2 yang telah terbantahkan oleh keterangan KPU Provinsi Kalsel dan pernyataan bantahan dari yang bersangkutan langsung sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait Bukti PT - 965. Bantahan tersebut sebenarnya sudah cukup terang menunjukkan bahwa surat pernyataan tersebut palsu. Apalagi ternyata surat tersebut **bertanggal 19 Februari 2020, padahal Pilgubnya sendiri baru dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020**. Sejumlah keanehan dalam surat tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa memang surat tersebut palsu. **Oleh karenanya tidak heran saat ini Polda Kalsel telah menaikkan status perkara dugaan pemalsuan ini ke tingkat penyidikan; [Bukti PT - 13, PT - 14 & PT - 15]**
- 18) Bahwa namun demikian di dalam pertimbangan Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 halaman 1141 s.d 1142, Mahkamah Konstitusi mencantumkan surat pernyataan tersebut **bertanggal 19 Februari 2021**. Pihak Terkait meyakini hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, melainkan hanya kealpaan pengetikan atau *typo* semata. Terlepas dari itu apa yang dilakukan Pemohon jelas telah terbukti mendistorsi proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi;
- 19) Bahwa satu pertanyaan penting yang perlu direnungkan oleh Pemohon adalah apakah dapat dibenarkan suatu upaya untuk menyoal konstitusionalitas penyelenggaraan Pilgub, dilakukan dengan cara melanggar konstitusi?. Doktrin hukum konstitusi manapun tidak ada yang bisa menjustifikasi hal tersebut. Penggunaan dokumen/

keterangan palsu jelas merupakan cara-cara yang tidak jujur dan tidak berintegritas serta melanggar prinsip negara hukum yang diamanatkan konstitusi;

- 20) Bahwa terkait dengan persoalan kedua, pada faktanya di dalam persidangan yang lalu, Pemohon menghadirkan bukti-bukti dokumen dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang sebenarnya bersifat rahasia dan dikecualikan. Cara-cara ini tentu tidak sesuai dengan prinsip ***exclusionary rules*** sebagai prinsip umum dalam pembuktian yang pada pokoknya menyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan; **[Bukti PT - 16, PT - 17 & PT - 18]**
- 21) Bahwa dugaan adanya upaya pemerolehan bukti secara melawan hukum atau setidaknya melanggar prinsip kejujuran dan moral (*deceptive conduct*) pun terus dilakukan Pemohon untuk perkara ini sebagaimana ditemukan Pihak Terkait di lapangan dengan modus antara lain:
- a. Mengaku-ngaku sebagai tim Pihak Terkait atau petugas sosial di hadapan pemilih untuk meminta keterangan dan pernyataan warga terkait adanya dugaan *money politics* dalam tahapan PSU;
  - b. Memberikan sejumlah uang secara variatif, mulai Rp 50.000, kepada pemilih untuk meminta mereka membuat pernyataan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait;
  - c. Menjanjikan memberi beasiswa kepada pihak-pihak yang mau memberikan keterangan atau bukti terkait pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait untuk persidangan di Mahkamah; **[Bukti PT - 19]**
  - d. Memanfaatkan kelompok rentan antara lain orang tua (kakek-kakek dan nenek-nenek) dan kurang penglihatan untuk “dipaksa atau dijebak” membuat pengakuan telah menerima uang dari Pihak Terkait;
  - e. Ada nama yang dimasukkan dalam dalil Pemohon, namun setelah dicek ke lapangan, nama tersebut dinyatakan telah wafat satu tahun lalu. **[Bukti PT - 20, PT - 21, PT - 22, PT - 23 & PT - 24]**



Atas adanya perbuatan-perbuatan tersebut, bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan ini patut untuk diperiksa secara lebih hati-hati keabsahannya agar tidak muncul persoalan hukum baru pasca putusan sebagaimana pada kasus bukti surat pernyataan Abdul Muthalib dan dokumen-dokumen Bawaslu Kalsel di atas.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Perbaikan Permohonan Pemohon, sebelum memberikan tanggapan secara rinci sesuai konstruksi Permohonan, Pihak Terkait secara tegas menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon tersebut. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya, mayoritas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon khususnya bagian *money politics* merupakan tuduhan yang baru muncul setelah hasil PSU diketahui di mana Pemohon meraih perolehan suara kedua setelah Pihak Terkait. tidak pernah ada Temuan ataupun Laporan terkait tuduhan-tuduhan tersebut di Bawaslu, sehingga secara hukum seluruh tuduhan tersebut telah daluwarsa. Selain itu, tuduhan-tuduhan tersebut merupakan ranah hukum pidana dan bukan merupakan ranah sengketa hasil yang merupakan kewenangan Mahkamah. Karena merupakan pelanggaran pidana, maka diperlukan pembuktian sesuai ketentuan hukum pidana agar tuduhan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, bukan sekedar imajinasi Pemohon belaka;
- b) Bahwa selama proses PSU, telah dilaporkan ataupun ditemukan banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan Pemohon, baik yang merupakan dugaan pelanggaran langsung terkait Pilkada dalam kewenangan Bawaslu ataupun yang tidak langsung terkait Pilkada dalam kewenangan Kepolisian. Demikian juga Pihak Terkait sebagai pihak yang dilaporkan oleh Pemohon ataupun pendukungnya yang ditangani Bawaslu Kalimantan Selatan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
  - a. **Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pemohon selama PSU di Bawaslu Kalimantan Selatan dan Kab./Kota**

**Tabel 4**

**Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pemohon selama PSU di Bawaslu Kalimantan Selatan dan Kab./Kota**

No.	LAPORAN	PIHAK	HASIL
1.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 11/PL/PG/ Prov/22.00/IV/2021 tgl. 5 April 2021 Terkait: Kampanye Di Tempat Ibadah / Mesjid <b>[Bukti PT - 25]</b>	<b>Pelapor</b> : M. Hasan <b>Terlapor</b> : 1. Denny Indrayana 2. Jurkani	- Pidana Dihentikan - Administrasi Dihentikan
2.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 12/PL/ PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 7 April 2021 Terkait: Netralitas PNS / ASN <b>[vide Bukti PT - 9]</b>	<b>Pelapor</b> : Abdullah <b>Terlapor</b> : 1. Muhammad Rizani 2. Denny Indrayana	- Pidana Dihentikan - Pelanggaran Hukum Lainnya diteruskan Ke KASN RI - Administrasi Dihentikan
3.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 13/PL/PG/ Prov/22.00/IV/2021 tgl. 8 April 2021 Terkait: Kampanye Hitam (Fitnah Pembagian Bakul) <b>[Bukti PT - 26]</b>	<b>Pelapor</b> : Dian Wulandari <b>Terlapor</b> : 1. Denny Indrayana 2. M. Raziv Barokah	- Tidak Dapat Diterima
4.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 14/LP/PG/ Prov/22.00/IV/2021 tgl. 9 April 2021 Terkait: Baliho "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Dst." <b>[Bukti PT - 27]</b>	<b>Pelapor</b> : Herlin <b>Terlapor</b> : Denny Indrayana	- Administrasi Dihentikan
5.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 16/LP/PG/ Prov/22.00/IV/2021 tgl. 10 April 2021 Terkait: Pembagian Selebaran "Jadwal Imsyakiyah dst." di Acara Pengajian <b>[Bukti PT - 28]</b>	<b>Pelapor</b> : Safrudin <b>Terlapor</b> : Denny Indrayana	- Administrasi Dihentikan - Pidana Dihentikan

6.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 17/LP/PG/ Prov/22.00/IV/2021 tgl. 12 April 2021 Terkait: Spanduk Paslon 02 <b>[Bukti PT - 29]</b>	<b>Pelapor</b> : Deasy Irma Harlina <b>Terlapor</b> : 1. Denny Indrayana 2. Difriadi Darjat	- Pidana Dihentikan - Administrasi Diteruskan Ke KPU
7.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 18/LP/PG/ Prov/22.00/IV/2021 tgl. 16 April 2021 Terkait: <i>Video</i> Kampanye Diacara Keagamaan / Haul Warga <b>[Bukti PT - 30]</b>	<b>Pelapor</b> : M. Syahbuddin <b>Terlapor</b> : Denny Indrayana	- Administrasi Dihentikan
8.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 19/LP/PG/ Prov/22.00/IV/2021 tgl. 20 April 2021 Terkait: Kampanye Di Mesjid <b>[Bukti PT - 31]</b>	<b>Pelapor</b> : Chairil <b>Terlapor</b> : Denny Indrayana	- Administrasi Dihentikan - Pidana Dihentikan
9.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 21/PL/PG/ Prov/22.00/IV/2021 tgl. 27 April 2021 Terkait: <i>Video</i> Kampanye diacara Keagamaan / Pengajian <b>[Bukti PT - 32]</b>	<b>Pelapor</b> : Noor Fatimah <b>Terlapor</b> : Denny Indrayana	- Administrasi Dihentikan
10.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 22/PL/PG/ Prov/22.00/IV/2021 tgl. 30 April 2021 Terkait: Aktivitas Akun Medsos Instagram <b>[Bukti PT - 33]</b>	<b>Pelapor</b> : Dian Wulandari <b>Terlapor</b> : Denny Indrayana	- Pidana Dihentikan - Administrasi Diteruskan Ke Instansi KPU Kalsel
11.	Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 25/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 11 Mei 2021 Terkait: Pernyataan Hasil Survei <i>Hoax</i> <b>[Bukti PT - 34]</b>	<b>Pelapor</b> : Bahrudin Din Jaya <b>Terlapor</b> : Denny Indrayana	- Pidana Dihentikan - Administrasi Dihentikan

12.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 27/PL/PG/ Prov/22.00/IV/2021 tgl. 11 Mei 2021 Terkait: Surat Terbuka Untuk Paman <b>[Bukti PT - 35]</b>	<b>Pelapor</b> : M. Hafiz Ridha <b>Terlapor</b> : -	- Pidana Dihentikan
13.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 28/LP/PG/ Prov/22.00/V/2021 tgl. 16 Mei 2021 Terkait: Cover Buku Khutbah Denny Indrayana <b>[Bukti PT - 36]</b>	<b>Pelapor</b> : Rujie Ba <b>Terlapor</b> : Denny Indrayana	- Administrasi Dihentikan
14.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 29/PL/PG/ Prov/22.00/V/2021 tgl. 19 Mei 2021 Terkait: Konten Instagram Dan Sosmed Lainnya Milik Denny Indrayana " <i>Surat Terbuka Denny Indrayana Perjuangkan PSU Jujur dan Adil Tak Boleh Surut</i> " <b>[Bukti PT - 37]</b>	<b>Pelapor</b> : Dian Wulandari <b>Terlapor</b> : Denny Indrayana	- Pidana Dihentikan
15.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 31/PL/PG/ Prov/22.00/V/2021 tgl. 25 Mei 2021 Terkait: Netralitas ASN <b>[Bukti PT - 38]</b>	<b>Pelapor</b> : Junaidi <b>Terlapor</b> : 1. Denny Indrayana 2. Sekretaris dan Bendahara Kec. Banjarmasin Selatan	- Tidak Dapat Diterima
16.	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Republik Indonesia No. 49/LP/PG/ RI/00.00/V/2021 tgl. 27 Mei 2021 Terkait: Konten Instagram dan Sosmed Lainnya Milik Denny Indrayana " <i>Surat Terbuka Denny Indrayana Perjuangkan PSU Jujur</i> "	<b>Pelapor</b> : Abdullah <b>Terlapor</b> : Denny Indrayana	- Pidana Dihentikan

	<p><i>dan Adil Tak Boleh Surut" dan Konten "Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi"</i></p> <p><b>[Bukti PT - 39]</b></p>		
17.	<p>Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 31/PL/PG/ Prov/22.00/VI/2021 tgl. 4 Juni 2021</p> <p>Terkait: Penyebar Selebaran Fitnah</p> <p><b>[Bukti PT - 40]</b></p>	<p><b>Pelapor</b> : Safrudin</p> <p><b>Terlapor</b> : Arsyad</p>	- Pidana Dihentikan
18.	<p>Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 33/PL/PG/ Prov/22.00/VI/2021 tgl. 7 Juni 2021</p> <p>Terkait: Konten Facebook dan Sosmed Lainnya Milik Denny Indrayana "<i>Sayembara Pejuang Anti Politik Uang</i>", "<i>Kampanye Di Tata Bangkal Kelayan Timur Banjarmasin Selatan - Menggunakan Jaket Haji Denny Hijrah Gasan Banua</i>", "<i>Kampanye Di Pasar Martapura - Menggunakan Jaket Haji Denny Hijrah Gasan Banua</i>", "<i>Kampanye Gowes Santai Di Banjarmasin Selatan - Menggunakan Baju Ambil Duitnya Jangan Cucuk Urangnya</i>"</p> <p><b>[Bukti PT - 41]</b></p>	<p><b>Pelapor</b> : Dian Wulandari</p> <p><b>Terlapor</b> : Denny Indrayana</p>	- Administrasi Dihentikan
19.	<p>Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Banjar No. 18/PL/PG/ Kab/22.04/V/2021 tgl. 25 Mei 2021</p> <p>Terkait: Spanduk bertuliskan "<i>ambil duitnya jangan cucuk urangnya</i>"</p> <p><b>[Bukti PT - 42]</b></p>	<p><b>Pelapor</b> : Neni Triyani</p> <p><b>Terlapor</b> : Denny Indrayana</p>	- Tidak diketahui

20.	Surat Laporan Ramli kepada Bawaslu Kota Banjarmasin terkait : Permohonan Penertiban Spanduk, Stiker dan lain-lain tertanggal 21 Mei 2021 Terkait: Spanduk-Spanduk dan Stiker-Stiker yang tidak Berizin <b>[Bukti PT - 43]</b>	<b>Pelapor :</b> Ramli <b>Terlapor :</b> -	Surat Himbauan Bawaslu Kalsel, Tanggal 26 Mei 2021 No. 096/Pm.00.01/K.Ks/05/2021
21.	Surat Laporan Suriani kepada Bawaslu Kota Banjarmasin terkait : Permohonan Penertiban Spanduk, Stiker dan lain-lain tertanggal 21 Mei 2021 Terkait: Spanduk-Spanduk dan Stiker-Stiker yang tidak Berizin <b>[Bukti PT - 44]</b>	<b>Pelapor :</b> Suriani <b>Terlapor :</b> -	Surat Himbauan Bawaslu Kalsel, Tanggal 26 Mei 2021 No. 096/Pm.00.01/K.Ks/05/2021
22.	Surat Pengaduan Pelaksanaan Survei M. Maulana ke KPU Kalsel tgl. 03 Juni 2021 Terkait: Laporan Pelaksanaan Survei <b>[Bukti PT - 45]</b>	<b>Pelapor :</b> M. Maulana <b>Terlapor :</b> Nusantara Politica Research And Consulting	Dinyatakan Bukan Kewenangan KPU, Tapi Kewenangan Bawaslu

**b. Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait selama PSU di Bawaslu Kalimantan Selatan dan Kab./Kota**

**Tabel 5**

**Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait selama PSU di Bawaslu Kalimantan Selatan dan Kab./Kota**

No.	NOMOR LAPORAN	PIHAK	HASIL
1.	Surat Undangan No. 048/PM.06/K.KS/ 04/2021 tgl. 30 April 2021 dan No. 053/PM.06/K/KS/05/2021 tgl. 1 Mei 2021 kepada H. Sahbirin Noor atas Temuan No. 04/TM/PG/ Prov/22.00/IV/ 2021 Terkait : <i>Video</i> Kampanye Ajakan Memilih <b>[Bukti PT - 46]</b>	Temuan Bawaslu <b>Terlapor :</b> H. Sahbirin Noor	Sudah diberikan Klarifikasi Tertulis
2.	Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 15/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 17 April 2021	<b>Pelapor :</b> Jurkani <b>Terlapor :</b> H. Sahbirin Noor	Pidana Dihentikan

	Terkait : Pembagian Sembako/Bakul [Bukti PT - 47]		
3.	Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 20/REG/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 4 Mei 2021 Terkait : Kampanye/Perihal tidak Jelas [Bukti PT - 48]	<b>Pelapor :</b> Wasilah <b>Terlapor :</b> 1. H. Sahbirin Noor 2. Misransyah J. Reansyah	- Pidana Dihentikan - Administrasi Diteruskan Ke KPU
4.	Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 23/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021 tgl. 8 Mei 2021 Terkait : <i>Money politics</i> [Bukti PT - 49]	<b>Pelapor :</b> Siti Asmah <b>Terlapor :</b> 1. H. Muhidin 2. Normala Sari	- Pidana Dihentikan
5.	Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 28/REG/PL/PG/Prov/22.00/V/2021 tgl. 28 Mei 2021 Terkait : Spanduk [Bukti PT - 50]	<b>Pelapor :</b> Jurkani <b>Terlapor :</b> H. Sahbirin Noor	- Administrasi Diteruskan Ke KPU
6.	Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 29/REG/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 tgl. 1 Juni 2021 Terkait : Pelibatan RT [Bukti PT - 51]	<b>Pelapor :</b> Denny Indrayana <b>Terlapor :</b> H. Sahbirin Noor	- Pidana di Hentikan

**c. Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pemohon selama PSU di Kepolisian**

**Tabel 6**

**Rekapitulasi Laporan atas Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Pemohon selama PSU di Kepolisian**

No.	INSTANSI PENERIMA	PIHAK	STATUS / HASIL
1.	Surat Tanda Terima Laporan No. STTLP/152/III/2021/SPKT/KSL/RestaBJM/SPKT dengan No. LP LP/B/183/III/ 2021/Kalsel/ Resta BJM/SPKT tgl. 31 Maret 2021 Terkait: Penganiayaan [vide Bukti PT - 10, Bukti PT - 11 & Bukti PT - 12]	<b>Pelapor :</b> H. Salmansyah <b>Terlapor :</b> Jurkani	- Pembacaan Tuntutan
2.	Tanda Bukti Pengaduan No. STTP/79/IV/2021/TIPID SIBER Direktorat Krimsus Polda Kalsel tgl. 22 April 2021 Terkait: Pencemaran Nama Baik [Bukti PT - 52]	<b>Pelapor :</b> M. Syahbuddin <b>Terlapor :</b> Akun Facebook; 1. Yulita Lestiawati; 2. Rusli Iskandar; 3. Engot Rachmadi; 4. Alung Terluka.	- Penyelidikan

3.	Tanda Bukti Pengaduan No. STTP/80/IV/2021/TIPID SIBER Direktorat Krimsus Polda Kalsel tgl. 22 April 2021 Terkait : Pencemaran Nama Baik <b>[Bukti PT - 53]</b>	<b>Pelapor :</b> Dahniar Ariani <b>Terlapor :</b> Akun Facebook: 1. Yulita Lestiawati; 2. Engot Rachmad; 3. Ronnie Ziggel; 4. Ratna Noor Azizah; 5. Utuh Gumbili.	- Penyelidikan
4.	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/ /15-A1/V/2021/Reskrim di Polresta Banjarmasin tgl. 7 Mei 2021 Terkait : Pernyataan <i>Hoax</i> Survei SMRC <b>[Bukti PT - 54]</b>	<b>Pelapor :</b> M. Khairul Umam <b>Terlapor :</b> Denny Indrayana	- Penyelidikan
5.	Tanda Bukti Pengaduan No. STTP/127/VI/2021/TIPID SIBER Direktorat Krimsus Polda Kalsel tgl. 25 Mei 2021 Terkait : Pencemaran Nama Baik <b>[Bukti PT - 55]</b>	<b>Pelapor :</b> Dian Wulandari <b>Terlapor :</b> Akun <i>Facebook</i> : 1. Abdi Pratama; 2. Pamsta; 3. Dia Gasan Banua; 4. Hmar; 5. Hendiana Ninik; 6. Anang Banjar; 7. Putra Jaga; 8. Engot Rachmadi; 9. Alung Terluka; 10. Ilham Noor; 11. Adetya Sofyan.	- Penyelidikan
6.	Surat Tanda Terima Laporan No. STTLP/245/VI/2021/SPKT/PolrestaBanjarmasin/Polda Kalsel dengan No. LP LP/B/314/VI/2021/SPKT/PolrestaBanjarmasin/Polda Kalsel tgl. 5 Juni 2021 Terkait: Ancaman Kekerasan <b>[Bukti PT - 56]</b>	<b>Pelapor :</b> Chairil <b>Terlapor :</b> Dalam Lidik	- Penyelidikan
7.	Surat Tanda Terima Laporan No. STTLP/247/VI/2021/SPKT/RestabJM/SPKT dengan No. LP LP/B/316/VI/2021/SPKT/Polresta Banjarmasin/ Polda Kalsel tgl. 6 Juni 2021 Terkait: Fitnah Pembuatan Selebaran <b>[Bukti PT - 57]</b>	<b>Pelapor :</b> M. Maulana <b>Terlapor :</b> Agustian Nor	- Penyelidikan

- c) Bahwa berdasarkan tabel di atas, terlihat nyata bahwa Lembaga Penyelenggara Pemilihan telah berfungsi dalam menjalankan tugasnya.



Mayoritas laporan Pihak Terkait atau pemilih kepada Pemohon dinyatakan dihentikan atau tidak diteruskan oleh Bawaslu karena tidak memenuhi unsur, demikian juga sebaliknya dengan laporan Pemohon atau pemilih kepada Pihak Terkait. Pengawasan langsung dari Bawaslu RI atau instansi lainnya dari pusat, dan juga warga pemilih terhadap pelaksanaan PSU membuat semua pihak lebih hati-hati dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga setiap dugaan pelanggaran coba diteruskan kepada pihak yang berwenang. Atas dasar ini, tuduhan Pemohon yang menyatakan Bawaslu dan KPU Kalsel tidak imparial, independen, dan profesional merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan sikap egois Pemohon setelah dinyatakan kalah dalam Pilkada. Jika Pemohon dinyatakan menang, Pemohon bisa jadi akan bersikap sebaliknya, yakni mendukung Penyelenggara Pemilihan;

- d) Bahwa Pemohon secara sengaja keliru menyebut Pihak Terkait sebagai Petahana, padahal faktanya Pihak Terkait tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sejak 13 Februari 2021 karena sudah berakhir masa jabatannya. Penyebutan Pihak Terkait sebagai Petahana oleh Pemohon dimaksudkan untuk melegitimasi persepsi dan asumsi yang dikonstruksi Pemohon bahwa seakan-akan Pihak Terkait karena sebagai Petahana, maka memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi ke aparaturnya desa hingga RT di wilayah PSU. Sebaliknya, fakta yang terjadi adalah ditemukannya aparaturnya ASN yang tidak netral dan secara terang-terangan mengampun Pemohon sebagaimana terbukti dalam laporan 12/REG/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 yang disebutkan di dalam tabel di atas;
- [vide Bukti PT - 9]**
- e) Bahwa jika benar terjadi pelibatan aparaturnya desa secara masif sebagaimana dituduhkan Pemohon maka seharusnya ditemukan adanya fakta tersebut sejak jauh hari dan diproses oleh Bawaslu Kalsel baik sebagai temuan ataupun laporan. Faktanya Pemohon, jika memang mengetahuinya, tidak pernah membuat laporan terkait hal tersebut sampai berakhirnya tahapan PSU. Tiba-tiba setelah selesai semua tahapan, tuduhan tersebut muncul tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

- f) Bahwa sebagian dalil Pemohon terkait tuduhan *money politics* sudah dilaporkan Pemohon melalui M. Isrof Parhani dalam Laporan ke Bawaslu Kalsel dengan Nomor 02/REG/L/TSM-PG/22.00/VI/2021 dan telah diputuskan dengan putusan “tidak dapat ditindaklanjuti”. **[vide Bukti PT - 7]** Laporan tersebut berupa laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM, bukan laporan dugaan pelanggaran pidana Pilkada. Bawaslu Kalsel memutus perkara tersebut dengan berpedoman pada SE Bawaslu No. 18 Tahun 2021 **[vide Bukti PT - 8]**. Berdasar Surat Edaran tersebut, pengajuan laporan pelanggaran administrasi TSM tetap berpegangan pada adanya dugaan pelanggaran pembagian uang atau barang yang meliputi 50% lebih dari seluruh daerah pemilihan provinsi. Alasan hukum surat edaran tersebut yang menjadi penafsiran terhadap Perbawaslu No. 9/2020 adalah jangan sampai PSU sebagian wilayah dijadikan alasan hukum untuk mendiskualifikasi Paslon padahal sudah ada perolehan suara Paslon di wilayah yang tidak melaksanakan PSU. Sebagai contoh, jika PSU untuk pemilihan level provinsi dilaksanakan hanya di 3 kabupaten, kemudian salah satu Paslon mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM terhadap Paslon lainnya dalam tahapan PSU dengan hanya mendasarkan fakta yang terjadi di 3 kabupaten, kemudian dikabulkan oleh Bawaslu provinsi. Bagaimana kemudian status hukum perolehan suara Paslon di luar wilayah yang tidak melaksanakan PSU? Atas dasar inilah Bawaslu RI mengeluarkan surat edaran tersebut untuk menegaskan tentang pelaksanaan ketentuan yang ada dalam Perbawaslu No. 9/2020 dan untuk melindungi hak konstitusional pilihan pemilih yang menjadi hasil perolehan suara Paslon di luar wilayah PSU. Dengan demikian tuduhan Pemohon bahwa terkait laporannya tersebut ada kekosongan hukum merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar serta mengabaikan hak konstitusional pemilih yang dilindungi konstitusi dan dijaga oleh Mahkamah;
- g) Bahwa dengan adanya laporan Pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran TSM di atas, sesungguhnya persoalan tuduhan dugaan pelanggaran TSM yang diajukan Pemohon di Mahkamah ini telah pula diselesaikan oleh Bawaslu Kalsel. Oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk kembali mengadili dan memutuskan persoalan *a quo* di Mahkamah;

- h) Bahwa perlu menjadi perhatian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dan setelah Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 telah lahir beberapa eksekusi dan persoalan hukum baru, yaitu:
1. Adanya laporan dugaan pidana pemalsuan yang dibuat oleh Abdul Muthalib (Komisioner KPU Banjar) di Polda Kalsel terkait surat pernyataan yang dibuatnya dan digunakan sebagai bukti oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi Bukti P - 252. Dalam proses penyidikan ditemukan bahwa tidak terdapat fakta adanya penggelembungan sebanyak 5000 suara di wilayah Kabupaten Banjar dan hingga kini proses masih dalam tahap penyidikan **[vide Bukti PT - 13, PT - 14 & PT - 15]** Anehnya, surat asli pernyataan pelapor yang digunakan Pemohon dan ditunjukkan Pemohon di hadapan Majelis Hakim Mahkamah hingga kini masih belum dapat ditemukan. Karena laporan ini terkait dengan Pemohon yang berstatus sebagai calon dalam Pilkada, maka proses penyidikan kasus ini akan dilanjutkan setelah seluruh tahapan Pilkada selesai, berdasarkan surat edaran dari Kapolri. Bahwa atas Penggunaan Bukti dan Keterangan Pemohon yang diduga palsu tersebut, Pihak Terkait juga telah membuat laporan di Polda Metro Jaya dengan Tanda Bukti Laport Nomor TBL/1136/II/YAN.2.5/2021/SPKT/PMJ dengan Nomor Laporan No. LP/1136/II/YAN.2.5/2021/SPKT/PMJ tanggal 28 Februari 2021; **[Bukti PT - 58]**
  2. Terkait dengan adanya bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dalam perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 berupa Form Bawaslu Kalsel yang merupakan dokumen yang dikecualikan sebagai informasi publik diduga diperoleh secara melawan hukum. Adapun bukti-bukti dimaksud adalah:

**Tabel 7**

**Daftar Bukti yang diajukan Pemohon berupa Form Bawaslu Kalsel yang merupakan Dokumen yang dikecualikan sebagai Informasi Publik**

Kode Bukti	Nama Bukti
Bukti P-90	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 01/LP/PG/Prov/22.00/X/2020 tgl. 6 November 2020
Bukti P-91	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 02/PL/PG/PROV/22.00/X/2020 tgl. 3 November 2020

Bukti P-93	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 02/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 tgl. 3 November 2020
Bukti P-94	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 03/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 tgl. 11 November 2020
Bukti P-98	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 04/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 tgl. 11 November 2020
Bukti P-99	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 05/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 tgl. 11 November 2020
Bukti P-100	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 06/REG/LP/PG/Prov/22.00/XI/2020 tgl. 11 November 2020
Bukti P-101	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 25/REG/LP/PG/RI/00.00/I/2021 tgl. 8 Januari 2021
Bukti P-101	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 25/REG/LP/PG/RI/00.00/I/2021 tgl. 8 Januari 2021
Bukti P-102	Kajian Dugaan Pelanggaran No. 28/REG/LP/PG/RI/00.00/I/2021 dan No. 29/REG/LP/PG/RI/ 00.00/I/2021 tgl. 11 Januari 2021

3. Bahwa bukti-bukti tersebut diduga diperoleh Pemohon secara melawan hukum (*illegal obtained evidence*). Sebagaimana diakui Pemohon melalui kuasanya sebagai Pengadu dalam Putusan DKPP Nomor: 178-179-PKE-DKPP/XI/2020 halaman 5, dokumen Form A.11 berupa Kajian Dugaan Pelanggaran diperoleh secara tidak resmi dari oknum Bawaslu RI [**Bukti PT - 59**] karena Bawaslu Kalsel tidak dapat memberikan dokumen-dokumen tersebut dikarenakan merupakan dokumen yang dikecualikan sebagai informasi publik berdasarkan Penetapan PPID Bawaslu Nomor: 0149/Bawaslu/H2PI/HM.00/XI/2020 [**vide Bukti PT - 16**]. Menurut penetapan tersebut, mengacu pada PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”, dokumen-dokumen tersebut dikecualikan sebagai informasi publik dengan batas waktu 30 tahun. Tindakan Pemohon memperoleh dokumen-dokumen tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut dan diancam pidana Pasal 54 jo. 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Bahwa dugaan adanya upaya pemerolehan bukti secara melawan hukum atau setidaknya melanggar prinsip kejujuran dan moral (*deceptive*

*conduct*) pun terus dilakukan Pemohon untuk perkara ini sebagaimana ditemukan Pihak Terkait di lapangan dengan modus antara lain:

- a. Mengaku-ngaku sebagai tim Pihak Terkait atau petugas sosial di hadapan pemilih untuk meminta keterangan dan pernyataan warga terkait adanya dugaan *money politics* dalam tahapan PSU;
- b. Memberikan sejumlah uang secara variatif, mulai Rp.50.000, kepada pemilih untuk meminta mereka membuat pernyataan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait;
- c. Menjanjikan memberi beasiswa kepada pihak-pihak yang mau memberikan keterangan atau bukti terkait pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait untuk persidangan di Mahkamah; **[vide Bukti PT - 19]**
- d. Memanfaatkan kelompok rentan antara lain orang tua (kakek-kakek dan nenek-nenek) dan kurang penglihatan untuk “dipaksa atau dijebak” membuat pengakuan telah menerima uang dari Pihak Terkait;
- e. Ada nama yang dimasukkan dalam dalil Pemohon, namun setelah dicek ke lapangan, nama tersebut dinyatakan telah wafat satu tahun lalu. **[vide Bukti PT - 20, PT - 21, PT - 22, PT - 23 & PT - 24]**

**Atas adanya perbuatan-perbuatan tersebut, bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan ini patut untuk diperiksa secara lebih hati-hati keabsahannya agar tidak muncul persoalan hukum baru pasca putusan sebagaimana pada kasus bukti surat pernyataan Abdul Muthalib dan dokumen-dokumen Bawaslu Kalsel di atas;**

5. Adanya persoalan terkait otentisitas bukti Pemohon berupa surat pernyataan Abdul Muthalib yang dijadikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021. Berdasarkan dokumen yang beredar luas di Kalsel (karena dokumen aslinya belum ditemukan meski sudah pernah ditunjukkan Pemohon di hadapan Majelis Hakim), dokumen surat tersebut dituliskan dibuat pada **19 Februari 2020**. Namun dalam pertimbangan Mahkamah halaman 1141 s.d 1143 di putusan *a quo*, pada bagian pertimbangan Nomor [3.13.7.4], bukti tersebut ditulis dibuat **19 Februari 2021**. Perbedaan tahun pembuatan ini menimbulkan pertanyaan apakah dokumen yang dijadikan pertimbangan

Mahkamah tersebut merupakan dokumen yang sama yang diduga dibuat oleh Abdul Muthalib atau dokumen lain;

- i) Bahwa permintaan Pemohon dalam salah satu alternatif petitumnya dan diuraikan di dalam positanya angka 50 halaman 20 untuk menihilkan seluruh hasil perolehan suara pada PSU merupakan Permohonan yang secara jelas mendelegitimasi dan melecehkan Putusan Mahkamah Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021. Pelaksanaan PSU merupakan perintah Mahkamah. Menihilkan hasil PSU tidak saja mengabaikan putusan Mahkamah, terlebih melecehkan hak konstitusi pemilih di wilayah PSU yang secara sukarela dan partisipatif melaksanakan demokrasi atas perintah Mahkamah. Permintaan Pemohon selain tidak berlandaskan konsep konstitusi dan konsep sistem pemilihan yang jelas, pun bertentangan dengan prinsip dalam sistem pemilihan *the winner takes all* yang diadopsi dalam UU Pilkada dan Pilpres. Dalam sistem ini, seluruh suara diperhitungkan tanpa dikecualikan dan dihilangkan untuk menentukan pemenang. Berbeda dengan sistem dalam Pileg yang secara sistemik dapat menghilangkan suara rakyat pemilih hasil Pemilu dalam beberapa tahap, sejak awal dalam penentuan *parliamentary threshold* untuk parpol di level nasional, hingga dalam penentuan kursi untuk anggota parlemen. Berdasarkan hal ini, permintaan Pemohon bertentangan dengan konstitusi dan UU, serta melawan putusan Mahkamah.

#### **A. TANGGAPAN TENTANG PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DAN SEHARUSNYA YANG BENAR**

- 1) Bahwa total perolehan suara pasca-PSU yang ditetapkan Termohon untuk Pemohon adalah sebanyak 831.178 suara dan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 871.12 suara. [**vide Bukti PT - 5**] Berdasarkan fakta tersebut adalah benar selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 39.945 suara. Di mana selisih perolehan suara ini telah melebihi ambang batas Permohonan yang dapat diperiksa dan diputus Mahkamah berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas;
- 2) Bahwa menurut hukum, sejak berlakunya UU Pilkada terbaru, diskualifikasi Paslon hanya dapat dilakukan oleh lembaga hukum dengan alasan-alasan tertentu pula. Yaitu:

- a. KPU, dengan alasan hukum Paslon terlambat menyerahkan laporan akhir dana kampanye sesuai waktu yang ditentukan dan karena menjalankan putusan atau rekomendasi Bawaslu, serta menjalankan putusan pengadilan terkait perbuatan pidana Paslon;
  - b. Bawaslu, dengan alasan Paslon terbukti secara hukum melakukan pelanggaran administratif (Pemilihan atau TSM) yang diputuskan oleh Bawaslu dalam persidangan berdasarkan aduan/laporan; dan
  - c. Mahkamah Konstitusi, dengan alasan hukum jika terbukti adanya putusan atau rekomendasi Bawaslu terkait pembatalan Paslon yang tidak dilaksanakan KPU atau terbukti Paslon tidak memenuhi syarat sejak awal. Bahwa alasan-alasan hukum di atas sama sekali tidak terpenuhi dalam Permohonan Pemohon. Sehingga dalil Pemohon untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dalam perkara ini di Mahkamah Konstitusi tidak beralasan secara hukum.
- 3) Bahwa terkait dalil Pemohon untuk mendiskualifikasi hasil PSU telah dibantah Pihak Terkait pada bagian sebelumnya Romawi II angka 9;
- 4) Bahwa khusus terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah Konstitusi “menihilkan” perolehan suara Pihak Terkait hasil PSU, Pihak terkait menolak dan memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Bahwa upaya Pemohon yang mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menihilkan perolehan suara Pihak Terkait hasil PSU jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan **adil** setiap lima tahun sekali*”. Pertanyaannya kemudian dimana letak keadilannya ketika suara rakyat yang telah diberikan kepada Pihak Terkait dinihilkan?. Penihilan suara tidak hanya berimplikasi pada ketidakadilan bagi Pihak Terkait, tetapi juga pada rakyat yang telah memberikan hak suaranya di TPS. Menihilkan perolehan suara sama artinya mendelegitimasi suara rakyat, dan mendelegitimasi suara rakyat sama artinya mendelegitimasi demokrasi.

2. Bahwa selain itu, merujuk kepada Pasal 77 UU 24/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 7/2020 *jo.* Pasal 55 PMK 6/2020 serta yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, setidaknya hanya terdapat 3 (tiga) model putusan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan sebagai berikut:
  - a. Permohonan tidak dapat diterima apabila permohonannya tidak memenuhi syarat formil;
  - b. Permohonan ditolak apabila permohonan memenuhi syarat formil tetapi pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;
  - c. Permohonan dikabulkan apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum, dengan varian sebagai berikut:
    - 1) Dikabulkan dengan mengoreksi perolehan suara dan menetapkan perolehan suara yang benar;
    - 2) Dikabulkan dengan perintah untuk melakukan penghitungan suara ulang; dan
    - 3) Dikabulkan dengan perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang.
3. Bahwa dalam seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan sejak 2008 sampai dengan sekarang. Mahkamah belum pernah dalam putusannya memuat amar yang menihilkan perolehan suara Pasangan Calon. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 (PHP Kabupaten Teluk Bintuni) sering terjadi *misleading*, seolah-olah putusan tersebut menihilkan suara Pasangan Calon. Akan tetapi, apabila dibaca lebih cermat lagi putusan tersebut sama sekali tidak menihilkan suara Pasangan Calon. Faktanya, putusan tersebut hanya mengoreksi dan mengembalikan lagi kepada perolehan suara Pasangan Calon semula atau yang benar. Kebetulan salah satu pasangan Calon di sejumlah TPS yang dipersoalkan setelah dikaji dan melalui proses pembuktian memang secara faktual tidak memperoleh suara sama sekali (nihil). Fakta itu yang kemudian dijustifikasi oleh Mahkamah dengan mengembalikan perolehan suara Pasangan Calon



seperti semula yang kebetulan nihil. Jadi, putusan *a quo* sama sekali bukan putusan dimana Mahkamah Konstitusi menihilkan suara Pasangan Calon.

- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyampingkan dalil-dalil Pemohon pada bagian ini.

**B. TANGGAPAN TENTANG POLITIK UANG SECARA TSM YANG DILAKUKAN PASLON 1 DENGAN CARA YANG LEBIH DAHSYAT, LEBIH TERORGANISIR DAN LEBIH TERANG BENDERANG DARI SEBELUM PSU**


- 1) Bahwa dalil Pemohon sangat berlebihan dan merupakan dramatisasi kekalahan yang tidak berdasar sebagaimana akan dibantah lebih rinci pada bagian selanjutnya;
- 2) Bahwa seandainya benar tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait melibatkan seluruh aparat desa dan RT seluruh wilayah PSU, maka dipastikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak akan hanya 2,35%, tapi jauh di atas itu karena tidak ada lagi ruang gerak Pemohon untuk mendapatkan suara sebab semua aparat desa dan RT sudah dikuasai Pihak Terkait. Faktanya, selisih perolehan suara hanya sebesar 2,35% yang menunjukkan adanya kontestasi yang baik dan sengit antar calon di mata pemilih. Sesuai tudingan Pemohon sendiri di media massa bahwa masyarakat Banjarmasin khususnya, dan umumnya Kalsel, hanya memilih karena duit [**Bukti PT - 60, PT - 61, PT - 62 & PT - 63**], maka jika benar Pihak Terkait membagi-bagikan duit secara TSM, seharusnya, berdasar pernyataan Pemohon sendiri, masyarakat hanya memilih Pihak Terkait, dan Pemohon semestinya tidak mendapatkan perolehan suara dalam PSU. Apakah bisa dipahami secara *a contrario*, bahwa perolehan suara Pemohon juga diraih karena Pemohon memberikan duit kepada para pemilih dalam PSU?;
- 3) Bahwa berdasarkan logika yang bersumber dari pernyataan dan tudingan Pemohon sendiri kepada orang Banjar, dalil-dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran secara TSM menjadi tidak masuk akal. Karena hal yang sama seharusnya juga berlaku untuk Pemohon sendiri;

- 4) Bahwa adalah fakta PSU pada tanggal 9 Juni 2021 di Kalimantan Selatan berjalan aman, damai, tanpa adanya masalah hukum serius disaksikan oleh banyak mata, antara lain KPU RI, Bawaslu RI, Mabes Polri, Mabes TNI, dan para pemantau independen, serta media massa. Membaca dalil-dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran bersifat TSM dalam pelaksanaan PSU mengusir kesan dan fakta umum di atas. Yang digambarkan Pemohon adalah seakan PSU di Kalsel berjalan sangat mencekam, menakutkan, mengerikan, dipenuhi pelanggaran luar biasa dan dahsyat secara terang-terangan. Pemohon memanipulasi fakta nyata yang disaksikan ribuan bahkan mungkin jutaan pasangan mata yang ikut bersama-sama mengawasi, melihat, dan menonton satu-satunya PSU provinsi yang dilaksanakan dalam gelombang terakhir pasca putusan Pilkada serentak tahun 2020 lalu. Situasi PSU Kalsel terkesan heboh melalui publikasi-publikasi yang dikreasi sendiri oleh Pemohon melalui media massa dan medsos. Misalnya dengan memublikasikan surat Permohonan dan aduan ke Presiden Jokowi yang disampaikan ke media-massa nasional, namun faktanya tak pernah dikirim atau setidaknya tidak pernah sampai ke meja Presiden [**Bukti PT - 64 & PT - 65**]. **Bagaimana mungkin pelanggaran yang katanya lebih terang benderang, lebih dahsyat, dan lebih terorganisir hanya ditemukan oleh Pemohon sendiri, tidak ditemukan oleh pihak lain, apalagi baru ditemukan setelah hasil *quick count* pencoblosan PSU diumumkan di media massa?**
- 5) Bahwa adalah fakta, tidak ada satu lembar uang pun ditemukan Pemohon atau siapapun dalam PSU yang dibagikan untuk kepentingan Paslon tertentu, dan tidak ada satupun peristiwa pembagian uang secara langsung atau tidak langsung antara pemberi dan penerima uang ditangkap atau dibuktikan terjadi selama tahapan PSU yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan. Yang didalilkan Pemohon hanyalah rangkaian peristiwa tidak langsung berupa pengakuan adanya pertemuan dan pendataan serta penempelan stiker di rumah-rumah warga pemilih, yang mana sebenarnya tidak ditemukan satupun bukti langsung terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Kemudian hikayat itu disusun oleh Pemohon

secara dramatis mengabarkan seakan telah terjadi sebuah peristiwa hukum pelanggaran, yang berujung dengan tuduhan pembagian uang secara TSM oleh Pihak Terkait;

- 6) Bahwa adalah fakta tidak ada satupun laporan ataupun temuan Bawaslu terkait adanya tuduhan pelanggaran pidana yang terbukti secara hukum di pengadilan terhadap Pihak Terkait atau terhadap aparat desa berkenaan dengan *money politics* secara TSM atau ketidaknetralan kepala desa selama tahapan PSU;
- 7) Bahwa *money politics* justru dilakukan oleh Pemohon dengan modus antara lain sebagai berikut:
  1. Membeli dan memborong dagangan, membagikan uang dengan modus sedekah, membelikan keranjang sepeda, sambil melakukan kampanye seperti yang terjadi di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar.

**[Bukti PT – 66 & PT - 67]**



2. Di Pasar Pekauman, Banjarmasin Pemohon membeli dan memborong pentol bakso dari seorang pedagang yang dibagikan kepada para warga di pasar tersebut; **[Bukti PT - 68 & PT - 69]**
3. Pemohon juga membagikan parfum yang di dalamnya berisi uang Rp. 100.000,-; **[Bukti PT - 70 & PT - 71]**



4. Pemohon membagi-bagikan Paket Sembako kepada Warga; **[Bukti PT - 72, PT - 73 & PT - 74]**



*<- Pemohon melepas Tim  
membagi sembako*

*Tim Pemohon ->  
Membagikan Sembako*



5. Pemohon juga merekrut tim baik dari warga biasa maupun Ketua atau Pengurus RT yang dibayar untuk melakukan pendataan ke rumah warga secara *door to door* dengan cara menempel stiker tanpa izin.

**[Bukti PT - 75]**

### **1. Tentang Modus Kecurangan TSM**

- 8) Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon pada angka 54 s.d 76 halaman 21 s.d 24, karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi;
- 9) Bahwa tidak benar terjadi politik uang dan barang yang dilakukan Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebagaimana dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dan pernyataan hampir seluruh Kepala Desa dan RT yang dituduh pemohon yang pada pokoknya menggambarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Para Kepala Desa dan RT tidak pernah terlibat dalam upaya pemenangan Pasangan Calon khususnya Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilgub Kalsel 2020;
  - b. Para Kepala Desa tidak pernah digaji sebesar Rp 5.000.000,- rupiah untuk menjadi tim atau memenangkan Pasangan Calon No. Urut 1 dalam pelaksanaan PSU pada Pilgub Kalsel 2020;
  - c. Para Ketua/Pengurus RT tidak pernah digaji sebesar Rp 2.500.000,- /Rp 2.000.000,- rupiah untuk menjadi tim atau memenangkan Pasangan Calon No. Urut 1 dalam pelaksanaan PSU pada Pilgub Kalsel 2020;

- d. Para Kepala Desa dan RT tidak pernah melihat dan/atau mengetahui adanya rapat/pertemuan yang melibatkan Kepala Desa dan RT untuk persiapan atau perencanaan upaya pemenangan Pasangan Calon No. Urut 1 dalam pelaksanaan PSU pada Pilgub Kalsel 2020;
  - e. Para Kepala Desa dan RT tidak pernah melihat dan/atau mengetahui adanya rekrutmen RT untuk menjadi tim atau memenangkan Pasangan Calon No. Urut 1 dalam pelaksanaan PSU pada Pilgub Kalsel 2020;
  - f. Para Kepala Desa dan RT tidak pernah melihat dan/atau mengetahui adanya pendataan pemilih untuk diberikan uang dalam rangka PSU;
  - g. Para Kepala Desa dan RT tidak pernah melihat dan/atau mengetahui adanya pemberian uang/serangan fajar sebesar Rp 100.000,- rupiah ataupun barang kepada Pemilih untuk kepentingan PSU, baik sebelum pelaksanaan PSU, pada saat pelaksanaan PSU, maupun setelah pelaksanaan PSU di wilayah Desa dan RT nya masing-masing.
- 10) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak **terbukti ada pelanggaran yang bersifat terstruktur** karena menurut pengakuan dan pernyataan para Kepala Desa dan RT tersebut tidak pernah terlibat dalam pemenangan salah satu Paslon dalam pelaksanaan PSU, apalagi mengikuti pertemuan-pertemuan bahkan direkrut dan diberi gaji bulanan untuk memenangkan Paslon tertentu;
- 11) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak **terbukti ada pelanggaran yang bersifat sistematis** karena menurut pengakuan dan pernyataan para Kepala Desa dan RT tersebut tidak pernah ada perencanaan yang seolah disusun secara matang dan rapi. Adalah tidak logis ketika Pemohon menuduh ada perencanaan, sedangkan faktanya para Kepala Desa dan RT yang dituduh telah secara tegas menyatakan tidak pernah direkrut atau menjadi bagian dari salah satu tim Paslon untuk upaya pemenangan dalam PSU. Para Kepala Desa dan RT tersebut juga telah

menolak secara tegas adanya pendataan pemilih untuk kemudian diberi uang atau barang oleh Pihak Terkait;

- 12) Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur Terstruktur dan Sistematis sebagaimana diuraikan di atas, **maka sangat mustahil apabila dugaan pelanggaran yang dituduhkan pemohon memenuhi unsur Masif**. Terkait uraian peristiwa di sejumlah Desa sebagaimana diuraikan oleh Pemohon, setelah dikroscek ke lapangan, Pihak Terkait justru menemukan bukti-bukti sebaliknya, sebagaimana akan diuraikan secara detail pada bagian berikutnya dari keterangan ini. Oleh karena Pihak Terkait berkesimpulan uraian peristiwa tersebut tidaklah sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;
- 13) Bahwa guna memperkuat fakta tidak adanya masifitas dugaan pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon, Pihak Terkait telah menyampaikan bukti Putusan Pendahuluan Nomor: 02/REG/L/TSM-PG/22.00/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021 [**Vide Bukti PT - 7**]. Putusan *a quo* menyatakan "**LAPORAN tidak DAPAT DITINDAKLANJUTI**". Dalam pertimbangannya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materiil. Putusan *a quo* bukanlah inisiatif atau pandangan subyektif Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melainkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan merujuk pada SE Bawaslu RI No. 18/2021 [**Vide Bukti PT - 8**] yang menegaskan "*Terhadap penanganan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dapat dilaksanakan sidang pemeriksaan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sepanjang pelaksanaan pemungutan suara ulang meliputi 50% dari seluruh daerah pemilihan Kabupaten/Kota dan/atau seluruh daerah pemilihan provinsi*";
- 14) Bahwa selain dan selebihnya, peristiwa-peristiwa di luar putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tersebut merupakan fakta yang

tidak benar dan cenderung mengarah ke Fitnah. Hal tersebut dibuktikan oleh RATUSAN BUKTI pengakuan dan pernyataan dari hampir seluruh Kepala Desa dan Ketua/Pengurus RT yang dituduhkan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian tuduhan adanya politik uang dan barang secara TSM adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

15) Bahwa khusus terkait dalil Pemohon yang selalu mempersoalkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman penyelenggara Pemilihan khususnya Bawaslu diantaranya Perbawaslu No. 9/2020 jo. SE Bawaslu RI No. 18/2021, **perlu Pihak Terkait tegaskan bahwa forum Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi bukanlah forum *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan.** Selanjutnya Pihak terkait memberi tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan pada dasarnya kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur itu ibarat pertandingan sepak bola. Di dalam setiap pertandingan tentu telah ditentukan sedemikian rupa aturan main (*rule of the game*) yang tegas dan jelas agar terwujudnya *fairplay*. Dalam konteks pelaksanaan Pilgub, aturan main dimaksud tentunya sudah diketahui oleh seluruh Pasangan Calon sebagai peserta, apalagi ada asas "**Fiksi Hukum**" yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (***presumption iures de iure***). Dengan demikian seluruh peserta tidak boleh mengabaikan aturan main tersebut. Lebih tegasnya, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (***nemo potest nisi quod de jure potest***). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan. Dengan kata lain mengabaikan aturan main sama halnya dengan mengabaikan konstitusi karena akan mendistorsi jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hal mana sesuai

dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan **Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016**;

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka atas nama kepastian hukum dan keadilan itu pula Pihak Terkait memohon agar dalam pemeriksaan perkara *a quo* semua pihak harus konsisten, khususnya Pemohon, untuk menaati aturan main yang sudah diketahui bersama oleh Pasangan Calon sebelum kontestasi pemilihan diselenggarakan. Sebab apabila aturan main yang diatur dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 *jo.* Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 *jo.* SE Bawaslu RI No. 18/2021 itu tidak ditaati, maka dapat dipastikan tidak akan tercipta kepastian hukum yang pada gilirannya akan mencederai rasa keadilan pihak lain. Intinya antara kepastian hukum dan keadilan tidak boleh dibenturkan melainkan harus dijalankan dan diwujudkan secara simultan.

## 2. Tentang Kecamatan Aluh-Aluh

- 16) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, mengenai tuduhan adanya terjadi politik uang secara masif, di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, sebagaimana disampaikan dalam Permohonan *a quo*, karena yang diuraikan oleh Pemohon tersebut seluruhnya merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalil Pemohon tersebut;
- 17) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 78 halaman 25, Pihak Terkait memberikan Tanggapan sebagai berikut:
- Bahwa perlu diketahui, pada tahapan PSU Provinsi Kalimantan Selatan ini, Pihak Terkait hanya mempunyai Tim di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten dan tidak mempunyai Tim Kampanye sampai dengan tingkat kecamatan, apalagi tingkat desa; **[Bukti PT - 76]** Bahwa Juhri telah membantah dengan tegas dalil Pemohon, dengan membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menolak seluruh tuduhan Pemohon; **[Bukti PT - 77 & PT - 78]**



- 18) Bahwa dalil Pemohon angka 79 halaman 25, adalah tidak benar, faktanya :
1. Yusdar Umar bukanlah Tim Kampanye; **[vide Bukti PT - 76]**
  2. Tidak diketahui dimana dan bagaimana kecurangan yang dilakukan oleh Yusdar Umar;
  3. Tidak ada Laporan atau Temuan pada Kepolisian atau Bawaslu terkait dengan dalil Permohonan *a quo*.
- 19) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 80 halaman 25, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Dalil Pemohon *a quo tidak* jelas karena tidak menyebutkan siapa RT yang dimaksud dan siapa masyarakat yang menerima uang;
  2. Tidak pernah ada Laporan atau Temuan terkait dengan dalil *a quo*;
  3. Pihak Terkait mensinyalir adanya upaya sedemikian rupa dari pihak-pihak tertentu ataupun mungkin dari Pemohon sendiri untuk merekayasa sebuah tindakan kecurangan lalu menuduh Pihak Terkait sebagai pihak yang harus bertanggungjawab di balik segala tuduhannya tersebut, padahal apa yang didalilkan Pemohon sama sekali tidak jelas dan sumir.
- 20) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 81 halaman 25, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Pihak Terkait tidak mempunyai Tim Kampanye di tingkat desa sehingga tidak mungkin bisa melakukan apa yang dituduhkan dalam dalil Pemohon *a quo*;
  2. Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa Tim Paslon 1 yang dimaksudkan;
  3. Dalil Pemohon juga tidak jelas siapa Pemilih yang terdata dan menerima Uang.
- 21) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 82 halaman 25, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Sebagaimana Pernyataan yang disampaikan Juhri bahwa tidak pernah ada pertemuan di rumah yang bersangkutan **[vide Bukti PT - 77]**;

2. Tidak jelas siapa yang menerima Uang di TPS 2 dan mencatat pemilih sebanyak 243 orang;
  3. Tidak pernah ada Laporan atau Temuan terkait dengan dalil *a quo*.
- 22) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 83 halaman 25, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Tidak ada Laporan ke DKPP oleh Pemohon terkait dengan tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas TPS 2, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh. Bahkan Anggota KPPS TPS 2 telah membantah seluruh tuduhan Pemohon melalui Surat Pernyataan; **[Bukti PT - 79, PT - 80 & PT - 81]**
  2. Tidak pernah ada Laporan atau Temuan terkait dengan dalil *a quo*;
  3. Faktanya, di TPS 2, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Pemohon memperoleh kemenangan mutlak sehingga tidak ada korelasi antara tuduhan Pemohon dengan fakta sebenarnya, sebagai berikut: **[vide Bukti PT - 81]**

**Tabel 8**  
**Perolehan Suara di TPS 2 Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh**

PASLON		SUARA SAH
<b>1</b>	(01) H. Sahbirin Noor, S.Sos., Mh - H Muhidin	84
<b>2</b>	(02) Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. – Drs. H. Difriadi	138

4. Bahwa Yakup bukan merupakan Tim Kampanye Pihak Terkait dan juga Yakup memberikan pernyataan bahwa tidak pernah memberikan uang kepada Petugas KPPS TPS 2, Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh. **[Bukti PT - 82 & PT - 83]**
- 23) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 84 halaman 25, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Pihak Terkait tidak memiliki Tim Kampanye sampai tingkat Desa;
  2. Tidak jelas siapa oknum aparat desa dan RT yang dimaksud oleh Pemohon;

3. Dalil Pemohon tidak jelas karena menggeneralisasi seluruh aparat desa dan RT di Kecamatan Aluh-Aluh;
  4. Tidak pernah ada Laporan atau Temuan terkait dengan dalil *a quo*;
  5. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone* bekas, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang, jika tidak, demi hukum maka Bukti Pemohon harus dikesampingkan.
- 24) Bahwa dalil Pemohon angka 85 sub angka 1 s.d 11 halaman 25 s.d 30, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

#### **2.1. Desa Bunipah**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. *Quod non*, Foto tersebut hanya menunjukkan Pihak Terkait sedang memegang ikan, tidak ada fakta bahwa ikan tersebut dibagikan dalam rangka Kampanye Pihak Terkait.

#### **2.2. Desa Aluh-Aluh Besar**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. *Quod non*, adalah sesuatu yang tidak rasional dan tidak berdasar menghubungkan Foto Pihak Terkait dalam dalil Pemohon dengan Perolehan Suara hasil PSU di Desa Aluh-Aluh Besar.

#### **2.3. Desa Pemurus**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Ketua RT 1, Desa Pemurus atas nama Aspiyan dan anaknya yang bernama Muhammad Raffi alias Rames serta Anang Doyok alias M. Ramli telah membantah tuduhan Pemohon dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh mereka; **[Bukti PT - 84, PT - 85, PT - 86, PT - 87, PT - 88 & PT - 89]**

3. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian Zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, Faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *Fadhilah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian Zakat Mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan Tahun ini padahal biasanya setiap Tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan Zakat Mal kepada Masyarakat Kalimantan Selatan;
4. *Quod non*, adalah sesuatu yang tidak rasional dan tidak berdasar menghubungkan sesuatu yang terjadi di Bulan Ramadhan dalam dalil Pemohon dengan Perolehan Suara hasil PSU di Desa Pemurus.

#### **2.4. Desa Pulantan**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang kejadian politik uang, melainkan hanya *Video* pernyataan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
3. Bahwa Pengurus RT 6, Desa Pulantan atas nama Syarwani telah membantah tuduhan Pemohon. **[Bukti PT - 90 & PT - 91]**
4. *Quod non*, adalah sesuatu yang tidak rasional dan tidak berdasar menghubungkan sesuatu yang terjadi di Bulan Ramadhan dalam dalil Pemohon dengan Perolehan Suara hasil PSU di Desa Pulantan.

#### **2.5. Desa Simpang Warga**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa tidak ada satupun relawan yang resmi dan terdaftar di KPU dari Pihak Terkait di Desa Simpang Warga;

3. *Quod non*, andai pun peristiwa tersebut benar, penjemputan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah perbuatan baik untuk membantu seorang nenek-nenek bernama Hj. Rusri untuk menggunakan hak pilihnya di TPS setempat. Dalil Pemohon didasarkan pada prasangka tidak baik dan tindakan dari satu orang bukanlah mobilisasi dan bukan pelanggaran;
4. Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar karena telah menuduh nenek Hj. Rusri telah mendapatkan uang tanpa bukti;
5. Bahwa pada PSU sudah tidak ada lagi istilah Petahana, faktanya H. Sahbirin Noor sudah tidak menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sejak 13 Februari 2021 karena sudah berakhir masa jabatannya;
6. Bahwa pendataan terhadap pemilih untuk diberi politik uang di RT 1 Desa Simpang Warga yang hanya didasarkan pada bukti *Video* adanya seorang berbaju merah sedang membawa daftar dalam suatu kertas sambil melakukan pendataan terhadap pemilih untuk diberikan politik uang, hal tersebut tidak dapat dijadikan fakta bahwa terjadi politik uang. Andai pun benar ada *Video* tersebut, fakta yang terungkap hanyalah seseorang membawa kertas. Tindakan membawa kertas atau mendata pemilih bukanlah tindakan pelanggaran ;
7. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan suara hasil PSU di Desa Simpang Warga adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan.

#### **2.6. Desa Tanipah**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumptif, walaupun ada *Video* tersebut tidak ada di dalam *Video* tersebut yang menunjukkan perbuatan politik uang, karena tidak terungkap kapan dan dimana Malik menerima uang, diberikan oleh siapa,

dan untuk apa uang tersebut diberikan. Pengakuan Malik terkait dengan Yadi Buntat pun tidak dapat diterima dan dibenarkan karena bukan merupakan kesaksian langsung;

3. Bahwa Malik dan Mulyadi alias Yadi Buntat telah memberikan pernyataan tertulis membantah dalil Pemohon *a quo*; **[Bukti PT - 92, PT - 93, PT - 94 & PT - 95]**
4. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan suara hasil PSU di Desa Tanipah adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan.

## **2.7. Desa Labat Muara**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan pengakuan warga Desa Labat Muara tidak jelas karena Pemohon menyebutkannya di Desa Podok, Aluh-Aluh. Kalau pun benar ada *Video* pengakuan dari seorang kakek tersebut, kakek-kakek dimaksud menyatakan baru akan menerima uang. Artinya, fakta tentang *money politics* belum terjadi dan tidak ada;
3. Bahwa terkait dengan dalil adanya pendataan terencana di RT 4 Desa Labat Muara, hal tersebut tidak jelas menyebutkan siapa relawan yang dimaksud di RT 4 melakukan pendataan. Kalau pun benar ada bukti daftar nama-nama dari RT 4 Desa Labat Muara tidak serta merta dapat menunjukkan fakta bahwa telah terjadi *money politics*. Tuduhan Pemohon adanya penyerahan uang dari Paslon 1 di RT 4 hanya berdasarkan daftar nama-nama adalah dalil yang melompat secara logika, karenanya tidak dapat dibenarkan secara hukum;
4. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan suara hasil PSU di Desa Labat Muara adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan.

### **2.8. Desa Aluh-Aluh Kecil**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan pengakuan seorang warga dengan perolehan suara hasil PSU di Desa Aluh-Aluh Kecil adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan.

### **2.9. Desa Handil Bujur**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan pengakuan seorang warga dengan perolehan suara hasil PSU di Desa Handil Bujur adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan.

### **2.10. Desa Podok**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin

Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan;

3. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan pengakuan warga dengan perolehan suara hasil PSU di Desa Podok adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan.

#### **2.11. Desa Bakambat**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
  2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan;
  3. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan pengakuan warga dengan perolehan suara hasil PSU di Bakambat adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan.
- 25) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menuduh seluruh Kepala Desa maupun Ketua RT di Kecamatan Aluh-Aluh terlibat dalam pertemuan dan telah menerima uang atau digaji telah dibantah oleh sebagian besar Kepala Desa maupun Ketua RT se Kecamatan Aluh-Aluh. Bantahan ini dibuat karena mereka merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Pemohon, antara lain oleh:



**Tabel 9**  
**Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa/Lurah dan Ketua RT di**  
**Kecamatan Aluh-Aluh**

NO	DESA/KEL	JABATAN	NAMA	BUKTI
1.	Bunipah	Kepala Desa	M. Sata	[Bukti PT - 96 & PT - 97]
2.	Bunipah	Ketua RT 04	Murtapie	[Bukti PT - 98 & PT - 99]
3.	Bunipah	Ketua RT 03	Sri Lestari	[Bukti PT - 100 & PT - 101]
4.	Aluh-Aluh Besar	Kepala Desa	Anwar M	[Bukti PT - 102 & PT - 103]
5.	Aluh-Aluh Besar	Ketua RT 011	Radiman	[Bukti PT - 104 & PT - 105]
6.	Aluh-Aluh Besar	Ketua RT 01	Abdul Hadi	[Bukti PT - 106 & PT - 107]
7.	Pemurus	Kepala Desa	Nurul Fajri	[Bukti PT - 108 & PT - 109]
8.	Pemurus	Ketua RT 01	Aspiyan	[Vide Bukti PT - 84 & PT - 85]
9.	Pulantan	Kepala Desa	Syarkawi	[Bukti PT - 110 & PT - 111]
10.	Pulantan	Ketua RT 01	Kamaruddin	[Bukti PT - 112 & PT - 113]
11.	Simpang Warga	Kepala Desa	Ahmadi	[Bukti PT - 114 & PT - 115]
12.	Simpang Warga	Ketua RT 01	Supriansyah	[Bukti PT - 116 & PT - 117]
13.	Simpang Warga	Ketua RT 04	Muhammad Arsyad	[Bukti PT - 118 & PT - 119]
14.	Tanipah	Kepala Desa	Badarudin	[Bukti PT - 120 & PT - 121]
15.	Tanipah	Ketua RT 01	Supian	[Bukti PT - 122 & PT - 123]
16.	Tanipah	Ketua RT 03	Muhammad Jaini	[Bukti PT - 124 & PT - 125]
17.	Labat Muara	Kepala Desa	Asbullah	[Bukti PT - 126 & PT - 127]
18.	Labat Muara	Ketua RT 01	Zainal Abidin	[Bukti PT - 128 & PT - 129]
19.	Labat Muara	Ketua RT 04	Basuni	[Bukti PT - 130 & PT - 131]
20.	Aluh-Aluh Kecil	Kepala Desa	Muhammad Arsyad	[Bukti PT - 132 & PT - 133]
21.	Aluh-Aluh Kecil	Ketua RT 02	Agus	[Bukti PT - 134 & PT - 135]
22.	Aluh-Aluh Kecil	Ketua RT 06	Iyan	[Bukti PT - 136 & PT - 137]
23.	Handil Bujur	Kepala Desa	Ahmadi	[Bukti PT - 138 & PT - 139]
24.	Handil Bujur	Ketua RT 02	Parmadi	[Bukti PT - 140 & PT - 141]
25.	Handil Bujur	Ketua RT 03	Hamrani	[Bukti PT - 142 & PT - 143]
26.	Podok	Kepala Desa	Ahmad Jazali	[Bukti PT - 144 & PT - 145]
27.	Podok	Ketua RT 01	Saipul Bahri	[Bukti PT - 146 & PT - 147]
28.	Podok	Ketua RT 03	Normansyah	[Bukti PT - 148 & PT - 149]
29.	Bakambat	Kepala Desa	Kasmayuda	[Bukti PT - 150 & PT - 151]
30.	Bakambat	Ketua RT 01	Toni	[Bukti PT - 152 & PT - 153]
31.	Bakambat	Ketua RT 02	Syahruni	[Bukti PT - 154 & PT - 155]

26) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbantahkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, karena semua dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta, tidak benar adanya, tidak memiliki bukti yang kuat, serta tidak beralasan hukum. Bahwa faktanya perolehan suara Paslon 1 di wilayah Kecamatan Aluh-Aluh dalam PSU tidak mengalami kenaikan signifikan. Penambahan perolehan suara Pihak Terkait hanya sebanyak 437 suara dan Pemohon mengalami penurunan perolehan sebanyak 1.527 suara. Hal ini lebih dikarenakan turunnya tingkat partisipasi pemilih di dalam PSU, bukan karena tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut. Partisipasi pemilih pada Pilkada sebelum PSU di Kecamatan Aluh-Aluh sejumlah 16.730 Pemilih **[Bukti PT - 156]**, sedangkan saat PSU di Kecamatan Aluh-Aluh sejumlah 14.025 Pemilih, atau berkurang sebanyak 2.705 Pemilih. **[Bukti PT - 157 & PT - 158]**

### **3. Tentang Kecamatan Astambul**

27) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, mengenai tuduhan adanya terjadi politik uang secara TSM, di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, sebagaimana disampaikan dalam Permohonan *a quo*, karena yang diuraikan oleh Pemohon tersebut seluruhnya merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalil Pemohon tersebut;

28) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 87 s.d 96 halaman 30 s.d 38, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa ditegaskan kembali, pada tahapan PSU Provinsi Kalimantan Selatan ini, Pihak Terkait hanya mempunyai Tim Kampanye di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten dan tidak mempunyai Tim Kampanye maupun relawan sampai dengan tingkat kecamatan, apalagi tingkat desa; **[vide Bukti PT - 76]**

3. Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon yang mengatakan adanya rekrutmen tim pemenangan Paslon 1 di Kecamatan Astambul adalah hal yang tidak benar;
4. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait di Kecamatan Astambul yang terdiri dari 22 desa, hanya terdapat beberapa desa yang memiliki Kepala Desa definitif. Desa Pingaran Ulu, Desa Pingaran Ilir, Desa Tambak Danau, Desa Sungai Tuan Ilir, Kaliukan, Desa Banua Anyar Sungai Tuan, Desa Astambul Kota, Desa Tambangan, Desa Pasar Jati, dan Desa Sungai Alat tidak memiliki Kepala Desa definitif karena belum ada pelantikan selama proses PSU. Dalil Pemohon yang menyebutkan di desa-desa tersebut terjadi politik uang secara TSM dengan pelibatan Kepala Desa/Pembakal adalah keliru, sedangkan faktanya tidak ada desa-desa tersebut memiliki Kepala Desa definitif;
5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menuduh seluruh Kepala Desa, PLT Kepala Desa atau Perangkat Desa maupun Ketua RT di Kecamatan Astambul terlibat dalam pertemuan dan telah menerima uang atau digaji telah dibantah oleh sebagian besar Kepala Desa maupun Ketua RT se Kecamatan Astambul. Bantahan ini dibuat karena mereka merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Pemohon, antara lain oleh:

**Tabel 10**

***Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa/Lurah, PLT Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Lurah dan Ketua RT di Kecamatan Astambul***

NO	DESA/KEL	JABATAN	NAMA	BUKTI
1.	Sugai Alat	PLT Kepala Desa	Sahrani	[Bukti PT - 159 & PT - 160]
2.	Sungai Alat	Tokoh Desa	Awwaluddin	[Bukti PT - 161 & PT - 162]
3.	Munggu Raya	Kepala Desa	Jasmani	[Bukti PT - 163 & PT - 164]
4.	Pingaran Ilir	Perangkat Desa	Mursidi	[Bukti PT - 165 & PT - 166]
5.	Pingaran Ilir	Ketua RT 04	M. Jaya	[Bukti PT - 167 & PT - 168]
6.	Pingaran Ilir	Ketua RT 05	Husna alias Uus	[Bukti PT - 169 & PT - 170]
7.	Pingaran Ulu	Ketua RT 04	Faujan	[Bukti PT - 171 & PT - 172]
8.	Pingaran Ulu	Ketua RT 06	Sapuani alias Upu	[Bukti PT - 173 & PT - 174]

9.	Pingaran Ulu	Ketua RT 07	Mujriah alias Mutimah	[Bukti PT - 175 & PT - 176]
10.	Tambak Danau	PLT Kepala Desa	Nur Rasyid	[Bukti PT - 177 & PT - 178]
11.	Tambak Danau	Ketua RT 04	Ahmad Hambali	[Bukti PT - 179 & PT - 180]
12.	Tambak Danau	Ketua RT 03	Fauziannor	[Bukti PT - 181 & PT - 182]
13.	Sungai Tuan Ilir	PLT Kepala Desa	Dewi Erliani	[Bukti PT - 183 & PT - 184]
14.	Sungai Tuan Ilir	Ketua RT 03	Nurdin	[Bukti PT - 185 & PT - 186]
15.	Sungai Tuan Ilir	Ketua RT 01	Syarkani	[Bukti PT - 187 & PT - 188]
16.	Kaliukan	PLT Kepala Desa	Zainal Abidin	[Bukti PT - 189 & PT - 190]
17.	Kaliukan	Ketua RT 04	Hadiannor	[Bukti PT - 191 & PT - 192]
18.	Kaliukan	Ketua RT 03	Salmani	[Bukti PT - 193 & PT - 194]
19.	Banua Anyar Sungai T	Kepala Desa	Muslim	[Bukti PT - 195 & PT - 196]
20.	Banua Anyar Sungai T	Ketua RT 05	Marsidi	[Bukti PT - 197 & PT - 198]
21.	Banua Anyar Sungai T	Ketua RT 03	M. Syarwani	[Bukti PT - 199 & PT - 200]
22.	Astambul Kota	Sekretaris Lurah	Muliadi	[Bukti PT - 201 & PT - 202]
23.	Astambul Kota	Ketua RT 02	Ahmad Padli	[Bukti PT - 203 & PT - 204]
24.	Astambul Kota	Ketua RT 01	Ahmad Maulidinoor	[Bukti PT - 205 & PT - 206]
25.	Tambangan	PLT Kepala Desa	Suharyanto	[Bukti PT - 207 & PT - 208]
26.	Tambangan	Ketua RT 03	Mahdi	[Bukti PT - 209 & PT - 210]
27.	Tambangan	Ketua RT 02	Mahyudin	[Bukti PT - 211 & PT - 212]
28.	Pasar Jati	Sekretaris Desa	M. Yusup	[Bukti PT - 213 & PT - 214]
29.	Pasar Jati	Ketua RT 03	Salmani	[Bukti PT - 215 & PT - 216]
30.	Pasar Jati	Ketua RT 06	Ashuri	[Bukti PT - 217 & PT - 218]
31.	Kelampaian Ilir	Kepala Desa	Suli	[Bukti PT - 219 & PT - 220]
32.	Kelampaian Ilir	Ketua RT 01	Akhmad Samsi	[Bukti PT - 221 & PT - 222]
33.	Kelampaian Ilir	Ketua RT 02	Saukani	[Bukti PT - 223 & PT - 224]
34.	Kelampaian Ilir	Ketua RT 04	Khairin	[Bukti PT - 225 & PT - 226]
35.	Kelampaian Ulu	Kepala Desa	Muhibbatullainah	[Bukti PT - 227 & PT - 228]
36.	Kelampaian Ulu	Ketua RT 03	Syarwani	[Bukti PT - 229 & PT - 230]
37.	Kelampaian Ulu	Ketua RT 02	Alimin	[Bukti PT - 231 & PT - 232]
38.	Kelampaian Tengah	Kepala Desa	Rusdiyan	[Bukti PT - 233 & PT - 234]
39.	Kelampaian Tengah	Ketua RT 02	Agus Pani	[Bukti PT - 235 & PT - 236]
40.	Kelampaian Tengah	Ketua RT 01	Zainal Hakim	[Bukti PT - 237 & PT - 238]
41.	Sungai Tuan Ulu	Kepala Desa	Agus Salim	[Bukti PT - 239 & PT - 240]
42.	Sungai Tuan Ulu	Ketua RT 03	Husni	[Bukti PT - 241 & PT - 242]
43.	Sungai Tuan Ulu	Ketua RT 04	Sahlani	[Bukti PT - 243 & PT - 244]

6. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan stiker, Pihak Terkait tidak mengetahui apalagi memproduksi dan menyebarkan stiker dimaksud. Bahwa adapun stiker sebagaimana tertera dalam dalil Pemohon angka 91 halaman 31, yang bergambar Pihak Terkait merupakan stiker kampanye pada saat Pilkada 9 Desember 2020, sedangkan yang bertuliskan "*salam*" dan "*ambil uangnya, jangan cucuk urangnya*" adalah dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi yang merupakan pendukung Pemohon. Artinya yang memproduksi bahan/alat kampanye dalam masa PSU justru adalah Pemohon. Hal mana merupakan pelanggaran dalam PSU. Dalil Pemohon *a quo* sesungguhnya merupakan bukti pelanggaran dari Pemohon sendiri;
  7. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone* bekas, maka berlaku ketentuan prinsip resipikalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan.
- 29) Bahwa dalil Pemohon angka 93 sub angka 1 s.d 13 halaman 31 s.d 37, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

### **3.1. Desa Pingaran Ulu**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumtif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa adapun berkenaan dengan dalil pelibatan Ketua RT dan Tokoh Masyarakat yang dituduhkan Pemohon mereka semua telah membantah semua tuduhan Pemohon dan memberikan pernyataan tertulis, sebagai berikut:
  - a. Anak Alm. Kepala Desa H. Ijay yang bernama Ahmad Halwati alias Ahal; **[Bukti PT - 245 & PT - 246]**
  - b. Ketua RT 04 yang bernama Faujan; **[vide Bukti PT - 171 & PT - 172]**

- c. Ketua Masjid Al-Furqon RT 05 yang bernama H. Khairul Rizal alias H. Khirun **[Bukti PT - 247 & PT - 248]** dan Warga RT 05 yang bernama Ahyani alias Ayan; **[Bukti PT - 249 & PT - 250]**
  - d. Ketua RT 06 yang bernama Sapuani alias Upu **[vide Bukti PT - 173]** dan Warga RT 06 yang bernama Pahrudin; **[Bukti PT - 251 & PT - 252]**
  - e. Ketua RT 07 yang bernama Mujriah alias Mutimah alias Imu; **[vide Bukti PT - 175]**
  - f. Warga RT 08 yang bernama Mahrawi; **[Bukti PT - 253]**
  - g. Tokoh Masyarakat RT 09 yang bernama Suwarno alias Marno. **[Bukti PT - 255 & PT - 256]**
4. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan;

### **3.2. Desa Pingaran Ilir**

- 1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
- 2. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumptif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
- 3. Bahwa adapun berkenaan dengan dalil pelibatan Kepala Desa, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat yang dituduhkan Pemohon Perangkat Desa yang bernama Mursidi, Ketua RT 04 M. Jaya dan Ketua RT 05 yang bernama Husna alias Uus Desa Pingaran Ilir telah memberikan pernyataan tertulis membantah dalil Pemohon *a quo*; **[vide Bukti PT - 165, PT - 167 & PT - 169]**

### **3.3. Desa Tambak Danau**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pemohon tidak jelas menyebutkan siapa warga di RT 04 Desa Tambak Danau yang merupakan tim Paslon 1. Sementara Hambali juga bukanlah tim Paslon 1 dan untuk membantah dalil Pemohon Ahmad Hambali selaku Ketua RT telah memberikan pernyataan bahwa tidak pernah membagikan uang kepada warganya. **[vide Bukti PT - 179]**

### **3.4. Desa Sungai Tuan Ilir**

1. Bahwa terkait dengan pembagian uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada para jamaah Langgar (Musholla) Baiturrahman RT 03 Desa Sungai Tuan Ilir, faktanya tidak pernah adanya pembagian uang untuk mempengaruhi pemilih di RT 03 Desa Sungai Tuan Ilir;
2. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon di Desa Sungai Tuan Ilir tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti;
3. Bahwa terkait dengan dalil tuduhan Pemohon yang menyebutkan adanya pembagian uang oleh Paslon 1 kepada Warga adalah dalil yang tidak jelas dan bersifat asumptif, karena Pemohon tidak menguraikan siapa warga yang menerima uang tersebut, siapa tim Paslon 1 yang memberikan dan bagaimana uang tersebut diberikan.

### **3.5. Desa Kaliukan**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;

2. Bahwa *Video* yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon sama sekali tidak menunjukkan adanya politik uang dari Pihak Terkait melainkan hanya berupa rekaman wawancara sepihak.

### **3.6. Desa Banua Anyar Sungai Tuan**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa *Video* yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon sama sekali tidak menunjukkan adanya politik uang dari Pihak Terkait melainkan hanya berupa rekaman wawancara sepihak;
3. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

### **3.7. Kelurahan Astambul Kota**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan;

### **3.8. Desa Tambangan**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu kebohongan. Faktanya kegiatan H. Sahbirin Noor pada hari pencoblosan berada di Kediaman di Pasayangan Martapura;



3. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;

### **3.9. Desa Pasar Jati**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi bahkan dalil Pemohon tidak sesuai fakta karena di Desa tersebut sejak Tahun 2019 s.d sekarang tidak ada Kepala Desa Pasar Jati yang definitif. Berdasarkan keterangan Sekretaris Desa tidak pernah ada pembagian uang dalam pelaksanaan PSU. [vide Bukti PT - 213 & PT - 214]

### **3.10. Desa Kelampaian Ilir**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

### **3.11. Desa Kelampaian Ulu**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

### **3.12. Desa Kelampaian Tengah**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;

2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

### 3.13. Desa Sungai Tuan Ulu

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
  2. Bahwa faktanya tidak ada warga Desa Sungai Tuan Ulu yang bernama Abdul Somad, setelah dilakukan penelusuran yang benar adanya warga yang berdomisili di RT 03 Desa Sungai Tuan Ulu adalah bernama Abdul Samad, dan bahkan dirinya terkejut ketika mengetahui seseorang yang namanya mirip dengannya disebutkan dalam Permohonan *a quo*, oleh karena itu juga Abdul Samad memberikan bantahan dan pernyataan bahwa dirinya tidak pernah diberikan uang oleh Timses Paslon 01. **[Bukti PT - 257 & PT - 258]** Bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka patut diduga perolehan bukti berupa *Video Pengakuan* tersebut adalah rekayasa belaka dan diragukan sekali kebenarannya. Sehingga lagi-lagi dalil dan bukti yang dikemukakan oleh Pemohon adalah sangat mengada-ada dan dipaksakan untuk itu tidak relevan dan patut diragukan kebenarannya.
- 30) Bahwa dalil Pemohon angka 94 halaman 38, Pihak Terkait memberikan Tanggapan sebagai berikut:
- a. Bahwa fakta terungkap segala dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah mengada-ada dan bahkan patut diduga hasil dari sebuah rekayasa;
  - b. Bahwa terungkap juga dalil-dalil Pemohon tersebut dibantah dan ditolak langsung oleh para Kepala Desa, PLT Kepala Desa atau Perangkat Desa, Ketua RT yang namanya disebutkan dalam Permohonan sebagaimana dalam Tabel 10 dan Warga yang disebutkan dalam Permohonan **[vide Bukti PT - 245 s.d PT 258]**;

- c. Sehingga dalil-dalil beserta bukti-bukti Pemohon yang demikian adanya adalah tidak beralasan hukum untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan PSU Kalsel, apalagi menuduhkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait/Paslon 1 berkaitan dengan terjadinya politik uang secara TSM.
- 31) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbantahkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, karena semua dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta, tidak benar adanya, tidak memiliki bukti yang kuat, serta tidak beralasan hukum. Bahwa faktanya perolehan suara Paslon 1 di wilayah Kecamatan Astambul dalam PSU tidak mengalami kenaikan signifikan. Penambahan perolehan suara Pihak Terkait hanya sebanyak 737 suara dan Pemohon mengalami penurunan perolehan sebanyak 1.033 suara. Hal ini lebih dikarenakan turunnya tingkat partisipasi pemilih di dalam PSU, bukan karena tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut. Partisipasi pemilih pada Pilkada sebelum PSU di Kecamatan Astambul sejumlah 21.841 Pemilih **[vide Bukti PT - 156]**, sedangkan saat PSU di Kecamatan Astambul sejumlah 19.620 Pemilih, atau berkurang sebanyak 2.221 Pemilih. **[vide Bukti PT - 157] [Bukti PT - 259]**

#### **4. Tentang Kecamatan Martapura**

- 32) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, mengenai tuduhan adanya terjadi politik uang secara TSM, di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagaimana disampaikan dalam Permohonan *a quo*, karena yang diuraikan oleh Pemohon tersebut seluruhnya merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalil Pemohon tersebut;
- 33) Bahwa dalil Pemohon angka 97 s.d 109 halaman 38, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas adanya pertemuan-pertemuan yang melibatkan Kepala Desa dan Ketua RT dalam rangka pemenangan Pihak Terkait pada pelaksanaan PSU;
3. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan.
4. Bahwa ditegaskan kembali, pada tahapan PSU Provinsi Kalimantan Selatan ini, Pihak Terkait hanya mempunyai Tim Kampanye di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten dan tidak mempunyai Tim Kampanye maupun relawan sampai dengan tingkat kecamatan, apalagi tingkat desa. Begitu pula dengan Tim Doser, Pihak Terkait tidak tahu menahu dan Pihak Terkait menolak segala tuduhan dari Pemohon yang mengaitkan Pihak Terkait dengan Tim tersebut;  
**[vide Bukti PT - 76]**
5. Bahwa Pihak Terkait menduga dengan kuat dalil Pemohon yang menarasikan adanya politik uang yang melibatkan Aparat Desa, Ketua RT maupun pendamping RT, pertemuan di Posko Gunung Ronggeng, pendataan pemilih, adanya politik uang bermodus pembagian zakat adalah dalil yang sengaja dibuat dan direayasa, sehingga seolah-olah hal tersebut merupakan tindak pelanggaran dan kecurangan. Padahal dalil Pemohon *a quo* adalah narasi asumptif dan dibangun dari bukti yang patut diragukan kebenarannya;
6. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti tangkapan layar/*screenshot* dari sebuah *handphone*, maka berlaku ketentuan

prinsip resiprositas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang, jika tidak, demi hukum maka Bukti Pemohon harus dikesampingkan.

7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menuduh seluruh Kepala Desa, PLT Kepala Desa atau Perangkat Desa maupun Ketua RT di Kecamatan Martapura terlibat dalam pertemuan dan telah menerima uang atau digaji serta terlibat dalam pembagian Zakat telah dibantah oleh sebagian besar Kepala Desa maupun Ketua RT se Kecamatan Martapura. Bantahan ini dibuat karena mereka merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Pemohon, antara lain oleh:

**Tabel 11**

**Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa/Lurah, PLT Kepala Desa/Lurah dan Ketua RT di Kecamatan Martapura**

NO	DESA/KEL	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Bincau	Kepala Desa	Samhudi	[Bukti PT - 260 & PT - 261]
2.	Bincau	Ketua RT 05	Gusti Abdurrahman	[Bukti PT - 262 & PT - 263]
3.	Bincau	Ketua RT 07	Hariyanto	[Bukti PT - 264 & PT - 265]
4.	Cindai Alus	Kepala Desa	Samija	[Bukti PT - 266 & PT - 267]
5.	Cindai Alus	Ketua RT 07	Pujianto	[Bukti PT - 268 & PT - 269]
6.	Indrasari	Kepala Desa	Amat Yani	[Bukti PT - 270 & PT - 271]
7.	Indrasari	Ketua RT 03	Sakun Wibowo	[Bukti PT - 272, PT - 273 & PT - 274]
8.	Indrasari	Ketua RT 11	Misno Riyadi	[Bukti PT - 275 & PT - 276]
9.	Jawa Laut	Ketua RT 06	Muhammad Sublie	[Bukti PT - 277 & PT - 278]
10.	Jawa Laut	Ketua RT 09	Noor Ifansyah	[Bukti PT - 279 & PT - 280]
11.	Jawa	Lurah	Hathayerin	[Bukti PT - 281, PT - 282 & PT - 283]
12.	Jawa	Ketua RT 01	Syaifullah	[Bukti PT - 284 & PT - 285]
13.	Jawa	Ketua RT 02	Abdul Hakim	[Bukti PT - 286 & PT - 287]
14.	Keraton	Lurah	Astamaji Fauzan	[Bukti PT - 288 & PT - 289]
15.	Keraton	Ketua RT 43	Haryono	[Bukti PT - 290, PT - 291 & PT - 292]
16.	Keraton	Ketua RT 19	Zulkifli alias Ikip	[Bukti PT - 293, PT - 294 & PT - 295]
17.	Keraton	Ketua RT 26	Hidayat alias Dayat	[Bukti PT - 296, PT - 297 & PT - 298]
18.	Labuan Tabu	Ketua RT 01	Tri Riansyah	[Bukti PT - 299 & PT - 300]
19.	Labuan Tabu	Ketua RT 02	Hadri	[Bukti PT - 301 & PT - 302]
20.	Murung Kenanga	Ketua RT 04	M. Amin	[Bukti PT - 303 & PT - 304]
21.	Murung Kenanga	Ketua RT 05	Syaripullah	[Bukti PT - 305 & PT - 306]
22.	Murung Keraton	Ketua RT 04	Fakhrurrazi	[Bukti PT - 307 & PT - 308]
23.	Murung Keraton	Ketua RT 06	Salimi	[Bukti PT - 309 & PT - 310]
24.	Pasayangan Barat	Ketua RT 04	Burhannudin	[Bukti PT - 311 & PT - 312]
25.	Pasayangan Barat	Ketua RT 02	Ahmad Nawawi	[Bukti PT - 313 & PT - 314]

26.	Pasayangan Selatan	Kepala Desa	H. Muhammad Toha	[Bukti PT - 315 & PT - 316]
27.	Pasayangan Selatan	Ketua RT 02	Maulidah	[Bukti PT - 317 & PT - 318]
28.	Pasayangan Selatan	Ketua RT 06	Muhammad Jaini	[Bukti PT - 319 & PT - 320]
29.	Pasayangan	Ketua RT 06	Heri Mashuri	[Bukti PT - 321 & PT - 322]
30.	Sekumpul	Ketua RT 06	Syahlian Nor	[Bukti PT - 323 & PT - 324]
31.	Sekumpul	Ketua RT 01	Thabrani	[Bukti PT - 325 & PT - 326]
32.	Sungai Paring	Ketua RT 14	Amalik	[Bukti PT - 327 & PT - 328]
33.	Sungai Sipai	PLT Lurah	Rizky bayu Saputra	[Bukti PT - 329 & PT - 330]
34.	Sungai Sipai	Ketua RT 14	Surani	[Bukti PT - 331 & PT - 332]
35.	Sungai Sipai	Ketua RT 11	Maridi	[Bukti PT - 333 & PT - 334]
36.	Tambak Baru Ilir	Ketua RT 03	Jubaidi	[Bukti PT - 335 & PT - 336]
37.	Tambak Baru Ilir	Ketua RT 02	Abdurrahman	[Bukti PT - 337 & PT - 338]
38.	Tambak Baru Ulu	Kepala Desa	Syaipul Rahman	[Bukti PT - 339 & PT - 340]
39.	Tambak Baru Ulu	Ketua RT 01	Zainuddin	[Bukti PT - 341, PT - 342 & PT - 343]
40.	Tambak Baru Ulu	Ketua RT 04	Bahrul Sani	[Bukti PT - 344 & PT - 345]
41.	Tambak Baru	Ketua RT 03	Aliaturrahmah	[Bukti PT - 346 & PT - 347]
42.	Tambak Baru	Ketua RT 01	Gusti Mastuni	[Bukti PT - 348 & PT - 349]
43.	Tanjung Rema Darat	Kepala Desa	Ahmad Syaukani	[Bukti PT - 350 & PT - 351]
44.	Tanjung Rema Darat	Ketua RT 015	Hariyanto	[Bukti PT - 352 & PT - 353]
45.	Tanjung Rema Darat	Ketua RT 02	Moh. Salman	[Bukti PT - 354 & PT - 355]
46.	Tanjung Rema	Kepala Desa	Sahtam	[Bukti PT - 356, PT - 357 & PT - 358]
47.	Tanjung Rema	Ketua RT 07	Hamdi	[Bukti PT - 359, PT - 360 & PT - 361]
48.	Tanjung Rema	Ketua RT 11	Masrani	[Bukti PT - 362 & PT - 363]
49.	Tunggul Irang	Kepala Desa	Kasypul Anwar	[Bukti PT - 364 & PT - 365]
50.	Tunggul Irang	Ketua RT 03	Dewi Wahyu Nila Wati	[Bukti PT - 366 & PT - 367]
51.	Tunggul Irang	Ketua RT 02	Noor Laila	[Bukti PT - 368 & PT - 369]
52.	Tungkaran	Kepala Desa	Muhammad Salmani	[Bukti PT - 370 & PT - 371]
53.	Tungkaran	Ketua RT 04	Misbah	[Bukti PT - 372, PT - 373 & PT - 374]
54.	Tungkaran	Ketua RT 06	Syarwani	[Bukti PT - 375 & PT - 376]
55.	Tungkaran	Ketua RT 02	Fahrani	[Bukti PT - 377 & PT - 378]

34) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 106 s.d 109 halaman 39 s.d 40, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Triko Iriansya alias Trico, Arliansya alias Arly, dan Salman Apriani alias Salman bukanlah Tim Pihak Terkait dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dituduhkan oleh Pemohon sebagaimana dibantah dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan; **[Bukti PT - 379 & PT - 380] [Bukti PT - 381 & PT - 382] [Bukti PT - 383 & PT - 384]**
2. Bahwa Aulia Khairunnida alias Aulia bukan juga Tim dari Pihak Terkait dan telah membantah adanya politik uang sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan; **[Bukti PT - 385 & PT - 386]**

3. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti tangkapan layar/ *screenshot* dari sebuah *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang, jika tidak, demi hukum maka Bukti Pemohon harus dikesampingkan.
- 35) Bahwa dalil Pemohon angka 110 sub angka 1 s.d 22 halaman 40 s.d 47, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

#### **4.1. Desa Bincau**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

#### **4.2. Desa Cindai Alus**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa pembagian Ikan dan Pembagian Uang sebagaimana dimaksud oleh dalil Pemohon sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa Bukti yang didalilkan Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak ada fakta apakah Ikan tersebut dibagikan dalam rangka Kampanye untuk memilih Pihak Terkait;

3. Bahwa terkait dengan pemasangan spanduk, Ahmad Syarif sudah membuat rilis di media dan Tim Hukum Pemohon telah membuat Laporan di Bawaslu dengan Register No. 28/RWG/PL/PG/Prov/22.00/V/2021 dengan status Laporan diteruskan ke KPU, sehingga permasalahan tersebut sudah tertangani oleh Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu; **[vide Bukti PT - 50]**

#### **4.3. Desa Indrasari**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan.
3. Terlebih Pihak Terkait telah mendapatkan Pernyataan dari Ketua RT 03, Desa Indrasari bernama Sakun Wibowo yang menyatakan bahwa di Desa Indrasari tidak pernah melihat adanya pembagian Zakat oleh H. Sahbirin Noor. **[vide Bukti PT - 272]**

#### **4.4. Desa Jawa Laut**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.



#### 4.5. Kelurahan Jawa

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

#### 4.6. Kelurahan Keraton

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Terlebih Pihak Terkait telah mendapatkan Pernyataan dari Ketua RT 43 Jalan Mufakat Gg. Sau bernama Haryono yang menyatakan bahwa tidak pernah melihat adanya pembagian Zakat oleh H. Sahbirin Noor. **[vide Bukti PT - 290]**
3. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui adanya pembagian sembako yang bertuliskan Bakul Paman tersebut, Pihak Terkait menduga ada oknum yang dengan sengaja membagikan bakul tersebut yang merugikan Pihak Terkait. Bahkan Pihak Terkait telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu karena merupakan Fitnah kepada Pihak Terkait sebagaimana termuat dalam Register No. 13/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021; **[vide Bukti PT - 26]**

4. Bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan Pernyataan dari Ketua RT 19, Kelurahan Keraton yang bernama Zulkifli alias Ikip yang membantah tuduhan dari Pemohon; **[vide Bukti PT - 293]**
5. Bahwa Pihak Terkait juga telah mendapatkan Pernyataan dari Ketua RT 26, Kelurahan Keraton yang bernama Hidayat alias Dayat yang membantah tuduhan dari Pemohon; **[vide Bukti PT - 296]**
6. Bahwa terkait dalil Pemohon poin 5 tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
7. Bahwa terkait dalil Pemohon poin 6, Pihak Terkait menolak dikaitkan dengan Spanduk dan Stiker tersebut karena Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali peristiwa tersebut.

#### **4.7. Desa Labuan Tabu**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang memberi, siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

#### **4.8. Kelurahan Murung Kenanga**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Muhammad Naim alias Naim bukanlah Tim Pihak Terkait dan Pihak Terkait mendapatkan Pernyataan dari Muhammad Naim alias Naim yang pada pokoknya menyatakan membantah dan menolak tuduhan Pemohon. **[Bukti PT - 387, PT – 388 & PT 389]**

#### **4.9. Kelurahan Murung Keraton**

Bahwa terdapat Laporan di Bawaslu Kab. Banjar terkait dengan peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti;

#### 4.10. Desa Pasayangan Barat

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui adanya pembagian sembako yang bertuliskan Bakul Paman tersebut, Pihak Terkait menduga ada oknum yang dengan sengaja membagikan bakul tersebut yang merugikan Pihak Terkait. Selain itu berdasarkan Pernyataan dari Ketua RT 04 Desa Pasayangan Barat yang bernama Burhannudin telah secara tegas menolak tuduhan Pemohon. **[vide Bukti PT - 311]**

#### 4.11. Desa Pasayangan Selatan

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Selain itu berdasarkan Pernyataan dari Ketua RT 02 Desa Pasayangan Selatan yang bernama Maulidah telah secara tegas menolak tuduhan Pemohon. **[vide Bukti PT - 317]**
3. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi, siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

#### 4.12. Kelurahan Pasayangan

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;

2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi, siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan;
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dikaitkan dengan Spanduk dan Stiker tersebut karena Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali peristiwa tersebut.

#### **4.13. Kelurahan Sekumpul**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan.
3. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi, siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;

**4.14. Kelurahan Sungai Paring**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi, siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dikaitkan dengan Spanduk dan Stiker tersebut karena Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali peristiwa tersebut.

**4.15. Kelurahan Sungai Sipai**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan Pernyataan dari Pedagang Sayur di Sungai Sipai bernama Kartaliansyah yang pada pokoknya menyatakan tidak melihat adanya pembagian uang ataupun memborong dagangan yang bersangkutan. **[Bukti PT - 390 & PT 391]**

**4.16. Desa Tambak Baru Ilir**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi, siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;

**4.17. Desa Tambak Baru Ulu**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi, siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;

3. Bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan Pernyataan dari Zainudin selaku Ketua RT 01 Tambak Baru Ulu, Kecamatan Martapura, yang pada pokoknya menyatakan menolak tuduhan Pemohon. **[vide Bukti PT - 341]**

#### **4.18. Desa Tambak Baru**

1. Bahwa peristiwa ini sudah pernah dilaporkan oleh Pemohon melalui Tim Hukumnya di Bawaslu dengan Register No. 15/REG/PL/PG/ Prov/22.00/IV/2021 dengan status Laporan Pidana dihentikan, sehingga permasalahan tersebut sudah tertangani oleh Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu; **[vide Bukti PT - 47]**
2. Perlu Pihak Terkait jelaskan bahwa keberadaan sembako di Rumah Mantan Pembakal (Kepala Desa) yang dimaksud oleh Pemohon sama sekali tidak diketahui oleh Pihak Terkait, siapa yang mengantar sembako tersebut dan berapa jumlahnya. Namun, tiba-tiba Tim Hukum Pemohon melakukan Tindakan *Extra-Justicia (sweeping)* ke Rumah Mantan Pembakal tersebut dan langsung menuju ruangan tempat bakul tersebut disimpan sehingga seolah-olah mereka sudah mengetahui keberadaan sembako tersebut. Hal ini menjadi aneh ketika Pemohon menuduhkan Pihak Terkaitlah yang memberikan sembako tersebut, sementara Pemohon lebih mengetahui dan paham letak penyimpanan sembako tersebut;
3. Bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan Pernyataan dari GT Najamuddin selaku Mantan Pembakal (Kepala Desa) Desa Tambak baru, yang isinya sebagai berikut: **[Bukti PT - 392, PT – 393 & PT - 394]**
  - Membantah tuduhan Pemohon;
  - Tidak benar bantuan sembako ada kaitannya dengan PSU;
  - Bantuan sembako adalah bantuan untuk Warga Desa Tambak Baru yang terkena Musibah Banjir.
  - Warga Tambak Baru tidak terima dengan tuduhan Pemohon.

4. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

#### **4.19. Kelurahan Tanjung Rema Darat**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa tidak ada fakta bahwa Ikan tersebut dibagikan dalam rangka Kampanye Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui adanya pembagian bakul berisi sembako di Desa Tanjung Rema Darat;
4. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan;
5. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi dan siapa warga yang menerima uang zakat, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

#### **4.20. Desa Tanjung Rema**

1. Bahwa terdapat Laporan di Bawaslu Kalimantan Selatan terkait dengan peristiwa tersebut dan telah diputus tidak dapat

dilanjutkan sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan; **[vide Bukti PT - 51]**

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi dan siapa warga yang menerima pisang, sembako, dan uang dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;

#### **4.21. Desa Tunggul Irang**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon *a quo*, tidak jelas siapa Tim Paslon 1 dimaksud, serta bagaimana uraian lengkap peristiwa tersebut;
3. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti dari pesan *Whatsapp*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang, jika tidak, demi hukum maka Bukti Pemohon harus dikesampingkan.

#### **4.22. Desa Tungkaran**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberi dan siapa warga yang menerima bakul dan uang dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
3. Bahwa Pihak Terkait mendapatkan Pernyataan dari Ketua RT 04 Desa Tungkaran bernama Misbah yang pada pokoknya menyatakan tidak ada melihat dan tidak mengetahui pemberian uang sebelum atau pada saat psu. **[vide Bukti PT - 372]**

- 36) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbantahkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, karena semua dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta, tidak benar adanya, tidak memiliki bukti yang kuat,



serta tidak beralasan hukum. Bahwa faktanya perolehan suara Paslon 1 di wilayah Kecamatan Mataraman dalam PSU tidak mengalami kenaikan signifikan. Penambahan perolehan suara Pihak Terkait hanya sebanyak 2.128 suara dan Pemohon mengalami penurunan perolehan sebanyak 5.133 suara. Hal ini lebih dikarenakan turunnya tingkat partisipasi pemilih di dalam PSU, bukan karena tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut. Partisipasi pemilih pada Pilkada sebelum PSU di Kecamatan Martapura sejumlah 56.543 pemilih **[vide Bukti PT - 156]**, sedangkan saat PSU di Kecamatan Martapura sejumlah 51.506 pemilih, atau berkurang sebanyak 5.037 pemilih. **[vide Bukti D – 157] [Bukti PT - 395]**

## **5. Tentang Kecamatan Mataraman**

- 37) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, mengenai tuduhan adanya terjadi politik uang secara TSM, di Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, sebagaimana disampaikan dalam Permohonan *a quo*, karena yang diuraikan oleh Pemohon tersebut seluruhnya merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalil Pemohon tersebut;
- 38) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana pada angka 113 sub angka 1 s.d 6 halaman 47 s.d 48, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

### **5.1. Desa Bawahhan Selan**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa perlu dijelaskan kembali H. Sahbirin Noor khusus di bulan Ramadhan 1442H kali ini tidak menyalurkan zakat apalagi membagi-bagikannya dengan tujuan politik uang. Hal ini dikarenakan momentum Ramadhan kali ini dekat dengan agenda PSU Kalimantan Selatan, dan untuk menghindari fitnah dan

tuduhan-tuduhan miring maka pada Ramadhan 1442 H, H. Sahbirin Noor dengan sengaja tidak menyalurkan zakat;

3. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang kejadian politik uang, melainkan hanya *Video* pernyataan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
4. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumtif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang menyerahkan dan menerima zakat dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

### 5.2. Desa Simpang Tiga

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak memiliki Tim Kampanye sampai tingkat Desa; [**Vide Bukti PT - 76**];
3. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumtif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa nama dari Tim Paslon 1 dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
4. Bahwa lebih lanjut diketahui, ternyata di Desa Simpang Tiga terdapat 2 (dua) orang yang bernama belakang Aisyah, yakni Noor Aisyah dan Siti Aisyah. Akan tetapi keduanya telah memberikan pernyataan tertulis membantah dalil Pemohon *a quo*. [**Bukti PT - 396 & PT - 397**] [**Bukti PT - 398 & PT- 399**]

### 5.3. Desa Baru

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa tidak ada satupun tim relawan yang resmi dan terdaftar di KPU dari Pihak Terkait di Desa Baru;
3. *Quod non*, dalil Pemohon berkenaan dengan pengakuan dari seorang warga untuk menerima politik uang tersebut, warga

dimaksud menyatakan baru akan menerima politik uang. Artinya, fakta tentang *money politics* belum terjadi dan tidak ada;

4. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
5. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumptif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa nama dari relawan yang menawarkan dan ditawarkan politik uang dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

#### **5.4. Desa Mataraman**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
3. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk memberikan sejumlah uang kepada salah seorang pun dari warga RT 4 RW 4 ke Desa Mataraman, Kecamatan Mataraman;
4. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumptif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberikan dan menerima politik uang dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

#### **5.5. Kelurahan Takuti**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
3. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk memberikan politik uang

kepada salah seorang pun dari warga RT 03 Kelurahan Takuti, Kecamatan Mataraman;

4. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumptif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberikan dan menerima politik uang dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.

#### **5.6. Desa Pematang Danau**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
  2. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
  3. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk memberikan politik uang kepada salah seorang pun dari warga Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman;
  4. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumptif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang memberikan dan menerima politik uang dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi.
- 39) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon sebagaimana pada angka 114 halaman 41, yang menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut dengan perolehan suara hasil PSU di Kecamatan Mataraman adalah sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk dalam logika penalaran yang wajar, dan sangat dipaksakan;
- 40) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menuduh seluruh Kepala Desa maupun Ketua RT di Kecamatan Mataraman terlibat dalam pertemuan dan telah menerima uang atau digaji serta terlibat dalam pembagian Zakat telah dibantah oleh sebagian besar Kepala Desa maupun Ketua RT se Kecamatan Mataraman. Bantahan ini dibuat karena mereka merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Pemohon, antara lain oleh:

**Tabel 12**  
**Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa/Lurah dan Ketua RT di**  
**Kecamatan Mataraman**

NO	DESA/KEL	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Bawahhan Selan	Kepala Desa	H. Bajuri	[Bukti PT - 400 & PT- 401]
2.	Bawahhan Selan	Ketua RT 05	Risman Syafriadi	[Bukti PT - 402 & PT- 403]
3.	Bawahhan Selan	Ketua RT 12	Supriadi	[Bukti PT - 404 & PT- 405]
4.	Simpang Tiga	Ketua RT 01	Syahruji	[Bukti PT - 406 & PT- 407]
5.	Baru	Kepala Desa	Marwata	[Bukti PT - 408 & PT- 409]
6.	Baru	Ketua RT 01	Mulyadi	[Bukti PT - 410 & PT- 411]
7.	Baru	Ketua RT 03	Suparno	[Bukti PT - 412 & PT- 413]
8.	Mataraman	Kepala Desa	H. Hudari	[Bukti PT - 414 & PT- 415]
9.	Mataraman	Ketua RT 02	Aripin	[Bukti PT - 416 & PT- 417]
10.	Takuti	Ketua RT 03	Muhajir	[Bukti PT - 418 & PT- 419]
11.	Takuti	Ketua RT 04	Rumadi	[Bukti PT - 420 & PT- 421]
12.	Pematang Danau	Ketua RT 02	Jalaludin	[Bukti PT - 422 & PT- 423]
13.	Pematang Danau	Ketua RT 06	Parlan	[Bukti PT - 424 & PT- 425]

41) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbantahkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, karena semua dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta, tidak benar adanya, tidak memiliki bukti yang kuat, serta tidak beralasan hukum. Bahwa faktanya perolehan suara Paslon 1 di wilayah Kecamatan Mataraman dalam PSU tidak mengalami kenaikan signifikan. Penambahan perolehan suara Pihak Terkait hanya sebanyak 1.171 suara dan Pemohon mengalami penurunan perolehan sebanyak 1.569 suara. Hal ini lebih dikarenakan turunnya tingkat partisipasi pemilih di dalam PSU, bukan karena tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut. Partisipasi pemilih pada Pilkada sebelum PSU di Kecamatan Mataraman sejumlah 15.592 Pemilih [**Vide Bukti – PT 156**], sedangkan saat PSU di Kecamatan Mataraman sejumlah 13.864 Pemilih, atau berkurang sebanyak 1.727 Pemilih. [**Vide Bukti PT - 157**] [**Bukti PT - 426**]

## 6. Tentang Kecamatan Sambung Makmur

- 42) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, mengenai tuduhan adanya terjadi politik uang secara TSM, di Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, sebagaimana disampaikan dalam Permohonan *a quo*, karena yang diuraikan oleh Pemohon tersebut seluruhnya merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, serta tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalil Pemohon tersebut;
- 43) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menuduh seluruh Kepala Desa maupun Ketua RT di Kecamatan Sambung Makmur terlibat dalam pertemuan dan telah menerima uang atau digaji serta terlibat dalam pembagian Zakat telah dibantah oleh sebagian besar Kepala Desa maupun Ketua RT se Kecamatan Sambung Makmur. Bantahan ini dibuat karena mereka merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Pemohon, antara lain oleh:

**Tabel 13**

### ***Rekapitulasi Pernyataan Kepala Desa dan Ketua RT di Kecamatan Sambung Makmur***

NO	DESA/KEL	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Batang banyu	Kepala Desa	Syahrun Effendi	[Bukti PT - 427 & PT- 428]
2.	Batang Banyu	Ketua RT 01	Amirnor	[Bukti PT - 429 & PT- 430]
3.	Batang Banyu	Ketua RT 02	Irhanudin	[Bukti PT - 431 & PT- 432]
4.	Batu Tanam	Kepala Desa	Amrullah	[Bukti PT - 433 & PT- 434]
5.	Batu Tanam	Ketua RT 01	Mahfud	[Bukti PT - 435 & PT- 436]
6.	Batu Tanam	Ketua RT 03	Yuri	[Bukti PT - 437 & PT- 438]
7.	Gunung Batu	Ketua RT 05	Subendi	[Bukti PT - 439 & PT- 440]
8.	Gunung Batu	Ketua RT 04	Abdul Hannan	[Bukti PT - 441 & PT- 442]
9.	Pasar Baru	Kepala Desa	H. Baharuddin alias H. Bahar	[Bukti PT - 443 & PT- 444]
10.	Pasar Baru	Ketua RT 02	Salim	[Bukti PT - 445 & PT- 446]
11.	Pasar Baru	Ketua RT 01	Kifyanto	[Bukti PT - 447 & PT- 448]
12.	Baliangin	Kepala Desa	Abd. Gani	[Bukti PT - 449 & PT- 450]
13.	Baliangin	Ketua RT 06	Rusli	[Bukti PT - 451 & PT- 452]
14.	Baliangin	Ketua RT 04	Khalil	[Bukti PT - 453 & PT- 454]

15.	Sungai Lurus	Kepala Desa	Mat Dasir	[Bukti PT - 455 & PT- 456]
16.	Sungai Lurus	Ketua RT 01	Syahrani	[Bukti PT - 457 & PT- 458]
17.	Sungai Lurus	Ketua RT 03	Masrani	[Bukti PT - 459 & PT - 460]

44) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 115 s.d 124 halaman 48 s.d 50, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa ditegaskan kembali, pada tahapan PSU Provinsi Kalimantan Selatan ini, Pihak Terkait hanya mempunyai Tim Kampanye di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten dan tidak mempunyai Tim Kampanye maupun relawan sampai dengan tingkat kecamatan dan tingkat desa, apalagi di tingkat RT; **[vide Bukti PT - 76]**
3. Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon yang mendalilkan pertemuan-pertemuan dalam pemenangan Paslon 1 di Kecamatan Sambung Makmur adalah hal yang tidak benar, sekalipun pertemuan tersebut benar adanya, hal ini tidak punya keterkaitan sama sekali dengan Pihak Terkait;
4. Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan ini, Pihak Terkait juga menemukan fakta bahwa H. Baharuddin alias H. Bahar selaku Kepala Desa Pasar Baru maupun Syahrin Effendi selaku Kepala Desa Batang Banyu telah membantah dengan tegas dalil Pemohon, dengan membuat Surat Pernyataan; **[vide Bukti PT - 443] [vide Bukti PT - 427]** Bahkan Pihak Terkait juga mendapatkan Pernyataan dari Kepala Desa Lainnya di Kecamatan Sambung Makmur yang merasa di fitnah oleh Pemohon; **[vide Bukti PT - 433, PT - 449 & PT - 455]**
5. Bahwa terlebih berkenaan mengenai keberadaan Tim Dozer yang mana bukan tim sukses/tim kampanye dari Pihak Terkait dan bahkan Pihak Terkait tidak tahu menahu dengan Tim Dozer dimaksud sebagaimana hal ini merupakan asumsi Pemohon belaka, yang tidak beralasan hukum dikaitkan dengan Pihak Terkait;

6. Bahwa lebih lanjut, dalil Pemohon *a quo* berkenaan dengan peranan seseorang yang bernama Joko, adalah sangat tidak berdasar, karena dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait yang dibentuk tidak ada orang yang bernama Joko; **[vide Bukti PT - 76]**
  7. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan peristiwa setelah pertemuan, juga tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Bahkan Amirnor selaku Ketua RT 1 Desa Batang Banyu telah membantah dengan tegas dalil Pemohon, dengan membuat Surat Pernyataan; **[vide Bukti PT - 429]**
  8. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan pembagian politik uang dengan modus zakat, maka perlu dijelaskan kembali H. Sahbirin Noor khusus di bulan Ramadhan 1442H kali ini tidak menyalurkan zakat apalagi membagi-bagikannya dengan tujuan politik uang. Bahwa dalil Pemohon adalah sesuatu yang asumsi dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa yang menyerahkan dan menerima zakat dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
  9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan para Ketua RT memberikan data pemilih ke Tim Doser, sebagaimana dibuktikan dengan Pernyataan para Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam tabel 13. Selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pembagian uang secara terang-terangan kepada para pemilih adalah sebenarnya dalil yang sangat tidak jelas mengenai siapa yang menyerahkan dan menerima uang dimaksud, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
  10. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone* bekas, maka berlaku ketentuan prinsip resiprositas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan.
- 45) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 125 sub angka 1 s.d 6 halaman 50 s.d 51, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:



### 6.1. Desa Batang Banyu

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali terkait dengan pembagian zakat yang dituduhkan oleh Pemohon, faktanya demi menghormati pelaksanaan PSU meskipun kehilangan *fadhillah* amal dan pahala yang berlipat ganda di Bulan Suci Ramadhan, H. Sahbirin Noor menunda pemberian zakat mal kepada masyarakat di Bulan Ramadhan tahun ini padahal biasanya setiap tahun di Bulan Ramadhan H. Sahbirin Noor memberikan zakat mal kepada masyarakat Kalimantan Selatan;
3. Bahwa pada PSU kali sudah tidak adalagi istilah Petahana, karena faktanya H. Sahbirin Noor tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan sejak 13 Februari 2021 karena sudah berakhir masa jabatannya;
4. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
5. Bahwa terkait dengan warga yang bernama Sidiq Warga RT 3 Desa Batang Banyu telah memberikan Pernyataan yang membantah tuduhan Pemohon. **[Bukti PT - 461 & PT - 462]**

### 6.2. Kelurahan Batu Tanam

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk melakukan politik uang kepada salah seorang pun dari warga Desa Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur;
3. Bahwa Pemohon tidak jelas mencantumkan tanggal peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut;

4. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
5. Bahwa berdasarkan penelusuran terkait Jufriyadi, nyatanya dia merupakan pendukung fanatik dari Pemohon, maka logikanya bagaimana mungkin dia mau menerima politik uang;
6. Bahwa berdasarkan penelusuran terkait Asep, nyatanya tidak ada orang yang bernama Asep di Kelurahan Batu Tanam, Kecamatan Sambung Makmur, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Batu Tanam atas nama Amrullah. **[Bukti PT - 463]**

### **6.3. Kelurahan Gunung Batu**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk melakukan politik uang kepada salah seorang pun dari warga Desa Gunung Batu, Kecamatan Sambung Makmur;
3. Bahwa Pemohon tidak jelas mencantumkan tanggal peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut;
4. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU;
5. Bahwa berdasarkan penelusuran Terkait Sidin, nyatanya tidak ada orang yang bernama Sidin di Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Sambung Makmur, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Gunung batu atas nama Marsuli. **[Bukti PT - 464]**

### **6.4. Desa Pasar Baru**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;

2. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk melakukan politik uang kepada salah seorang pun dari warga Desa Pasar Baru, Kecamatan Sambung Makmur;
3. Bahwa Pemohon tidak jelas mencantumkan tanggal peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut;
4. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang karena berdasarkan penelusuran terkait Musafa, Mustari, Hasan dan Ahmad Sahri telah membantah dalil Pemohon *a quo*, dengan membuat Surat Pernyataan; **[Bukti PT - 465 & PT - 466] [Bukti PT - 467 & PT - 468] [Bukti PT - 469 & PT - 470] [Bukti PT - 471 & PT - 472]**
5. Bahwa adapun fakta lain di lapangan, Pemohon melalui orang suruhannya dengan cara-cara tertentu telah mengelabui warga masyarakat agar menandatangani sebuah formulir pernyataan telah menerima uang dari Paslon 1, dimana pada saat permintaan tanda tangan tersebut warga dikelabui dengan iming-iming tertentu seperti akan diberikan uang, beasiswa, dan lain sebagainya. Bahkan juga sebagaimana keterangan didapati fakta dari pengakuan warga, yang mana proses perolehan tanda tangan dari Musafa, Mustari, Hasan dan Ahmad Sahri warga tersebut mereka tidak membaca isi dari formulir pernyataan tersebut. Sedangkan Musafa menyampaikan tidak ada menandatangani suatu pernyataan apapun. Maka dengan demikian bukti-bukti Pemohon tersebut cacat dan batal demi hukum.

#### **6.5. Desa Baliangin**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
2. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk melakukan politik uang

kepada salah seorang pun dari warga Desa Baliangin, Kecamatan Sambung Makmur;

3. Bahwa Pemohon adalah sesuatu yang asumtif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan detail tanggal kapan, siapa yang memberikan dan menerima politik uang dimaksud, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
4. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU.

#### **6.6. Desa Sungai Lurus**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU;
  2. Bahwa Pihak Terkait/Paslon 1, H. Sahbirin Noor dan/atau H. Muhidin tidak pernah datang untuk melakukan politik uang kepada salah seorang pun dari warga Desa Sungai Lurus, Kecamatan Sambung Makmur;
  3. Bahwa Pemohon adalah sesuatu yang asumtif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan detail tanggal kapan, siapa yang memberikan dan menerima politik uang dimaksud, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;
  4. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan tentang fakta kejadian politik uang, melainkan hanya pengakuan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan PSU.
- 46) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbantahkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, karena semua dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta, tidak benar adanya, tidak memiliki bukti yang kuat, serta tidak beralasan hukum. Bahwa faktanya perolehan suara Paslon 1 di wilayah Kecamatan Sambung Makmur dalam PSU justru mengalami penurunan sebanyak 979 suara dan justru Pemohon yang mengalami kenaikan perolehan sebanyak 77 suara. Hal ini juga lebih dikarenakan turunnya tingkat partisipasi pemilih di dalam PSU, bukan

karena tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut. Partisipasi pemilih pada Pilkada sebelum PSU di Kecamatan Sambung Makmur sejumlah 7.697 Pemilih **[vide Bukti PT - 156]**, sedangkan saat PSU di Kecamatan Sambung Makmur sejumlah 6.292 Pemilih, atau berkurang sebanyak 1.405 Pemilih. **[vide Bukti PT - 157] dan Bukti PT - 473]**

## **7. Tentang Kecamatan Banjarmasin Selatan**

47) Bahwa terhadap dalil angka 126 s.d 127 halaman 51, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa ditegaskan kembali, pada tahapan PSU Provinsi Kalimantan Selatan ini, Pihak Terkait hanya mempunyai Tim Kampanye di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten dan tidak mempunyai Tim Kampanye maupun relawan sampai dengan tingkat Kecamatan, serta tingkat desa, apalagi sampai melibatkan para Ketua RT dan perwakilan mantan KPPS; **[vide Bukti PT - 76]**
2. Bahwa oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon yang mengatakan adanya pertemuan pada tanggal 16 April 2021 dengan pelibatan Ketua RT dan mantan KPPS di rumah seorang warga di salah daerah Banjarmasin Selatan adalah tidak benar;
3. Bahwa Haderi Fani alias Pani selaku Ketua RT 09 telah memberikan keterangan yang membantah dalil Pemohon; **[Bukti PT - 474 & PT - 475]**
4. Bahwa tidak ada pertemuan apapun yang berisi arahan ataupun instruksi kepada mantan KPPS untuk melakukan aksi-aksi protes;

48) Bahwa terhadap dalil angka 128 s.d 129 halaman 51, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan adanya pertemuan dengan pelibatan Ketua RT dan mantan KPPS di Posko Pemurus Dalam milik H. Muhidin yang seluas 2 ha maupun rumah Afrizal adalah tidak benar, apalagi membagikan uang sebesar Rp200.000,- untuk para undangan;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak jelas siapa oknum RT yang dimaksud dan apa yang dilakukan oleh Oknum dimaksud dalam mengkampanyekan Pihak Terkait.

49) Bahwa terhadap dalil angka 130 s.d 131 halaman 51 s.d 52, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mengatakan pada tanggal 28 April 2021 dan di akhir April 2021 ada pembicaraan mengenai strategi politik uang dan eksekusinya dengan modus pemberian Zakat Fidiyah adalah tidak benar;
2. Bahwa dengan menggabungkan kedua istilah Zakat dan Fidyah, maka Pemohon sendiri tidak memahami apa makna dari kedua hal yang disampaikan dalam Permohonan *a quo* namun serta merta melakukan justifikasi bahwa telah ada upaya/tindakan politik uang dengan modus pemberian “Zakat Fidiyah”, padahal dalam Hukum Islam kedua istilah tersebut antara Zakat dengan Fidiyah merupakan perbuatan hukum yang terpisah;
3. Bahwa terkait dengan pemberian zakat, tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;

50) Bahwa terhadap dalil angka 132 halaman 52, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan yang mengatakan adanya seorang bernama H. Indadi menerima uang Rp28.000.000,- untuk dibagikan kepada para pemilih adalah tidak benar;
2. Adapun berkenaan dengan dalil penerimaan dan pembagian sejumlah uang tersebut telah dibantah sendiri oleh H. Indadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah menerima dan membagikan sejumlah uang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon; **[Bukti PT - 476, PT - 477 & PT - 478]**
3. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
4. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon adalah sesuatu yang asumptif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang

menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;

51) Bahwa terhadap dalil angka 133 halaman 52, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan yang pada pokoknya mengatakan adanya pembagian uang oleh Andi Asdar Wijaya dan Angga Wijaya adalah tidak benar;
2. Adapun berkenaan dengan dalil penerimaan dan pembagian sejumlah uang tersebut telah dibantah sendiri oleh Andi Asdar Wijaya dan Angga Wijaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah menerima dan membagikan sejumlah uang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon; **[Bukti PT - 479 & PT - 480] [Bukti PT - 481 & PT - 482]**
3. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon lagi-lagi adalah sesuatu yang asumtif dan tidak jelas karena tidak menyebutkan siapa warga yang menerima, kapan, dan dimana, serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi;

52) Bahwa terhadap dalil angka 134 sub angka 1 s.d 11 halaman 52 s.d 63, Pihak Terkait memberikan tanggapan sebagai berikut:

#### **7.1. Kelurahan Kelayan Timur**

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon telah diproses oleh Bawaslu dan Setra Gakumdu dan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran;
2. Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh seluruh nama-nama yang disebut Pemohon dalam dalilnya, sebagai berikut:
  - Babas Tiansyah selaku Ketua RT 34; **[Bukti PT - 483 & PT - 484]**
  - Husna selaku Istri Ketua RT 34; **[Bukti PT - 485 & PT - 486]**
  - Yusri selaku Ketua RT 11; **[Bukti PT - 487 & PT - 488]**
  - Arbayah selaku Istri Ketua RT 11. **[Bukti PT - 489 & PT - 490]**

## 7.2. Kelurahan Kelayan Barat

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh seluruh nama-nama yang disebut Pemohon dalam dalilnya, sebagai berikut:
  - Rahmawati selaku Ketua RT 14; **[Bukti PT - 491 & PT - 492]**
  - Noor Jannah selaku Warga RT 14; **[Bukti PT - 493, PT - 494 & PT - 495]**
  - M. Aini selaku Ketua RT 11; **[Bukti PT - 496 & PT - 497]**
  - Syahrani AK selaku Ketua RT 12; **[Bukti PT - 498 & PT - 499]**
  - Badrun selaku Warga RT 12; **[Bukti PT - 500, PT - 501 & PT - 502]**
  - Isnaniah alias Isnamah selaku Warga RT 01; **[Bukti PT - 503, PT - 504 & PT - 505]**
  - Rusmawati alias Rusmawadi Warga RT 11. **[Bukti PT - 506 & PT - 507]**
3. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan.

## 7.3. Kelurahan Kelayan Selatan

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh seluruh nama-nama yang disebut Pemohon dalam dalilnya, sebagai berikut:
  - Achirana selaku Ketua RT 21; **[Bukti PT - 508 & PT - 509]**
  - Noorhasanah selaku Ketua RT 29; **[Bukti PT - 510 & PT - 511]**
  - H. Anang selaku Warga RT 29; **[Bukti PT - 512 & PT - 513]**



- Badrun Mustafa selaku Ketua RT 19; [**Bukti PT - 514 & PT - 515**]
- Rusminah selaku Warga RT 19; [**Bukti PT - 516, PT - 517 & PT - 518**]
- Haderi Fani alias Pani selaku Ketua RT 09; [**Vide Bukti PT - 474**]
- Normala Sari selaku Ketua RT 02. [**Bukti PT - 519 & PT - 520**]

#### **7.4. Kelurahan Kelayan Dalam**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

#### **7.5. Kelurahan Kelayan Tengah**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

#### **7.6. Kelurahan Pekauman**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh Ketua RT dan nama yang disebut Pemohon dalam dalilnya, sebagai berikut:

- Hormansyah selaku Ketua RT 03; **[Bukti PT - 521 & PT - 522]**
  - Umar selaku Ketua RT 11; **[Bukti PT - 523 & PT - 524]**
  - Janiah alias Jariah selaku Warga RT 03; **[Bukti PT - 525 & PT - 526]**
  - Isnawati alias Isnaisati selaku Warga RT 03. **[Bukti PT - 527 & PT - 528]**
3. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan;
  4. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

#### **7.7. Kelurahan Pemurus Baru**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa terkait persoalan spanduk bukanlah merupakan sebuah pelanggaran dan Pihak Terkait tidak mengetahui hal tersebut karena itu merupakan reaksi spontan warga setempat;
3. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan;
4. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan

memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

#### **7.8. Kelurahan Tanjung Pagar**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh Ketua RT dan nama yang disebut Pemohon dalam dalilnya, sebagai berikut:
  - Riduan selaku Ketua RT 22 RW 01; **[Bukti PT - 529 & PT - 530]**
  - Sarbain selaku Ketua RW 01; **[Bukti PT - 531 & PT - 532]**
3. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan;
4. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

#### **7.9. Kelurahan Pemurus Dalam**

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video Pihak Terkait membeli barang dagangan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena tidak ada pemberian kepada warga pemilih maupun ajakan atau permohonan untuk memilih Pihak terkait. Ramainya warga berkerumun mendatangi Pihak Terkait karena keinginan mereka untuk berfoto bersama.

### 7.10. Kelurahan Murung Raya

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh Ketua RT dan nama yang disebut Pemohon dalam dalilnya, sebagai berikut:
  - Hanafi selaku Ketua RT 5; **[Bukti PT - 533 & PT - 534]**
  - Susetno Wibisono selaku Ketua RT 10; **[Bukti PT - 535 & PT - 536]**
3. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resipikalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan;
4. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

### 7.11. Kelurahan Basirih Selatan

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh Ketua RT dan Warga yang disebut Pemohon dalam dalilnya khusus di wilayah Kelurahan Basirih Selatan, sebagai berikut:

**Tabel 14**

#### **Rekapitulasi Pernyataan Warga Basirih Selatan**

NO.	JABATAN	NAMA	BUKTI
1.	Ketua RT 26	Hanifah	<b>[Bukti PT - 537 &amp; PT - 538]</b>
2.	Warga RT 25	Hairunisa	<b>[Bukti PT - 539 &amp; PT - 540]</b>
3.	Warga RT 25	Jahidin	<b>[Bukti PT - 541 &amp; PT - 542]</b>
4.	Warga RT 25	Muhtar	<b>[Bukti PT - 543, PT - 544 &amp; PT - 545]</b>

5.	Warga RT 25	Yunani	[Bukti PT - 546 & PT - 547]
6.	Warga RT 25	Raiyati	[Bukti PT - 548 & PT - 549]
7.	Warga RT 25	Maria Ulfah	[Bukti PT - 550 & PT - 551]
8.	Warga RT 25	Fauziansyah	[Bukti PT - 552 & PT - 553]
9.	Warga RT 25	Siti Maryam	[Bukti PT - 554 & PT - 555]
10.	Warga RT 25	Muhammad Anshari	[Bukti PT - 556 & PT - 557]

3. Bahwa Pemohon pada halaman 63 juga mencantumkan nama Khairan Warga RT 01 Basirih Selatan, namun setelah ditelusuri faktanya yang bersangkutan telah meninggal pada hari Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020 dan hal tersebut semakin tervalidasi dengan adanya Surat Kematian Nomor 472.12/051/BHS/2020 dimana yang menerangkan kematian Bapak Khairan berdasarkan pernyataan Ibu **Mukhikmah** selaku Istri Khairan; **[vide Bukti PT - 20 s.d PT - 24]**
4. Bahwa Pemohon pada halaman 63 mendalilkan juga ada pernyataan dari warga atas nama **Fahriansyah** dan **Taufik Kurahman** tertulis dalam Permohonan adalah Warga RT 03 RW 01 Basirih Selatan, namun setelah dilakukan penelusuran faktanya kedua orang tersebut bukan merupakan warga RT 003 RW 01, Basirih Selatan sebagaimana diterangkan dalam Pernyataan Ketua RT 03 Kelurahan Basirih Selatan yakni Adenan **[Bukti PT - 558 & PT - 559]** dan *Video* Penjelasan Ketua RW 01 Basirih Selatan yakni Yuli Astuti; **[Bukti PT - 560]**;
5. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada halaman 3 Warga RT 02 Kelurahan Basirih Selatan bernama Maisyarah dan Raudah, namun faktanya Ketua RT 02 Kelurahan Basirih Selatan atas nama Rusmadi menyatakan warga atas nama **Maisyarah** pada saat itu pulang ke Madura pada saat pelaksanaan PSU tanggal 9 Juni 2021 yang lalu, dan warga atas nama **Raudah** bukan merupakan warga RT 02 Kelurahan Basirih Selatan; **[Bukti PT - 561, PT - 562 & PT - 563]**
6. Bahwa adapun Warga selain Basirih Selatan juga disebutkan dalam dalil Pemohon di bagian Basirih Selatan dimana dalil

tersebut juga telah dibantah secara langsung oleh nama yang disebut dalam dalil Pemohon, sebagai berikut:

#### **Kelayan Barat**

- Isnaniah alias Isnamah selaku Warga RT 01; [**Vide Bukti PT - 503, PT - 504 & PT - 505**]
- Rusmawati alias Rusmawadi Warga RT 11; [**Vide Bukti PT - 506 & PT - 507**]
- Badrun selaku Warga RT 12; [**Vide Bukti PT - 500, PT - 501 & PT - 502**]

#### **Kelayan Selatan**

- H. Anang selaku Warga RT 29; [**Vide Bukti PT - 512 & PT - 513**]
- Rusminah selaku Warga RT 19; [**Vide Bukti PT - 516, PT - 517 & PT - 518**]

#### **Pekauman**

- Janiah alias Jariah selaku Warga RT 03; [**Vide Bukti PT - 525 & PT - 526**]
- Isnawati alias Isnaisati selaku Warga RT 03. [**Vide Bukti PT - 527 & PT - 528**]

7. Bahwa berdasarkan Poin 2 s.d 6 di atas terbukti Pemohon telah melakukan pengambilan bukti secara bertentangan dengan hukum atau melakukan tindakan pengelabuan terhadap warga renta, karenanya bukti-bukti Pemohon harus dinyatakan di tolak;
8. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan;
9. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan

memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

53) Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkannya dengan perolehan suara di wilayah ini merupakan sesuatu yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

#### **8. Tentang Kecamatan Binuang**

54) Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;

55) Bahwa faktanya dalil Pemohon telah dibantah oleh Kepala Desa dan Ketua RT yang Namanya disebut Pemohon dalam dalilnya, sebagai berikut:

- Muhammadnoor Sirajudin selaku Kepala Desa Tungkap; **[Bukti PT - 564 & PT - 565]**
- Juriyanto selaku Ketua RT 08 Desa Tungkap; **[Bukti PT - 567 & PT - 568]**
- As'ari selaku Ketua RT 02; **[Bukti PT - 568 & PT - 569]**
- Hamdani selaku Ketua RT 02 Kel. Binuang; **[Bukti PT - 570 & PT - 571]**
- Bahrian selaku Ketua RT 16 Kel. Binuang; **[Bukti PT - 572 & PT - 573]**
- Bahriah selaku Warga RT 18 Kel. Binuang; **[Bukti PT - 574 & PT - 575]**
- Siti Aisyah selaku Warga RT 18 Kel. Binuang. **[Bukti PT - 576 & PT - 577]**

56) Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa rekaman suara dan video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

**C. TANGGAPAN TENTANG PASLON 1 SENDIRI SECARA LANGSUNG MELAKUKAN POLITIK UANG DI KAB. BANJAR DENGAN MODUS BAGI-BAGI UANG, IKAN, SAYUR, BUAH GRATIS DAN MEMBORONG DAGANGAN SERTA DIBAGIKAN PEMILIH DI WILAYAH PSU**

- 1) Bahwa semua dalil Pemohon dalam bagian ini merupakan pengulangan dari bagian sebelumnya yang telah ditanggapi oleh Pihak Terkait. Oleh karenanya secara khususnya tidak ditanggapi lagi oleh Pihak Terkait pada bagian ini;
- 2) Bahwa tidak ada laporan atau temuan terkait tuduhan-tuduhan Pemohon di Bawaslu terkait dalil-dalil Pemohon *a quo* atau setidaknya tidak ada satupun yang dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran;
- 3) Bahwa Pemohon pun melakukan hal serupa berupa membagi uang, membelikan makanan untuk para pemilih selama tahapan PSU dan membeli barang dagangan para pedagang saat berkunjung ke pasar-pasar yang dibagikan juga kepada para pemilih yang tidak dilaporkan ke Bawaslu, sebagai berikut:
  1. Membeli dan memborong dagangan, membagikan uang dengan modus sedekah, membelikan keranjang sepeda, sambil melakukan kampanye seperti yang terjadi di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar. **[vide Bukti PT – 66 & PT - 67]**
  2. Di Pasar Pekauman, Banjarmasin Pemohon membeli dan memborong pentol bakso dari seorang pedagang yang dibagikan kepada para warga di pasar tersebut; **[vide Bukti PT - 68 & PT - 69]**
  3. Pemohon juga membagikan parfum yang di dalamnya berisi uang Rp. 100.000,-; **[vide Bukti PT - 70 & PT - 71]**
  4. Pemohon membagi-bagikan Paket Sembako kepada Warga; **[Vide Bukti PT - 72, PT - 73 & PT - 74]**
  5. Pemohon juga merekrut tim baik dari warga biasa maupun Ketua atau Pengurus RT yang dibayar untuk melakukan pendataan ke rumah warga secara *door to door* dengan cara menempel stiker tanpa izin. **[vide Bukti PT - 75]**
- 4) Bahwa oleh karenanya dalil-dalil Pemohon ada bagian ini patut untuk dikesampingkan secara hukum;



#### **D. ANGGAPAN TENTANG OKNUM BIROKRASI DAN APARAT DESA DI SELURUH KEC. PSU DIMANFAATKAN MENJADI TIMSES PASLON 1**

- 1) Bahwa sesuai ketentuan hukum yang disampaikan Pemohon, pelibatan birokrasi khususnya aparat desa merupakan tindak pidana pemilihan. Akan tetapi tidak ditemukan adanya laporan atau temuan terkait adanya dugaan pelanggaran pidana ini di Bawaslu Kalsel. Karena ini merupakan pelanggaran pidana, maka semestinya Pemohon melaporkan hal ini kepada Bawaslu untuk diproses agar tuduhan tidak menjadi fitnah belaka;
- 2) Bahwa dalam situasi keterbukaan dan mudahnya perekaman terhadap peristiwa karena gawai canggih yang selalu menempel di tangan manusia, serta tingkat kritisme warga yang meningkat, situasi masifnya kepala desa dan ketua-ketua RT melakukan pelanggaran karena berpihak pada salah satu Paslon dalam Pilkada tidak terekam, tidak dipergoki, dan tidak muncul ke permukaan selama PSU berlangsung. Di media sosial hari ini, segala jenis peristiwa baik yang biasa, aneh, unik, dan dianggap tidak sesuai dengan perilaku umum dengan mudah terekam dan menjadi viral. Apalagi terhadap peristiwa politik yang merupakan pelanggaran dan melibatkan tokoh di desa atau di domisili warga. Media sosial telah menjadi kanal bebas dan sumber alternatif informasi warga. Adanya ratusan atau bahkan ribuan kepala desa dan ketua-ketua RT yang bertindak tidak sesuai hukum di tengah masyarakat bukanlah pengecualian dari objek yang dapat dipublikasi melalui medsos. Jumlahnya sangat masif dan fantastis karena menurut Pemohon semua kepala desa dan ketua RT di wilayah PSU terlibat. Dengan sebegitu masifnya bayangan Pemohon terhadap peristiwa dan pelaku ini, anehnya tak satupun muncul, apalagi menjadi laporan atau temuan dalam PSU. Pertanyaannya adalah tuduhan Pemohon ini benar-benar faktual atau hanya sesuatu yang muncul secara imajiner belaka?
- 3) Bahwa saking masifnya tuduhan Pemohon ini, Pemohon tak dapat menyebutnya secara nyata dan jelas, siapa nama kepala desa dan ketua RT yang dimaksudnya, apa perbuatan yang dilakukan mereka secara nyata yang melanggar, dan siapa saja pemilih yang dikasi uang oleh mereka. Namun secara hukum, tuduhan Pemohon tersebut tak dapat diterima. Sebab perbuatan hukum yang disebut pelanggaran, apalagi

pidana, harus diformulasi dengan tegas, jelas, nyata sehingga tidak ada kesalahan, sebab ini berdampak tidak saja terhadap pelaku yang dituduh, tapi juga terhadap kehidupan publik. Tuduhan perbuatan pidana yang kabur haruslah ditolak dan dikesampingkan demi hukum;

- 4) Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon pada bagian D.3. Pemohon hanya melakukan generalisasi tuduhan kepada seluruh kepala desa dan seluruh ketua RT di wilayah PSU tanpa menyebutkan siapa orangnya dan berasal dari daerah mana serta apa persisnya yang dilakukan mereka semua secara detail dalam tahapan PSU untuk memenangkan Pihak Terkait. Karena ketidakjelasan ini, dalil Pemohon menjadi sumir dan membingungkan Pihak Terkait. Kepada kepala desa dan ketua RT mana Pihak Terkait dapat melakukan klarifikasi tuduhan ini. Apa bukti yang dimiliki Pemohon bahwa semua kepala desa dan ketua RT menerima gaji dari Pihak Terkait, padahal Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memberikan apapun, apalagi uang kepada mereka dalam pelaksanaan PSU ini. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak dan dikesampingkan menurut hukum;
- 5) Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon pada angka 150. Bukti-bukti elektronik yang diajukan Pemohon pada bagian ini mohon untuk diperiksa lebih jauh. Apakah bukti itu diperoleh secara sah menurut hukum dan tidak berasal dari percakapan tim Pemohon sendiri yang dituduhkan kepada Pihak Terkait? Apakah dialog dari orang yang tidak dikenal dapat serta menjadi bukti bahwa telah terjadi bagi-bagi duit oleh Pihak Terkait? Apakah foto atau *Video* mendekati Kepala Desa Tanjung Rema pada dalil angka 151 dengan sendirinya telah membuktikan adanya bagi duit? Betapa bahayanya cara pikir dan logika Pemohon ini jika diterapkan pada realitas hukum, karena hanya dengan gambar seseorang berdekatan sudah disimpulkan adanya pidana berupa pembagian uang, padahal tidak ada uang sama sekali terlihat dalam foto. Jika cara pikir Pemohon ini dapat dibenarkan, maka pembuktian hukum akan rusak dan dengan sangat gampang sekali orang tervonis bersalah tanpa bukti yang nyata dan dapat diterima akal sehat. Oleh karenanya dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak dan dikesampingkan menurut hukum;

- 6) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada bagian D.5. Dalil Pemohon sumir dan tidak menjelaskan siapa pemilih Pemohon yang dimaksud, di TPS mana, dan berapa jumlahnya, serta bagaimana dan dari mana pula Pemohon mengetahui bahwa mereka semua adalah para pemilih Pemohon, jika memang Pemohon meyakini bahwa pilihan pemilih harus bersifat rahasia dan Pilkada harus dilaksanakan secara Luber? Demikian juga terkait kepala desa dan Ketua RT mana yang melakukan pendataan pemilih Pemohon? Di mana kejadiannya? Karena dalil ini tidak jelas, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Mahkamah.

#### **E. TANGGAPAN TENTANG INTIMIDASI DAN PREMANISME**

- 1) Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Pemohon pada bagian ini. Dalil ini merupakan pemutarbalikan fakta yang sangat dahsyat yang dilakukan Pemohon dan dalil-dalil ini tidak terkait dengan politik uang, tapi dipaksakan Pemohon berkaitan;
- 2) Bahwa adalah fakta yang tak terbantahkan, salah satu kuasa hukum Pemohon yang bernama **Jurkani** saat ini sedang diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan acara penuntutan atas tuduhan melakukan pidana Pasal 335 KUHP dan penganiayaan terhadap warga yang mendukung Pihak Terkait di masjid; **[vide Bukti PT - 10, PT - 11 & PT - 12]**
- 3) Bahwa terkait Satgas Anti Politik Uang NU, disampaikan bahwa NU Kalsel tidak pernah membentuk tim tersebut. Itu hanyalah upaya Pemohon “membajak” nama NU Kalsel yang berakibat pada perusakan citra NU Kalsel. Faktanya H. Shahbirin Noor (Pihak Terkait) merupakan anggota musytasyar PWNU Kalsel, yang secara formal lebih berhak membawa nama NU Kalsel. Selain itu, faktanya orang-orang pendukung Pemohon yang mengatasnamakan NU Kalsel telah melakukan tindakan pelanggaran hukum berupa penghadangan dan pengancaman terhadap warga biasa dengan tuduhan membagikan uang. Padahal warga tersebut tidak terbukti sama sekali membagikan uang. Oknum-oknum pendukung Pemohon yang mengatasnamakan NU Kalsel tersebut saat ini menjadi terlapor di Polresta Kota Banjarmasin dengan dugaan melakukan tindakan pidana

pengancaman dan persekusi/pemaksaan terhadap warga biasa tersebut;

**[Bukti PT - 578]**

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya pada bagian ini ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak menguraikan di TPS mana terjadi intimidasi dan premanisme, siapa pelakunya, dan kapan persisnya kejadian yang dimaksud serta apa hubungannya dengan perolehan suara;
- 5) Bahwa judul dalil Pemohon pada sub E.4 dan E.5 bertentangan. Tanpa mengurai lokasi kejadian dan pelaku, dalil Pemohon pada E.4 menyebutkan modus pembagian uang dilakukan pada hari pencoblosan, sedangkan selanjutnya pada E.5 disebutkan bahwa pembagian uang dilakukan sebelum pencoblosan. Pertanyaannya, dalil mana sesungguhnya yang benar? Pemohon sendiri tidak yakin dengan dalilnya terkait kapan waktu pembagian uang yang dituduhkan kepada Pihak Terkait;
- 6) Bahwa dalil Pemohon selebihnya bersifat umum tanpa menguraikan di TPS mana kejadian dimaksud, mengakibatkan dalil Pemohon kabur dan karena patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 7) Bahwa sebaliknya, merupakan fakta yang viral di Kalsel, di mana terdapat *Video* rekaman yang isinya Pemohon (Denny Indrayana) melakukan intimidasi terhadap petugas KPPS TPS 11, Desa Sungai Paring, Martapura Kota, pada hari pencoblosan dan memaksa masuk TPS meskipun sudah dilarang oleh petugas. *Video* ini menunjukkan arogansi Pemohon selaku calon gubernur dengan mengancam petugas KPPS yang sedang melaksanakan tugasnya dengan berlagak seperti layaknya atasan memantau kerja bawahan dan menerobos masuk ke dalam TPS, padahal secara hukum dia bukan pemilih di TPS dan karenanya tidak berhak masuk ke dalam TPS. Ini adalah tindakan premanisme dan intimidasi yang nyata dan viral diketahui publik pada hari pencoblosan yang dilakukan langsung oleh seorang calon gubernur (*in casu* Pemohon); **[Bukti PT - 579]**
- 8) Bahwa selain itu, ada juga *Video* viral di medsos yang berisi rekaman adanya salah satu saksi luar TPS Pemohon yang memaksa masuk ke

dalam TPS padahal dia bukan pemilih di TPS itu dan marah serta mengancam petugas KPPS; **[Bukti PT – 580]**

- 9) Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti justru Pemohonlah yang menjadi sumber intimidasi dan telah melakukan tindakan premanisme dalam tahapan PSU. Oleh karenanya dalil Pemohon di sini tidak terbukti secara hukum dan karenanya patut dikesampingkan oleh Mahkamah;

#### **F. TANGGAPAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DI BAWASLU TIDAK BERJALAN, TIDAK INDEPENDEN, TIDAK IMPARSIAL, TIDAK NETRAL DAN TIDAK PROFESIONAL**

- 1) Bahwa pada dasarnya dalil Pemohon pada bagian ini merupakan kewenangan Bawaslu untuk menjawabnya. Akan tetapi, Pihak Terkait memberikan keterangan sepanjang yang dialami dan diketahui terkait tindakan Bawaslu Kalsel selama tahapan PSU;
- 2) Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian tabel kasus-kasus yang ditangani Bawaslu, bahwa Pihak Terkait banyak menyampaikan laporan kepada Bawaslu, dan sebaliknya juga menjadi pihak terlapor. Ini menunjukkan bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kalsel, apapun hasilnya;
- 3) Bahwa selama tahapan PSU, Pihak Terkait pun telah melaporkan Azhar Ridhanie (Komisioner Bawaslu Provinsi) dan Fajri Tamjidillah dan M. Syahrial Firti (Komisioner Bawaslu Kabupaten Banjar) ke DKPP dengan dugaan pelanggaran kode etik yang sampai saat ini masih menunggu info selanjutnya dari DKPP; **[Bukti PT- 581 & PT - 582]**
- 4) Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai putusan Bawaslu Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021, telah ditanggapi oleh Pihak Terkait pada bagian awal di Romawi II angka 6 dalam keterangan umum, karenanya dianggap sama dan karenanya tidak diuraikan lagi pada bagian ini;
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 175 yang pada intinya Pemohon berkeyakinan menang hanya karena adanya banjir bandang di wilayah Kalsel, maka para pemilih semuanya akan memilih Pemohon. Demikian juga keyakinan Pemohon akan menang Pilkada jika

dilaksanakan secara jujur, adil, dan demokratis. Dalil Pemohon ini tidak berdasar dan rasional dan merupakan contoh nyata kesalahan berpikir *post hoc ergo propter hoc*. Pemohon menganggap para pemilih Kalsel adalah manusia statis yang punya pikiran sama tidak logisnya dengan Pemohon dan manusia yang memilih hanya karena uang. Sekali lagi, cara pikir Pemohon yang tidak berdasar ini dijadikan fondasi keseluruhan dalil Pemohon, sehingga mengakibatkan dalil-dalil Pemohon terbaca hanya sebagai narasi besar yang tampak menarik tapi tidak dilandasi bukti-bukti yang dapat diterima rasio dan hukum;

- 6) Bahwa terkait dalil Pemohon pada sub F.5, dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait. Pemohon secara tidak mendasar mengorelasikan laporan DKPP yang diajukan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait. Padahal, jika dibaca lebih jauh putusan tersebut, tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Bahkan justru tampak di situ, tindakan keberpihakan salah satu komisioner Bawaslu yang bernama Azhar Ridhanie kepada Pemohon dijadikan dasar DKPP untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Bahwa dari putusan DKPP tersebutlah diketahui adanya dugaan pelanggaran hukum Pemohon berupa pengambilan dokumen secara melawan hukum (*illegal obtained evidence*) yang akan dilaporkan untuk diproses secara hukum segera ke Kepolisian setelah seluruh tahapan Pilkada selesai;
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon selebihnya dinyatakan ditolak Pihak Terkait karena tidak terkait dengan hasil pemilihan dan tidak terkait dengan Pihak Terkait.

**G. TANGGAPAN TENTANG KPU BERPIHAK KEPADA PETAHANA DENGAN MENGULUR WAKTU PELANTIKAN KPPS DAN TETAP MENGGUNAKAN SEBAGIAN ANGGOTA KPPS YANG LAMA, BAHKAN MELALUI ISTRI KOMISIONERNYA, KPU IKUT MEMBAGI-BAGIKAN UANG**

Bahwa dalil Pemohon pada bagian ini merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi. Oleh karenanya Pihak Terkait tidak akan menanggapi sepanjang tidak berhubungan dengan kepentingan Pihak Terkait;

**H. TANGGAPAN TENTANG DPT DIKACAUKAN TERMOHON DEMI MENGHALANGI PEMILIH SAH PASLON 2 (KEHILANGAN HAK PILIHNYA) DAN MELOLOSKAN PEMILIH TIDAK SAH PASLON 1 (DIPAKSAKAN) AGAR DAPAT PEMILIH**

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada bagian ini merupakan kewenangan Termohon untuk menanggapi. Oleh karenanya Pihak Terkait tidak akan menanggapi sepanjang tidak berhubungan dengan kepentingan Pihak Terkait;
- 2) Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 221-229 yang menuduh Termohon bekerja sama dengan Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait dalam PSU hanya dengan dasar adanya perbedaan daftar hadir di 31 TPS. Atas dasar apa Pemohon berkesimpulan perbedaan daftar hadir pemilih tersebut sebagai bentuk kerjasama Termohon dengan Pihak Terkait? Apakah Pemohon telah mengetahui pilihan seluruh pemilih di TPS tersebut? Jika iya, berarti Pemohon telah melanggar prinsip Luber dan Jurdil karena telah memastikan mengetahui pilihan pemilih sebelum mereka menggunakan haknya ke TPS. Bahwa dalil yang tidak jelas ini patut ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 3) Bahwa terkait partisipasi pemilih dalam PSU dapat disampaikan fakta sebagai berikut: **[vide Bukti PT – 5]**

**Tabel 15**

**Perbandingan Partisipasi Pemilih Sebelum dan Sesudah PSU**

No.	Wilayah	Partisipasi 9 Desember 2020	Partisipasi 9 Juni 2021
1	Kec. Aluh-Aluh	16.730	14.025
2	Kec. Astambul	21.841	19.620
3	Kec. Martapura	56.543	51.506
4	Kec. Mataraman	15.591	13.864
5	Kec. Sambung Makmur	7.697	6.292
6	Kec. Banjarmasin Selatan	62.138	73.452
7	24 TPS Kec. Binuang	6.411	4.907
<b>TOTAL</b>		<b>186.951</b>	<b>183.666</b>
<b>Selisih</b>		<b>3.285</b>	

**Perbandingan Perolehan Suara Sebelum dan Sesudah PSU**

No.	Wilayah	Perolehan 9 Desember 2020		Perolehan 9 Juni 2021	
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 1	No. Urut 2
1	Kec. Aluh-Aluh	9.727	4.964	10164	3437
2	Kec. Astambul	12.507	6.687	13244	5654
3	Kec. Martapura	27.010	24.613	29138	19480
4	Kec. Mataraman	9.182	4.740	10353	3171
5	Kec. Sambung Makmur	5.968	1.073	4989	1144
6	Kec. Banjarmasin Selatan	29.620	27.397	47030	23806
7	24 TPS Kec. Binuang	6.027	190	4389	408
<b>Total Masing-Masing Paslon</b>		<b>100.041</b>	<b>69.664</b>	<b>119.307</b>	<b>57.100</b>
<b>Total Perolehan Suara</b>		<b>169.705</b>		<b>176.407</b>	
<b>Selisih Perolehan Suara</b>		<b>30.377</b>		<b>62.207</b>	

Dari tabel tersebut dapat diambil beberapa fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam PSU hanya berkurang sekitar 1,8 persen atau 3.285 pemilih. Dalam praktik PSU ini merupakan angka yang wajar, bahkan dapat dianggap tinggi tingkat partisipasi pemilihnya;
2. Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam PSU sejumlah 62.207 suara menunjukkan bahwa pada dasarnya pola dukungan suara tidak berubah. Hasilnya konstan dan konsisten dengan perolehan suara sebelum PSU, dari sisi wilayah dukungan suara;
3. Dalil Pemohon yang menuduh adanya upaya sistematis untuk menghalangi para Pemohon karenanya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan pola distribusi suara per wilayah di atas dan dengan tingkat partisipasi yang relatif tinggi dalam PSU. Lagi pula, bagaimana mungkin Pemohon sudah mengetahui terlebih dahulu pilihan warga dengan mengatakan bahwa pemilih yang tidak menggunakan haknya adalah para pemilih Pemohon?;
4. Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait proses pencoblosan di TPS berlangsung dengan baik, sesuai aturan, dan disaksikan oleh saksi Pemohon dan Pihak Terkait, serta tidak adanya keberatan dari



seluruh saksi Pemohon yang hadir dan menandatangani berita acara proses pencoblosan dan penghitungan suara di seluruh TPS wilayah PSU.

- 4) Bahwa andaipun benar terjadi kesalahan penulisan jumlah daftar hadir di 31 TPS tersebut, hal tersebut tidak merubah hasil pemilihan dan tidak memengaruhi secara signifikan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

## I. TANGGAPAN TENTANG ALAT BUKTI PEMOHON

### 1) Video Tim Pihak Terkait atau Pihak Terkait yang diduga membagikan sejumlah uang atau barang

Terhadap Bukti Pemohon:

P - 22, 24, 28, 45, 71, 90, 95, 113, 129, 132, 134, 138, 141, 276b s.d 276d, 282, 325 s.d 332, 337 s.d 340 dan 351,.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa video tersebut tidak menampilkan fakta adanya perbuatan *money politics* yang disertai dengan ajakan atau permohonan untuk memilih Pihak Terkait;
3. Bahwa sebagian bukti-bukti tersebut tidak relevan karena tidak didalilkan oleh Pemohon, seperti bukti P - 282 yang berisi pengakuan warga di Desa Mangkalawat, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar yang tidak ada di dalam dalil khusus mengenai Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar di hlm. 47 s.d 48;
4. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video Pihak Terkait membeli barang dagangan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena tidak ada pemberian kepada warga pemilih maupun ajakan atau permohonan untuk memilih Pihak terkait. Ramainya warga berkerumun mendatangi Pihak Terkait karena keinginan mereka untuk berfoto bersama.

## 2) Video Wawancara Tim Pemohon kepada Warga yang diduga menerima Uang

Terhadap bukti Pemohon:

P - 20c, 26, 27, 30, 30a, 33, 32, 35, 36, 45.2, 51, 53, 56, 59, 62, 65 s.d 70, 73 s.d 86, 88, 92, 93, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 105, 107 s.d 109, 112, 114, 115, 117 s.d 120, 122, 125 s.d 127, 130, 133, 135, 136, 144, 145, 145a.1, 145a.2, 145b, 145c, 145d, 147 s.d 152, 154, 157 s.d 165, 169 s.d 186, 189 s.d 194, 196 s.d 201, 204 s.d 208, 213b, 210 s.d 215, 217, 220 s.d 222, 295d, 301-306, 313 s.d 317, 319, 334, 342, 343 dan 347 s.d 350.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa pertanyaan tentang *money politics* secara teoritis merupakan *unfavorable questions* yang umumnya tidak langsung dijawab oleh *interviewee* (orang yang ditanya) karena akan memosisikan mereka sebagai orang yang bersalah apalagi kalau yang bersangkutan mengetahui bahwa tindakan *money politics* merupakan tindak pidana. Video-video yang disampaikan Pemohon menampilkan gambaran betapa mudahnya orang-orang yang diwawancarai mengaku menerima uang, padahal realitasnya pertanyaan tersebut tidaklah dapat dijawab semudah itu. Hal ini menunjukkan kontradiksi dalam teori dan praktik *interview* terkait dengan tema yang sensitif atau *unfavorable*. Alasan *interviewee* (orang yang ditanya) menjawab seperti apa yang ada di dalam video tersebut antara lain:
  - a. *Interviewee* memiliki kedekatan psikologis dengan orang yang bertanya yaitu karena sama-sama pemilih Pemohon;
  - b. Ada cipta kondisi (intimidasi, pemaksaan, dsb.) yang membuat *interviewee* menyampaikan apa yang dikehendaki oleh orang yang bertanya;
  - c. Ada penggiringan jawaban dari orang yang bertanya; atau

- d. Adanya insentif materil oleh orang yang bertanya kepada *interviewee*.
3. Bahwa sebagian bukti-bukti tersebut tidak relevan karena tidak didalilkan oleh Pemohon, seperti bukti P - 342 yang berisi video wawancara warga RT 01 RW 01 di Desa Bawah Seberang, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar yang tidak ada di dalam dalil khusus mengenai Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar di hlm. 48;
  4. Bahwa dalil dan bukti Pemohon berupa video pengakuan warga tidak menampilkan fakta terjadinya *money politics* karena berupa pengakuan sepihak dan tidak ada bukti bahwa orang yang memberikan pernyataan tersebut ikut memilih pada PSU dan memilih Pihak Terkait karena adanya dugaan pemberian uang tersebut.

### 3) **Voice Notes Terkait dengan dugaan politik uang**

Terhadap bukti Pemohon:

P - 20c.1 s.d 20c.32, 25a, 72, 142, 153, 154p, 166, 206, 218, 219, 225, 320 s.d 324.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa terkait dengan bukti Pemohon yang berisi percakapan dalam grup *whatsapp* tidaklah serta merta dapat dijadikan bukti tentang kebenaran terhadap sebuah peristiwa karena berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang, jika tidak, demi hukum maka Bukti Pemohon harus dikesampingkan;
3. Bahwa terkait isi percakapan dalam bukti Pemohon P - 20c.1 s.d P - 20c.32 telah dibantah dalam bukti *Vide* Bukti PT - 77 dan PT - 82;
4. Bahwa terkait dengan *voice notes* P – 218 dimana dalam dalil Pemohon, Pemohon menyebutkan lokasinya di RT 02 Jl. Serawi, Kelurahan Binuang. Faktanya di Jl. Serawi tidak ada RT 02 sebagaimana dibantah dalam *Vide* bukti PT – 572;

5. Bahwa terkait dengan *voice notes* P - 225 telah dibantah dengan bukti PT - 427 s.d PT - 460;
6. Terlebih sebagian bukti-bukti tersebut tidak relevan karena tidak didalilkan oleh Pemohon, seperti bukti P - 320 s.d 324 yang berisi *voice notes* tentang pembagian uang di Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar yang tidak ada di dalam dalil khusus mengenai Desa Bunipah, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar di hlm. 25.

**4) Foto-Foto yang terkait dengan pertemuan RT dan Warga yang diduga mempersiapkan pelaksanaan PSU**

Terhadap bukti Pemohon:

P - 20c.33, 20d, 37, 87k, 87L (foto Amplop Zakat), 154a, 154c, 224 dan 228.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa terkait foto tidak serta merta dapat dijadikan bukti karena tidak terdapat petunjuk apapun yang bisa dikaitkan dengan kecurangan;

**5) Tangkapan Layar atau *Screenshot* dari aplikasi *Whatsapp***

Terhadap bukti Pemohon:

P - 20c.34, 20c.35, 52, 87a s.d 87g, 87i, 87j, 87n, 87o, 87p, 89, 106, 121, 128, 137, 143, 154b, 154j s.d o, 154q, 154f, 154g, 168, 195, 227, 262, 276h, 276i, 306b dan 312.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa terkait dengan bukti Pemohon yang berisi tangkapan layar atau *screenshot* dari aplikasi *whatsapp* tidaklah serta merta dapat dijadikan bukti tentang kebenaran terhadap sebuah peristiwa karena berlaku ketentuan prinsip resiprositas pengirim dan penerima pesan dari

*handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang, jika tidak, demi hukum maka Bukti Pemohon harus dikesampingkan;

3. Bahwa sebagian bukti-bukti tersebut tidak relevan karena tidak didalilkan oleh Pemohon, seperti bukti P - 306b dan 312 yang berisi tangkapan layar atau *screenshot* dari aplikasi *whatsapp* di Desa Loktamu, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar yang tidak ada di dalam dalil khusus pada hlm. 22 dan 67.

#### **6) Handphone Bekas**

Terhadap bukti Pemohon:

P-20a, 50a, 87h, 154h dan 276g.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa perolehan barang bukti Pemohon diduga didapat secara melawan hukum (*illegal obtained evidence*), karena Pemohon bukanlah aparat hukum yang berwenang untuk melakukan penyitaan barang bukti;
3. Bahwa walaupun ada bukti percakapan dalam *handphone* tersebut, tidak serta merta membuktikan telah terjadi *money politics*;
4. Bahwa jika Pemohon mendalilkan adanya bukti *handphone*, maka berlaku ketentuan prinsip resiprokalitas pengirim dan penerima pesan dari *handphone* yang diafirmasi secara Pro Justisia oleh Tim Forensik yang berwenang. Jika tidak, demi hukum maka bukti Pemohon harus dikesampingkan;
5. Bahwa jika pun bukti *handphone* tersebut ingin digunakan dalam Perkara *a quo* maka harus dipastikan *handphone* tersebut tidak mengalami perekayasaan ataupun perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan justifikasi dari Lembaga yang memiliki otoritas terkait bukti digital.

## 7) Pakta Integritas dan Formulir C1

Terhadap bukti Pemohon:

P - 5a dan P - 356 s.d 361.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
2. Bahwa terkait dengan bukti Pemohon P - 5a, Pihak Terkait menyatakan tidak pernah mengetahuinya dan menolak dihubungkan dengan Pihak Terkait karena Pihak Terkait tidak memiliki tim pemenangan sampai tingkat Desa (vide Bukti PT-76);
3. Bahwa terkait dengan Bukti P-5a yang berisi target jumlah Pemilih yang harus didapat oleh orang-orang yang ada di dalam daftar tersebut di setiap TPS Kelurahan Jawa tidak ada satupun yang sesuai dengan perolehan suara di masing-masing TPS sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini. Bahkan faktanya, Pemohon unggul 60% (enam puluh perseratus) dari keseluruhan TPS di Kelurahan Jawa atau unggul sebanyak 182 suara daripada Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil dan bukti Pemohon adalah sesuatu yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta perolehan suara karena di Kelurahan Jawa Pemohonlah yang menjadi pemenang dengan selisih yang signifikan.

**Tabel 17**

***Perbandingan Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kelurahan Jawa***

No.	TPS	Tuduhan Pemohon	Perolehan Suara 9 Juni 2021		Bukti
			Pihak Terkait	Pemohon	
1	1	266	161	156	[Bukti PT - 583]
2	2	81	78	106	[Bukti PT - 584]
3	3	207	142	69	[Bukti PT - 585]
4	4	82	52	71	[Bukti PT - 586]
5	5	132	85	184	[Bukti PT - 587]
6	6	184	159	117	[Bukti PT - 588]
7	7	176	100	119	[Bukti PT - 589]

8	8	115	106	183	[Bukti PT - 590]
9	9	148	71	140	[Bukti PT - 591]
10	10	133	63	54	[Bukti PT - 592]
<b>Total Suara</b>			<b>1017</b>	<b>1199</b>	
<b>Selisih Suara</b>			<b>182</b>		

4. Bahwa terkait dengan Bukti P-356 sampai dengan Bukti P-361, disampaikan sebagai berikut:
- Bahwa Reny Madya bukanlah anggota KPPS di dalam PSU di TPS 3 Kelurahan Jawa sebagaimana terlihat dalam daftar tanda tangan para anggota KPPS di formulir C hasil [vide Bukti PT - 585];
  - Bahwa Arly alias Arliansyah bukanlah anggota KPPS di dalam PSU di TPS 6 Kelurahan Jawa sebagaimana terlihat dalam daftar tanda tangan para anggota KPPS di formulir C hasil [vide Bukti PT - 588];
  - Bahwa Irwan Panggabean bukanlah anggota KPPS di dalam PSU di TPS 9 Kelurahan Jawa sebagaimana terlihat dalam daftar tanda tangan para anggota KPPS di formulir C hasil [vide Bukti PT - 591];
  - Bahwa Aulia Khairunnida bukanlah anggota KPPS di dalam PSU di TPS 10 Kelurahan Jawa sebagaimana terlihat dalam daftar tanda tangan para anggota KPPS di formulir C hasil [vide Bukti PT - 592].

#### 8) Daftar Nama Warga yang diduga menerima uang

Terhadap bukti Pemohon:

P - 26, 27, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 50b, 80a, 87, 87m, 97a, 146, 146c, 154b, 166.i 216, 236, 276f dan 309.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

- Bahwa tidak pernah ada Laporan atau Temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU yang terbukti secara hukum;
- Bahwa bukti yang berisi keterangan pengakuan yang diperoleh Pemohon patut diduga diperoleh secara tidak sah karena memanfaatkan kelemahan warga yang renta bahkan ada yang telah meninggal sebagaimana telah diuraikan di atas;

3. Bahwa bukti-bukti tersebut diragukan validitasnya, karena tidak disertai dengan dokumen kependudukan yang jadi dasar identitas para pembuat pernyataan dan contoh tanda tangannya. Bisa jadi para pembuat pernyataan tersebut bukanlah pemilih dalam PSU.

#### 9) Form A.11

Terhadap bukti Pemohon:

P - 251 s.d 253

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pihak Terkait menolak seluruhnya dan menegaskan bahwa:

1. Bahwa bukti-bukti *a quo* menegaskan tindakan pengulangan pengambilan bukti tidak sah (*illegal obtained evidence*) yang dilakukan oleh Pemohon karena semua dokumen tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan dalam Informasi Publik;
2. Bahwa dasar dokumen tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan telah diuraikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi angka 3 dan dalam pokok perkara angka 3;
3. Bahwa bukti-bukti *a quo* harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah.

Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon selebihnya, jika masih ada yang belum dibantah, Pihak Terkait menyatakan menolak keseluruhannya dan meminta kepada Mahkamah untuk menyampingkan karena tidak didasarkan pada fakta dan alasan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, seluruh dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau setidaknya tidak beralasan hukum. Oleh karenanya, berdasar bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak seluruh Permohonan Pemohon.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tertanggal 17 Juni 2021.

*Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-592, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Salinan E-KTP a.n. H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H.;
2. Bukti PT-2 : Salinan E-KTP a.n. H. Muhidin;
3. Bukti PT-3 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/ IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/ Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
5. Bukti PT-5 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/ VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahakamahh Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, Dan salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemungutah Suara Ulang dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi, Model D. Hasil Provinsi Pemilihan Ulang-KWK, tanggal 17 Juni 2021;
6. Bukti PT-6 : Salinan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Jumlah Penduduk Kalimantan

- Selatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin 2010-2019;
7. Bukti PT-7 : Salinan Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/ VI/2021, tanggal 7 Juni 2021;
  8. Bukti PT-8 : Salinan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Pelanggaran pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  9. Bukti PT-9 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 12/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021, tanggal 07 April 2021;
  10. Bukti PT-10 : Salinan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Polres Banjarmasin Kalimantan Selatan Nomor STTLP/152/III/2021/KSL/RESTA BJM/SPKT, atas Laporan Polisi No. LP/B/183/III/2021/KSL/RESTA BJM/SPKT, tanggal 31 Maret 2021;
  11. Bukti PT-11 : Salinan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Polda Kalimantan Selatan, Direktorat Reserse Kriminal Umum No. B/156 a-4.2/VI/2021/Ditreskrim, tanggal 04 Juni 2021;
  12. Bukti PT-12 : *Print Out* Berita Online rri.co.id “ Jurkani Times H2D Jalani Sidang Perdana”;
  13. Bukti PT-13 : Salinan Surat Tanda Laporan Polisi Polda Kalimantan Selatan No. STTLP/27/II/2021/KALSEL/SPKT, atas Laporan Polisi No. LP/83/II/2021/KALSEL/SPKT, tanggal 26 Februari 2021;
  14. Bukti PT-14 : Salinan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Polda Kalimantan Selatan, Direktorat Reserse Kriminal Umum No. B/217 -2.1/V/RES.1.9/2021/Ditreskrim, tanggal 28 Mei 2021;
  15. Bukti PT-15 : *Print Out* Berita Online Rakyat Merdeka.id dengan Judul “Naik Status Penyidikan, Kasus Pemalsuan Dokumen Pilgub Kalsel”;
  16. Bukti PT-16 : Salinan Penetapan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu RI No. 0149/Bawaslu/ H2PI/HM.00/XI/2020, tanggal 16 November 2020;
  17. Bukti PT-17 : Salinan Surat Balasan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 123/PM.06/K.KS/06/2021, Perihal Surat Balasan Atas Surat No. 006/B/TKD-PBM/KS/VI/2021, tanggal 6 Juni 2020;

18. Bukti PT-18 : *Print Out* Tangkapan Layar Sidang Perkara 124/PHP.GUB-XIX/2021 agenda Pembuktian di Mahkamah Konstitusi;
19. Bukti PT-19 : *Print Out* Tangkapan Layar Postingan Akun Instagram atas nama @dennyindrayana99 tentang BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEJUANG ANTI POLITIK UANG PILGUB KALSEL 2021, tanggal 7 Juni 2021;
20. Bukti PT-20 : Salinan Surat Pernyataan Istri Alm. Hairan Warga RT. 01 Desa Basirih Selatan a.n Muhikmah;
21. Bukti PT-21 : Salinan E-KTP a.n. Muhikmah;
22. Bukti PT-22 : Salinan Surat Kematian No. 472.12/015/BHS/2020 a.n. Hairan;
23. Bukti PT-23 : Salinan Kartu Keluarga alm. Hairan dan Muhikmah
24. Bukti PT-24 : Video Pernyataan a.n. Muhikmah;
25. Bukti PT-25 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan No. 11/PL/PG/Prov/ 22.00/IV/2021, tanggal 5 April 2021;
26. Bukti PT-26 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 13/PL/PG/Prov/22.00/IV/ 2021, tanggal 8 April 2021;
27. Bukti PT-27 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 14/LP/PG/Prov/22.00/IV/ 2021, tanggal 9 April 2021
28. Bukti PT-28 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 16/LP/PG/Prov/22.00/IV/ 2021, tanggal 10 April 2021;
29. Bukti PT-29 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 17/LP/PG/Prov/22.00/IV/ 2021, tanggal 12 April 2021;
30. Bukti PT-30 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 18/LP/PG/Prov/22.00/IV/ 2021, tanggal 16 April 2021;
31. Bukti PT-31 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 19/LP/PG/Prov/22.00/IV/ 2021, tanggal 20 April 2021;
32. Bukti PT-32 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No.

- 21/PL/PG/Prov/22.00/IV/ 2021, tanggal 27 April 2021;
33. Bukti PT-33 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 22/PL/PG/Prov/22.00/IV/ 2021, tanggal 30 April 2021;
34. Bukti PT-34 : *Print Out* Berita Online Media Indonesia.Com terkait Penyampaian Laporan Din Jaya atas Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 25/PL/ PG/Prov/ 22.00/IV/2021 tanggal 11 Mei 2021;
35. Bukti PT-35 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 27/PL/PG/Prov/22.00/IV/ 2021, tanggal 11 Mei 2021;
36. Bukti PT-36 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 28/LP/PG/Prov/22.00/V/ 2021, tanggal 16 Mei 2021;
37. Bukti PT-37 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 29/PL/PG/Prov/22.00/V/ 2021, tanggal 19 Mei 2021;
38. Bukti PT-38 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 31/PL/PG/Prov/22.00/V/ 2021, tanggal 25 Mei 2021;
39. Bukti PT-39 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Republik Indonesia No. 49/LP/PG/RI/00.00/V/2021, tanggal 27 Mei 2021;
40. Bukti PT-40 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 31/ PL/PG/Prov/22.00/VI/ 2021, tanggal 4 Juni 2021;
41. Bukti PT-41 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kalimantan Selatan No. 33/ PL/PG/Prov/22.00/VI/ 2021, tanggal 7 Juni 2021;
42. Bukti PT-42 : Salinan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Banjar No. 18/PL/PG/Kab/22.04/V/2021, tanggal 25 Mei 2021;
43. Bukti PT-43 : Salinan Surat Permohonan Sdr. Ramli kepada Bawaslu Kota Banjarmasin, tanggal 21 Mei 2021;
44. Bukti PT-44 : Salinan Surat Permohonan Sdr. Suriani, kepada Bawaslu Kota Banjarmasin, tanggal 21 Mei 2021;
45. Bukti PT-45 : Salinan Surat Pengaduan/Laporan a.n. Sdr. M. Maulana Kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 03 Juni 2021;
46. Bukti PT-46 : Salinan Surat Undangan Klarifikasi No. 048/PM.06/K.KS/04/2021, tanggal 30 April 2021

- dan No. 053/PM.06/K.KS/05/2021, tanggal 1 Mei 2021 kepada H. Sahbirin Noor atas Temuan No. 04/TM/PG/Prov/22.00/IV/ 2021;
47. Bukti PT-47 : Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 15/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021, tanggal 17 April 2021;
  48. Bukti PT-48 : Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 20/REG/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021, tanggal 4 Mei 2021;
  49. Bukti PT-49 : Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 23/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021, tanggal 8 Mei 2021;
  50. Bukti PT-50 : Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 28/REG/PL/PG/Prov/22.00/V/2021, tanggal 28 Mei 2021;
  51. Bukti PT-51 : Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan No. 29/REG/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021, tanggal 1 Juni 2021;
  52. Bukti PT-52 : Salinan Tanda Bukti Pengaduan No. STTP/79/IV/2021/TIPIDSIBER Direktorat Krimsus Polda Kalsel, tanggal 22 April 2021;
  53. Bukti PT-53 : Salinan Tanda Bukti Pengaduan No. STTP/80/IV/2021/TIPIDSIBER Direktorat Krimsus Polda Kalsel, tanggal 22 April 2021;
  54. Bukti PT-54 : Salinan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP) Laporan No. B/ /15-A1/V/2021/Reskrim di Polresta Banjarmasin, tanggal 7 Mei 2021;
  55. Bukti PT-55 : Salinan Tanda Bukti Pengaduan No. STTP/127/VI/2021/TIPIDSIBER Direktorat Krimsus Polda Kalsel, tanggal 25 Mei 2021;
  56. Bukti PT-56 : Salinan Surat Tanda Terima Laporan No. STTLP/245/VI/2021/SPKT/PolrestaBanjarmasin/PoldaKalsel atas Laporan No. LP/B/314/VI/2021/SPKT/ PolrestaBanjarmasin/PoldaKalsel tanggal 5 Juni 2021;
  57. Bukti PT-57 : Salinan Surat Tanda Terima Laporan No. STTLP/247/VI/2021/SPKT/RestaBJM/SPKT atas Laporan No. LP/B/316/VI/2021/SPKT/Polresta Banjarmasin/ PoldaKalsel, tanggal 6 Juni 2021;
  58. Bukti PT-58 : Salinan Surat Tanda Bukti Lapor No. TBL/1136/II/YAN.2.5/2021/SPKT/PMJ atas Laporan No. LP/1136/II/YAN.2.5/2021/SPKT/PMJ, tanggal 28 Februari 2021;

59. Bukti PT-59 : Salinan Putusan DKPP RI Nomor 178-179-PKE-DKPP/XI/2020, tanggal 10 Februari 2021;
60. Bukti PT-60 : *Print Out* Tangkapan Layar Pesan Group *Whatsapp* bernama Forum Peduli Banua;
61. Bukti PT-61 : *Print Out* Kumpulan Berita *Media online* terkait pernyataan Pemohon “70% Warga Banjarmasin memilih Calon karena uang”;
62. Bukti PT-62 : *Print Out* Tangkapan Layar Unggahan Akun Instagram @dennyindrayana99 terkait undangan diskusi publik dengan tema “Demokrasi Dalam Cengkraman Oligarki” studi kasus Kalimantan Selatan, tanggal 2 Mei 2021;
63. Bukti PT-63 : Salinan Surat Klarifikasi SMRC No. 211/SP-DIR/SMRC/V/2021, tanggal 4 Mei 2021;
64. Bukti PT-64 : Salinan Surat Terbuka Pemohon Kepada Presiden RI Joko Widodo, tanggal 7 Mei 2021;
65. Bukti PT-65 : *Print Out* Berita *Media online* Detiknews dengan Judul “Denny Indrayana Surati Jokowi, ngadu Soal Politik Uang Jelang PSU”, tanggal 7 Mei 2021;
66. Bukti PT-66 : Video siaran langsung di akun Media Sosial Facebook bernama denny Indrayana, Pemohon mengunjungi Pasar Martapura wilayah PSU;
67. Bukti PT-67 : *Print Out* Tangkapan Layar siaran langsung di akun Media Sosial Facebook bernama denny Indrayana tanggal 5 Juni 2021;
68. Bukti PT-68 : Video Pemohon sedang berada di Pasar Pekauman;
69. Bukti PT-69 : Video dan Transkrip kejadian di Pasar Pekauman penjual pentol;
70. Bukti PT-70 : Video Penerima Parfum dan uang;
71. Bukti PT-71 : *Print Out* Foto Parfume bergambarkan Paslon Nomor urut 02;
72. Bukti PT-72 : *Print Out* Foto Pemohon dan Tim sedang memasukkan Paket sembako;
73. Bukti PT-73 : *Print Out* Foto Pembagian Paket Sembako oleh Tim Pemohon Kepada Warga;
74. Bukti PT-74 : *Print Out* Foto Pembagian Paket Sembako oleh Tim Pemohon Kepada Warga
75. Bukti PT-75 : Video Penempelan stiker dirumah-rumah Warga oleh Tim Pemohon
76. Bukti PT-76 : Salinan Surat Keputusan Nomor 001/KPTS/TK-PBHM/II/2021 tentang Struktur, Komposisi dan

Personalia Tim Kampanye Provinsi Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor – H. Muhidin Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Periode 2021-2024;

- |     |       |       |   |   |
|-----|-------|-------|---|---|
| 77. | Bukti | PT-77 | : | Salinan Surat Pernyataan a.n. Juhri;  |
| 78. | Bukti | PT-78 | : | Salinan Surat Keterangan Nomor 6303012002/SUKET/01/100120/0002 a.n. Juhri;                    |
| 79. | Bukti | PT-79 | : | Salinan Surat Pernyataan Anggota TPS 2 Desa Pemurus a.n. Ahyar;                               |
| 80. | Bukti | PT-80 | : | Salinan E-KTP a.n. Ahyar;   |
| 81. | Bukti | PT-81 | : | Salinan Model C-Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 2 Desa Pemurus;                         |
| 82. | Bukti | PT-82 | : | Salinan Surat Pernyataan a.n. Yakup;  |
| 83. | Bukti | PT-83 | : | Salinan E-KTP a.n. Yakup;   |
| 84. | Bukti | PT-84 | : | Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa a.n. Aspiyan;                                      |
| 85. | Bukti | PT-85 | : | Salinan E-KTP a.n. Aspiyan;   |
| 86. | Bukti | PT-86 | : | Salinan Surat Pernyataan Anak Ketua RT. 01 Desa Pemurus a.n. Ahmad Rafi alias Rames dan Foto; |
| 87. | Bukti | PT-87 | : | Salinan E-KTP a.n. Ahmad Rafi;  |
| 88. | Bukti | PT-88 | : | Salinan Surat Pernyataan Warga Desa a.n Anang Doyok alias M. Ramli;                           |
| 89. | Bukti | PT-89 | : | Salinan E-KTP a.n. M. Ramli alias Anang Doyok;  |
| 90. | Bukti | PT-90 | : | Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 06 Desa Pulantan a.n. Syarwani;                            |
| 91. | Bukti | PT-91 | : | Salinan E-KTP a.n. Syarwani;  |
| 92. | Bukti | PT-92 | : | Salinan Surat Pernyataan Warga Desa Tanipah a.n. Mulyadi alias Yadi Buntat;                   |
| 93. | Bukti | PT-93 | : | Salinan Kartu Keluarga a.n. Mulyadi;  |
| 94. | Bukti | PT-94 | : | Salinan Surat Pernyataan Warga Desa Tanipah a.n. Malik;                                       |
| 95. | Bukti | PT-95 | : | Salinan E-KTP a.n. Malik;   |
| 96. | Bukti | PT-96 | : | Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Bunipah a.n. M. Sata dan Foto;                           |
| 97. | Bukti | PT-97 | : | Salinan E-KTP a.n. M. Sata;   |
| 98. | Bukti | PT-98 | : | Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Bunipah a.n. Murtapie dan Foto;                    |
| 99. | Bukti | PT-99 | : | Salinan E-KTP a.n. Murtapie;  |

100. Bukti PT-100 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Bunipah a.n. Sri Lestari dan Foto;
101. Bukti PT-101 : Salinan E-KTP a.n. Sri Lestari;
102. Bukti PT-102 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Aluh-Aluh Besar a.n. Anwar M. dan Foto;
103. Bukti PT-103 : Salinan E-KTP a.n. Anwar M.;
104. Bukti PT-104 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 11 Desa Aluh-Aluh Besar a.n. Radiman dan Foto;
105. Bukti PT-105 : Salinan E-KTP a.n. Radiman;
106. Bukti PT-106 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Aluh-Aluh Besar a.n. Abdul Hadi dan Foto;
107. Bukti PT-107 : Salinan E-KTP a.n. Abdul Hadi;
108. Bukti PT-108 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Pemurus a.n. Nurul Fajri dan Foto;
109. Bukti PT-109 : Salinan E-KTP a.n. Nurul Fajri;
110. Bukti PT-110 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Pulantan a.n. Syarkawi dan Foto;
111. Bukti PT-111 : Salinan E-KTP a.n. Syarkawi;
112. Bukti PT-112 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Pulantan a.n. Kamaruddin dan Foto;
113. Bukti PT-113 : Salinan E-KTP a.n. Kamaruddin;
114. Bukti PT-114 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Simpang Warga a.n. Ahmadi dan Foto;
115. Bukti PT-115 : Salinan E-KTP a.n. Ahmadi;
116. Bukti PT-116 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Simpang Warga a.n. Suriansyah dan Foto;
117. Bukti PT-117 : Salinan E-KTP a.n. Suriansyah;
118. Bukti PT-118 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Simpang Warga a.n. Muhammad Arsyad dan Foto;
119. Bukti PT-119 : Salinan E-KTP a.n. Muhammad Arsyad;
120. Bukti PT-120 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Tanipah a.n. Badarudin dan Foto;
121. Bukti PT-121 : Salinan E-KTP a.n. Badarudin;
122. Bukti PT-122 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Tanipah a.n. Supian dan Foto;
123. Bukti PT-123 : Salinan E-KTP a.n. Supian;
124. Bukti PT-124 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Tanipah a.n. Muhammad Jaini dan Foto;



125. Bukti PT-125 : Salinan E-KTP a.n. Muhammad Jaini;
126. Bukti PT-126 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Labat Muara a.n. Asbulah dan Foto;
127. Bukti PT-127 : Salinan E-KTP a.n. Asbulah;
128. Bukti PT-128 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Labat Muara a.n. Zainal Abidin dan Foto;
129. Bukti PT-129 : Salinan E-KTP a.n Zainal Abidin;
130. Bukti PT-130 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Labat Muara a.n. Basuni dan Foto;
131. Bukti PT-131 : Salinan E-KTP a.n Basuni;
132. Bukti PT-132 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Aluh-Aluh Kecil a.n. Muhammad Arsyad dan Foto;
133. Bukti PT-133 : Salinan E-KTP a.n. Muhammad Arsyad;
134. Bukti PT-134 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Aluh-Aluh Kecil a.n. Agus dan Foto;
135. Bukti PT-135 : Salinan E-KTP a.n Agus;
136. Bukti PT-136 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 06 Desa Aluh-Aluh Kecil a.n. Iyan dan Foto;
137. Bukti PT-137 : Salinan E-KTP a.n Iyan;
138. Bukti PT-138 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Handil Bujur a.n. Ahmadi dan Foto;
139. Bukti PT-139 : Salinan E-KTP a.n. Ahmadi;
140. Bukti PT-140 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Handil Bujur a.n. Parmadi dan Foto;
141. Bukti PT-141 : Salinan E-KTP a.n. Parmadi;
142. Bukti PT-142 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Handil Bujur a.n. Hamrani dan Foto;
143. Bukti PT-143 : Salinan E-KTP a.n. Hamrani;
144. Bukti PT-144 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Podok a.n. Ahmad Jazoli dan Foto;
145. Bukti PT-145 : Salinan E-KTP a.n. Ahmad Jazoli;
146. Bukti PT-146 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Podok a.n. Normansyah dan Foto;
147. Bukti PT-147 : Salinan E-KTP a.n. Normansyah;
148. Bukti PT-148 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Podok a.n. Saipul Bahri dan Foto;
149. Bukti PT-149 : Salinan E-KTP a.n. Saipul Bahri;

150. Bukti PT-150 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Bakambat a.n. Kasmayuda;
151. Bukti PT-151 : Salinan E-KTP a.n. Kasmayuda;
152. Bukti PT-152 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Bakambat a.n. Toni;
153. Bukti PT-153 : Salinan E-KTP a.n. Toni;
154. Bukti PT-154 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Bakambat a.n. Syahruni;
155. Bukti PT-155 : Salinan E-KTP a.n. Syahruni;
156. Bukti PT-156 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota No. 121/PL.02.6-BA/6303/KPU-Kab/ XII/2020 Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK Kab. Banjar, tanggal 17 Desember 2020;
157. Bukti PT-157 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota No. 37/PL.02.6-BA/6303/KPU-Kab/ VI/2021, Model D. Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK, Kab. Banjar, tanggal 16 Juni 2021;
158. Bukti PT-158 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan, Model D. Hasil Pemilihan Ulang Kecamatan Aluh-Aluh, Kab. Banjar, tanggal 11 Juni 2021;
159. Bukti PT-159 : Salinan Surat Pernyataan PLT Kepala Desa Sungai Alat a.n Sahrani dan Foto;
160. Bukti PT-160 : Salinan E-KTP a.n. Sahrani;
161. Bukti PT-161 : Salinan Surat Pernyataan Tokoh Desa Sungai Alat a.n Awwaluddin dan Foto;
162. Bukti PT-162 : Salinan E-KTP a.n. Awwaluddin;
163. Bukti PT-163 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Munggu Raya a.n Jasmani dan Foto;
164. Bukti PT-164 : Salinan E-KTP a.n. Jasmani;
165. Bukti PT-165 : Salinan Surat Pernyataan Perangkat Desa Pingaran Ilir a.n Mursyidi dan Foto;
166. Bukti PT-166 : Salinan E-KTP a.n. Mursyidi;
167. Bukti PT-167 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Pingaran Ilir a.n M. Jaya dan Foto;
168. Bukti PT-168 : Salinan E-KTP a.n. M. Jaya;

169. Bukti PT-169 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 05 Desa Pingaran Ilir a.n Husna alias Uus dan Foto;
170. Bukti PT-170 : Salinan E-KTP a.n. Husna alias Uus;
171. Bukti PT-171 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Pingaran Ulu a.n Fauzan dan Foto;
172. Bukti PT-172 : Salinan E-KTP a.n. Fauzan;
173. Bukti PT-173 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 06 Desa Pingaran Ulu a.n Sapuani alias Upu dan Foto;
174. Bukti PT-174 : Salinan E-KTP a.n. Sapuani alias Upu;
175. Bukti PT-175 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 07 Desa Pingaran Ulu a.n Mujriah alias Mutimah alias Imu dan Foto;
176. Bukti PT-176 : Salinan E-KTP a.n. Mujriah alias Mutimah alias Imu;
177. Bukti PT-177 : Salinan Surat Pernyataan PLT Kepala Desa Tambak Danau a.n Nur Rasyid dan Foto;
178. Bukti PT-178 : Salinan E-KTP a.n. Nur Rasyid, S.Ag.MM;
179. Bukti PT-179 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Tambak Danau a.n Ahmad Hambali dan Foto;
180. Bukti PT-180 : Salinan E-KTP a.n. Ahmad Hambali;
181. Bukti PT-181 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Tambak Danau a.n Fauziannor dan Foto;
182. Bukti PT-182 : Salinan E-KTP a.n. Fauziannor;
183. Bukti PT-183 : Salinan Surat Pernyataan PLT Kepala Desa Sungai Tuan Ilir a.n Dewi Erliani dan Foto;
184. Bukti PT-184 : Salinan E-KTP a.n. Dewi Erliani;
185. Bukti PT-185 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Sungai Tuan Ilir a.n Nurdin dan Foto;
186. Bukti PT-186 : Salinan E-KTP a.n. Nurdin;
187. Bukti PT-187 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Sungai Tuan Ilir a.n Syarkani dan Foto;
188. Bukti PT-188 : Salinan E-KTP a.n. Syarkani;
189. Bukti PT-189 : Salinan Surat Pernyataan PLT Kepala Desa Kaliukan a.n Zainal Abidin dan Foto;
190. Bukti PT-190 : Salinan E-KTP a.n. Zainal Abidin, S.Ap;
191. Bukti PT-191 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Kaliukan a.n Hadiannor dan Foto;
192. Bukti PT-192 : Salinan E-KTP a.n. Hadiannor;
193. Bukti PT-193 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Kaliukan a.n Salmani dan Foto;

194. Bukti PT-194 : Salinan E-KTP a.n. Salmani;
195. Bukti PT-195 : Salinan Surat Pernyataan PLT Kepala Desa Banua Anyar Sungai Tuan a.n Muslim dan Foto;
196. Bukti PT-196 : Salinan E-KTP a.n. Muslim;
197. Bukti PT-197 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 05 Desa Banua Anyar Sungai Tuan a.n Marsidi dan Foto;
198. Bukti PT-198 : Salinan E-KTP a.n. Marsidi;
199. Bukti PT-199 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Banua Anyar Sungai Tuan a.n M. Syarwani dan Foto;
200. Bukti PT-200 : Salinan E-KTP a.n. M. Syarwani;
201. Bukti PT-201 : Salinan Surat Pernyataan Sekretaris Desa Astambul Kota a.n Muliadi dan Foto;
202. Bukti PT-202 : Salinan E-KTP a.n. Muliadi;
203. Bukti PT-203 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Astambul Kota a.n Ahmad Padli dan Foto;
204. Bukti PT-204 : Salinan E-KTP a.n. Ahmad Padli;
205. Bukti PT-205 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Astambul Kota a.n Ahmad Maulidinoor dan Foto;
206. Bukti PT-206 : Salinan E-KTP a.n. Ahmad Maulidinoor;
207. Bukti PT-207 : Salinan Surat Pernyataan PLT Kepala Desa Tambangan a.n Suharyanto dan Foto;
208. Bukti PT-208 : Salinan E-KTP a.n. Suharyanto;
209. Bukti PT-209 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Tambangan a.n Mahdi dan Foto;
210. Bukti PT-210 : Salinan E-KTP a.n. Mahdi;
211. Bukti PT-211 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Tambangan a.n Mahyudin dan Foto;
212. Bukti PT-212 : Salinan E-KTP a.n. Mahyudin;
213. Bukti PT-213 : Salinan Surat Pernyataan Sekretaris Desa Pasar Jati a.n M. Yusup dan Foto;
214. Bukti PT-214 : Salinan E-KTP a.n. M. Yusup;
215. Bukti PT-215 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Pasar Jati a.n Salmani dan Foto;
216. Bukti PT-216 : Salinan E-KTP a.n. Salmani;
217. Bukti PT-217 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 06 Desa Pasar Jati a.n Ashuri dan Foto;
218. Bukti PT-218 : Salinan E-KTP a.n. Ashuri;

219. Bukti PT-219 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Kelampaian Ilir a.n Suli dan Foto;
220. Bukti PT-220 : Salinan E-KTP a.n. Suli;
221. Bukti PT-221 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Kelampaian Ilir a.n Akhmad Samsi dan Foto;
222. Bukti PT-222 : Salinan E-KTP a.n. Akhmad Samsi;
223. Bukti PT-223 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Kelampaian Ilir a.n Saukani dan Foto;
224. Bukti PT-224 : Salinan E-KTP a.n. Saukani;
225. Bukti PT-225 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Kelampaian Ilir a.n Khairin dan Foto;
226. Bukti PT-226 : Salinan E-KTP a.n. Khairin;
227. Bukti PT-227 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Kelampaian Ulu a.n Muhibbatullainah dan Foto;
228. Bukti PT-228 : Salinan E-KTP a.n. Muhibbatullainah;
229. Bukti PT-229 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Kelampaian Ulu a.n Syarwani dan Foto;
230. Bukti PT-230 : Salinan E-KTP a.n. Syarwani;
231. Bukti PT-231 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Kelampaian Ulu a.n Alimin dan Foto;
232. Bukti PT-232 : Salinan E-KTP a.n. Alimin;
233. Bukti PT-233 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Kelampaian Tengah a.n Rusdiyan dan Foto;
234. Bukti PT-234 : Salinan E-KTP a.n. Rusdiyan;
235. Bukti PT-235 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Kelampaian Tengah a.n Agus Pani dan Foto;
236. Bukti PT-236 : Salinan E-KTP a.n. Agus Pani;
237. Bukti PT-237 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Kelampaian Tengah a.n Zainal Hakim dan Foto;
238. Bukti PT-238 : Salinan E-KTP a.n. Zainal Hakim;
239. Bukti PT-239 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Sungai Tuan Ulu a.n Agus Salim dan Foto;
240. Bukti PT-240 : Salinan E-KTP a.n. Agus Salim;
241. Bukti PT-241 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Sungai Tuan Ulu a.n Husni dan Foto;
242. Bukti PT-242 : Salinan E-KTP a.n. Husni;
243. Bukti PT-243 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Sungai Tuan Ulu a.n Sahlani dan Foto;

244. Bukti PT-244 : Salinan E-KTP a.n. Sahlani;
245. Bukti PT-245 : Salinan Surat Pernyataan Anak Alm. Kepala Desa Pingaran Ulu RT. 03 Desa Pingaran Ulu a.n Ahmad Halwati alias Ahal dan Foto;
246. Bukti PT-246 : Salinan E-KTP a.n. Ahmad Halwati alias Ahal;
247. Bukti PT-247 : Salinan Surat Pernyataan Ketua Masjid Al Furqon RT. 05 Desa Pingaran Ulu a.n H. Khairul Rizal alias H. Khirun dan Foto;
248. Bukti PT-248 : Salinan E-KTP a.n. H. Khairul Rizal alias H. Khirun;
249. Bukti PT-249 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 05 Desa Pingaran Ulu a.n Ahyani / Ayan dan Foto;
250. Bukti PT-250 : Salinan E-KTP a.n. Ahyani / Ayan;
251. Bukti PT-251 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 06 Desa Pingaran Ulu a.n Fahrudin dan Foto;
252. Bukti PT-252 : Salinan E-KTP a.n. Fahrudin;
253. Bukti PT-253 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 08 Desa Pingaran Ulu a.n Mahrawi dan Foto;
254. Bukti PT-254 : Salinan E-KTP a.n. Mahrawi;
255. Bukti PT-255 : Salinan Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat RT. 9 Desa Pingaran Ulu a.n Suwarno alias Marno dan Foto;
256. Bukti PT-256 : Salinan E-KTP a.n. Suwarno alias Marno;
257. Bukti PT-257 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 03 Desa Sungai Tuan ulu a.n Abd. Samad alias Abdul Somad dan Foto;
258. Bukti PT-258 : Salinan E-KTP a.n. Abd. Samad alias Abdul Somad;
259. Bukti PT-259 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan, Model D. Hasil Pemilihan Ulang Kecamatan Astambul, Kab. Banjar, tanggal 12 Juni 2021;
260. Bukti PT-260 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Bincau a.n. Samhudi dan Foto;
261. Bukti PT-261 : Salinan E-KTP a.n. Samhudi;
262. Bukti PT-262 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 05 Desa Bincau a.n. Gusti Abdurrahman dan Foto;
263. Bukti PT-263 : Salinan E-KTP a.n. Gusti Abdurrahman;
264. Bukti PT-264 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 07 Desa Bincau a.n. Hariyanto dan Foto;
265. Bukti PT-265 : Salinan E-KTP a.n. Hariyanto;

266. Bukti PT-266 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Cindai Alus a.n. Samija dan Foto;
267. Bukti PT-267 : Salinan E-KTP a.n. Samija;
268. Bukti PT-268 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 07 Desa Cindai Alus a.n. Pujiyanto dan Foto;
269. Bukti PT-269 : Salinan E-KTP a.n. Pujiyanto;
270. Bukti PT-270 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Indrasari a.n. Amat Yani dan Foto;
271. Bukti PT-271 : Salinan E-KTP a.n. Amat Yani;
272. Bukti PT-272 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Indrasari a.n. Sakun Wibowo;
273. Bukti PT-273 : Salinan E-KTP a.n. Sakun Wibowo;
274. Bukti PT-274 : Video Pernyataan a.n. Sakun Wibowo;
275. Bukti PT-275 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 11 Desa Indrasari a.n. Misno Riyadi dan Foto;
276. Bukti PT-276 : Salinan E-KTP a.n. Misno Riyadi;
277. Bukti PT-277 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 06 Desa Jawa Laut a.n. Muhammad Sublie dan Foto;
278. Bukti PT-278 : Salinan E-KTP a.n. Muhammad Sublie;
279. Bukti PT-279 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 09 Desa Jawa Laut a.n. Noor Ifansyah dan Foto;
280. Bukti PT-280 : Salinan E-KTP a.n. Noor Ifansyah;
281. Bukti PT-281 : Salinan Surat Pernyataan Lurah Kelurahan Jawa a.n. Hathayerin;
282. Bukti PT-282 : Salinan E-KTP a.n. Hathayerin;
283. Bukti PT-283 : Video Pernyataan a.n. Hathayerin;
284. Bukti PT-284 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Kel. Jawa a.n. Syaifullah dan Foto;
285. Bukti PT-285 : Salinan E-KTP a.n. Syaifullah;
286. Bukti PT-286 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Kel. Jawa a.n. Abdul Hakim dan Foto;
287. Bukti PT-287 : Salinan E-KTP a.n. Abdul Hakim;
288. Bukti PT-288 : Salinan Surat Pernyataan Lurah Kelurahan Keraton a.n. Astamaji Fauzan dan Foto;
289. Bukti PT-289 : Salinan E-KTP a.n. Astamaji Fauzan;
290. Bukti PT-290 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 43 Kel. Keraton a.n. Haryono;
291. Bukti PT-291 : Salinan E-KTP a.n. Haryono;

292. Bukti PT-292 : Video Pernyataan a.n. Haryono;
293. Bukti PT-293 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 19 Kel. Keraton a.n. Zulkifli alias Ikip;
294. Bukti PT-294 : Salinan E-KTP a.n. Zulkifli alias Ikip;
295. Bukti PT-295 : Video Pernyataan a.n. Zulkifli alias Ikip;
296. Bukti PT-296 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 26 Kel. Keraton a.n. Hidayat alias Dayat;
297. Bukti PT-297 : Salinan E-KTP a.n. Hidayat alias Dayat;
298. Bukti PT-298 : Video Pernyataan a.n. Hidayat alias Dayat;
299. Bukti PT-299 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Labuan Tabu a.n. Tri Riansyah dan Foto;
300. Bukti PT-300 : Salinan E-KTP a.n. Tri Riansyah;
301. Bukti PT-301 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Labuan Tabu a.n. Hadri dan Foto;
302. Bukti PT-302 : Salinan E-KTP a.n. Hadri;
303. Bukti PT-303 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Kelurahan Murung Kenanga a.n. M. Amin dan Foto;
304. Bukti PT-304 : Salinan E-KTP a.n. M. Amin;
305. Bukti PT-305 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 05 Kelurahan Murung Kenanga a.n. Syaripullah dan Foto;
306. Bukti PT-306 : Salinan E-KTP a.n. Syaripullah;
307. Bukti PT-307 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Murung Keraton a.n. Fakhurrazi dan Foto;
308. Bukti PT-308 : Salinan E-KTP a.n. Fakhurrazi;
309. Bukti PT-309 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 06 Desa Murung Keraton a.n. Salimi dan Foto;
310. Bukti PT-310 : Salinan E-KTP a.n. Salimi;
311. Bukti PT-311 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Pasayangan Barat a.n. Burhannudin;
312. Bukti PT-312 : Salinan E-KTP a.n. Burhannudin;
313. Bukti PT-313 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Pasayangan Barat a.n. Ahmad Nawawi;
314. Bukti PT-314 : Salinan E-KTP a.n. Ahmad Nawawi;
315. Bukti PT-315 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Pasayangan Selatan a.n. H. Muhammad Toha dan Foto;
316. Bukti PT-316 : Salinan E-KTP a.n. H. Muhammad Toha;



317. Bukti PT-317 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Pasayangan Selatan a.n. Maulidah dan Foto;
318. Bukti PT-318 : Salinan E-KTP a.n. Maulidah;
319. Bukti PT-319 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 06 Desa Pasayangan Selatan a.n. Muhammad Jaini;
320. Bukti PT-320 : Salinan E-KTP a.n. Muhammad Jaini;
321. Bukti PT-321 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 06 Kel. Pasayangan a.n. Heri Mashuri dan Foto;
322. Bukti PT-322 : Salinan E-KTP a.n. Heri Mashuri;
323. Bukti PT-323 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 06 Kel. Sekumpul a.n. Ahmad Syahlian Nor dan Foto;
324. Bukti PT-324 : Salinan E-KTP a.n. Ahmad Syahlian Nor;
325. Bukti PT-325 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Kel. Sekumpul a.n. Thabrani dan Foto;
326. Bukti PT-326 : Salinan E-KTP a.n. Thabrani;
327. Bukti PT-327 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 14 Kel. Sungai Paring a.n. Amalik dan Foto;
328. Bukti PT-328 : Salinan E-KTP a.n. Amalik;
329. Bukti PT-329 : Salinan Surat Pernyataan PLT. Kepala Desa Sungai Sipai a.n. Rizky Bayu Saputra dan Foto;
330. Bukti PT-330 : Salinan E-KTP a.n. Rizky Bayu Saputra;
331. Bukti PT-331 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 14 Kel. Sungai Sipai a.n. Surani dan Foto;
332. Bukti PT-332 : Salinan E-KTP a.n. Surani;
333. Bukti PT-333 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 11 Kel. Sungai Sipai a.n. Maridi dan Foto;
334. Bukti PT-334 : Salinan E-KTP a.n. Maridi;
335. Bukti PT-335 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Tambak Baru Ilir a.n. Jubaidi dan Foto;
336. Bukti PT-336 : Salinan E-KTP a.n. Jubaidi;
337. Bukti PT-337 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Tambak Baru Ilir a.n. Abdurrahman dan Foto;
338. Bukti PT-338 : Salinan E-KTP a.n. Abdurrahman;
339. Bukti PT-339 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Tambak Baru Ulu a.n. Syaipulrahman;
340. Bukti PT-340 : Salinan E-KTP a.n. Syaipulrahman;
341. Bukti PT-341 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Tambak Baru Ulu a.n. Zainddin;

342. Bukti PT-342 : Salinan E-KTP a.n. Zainuddin;
343. Bukti PT-343 : Video Pernyataan a.n. Zainuddin;
344. Bukti PT-344 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Tambak Baru Ulu a.n. Bahrul Sani dan Foto;
345. Bukti PT-345 : Salinan E-KTP a.n. Bahrul Sani;
346. Bukti PT-346 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Tambak Baru a.n. Aliaturrahmah;
347. Bukti PT-347 : Salinan E-KTP a.n. Aliaturrahmah;
348. Bukti PT-348 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Tambak Baru a.n. Gusti Mastuni;
349. Bukti PT-349 : Salinan E-KTP a.n. Gusti Mastuni;
350. Bukti PT-350 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Tanjung Rema Darat a.n. Ahmad Syaukani dan Foto;
351. Bukti PT-351 : Salinan E-KTP a.n. Ahmad Syaukani;
352. Bukti PT-352 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 015 Desa Tanjung Rema Darat a.n. Hariyanto dan Foto;
353. Bukti PT-353 : Salinan E-KTP a.n. Hariyanto;
354. Bukti PT-354 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Tanjung Rema Darat a.n. Moh. Salman dan Foto;
355. Bukti PT-355 : Salinan E-KTP a.n. Moh. Salman;
356. Bukti PT-356 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Tanjung Rema a.n. Sahtam;
357. Bukti PT-357 : Salinan E-KTP a.n. Sahtam;
358. Bukti PT-358 : Video Pernyataan a.n. Sahtam;
359. Bukti PT-359 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 07 Desa Tanjung Rema a.n. Hamdi dan Foto;
360. Bukti PT-360 : Salinan E-KTP a.n. Hamdi;
361. Bukti PT-361 : Video Pernyataan a.n. Hamdi;
362. Bukti PT-362 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 11 Desa Tanjung Rema a.n. Masrani dan Foto;
363. Bukti PT-363 : Salinan E-KTP a.n. Masrani;
364. Bukti PT-364 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Tunggul Irang a.n. Kasypul Anwar dan Foto;
365. Bukti PT-365 : Salinan E-KTP a.n. Kasypul Anwar;
366. Bukti PT-366 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Tunggul Irang a.n. Dewi Wahyu Nila Wati dan Foto;
367. Bukti PT-367 : Salinan E-KTP a.n. Dewi Wahyu Nila Wati;

368. Bukti PT-368 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Tunggul Irang a.n. Noor Laila dan Foto;
369. Bukti PT-369 : Salinan E-KTP a.n. Noor Laila;
370. Bukti PT-370 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Tungkaran a.n. Muhammad Salmani dan Foto;
371. Bukti PT-371 : Salinan E-KTP a.n. Muhammad Salmani;
372. Bukti PT-372 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Tungkaran a.n. Misbah dan Foto;
373. Bukti PT-373 : Salinan E-KTP a.n. Misbah;
374. Bukti PT-374 : Video Pernyataan a.n. Misbah;
375. Bukti PT-375 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 06 Desa Tungkaran a.n. Syarwani dan Foto;
376. Bukti PT-376 : Salinan E-KTP a.n. Syarwani;
377. Bukti PT-377 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Tungkaran a.n. Fahrani dan Foto;
378. Bukti PT-378 : Salinan E-KTP a.n. Fahrani;
379. Bukti PT-379 : Salinan Surat Pernyataan a.n. Triko Iriansyah alias Trico dan Foto;
380. Bukti PT-380 : Salinan E-KTP a.n. Triko Iriansyah alias Trico;
381. Bukti PT-381 : Salinan Surat Pernyataan a.n. Arliansyah alias Arly dan Foto;
382. Bukti PT-382 : Salinan E-KTP a.n. Arliansyah alias Arly;
383. Bukti PT-383 : Salinan Surat Pernyataan a.n. Salman Apriani alias Salman dan Foto;
384. Bukti PT-384 : Salinan E-KTP a.n. Salman Apriani alias Salman;
385. Bukti PT-385 : Salinan Surat Pernyataan a.n. Aulia Khairunnida alias Aulia dan Foto;
386. Bukti PT-386 : Salinan E-KTP a.n. Aulia Khairunnida alias Aulia;
387. Bukti PT-387 : Salinan Surat Pernyataan Warga Desa Murung Kenanga a.n. Muhammad Naim;
388. Bukti PT-388 : Salinan E-KTP a.n. Muhammad Naim;
389. Bukti PT-389 : Video Pernyataan a.n. Muhammad Naim;
390. Bukti PT-390 : Salinan Surat Pernyataan Pedagang Sayur Kelurahan Sungai Sipai a.n. Kartaliansyah;
391. Bukti PT-391 : Salinan E-KTP a.n. Kartaliansyah;
392. Bukti PT-392 : Salinan Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Desa Desa Tambak Baru a.n. GT. Nazmuddin;

393. Bukti PT-393 : Salinan E-KTP a.n. GT. Nazmuddin;
394. Bukti PT-394 : Video Pernyataan a.n. GT. Nazmuddin;
395. Bukti PT-395 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan, Model D. Hasil Pemilihan Ulang Kecamatan Martapura, tanggal 13 Juni 2021;
396. Bukti PT-396 : Salinan Surat Pernyataan Warga Desa Simpang Tiga a.n Noor Aisyah dan Foto;
397. Bukti PT-397 : Salinan E-KTP a.n. Noor Aisyah;
398. Bukti PT-398 : Salinan Surat Pernyataan Warga Desa Simpang Tiga a.n Siti Aisyah dan Foto;
399. Bukti PT-399 : Salinan E-KTP a.n. Siti Aisyah;
400. Bukti PT-400 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Bawahan Selan a.n H. Bajuri dan Foto;
401. Bukti PT-401 : Salinan E-KTP a.n. H. Bajuri;
402. Bukti PT-402 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 05 Desa Bawahan Selan a.n Risman Syafriadi dan Foto;
403. Bukti PT-403 : Salinan E-KTP a.n. Risman Syafriadi;
404. Bukti PT-404 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 12 Desa Bawahan Selan a.n Supriadi dan Foto;
405. Bukti PT-405 : Salinan E-KTP a.n. Supriadi;
406. Bukti PT-406 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Simpang Tiga a.n Syahruiji dan Foto;
407. Bukti PT-407 : Salinan E-KTP a.n. Syahruiji;
408. Bukti PT-408 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Baru a.n Marwata;
409. Bukti PT-409 : Salinan E-KTP a.n. Marwata;
410. Bukti PT-410 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Baru a.n Mulyadi dan Foto;
411. Bukti PT-411 : Salinan E-KTP a.n. Mulyadi;
412. Bukti PT-412 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Baru a.n Suparno dan Foto;
413. Bukti PT-413 : Salinan E-KTP a.n. Suparno;
414. Bukti PT-414 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Mataraman a.n H. Hudari dan Foto;
415. Bukti PT-415 : Salinan E-KTP a.n. H. Hudari;
416. Bukti PT-416 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Mataraman a.n Aripin dan Foto;

417. Bukti PT-417 : Salinan E-KTP a.n. Aripin;
418. Bukti PT-418 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Takuti a.n Muhajir dan Foto;
419. Bukti PT-419 : Salinan E-KTP a.n. Muhajir;
420. Bukti PT-420 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Takuti a.n Rumadi dan Foto;
421. Bukti PT-421 : Salinan E-KTP a.n. Rumadi;
422. Bukti PT-422 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Pematang Danau a.n Jalaludin dan Foto;
423. Bukti PT-423 : Salinan E-KTP a.n. Jalaludin;
424. Bukti PT-424 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 06 Desa Pematang Danau a.n Parlan dan Foto;
425. Bukti PT-425 : Salinan E-KTP a.n. Parlan;
426. Bukti PT-426 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan, Model D. Hasil Pemilihan Ulang Kecamatan Mataraman, tanggal 12 Juni 2021;
427. Bukti PT-427 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Batang Banyu a.n Syahrin Effendi;
428. Bukti PT-428 : Salinan E-KTP a.n. Syahrin Effendi;
429. Bukti PT-429 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Batang Banyu a.n Amirnor;
430. Bukti PT-430 : Salinan E-KTP a.n. Amirnor;
431. Bukti PT-431 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Batang Banyu a.n Irhanudin;
432. Bukti PT-432 : Salinan E-KTP a.n. Irhanudin;
433. Bukti PT-433 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Batu Tanam a.n Amrullah;
434. Bukti PT-434 : Salinan E-KTP a.n. Amrullah;
435. Bukti PT-435 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Batu Tanam a.n Mahfud;
436. Bukti PT-436 : Salinan E-KTP a.n. Mahfud;
437. Bukti PT-437 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Batu Tanam a.n Yuri;
438. Bukti PT-438 : Salinan E-KTP a.n. Yuri;
439. Bukti PT-439 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 05 Desa Gunung Batu a.n Subendi;
440. Bukti PT-440 : Salinan E-KTP a.n. Subendi;

441. Bukti PT-441 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Gunung Batu a.n Abdul Hannan;
442. Bukti PT-442 : Salinan E-KTP a.n. Abdul Hannan;
443. Bukti PT-443 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Pasar Baru a.n H. Baharuddin alias H. Bahar;
444. Bukti PT-444 : Salinan E-KTP a.n. H. Baharuddin alias H. Bahar;
445. Bukti PT-445 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Pasar Baru a.n Salim;
446. Bukti PT-446 : Salinan E-KTP a.n. Salim;
447. Bukti PT-447 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Pasar Baru a.n Kifyanto;
448. Bukti PT-448 : Salinan E-KTP a.n. Kifyanto;
449. Bukti PT-449 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Baliangin a.n Abd. Gani;
450. Bukti PT-450 : Salinan E-KTP a.n. Abd. Gani;
451. Bukti PT-451 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 06 Desa Baliangin a.n Rusli;
452. Bukti PT-452 : Salinan E-KTP a.n. Rusli;
453. Bukti PT-453 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 04 Desa Baliangin a.n Khalil;
454. Bukti PT-454 : Salinan E-KTP a.n. Khalil;
455. Bukti PT-455 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Sungai Lurus a.n Mat Dasir;
456. Bukti PT-456 : Salinan E-KTP a.n. Mat Dasir;
457. Bukti PT-457 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 01 Desa Sungai Lurus a.n Syahrani;
458. Bukti PT-458 : Salinan E-KTP a.n. Syahrani;
459. Bukti PT-459 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Desa Sungai Lurus a.n Masrani;
460. Bukti PT-460 : Salinan E-KTP a.n. Masrani;
461. Bukti PT-461 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 03 Desa Batang Banyu a.n Sidiq;
462. Bukti PT-462 : Salinan E-KTP a.n. Sidiq;
463. Bukti PT-463 : Salinan Surat Keterangan No. 145/255/SKD/PAM/BT-SM/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 dari Lurah Kelurahan Batu Tanam a.n Amrullah;
464. Bukti PT-464 : Salinan Surat Keterangan No. 83/PAM-GB/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 dari Lurah Kelurahan Gunung Batu a.n Marsuli;

465. Bukti PT-465 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 01 Desa Pasar Baru a.n Musafa;
466. Bukti PT-466 : Salinan E-KTP a.n. Musafa;
467. Bukti PT-467 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 02 Desa Pasar Baru a.n Mustari;
468. Bukti PT-468 : Salinan E-KTP a.n. Mistari;
469. Bukti PT-469 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 01 Desa Pasar Baru a.n Hasan;
470. Bukti PT-470 : Salinan E-KTP a.n. Hasan;
471. Bukti PT-471 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 02 Desa Pasar Baru a.n Ahmad Sahri;
472. Bukti PT-472 : Salinan E-KTP a.n. Ahmad Sahri;
473. Bukti PT-473 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan, Model D. Hasil Pemilihan Ulang Kecamatan Sambung Makmur, tanggal 11 Juni 2021;
474. Bukti PT-474 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 09 Desa Kelayan Selatan a.n Hadery Fany dan Foto;
475. Bukti PT-475 : Video Pernyataan a.n Hadery Fany;
476. Bukti PT-476 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 15 Desa Kelayan Selatan a.n H. Indadi dan Foto;
477. Bukti PT-477 : Salinan E-KTP a.n. H. Indadi;
478. Bukti PT-478 : Video Pernyataan a.n H. Indadi;
479. Bukti PT-479 : Salinan Surat Pernyataan Anggota DPRD Kab. Tanah Bumbu a.n Andi Asdar Wijaya;
480. Bukti PT-480 : Salinan E-KTP a.n. Andi Asdar Wijaya;
481. Bukti PT-481 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 15 Kelayan Selatan a.n Angga Wijaya;
482. Bukti PT-482 : Salinan E-KTP a.n. Angga Wijaya;
483. Bukti PT-483 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 34 Kelayan Timur a.n Babas Tiansyah dan Foto;
484. Bukti PT-484 : Salinan E-KTP a.n. Babas Tiansyah;
485. Bukti PT-485 : Salinan Surat Pernyataan Istri Ketua RT. 34 Kelayan Timur a.n Husnah dan Foto;
486. Bukti PT-486 : Salinan E-KTP a.n. Husnah;
487. Bukti PT-487 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 11 Kelayan Timur a.n Yusri dan Foto;
488. Bukti PT-488 : Salinan E-KTP a.n. Yusri;

489. Bukti PT-489 : Salinan Surat Pernyataan Istri Ketua RT. 11 Kelayan Timur a.n Arbayah dan Foto;
490. Bukti PT-490 : Salinan E-KTP a.n. Arbayah;
491. Bukti PT-491 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 14 Kelayan Barat a.n Rahmawati dan Foto;
492. Bukti PT-492 : Salinan E-KTP a.n. Rahmawati;
493. Bukti PT-493 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 14 Kelayan Barat a.n Noor Janah;
494. Bukti PT-494 : Salinan E-KTP a.n. Noor Janah;
495. Bukti PT-495 : Video Pernyataan a.n Noor Janah;
496. Bukti PT-496 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 11 Kelayan Barat a.n M. Aini dan Foto;
497. Bukti PT-497 : Salinan E-KTP a.n. M. Aini;
498. Bukti PT-498 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 12 Kelayan Barat a.n Syahrani AK. dan Foto;
499. Bukti PT-499 : Salinan E-KTP a.n. Syahrani AK.;
500. Bukti PT-500 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 12 Kelayan Barat a.n Badrun;
501. Bukti PT-501 : Salinan E-KTP a.n. Badrunsyah Riady, AB;
502. Bukti PT-502 : Video Pernyataan a.n. Badrun;
503. Bukti PT-503 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 01 Kelayan Barat a.n Isnamah alias Isnaniah;
504. Bukti PT-504 : Salinan E-KTP a.n. Isnamah alias Isnaniah;
505. Bukti PT-505 : Video Pernyataan a.n. Isnamah alias Isnaniah;
506. Bukti PT-506 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 11 Kelayan Barat a.n Rusmawati;
507. Bukti PT-507 : Video Pernyataan a.n. Rusmawati;
508. Bukti PT-508 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 21 Kelayan Selatan a.n Achirana;
509. Bukti PT-509 : Salinan E-KTP a.n. Achirana;
510. Bukti PT-510 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 29 Kelayan Selatan a.n Noorhasanah dan Foto;
511. Bukti PT-511 : Salinan E-KTP a.n. Noorhasanah;
512. Bukti PT-512 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 29 Kelayan Selatan a.n H. Anang Syahrani;
513. Bukti PT-513 : Salinan E-KTP a.n. H. Anang Syahrani;
514. Bukti PT-514 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 19 Kelayan Selatan a.n Badrun Mustafa dan Foto;



515. Bukti PT-515 : Salinan E-KTP a.n. Badrun Mustafa;
516. Bukti PT-516 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 09 Kelayan Selatan a.n Rusminah;
517. Bukti PT-517 : Salinan E-KTP a.n. Rusminah;
518. Bukti PT-518 : Video Pernyataan a.n. Rusminah;
519. Bukti PT-519 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Kelayan Selatan a.n Normala Sari dan Foto;
520. Bukti PT-520 : Salinan E-KTP a.n. Normala Sari;
521. Bukti PT-521 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Pekauman a.n Hormansyah dan Foto;
522. Bukti PT-522 : Salinan E-KTP a.n. Hormansyah;
523. Bukti PT-523 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 11 Pekauman a.n Umar dan Foto;
524. Bukti PT-524 : Salinan E-KTP a.n. Umar;
525. Bukti PT-525 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 03 a.n Janiah alias Jariah;
526. Bukti PT-526 : Video Pernyataan a.n. Janiah alias Jariah;
527. Bukti PT-527 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 03 desa Pekauman a.n Isnawati alias Isnaisati;
528. Bukti PT-528 : Video Pernyataan a.n. Isnawati alias Isnaisati;
529. Bukti PT-529 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 22 Tanjung Pagar a.n Riduan dan Foto;
530. Bukti PT-530 : Salinan E-KTP a.n. Riduan;
531. Bukti PT-531 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RW. 01 Tanjung Pagar a.n Sarbain dan Foto;
532. Bukti PT-532 : Salinan E-KTP a.n. Sarbain;
533. Bukti PT-533 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 05 Murung Raya a.n Hanafi dan Foto;
534. Bukti PT-534 : Salinan E-KTP a.n. Hanafi;
535. Bukti PT-535 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 10 Murung Raya a.n Suetno Wibisono dan Foto;
536. Bukti PT-536 : Salinan E-KTP a.n. Suetno Wibisono;
537. Bukti PT-537 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 26 Basirih Selatan a.n Hanifah dan Foto;
538. Bukti PT-538 : Salinan E-KTP a.n. Hanifah;
539. Bukti PT-539 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 25 Basirih Selatan a.n Hairunisa;
540. Bukti PT-540 : Salinan E-KTP a.n. Hairunisa;

541. Bukti PT-541 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 25 Desa Basirih Selatan a.n Jahidin;
542. Bukti PT-542 : Salinan E-KTP a.n. Jahidin;
543. Bukti PT-543 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 25 Desa Basirih Selatan a.n Muhtar;
544. Bukti PT-544 : Salinan E-KTP a.n. Muhtar;
545. Bukti PT-545 : Video Pernyataan a.n. Muhtar;
546. Bukti PT-546 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 25 Desa Basirih Selatan a.n Yunani;
547. Bukti PT-547 : Salinan E-KTP a.n. Yunani;
548. Bukti PT-548 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 25 Desa Basirih Selatan a.n Rayati;
549. Bukti PT-549 : Salinan E-KTP a.n. Rayati;
550. Bukti PT-550 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 25 Desa Basirih Selatan a.n Maria Ulfa;
551. Bukti PT-551 : Salinan E-KTP a.n. Maria Ulfa;
552. Bukti PT-552 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 25 Desa Basirih Selatan a.n Fauziyansyah;
553. Bukti PT-553 : Salinan E-KTP a.n. Fauziyansyah;
554. Bukti PT-554 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 25 Desa Basirih Selatan a.n Siti Mariyam;
555. Bukti PT-555 : Salinan E-KTP a.n. Siti Mariyam;
556. Bukti PT-556 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT. 25 Desa Basirih Selatan a.n Muhammad Ansari;
557. Bukti PT-557 : Salinan E-KTP a.n. Muhammad Ansari;
558. Bukti PT-558 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 03 Basirih Selatan a.n Adenan dan Foto;
559. Bukti PT-559 : Salinan E-KTP a.n. Adenan;
560. Bukti PT-560 : Video Pernyataan Ketua RW. 01 a.n Yuli Astuti;
561. Bukti PT-561 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT. 02 Desa Basirih Selatan a.n Rusmadi;
562. Bukti PT-562 : Salinan E-KTP a.n. Rusmadi;
563. Bukti PT-563 : Video Pernyataan a.n. Rusmadi;
564. Bukti PT-564 : Salinan Surat Pernyataan Kepala Desa Tungkap a.n. Muhammadnoor Sirajudin;
565. Bukti PT-565 : Salinan E-KTP a.n. Muhammadnoor Sirajudin;
566. Bukti PT-566 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT 08 Desa Tungkap a.n. Juriyanto;

567. Bukti PT-567 : Salinan E-KTP a.n. Juriyanto;
568. Bukti PT-568 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT 02 Desa Tungkap a.n. As'ari;
569. Bukti PT-569 : Salinan E-KTP a.n. As'ari;
570. Bukti PT-570 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT 02 Kelurahan Binuang a.n. Hamdani;
571. Bukti PT-571 : Salinan E-KTP a.n. Hamdani;
572. Bukti PT-572 : Salinan Surat Pernyataan Ketua RT 16A Jl.Serawi Kelurahan Binuang a.n. Bahrian;
573. Bukti PT-573 : Salinan E-KTP a.n. Bahrian;
574. Bukti PT-574 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT 18 Kelurahan Binuang a.n. Bahriah;
575. Bukti PT-575 : Salinan E-KTP a.n. Bahriah;
576. Bukti PT-576 : Salinan Surat Pernyataan Warga RT 18 Kelurahan Binuang a.n. Siti Asiyah;
577. Bukti PT-577 : Salinan E-KTP a.n. Siti Asiyah;
578. Bukti PT-578 : Salinan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No: 233/A.II.04/05/2018 Tentang Pengesahan PWNU Kalimantan Selatan Masa Khidmat :2018-2023;
579. Bukti PT-579 : Video Pemohon yang sedang berada di TPS 11 Komplek Saadah Martapura;
580. Bukti PT-580 : Video Saksi Luar TPS Pemohon yang memaksa masuk ke dalam TPS;
581. Bukti PT-581 : Salinan Tanda Terima Dokumen No. 01-22/SET-02/IV/2021, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, tanggal 22 April 2021;
582. Bukti PT-582 : Salinan Tanda Terima Dokumen No. 01-3/SET-02/V/2021, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, tanggal 3 Mei 2021;
583. Bukti PT-583 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Model C-Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 1 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
584. Bukti PT-584 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Model C-Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 2 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

585. Bukti PT-585 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Model C-Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 3 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
586. Bukti PT-586 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Model C-Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 4 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
587. Bukti PT-587 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Model C-Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 5 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kota Banjar;
588. Bukti PT-588 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Model C-Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 6 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
589. Bukti PT-589 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Model C-Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 7 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
590. Bukti PT-590 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Model C-Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 8 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
591. Bukti PT-591 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Model C-Hasil Salinan Pemilihan Ulang-KWK TPS 9 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
592. Bukti PT-592 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Model C-Hasil Salinan Pemilihan

Ulang-KWK TPS 10 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut:

**Keterangan Atas Pokok Permohonan**

**A. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terhadap Dugaan Penghitungan Perolehan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon Dan Yang Seharusnya Benar**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pada tanggal 17 Juni 2021 Perolehan Hasil Pasangan Calon, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	827 TPS Dalam 3 Kabupaten/Kota, 7 Kecamatan, 107 Desa/Kelurahan
1.	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H dan H. Muhidin	119.307 (Seratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh)
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D dan Drs. H. Difriadi	57.100 (Lima Puluh Tujuh Ribu)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon (Sebelum PSU)
1.	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H dan H. Muhidin	851.822 (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua)
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D dan Drs. H. Difriadi	843.695 (Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon (Setelah PSU)
1.	H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H dan H. Muhidin	871.123 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tiga)
2.	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D dan Drs. H. Difriadi	831.178 (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Seratus Tujuh Puluh Delapan)

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, tidak terdapat dugaan pelanggaran. Akan tetapi, terdapat Catatan Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yaitu dari Saksi atau Perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. H. Difriadi, sehingga Saksi atau Perwakilan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (formulir model D.Hasil Provinsi Pemilihan Ulang-KWK). **(Bukti PK-01)**

**B. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terhadap Dugaan Politik Uang Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Yang Dilakukan Paslon 1 Dengan Cara Yang Lebih Dahsyat, Lebih Terorganisir Dan Lebih Terang Benderang Dari Sebelum PSU**

1. **Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Pemohon Tentang Politik Uang Oleh Paslon 1 Dilakukan Dengan Modus Pembagian Bakul Sembako**
  - a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pembagian bakul sembako di Desa Tambangan (hlm. 36), Kelurahan Keraton (hlm. 41), Kelurahan Murung Keraton (hlm. 43), Desa Pasayangan Barat (hlm. 43), Kelurahan Pasayangan (hlm. 43), Desa Tambak Baru Ilir (hlm. 45), Desa Tambak Baru (hlm. 45), Kelurahan Tanjung Rema Darat (hlm. 46), Desa Tanjung Rema (hlm. 46), Desa Tungkaran (hlm. 47), Kelurahan Kelayan Timur (hlm. 52); Kelayan Barat (hlm. 54), Kelayan Selatan (hlm. 56), Kelayan Dalam (hlm. 56), Murung Raya (hlm. 61);
  - b) Bahwa hasil pengawasan di Desa Tambangan **(Bukti PK-02)**, Desa Pasayangan Barat **(Bukti PK-03)**, Kelurahan Pasayangan **(Vide Bukti PK-03)**, Desa Tambak Baru Ilir **(Bukti PK-04)**, Kelurahan Tanjung Rema Darat **(Bukti PK-05)**, Desa Tanjung Rema **(Vide Bukti PK-05)**, Desa Tungkaran **(Bukti PK-06)**, Kelurahan Kelayan Barat **(Bukti PK-07)**, Kelayan Selatan **(Bukti PK-08, Bukti PK-09 dan Bukti PK-10)**, Kelayan Dalam **(vide Bukti PK-08, vide Bukti PK-09 dan Bukti PK-11)**, dan Murung Raya **(vide Bukti PK-08)** tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan;

- c) Bahwa hasil pengawasan di Kelurahan Keraton pada tanggal 7 April 2021, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan dari Rachmadi, DRS tentang adanya pembagian bakul yang berlabel “paman bakul”. Berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjar, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dalam proses selanjutnya karena tidak ditemukan peristiwa dugaan pidana pemilihan; **(Bukti PK-12)**
- d) Bahwa hasil pengawasan di Kelurahan Murung Keraton pada tanggal 30 Maret 2021, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan tentang pembagian bakul bertuliskan “Paman Birin”. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan penelitian terhadap laporan tersebut dan hasilnya tidak dapat ditindaklanjuti; **(Bukti PK-13)**
- e) Bahwa hasil pengawasan Desa Tambak Baru, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menangani penanganan pelanggaran sebagai berikut:
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran terkait dugaan peristiwa adanya pembagian bakul purun yang bertuliskan paman bakul berisi 6 Bungkus Plastik dalam Bakul tersebut. Dimana isi dari setiap plastik tersebut berisi Beras 1 Kg, Kopi Kapal Api 2 Sachet, Gula Pasir  $\frac{1}{4}$  dan Minyak Goreng Rose Brand isi 220 MI yang mau dibagikan kepada warga. Laporan tersebut diterima dengan Nomor Laporan 15/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021;
  - ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Jurkani, SH (WNI yang memiliki hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan) pada hari Sabtu, 10 April 2021 selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajian awal, berdasarkan hasil analisis Kajian Awal Laporan Nomor 15/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 memenuhi Syarat Formil dan Materil dan diduga melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) *jo.* Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan rapat pembahasan pertama bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rapat pembahasan pertama diambil kesimpulan bahwa laporan pelanggaran Nomor 15/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 memenuhi syarat formil pelaporan dan syarat materil pokok laporan tindak pidana pemilihan;
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor Jurkani, Saksi Candra Adi Susilo, GT Najmuddin, Syarifuddin alias Puput atau Iput dan Saksi Raziv Barokah, namun dalam hal ini Terlapor H. Sahbirin Noor, S.Sos., MH. tidak memenuhi undangan klarifikasi namun hanya memberikan keterangan tertulis melalui kuasa hukum dengan surat kuasa khusus;
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan analisis melalui gelar perkara dalam Rapat Pembahasan Kedua serta Rapat Pleno dan kajian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Laporan Nomor 15/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi, diambil kesimpulan bahwa perbuatan terlapor atas nama H. Sahbirin Noor, S.Sos., MH, tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;

- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran 15/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021. **(Bukti PK-14)**

f) Bahwa hasil pengawasan Kelurahan Kelayan Timur, Bawaslu Kota Banjarmasin menangani penanganan pelanggaran sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah menerima laporan tanggal 13 April 2021 dengan Nomor Laporan 008/LP/PG/Kota/22.01/IV/2021 dari Pelapor atas nama Siti Asmah, terkait peristiwa salah satunya adalah dugaan adanya pembagian beras dari Paslon Nomor Urut 01 (H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan H. Muhidin) melalui Ketua RT 34 Tatah Bangkal Luar Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang di wilayah tersebut termasuk daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- ❖ Bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan, sebagaimana ketentuan yang diatur pada pasal 73 ayat (4) *jo.* 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan terakhir menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **(Bukti PK-15)**

## 2. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Pemohon Tentang Politik Uang Oleh Paslon 1 Dilakukan Dengan Modus Zakat Dan Sedekah

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pembagian Zakat dan Sedekah di (hlm. 22), (hlm. 23), Kecamatan Aluh-Aluh (hlm. 25), Desa Pemurus (hlm. 26), Desa Podok (hlm. 29), Desa Bakambat (hlm. 30), Kecamatan Astambul (hlm. 30), Desa Pingaran Ulu (hlm. 31), Desa atau Kelurahan Astambul Kota (hlm. 36), Kecamatan Martapura (hlm. 38-39), Desa Bincau (hlm. 40), Desa Indrasari (hlm.41), Kelurahan Keraton (hlm. 41), Desa Pesayangan Selatan (hlm. 43), Desa Tambak Baru dan Kelurahan Tanjung Rema Darat (hlm. 45), Desa Bawahan Selan (hlm. 47), Desa Batang Banyu (hlm. 49-50), Kecamatan Banjarmasin Selatan (hlm. 51), Kelurahan Kelayan Tengah (hlm. 56), Desa Pekauman (hlm. 57), Kelurahan Tanjung Pagar (hlm. 59) Basirih Selatan (hlm. 61);
- b) Bahwa hasil pengawasan di Kecamatan Aluh-Aluh (**Bukti PK-16**), Desa Pemurus (**Bukti PK-17**), Desa Podok (**Bukti PK-18**), Desa Bakambat (**Bukti PK-19**), Kecamatan Astambul (**vide Bukti PK-02**), Desa Pingaran Ulu (**Bukti PK-20**), Desa atau Kelurahan Astambul Kota (**vide Bukti PK-02**), Kecamatan Martapura (**Bukti PK-21**), Desa Bincau (**Bukti PK-22**), Desa Indrasari (**Bukti PK-23**), Kelurahan Keraton (**vide Bukti PK-21**), Desa Pesayangan Selatan (**vide Bukti PK-03**), Desa Tambak Baru (**vide Bukti PK-04**), Kelurahan Tanjung Rema Darat (**vide Bukti PK-05**), Desa Bawahan Selan (**Bukti PK-24**), Desa Batang Banyu (**Bukti PK-25**), Desa Pekauman (**vide Bukti PK-08, vide Bukti PK-09 dan Bukti PK-26**), Kelurahan Tanjung Pagar (**vide Bukti PK-09 dan Bukti PK-27**), Basirih Selatan (**vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09 dan Bukti PK-28**) tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan;
- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Surat Himbauan dengan Surat Nomor 072/PM.00.01/K.KS/05/2021 perihal Himbauan untuk penyaluran atau membayar zakat melalui Badan Amil Zakat yang disampaikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Badan Amil Zakat atau Amil Zakat se-Provinsi Kalimantan Selatan. Surat himbauan tersebut sebagai tindaklanjut Nota Kesepakatan

Antara Badan Amil Zakat Nasional Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Koordinasi Dan Sinergi Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan; **(Bukti PK-29)**

d) Bahwa hasil pengawasan Kelurahan Kelayan Tengah, Bawaslu Kota Banjarmasin menangani penanganan pelanggaran sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah menerima laporan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 dengan Nomor Laporan 012/LP/PG/Kota/22.01/IV/2021 dari pelapor atas nama Muhamad Raziv Barokkah Tim Hukum Pasangan Calon No Urut 02 (Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. dan Drs. H. Difriadi Darjat), tentang peristiwa salah satunya adalah dugaan adanya pembagian uang di wilayah RT. 02/RW. 01 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diduga dilakukan oleh calon Wakil Gubernur No Urut 01 (H. Muhidin) selaku Terlapor 1, Ketua RT. 02 Kelurahan Kelayan Tengah (Kumala) selaku Terlapor 2 dan Seorang Pria Yang diduga Tim Sukses Paslon 01 BirinMu selaku Terlapor 3;
- ❖ Bahwa laporan tersebut tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, karena laporan yang diberikan, unsur syarat formilnya tidak terpenuhi dikarenakan Pelapor a.n Muhamad Raziv Barokkah tidak memiliki *legal standing* sebagaimana pada Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana perubahan terakhir menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian, laporan Pelapor tersebut dilaporkan kembali ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;

- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan Penanganan Pelanggaran terkait Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yakni pelanggaran *Money Politic*, peristiwa dimaksud adanya perbuatan membagikan uang sebesar Rp. 100.000.- oleh salah satu dari Tim H. Muhidin (Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan) di Kelurahan Kelayan Tengah. Laporan tersebut diterima dengan Nomor Penyampaian Laporan 23/PL/PG/Prov/22.00/V/2021;
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima Laporan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Siti Asmah (WNI yang memiliki hak pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan) pada hari Sabtu, 1 Mei 2021 selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajian Awal, berdasarkan hasil analisis Kajian Awal Laporan Nomor 23/PL/PG/Prov/22.00/V/2021 memenuhi syarat formil dan materil dan diduga melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Pertama bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rapat Pembahasan Pertama diambil kesimpulan bahwa Laporan Pelanggaran Nomor 23/REG/

LP/PG/Prov/22.00/V/2021 memenuhi syarat Formil dan syarat Materil Pokok Laporan Pidana Pemilihan dan ditindaklanjuti dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor Siti Asmah, Saksi Edy Mulyadi, Saksi Rusdiana, Saksi Noor Biati, Saksi Muhammad Riduan, Terlapor I H. Muhidin (Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 2) dan Terlapor 2 Normala Sari (Ketua RT 2 Kelurahan Kelayan Tengah;
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Kedua bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam Rapat Pembahasan Kedua diambil kesimpulan bahwa Laporan Pelanggaran Nomor: 23/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021 tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 187 ayat (1) *jo.* Pasal 69 huruf k UU. No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan analisis melalui gelar perkara dalam Rapat Pleno sebagai bagian dari kajian terhadap Laporan Nomor 23/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021;
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran 23/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 (**Bukti PK-30**)

### **3. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Pemohon Tentang Politik Uang Oleh Paslon 1 Dilakukan Dengan Modus Memborong Makanan Di Warung**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Memborong Makanan Di Warung Desa Tambangan (hlm. 36), Desa Cindai Alus (hlm. 40), Pemurus Dalam (hlm. 60);
- b) Bahwa hasil pengawasan di Desa Tambangan (**vide Bukti PK-02**), Desa Cindai Alus (**Bukti PK-31**), dan Pemurus Dalam (**vide Bukti PK-09 dan Bukti PK-32**) tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan;

**4. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Pemohon Tentang Politik Uang Oleh Paslon 1 Dengan Modus Membagikan Ikan, Sayuran Dan Buah Gratis**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Membagikan Ikan, Sayuran dan Buah Gratis di Desa Bunipah (hlm. 25), Desa Aluh-Aluh Besar (hlm. 26), Desa Tambangan (hlm. 36), Desa Cindai Alus (hlm. 40), Kelurahan Sekumpul (hlm. 44), Kelurahan Sungai Sipai (hlm.45), Kelurahan Tanjung Rema Darat (hlm. 45), Desa Tanjung Rema (hlm. 46);
- b) Bahwa hasil pengawasan di Desa Bunipah (**Bukti PK-33**), Desa Aluh-Aluh Besar (**Bukti PK-34**), Desa Tambangan (**vide Bukti PK-02**), Desa Cindai Alus (**vide Bukti PK-31**), Kelurahan Sekumpul (**vide Bukti PK-21**), Kelurahan Sungai Sipai (**vide Bukti-05**), Kelurahan Tanjung Rema Darat (**vide Bukti PK-05**), Desa Tanjung Rema (**vide Bukti PK-05**) tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan.

**5. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Pemohon Tentang Politik Uang Oleh Paslon 1 Dengan Modus Lain Yang Variatif**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pendataan rumah yang ditempel stiker bertuliskan “Ayo ke TPS JANGAN GOLPUT” (hlm. 23), dalil Pemohon tentang penjembutan oleh pihak Paslon 1 ke TPS bagi warga yang telah mendapatkan uang (politik uang) di RT 1 Desa Simpang Warga (hlm. 27);
- b) Bahwa hasil pengawasan terhadap stiker bertuliskan “Ayo ke TPS JANGAN GOLPUT” (**Bukti PK-35**) dan dugaan penjembutan bagi warga untuk ke TPS (**Bukti PK-36**) tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan.

**6. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Pemohon Tentang Pelibatan Aparat Pemerintah, Oknum Pemerintah dan Aparat Desa Di Seluruh Kecamatan PSU**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pelibatan di Kecamatan Aluh-Aluh (hlm. 25), Desa Pemurus (hlm. 26), Desa Pulantan (hlm. 27), Kecamatan Astambul (hlm. 30), Desa Pingaran Ulu (hlm. 31), Desa Pingaran Ilir (hlm. 32), Desa Pasar Jati (hlm. 36), Kecamatan Martapura (hlm. 38), Kecamatan Martapura (hlm. 39), Kecamatan Martapura (hlm. 40), Desa Tambak Baru Ulu (hlm. 45), Desa Tambak Baru (hlm. 45), Desa Baru (hlm.

48), Kecamatan Sambung Makmur (hlm. 48), Kecamatan Sambung Makmur (hlm. 49), Kecamatan Banjarmasin Selatan (hlm. 51), Kelurahan Kelayan Timur (hlm. 52), Desa Pekauman dan Desa Pemurus Baru (hlm. 57), Desa Tanjung Pagar (hlm. 59), Murung Raya (hlm. 61), Basirih Selatan (hlm. 61), Kecamatan Binuang (hlm. 64), Kelurahan Binuang (hlm. 64), Desa Tungkap (hlm. 64), Kecamatan Sambung Makmur (hlm. 69), dan Desa Tanjung Rema (hlm. 70);

b) Bahwa hasil pengawasan di Kecamatan Aluh-Aluh (**Vide Bukti PK-16**), Desa Pemurus (**vide Bukti PK-17**), Desa Pulantan (**Bukti PK-37**), Kecamatan Astambul (**Bukti PK-38, Bukti PK-39, Bukti PK-40, Bukti PK-41** dan **vide Bukti PK-02**), Pingaran Ulu (**vide Bukti PK-20**), Desa Pingaran Ilir (**Bukti PK-42**), Desa Pasar Jati (**Bukti PK-43**), Kecamatan Martapura (**Bukti PK-44**), Desa Tambak Baru Ulu (**vide Bukti PK-04**), Desa Tambak Baru (**Vide Bukti PK-04**), Desa Baru (**Bukti PK-45**), Kecamatan Sambung Makmur (**Bukti PK-46**), Kecamatan Banjarmasin Selatan (**vide Bukti PK-08**), Desa Pekauman (**vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09** dan **vide Bukti PK-26**), Desa Pemurus Baru (**vide Bukti PK-08, vide Bukti PK-09** dan **Bukti PK-47**), Desa Tanjung Pagar (**vide Bukti PK-08**), Murung Raya (**vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09**, dan **Bukti PK-48**), Basirih Selatan (**vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09** dan **vide Bukti PK-28**), Kecamatan Binuang (**Bukti PK-49**), Kelurahan Binuang (**Bukti PK-50** dan **Bukti PK-51**), Desa Tungkap (**Bukti PK-52**), Kecamatan Sambung Makmur (**vide Bukti PK-46**) dan Desa Tanjung Rema (**vide Bukti PK-05**) tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan;

c) Bahwa hasil pengawasan di Kecamatan Binuang, Bawaslu Kabupaten Tapin menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yaitu dugaan politik uang (*money politic*) tanggal 31 Mei 2021 sebagai berikut:

- ❖ Bahwa temuan tersebut diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Tapin dengan Nomor Register 02/TM/PG/Kab/22.13/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin;

- ❖ Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapin telah melaksanakan rapat pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu 5 Juni 2021 dengan kesimpulan dihentikan karena tidak ada peristiwa dugaan *money politic*. **(Bukti PK-53)**
- d) Bahwa hasil pengawasan di Kelurahan Kelayan Timur telah dijelaskan pada hlm 5-6 huruf f); **(vide Bukti PK-15)**
- e) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan Penanganan Pelanggaran sebagai berikut :
- ❖ Bahwa tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan adanya peristiwa sebagai Terlapor H. Sahbirin Noor, S.Sos., MH (Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 1) yang diduga melibatkan Kepala Desa dan RT dalam kegiatan kampanye. Laporan tersebut diterima oleh Bawaslu RI dan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan surat pelimpahan Nomor 0249/PP.01.00/K1/05/2021 dan telah diregister dengan Nomor 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021;
  - ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima pelimpahan Laporan Pelanggaran Pemilihan yang di Laporkan oleh Prof. H. Denny Indrayana, SH., L.L.M., Ph.D (Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 2) pada hari Kamis, 27 Mei 2021 selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mempelajari Kajian Awal yang dibuat oleh Bawaslu RI, berdasarkan hasil analisis Kajian Awal Laporan Nomor 048/LP/PB/RI/00.00/V/2021 laporam tersebut telah memenuhi Syarat Formil dan Materil dan diduga melanggar ketentuan Pasal 189 *jo.* Pasal 70 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Pertama bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rapat Pembahasan Pertama berkesimpulan bahwa Laporan Pelanggaran Nomor 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021 memenuhi syarat Formil dan



syarat Materil Tindak Pidana Pemilihan dan ditindaklanjuti dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan panggilan klarifikasi secara resmi dan patut terhadap Pelapor Prof. H. Denny Indrayana, SH., L.L.M., Ph.D akan tetapi Pelapor tidak hadir dalam proses penanganan pelanggaran, sehingga Pelapor tidak dapat dimintai klarifikasi dan dalam laporan *a quo* juga Pelapor tidak mengajukan atau mencantumkan identitas saksi-saksi;
- ❖ Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga telah mengundang klarifikasi terhadap Terlapor, akan tetapi Terlapor H. Sahbirin Noor, S.Sos., MH juga tidak berhadir akan tetapi memberikan keterangan tertulis melalui kuasa hukum;
- ❖ Bahwa untuk membuat terang peristiwa dalam laporan *a quo* Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penelusuran ke Desa Tanjung Rema dan Desa Madurejo dan telah mendapatkan surat pernyataan dari saksi atas nama H. Asnawi (Sekretaris Desa Madurejo), Sojono (Ketua RT.3 Desa Madurejo) dan Matjuri (Ketua RT.1 Desa Madurejo);
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Kedua bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rapat Pembahasan Kedua diambil kesimpulan bahwa Laporan Pelanggaran Nomor 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021 tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 189 *jo.* Pasal 70 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajian terhadap Laporan Nomor 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 dihentikan;
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021.

- ❖ Bahwa disamping itu laporan penanganan pelanggaran diatas, hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas penelusuran dugaan keterlibatan RT dalam politik uang, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-54)**

## **7. Hasil Pengawasan Terhadap Dalil Pemohon Tentang Politik Uang Oleh Paslon 1 Dengan Modus Pemberian Uang Langsung Ke Pemilih**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pemberian uang langsung ke pemilih di Desa Pemurus (hlm. 25), Desa Simpang Warga (hlm.28), Desa Tanipah (hlm. 28), Desa Labat Muara (hlm. 28), Desa Aluh-Aluh Kecil (hlm.29), Desa Handil Bujur (hlm. 29), Kecamatan Astambul (hlm. 30), Desa Pingaran Ulu (hlm. 32), Desa Pingaran Ilir (hlm. 32), Desa Tambak Danau (hlm. 34), Desa Sungai Tuan Ilir (hlm. 34), Desa Kaliukan (hlm. 35), Desa Banua Anyar Sungai Tuan (hlm. 35), Desa Tambangan (hlm. 36), Desa Pasar Jati (hlm. 36), Desa Kelampaian Ilir (hlm. 36), Desa Kelampaian Ulu (hlm. 37), Desa Kelampaian Tengah (hlm. 37), Desa Sungai Tuan Ulu (hlm. 37), Kecamatan Martapura (hlm. 39), Desa Cindai Alus (hlm. 40), Desa Jawa Laut (hlm. 41), Kelurahan Jawa (hlm. 41), Desa Labuan Tabu (hlm. 42), Desa Murung Kenanga (hlm. 42), Desa Pesayangan Selatan (hlm.43), Kelurahan Pasayangan (hlm. 43), Kelurahan Sekumpul (hlm. 44), Kelurahan Sungai Paring (hlm. 44), Desa Tambak Baru Ilir (hlm. 45), Desa Tanjung Rema (hlm. 46), Desa Tunggul Irang (hlm. 46), Desa Tunggaran (hlm. 47), Desa Simpang Tiga (hlm. 48), Desa Baru (hlm. 48), Desa Mataraman (hlm. 48), Kelurahan Takuti (hlm. 48), Desa Pematang Danau (48), Desa Batu Tanam (hlm. 50), Desa Gunung Batu (hlm. 50), Desa Pasar Baru (hlm. 50), Desa Baliangin (hlm. 50), Desa Sungai Lurus (hlm. 50), Kecamatan Banjarmasin Selatan (hlm. 51 – 52), Kelayan Timur (hlm. 52), Kelayan Barat (hlm. 54), Kelurahan Kelayan Selatan (hlm. 56), Desa Pemurus Baru (hlm. 57), Desa Tanjung Pagar (hlm.59), Murung Raya (hlm. 61), Basirih Selatan (hlm. 61), Kelurahan Binuang (hlm. 64), Desa Tungkap (hlm. 64);
- b) Bahwa hasil pengawasan di Desa Pemurus (**vide Bukti PK-17**), Desa Simpang Warga (**vide Bukti PK-36**), Desa Tanipah (**Bukti PK-55**), Desa Labat Muara (**Bukti PK-56**), Desa Aluh-Aluh Kecil (**Bukti PK-57**), Desa

Handil Bujur (**Bukti PK-58**), Kecamatan Astambul (**vide Bukti PK-02**), Desa Pingaran Ulu (**vide Bukti PK-20**), Desa Pingaran Ilir (**vide Bukti PK-42**), Desa Tambak Danau (**Bukti PK-59**), Desa Kaliukan (**Bukti PK-60**), Desa Banua Anyar Sungai Tuan (**Bukti PK-61**), Desa Tambangan (**vide Bukti PK-02**), Desa Pasar Jati (**vide Bukti PK-43**), Desa Kelampaian Ilir (**vide Bukti PK-38**), Desa Kelampaian Ulu (**Bukti PK-62**), Desa Kelampaian Tengah (**vide Bukti PK-40**), Desa Sungai Tuan Ulu (**Bukti PK-63**), Kecamatan Martapura (**Bukti PK-64**), Desa Cindai Alus (**vide Bukti PK-31**), Desa Jawa Laut (**Bukti PK-65**), Kelurahan Jawa (**Bukti PK-66**), Desa Labuan Tabu (**Bukti PK-67**), Desa Murung Kenangan (**Bukti PK-68**), Desa Pasayangan Selatan (**vide Bukti PK-03**), Kelurahan Pasayangan (**vide Bukti PK-03**), Kelurahan Sekumpul (**vide Bukti PK-21**), Kelurahan Sungai Paring (**vide Bukti PK-05**), Desa Tambak Baru Ilir (**vide Bukti PK-04**), Desa Tanjung Rema (**vide Bukti PK-05**), Desa Tunggul Irang (**Bukti PK-69**), Desa Tungkaran (**vide Bukti PK-06**), Desa Simpang Tiga (**Bukti PK-70**), Desa Baru (**vide Bukti PK-45**), Desa Mataraman (**Bukti PK-71**), Kelurahan Takuti (**Bukti PK-72**), Desa Pematang Danau (**Bukti PK-73**), Desa Batu Tanam (**Bukti PK-74**), Desa Gunung Batu (**Bukti PK-75**), Desa Pasar Baru (**Bukti PK-76**), Desa Baliangin (**Bukti PK-77**), Desa Sungai Lurus (**Bukti PK-78**), Kecamatan Banjarmasin Selatan (**vide Bukti PK-08**), Kelayan Barat (**vide Bukti PK-08**), Kelurahan Kelayan Selatan (**vide Bukti PK-08, vide Bukti PK-09 dan vide Bukti PK-10**), Desa Pemurus Baru (**vide Bukti PK-08, Vide Bukti PK-09 dan vide Bukti PK-47**), Desa Tanjung Pagar (**vide Bukti PK-08, vide Bukti PK-09 dan vide Bukti PK-27**), Murung Raya (**vide Bukti PK-08, vide Bukti PK-09 dan vide Bukti PK-48**), Basirih Selatan (**vide Bukti PK-08, vide Bukti PK-09 dan vide Bukti PK-28**), Kelurahan Binuang (**vide Bukti PK-50 dan vide Bukti PK-51**), dan Desa Tungkap (**vide Bukti PK-52**) tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan;

- c) Bahwa hasil pengawasan di Desa Sungai Tuan Ilir, Panwaslu Kecamatan Astambul mendapatkan informasi sebagai berikut:

- ❖ Bahwa informasi berasal dari saudara Muhammad Juraidi berupa video yang menerangkan adanya pembagian uang sebesar Rp. 40.000 pada saat tadurus malam di Musholla Baiturrahman, Desa Sungai Tuan Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Selanjutnya dilakukan penelusuran dan dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kecamatan Astambul ternyata benar kejadian tersebut terdapat di tempat tersebut. Kemudian Panwaslu Kecamatan Astambul melakukan rapat pleno dan menjadikan informasi tersebut sebagai temuan.
  - ❖ Bahwa berdasarkan temuan dugaan pelanggaran politik uang di Kecamatan Astambul. Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Astambul Nomor 01/TM/PG/Kec.Astambul/22.04/V/2021 pada Tanggal 23 Mei 2021 tentang adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan politik uang yang dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 1 (H. Sahbirin Noor) dan Tim Kampanye di Musholla Baiturrahman Desa Sungai Tuan Ilir RT 03. Setelah dijadikan temuan oleh Panwaslu Kecamatan Astambul, temuan tersebut diteruskan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Banjar dan selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2021 digelar pembahasan pertama. Berdasarkan hasil pembahasan pertama, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat peristiwa dugaan pidana. **(Bukti PK-79)**
- d) Bahwa hasil pengawasan di Kelayan Timur sebagai berikut:
- ❖ Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima informasi awal dari saudara Fahmiansyah melalui saluran telpon tentang adanya pembagian uang Rp 100.000 kepada warga Tatah Bangkal oleh Ketua RT 34 Kelurahan Kelayan Timur dan menginstruksikan untuk dilakukan penelusuran;
  - ❖ Bahwa Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan melakukan penelusuran kepada saudara Fahmiansyah, ketua RT saudara Bastiansyah, dan Husnah serta meneruskan hasil penelusuran ke Bawaslu Kota Banjarmasin;
  - ❖ Bahwa kemudian Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan rapat pembahasan pertama dengan Sentra Gakkumdu dengan hasil tidak

dapat menindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran. **(Bukti PK- 80)**

**C. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terhadap Dugaan Intimidasi dan Premanisme**

**Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang penculikan dan pemukulan simpatisan Pemohon dan Satgas Anti Politik Uang Nahdlatul Ulama**

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan penelusuran tentang pemberitaan di media daring tentang masalah kejadian pemukulan terhadap relawan Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 02 di wilayah Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepolisian Kota Banjarmasin, kejadian pemukulan terhadap relawan Pasangan Calon 2 merupakan murni pidana umum, dan bukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. **(Bukti PK-81)**

2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ke Kantor Kepolisian Kota Banjarmasin terkait peristiwa pencegahan mobil yang diduga akan melakukan praktik *money politic*. Berdasarkan hasil penelusuran setelah dilakukan pencarian barang bukti didalam mobil, tidak terdapat barang bukti atau uang yang diduga akan dibagikan. **(Bukti PK-82)**

**D. Dalil Pemohon Tentang Penegakan Hukum Di Bawaslu Tidak Berjalan, Tidak Independen, Tidak Imparsial, Tidak Netral**

1. **Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Bawaslu sengaja menerapkan menerapkan ukuran Masif adalah Setengah Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan PSU Hanya Diselenggarakan di 3 Kabupaten/Kota, Agar Pelanggaran TSM Oleh Petahana tidak pernah dapat memenuhi unsur TSM**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memberi keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima Laporan Pelanggaran Adminsitasi Terstruktur, Sistematis dan Masif yang diajukan atau dilaporkan oleh M. Isrof Parhani, S.H., CIL pada tanggal 02 Juni 2021 dan telah diregister dengan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021;
- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah memutus Laporan Pelanggaran Adminsitasi Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan

mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021 yang pada pokoknya memutus laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti;

- c) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang pada pokoknya “*terhadap penanganan*

*laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif dapat dilaksanakan sidang pemeriksaan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif sepanjang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang meliputi paling sedikit 50% dari seluruh daerah pemilihan Kabupaten/Kota dan/atau seluruh daerah pemilihan provinsi” dengan demikian laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tidak memenuhi syarat materil yakni paling sedikit 50% (lima puluh persen) wilayah Kabupaten/Kota pada pelaksanaan PSU; (Bukti PK-83)*

2. **Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang politik uang kasat mata terjadi, namun tidak satupun yang dinyatakan terbukti, bahkan ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan, tidak ada politik uang**
  - a) Bahwa berdasarkan hasil patroli pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan; **(Bukti PK-93)**
  - b) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menangani penanganan pelanggaran sebagaimana telah dijelaskan pada hlm 4-5 huruf e. **(vide Bukti PK-14)**
3. **Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Bawaslu melepas spanduk “Ambil Duitnya Jangan Cucuk Orangnya”, namun tidak mengkampanyekan larangan politik uang dan sanksi pidana kepada penerima dan pemberi uang**
  - a) Bahwa berdasarkan undangan Rapat Koordinasi pada hari Jum’at tanggal 28 Mei 2021 Bawaslu Provinsi Kalsel mengadakan Rapat Koordinasi bersama *stakeholder* tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota yang wilayahnya melaksanakan PSU tentang pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang aman, damai, tertib dan lancar. Berdasarkan surat undangan tersebut Bawaslu Provinsi Kalsel telah mengupayakan untuk

menyamakan kesepahaman tentang spanduk/baliho yang mengedukasi dan/atau memprovokasi di wilayah PSU. Sehingga spanduk/baliho dapat dilepas maupun ditertibkan sebelum pemungutan suara 9 Juni 2021, berkenaan dengan spanduk, baliho dan sejenisnya yang merupakan partisipasi masyarakat berupa pendidikan pemilih dalam bentuk kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 131 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015. Bahwa disamping itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga menangani laporan pelanggaran administrasi berkaitan dengan spanduk, baliho dan sejenisnya. **(Bukti PK-84)**

- b) Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan dari saudari Neni Triani tentang adanya spanduk provokatif bertuliskan “ambil duitnya jangan cucuk urangnya” yang bertempat di Jl. Abdurrahman (Pasar Sejumptu) Martapura. Berdasarkan penelitian melalui Formulir A.4 Kajian Awal, Laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formal sehingga pelapor diminta melengkapi syarat formal, namun hingga akhir waktu perbaikan laporan, pelapor tidak dapat melengkapi syarat formil laporan sehingga laporan tersebut tidak dapat diterima. **(Bukti PK-85)**

**4. Bahwa terdapat dalil Pemohon tentang hukum yang dibuat Bawaslu tumpul ke Paslon 01 dan tajam ke Pemohon**

- a) bahwa terhadap dalil Pemohon tentang perihal spanduk yang dilaporkan oleh Suntin Yono. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan dugaan pelanggaran pemasangan Spanduk, Baliho, Stiker, dan lain sebagainya yang bermuatan provokatif, hasutan, ancaman, bahkan mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu, yang terpasang di beberapa wilayah-wilayah yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) seperti wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kabupaten Banjar yang disampaikan oleh Pemberi Informasi Awal bernama Suntin Yono;
- b) Bahwa selanjutnya informasi awal tersebut dilakukan penelusuran oleh Tim Penelusuran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, hasil penelusuran tersebut diplenokan dan dijadikan temuan oleh Bawaslu Provinsi



Kalimantan Selatan dengan Nomor Register Temuan 06/TM/PG/Prov/22.00/V/2021;

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan dari pemberi informasi awal sdr. Suntin Yono. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajian terhadap Temuan Nomor 06/TM/PG/Prov/22.00/V/2021. Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dari hasil klarifikasi terhadap saksi-saksi, diambil kesimpulan bahwa pemasangan Spanduk, Baliho, Stiker, dan lain sebagainya yang bermuatan provokatif, hasutan, ancaman, bahkan mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu, yang terpasang di beberapa wilayah-wilayah yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) seperti wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kabupaten Banjar tidak ditemukan fakta hukum yang mengarah pada perbuatan “Kampanye Pemilihan” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Jo. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) PKPU 4 Tahun 2017 huruf c selanjutnya peristiwa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran 06/TM/PG/Prov/22.00/IV/2021.  
**(Bukti PK-86)**

**E. Dalil Pemohon Tentang KPU Berpihak Kepada Petahana Dengan Diantaranya Mengulur Waktu Pelantikan KPPS Dan Tetap Menggunakan**

**Sebagian Anggota KPPS Yang Lama, Bahkan Melalui Istri Komisisionernya, KPU Ikut Membagi-bagikan Uang**

**1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang KPU Kalsel Mengeluarkan Surat Edaran yang menyebabkan Pemilih tidak bisa memilih jika tidak membawa surat undangan, surat edaran tersebut dijadikan dasar bagi KPPS untuk menolak pemilih pemohon yang tidak mendapat undangan**

**a) Kota Banjarmasin**

- ❖ Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan (PPD/K), Pengawas TPS (PTPS) untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendistribusian/penyerahan Form. C-6 Pemberitahuan-KWK diseluruh TPS pada 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- ❖ Bahwa melalui pengawasan tanggal 6 Juni 2021 – 8 Juni 2021 kepada Panwascam, PPDK serta PTPS agar melakukan pengawasan terhadap pendistribusian C-6 Pemberitahuan-KWK disetiap TPS di seluruh kelurahan dikecamatan Banjarmasin Selatan telah melakukan pengawasan distribusi C6 KWK kepada pemilih di 12 Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melekat dari Pengawas TPS (PTPS) terhadap proses pendistribusian/penyerahan Form. C-6 Pemberitahuan Pemilihan Ulang-KWK/C-6 diseluruh TPS pada 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut, yang mana KPPS telah mendistribusikan C6 Pemberitahuan KWK kepada Pemilih yang berhak memilih (DPT, DPTb, DPPh) sesuai dengan timeline, namun senyatanya ada C6 Pemberitahuan KWK yang tidak dapat didistribusikan adalah sebanyak 11.214 Lembar. **(Bukti PK-87)**

**b) Kabupaten Tapin**

- ❖ Bahwa terhadap dalil pemohon dalam pokok permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tapin memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Binuang untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendistribusian Form. C-6 Pemberitahuan-KWK di 24 TPS di Kecamatan Binuang;

- ❖ Panwaslu Kecamatan Binuang Melakukan pengawasan tertanggal 5 Juni 2021 – 8 Juni 2021 terhadap pendistribusian C-6 Pemberitahuan-KWK di 24 TPS di Kecamatan Binuang;
- ❖ Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melekat dari Panwaslu Kecamatan Binuang terhadap proses pendistribusian Form. C- Pemberitahuan Pemilihan Ulang-KWK/C-6 di 24 TPS di Kecamatan Binuang tersebut, yang mana KPPS telah mendistribusikan C6 Pemberitahuan KWK kepada Pemilih yang berhak memilih (DPT, DPTb, DPPh) sesuai dengan *timeline*, namun senyatanya ada C6 Pemberitahuan KWK yang tidak dapat didistribusikan adalah sebanyak 449 Lembar. **(Bukti PK-88)**

**2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang KPU sengaja melantik KPPS pengganti tidak sesuai jadwal, bahkan masih ada yang lama Kota Banjarmasin**

- ❖ Bahwa dari hasil pengawasan tentang proses seleksi KPPS sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang sudah dijadwalkan yang mana KPU sudah mengumumkan melalui SK tentang penetapan dan pengangkatan anggota KPPS diseluruh Kelurahan se-Kecamatan Banjarmasin Selatan;
- ❖ Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan pengawasan rekrutmen anggota KPPS mulai Pengumuman pendaftaran hingga penetapan anggota KPPS terpilih yang dimulai tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
- ❖ Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Administratif yang mengarah pada ketidaksesuaian jadwal. **(Bukti PK-89)**

**3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang sebagian anggota KPPS yang lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai anggota KPPS**

**a) Kota Banjarmasin**

Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan pengawasan rekrutmen anggota KPPS mulai pengumuman pendaftaran hingga penetapan anggota KPPS terpilih yang dimulai pada tanggal 3 Mei 2021 hingga 25 Mei 2021 dan berdasarkan pencermatan Bawaslu Kota

Banjarmasin pada saat pengumuman hasil rekrutmen anggota KPPS ditemukan 3 (tiga) orang anggota KPPS yang diduga merupakan anggota KPPS yang sama dengan anggota KPPS sebelumnya, dan menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin menerbitkan surat Nomor: 158/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/06/2021, tertanggal 4 Juni 2021, perihal saran perbaikan yang oleh KPU Kota Banjarmasin telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan SK KPU Nomor :87/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 (Basirih Selatan ) dan SK KPU Nomor :88/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 (Kelayan Selatan). **(Bukti PK-90)**

**b) Kabupaten Tapin**

Bahwa terhadap dalil pemohon tentang anggota KPPS yang lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai Anggota KPPS. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapin pada tahapan pembentukan KPPS PSU Kabupaten Tapin menerangkan bahwa tidak ada laporan dan temuan tentang anggota KPPS lama di wilayah PSU Kabupaten Tapin yang direkrut dan ditetapkan kembali. **(Bukti PK- 91)**

**4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang diduga istri Komisioner KPU Banjarmasin ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih**

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang diduga istri Komisioner KPU Banjarmasin ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih. Bawaslu Kota Banjarmasin menerangkan tidak ditemukan adanya Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan a quo. **(vide Bukti PK-08, vide Bukti PK-09 dan vide Bukti PK- 11)**

**F. Bahwa Terhadap Dalil Pemohon tentang DPT Dikacaukan Termohon Demi Menghalangi Pemilih Sah Paslon 2 (Kehilangan Hak Pilihnya) dan Meloloskan Pemilih Tidak Sah Paslon 1 (Dipaksakan) Agar Dapat Memilih Bahwa Terhadap Dalil Pemohon Tentang Adanya Perubahan dalam DPT, DPTb dan DPPh Sehingga Menghilangkan Hak Pilih Pemilih**

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon pada 9 Desember 2020 yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPh begitu banyak namun pada PSU 9 Juni 2021 tidak terdaftar seperti di 2 TPS di Kelurahan Sekumpul, Kecamatan

Martapura. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 12 dan TPS 23 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran tentang hal tersebut; **(Bukti PK-92)**

2. Bahwa disamping itu, terkait dengan DPT, DPTb dan DPPH berdasarkan hasil pengawasan di TPS 03 Desa Aluh-Aluh Besar, terdapat sekitar 7 (tujuh) pemilih yang ingin menggunakan hak pilih tetapi yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT, DPPH, dan DPTb. Salah satunya atas nama Abdullah, yang bersangkutan mengaku bahwa pada Pilkada 9 Desember 2020 mendapatkan Undangan/C.Pemberitahuan-KWK. Setelah dijelaskan dan dibandingkan antara indentitas 7 (tujuh) pemilih yang ingin menggunakan hak pilih dengan data DPT, DPPH, dan DPTb, didapatkan bahwa 7 (tujuh) pemilih yang ingin menggunakan hak pilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb dan 7 (tujuh) orang tersebut tidak dapat memilih pada 9 Juni 2021. **(vide Bukti PK-16)**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-93, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 :
  - Form A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi PSU Tingkat Provinsi;
  - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/PROV/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020
  - Berita Acara Sertifikat Hasil;
2. Bukti PK-02 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Patroli Pengawasan Panwaslu Kecamatan Astambul pada tanggal 5, 6, 7, dan 8 Juni 2021;
3. Bukti PK-03 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Martapura (Desa Pasayangan Selatan, Desa Pasayangan Barat, Desa Pasayangan Utara Dan Kelurahan Pasayangan);
4. Bukti PK-04 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Martapura (Desa Tambak Baru, Desa Tambak Baru Ilir, Desa Tambak Baru Ulu, Dan Kelurahan Pasayangan);

5. Bukti PK-05 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Martapura (Tanjung Rema Darat, Tanjung Rema, Sungai Sipai, Sungai Paring, Pasayangan Barat);
6. Bukti PK-06 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPKD Desa Tungkaran;
7. Bukti PK-07 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPKD Kelayan Barat;
8. Bukti PK-08 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Patroli Pengawasan Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Dan Surat Bawaslu Kalsel Nomor 083/PM.03.01/K.KS/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal Undangan Launching Patroli Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dan Forum Warga;
9. Bukti PK-09 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Selatan Bulan April Dan Bulan Juni;
10. Bukti PK-10 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Kelayan Selatan;
11. Bukti PK-11 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Kelayan Dalam Bulan Mei;
12. Bukti PK-12 : Form A.1 Laporan Nomor 16/PI/PG/Kab/22.04/IV/2021 Dan Penanganan Pelanggaran Dengan Nomor Register 09/REG/LP/PG/KAB/22.04/IV/2021 Kabupaten Banjar;
13. Bukti PK-13 : Form A.1 Laporan Nomor 15/PL/PG/KAB/22.04/III/2021 dan Diregister Dengan Nomor Register 08/REG/LP/PG/KAB/22.04/III/2021;
14. Bukti PK-14 : Penanganan Laporan Nomor Register 015/REG/LP/PG/PROV/22.00/IV/2021;
15. Bukti PK-15 : Penerimaan Laporan Nomor Register 008/LP/G/KOTA/22.00/IV/2021;
16. Bukti PK-16 :
  - Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Aluh-Aluh Patroli Pengawasan Di Desa Se-Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;
  - Form A Monitoring Pengawasan Pemungutan Dan Perhitungan Suara 9 Juni 2021;
17. Bukti PK-17 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh;
18. Bukti PK-18 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Desa Podok, Kecamatan Aluh-Aluh;

19. Bukti PK-19 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Desa Bakambat, Kecamatan Aluh-Aluh;
20. Bukti PK-20 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Desa Pingaran Ulu, Kecamatan Astambul pada tanggal 5, 6, 7, Dan 8 Juni 2021;
21. Bukti PK-21 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Pannwaslu Kecamatan Martapura Patroli Pengawasan Di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
22. Bukti PK-22 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Bincau Pengawasan Politik Uang;
23. Bukti PK-23 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Indrasari Pengawasan Politik Uang;
24. Bukti PK-24 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Bawahan Selan;
25. Bukti PK-25 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Batang Banyu;
26. Bukti PK-26 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Kelurahan Pekauman Bulan Mei 2021;
27. Bukti PK-27 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Kelurahan Tanjung Pagar Bulan Mei 2021;
28. Bukti PK-28 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Kelurahan Basirih Selatan Bulan Mei 2021;
29. Bukti PK-29 : Surat Himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Perihal Penyaluran Atau Membayar Zakat Melalui Badan Amil Zakat, Mou Atau Nota Kesepahaman Antara Badan Amil Zakat Nasional Dengan Bawaslu RI;
30. Bukti PK-30 :
  - Penerimaan Laporan A.1 Nomor 012/LP/PG/KOTA/22.01/IV/2021;
  - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 012/LP/PG/KOTA/22.01/IV/2021;
  - Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 012/LP/PG/KOTA/22.01/IV/2021;
  - Penerimaan Laporan Model A.1;
  - Kajian Dugaan Pelanggaran Form A.11;
  - Pemberitahuan Tentang Status Laporan Form A.17;
  - Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Prov. Kalsel Nomor 02 Tanggal 07 Mei 2021;

- Kesemuanya Terkait Laporan Nomor 23/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021;
  - Register 23 A1,A11,A17;
31. Bukti PK-31 : • Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Desa Cindai Alus Pengawasan Politik Uang;
32. Bukti PK-32 : • Form A Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
32. Bukti PK-32 : • Surat Bawaslu RI Nomor 0234/PP.01.00/K1/05/2021 bertanggal 20 Mei 2021 perihal Penelusuran Informasi Dan Data Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
32. Bukti PK-32 : • SK Bawaslu Prov. Kalsel Nomor 043/PP.01.01/K.KS/05/2021 tanggal 26 Mei 2021;
32. Bukti PK-32 : • LHP Penelusuran Video;
33. Bukti PK-33 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Bunipah;
34. Bukti PK-34 : • Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Aluh-Aluh Besar;
34. Bukti PK-34 : • BA. Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran;
35. Bukti PK-35 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Provinsi Kalimantan Selatan Perihal Stiker Ayo Ke TPS;
36. Bukti PK-36 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Simpang Warga Kecamatan Aluh-Aluh;
37. Bukti PK-37 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Pulantan;
38. Bukti PK-38 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Desa Kelampayan Ilir 5, 6, 7, dan 8 JUNI 2021;
39. Bukti PK-39 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Munggu Raya 5, 6, dan 8 Juni 2021;
40. Bukti PK-40 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Kelampayan tanggal 5, 6, 7, 8, dan 9 Juni 2021;
41. Bukti PK-41 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Sungai Alat tanggal 5, 6, 7, 8 Juni 2021;
42. Bukti PK-42 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Desa Pingaran Ilir pada tanggal 5, 6, 7, 8 Juni 2021;
43. Bukti PK-43 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Pasar Jati pada tanggal 5, 6, 7, dan 8 Juni 2021;



44. Bukti PK-44 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Martapura tanggal 6 Mei 2021;
45. Bukti PK-45 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Desa Baru;
46. Bukti PK-46 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sambung Makmur 4, 7, 8, 9 Mei 2021;
47. Bukti PK-47 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan Bulan Mei 2021;
48. Bukti PK-48 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Kelurahan Murung Raya Bulan Mei 2021;
49. Bukti PK-49 :
  - Form A Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tapin 6 Mei 2021 dan 5 Juni 2021;
  - Form Panwaslu Kecamatan Binuang tanggal 5, 6, 7, 8 Juni 2021;
  - Form A Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 06 Mei 2021;
50. Bukti PK-50 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Kelurahan Binuang tanggal 1, 2, 3 Juni 2021;
51. Bukti PK-51 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Kelurahan Binuang tanggal 5, 6, 7, 8 Juni 2021;
52. Bukti PK-52 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Desa Tungkap tanggal 5, 6, 7, 8 Juni 2021;
53. Bukti PK-53 : Temuan Bawaslu Kabupaten Tapin Nomor 02/TM/PG/Kab/22.13/VI/2021;  
Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Tapin Nomor 001 tanggal 05 Juni 2021;  
Status Laporan/Temuan;
54. Bukti PK-54 :
  - Surat Bawaslu RI Nomor 0249/PP.01.00/ K1/05/2021 TANGGAL 27 MEI 2021;
  - Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 029/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021;
  - Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra GAKKUMDU PROV. KALSEL Nomor 02 tanggal 01 Juni 2021;
  - Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021;
  - Form A Laporan Hasil Pengawasan PSU Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 tanggal 13 juni 2021 Kel. Keraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar;

55. Bukti PK-55 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Tanipah;
56. Bukti PK-56 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Labat Muara;
57. Bukti PK-57 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Aluh-Aluh Kecil;
58. Bukti PK-58 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Handil Bujur;
59. Bukti PK-59 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Tambak Danau pada tanggal 5, 6, 7, 8 Juni 2021;
60. Bukti PK-60 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Kaliukan 5, 6, 8 Juni 2021;
61. Bukti PK-61 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Banua Anyar ST pada tanggal 5, 6, 7, 8 Juni 2021;
62. Bukti PK-62 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Kelampayan Ulu pada tanggal 5, 6, 7, dan 8 Juni 2021;
63. Bukti PK-63 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Sungai Tuan Ulu 5, 6, 7, dan 8 Juni 2021;
64. Bukti PK-64 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Martapura 9 Juni 2021;
65. Bukti PK-65 :
  - Form A Laporan Hasil Pengawasan Ppdk Desa Jawa Laut;
  - Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Martapura;
  - Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan Martapura Pembahasan Laporan Hasil Pengawasan;
66. Bukti PK-66 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Kelurahan Jawa;
67. Bukti PK-67 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Labuan Tabu;
68. Bukti PK-68 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Murung Kenanga pada tanggal 31 Mei 2021, 5 & 6 Juni 2021;
69. Bukti PK-69 : Form a Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Tunggul Irang 17, 24, 25 Mei 2021 & 5, 8 Juni 2021;
70. Bukti PK-70 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Simpang Tiga;

71. Bukti PK-71 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Mataraman;
72. Bukti PK-72 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Takuti;
73. Bukti PK-73 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Pematang Danau;
74. Bukti PK-74 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Batu Tanam;
75. Bukti PK-75 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Gunung Batu;
76. Bukti PK-76 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Pasar Baru;
77. Bukti PK-77 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Bali Angin;
78. Bukti PK-78 : Form A Laporan Hasil Pengawasan PPDK Desa Sungai Lurus;
79. Bukti PK-79 :
  - Temuan 01/TM/PG/KEC.ASTAMBUL/22.04/V/2021;
  - Kajian Dugaan Pelanggaran FORM A.11;
  - Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra GAKKUMDU Kab. Banjar tanggal 24 MEI 2021;
  - Pemberitahuan Tentang Status Temuan Form A.17;
80. Bukti PK-80 :
  - Temuan Nomor 01/TM/PG/KEC.BANJARMASIN SELATAN/22.01/VI/2021
  - Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra GAKKUMDU Kota Banjarmasin Nomor 082 tanggal 10 Juni 2021 terhadap Temuan Nomor 01/TM/PG/KEC.BANJARMASINSELATAN/22.01/VI/2021 TANGGAL 9 JUNI 2021
  - Status Laporan FORM. A.17
81. Bukti PK-81 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin Dalam Bentuk Pengawasan Langsung Dan Memeriksa Dokumen tanggal 24 Mei 2021;
82. Bukti PK-82 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
83. Bukti PK-83 :
  - Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2021 perihal Penanganan Pelanggaran Pada Pemungutan Dan Pengitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan

- Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- Putusan Pendahuluan 02/REG/L/TSM-PG/22.00/VI/2021;
84. Bukti PK-84 : • Surat Nomor 113/PM.03.01/K.KS/06/2021 Perihal Penertiban Spanduk Atau Baliho;
- Surat Nomor 114/PM.03.01/K.KS/06/2021 Perihal Informasi Terkait Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Surat BAWASLU PROV. KALSEL NOMOR 022/PP.00.01/K.KS/04/2021 tanggal 21 April 2021
  - Laporan Nomor 17/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 (17/REG/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021) Dengan Form A.1, A.11, dan Status Laporan Form A.17;
  - Laporan Nomor 30/PL/PG/Prov/22.00/V/2021 (28/REG/PL/PG/Prov/22.00/V/2021) Dengan Form A.1, A.11, dan Status Laporan Form A.17;
  - Rekom KPU Berupa Tanda Terima Surat Tanggal 21 APRIL 2021 DAN 02 JUNI 2021, Serta Surat BAWASLU PROV. KALSEL Nomor 108/PM.06/K.KS/V/2021 tanggal 31 Mei 2021;
85. Bukti PK-85 : • Laporan Nomor REG 18/TL/PG/K/22.04/V/2021 A1, A4, A17;
86. Bukti PK-86 : • Temuan Reg 06/TM/PG/PROV/22.00/V/2021;
- Surat Pengaduan Ke Ketua Bawaslu Kalsel tanggal 21 Mei 2021;
  - Laporan Hasil Pengawasan;
  - Form A.11 Kajian Temuan 06;
  - Status Temuan 06;
87. Bukti PK-87 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Kota Banjarmasin Selatan Seluruh Kelurahan perihal Pengawasan Distribusi Logistik Oleh KPU tanggal 08 Juni 2021;
88. Bukti PK-88 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Tapin Kecamatan Binuang Perihal Pengawasan Lapangan, Pengawasan Pendistribusian C-Pemberitahuan Pemilihan Ulang KWK Dan Pengawasan Logistik Untuk Pemilihan Suara Ulang Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 5, 6, 7, dan 8 Juni 2021;
89. Bukti PK-89 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Pembentukan KPPS Wilayah Kota Banjarmasin;

90. Bukti PK-90 : • Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 158/K.BAWASLU PROV.KS-13/PM.00.02/06/2021 tertanggal 4 Juni 2021 perihal Saran Perbaikan;
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 87/PP.04.2/KPT/6371/KPU-KOT/VI/2021;
  - Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 157/HK.03.1-KPT/6371/KPU-KOT/XI/2020;
  - Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 65/PP.04.2-KPT/6371/KPU-KOT/V/2021;
  - Salinan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 88/PP/04.2-KPT/6371/KPU-KOT/VI/2021;
  - Salinan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 160/HK.03.1-KPT/631/KPU-KOT/XI/2020;
  - Salinan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 61/PP/04.2-KPT/6371/KPU-KOT/V/2021;
91. Bukti PK-91 : • Form A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapin Perihal:
- Pembentukan KPPS PSU KECAMATAN TAPIN
  - Pembentukan KPPS PSU KECAMATAN BINUANG;
  - Pengumuman Nomor 205/PP.04.2-Pu/6305/KPU-KAB/V/2021;
  - Pengumuman Nomor 168/PP.04.2-Pu/6305/KPU-KAB/V/2021;
92. Bukti PK-92 : • Form A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Perihal Pengawasan PSU DI TPS 12, DESA SEKUMPUL, KEC. MARTAPURA;
- Form A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Perihal Pengawasan PSU DI TPS 23, DESA SEKUMPUL, KEC. MARTAPURA;
93. Bukti PK-93 : • Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Martapura Dan Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar tanggal 5, 6, 7, dan 8 Juni 2021;
- Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Di Kecamatan Mataraman tanggal 5 dan 7 Juni 2021;
  - Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Di Kecamatan Sambung Makmur 6, 8, dan 9 Juni 2021;

- Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Di Kecamatan Aluh-Aluh tanggal 6 dan 9 Juni 2021;
- Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Di Kecamatan Binuang tanggal 5 Juni 2021;
- Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Di Kecamatan Martapura tanggal 13 Juni 2021.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017

Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
  - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
  - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan

tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, dan beberapa putusan selanjutnya, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan



hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 pada hari Kamis, 17 Juni 2021, pukul 18:24 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-423 = PT-5].

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, 17 Juni 2021, pukul 18:24 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-423 = bukti PT-5], maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Kamis, 17 Juni 2021, pukul 18:24 WITA [vide bukti P-3 = bukti T-423 = bukti PT-5];

**[3.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, Senin, 21 Juni 2021, sampai dengan hari Selasa 22 Juni 2021, pukul 24.00 WIB;

**[3.7]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 21 Juni 2021, pukul 14.14 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150/PAN.MK/AP3/06/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karenanya terhadap keberlakuan ketentuan

Pasal 158 UU 10/2016 Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena terhadap perkara *a quo* setelah Mahkamah mendengar permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berkesimpulan terhadap perkara *a quo* dipandang telah terang dan jelas sehingga tidak terdapat relevansinya untuk pemeriksaan persidangan lanjutan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah dengan sengaja mengacaukan DPT dalam pelaksanaan PSU Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan dengan cara tidak memberikan DPT, DPTb, dan DPPh kepada Pemohon, NIK pada KTP dan surat undangan berbeda, sehingga menyebabkan para pemilih sah yang merupakan simpatisan Pemohon tidak dapat memilih dan justru meloloskan pemilih tidak sah dari Pihak Terkait untuk dapat memilih sehingga hal tersebut telah menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang secara signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih yang tidak sama dengan data pengguna hak pilih dalam Formulir Model C.Hasil-KWK.
2. Bahwa terdapat kecenderungan Termohon telah berpihak kepada Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara mengulur waktu pelantikan KPPS, masih menggunakan sebagian anggota KPPS yang lama, Termohon membuat surat edaran yang merugikan pemilih Pemohon agar tidak dapat memilih, Termohon melakukan mobilisasi massa dengan aktif menerbitkan surat kepada masyarakat untuk membuat KTP-el sehari langsung jadi dan bahkan melalui istri komisionernya, KPU Provinsi Kalimantan Selatan ikut membagikan uang.
3. Bahwa Pihak Terkait telah berupaya memenangkan kontestasi PSU dengan cara melakukan intimidasi dan premanisme yang dilakukan oleh tim sukses

Pihak Terkait dengan cara melakukan perusakan spanduk “tolak politik uang” dan perusakan posko Pemohon, penculikan dan pemukulan simpatisan Pemohon dan Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk Nahdlatul Ulama (NU) Kalsel, pemaksaan kepada KPPS untuk ambil alih pembagian undangan pemilih, pengawalan pembagian uang di TPS oleh para preman, penjemputan pemilih yang sudah menerima uang namun tidak hadir ke TPS dan berbagai intimidasi lainnya yang dilakukan di TPS.

4. Bahwa Pihak Terkait telah dengan sengaja menggunakan birokrasi dari aparat desa khususnya Lurah dan RT di seluruh kecamatan tempat dilaksanakannya PSU dengan cara menjadikan Lurah dan RT tim sukses Pihak Terkait dengan mendapatkan imbalan berupa gaji bulanan dari Pihak Terkait. Lurah dan RT tersebut juga diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas yang juga merupakan sumpah atau *bai'at* untuk memberikan jaminan suara pasti kepada Pihak Terkait. Selain itu, terdapat fakta bahwa oknum RT yang menjadi tim sukses Pihak Terkait tersebut juga ternyata adalah anggota KPPS yang juga ditugaskan untuk mendata Pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan tidak diberikan undangan untuk memilih sehingga pada saat para pemilih yang tidak mendapat undangan tersebut tetap datang ke TPS, maka akan dipersulit untuk memilih dengan alasan pemilih wajib membawa undangan.
5. Bahwa terdapat dugaan adanya pemberian uang dan barang (sembako, ikan, buah-buahan, sayuran dan barang dagangan) yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat di tujuh kecamatan tempat pelaksanaan PSU yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan melibatkan RT dan Lurah dengan berbagai modus pemberian seperti modus pembagian zakat dan sedekah, menempelkan stiker di rumah pemilih sebagai tanda telah mendapatkan *money politics*, serta pemberian uang sehari sebelum pencoblosan (serangan fajar) dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait.
6. Bahwa terdapat kecenderungan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial, tidak netral dan tidak profesional sehingga menciderai proses pelaksanaan PSU yang seharusnya dilaksanakan secara luber dan jujur. Hal

tersebut terlihat dari adanya penerapan ukuran TSM yang tidak wajar yang diterapkan oleh Bawaslu yakni harus memenuhi standar setengah dari jumlah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, adanya laporan politik uang yang tidak ditindaklanjuti dan dianggap tidak terbukti, dan tidak adanya langkah konkrit dari Bawaslu terkait dengan larangan politik uang dan sanksi pidana kepada penerima dan pemberi uang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya putusan DKPP yang menyatakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah bertindak tidak profesional dan tidak terbuka dalam menangani Laporan Nomor 03/PL/PG/Prov/22.00/XI/2020, sehingga semakin meyakinkan bahwa hukum yang dibuat Bawaslu tumpul ke Pihak Terkait dan tajam kepada Pemohon.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-362, bukti T-1 sampai dengan bukti T-432, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-592, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-93] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah dengan sengaja mengacaukan DPT dalam pelaksanaan PSU Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan dengan cara tidak memberikan DPT, DPTb, dan DPPH kepada Pemohon, NIK pada KTP dan surat undangan berbeda, sehingga menyebabkan para pemilih sah yang merupakan simpatisan Pemohon tidak dapat memilih dan justru meloloskan pemilih tidak sah dari Pihak Terkait untuk dapat memilih sehingga hal tersebut telah menyebabkan perolehan suara Pemohon berkurang secara signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah pemilih dalam daftar hadir pemilih yang tidak sama dengan data pengguna hak pilih dalam Formulir Model C.Hasil-KWK.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P-261 sampai dengan bukti P-263 dan bukti P-266 sampai dengan bukti P-274.

**[3.11.1.1]** Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut [Jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Bahwa KPU RI telah mengoordinasikan Termohon dalam menindaklanjuti pelaksanaan PSU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP-GUB.XIX/2021 dengan menerbitkan kebijakan untuk tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dan hanya melakukan pencermatan DPT, DPTb, dan DPPh.
2. Bahwa pencermatan daftar pemilih dilakukan oleh Termohon adalah untuk memastikan apakah pemilih dalam DPTb terdaftar dalam DPT di TPS lain yang melaksanakan PSU atau terdaftar dalam DPT di TPS lain yang tidak melaksanakan PSU atau tidak terdaftar dalam DPT, verifikasi (klarifikasi dan konfirmasi) Daftar Pemilih dalam DPT dan DPTb untuk memastikan masih memenuhi syarat sebagai pemilih, serta penyampaian hasil pencermatan kepada para pihak.
3. Bahwa Termohon dalam melaksanakan pencermatan Daftar Pemilih berkoordinasi dengan Polda Kalsel, Disdukcapil Kalsel, Bawaslu Kalsel, masing-masing pasangan calon melalui tim pemenangannya dan jajaran Termohon.
4. Bahwa Termohon menerbitkan kebijakan membuka kotak suara untuk mencermati Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPh yang memilih pada 9 Desember 2020 sepanjang di TPS-TPS PSU. Pembukaan kotak suara tersebut tetap berkoordinasi dengan Polres/Polresta dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan PSU. Selanjutnya Termohon menyampaikan hasil pencermatan Daftar Pemilih ke Bawaslu Kalimantan Selatan dan masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Bahwa Pemilih yang dapat memilih dalam PSU tanggal 9 Juni 2021 setelah dilakukan pencermatan daftar pemilih adalah Pemilih dalam DPT pada Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 dan Pemilih yang terdaftar dalam DPPh dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang juga TPS PSU maka diarahkan untuk memilih di TPS asal tempat pemilih terdaftar dalam DPT tersebut.

- (2) Apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang bukan TPS PSU maka pemilih tersebut difasilitasi dengan menggunakan Formulir Model A-5-KWK.
6. Bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat memilih dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Apabila pemilih telah terdaftar dalam DPT di TPS lain yang juga sebagai TPS PSU maka diarahkan untuk memilih di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT.
- (2) Apabila pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang bukan TPS PSU maka pemilih tersebut difasilitasi dengan menggunakan Formulir Model A-5-KWK.
- (3) Apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat maka pemilih tersebut dimasukkan dalam pemilih DPTb di TPS pada saat pemilih menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan.
7. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS terlaksana dengan tertib dan lancar, serta sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, akuntabel serta tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon, dan pengawas TPS mengenai perbedaan jumlah pemilih dalam Formulir Model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan jumlah pengguna hak pilih dalam Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK.
8. Bahwa apabila Pemohon memiliki data yang berbeda mengenai C-Daftar Hadir Pemilih-KWK, kemungkinan data tersebut tidak valid karena C-Daftar Hadir Pemilih-KWK PSU pada 9 Juni 2021 hingga detik ini masih tersimpan dalam kotak suara yang tersegel setelah selesai penghitungan suara di TPS. Sehingga, patut dipertanyakan dari mana sumber data Pemohon itu diperoleh. Selain itu, DPT yang digunakan dalam PSU pada 9 Juni 2021 merupakan DPT yang ditetapkan melalui rapat pleno terbuka yakni yang ditetapkan pada 17 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 95/PL.02.1-Kpt/63/Prov/X/2020 dan Berita Acara Nomor 104/PL.02.1-BA/63/Prov/X/2020 dengan DPT pemilihan pada 9 Desember 2020 dan DPT hasil pencermatan untuk PSU pada 9 Juni 2021.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T-279 sampai dengan bukti T-303, bukti T-429, dan bukti T-432.

**[3.11.1.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara):

1. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi mandat Pemohon terkait dengan persoalan DPT dan DPTb. Selain itu, tidak ada korelasi antara perbedaan di 31 daftar hadir dengan Termohon yang berpihak kepada Pihak Terkait.
2. Bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam PSU hanya berkurang sekitar 1,8 persen atau 3.285 pemilih. Dalam PSU angka partisipasi tersebut merupakan angka yang wajar, bahkan dapat dianggap tinggi tingkat partisipasi pemilihnya.
3. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam PSU menunjukkan bahwa pada dasarnya pola dukungan suara tidak berubah. Hasilnya konstan dan konsisten dengan perolehan suara sebelum PSU, dari sisi wilayah dukungan suara. Terlebih lagi tidak ada bukti yang membuktikan bahwa yang tidak menggunakan hak pilih adalah pemilih Pemohon.
4. Bahwa andaiapun benar terjadi kesalahan penulisan jumlah daftar hadir di 31 TPS, hal tersebut tidak mengubah hasil pemilihan dan tidak memengaruhi secara signifikan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-561 sampai dengan bukti PT-563.

**[3.11.1.3]** Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pada 9 Desember 2020, pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPPH begitu banyak, namun pada PSU 9 Juni 2021, tidak terdaftar seperti di 2 TPS di Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura. Namun menurut Bawaslu, berdasarkan hasil pengawasan pengawas di TPS 12 dan TPS 23 tersebut tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran DPT.
2. Bahwa terkait dengan DPT, DPTb dan DPPH berdasarkan hasil pengawasan di TPS 03 Desa Aluh-Aluh Besar, terdapat sekitar 7 (tujuh) pemilih yang ingin menggunakan hak pilih tetapi yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT, DPPH, dan DPTb. Salah satunya pemilih atas nama Abdullah, yang bersangkutan



mengaku bahwa pada Pilkada 9 Desember 2020 mendapatkan surat undangan atau Formulir C.Pemberitahuan-KWK. Setelah dijelaskan dan dibandingkan antara identitas 7 (tujuh) pemilih yang ingin menggunakan hak pilih dengan data DPT, DPPH, dan DPTb, didapatkan bahwa 7 (tujuh) pemilih yang ingin menggunakan hak pilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb dan 7 (tujuh) orang tersebut tidak dapat memilih pada 9 Juni 2021.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-16 dan bukti PK-92.

**[3.11.1.4]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta hukum tersebut, khususnya bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak diperoleh adanya peristiwa hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Selain itu, fakta hukum lain juga membuktikan jajaran Termohon telah melaksanakan pencermatan Daftar Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH yang berkoordinasi dengan Disdukcapil Kalsel, Bawaslu Kalsel, masing-masing pasangan calon melalui tim pemenangannya dengan berpatokan kepada surat KPU RI Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pencermatan tersebut disaksikan oleh Polda Kalsel [vide bukti T-279].

Hal penting yang menjadi dasar penilaian Mahkamah terkait dengan DPT adalah adanya proses pemeriksaan dan pengecekan terhadap data yang ada dan dilakukan sesuai dengan prosedur. Dari rangkaian bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Termohon telah melakukan proses pemutakhiran dan validasi data pemilih serta telah pula melakukan pemeriksaan, pencermatan, dan pengecekan terhadap data pemilih di 7 (tujuh) kecamatan yang akan melaksanakan PSU dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan daftar pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH telah benar menurut hukum.

Bahwa terkait dengan dalil jajaran Termohon seolah-olah telah menambahkan jumlah pemilih tambahan atau pemilih pindahan yang kemudian telah dimanfaatkan oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi Pemohon belaka yang tidak

dapat dibuktikan. Lagi pula, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa para pemilih tersebut akan memilih Pihak Terkait atau memilih Pemohon. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga yakni masa tahapan pemutakhiran dan/atau masa pencermatan data daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan PSU.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecacauan DPT yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecenderungan Termohon telah berpihak kepada Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara mengulur waktu pelantikan KPPS, masih menggunakan sebagian anggota KPPS yang lama, Termohon membuat surat edaran yang merugikan pemilih Pemohon agar tidak dapat memilih, Termohon melakukan mobilisasi massa dengan aktif menerbitkan surat kepada masyarakat untuk membuat KTP-el sehari langsung jadi dan bahkan melalui istri salah seorang komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan ikut membagi-bagikan uang.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P-254 sampai dengan bukti P-260.

**[3.11.2.1]** Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (Jawaban/bantahan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa terkait dengan perekrutan KPPS, Termohon telah mengeluarkan Surat Dinas Nomor 142/PP.05-SD/63/Prov/III/2021 bertanggal 29 Maret 2021, yang dalam surat tersebut dicantumkan *timeline* pembentukan KPPS sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 14/PL.02.06-Kpt/63/Prov/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 29 Maret 2021 sehingga

penetapan anggota KPPS telah sesuai dengan jadwal dan semua KPPS dalam PSU adalah KPPS yang baru.

2. Bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan Pengumuman KPU Kota Banjarmasin Nomor 398/PP.04.2-PU/6371/KPU-Kot/V/2021 tentang Pengumuman Anggota KPPS untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, bertanggal 29 Mei 2021 oleh karena yang sebenarnya adalah pengumuman anggota KPPS di laman KPU Kota Banjarmasin dan bukan pengangkatan anggota KPPS. Begitu pula penetapan anggota baru PPK dan KPPS serta penetapan PPS di semua Kabupaten/Kota yang melaksanakan PSU dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal.
3. Bahwa terkait dengan PPK, Termohon melalui jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar dan KPU Kota Banjarmasin) telah melaksanakan pembentukan baru ketua dan anggota PPK dengan sungguh-sungguh sesuai prinsip penyelenggaraan Pemilu, mulai pada 6 April 2021 sampai dengan 29 April 2021. Selain itu, jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) telah melakukan evaluasi pemenuhan syarat terhadap Ketua dan Anggota PPS Masa Kerja 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk memastikan apakah masih memenuhi syarat sebagai Anggota PPS, tidak terindikasi melakukan pelanggaran yang mengakibatkan pelaksanaan PSU dan/atau Penghitungan Suara Ulang, dan memastikan masih bersedia untuk diangkat/ditetapkan kembali sebagai Anggota PPS untuk pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa jajaran Termohon (PPS di 107 desa/kelurahan wilayah PSU) telah menetapkan ketua dan anggota KPPS baru sesuai tahapan dan dengan mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Jumlah ketua dan anggota KPPS yang telah ditetapkan oleh jajaran Termohon (PPS di 107 desa/kelurahan wilayah pemungutan suara ulang) sebanyak 5.789 orang, yang terdiri dari 3.514 orang untuk 502 TPS di Kabupaten Banjar, sebanyak 2.107 orang untuk 301 TPS di Kota Banjarmasin, dan sebanyak 168 orang untuk 24 TPS di Kabupaten Tapin. Jajaran Termohon (KPU Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Banjar, KPU Kota Banjarmasin) juga telah mengumumkan penetapan anggota baru KPPS tersebut). Anggota KPPS adalah orang-orang

baru dan bukan yang menjadi anggota KPPS pada pemilihan 9 Desember 2020 sebagaimana diperintahkan oleh amar putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Termohon telah mengangkat penyelenggara *ad-hoc* Ketua dan anggota PPK serta Ketua dan Anggota KPPS yang baru yang bukan ketua dan anggota PPK maupun KPPS pada pemungutan suara 9 Desember 2020 sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021. Di samping itu, Termohon juga mengangkat staf kesekretariatan PPK dan PPS serta pengamanan TPS.

5. Bahwa terkait dengan Surat Dinas Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021, bertanggal 8 Juni 2021 perihal Pengguna Hak Pilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kota Banjarmasin, bertujuan untuk melindungi agar tidak ada pemilih lain yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb di TPS-TPS PSU ikut memilih pada pemungutan suara ulang.
6. Bahwa selama penyelenggaraan PSU di tingkat TPS, tidak ada pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon maupun laporan dari pengawas TPS. Bahkan, saksi-saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir Model C.Hasil Pemilihan Ulang-KWK. Selain itu, Termohon dalam menyusun isi dan menerbitkan Surat Dinas Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021, bertanggal 8 Juni 2021 adalah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021, perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Bahwa terkait dengan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK telah didistribusikan ke semua pemilih PSU dan Formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang tidak terdistribusi dikembalikan secara berjenjang oleh KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan PSU.
8. Bahwa terkait dengan adanya perekaman KTP-el adalah kewenangan Disdukcapil Kabupaten Banjar, bukan kewenangan Termohon maupun jajarannya. Jajaran Termohon, yakni KPU Kabupaten Banjar, dalam rangka menjaga hak konstitusional pemilih dalam PSU, serta dengan petunjuk Surat Dinas KPU RI Nomor 1105/Ppl.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 tentang Tindak Lanjut

Hasil Koordinasi KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Banjar dalam rangka penerbitan KTP-el bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap dengan tujuan melindungi hak pilih pemilih yang terdaftar dalam DPT. Adanya Surat KPU Nomor 252/PL.02.1-SD/6303/KPU-Kab/V/2021 tentang Himbauan KTP-el Bagi yang Terdaftar di DPT yang dimaksudkan agar hak konstitusional pemilih tetap terlindungi dalam PSU di mana syarat memilih adalah menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Perekaman (Suket) KTP-el. Terlebih lagi, para pemilih yang mengurus KTP-el mengurus sendiri dengan melampirkan kartu keluarga yang bersangkutan yang selanjutnya diserahkan ke pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih apakah mau mengurus KTP-el-nya atau tidak.

9. Bahwa terkait dengan keberadaan komisioner KPU Kabupaten Banjar atas nama Abdul Muthalib bersama Muslihah selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi yang membidangi data pemilih pada 7 Juni 2021 sekitar pukul 10.13 sampai dengan 10.45 WITA di Gedung Juang atau Mall Pelayanan Publik Barokah yang berada di Jl. Ahmad Yani Km 39, Kelurahan Jawa Martapura, adalah dalam rangka bagian tugas melaksanakan tindak lanjut Surat Dinas KPU RI Nomor 1105/Ppl.02.1-SD/01/KPU/XI/2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Koordinasi KPU RI dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri *a quo*.
10. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan “diduga istri komisioner KPU Banjarmasin ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih” menurut Termohon, adalah sebuah tuduhan yang mengada-ngada, tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum dengan alasan tidak ada satupun laporan dugaan pelanggaran maupun rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap tuduhan politik uang yang dilakukan oleh istri dari komisioner KPU Kota Banjarmasin sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti bukti T-64 sampai dengan bukti T-79, bukti T-80 sampai dengan bukti T-133, bukti T-134 sampai dengan bukti T-153, bukti T-154 sampai dengan bukti T-163, bukti T-164 sampai dengan bukti T-171, bukti T-172 sampai dengan bukti T-279, bukti T-307 sampai dengan bukti T-313, bukti T-330 sampai dengan bukti T-336, bukti T-378 sampai dengan bukti T-390, dan bukti T-424 sampai dengan bukti T-428.

**[3.11.2.2]** Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara):

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang KPU sengaja melantik KPPS pengganti tidak sesuai jadwal, bahkan masih ada yang lama, Bawaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran administratif yang mengarah pada ketidaksesuaian jadwal.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang sebagian anggota KPPS yang lama direkrut dan ditetapkan kembali sebagai anggota KPPS, Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan pengawasan rekrutmen anggota KPPS mulai pengumuman pendaftaran hingga penetapan anggota KPPS terpilih yang dimulai pada 3 Mei 2021 hingga 25 Mei 2021 dan berdasarkan pencermatan Bawaslu Kota Banjarmasin pada saat pengumuman hasil perekrutan anggota KPPS ditemukan 3 (tiga) orang anggota KPPS yang diduga merupakan anggota KPPS yang sama dengan anggota KPPS sebelumnya. Menindaklanjuti hal tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin menerbitkan Surat Nomor 158/K.Bawaslu Prov.KS-13/PM.00.02/06/2021, tertanggal 4 Juni 2021, perihal saran perbaikan yang oleh KPU Kota Banjarmasin telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan SK KPU Nomor 87/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 (Basirih Selatan) dan SK KPU Nomor 88/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 (Kelayan Selatan). Begitupun di Kabupaten Tapin berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapin pada tahapan pembentukan KPPS PSU Kabupaten Tapin menerangkan bahwa tidak ada laporan dan temuan tentang anggota KPPS lama di wilayah PSU Kabupaten Tapin yang direkrut dan ditetapkan kembali.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melekat dari Pengawas TPS (PTPS) terhadap proses pendistribusian/penyerahan Form. C-Pemberitahuan Pemilihan Ulang-KWK (C6) di seluruh TPS pada 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan tersebut, yang mana KPPS telah mendistribusikan C6 kepada Pemilih yang berhak memilih (DPT, DPTb, DPPh) sesuai dengan *timeline*. Begitupun terhadap proses pendistribusian Formulir C6 di 24 TPS di Kecamatan Binuang tersebut, yang mana KPPS telah mendistribusikan C6 kepada Pemilih yang berhak memilih (DPT, DPTb, DPPh) sesuai dengan *timeline*.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang diduga istri Komisioner KPU Banjarmasin ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih, Bawaslu Kota Banjarmasin menerangkan tidak ditemukan adanya temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu menyampaikan alat bukti PK-08, bukti PK-09, bukti PK-11, dan bukti PK-87 sampai dengan bukti PK- 91.

**[3.11.2.3]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati rangkaian fakta hukum, khususnya bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, menurut Mahkamah bukti-bukti *a quo* tidak cukup membuktikan bahwa jajaran Termohon telah benar-benar terbukti bersikap dan bertindak tidak netral.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam persidangan yang menyatakan jajaran Termohon seolah-olah berupaya untuk menunda ataupun mengulur waktu pelantikan anggota KPPS dengan tujuan agar terpilih kembali anggota KPPS yang lama sehingga akan menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak benar adanya. Mahkamah telah mencermati terkait adanya tahapan, program, jadwal, dan mekanisme perekrutan anggota PPK dan KPPS yang dilakukan oleh jajaran Termohon secara terbuka dan dengan pengawasan yang ketat dari Bawaslu. Hal tersebut merupakan bagian dari keseriusan jajaran Termohon untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Bahwa terkait dengan adanya dugaan Termohon telah lalai dengan menunda pelaksanaan pengumuman anggota KPPS yang seharusnya paling lambat pada 25 Mei 2021 namun baru diumumkan pada 29 Mei 2021 dan adanya dugaan banyak KPPS yang belum diganti dengan yang baru sehingga seolah-olah penyelenggara tidak melaksanakan putusan Mahkamah, hal tersebut pun tidak meyakinkan Mahkamah karena anggota KPPS tersebut telah ternyata diseleksi sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan dari Bawaslu bahwa hasil pengawasan tentang proses seleksi KPPS sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah dijadwalkan dan KPU telah mengumumkan melalui SK tentang penetapan dan pengangkatan anggota KPPS tersebut. Bawaslu juga tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran administratif yang mengarah pada ketidaksesuaian jadwal [vide bukti PK-89].

Di samping fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa jajaran Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan perekrutan anggota KPPS dan telah pula melakukan pencermatan terhadap nama-nama anggota KPPS tersebut dan berdasarkan pencermatan Bawaslu ditemukan 3 (tiga) orang anggota KPPS yang diduga merupakan anggota KPPS yang sama saat pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 yakni yang bernama Syarifah Nurul Huda, Rinawati dan Zainal, yang selanjutnya jajaran Bawaslu telah menyampaikan surat kepada Termohon untuk dilakukan perbaikan dan jajaran Termohon, *in casu* KPU Kota Banjarmasin telah menindaklanjuti dengan menerbitkan SK KPU Nomor 87/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 (Basirih Selatan) dan SK KPU Nomor 88/PP.04.2-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2021 (Kelayan Selatan) [vide bukti PK-90], sehingga dalil Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah.

Bahwa terkait dengan adanya Surat Edaran Termohon dengan Nomor 327/PY.01.2-SD/63/Prov/VI/2021 bertanggal 8 Juni 2021, perihal Penggunaan Hak Pilih dalam PSU pasca Putusan MK di mana pada nomor 2 (dua) hanya menyebutkan pemilih membawa undangan pemilih dan KTP-el atau Suket, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum lain yang memastikan bahwa surat edaran tersebut telah benar-benar menyebabkan kerugian bagi Pemohon serta menguntungkan Pihak Terkait dalam pelaksanaan PSU yang dilaksanakan pada 9 Juni 2021 tersebut. Terlebih, dengan adanya fakta bahwa selama penyelenggaraan PSU di tingkat TPS, tidak ada pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon maupun laporan dari pengawas TPS dan bahkan saksi-saksi mandat Pemohon telah menandatangani Formulir Model C. Hasil Pemilihan Ulang-KWK. Fakta tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar;

Selain itu, Mahkamah juga mencermati bukti T-279 yang disampaikan oleh Termohon yakni Surat KPU RI Nomor 276/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Kalimantan Selatan yang mana hal tersebut merupakan bukti bahwa Termohon telah melaksanakan perintah Mahkamah dalam Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021. Terlebih, jajaran Bawaslu juga telah



melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian/penyerahan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK di seluruh TPS di mana KPPS telah mendistribusikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang berhak memilih (DPT, DPTb, DPPH) sesuai dengan *timeline* dan tidak ditemukan adanya kecurangan atau pelanggaran dari jajaran Termohon terhadap proses distribusi Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut.

Bahwa terkait dengan adanya fakta telah ada perekaman KTP-el yang dilakukan masyarakat di Disdukcapil Kabupaten Banjar, yang menurut Pemohon hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait dalam pelaksanaan PSU, menurut Mahkamah alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa proses perekaman KTP-el yang dilakukan oleh Disdukcapil tersebut juga menjadi bagian dari upaya jajaran Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang dapat membuktikan adanya korelasi antara perekaman KTP-el yang dilakukan Disdukcapil dengan potensi terjadinya pelanggaran yang akan dilakukan oleh jajaran Termohon, *in casu* KPPS pada saat proses pencoblosan. Bahkan dalam persidangan terungkap adanya surat edaran mengenai himbauan untuk perekaman KTP-el adalah dalam rangka melindungi hak pemilih karena adanya bencana alam berupa banjir bandang yang mengakibatkan hilangnya dokumen-dokumen termasuk KTP-el.

Bahwa terkait dengan adanya dugaan istri salah seorang komisioner KPU Kota Banjarmasin yang ikut melakukan politik uang dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih, Mahkamah tidak menemukan adanya alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon yang membuktikan kebenaran terjadinya peristiwa tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari Bawaslu Kota Banjarmasin yang menerangkan bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin tidak menemukan ataupun menerima laporan perihal adanya dugaan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecenderungan Termohon telah berpihak kepada Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah berupaya memenangkan kontestasi PSU dengan cara melakukan intimidasi dan premanisme yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait dengan cara melakukan perusakan spanduk “tolak

politik uang” dan perusakan posko Pemohon, penculikan dan pemukulan simpatisan Pemohon dan Satgas Anti Politik Uang yang dibentuk NU Kalsel, pemaksaan kepada KPPS untuk ambil alih pembagian undangan pemilih, pengawasan pembagian uang di TPS oleh para preman, penjemputan pemilih yang telah menerima uang namun tidak hadir ke TPS dan berbagai intimidasi lainnya yang dilakukan di TPS.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-19, bukti P-20, bukti P-231 sampai dengan bukti P-236.

**[3.11.3.1]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya intimidasi dan aksi premanisme yang dilakukan oleh tim Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Justru tim Pemohon-lah yang jelas-jelas melakukan aksi-aksi premanisme, bahkan hal itu dilakukan oleh salah satu tim kuasa hukum Pemohon yang bernama Jurkani. Atas aksi pemukulan yang dilakukan tersebut, saat ini perkaranya sedang diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan tuduhan melakukan tindak pidana Pasal 335 KUHP dan penganiayaan terhadap warga di masjid.
2. Bahwa terkait Satgas Anti Politik Uang NU, NU Kalsel tidak pernah membentuk tim tersebut. Oknum-oknum pendukung Pemohon yang mengatasnamakan NU Kalsel tersebut saat ini menjadi terlapor di Polresta Kota Banjarmasin dengan dugaan melakukan tindakan pidana pengancaman dan persekusi/pemaksaan terhadap warga biasa tersebut. Terlebih lagi, Pemohon tidak menguraikan di TPS mana terjadi intimidasi dan premanisme, siapa pelakunya, dan kapan persisnya kejadian yang dimaksud serta apa hubungannya dengan perolehan suara.
3. Bahwa sebaliknya, merupakan fakta yang viral di Kalsel, di mana terdapat video rekaman yang isinya Pemohon melakukan intimidasi terhadap petugas KPPS TPS 11, Desa Sungai Paring, Martapura Kota, pada hari pencoblosan dan memaksa masuk TPS meskipun sudah dilarang oleh petugas. Video ini menunjukkan arogansi Pemohon selaku calon gubernur dengan mengancam petugas KPPS yang sedang melaksanakan tugasnya dengan berlagak seperti layaknya atasan memantau kerja bawahan dan menerobos masuk ke dalam TPS,

padahal secara hukum dia bukan pemilih di TPS dan karenanya tidak berhak masuk ke dalam TPS. Ini adalah tindakan premanisme dan intimidasi yang nyata dan viral diketahui publik pada hari pencoblosan yang dilakukan langsung oleh seorang calon gubernur, *in casu* Pemohon.

4. Bahwa selain itu, ada juga video viral di medsos yang berisi rekaman adanya salah satu saksi luar TPS Pemohon yang memaksa masuk ke dalam TPS padahal dia bukan pemilih di TPS itu dan marah serta mengancam petugas KPPS.
5. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti justru Pemohonlah yang menjadi sumber intimidasi dan telah melakukan tindakan premanisme dalam tahapan PSU. Oleh karenanya dalil Pemohon di sini tidak terbukti secara hukum dan karenanya patut dikesampingkan oleh Mahkamah.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-10 sampai dengan bukti PT-12, bukti PT-578 sampai dengan bukti PT-580.

**[3.11.3.2]** Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (Keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara):

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan penelusuran pemberitaan di media daring tentang masalah kejadian pemukulan terhadap relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di wilayah Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Banjarmasin, kejadian pemukulan terhadap relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 merupakan murni pidana umum, dan bukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.
2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Banjarmasin terkait peristiwa pencegahan mobil yang diduga akan melakukan praktik *money politics*, berdasarkan hasil penelusuran setelah dilakukan pencarian barang bukti di dalam mobil, tidak terdapat barang bukti atau uang yang diduga akan dibagikan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-81 sampai dengan bukti PK-82.

**[3.11.3.3]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian

fakta tersebut, khususnya alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Mahkamah upaya intimidasi yang dilakukan oleh jajaran Tim Sukses Pihak Terkait terhadap saksi ataupun simpatisan Pemohon dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah benar adanya.

Dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak menggambarkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait yang dilakukan secara masif sehingga merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menciderai asas luber jurdil. Adanya bukti foto dan video yang disampaikan oleh Pemohon tidak memberikan gambaran secara utuh tentang adanya aksi intimidasi ataupun premanisme yang dilakukan secara masif yang pada akhirnya telah menimbulkan ketakutan kepada masyarakat atau pemilih dalam pelaksanaan PSU di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu bahwa kejadian pemukulan terhadap relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02 merupakan murni tindak pidana umum dan bukan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide bukti PK-81]. Adapun, terkait dengan peristiwa pencegatan mobil yang diduga akan melakukan praktik *money politics*, berdasarkan hasil penelusuran, setelah dilakukan pencarian barang bukti di dalam mobil, tidak terdapat barang bukti atau uang yang diduga akan dibagikan [vide bukti PK-82].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya aksi premanisme dan intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait telah dengan sengaja menggunakan birokrasi dari aparat desa, khususnya Lurah dan RT di seluruh kecamatan tempat dilaksanakannya PSU dengan cara menjadikan Lurah dan RT tim sukses Pihak Terkait dengan mendapatkan imbalan berupa gaji bulanan dari Pihak Terkait. Lurah dan RT tersebut juga diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas yang juga merupakan sumpah atau *bai'at* untuk memberikan jaminan suara pasti kepada Pihak Terkait. Selain itu, terdapat fakta bahwa oknum RT yang menjadi tim sukses Pihak Terkait tersebut juga ternyata adalah anggota KPPS yang juga ditugaskan untuk mendata Pemilih Paslon Nomor Urut 02 dan tidak diberikan undangan untuk memilih sehingga pada saat para pemilih yang tidak mendapat

undangan tersebut tetap datang ke TPS, maka akan dipersulit untuk memilih dengan alasan pemilih wajib membawa undangan.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-5a, bukti P-87f, bukti P-87h, bukti P-87i, bukti P-87j, bukti P-224, bukti P-225, bukti P-229, bukti P-318, bukti P-356, bukti P-357, bukti P-358, bukti P-359, bukti P-360, bukti P-360a, bukti P-361 dan bukti P-362.

**[3.11.4.1]** Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa tidak benar adanya penggunaan birokrasi dan aparat desa di Seluruh Kecamatan Tempat Pelaksanaan PSU Menjadi Tim Sukses, justru Pemohon yang melibatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk upaya-upaya pemenangan Pemohon dalam penyelenggaraan PSU. Salah satunya sebagaimana terbukti berdasarkan Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12/PL/ PG/Prov/22.00/IV/2021 tanggal 7 April 2021, di mana Muhammad Rizani dinyatakan terbukti melanggar aturan netralitas ASN dan perkara *a quo* telah diteruskan ke KASN RI. [Bukti PT - 9].
2. Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memberikan apapun, apalagi uang kepada ketua RT dan Kepala Desa dalam pelaksanaan PSU.
3. Bahwa terkait pelibatan RT dalam PSU, hal tersebut telah ada hasil laporan dari Bawaslu tentang Status Laporan Nomor 29/REG/PL/PG/Prov/22.00/IV/2021 bertanggal 1 Juni 2021 di mana kesimpulannya adalah laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-9 dan bukti PT-51.

**[3.11.4.2]** Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pelibatan aparat pemerintah khususnya aparat desa di tempat pelaksanaan PSU, hasil pengawasan Bawaslu tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan.

2. Bahwa hasil pengawasan di Kecamatan Binuang, Bawaslu Kabupaten Tapin menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yaitu dugaan politik uang (*money politic*) tanggal 31 Mei 2021 dengan nomor register 02/TM/PG/Kab/22.13/VI/2021 namun berdasarkan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu tanggal 5 Juni 2021 dengan kesimpulan dihentikan karena tidak ada peristiwa dugaan *money politic*.
3. Bahwa tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan adanya peristiwa sebagai Terlapor H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. (Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 1) yang diduga melibatkan Kepala Desa dan RT dalam kegiatan kampanye. Laporan tersebut diterima oleh Bawaslu RI dan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Pelimpahan Nomor 0249/PP.01.00/K1/05/2021 dan telah diregister dengan Nomor 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima pelimpahan Laporan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Prof. H. Denny Indrayana, SH., L.L.M., Ph.D (Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Urut 2) pada hari Kamis, 27 Mei 2021 dan kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mempelajari dengan melakukan Kajian Awal yang dibuat oleh Bawaslu RI. Berdasarkan Hasil Analisis Kajian Awal Laporan Nomor 048/LP/PB/RI/00.00/V/2021, laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan diduga melanggar ketentuan Pasal 189 *jo.* Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016. Kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Pertama bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam Rapat Pembahasan Pertama berkesimpulan bahwa Laporan Pelanggaran Nomor 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021 memenuhi syarat Formil dan syarat Materil Tindak Pidana Pemilihan dan ditindaklanjuti dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan panggilan klarifikasi secara resmi dan patut terhadap Pelapor Prof. H. Denny Indrayana, SH., L.L.M., Ph.D akan tetapi Pelapor tidak hadir dalam proses penanganan pelanggaran, sehingga Pelapor tidak dapat dimintai klarifikasi dan dalam laporan

- a quo* juga Pelapor tidak mengajukan atau mencantumkan identitas saksi-saksi. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga telah mengundang Terlapor H. Sahbirin Noor, S.Sos., MH untuk meminta klarifikasi terhadap laporan tersebut. Akan tetapi Terlapor juga tidak hadir dan hanya memberikan keterangan tertulis melalui kuasa hukum.
5. Bahwa untuk membuat terang peristiwa dalam laporan *a quo* Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penelusuran ke Desa Tanjung Rema dan Desa Madurejo dan telah mendapatkan surat pernyataan dari saksi atas nama H. Asnawi (Sekretaris Desa Madurejo), Sojono (Ketua RT.3 Desa Madurejo) dan Matjuri (Ketua RT.1 Desa Madurejo). Selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Rapat Pembahasan Kedua bersama Penyidik dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam rapat Pembahasan Kedua diambil kesimpulan bahwa Laporan Pelanggaran Nomor 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021 tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 189 *jo.* Pasal 70 ayat (1) UU 10/2016. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan analisis melalui gelar perkara dalam rapat pleno sebagai bagian dari kajian terhadap Laporan Nomor 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 dan laporannya dihentikan.
  6. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021 dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas penelusuran dugaan keterlibatan RT dalam politik uang, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu menyampaikan alat bukti PK-02, bukti PK-04, bukti PK-05, bukti PK-08, bukti PK-09, bukti PK-16, bukti PK-17, bukti PK-20, bukti PK-26, bukti PK-38 sampai dengan bukti PK-47, dan bukti PK-50 sampai dengan bukti PK-54.

**[3.11.4.3]** Menimbang bahwa setelah mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, khususnya alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah memang benar ada upaya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk melibatkan aparat desa yaitu lurah dan RT dengan tujuan untuk memenangkan PSU, akan tetapi alat bukti Pemohon tidak

meyakinkan bahwa adanya keterlibatan aparat desa tersebut benar-benar dilakukan secara TSM sebagai upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01.

Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa ada upaya dari aparat desa di 7 (tujuh) kecamatan tersebut (Lurah, RT, RW) untuk memenangkan Pihak Terkait dalam PSU yang benar-benar dilakukan secara TSM. Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan hanya bersifat sporadis dan tidak dapat dikategorikan sebagai adanya tindakan TSM terhadap semua aparat desa (Lurah, RT dan RW) untuk mendukung Pihak Terkait. Mahkamah juga tidak memperoleh keyakinan adanya pengaruh dari acara-acara yang melibatkan aparat desa tersebut yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait.

Selain itu, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, dukungan aparat birokrasi tidak hanya dilakukan kepada Pihak Terkait tetapi juga dilakukan kepada Pemohon [vide bukti PT-9]. Adanya bukti foto, bukti video, bukti rekaman suara, bukti *screen shoot whatsapp* dan bukti percakapan dalam groups *whatsapp* dalam bukti handphone yang dijadikan alat bukti oleh Pemohon [vide bukti P-87h, P-154h] tidak cukup membuktikan bahwa jajaran aparat desa, *in casu* Lurah dan RT telah benar-benar memberikan dukungan pada Pihak Terkait yang dilakukan secara TSM.

Bahwa Mahkamah juga mencermati dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pem-bai'at-an kepada aparat desa yang telah menjadi tim sukses Pihak Terkait yang menurut Pemohon kejadian pem-bai'at-an tersebut hampir mirip dengan pem-bai'at-an yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Tebo pada tahun 2011. Perlu Mahkamah tegaskan bahwa setelah Mahkamah mencermati seluruh bukti Pemohon terkait dalil *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi proses pem-bai'at-an yang melibatkan aparat desa di 7 (tujuh) kecamatan tempat dilaksanakan PSU tersebut. Adanya berbagai acara yang dihadiri oleh tim sukses Pihak Terkait yang menurut Pemohon juga dihadiri oleh para aparat desa tidak memberikan gambaran secara utuh tentang telah terjadinya proses pem-bai'at-an. Terlebih lagi, walaupun benar ada keterlibatan, hal tersebut tidak menjamin dapat memengaruhi pilihan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait atau Pemohon dalam pelaksanaan PSU di Provinsi Kalimantan Selatan.



Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan Lurah dan RT menjadi tim sukses Pihak Terkait yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemberian uang dan barang (sembako, ikan, buah-buahan, sayuran dan barang dagangan) yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat di tujuh kecamatan tempat pelaksanaan PSU yang dilakukan secara TSM dengan melibatkan Lurah dan RT dengan berbagai modus pemberian seperti modus pembagian zakat dan sedekah, menempelkan *sticker* di rumah pemilih sebagai tanda telah mendapatkan *money politics*, serta pemberian uang sehari sebelum pencoblosan (serangan fajar) dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-5b, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, bukti P-17, bukti P-17a, bukti P-20a, bukti P-20b, bukti P-20c, bukti P-20c.1 sampai dengan bukti P-20c.35, bukti P-21, bukti P-21a, bukti P-22, bukti P-22a, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-24a, bukti P-25, bukti P-25a, bukti P-26, bukti P-26a, bukti P-27, bukti P-28, bukti P-28a, bukti P-29, bukti P-30, bukti P-30a, bukti P-31, bukti P-32, bukti P-32a, bukti P-33, bukti P-33a, bukti P-34, bukti P-35, bukti P-35a, bukti P-36, bukti P-37, bukti P-38, bukti P-39, bukti P-40, bukti P-41, bukti P-41a, bukti P-42, bukti P-43, bukti P-43a, bukti P-44, bukti P-45, bukti P-45c, bukti P-45.1, bukti P-45.2, bukti P-45.2a, bukti P-46 sampai dengan bukti P-50, bukti P-50b, bukti P-51, bukti P-51a, bukti P-52, bukti P-53, bukti P-54, bukti P-55, bukti P-56, bukti P-57, bukti P-58, bukti P-59, bukti P-60, bukti P-61, bukti P-62, bukti P-63, bukti P-64, bukti P-65, bukti P-66, bukti P-67, bukti P-68, bukti P-68a, bukti P-69, bukti P-70, bukti P-71, bukti P-71a, bukti P-72, bukti P-72a, bukti P-73, bukti P-74, bukti P-74a, bukti P-75, bukti P-76, bukti P-77, bukti P-78, bukti P-79, bukti P-80, bukti P-80a, bukti P-81, bukti P-82, bukti P-83, bukti P-84, bukti P-85, bukti P-86, bukti P-87, bukti P-87a.3, bukti P-87a, bukti P-87.b, bukti P-87c, bukti P-87g, bukti P-87h, bukti P-87i, bukti P-87j, bukti P-87j.1, bukti P-87l, bukti P-87m, bukti P-87n, bukti P-87o, bukti P-87p, bukti P-88, bukti P-89, bukti P-90, bukti P-91, bukti P-92, bukti P-93, bukti P-93a, bukti P-94, bukti P-95, bukti P-95a, bukti P-96, bukti P-96a, bukti P-97, bukti P-97.1, bukti P-97a, bukti P-98, bukti P-98a, bukti P-99, bukti P-100, bukti P-100a, bukti P-101, bukti P-102, bukti P-102a, bukti P-103,

bukti P-103a, bukti P-104, bukti P-105, bukti P-105a, bukti P-106, bukti P-107, bukti P-107a, bukti P-108, bukti P-108a, bukti P-109, bukti P-109a, bukti P-110, bukti P-111, bukti P-111a, bukti P-112, bukti P-113, bukti P-113a, bukti P-114, bukti P-114a, bukti P-115, bukti P-115a, bukti P-116, bukti P-117, bukti P-118, bukti P-118a, bukti P-119, bukti P-119a, bukti P-120, bukti P-121, bukti P-122, bukti P-122a, bukti P-123, bukti P-123a, bukti P-124, bukti P-125, bukti P-125a, bukti P-126, bukti P-126a, bukti P-127, bukti P-127a, bukti P-128, bukti P-129, bukti P-130, bukti P-130a, bukti P-131, bukti P-131a, bukti P-132, bukti P-132a, bukti P-133, bukti P-133a, bukti P-134, bukti P-135, bukti P-135a, bukti P-136, bukti P-136a, bukti P-137, bukti P-138, bukti P-139, bukti P-139a, bukti P-140, bukti P-141, bukti P-141a, bukti P-142, bukti P-143, bukti P-144, bukti P-144a, bukti P-145, bukti P-145a, bukti P-145a.1, bukti P-145a.2, bukti P-145b, bukti P-145c, bukti P-145d, bukti P-146, bukti P-146c, bukti P-147, bukti P-148, bukti P-148a, bukti P-149, bukti P-150, bukti P-151, bukti P-151a, bukti P-152, bukti P-153, bukti P-153a, bukti P-154, bukti P-154d sampai dengan P-154n, bukti P-155 sampai dengan bukti P-161, bukti P-161a, bukti P-162 sampai dengan bukti P-166, bukti P-166.1, bukti P-166a sampai dengan bukti P-166c, bukti P-167, bukti P-168, bukti P-169, bukti P-169a, bukti P-170, bukti P-171, bukti P-172, bukti P-172a, bukti P-173, bukti P-173a, bukti P-174, bukti P-174a, bukti P-175, bukti P-176, bukti P-176a, bukti P-177, bukti P-178, bukti P-179, bukti P-180, bukti P-180a, bukti P-181, bukti P-181a, bukti P-182, bukti P-182a, bukti P-183, bukti P-184, bukti P-184a, bukti P-185, bukti P-185a, bukti P-186, bukti P-186a, bukti P-187, bukti P-188, bukti P-188a, bukti P-189, bukti P-190, bukti P-191, bukti P-192, bukti P-192a, bukti P-193, bukti P-193a, bukti P-194, bukti P-194a, bukti P-195, bukti P-196, bukti P-196a, bukti P-197, bukti P-197a, bukti P-198, bukti P-198a, bukti P-199, bukti P-199a, bukti P-200, bukti P-200a, bukti P-201, bukti P-201a, bukti P-202, bukti P-202a, bukti P-203, bukti P-204, bukti P-204a, bukti P-206, bukti P-206a, bukti P-207, bukti P-208, bukti P-210, bukti P-211, bukti P-211.1, bukti P-211.2, bukti P-211a, bukti P-212, bukti P-212a, bukti P-213, bukti P-213a, bukti P-213b, bukti P-214, bukti P-214a, bukti P-215, bukti P-216, bukti P-217, bukti P-217a, bukti P-218, bukti P-218a, bukti P-219, bukti P-220, bukti P-220a, bukti P-221, bukti P-222, bukti P-222a, bukti P-223, bukti P-226, bukti P-227, bukti P-275, bukti P-275a, bukti P-276, bukti P-276a, bukti P-276b, bukti P-276c, bukti P-276d, bukti P-276e, bukti P-276f, bukti P-276g, bukti P-276h, bukti P-276i, bukti P-276, bukti P-276k, bukti P-276l, bukti P-

277, bukti P-282, bukti P-282a, bukti P-297, bukti P-298, bukti P-299, bukti P-300, bukti P-301, bukti P-302, bukti P-303, bukti P-304, bukti P-305, bukti P-306, bukti P-306a, bukti P-306b, bukti P-307, bukti P-308, bukti P-309, bukti P-310, bukti P-311, bukti P-312, sampai dengan bukti P-322, bukti P-322a, bukti P-323, bukti P-324, bukti P-325, bukti P-326, bukti P-327, bukti P-328, bukti P-329, bukti P-330, bukti P-331, bukti P-332, bukti P-333, bukti P-334, bukti P-334a, bukti P-336, bukti P-337, bukti P-337a, bukti P-338, bukti P-338a, bukti P-339, bukti P-339a, bukti P-340, bukti P-340a, bukti P-342, bukti P-342a, bukti P-343, bukti P-343a, bukti P-347, bukti P-347a, bukti P-348, bukti P-348a, bukti P-349, bukti P-349a, bukti P-350, bukti P-350a, bukti P-351, bukti P-351a, bukti P-355, bukti P-356, bukti P-357, bukti P-358, bukti P-359, bukti P-360, dan bukti P-360a.

**[3.11.5.1]** Bahwa terkait dalil *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (Jawaban Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa Termohon tidak mendapatkan rekomendasi dan/atau putusan apapun dari Sentra Gakumdu Provinsi Kalimantan Selatan terkait dalil Pemohon tersebut.
2. Bahwa dalil Pemohon mengenai "Paslon 1 sendiri secara langsung melakukan politik uang di Kabupaten Banjar dengan modus bagi-bagi uang, ikan, sayuran, buah gratis dan memborong dagangan serta dibagikan pemilih di wilayah PSU" sebagaimana disebutkan dalam halaman 65 sampai dengan halaman 67 adalah tentang dugaan pelanggaran pemilihan, bukan perselisihan hasil penghitungan suara, di mana kewenangan pemeriksaannya ada di Bawaslu, bukan di Mahkamah Konstitusi.

**[3.11.5.2]** Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa tidak benar terjadi politik uang dan barang yang dilakukan Pihak Terkait secara TSM di 7 (Tujuh) Kecamatan Wilayah PSU. Selain itu, tidak ada laporan atau temuan Bawaslu terkait dengan peristiwa tersebut sebagai sebuah pelanggaran atau kecurangan dalam PSU di desa-desa yang disebutkan oleh Pemohon.
2. Bahwa terkait dalil politik uang dan barang yang diuraikan Pemohon telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui Laporan Tim

Pemohon atas nama M. Isrof Parhani, SH., dan telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Putusan Pendahuluan Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021 tertanggal 7 Juni 2021. Putusan *a quo* menyatakan “laporan tidak dapat ditindaklanjuti” dan dalam pertimbangannya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materiil.

3. Bahwa menurut Pihak Terkait, selama pelaksanaan PSU telah ada dua laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait yaitu:
  - a. Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 15/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 tanggal 17 April 2021, terkait dengan Pembagian Sembako/Bakul tidak memenuhi unsur pelanggaran sehingga dihentikan.
  - b. Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 23/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021, tanggal 8 Mei 2021, terkait *money politics* tidak memenuhi unsur pelanggaran sehingga dihentikan.
4. Bahwa menurut Pihak Terkait, terkait dengan dalil *a quo* patut diduga ada upaya perolehan alat bukti secara melawan hukum yang dilakukan Pemohon dengan modus antara lain:
  - a. Mengaku-ngaku sebagai tim Pihak Terkait atau petugas sosial di hadapan Pemilih untuk meminta keterangan dan pernyataan warga terkait adanya dugaan *money politics* dalam tahapan PSU.
  - b. Memberikan sejumlah uang secara variatif, mulai Rp.50.000, kepada pemilih untuk meminta mereka membuat pernyataan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait.
  - c. Menjanjikan memberi beasiswa kepada pihak-pihak yang mau memberikan keterangan atau bukti terkait pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait untuk persidangan di Mahkamah.
  - d. Memanfaatkan kelompok rentan antara lain orang tua (kakek-kakek dan nenek-nenek) dan kurang penglihatan untuk “dipaksa atau dijebak” membuat pengakuan telah menerima uang dari Pihak Terkait.
  - e. Ada nama yang dimasukkan dalam dalil Pemohon, namun setelah dicek ke lapangan, nama tersebut dinyatakan telah wafat satu tahun lalu.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-7, bukti PT-8, bukti PT-19 sampai dengan bukti PT-24 dan bukti PT-49.

**[3.11.5.3]** Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, Bawaslu telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pembagian bakul sembako di beberapa desa hasil pengawasan Bawaslu tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan.
2. Bahwa hasil pengawasan di Kelurahan Keraton pada 7 April 2021, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan dari Rachmadi tentang adanya pembagian bakul yang berlabel "paman bakul". Berdasarkan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjar, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dalam proses selanjutnya karena tidak ditemukan peristiwa dugaan pidana pemilihan.
3. Bahwa hasil pengawasan di Kelurahan Murung Keraton pada 30 Maret 2021, Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan tentang pembagian bakul bertuliskan "Paman Birin". Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan penelitian terhadap laporan tersebut dan hasilnya tidak dapat ditindaklanjuti.
4. Bahwa hasil pengawasan di Kelurahan Kelayan Timur mengenai dugaan politik uang, tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu Kota Banjarmasin karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (4) *jo.* Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016. Sementara itu, berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Kelayan Tengah, Bawaslu Kota Banjarmasin telah mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 23/REG/LP/PG/Prov/22.00/IV/2021 dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur pelanggaran sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya.
5. Bahwa hasil pengawasan terkait *money politic* dengan modus pembagian zakat di beberapa desa tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 072/PM.00.01/K.KS/05/2021 perihal himbauan untuk penyaluran atau membayar zakat melalui Badan Amil Zakat yang disampaikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Tim Pemenangan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Badan Amil Zakat atau Amil Zakat se-Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Bahwa hasil Pengawasan terhadap dalil pemohon tentang politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 dilakukan dengan modus memborong makanan di warung, hasil pengawasan di beberapa desa tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan.
7. Bahwa hasil pengawasan terhadap dalil Pemohon tentang politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan modus membagikan ikan, sayuran dan buah gratis, di beberapa desa tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan.
8. Bahwa hasil pengawasan di Kecamatan Binuang, Bawaslu Kabupaten Tapin menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yaitu dugaan politik uang (*money politic*) tanggal 31 Mei 2021 dan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Tapin dengan Nomor Register 02/TM/PG/Kab/22.13/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021. Bawaslu Kabupaten Tapin telah melaksanakan rapat pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu pada 5 Juni 2021 dengan kesimpulan dihentikan karena tidak ada peristiwa dugaan *money politic*.
9. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 29/REG/LP/PG/Prov/22.00/V/2021 dengan kesimpulan oleh karena Pelapor tidak hadir bahkan tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan laporan maka laporan dugaan pelanggaran pemilihan dihentikan.
10. Bahwa disamping itu laporan penanganan pelanggaran di atas, hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan atas penelusuran dugaan keterlibatan RT dalam politik uang, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.
11. Bahwa terkait adanya temuan dugaan pelanggaran politik uang di Kecamatan Astambul dengan oleh Panwaslu Kecamatan Astambul Nomor 01/TM/PG/Kec.Astambul/22.04/V/2021 pada 23 Mei 2021 tentang adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan politik uang yang dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 01 dan Tim Kampanye di Musholla Baiturrahman Desa Sungai Tuan Ilir RT 03 telah diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjar dan selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2021 digelar pembahasan pertama yang hasilnya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat peristiwa dugaan pidana.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-02 sampai dengan bukti PK-36, bukti PK-40, bukti PK-42, bukti PK-45, bukti PK-47, bukti PK-48, bukti PK-50 sampai dengan bukti PK-80, bukti PK-84, bukti PK-85, dan bukti PK-93.

**[3.11.5.4]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pembagian sembako, ikan, sayuran, buah-buahan, barang dagangan, dan uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat dilakukan secara TSM yang secara signifikan menentukan kemenangan Pihak Terkait dalam PSU di Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Mahkamah, pemberian sembako, ikan, sayuran, buah-buahan, barang dagang, dan uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait walaupun ada hubungannya dengan PSU hanya bersifat sporadis dan tidak memengaruhi perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait. Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan belum menggambarkan adanya pemberian sembako, ikan, sayuran, buah-buahan, barang dagangan, dan uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 01 terhadap pemilih secara TSM. Jikapun ada pelanggaran, menurut Mahkamah hal itu dilakukan secara sporadis dan tidak termasuk bentuk pelanggaran TSM sehingga memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya pemberian uang dan barang (sembako, ikan, buah-buahan, sayuran, dan barang dagangan) yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat di 7 (tujuh) kecamatan tempat pelaksanaan PSU yang dilakukan secara TSM adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kecenderungan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial, tidak netral, dan tidak profesional sehingga menciderai proses pelaksanaan PSU yang seharusnya dilaksanakan secara luber dan jujur. Hal tersebut terlihat dari adanya penerapan ukuran TSM yang tidak wajar diterapkan oleh Bawaslu yakni harus memenuhi standar setengah dari jumlah

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, adanya laporan politik uang yang tidak ditindaklanjuti dan dianggap tidak terbukti, dan tidak adanya langkah konkrit dari Bawaslu terkait dengan larangan politik uang dan sanksi pidana kepada penerima dan pemberi uang. Hal tersebut diperkuat dengan adanya putusan DKPP yang menyatakan Bawaslu Kalimantan Selatan telah bertindak tidak profesional dan tidak terbuka dalam menangani Laporan Nomor 03/PL/PG/Prov/22.00/XI/2020, sehingga semakin meyakinkan bahwa hukum yang dibuat Bawaslu tumpul ke Pihak Terkait dan tajam kepada Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti P-237, bukti P-245 sampai dengan bukti P-249, dan bukti P-250 sampai dengan bukti P-253.

**[3.11.6.1]** Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara):

- 1) Bahwa pada dasarnya dalil Pemohon pada bagian ini merupakan kewenangan Bawaslu untuk menjawabnya. Akan tetapi, Pihak Terkait memberikan keterangan sepanjang yang dialami dan diketahui terkait tindakan Bawaslu Kalsel selama tahapan PSU.
- 2) Bahwa selama tahapan PSU, Pihak Terkait pun telah melaporkan Azhar Ridhanie (Komisioner Bawaslu Provinsi) dan Fajri Tamjidillah dan M. Syahrial Firti (Komisioner Bawaslu Kabupaten Banjar) ke DKPP dengan dugaan pelanggaran kode etik yang sampai saat ini masih menunggu tindak lanjut perkembangan selanjutnya dari DKPP.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-581 dan bukti PT-582.

**[3.11.6.2]** Bahwa terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut (keterangan Bawaslu selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Bawaslu telah dengan sengaja menerapkan ukuran masif adalah setengah jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan PSU hanya diselenggarakan di 3 (tiga) kabupaten/kota, agar pelanggaran TSM oleh petahana tidak pernah dapat memenuhi unsur TSM. Menurut Bawaslu, terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi



Kalimantan Selatan telah menerima Laporan Pelanggaran Administrasi TSM yang diajukan atau dilaporkan oleh M. Isrof Parhani, S.H., pada 2 Juni 2021 dan telah diregister dengan Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021 dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah memutus Laporan Pelanggaran Administrasi TSM dengan mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor 02/Reg/L/TSM-PG/22.00/VI/2021 yang pada pokoknya memutuskan laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti.

2. Bahwa putusan tersebut berpedoman pada Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Sehingga dengan demikian, laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang dilakukan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat materiil yakni paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari wilayah kabupaten/kota pada pelaksanaan PSU.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang politik uang yang kasat mata terjadi, namun tidak satupun yang dinyatakan terbukti, bahkan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan, tidak ada politik uang, hal tersebut telah didasarkan atas hasil patroli pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sehingga sampai pada kesimpulan tidak ada laporan dan temuan peristiwa dugaan pelanggaran pemilihan.
4. Bahwa terdapat dalil Pemohon tentang hukum yang dibuat Bawaslu tumpul ke Paslon 01 dan tajam ke Pemohon, menurut Bawaslu, jajaran Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap temuan seperti di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kabupaten Banjar yang disampaikan oleh Pemberi Informasi Awal bernama Suntin Yono. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan klarifikasi dan meminta keterangan dari pemberi informasi awal yakni Suntin Yono dan diambil kesimpulan bahwa pemasangan spanduk, baliho, *sticker*, dan lain sebagainya yang bermuatan

provokatif, hasutan, ancaman, bahkan mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu, yang terpasang di beberapa wilayah yang akan dilaksanakan PSU seperti wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kabupaten Banjar tidak ditemukan fakta hukum yang mengarah pada perbuatan “Kampanye Pemilihan” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Jo. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) PKPU 4 Tahun 2017 huruf c selanjutnya peristiwa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan juga telah mengeluarkan Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor 06/TM/PG/Prov/22.00/IV/2021.

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti PK-14, bukti PK-83, bukti PK-85, bukti PK-86 dan bukti PK-93.

**[3.11.6.3]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya telah berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PSU Provinsi Kalimantan Selatan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya 24 (dua puluh empat) laporan penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dan temuan pada penyelenggaraan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Meskipun begitu, dalam beberapa kasus yang lain Mahkamah juga menemukan adanya fakta ketidakefektifan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan PSU dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020. Namun adanya ketidakefektifan tersebut, tidak serta-merta membuktikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah bertindak tidak netral ataupun berpihak kepada salah satu pasangan calon sehingga

menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pelaksanaan PSU di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal penting yang perlu Mahkamah tegaskan dalam kasus *a quo* adalah adanya berbagai fakta di lapangan yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Pihak Terkait pada saat penyelenggaraan PSU dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu telah melakukan pengawasan secara proporsional sehingga pada akhirnya berkesimpulan semua bentuk laporan dan temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adanya fakta bahwa kelima komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah diberikan sanksi peringatan dari DKPP [vide bukti P-249] sebagaimana keterangan Ketua Bawaslu RI dalam persidangan tanggal 23 Juli 2021 dan surat dari Bawaslu RI Nomor 0483/HK.01.00/K1/05/2021 bertanggal 25 Mei 2021, namun hal tersebut tidak serta-merta berpengaruh pada ketidakabsahan hasil perolehan suara PSU.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya kecenderungan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tidak berjalan, tidak independen, tidak imparial, tidak netral dan tidak profesional sehingga menciderai proses pelaksanaan PSU adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait mengenai adanya pelanggaran kampanye terselubung pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pemohon serta adanya dugaan pembagian uang dan sembako yang dilakukan oleh tim sukses Pemohon dengan tujuan untuk memengaruhi pemilih dalam pelaksanaan PSU [vide bukti PT-19, bukti PT-25 sampai dengan bukti PT-34, bukti PT-36 sampai dengan bukti PT-39, bukti PT-41, bukti PT-42, bukti PT-54, bukti PT-62, bukti PT-66 s.d. bukti PT-74, dan bukti PT-579] menurut Mahkamah, tanpa mengecilkan adanya pelanggaran tersebut bagi kematangan demokrasi, Mahkamah menilai terhadap pelanggaran tersebut tidak ada bukti lebih lanjut yang bernilai hukum bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara signifikan sehingga pada akhirnya memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat di samping fakta hukum dalam persidangan telah menegaskan bahwa terhadap dalil Pemohon sepanjang persoalan yang terjadi di lapangan telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Sentra Gakkumdu, sedangkan fakta hukum dalam persidangan terkait dengan dalil Pemohon selebihnya setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta hukum berkaitan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon terbukti kebenarannya sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut benar telah terjadi.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda/menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persidangan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.15]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/202016.

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

**Pasal 1 angka 3 UU 8/2015**, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: *a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*;

**[3.16.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 [vide bukti P-4 = bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 [vide bukti P-5 = bukti PT-4], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2;

**[3.16.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

**[3.16.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, menyatakan, “Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”;

**[3.16.5]** Bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan Semester I Tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan adalah **4.070.320** jiwa [vide

bukti P-7] sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan;

**[3.16.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 1.702.301** suara (total suara sah) = **25.535** suara;

**[3.16.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 831.178 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **871.123** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**871.123** suara - **831.178** suara) = **39.945** suara (**2,35%**) atau lebih dari **25.535** suara.

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

**[3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.19]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.20]** Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum, seandainya pun Pemohon mempunyai kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu demi kepastian hukum dalam amar Putusan *a quo* Mahkamah akan menyatakan sah rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Kamis, 17 Juni 2021 dan selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020;

**[3.21]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.6]** Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, dan Pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.8]** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 bertanggal 17 Juni 2021, adalah sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;



**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bertanggal 17 Juni 2021.
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 16.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Hani Adhani dan Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI.**

**ttd**

**Hani Adhani**

**ttd**

**Saiful Anwar**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.